Budhy Munawar-Rachman (Ed.)

MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA

Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

(BUKU 1)

Pengantar:

Ihsan Ali-Fauzi

Samsu Rizal Panggabean

Trisno S. Sutanto

MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA

Percakapan tentang Sekularisme, LIberalisme, dan Pluralisme

(Buku 1)

Penyunting:
Budhy Munawar-Rachman

Penyunting Pelaksana:
Tantowi Anwari

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi
Samsu Rizal Panggabean
Trisno S. Sutanto

Edisi Digital

Jakarta 2011

MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA
Percakapan tentang Sekularisme, LIberalisme, dan Pluralisme

Penyunting:
Budhy Munawar-Rachman

Penyunting Pelaksana:
Tantowi Anwari

Pewawancara:
Muhammad Akib, Didi Ahmadi, Saidiman, Moh. Syifa Amin Widigdo, Iqbal Hasanuddin, Rifah Zainani, Moh. Hanifudin Mahfuds, Ahmad Mustopa, Moh. Shofan

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi, Samsu Rizal Panggabean, dan Trisno S, Sutanto

Pewajah Sampul: mps creativa
Foto Isi: Khoemini

Edisi Digital

Diterbitkan oleh:
Democracy Project
Yayasan Abad Demokrasi
www.abad-demokrasi.com

Layout dan Redesain cover: Aryo Ceria
Redaksi: Anick HT

Perpustakaan Democracy www.abad-demokrasi.com

Daftar Isi

Democracy
www.abad-de
Perpusta

Membela Kebebasan Beragama

Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

(Buku 1)

Project
Perpustakaan Digital
demokrasi.com

Ucapan Terimakasih

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada M. Dawam Rahardjo dan Asep Gunawan dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) yang telah memperkenankan dan memungkinkan saya—di tengah program diseminasi pluralisme di kampus-kampus seluruh Indonesia—dapat memimpin proses pembuatan dan penerbitan buku *Membela Kebeasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme* ini. Untuk seluruh proses penerbitan buku ini, saya berutangbudi pada teman-teman LSAF yang dikoordinasi oleh Tantowi Anwari, penyunting pelaksana program ini, yang telah melakukan wawancara, penyuntingan, dan mendiskusikan ide-ide yang berkembang sampai bisa terbit buku ini. Seluruh proses panjang tersebut memakan waktu lebih dari tiga tahun, berjalan bersama dengan kesibukan membangun Jaringan Islam Kampus (JARIK). Tim LSAF yang dipimpin oleh Tantowi Anwari ini adalah Muhammad Akib, Didi Ahmadi, Saidiman, Moh. Syifa Amin, Widigdo, Iqbal Hasanuddin, Rifah

Zainani, Moh. Hanifudin Mahfuds, Ahmad Mustopa dan Moh. Shofan.

Secara khusus, saya ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada 70 intelektual yang tertera namanya dalam cover belakang buku ini, yang berasal dari kampus-kampus tersebar di seluruh Indonesia. Para intelektual ini adalah sedikit dari intelektual Indonesia yang *concern* pada keadaan kebebasan beragama di Indonesia. Dokumentasi pikiran-pikiran mereka dalam buku wawancara ini sangat berharga bagi pengembangan isu pemikiran Islam, keindonesiaan secara umum, maupun kebebasan beragama di Indonesia secara spesifik. Oleh karena pikiran-pikiran dalam buku ini berasal dari mereka, maka kepada merekalah buku ini dipersembahkan kembali.

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada teman-teman saya dari Jaringan Islam Kampus (JARIK) Medan, Jakarta, Bandung, Garut, Yogyakarta, Semarang, Mataram dan Makassar, yang telah terlibat aktif dalam training maupun proses belajar bersama tentang isu-isu yang ada dalam buku ini dalam kelompok studi masing-masing. Buku ini juga dipersembahkan kepada para aktivis JARIK yang sepanjang beberapa tahun ini telah belajar mengembangkan ide-ide pluralisme dan kebebasan beragama di berbagai kota tersebut, dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari ratusan aktivis kampus, yang tidak mungkin saya sebut namanya di sini. Tetapi beberapa nama koordinator JARIK yang aktif memimpin kegiatan belajar bersama adalah: Eko Marhaendy (Medan), Yusep Munawar Sufyan (Jakarta), Tedi Taufiq Rahman (Bandung), Subkhi Ridho (Yogyakarta), M.Abdullah Badri (Semarang), Achmad Jumaely (Mataram), Henriono (Makassar), Ruslan Afandi dan Ani Marlina (Garut).

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada tiga teman yang telah memberi pengantar buku ini, yaitu Ihsan Ali-Fauzi, Samsu Rizal Panggabean dan Trisno S. Sutanto. Pengantar tersebut telah memberi bobot teoretis atas apa yang dimaksud dengan membela kebebasan beragama.

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Pamuji dan Mochammad Syu'bi yang sejak awal telah membantu dengan sabarnya proses-proses setting dan layout, termasuk mengusahakan pembuatan indeks untuk buku ini.

Dalam proses pembuatan buku ini saya pun melakukan observasi, wawancara, dan penelitian tentang pandangan-pandangan para intelektual Muslim di banyak tempat di seluruh Indonesia mengenai gagasan sekularisme, liberalisme dan pluralisme dalam konteks kebebasan beragama. Hasil dari proses tersebut, dan pengolahan dari pikiran-pikiran yang ada dalam buku ini telah saya tuliskan dalam buku saya *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme* yang terbit bersamaan dengan terbitnya buku ini, dan dapat pula dianggap sebagai "Pengantar" atau "Pendamping" untuk buku ini.

Untuk semua yang terlibat dalam penyiapan buku ini, yang telah disebut maupun yang tidak, saya hanya bisa berdoa, *jazâkum-u 'l-Lâh-u khayran*.

Budhy Munawar-Rachman

Membela Kebebasan Beragama: Catatan Pengantar

Ihsan Ali-Fauzi
Samsu Rizal Panggabean
Trisno S. Sutanto

PENDAHULUAN

Kami beruntung karena kami termasuk di antara sejumlah orang yang pandangannya ikut dimuat dalam buku ini. Inilah mungkin buku paling lengkap yang pernah diterbitkan di Indonesia dengan tujuan pokok mengungkap pandangan para tokoh itu tentang sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, tiga wawasan atau cara pandang tentang kehidupan yang secara sewenang-wenang dan *hantam kromo* diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sangat mungkin ada variasi pandangan di antara sejumlah kalangan yang diwawancarai di sini, tapi akan sulit dibantah bahwa mereka bersepakat tentang satu keharusan ini: membela kebebasan beragama! Keharusan inilah yang sulit dibayangkan bisa ditegakkan, jika ketiga pilar di atas tidak cukup tertanam dalam kebersamaan kita.[1]

[1] Ironisnya, bahkan tragisnya, keharusan inilah – membela kebebasan beragama – yang juga turut menopang keberadaan MUI dan keleluasaannya mengeluarkan fatwa-fatwa, sebagai bagian dari kebebasan untuk beragama dan

Karenanya, sekadar sebagai pengantar untuk buku ini, syukur-syukur jika bisa menjadi pelengkapnya juga, dalam kesempatan ini kami ingin memfokuskan perhatian pada sisi penting di atas – keharusan membela kebebasan beragama – di Indonesia. Pertama, kami akan mendiskusikan apakah kebebasan beragama sudah memiliki jaminan konstitusional yang cukup. Jika ya, apa yang menjadi penyebab utama bagi terus berlangsungnya pelanggaran atas kebebasan beragama itu? Kedua, untuk menopang yang pertama tadi, bagaimana kita sebaiknya memonitor dan melaporkan perkembangan kinerja kebebasan (pelanggaran) beragama di Indonesia. Di bagian akhir, ketiga, kami akan menyinggung, dalam bentuk apresiasi dan sedikit catatan kritis, beberapa laporan tentang kebebasan beragama yang sudah diterbitkan di Tanah Air, yang menunjukkan makin majunya kita dalam bidang ini.

KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA: CITA DAN FAKTA

Sekalipun rentan dan kadang kontroversial, kebebasan beragama di Indonesia sebenarnya *sudah* memiliki jaminan konstitusional cukup kuat. Masalah-masalah yang terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia sebagian besarnya tumbuh dari masih ditemukannya sejumlah perangkat undang-undang yang tidak saling mendukung dan masih kurangnya aturan-aturan teknis yang bisa menegakkan jaminan kebebasan beragama itu. Hal ini mencerminkan cita dan fakta kebebasan beragama di Indonesia.

---

mempraktikkannya, baik secara individu maupun organisasi, seperti akan didiskusikan nanti.

Jaminan Kebebasan Beragama

Hubungan antara negara dengan agama di Indonesia mencerminkan upaya untuk terus mencari kompromi atau jalan tengah di antara berbagai kepentingan ideologis. Kita tahu, Pancasila akhirnya diterima sebagai jalan kompromi antara kalangan nasionalis-agamis, yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dengan kalangan nasionalis-sekular. Di situ negara Indonesia dibayangkan sebagai, dalam istilah Mukti Ali yang terkenal, "bukanlah negara teokratis, dan juga bukan negara sekular."[2]

Sampai saat ini, Pancasila memang memberi jalan tengah, kompromi yang bisa diterima untuk mengelola kemajemukan, pada satu sisi, sekaligus menjaga kesatuan, pada sisi lain. Tapi kompromi itu selalu rentan, goyah, dan sering menimbulkan masalah pelik jika ditempatkan dalam konteks kebebasan beragama. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa segi berikut.

Pertama, rumusan sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," membuka ruang debat penafsiran yang tak kunjung selesai. Seperti dikatakan Olaf Schumann,

> Istilah "ketuhanan" merupakan istilah yang sangat abstrak; bukan "Tuhan", melainkan "ketuhanan", suatu prinsip mengenai Tuhan, tetapi bukan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ia pun sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Dalam bahasa Inggris barangkali dapat diterjemahkan dengan istilah

---

[2] Dikutip dalam Munhanif (1998: 229). Walau mungkin bukan berasal dari Mukti Ali sendiri, rumusan tersebut menjadi sangat terkenal dan selalu didengang-dengungkan sepanjang Orde Baru, sehingga hampir bisa dikatakan bahwa rumusan itu merupakan "rumusan resmi" model relasi antara agama dengan negara dalam konteks Pancasila.

> *divinity*, bukan *"deity"* atau *"God"*, dan dalam bahasa Jerman *Gottheit* atau *Gottlichkeit.* Ia pun bukan *Gott*. Hanya teologi yang dapat menjelaskan dengan memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan itu secara nyata. (Dikutip dari Aritonang 2004: 256)

Boleh jadi hanya teologi yang dapat menjelaskannya. Namun, dalam sejarah, ruang debat itu lebih merupakan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan politis, bukan teologis! Rumusan itu rentan untuk ditafsirkan dalam kerangka tauhid Islam (atau lebih luas: asas monoteisme) bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak lain adalah "Keesaan Tuhan." Hal ini jelas terlihat ketika prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam batang tubuh konstitusi, seperti nyata dalam diskusi di bawah ini.

Kedua, terkait dengan soal di atas, kerancuan itu memperoleh wajah konkret dalam rumusan pasal 29 UUD 1945 yang problematis. Dalam ayat 1 pasal itu ditegaskan, "Negara *berdasarkan* atas Ketuhanan Yang Maha Esa," yang kemudian dijelaskan, dalam penjelasan resmi, "Ayat ini menegaskan *kepercayaan* bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa." Ada beberapa masalah: apakah ini berarti penegasan prinsip tauhid (paham monoteisme), dan karena itu negara sudah mengambil salah satu paham ketuhanan tertentu? Jika tafsiran itu benar, bagaimana dengan agama-agama atau kepercayaan yang *bukan* monoteis, atau bahkan *non*-teis, apalagi *a*-teis? Selain itu, apa alasannya sehingga negara butuh menegaskan *dasar kepercayaannya*?[3]

---

[3] Di masa lalu, persoalan senada sempat menjadi perhatian K.H. Agoes Salim, seorang tokoh Islam dan pejuang kemerdekaan terkemuka. Dalam salah satu esainya, yang meninjau kedudukan Kementrian Agama, ia memberi tafsir

Begitu juga, ayat 2 pasal yang sama membuka rangkaian persoalan yang selalu diperdebatkan. Di situ dikatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya *dan kepercayaannya itu*." Ayat ini, boleh dibilang, menjadi *locus classicus* perbantahan tentang eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan lokal (*local beliefs*) yang seyogianya *dibedakan* dari kelompok-kelompok keagamaan (*religions*). Tapi, jika dicermati latar belakang penyusunannya, frase "dan kepercayaannya itu" *tidak* merujuk pada eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan yang ada, melainkan pada fakta pluralitas internal dalam umat Islam.[4]

---

terobosan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia menulis: "Dapatkah atas asas negara itu kita mengakui kemerdekaan keyakinan orang yang meniadakan Tuhan? Atau keyakinan agama yang mengakui Tuhan berbilangan atau berbagi-bagi? [...] Tentu dan pasti! Sebab undang-undang dasar kita, sebagai juga undang-undang dasar tiap-tiap negara yang mempunyai adab dan kesopanan, mengakui dan menjamin kemerdekaan keyakinan agama, sekadar dengan batas yang tersebut tadi itu, yaitu asal jangan melanggar hak-hak pergaulan dan orang masing-masing, jangan melanggar adab kesopanan ramai, tertib keamanan dan damai." Lihat Salim (t.t.: 223, ejaan sudah disesuaikan). Sayangnya, terobosan penafsiran terhadap implikasi sila pertama Pancasila itu hanya menjadi suara pinggiran, dan hampir dilupakan dalam pergulatan selanjutnya.

[4] Usul tambahan frase yang dicetak miring datang dari Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro, Bupati Sragen yang menjadi anggota Panitia Kecil Perancang UUD pada rapat tanggal 13 Juli 1945. Kita tidak memiliki rekaman langsung proses penyusunan pasal itu. Namun risalah yang ada memperlihatkan, usulan itu didasarkan atas pertimbangan bahwa pasal itu "mungkin diartikan, bahwa negara boleh *memaksa orang Islam* untuk menjalankan syari'at agama." Jika rekaman ini diterima, maka frase tersebut memang *tidak* merujuk pada eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan. Lihat Saafroedin Bahar, dkk. (1995: 225, cetak miring ditambahkan).

Akhirnya, *ketiga*, rumusan pasal itu, khususnya ayat 1, sering menjadi semacam “justifikasi konstitusional” bagi campur tangan intensif negara dalam urusan agama. Jika dibaca cukup teliti, berbagai perundang-undangan dan peraturan seputar kehidupan beragama yang ada dibuat atas dasar dan mengacu pada penegasan Pasal 29 UUD 1945. Seperti ditengarai laporan Setara Institute baru-baru ini, “Pasal 29 UUD RI adalah pasal yang menjadi landasan yuridis produksi berbagai perundang-undangan yang restriktif terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan” (SETARA Institute 2008: 85).[5]

Untungnya, bubarnya Orde Baru pada Mei 1998 membuka peluang historis untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan konstitusional. Dalam soal ini, terobosan paling penting dicapai lewat empat kali amandemen UUD 1945 (antara 1999-2002) guna mengubah *staatsidee* negara integralistik yang menjadi sandaran rezim Orde Baru. Kita tahu bahwa paham integralistik, yang menjiwai perumusan UUD 1945, seperti ditunjukkan Simandjuntak (1997), menjadikan UUD 1945 rentan dipakai sebagai justifikasi rezim-rezim totaliter. Sebab, dalam paham itu, ditengarai bahwa: (1) ada cita-cita kesatuan antara sang pemimpin dengan rakyat (*jumbuhing kawula ing gusti*) sehingga sang pemimpin tidak dapat diminta pertanggungjawaban; (2) sebagai akibatnya, kekuasaan

[5] Berangkat dari pengakuan dasar kepercayaannya itu, maka negara seakan-akan memperoleh mandat untuk memasuki dan mengatur ranah keagamaan. Padahal, seperti diperlihatkan Hyung-Jun Kim (2004), pasal 29 UUD 1945 sesungguhnya memiliki tiga cacat fundamental dalam kaitannya dengan kebebasan beragama: (a) tidak jelas dalam soal relasi agama dengan negara; (b) tidak jelas sampai sejauh mana pemerintah dapat mencampuri ranah internal agama; dan (c) tidak menjamin apakah seseorang dapat menyebarluaskan paham keagamaannya. Persis dalam ketiga soal itulah, terutama soal penyebarluasan paham keagamaan, masalah kebebasan beragama selalu sengit diperdebatkan di negara ini.

eksekutif (presiden) boleh dibilang bersifat mutlak; dan (3) menafikan HAM dan kebebasan individu. Paham inilah yang diterobos lewat proses amandemen UUD 1945, dengan menegaskan adanya pemilahan kekuasaan ke dalam tiga aras (*trias politica*) yang masing-masing independen dan tunduk di bawah supremasi hukum, serta dimasukkannya pasal-pasal terpenting HAM ke dalam batang tubuh UUD 1945 (lihat Nasution 2007: 161-166).

Khusus mengenai kebebasan beragama/berkeyakinan yang menjadi fokus kita, hasil amandemen UUD 1945 di atas memberi jaminan konstitusional yang sangat kuat. Pasal 28E UUD 1945 memberi penegasan, bahwa: (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"; dan (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, *sesuai dengan hati nuraninya*" (cetak miring ditambahkan). Dengan itu menjadi jelas bahwa hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan pilihan yang bebas "sesuai dengan hati nurani" seseorang yang harus dihormati. Tidak ada institusi apa pun yang dapat menghalangi, meniadakan atau memaksakan agama atau keyakinan pada seseorang.

Terobosan lain datang ketika pemerintah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) lewat UU No. 12/2005. Kovenan tersebut, yang mengikat secara hukum dan mewajibkan negara peserta (*state parties*) untuk memasukkannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasionalnya, memberi jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang sangat luas, khususnya seperti tertera dalam pasal 18 ICCPR, beserta

pembatasan lazimnya. Mengikuti *General Comment No. 22* (diterima dalam Sidang Umum ke-48 PBB, 1993), yang memberi kita petunjuk resmi mengenai penafsiran ICCPR, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama itu harus dipahami secara luas dan komprehensif:

> *Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. The terms "belief" and "religion" are to be broadly construed. Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions. The Committee therefore views with concern any tendency to discriminate against any religion or belief for any reason, including the fact that they are newly established, or represent religious minorities that may be the subject of hostility on the part of a predominant religious community.*[6]

Kutipan di atas memperlihatkan betapa pelik dan rumitnya jalinan konseptual yang melatari hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang mau dilindungi ICCPR. Perhatikan bahwa pasal ICCPR itu dirumuskan untuk melindungi baik keyakinan teistik, non-teistik, bahkan a-teistik, termasuk keyakinan seseorang untuk *tidak* memeluk keyakinan apa pun! Begitu juga, istilah "agama" maupun "keyakinan" tidak saja mencakup agama-agama tradisional, agama-agama yang memiliki institusi, tetapi juga agama-agama baru, atau non-institusional.

---

[6] UN Office of the High Commissioner for Human Rights, *General Comments No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18)*, 30/07/93, paragraf 2.

Konteks Mutakhir Pelanggaran Kebebasan Beragama di Indonesia

Dari diskusi di atas menjadi jelas bahwa ada jaminan atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang sangat kuat di Indonesia. Hal itu tampak bukan hanya pada tataran konstitusional, yakni dengan masuknya HAM ke dalam batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen, tetapi juga dengan diundangkannya UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan lewat ratifikasi ICCPR.

Namun jaminan yang sangat kuat itu, yang lahir dari imperatif politik kesetaraan pasca-Orde Baru, belum diterjemahkan ke dalam perangkat-perangkat dan mekanisme yang mengikat secara hukum. Jaminan konstitusional itu masih merupakan imperatif moral, dan belum menjadi produk hukum yang mengikat dan dapat diterapkan secara praktis. Begitu juga, kewajiban negara-negara yang telah meratifikasi ICCPR untuk melakukan penyesuaian produk perundang-undangan maupun peraturan lain dengan prinsip-prinsip ICCPR sejauh ini belum pernah dilakukan pemerintah. Padahal, hal itu bersifat niscaya dan harus dilakukan dengan segera.

Memang, pemerintah pernah membuat Rencana Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) lewat Kepres No. 129/1998 yang, antara lain, memerintahkan tidak hanya ratifikasi instrumen HAM internasional, diseminasi dan pendidikan HAM, tetapi juga mempersiapkan "harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional" agar sesuai dengan semangat dan jiwa instrumen HAM. Sayangnya, upaya RANHAM ini tidak atau belum berhasil diselesaikan hingga kini sehingga, jika perundang-undangan dan peraturan di bawah UUD 1945 diteliti lebih jauh, hasil yang diperoleh justru bertolak belakang dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan ter-

sebut. Hal ini akan tampak dalam paparan dan diskusi mengenai pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di bawah.

Selain itu, sayangnya, jaminan konstitusional di atas justru dibatasi oleh ketentuan yang membuatnya sulit dipraktikkan. Ini tampak jika kita baca pembatasan kebebasan seperti disebut dalam pasal 28J(2) UUD 1945: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, *nilai-nilai agama*, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" (cetak miring ditambahkan).

Unsur-unsur pembatasan memang dikenal dalam pengaturan HAM internasional, seperti tampak dalam pasal 18(3) ICCPR. Tapi ayat itu menambahkan unsur "nilai-nilai agama" yang memberi ruang tafsir sangat luas, dan tidak pernah dikenal sebelumnya dalam pengaturan HAM di negara-negara lain! Karena itu, aman disimpulkan bahwa rumusan pembatasan itu merupakan bentuk pembatasan yang tak lazim dalam prinsip-prinsip pembatasan HAM (lihat Soetanto 2008).

Lepas dari itu, dan inilah yang kita lihat faktanya di Indonesia, konsekuensi dari pembatasan berdasarkan "nilai-nilai agama" itu sangat jelas. Bagi M. Atho Mudzar, Kalitbang Depag, UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dianggap sebagai manifestasi pembatasan itu (lihat Suaedy dkk 2009: 42-48). Padahal, seperti ditunjukkan banyak studi dan akan didiskusikan lebih jauh di bawah, justru keberadaan

UU tersebut acapkali menimbulkan banyak masalah dan membatasi kebebasan beragama.

Tiga Poros Permasalahan

Mari kita lihat permasalahan di atas secara lebih mendetail, dengan mendiskusikan berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama di tahun 2008 lalu. Dari studi kami atas laporan The Wahid Institute dan SETARA Institute (selanjutnya: WI dan SI), kami menemukan bahwa pada 2008, terjadi 107 insiden pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Dilihat dari segi isu pelanggaran, insiden pelanggaran terbesar terkait dengan masalah paham keagamaan (72 insiden, 67%), yang sangat dominan dibanding dua isu lainnya, yakni tempat ibadah (15 insiden, 14%) dan aktivitas keagamaan (12 insiden, 11%).[7]

Dalam penilaian kami, sebagian besar insiden pelanggaran di atas berporos pada tiga tataran permasalahan: (1) keberadaan UU No 1/PNPS/1965; (2) eksistensi lembaga Bakor PAKEM (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat); dan (3) kerancuan pada sistem hukum nasional. Kita harus melihatnya satu per satu secara agak mendetail.

Pada akhir Januari 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian dikukuhkan pada zaman Orde Baru menjadi UU No. 1/PNPS/1965. Munculnya UU No. 1/PNPS/1965 perlu ditelisik sungguh-sungguh karena UU ini menjadi landasan yuridis utama bagi banyak

[7] Laporan lengkap studi ini bisa diperoleh pada Ali-Fauzi, Panggabean, Sutanto, dan Alam (2009).

UU dan peraturan lain di bidang keagamaan. Apalagi pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 menambahkan "delik agama" pada KUHPidana (pasal 156a) yang punya implikasi sangat penting.

Seperti ditengarai laporan WI (h. 10-12), UU tersebut memberi kewenangan penuh kepada negara untuk: (1) melalui Depag, menentukan apa yang disebut "pokok-pokok ajaran agama"; sekaligus dengan itu (2) menentukan mana penafsiran agama yang dianggap "menyimpang dari pokok-pokok ajaran" agama dan mana yang tidak; dan (3) jika diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap aliran-aliran yang diduga melakukan penyimpangan, serta menindak mereka. Dua kewenangan terakhir dilaksanakan oleh Bakor PAKEM, yang mula-mula didirikan Depag pada tahun 1954 untuk mengawasi agama-agama baru, kelompok-kelompok kebatinan dan kegiatan mereka. Sejak 1960, tugas dan kewenangan PAKEM diletakkan di bawah Kejaksaan Agung (Parulian dkk.: 2008).

Menarik sekali jika UU ini diletakkan dalam konteks zamannya. Seperti dijelaskan dalam penjelasan resminya, UU ini lahir dari situasi saat itu di mana "hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama". Situasi ini dinilai "telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai agama" (Sairin 1996: 265). Dengan kata lain, PNPS 1965 lahir untuk melindungi agama-agama (yang diakui negara) dari aliran-aliran kebatinan/kepercayaan yang meruyak pada masa sebelumnya. Depag melaporkan bahwa pada tahun 1953 ada lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Kelompok-kelompok ini, seperti diperlihatkan Mulder (1983), memainkan peran

menentukan hingga pada pemilu 1955 partai-partai Islam gagal meraih suara mayoritas dan hanya meraup 42 persen suara.

Tahun 1957 BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia) di bawah kepemimpinan Mr. Wongsonegoro mendesak presiden Soekarno agar mengakui secara formal kebatinan setara dengan agama. Konstelasi politik inilah yang mendorong Depag untuk, pada 1961, mengajukan definisi "agama". Suatu "agama", menurut definisi itu, harus memuat unsur-unsur ini: kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi penganutnya. Tentu saja, dengan definisi seperti itu, banyak kelompok kepercayaan, kebatinan, atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat-istiadat dan praktik-praktik religi lokal, seperti animisme, dinamisme, dan lainnya tidak tercakup di dalamnya, sehingga mereka digolongkan sebagai orang yang "*belum* beragama" dengan seluruh konsekuensi sosial politisnya.

Dengan kewenangan yang sangat besar yang diberikan oleh UU di atas, dan dengan lembaga Bakor PAKEM yang tersebar di seluruh wilayah, posisi negara Orde Baru sangat kuat dan menentukan. Apalagi pasal 4 UU No 1/PNPS/1965 memasukkan "delik agama" sebagai pasal 156a ke dalam KUHPidana, yang mengancam hukuman pidana selama-lamanya lima tahun penjara bagi mereka yang melakukan "penodaan dan penyalahgunaan" agama maupun menyebarkan paham ateisme. Pada masa reformasi pasca-Orde Baru, "pasal karet" ini bahkan sempat diusulkan untuk diperluas cakupannya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi *overcriminalizastion* terhadap agama! Sementara itu, keberadaan Bakor PAKEM juga terus dipertahankan pasca-Orde Baru. Sebagian dari tugas utama PAKEM dicantumkan dalam UU No.

16/2005 tentang Kejaksaan. Dalam UU itu, menurut pasal 30(3) kejaksaan juga memiliki tugas dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dengan, antara lain, melakukan: "(c.) pengawasan peredaran barang cetakan; (d.) *pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara*; (e.) *pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama*" (cetak miring ditambahkan).

Itulah konstelasi dasar yang paling mewarnai kehidupan keberagamaan kita sekarang ini. Seperti tampak dari kasus-kasus yang sempat didata WI dan SI, hampir sebagian besar kasus dapat dikembalikan pada persoalan keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 dan lembaga Bakor PAKEM. Oleh karena itu, walau mungkin ironis, harus dikatakan bahwa dalam banyak hal persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia adalah warisan dari masa lampau yang terus-menerus dipelihara. Tanpa perubahan fundamental terhadap UU No. 1/PNPS/1965 dan keberadaan lembaga Bakor PAKEM yang sudah tidak sesuai dengan semangat dan tuntutan politik kesetaraan yang dibawa oleh arus reformasi pasca 1998, maka hampir bisa dipastikan bahwa di masa depan kita akan tetap bergulat dengan persoalan-persoalan yang sama. Ironis, tapi itulah adanya.

Persoalan krusial lainnya yang harus disorot secara khusus adalah apa yang kami lihat sebagai "kerancuan" dalam sistem perundang-undangan dan tata peraturan di Indonesia. Jika mengikuti tata aturan perundangan yang disusun pemerintah, yakni UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menurut pasal 7(1) adalah sbb: (1) UUD 1945; (2) UU atau Per-

aturan Pemerintah Pengganti UU; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.

Hierarki perundang-undangan dan peraturan di atas disusun berdasarkan materi muatan yang mau diatur, yang dijelaskan dalam pasal 8-14 UU No. 10/2004. Menurut pasal 8, materi muatan yang diatur oleh UU mencakup baik pengaturan lebih lanjut yang diperlukan guna menjabarkan UUD 1945, termasuk di sini pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM (Bab XA, pasal 28A-J UUD 1945), maupun yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut. Sementara itu, Peraturan Daerah (Perda) mengatur materi khusus, yakni "seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" (pasal 12).

Menarik bahwa hierarki itu tidak mencantumkan sama sekali produk peraturan seperti SKB (Surat Keputusan Bersama), PBM (Peraturan Bersama Menteri), Instruksi Menteri, atau Surat Keputusan (SK) dan sejenisnya. Sebab seluruh produk peraturan tersebut hanya memiliki kewenangan mengikat ke dalam, baik intra-departemen bersangkutan maupun inter-departemen, dan tidak memiliki kewenangan yang mengikat ke luar departemen. Catatan ini perlu ditegaskan, karena di Indonesia justru banyak sekali peraturan di bawah UU yang melampaui kewenangannya.

Persis kerancuan seperti inilah yang kita hadapi sekarang. Dalam kaitannya dengan persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan, yang menurut muatannya masuk ke dalam ranah HAM sehingga hanya dapat diatur oleh UU, kerancuan itu tampak sangat jelas dan berakibat fatal. Misalnya, Khonghucu kehilangan statusnya sebagai "agama resmi" dengan keluarnya Inpres No. 14/1967, yang nanti-

nya dicabut pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid melalui Keppres No. 6/2000. Sementara pendakuan adanya "agama resmi" itu sendiri hanya diatur melalui Surat Edaran Mendagri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978.

Pola-pola kerancuan sejenis juga menjadi poros dari dua kasus cukup menonjol dan menjadi sorotan pada 2008: kasus yang menimpa Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) serta kasus-kasus penutupan dan perusakan tempat ibadah, khususnya gereja. Kedua kasus itu justru berpangkal pada SKB. Nasib JAI ditentukan oleh SKB No. 3/2008, Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat, yang ditandatangani Menag, Jaksa Agung dan Mendagri tanggal 9 Juni 2008, dan merupakan hasil kontroversi panjang yang melelahkan. Walau di dalam SKB itu tidak ada istilah "pembekuan" atau "pelarangan dan pembubaran" JAI, seperti yang dituntut mereka yang anti terhadap Ahmadiyah, keluarnya SKB merupakan salah satu titik panas dalam rangkaian tindak kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di seluruh pelosok. Seperti dicatat baik WI maupun SI, kasus-kasus kekerasan terhadap anggota Ahmadiyah ini sangat mewarnai masa-masa setelah keluarnya SKB.

Sementara itu, kasus-kasus penutupan dan perusakan tempat ibadah, khususnya gereja, merupakan kasus yang secara sporadis hampir selalu terjadi sejak Orde Lama. Pada 21 Maret 2006, pemerintah mengeluarkan PBM (Peraturan Bersama Menteri) antara Menag dan Mendagri No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. PBM

ini, yang merupakan hasil kompromi yang penuh kontroversi dan lika-liku antara majelis-majelis keagamaan di Indonesia, awalnya diniatkan sebagai revisi atas SKB Menag dan Mendagri No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 yang terbit tanggal 13 September 1969 yang mengatur pendirian rumah ibadah. Dan dalam banyak hal, PBM jelas jauh lebih maju ketimbang SKB. Akan tetapi, pada praktiknya, niat baik itu acap kali justru sulit dilakukan.

Dalam banyak kasus yang menyangkut rumah ibadah, justru keberadaan PBM sering dipakai sebagai "senjata" guna menggugat entah rumah ibadah yang sudah lama berdiri, atau menolak permohonan izin mendirikan rumah ibadah baru. Harus dicatat, dalam PBM posisi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat dominan: inilah lembaga yang, bersama kantor Depag, secara formal memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi pada pemerintah daerah untuk mengabulkan atau menolak ijin pendirian rumah ibadah.

MELAPORKAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA

Sekarang kami ingin mendiskusikan bagaimana kita sebaiknya memonitor dan melaporkan kinerja kebebasan beragama di negeri kita. Di dunia, ini bukan masalah baru – dan kita harus belajar dari apa yang sudah dicapai sejauh ini.

Sejalan dengan makin gencarnya kampanye untuk memperluas dan memperkuat kebebasan beragama, sebagai bagian dari kebebasan sipil dan politik, para sarjana dan penggiat HAM di dunia mulai mengembangkan cara-cara baru untuk memahami secara lebih mendalam dan mengukur secara lebih persis kebebasan beragama

atau pelanggaran atasnya. Hal ini ditandai oleh makin solidnya laporan tahunan tentang kebebasan beragama yang dirilis Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS). Belakangan, beranjak dari kritik atas laporan di atas, para sarjana dan penggiat HAM lain mulai mengembangkan pendekatan dan teknik-teknik baru di dalam mengukur kebebasan beragama. Salah satunya yang paling menonjol adalah laporan yang dikeluarkan oleh Center for Religious Freedom (2008). Jika laporan Deplu AS bersifat kualitatif, dalam laporan kedua ini ada upaya-upaya untuk kuantifikasi yang manfaatnya tidak kecil.

Laporan Deplu AS

Sejak September 1999, Deplu AS mengeluarkan laporan tahunan tentang kebebasan beragama di dunia, dengan yang terakhir dirilis pada 19 September 2008. Laporan ini mendokumentasikan pelanggaran dalam lima kategori pokok.[8] *Pertama*, pelanggaran paling berat, di bawah rezim-rezim totalitarian dan otoritarian yang hendak mengontrol ekspresi keagamaan warganya. Rezim-rezaim ini memandang kelompok-kelompok tertentu sebagai musuh negara karena keyakinan agama mereka dipandang mengancam keamanan atau stabilitas negara.

Kedua, pelanggaran dalam konteks permusuhan negara terhadap kelompok-kelompok agama minoritas tertentu atau yang tidak disukai. Sekalipun tidak mengontrol penuh kelompok-kelom-

[8] Deplu AS mengeluarkan laporan ini untuk memenuhi salah satu misi utamanya, yakni mempromosikan kebebasan beragama di dunia. Tujuan khususnya adalah untuk mendokumentasikan berbagai tindakan pemerintah yang terkait dengan kebebasan beragama, baik yang negatif ataupun yang positif. Laporan ini bisa diunduh melalui alamat: http://www.state.gov/g/drl/irf/

pok itu, beberapa pemerintahan mengancam kelompok-kelompok agama minoritas itu dan membiarkan pelanggaran masyarakat atas hak-hak mereka.

Ketiga, pelanggaran akibat kegagalan negara dalam menangani kekuatan-kekuatan sosial yang tidak toleran terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Di negara-negara ini, konstitusi yang ada mungkin saja sudah melarang diskriminasi agama, tapi alat-alat negara gagal mencegah terjadinya serangan atau pelecehan yang mencederai kelompok-kelompok agama tertentu.

Keempat, pelanggaran yang terjadi ketika pemerintah membuat undang-undang atau peraturan atau menerapkan kebijakan tertentu yang mengistimewakan agama-agama mayoritas dan merugikan minoritas. Situasi ini seringkali terjadi akibat dominasi historis kelompok mayoritas tertentu di satu negara, yang memunculkan bias yang terlembagakan dan merugikan kelompok-kelompok agama minoritas, baik baru maupun lama.

Kategori *kelima* melibatkan praktik diskriminatif atas agama-agama tertentu dengan mengidentifikasi agama-agama itu sebagai sekte atau aliran berbahaya. Pelanggaran ini bisa terjadi bahkan di negara-negara di mana kebebasan beragama secara umum sudah dihormati.

Lepas dari beberapa kelemahan yang nanti akan didiskusikan, laporan ini patut dipuji karena kelengkapan negara yang dicakupnya. Untuk periode antara Juli 2007 dan Juli 2008, laporan itu mencakup 198 negara. Selain itu, laporan ini juga patut dipuji karena ia seakurat mungkin mencoba mendokumentasikan perkembangan positif dan negatif dalam kebebasan beragama di satu negara. Dan karena laporan ini sifatnya tahunan, kita jadi dimungkinkan

untuk melihat *ups and downs* kebebasan beragama satu negara tahun demi tahun.

Tapi, yang tak kalah penting, laporan ini juga patut dipuji karena lima kategori yang digunakan, khususnya yang keempat dan kelima, sensitif terhadap berbagai kemungkinan pelanggaran kebebasan beragama yang sering dianggap bukan pelanggaran. Kita sudah sering menemukan bagaimana sebuah pemerintahan mengistimewakan tafsir tertentu atas satu doktrin agama, yang mengakibatkan persekusi atas golongan agama yang sama tetapi mendukung tafsir lain.

Sayangnya, sekalipun mencakup semua negara di dunia, laporan Deplu AS di atas hanya mendeskripsikan apa yang terjadi di masing-masing negara, dan tidak dengan sengaja membandingkannya satu sama lain. Ini patut disayangkan karena perbedaan yang ada di antara satu dan lain negara, yang tampak jika perbandingan seperti itu dilakukan, bisa membuka mata kita akan kelemahan-kelemahan tertentu dalam penghormatan kita akan kebebasan beragama.

Kelemahan lainnya adalah bahwa laporan itu bermula dari draft yang dipersiapkan oleh berbagai kedutaan besar AS di dunia. Karenanya, ada kecenderungan bahwa isinya terlalu lunak, karena bisa diduga bahwa para duta besar tidak mau bermusuhan, atau terlibat dalam konfrontasi, dengan pemerintah di mana mereka bertugas.

Dan akhirnya, meskipun serba mencakup, kelima kategori yang digunakan di atas tidak cukup *discrete* untuk memilah-milah berbagai pelanggaran secara persis. Itu karena kelima kategori di atas lebih dimaksudkan untuk menakar besar atau kecilnya pelanggaran, berdasarkan jenis pemerintahan atau rezim yang berkuasa di satu negara.

Laporan Center for Religious Freedom: Pengukuran Tiga Dimensi

Selain menunjukkan perlunya pelapor independen, kritik-kritik di atas menunjukkan perlunya standar yang universal untuk mengukur kebebasan beragama. Penyusunan standar ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penggiat HAM, karena disadari bahwa bagaimana agama dijalankan dan diatur sangat tergantung pada agama tertentu, praktik pemeluk agama-agama itu, dan rezim atau negara tempat di mana agama itu berada. Dengan kata lain, walau dimaksudkan berlaku universal, standar itu harus juga sensitif terhadap konteks lokal agama atau negara tertentu. Misalnya, bagaimana mengukur dukungan pemerintah kepada agama tertentu, padahal Islam tidak memiliki struktur kependetaan yang formal seperti yang ada dalam agama Katolik?

Pada gilirannya, khususnya untuk tujuan perbandingan antarnegara (sebenarnya juga antar wilayah di dalam satu negara), standardisasi di atas juga harus disederhanakan dalam bentuk kuantifikasi atas semua informasi yang diperoleh. Kuantifikasi dengan sendirinya mengakibatkan penyederhanaan, yang tak bisa dihindari, karena tanpanya perbandingan sulit, kalau bukan mustahil, dilakukan dengan efektif.

Dalam *Religious Freedom in the World* (2008), disunting Paul A. Marshal, terutama dua hal itulah yang hendak diusahakan solusinya. Dalam laporan ini, yang diterbitkan oleh Center for Religious Freedom,[9] rekor kebebasan beragama negara-negara tertentu diukur

[9] Lembaga ini berinduk pada Hudson Institute di AS. Lembaga ini bertindak semacam cabang dari Freedom House, badan internasional yang terkenal menyoroti kebebasan sipil dan politik di dunia dan yang setiap tahun mengeluarkan laporan *Freedom in the World*. Berbeda dari induknya, Center for Religious Freedom khusus menyoroti kebebasan beragama. Pengkhususan ini dianggap penting karena kebebasan beragama mencakup beberapa segi HAM dalam dua

berdasarkan tiga dimensi pembatasan atau pelanggaran kebebasan beragama. Tiga dimensi ini, yang pertama kali dikembangkan oleh Brian Grim dan Roger Finke (2006), dianggap mampu untuk diterapkan secara universal.

Dimensi *pertama* adalah regulasi negara, undang-undang dan peraturan pemerintah, yang membatasi kebebasan beragama. Dalam dimensi ini, yang disoroti bukan saja apakah undang-undang atau peraturan negara menghormati kebebasan beragama, tapi juga apakah undang-undang atau peraturan itu dijalankan. Yang juga disoroti adalah apakah pemerintah turut campur dalam mengatur kebebasan seseorang beribadah, berorganisasi, berdakwah, dan lainnya.

Dimensi *kedua* adalah pengistimewaan atau favoritisme pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Dimensi ini seringkali kurang diperhatikan, karena hal itu sudah dianggap "natural," *given*, di satu konteks nasional tertentu. Pengistimewaan ini melibatkan, dalam istilah ekonomi, sanksi-sanksi "positif" tertentu, di mana perlakuan khusus atas kelompok-kelompok agama tertentu mengakibatkan meningkatnya kebebasan kelompok-kelompok itu dengan ongkos – artinya, makin merosotnya – kebebasan kelompok-kelompok agama lainnya. Salah satu bentuk pengistimewaan itu adalah bahwa kelompok-kelompok tersebut memperoleh dana publik atau keringanan pajak untuk pembangunan atau pengurusan tempat ibadah, pendidikan, dan lainnya.

---

pengertian: (1) Kebebasan badan atau organisasi tertentu, atau rumah ibadah, lembaga-lembaga agama, dan seterusnya, bukan individual; dan (2) Kebebasan seseorang di dalam menjalankan praktik-praktik agama – beribadah, berpakaian, berdakwah, dan lain sebagainya.

Dimensi *ketiga* adalah regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Di sini, yang disoroti adalah sejauh mana kelompok-kelompok agama tertentu membatasi kebebasan beragama kelompok-kelompok lain. Seperti dapat disaksikan di Indonesia, regulasi sosial ini kadang bisa lebih membatasi kebebasan beragama seseorang atau satu kelompok dibanding pemerintah atau aturannya. Di negara-negara lain seperti Pakistan atau Afghanistan, misalnya, praktik perpindahan agama, misalnya, bisa mengakibatkan kematian. Dalam dimensi ini juga disoroti kasus di mana kelompok-kelompok agama tertentu mendukung atau menentang pemerintah, sehingga dari sana muncul peraturan tertentu yang berakibat pada terhambatnya kebebasan beragama satu kelompok. Di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa tumbuhnya perda-perda bernuansa Syari'ah adalah salah satu contoh gejala ini.

Untuk mengukur ketiga dimensi di atas, laporan ini juga memanfaatkan tiga indeks yang dikembangkan Grim dan Finke, yakni *Government Regulation of Religious Index* (GRI), *Government Favoritism of Religion Index* (GFI), dan *Social Regulation of Religion Index* (SRI).[10] Dalam laporan, ketiga indeks ini digabungkan, untuk memperoleh skor keseluruhan kebebasan beragama sebuah negara.

Untungnya, selain berisi laporan kuantitatif yang terdiri dari angka-angka yang dihasilkan dari menghitung ketiga indeks di atas, laporan ini juga menyertakan deskripsi naratif mengenai kebebasan beragama di satu negara, lengkap dengan data-data pokok tentang negara-negara bersangkutan. Laporan ini juga membahas tema-tema

---

[10] Untuk memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai ketiga indeks, lihat Ali-Fauzi, Panggabean, Sutanto, dan Alam (2009).

menonjol tertentu dalam perkembangan (kemajuan dan kemerosotan) kebebasan beragama dalam periode yang sedang dilaporkan.

Catatan tentang Indonesia dari Dua Laporan

Apa yang bisa dipelajari dari kedua laporan di atas untuk penulisan laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia? Kami mencatat empat hal pokok.

Pertama, kedua laporan di atas, terutama laporan Center for Religious Freedom, patut ditiru karena kesediaannya untuk berkata apa adanya mengenai keadaan kebebasan beragama satu negara, dengan antara lain menyeimbangkan laporan perkembangan yang negatif maupun positif. Kedua laporan ini dengan lugas dan langsung berbicara tentang kebebasan beragama dalam berbagai seginya.

Kedua, kami memandang bahwa ketiga dimensi dalam laporan Center for Religious Freedom – regulasi pemerintah, favoritisme pemerintah, dan regulasi sosial – menawarkan kategori-kategori paling *discrete* untuk mengukur kebebasan beragama. Hanya saja, dalam konteks Indonesia, kami memandang bahwa dimensi favoritisme pemerintah sulit untuk diterapkan di sini, karena tolok ukur yang digunakan untuk mengukur dimensi ini sangat konkret, yakni seberapa adil distribusi subsidi yang diberikan pemerintah pada kelompok-kelompok agama. Sejauh ini, yang diterapkan di Indonesia adalah prinsip keadilan proporsional, di mana mayoritas Muslim memperoleh keistimewaan tertentu dari pemerintah.[11] Se-

[11] Selain prinsip keadilan proporsional, dikenal pula prinsip keadilan distributif, di mana masing-masing kelompok agama memperoleh bagian subsidi yang sama dari pemerintah.

lama penerapan ini tidak menimbulkan debat nasional yang berarti dan kebijakan yang melandasinya diubah, penggunaan dimensi favoritisme negara menjadi kurang relevan di Indonesia, karena dimensi itu kurang menggambarkan perkembangan kebebasan beragama di Indonesia.[12]

Ketiga, kami berpandangan bahwa baik aspek kualitatif maupun kuantitatif laporan akan sama-sama bermanfaat. Itu sebabnya, selain memaparkan perkembangan yang ada secara umum, laporan kami juga akan menganalisis perkembangan itu dari berbagai segi: sebaran menurut wilayah tertentu, pelaku dan korban, isu-isu yang menonjol, dan seterusnya. Untuk kepentingan yang terakhir, analisis kuantitatif atas dasar kategori yang tegas akan sangat membantu.

Akhirnya, *keempat*, belajar dari laporan Center for Religious Freedom, menarik juga untuk memikirkan kemungkinan membuat ranking kualitas kebebasan beragama di antara berbagai wilayah di Indonesia. Ini sangat dimungkinkan karena Indonesia dicirikan antara lain oleh terkonsentrasinya pemeluk agama tertentu di wilayah tertentu. Dengan begitu kita bisa menilai bahwa jangan-jangan hambatan untuk membangun rumah ibadah tidak saja dialami oleh umat Kristen di Jawa, tetapi juga oleh umat Islam di daerah seperti Menado, Sulawesi Utara, misalnya.

[12] Walaupun data statistik keagamaan di Indonesia layak dipertanyakan keabsahannya, tidak dapat disangkal bahwa terdapat perbedaan proporsi antara agama mayoritas yang dipeluk masyarakat (Islam) dengan agama-agama lain. Berdasarkan Sensus BPS 1990 dan Supas BPS 2005, Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia: 87.20% (1990) dan naik menjadi 88.58% (2005). Lihat Tabel I laporan CRCS (2008: 2).

KABAR BAIK: LAPORAN KEBEBASAN BERAGAMA KITA

Dalam sektor ini, dilihat dari perkembangan di atas, pertanyaannya kemudian: sejauh mana kita sudah melangkah? Alhamdulillah, kita sudah melangkah cukup jauh. Yang diperlukan di masa-masa mendatang adalah perbaikan, jika bukan penyempurnaan, atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Mengapa demikian?

Pada waktu yang hampir bersamaan di akhir 2008 dan awal 2009 lalu, tiga lembaga yang berbeda sudah merilis tiga laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2008, yang juga sudah kami kutip di bagian-bagian yang lalu. Ketiganya adalah: The Wahid Institute (WI), sebuah lembaga masyarakat di Jakarta yang sudah lama bergiat dalam penegakan pluralisme, dengan laporan berjudul *Menapaki Bangsa yang Kian Retak: Laporan Tahunan Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008*; SETARA Institute (SI), sebuah lembaga swadaya masyarakat di Jakarta yang juga sudah lama aktif mengampanyekan hak-hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan perdamaian, dengan laporan berjudul *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*; dan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), sebuah lembaga pendidikan dan penelitian di bawah Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan laporan berjudul *Laporan Tahunan: Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*.

Berbeda dari laporan SI yang kini sudah memasuki tahun kedua, laporan WI dan CRCS adalah laporan tahunan mereka yang pertama. Dengan tingkat variasi yang berbeda, ketiga laporan didasarkan atas observasi langsung, pendalaman melalui diskusi terfokus dengan para pihak, dan liputan media massa. Ketiga

laporan ini dapat diunduh lewat situs masing-masing lembaga di Internet; bahkan, baru-baru ini, SI menerbitkan laporannya menjadi buku dengan judul yang sama (2009).

Rilis laporan-laporan ini merupakan terobosan penting dalam upaya penguatan, pendalaman dan perluasan advokasi kebebasan beragama di Tanah Air. *Pertama*, dengan tersedianya laporan tahunan seperti ini, yang merekam baik perkembangan yang negatif maupun yang kebalikannya, kita bisa memeriksa atau membandingkan apakah kinerja kita dalam bidang ini semakin baik tahun demi tahun atau sebaliknya, sejauh mana, dan dari segi apa saja. Dengan begitu kita bisa bekerja menegakkan kebebasan beragama dengan arah yang lebih jelas: sisi mana yang masih harus kita perbaiki dan bagaimana, dan sisi mana pula yang harus kita pertahankan.

Kedua, dengan tersedianya laporan seperti ini, kita memiliki landasan yang kokoh untuk mengadvokasikan kebijakan publik yang lebih bersahabat kepada ideal kebebasan beragama di masa depan. Seperti umum diketahui dan sudah kami diskusikan secara ekstensif di atas, kebebasan beragama adalah hak setiap warganegara Indonesia, yang sudah memperoleh jaminan konstitusional.

Akhirnya, yang *ketiga* tetapi tak kalah penting, ketiga laporan di atas disusun oleh para peneliti dan penggiat HAM dalam negeri. Ini menunjukkan makin meningkatnya kapasitas kita di dalam terus menegakkan kebebasan beragama, karena sebelumnya laporan sejenis dan terbit secara reguler ditulis dan disebarluaskan oleh peneliti, penggiat HAM, bahkan pemerintahan asing. Butir ini membawa manfaat sampingan lain, yakni bahwa hal ini dapat mempersempit ruang bagi kalangan yang kurang atau tidak mendukung penegakan kebebasan beragama untuk mengeritik dan mengecam advokasi

kebebasan beragama sebagai "titipan asing", sekalipun bisa diduga bahwa tuduhan sejenis masih akan terus dinyatakan.

Maka tak mengherankan, dan ini memang sudah seharusnya, jika rilis ketiga laporan di atas memperoleh liputan cukup luas oleh media massa.[13] Sudah sepantasnya pula, laporan-laporan itu menjadi rujukan berbagai tulisan mengenai tema sejenis, baik yang ditulis oleh sarjana atau penggiat HAM di Indonesia atau asing (lihat misalnya Hendardi 2009 dan Kraince 2009).

Semua ini adalah perkembangan yang sangat positif dan harus disambut gembira. Namun, seperti umumnya laporan sejenis di mana pun, ketiga laporan di atas juga mengandung sejumlah keterbatasan dan kelemahan. Karena kami sudah mendiskusikan masalah ini secara cukup mendetail di tempat lain[14], di bawah ini kami hanya akan mengemukakan empat rekomendasi yang kami sampaikan sesudah mempelajari ketiga laporan di atas:

[13] Untuk liputan mengenai laporan WI, lihat misalnya "Koalisi Partai Islam Perlu untuk Representasi Umat," *Kompas*, Kamis, 11 Desember 2008; "Cases of religious violance up: Report," *Jakarta Post*, Tuesday, December 11, 2008; "Agama Rentan Jadi Komoditas Politik," *Media Indonesia*, Kamis, 11 Desember 2008; "Ratusan Kasus Pluralisme & Kebebasan Beragama Tak Selesai," www.detik.com, Rabu, 10 Desember 2008; dan "Wahid Istitute: Menjelang Pemilu Agama Dipolitisasi," www.okezone.com, Rabu, 10 Desember 2008. Untuk liputan tentang laporan SI, lihat "367 Pelanggaran Agama Terjadi pada 2008," *Koran Tempo*, Rabu, 14 Januari 2009; "Palanggaran Kebebasan Beragama Meningkat Tahun 2008," *Republika*, Rabu, 14 Januari 2009; "Kebebasan Beragama Diwarnai Kekerasan," *Tribun Batam*, Rabu, 14 Januari 2009; "Ambiguitas Kebebasan Beragama," www.metanews.com, Selasa, 17 Januari 2009; dan "DPR Diminta Kritis Terhadap Pelanggaran Kebebasan Beragama di Indonesia," *Kristiani Pos*, Jumat, 16 Januari 2009. Sedang untuk liputan tentang laporan CRCS, lihat "Politisasi Agama Diperkirakan Masih Digunakan Dalam Pemilu 2009," www.detik.com, Jumat, 13 Januari 2009 dan "Politisasi Agama Masih Menjadi Isu Krusial Tahun 2009," *Kristiani Pos*, Jumat, 16 Januari 2009.

[14] Lihat Ali-Fauzi, Panggabean, Sutanto, dan Alam (2009).

1. Laporan kebebasan beragama harus ditulis dengan lugas dan terus terang, antara lain dengan tidak mengacaukannya dengan tema-tema lain seperti pluralisme atau kehidupan beragama secara umum. Kebebasan beragama adalah sebuah tema khusus, dengan dimensi dan ukuran pelanggaran yang juga khusus pula. Selain itu, jaminan kebebasan beragama di Indonesia juga sudah cukup memadai.
2. Laporan tahunan kebebasan beragama harus ditulis dengan melaporkan dan menilai baik perkembangan positif maupun negatif dalam periode tahun yang dilaporkan. Perkembangan positif dapat dilihat dari sejauh mana butir-butir pelanggaran di tahun atau tahun-tahun sebelumnya sudah atau belum diatasi. Dengan cara inilah kita bisa menilai naik atau turunnya kinerja kebebasan beragama dan dapat mengadvokasikan jaminannya baik kepada pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan.
3. Laporan kebebasan beragama harus ditulis dengan menggunakan kriteria atau tolok ukur yang jelas untuk memilah insiden apa yang akan dimasukkan sebagai pelanggaran atau tidak. Dengan modifikasi yang penting, tiga kategori yang digunakan Center for Religious Freedom harus dipertimbangkan sungguh-sungguh untuk digunakan sebagai kriteria untuk melihat pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Karena kategori-kategorinya yang sangat khusus, penggunaannya akan membawa tiga manfaat sekaligus. *Pertama*, menghindarkan kita dari melaporkan satu peristiwa pelanggaran tertentu secara tumpang-tindih dan lebih dari satu kali. *Kedua*, mendorong kita untuk lebih fokus kepada bobot atau kualitas insiden, bukan jumlahnya, dan membantu para audiens dan pengguna laporan tersebut untuk melihat akar masalah dari

satu peristiwa pelanggaran. Dan *ketiga*, karena kategori-kategori ini juga makin luas digunakan di dunia, dengan menggunakannya kita juga sedang membawa masuk wacana kebebasan beragama di Indonesia ke dalam wacana yang sama di dunia internasional.

4. Dalam penulisan laporan tahunan kebebasan beragama, selain paparan kualitatif dengan dukungan data yang jelas, lengkap dan akurat, analisis statistik perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini akan sangat membantu kita di dalam menilai perkembangan kebebasan beragama dilihat dari segi-segi tertentu yang lebih khusus seperti sebaran menurut wilayah atau kota/desa tertentu, intensitas, pelaku dan korban, isu-isu yang dominan, dan lainnya. Hal itu juga akan membantu kita di dalam mengembangkan indeks kebebasan beragama, yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja kebebasan beragama antarwilayah di seluruh Indonesia. Dengan begitulah kita dapat belajar banyak dari membandingkan berbagai kasus dan terus memperluas serta memperkuat kampanye kebebasan beragama.

AKHIRUL KALAM

Dengan uraian panjang-lebar di atas, kami ingin menegaskan tiga hal. *Pertama*, ada jaminan konstitusional yang cukup kuat bagi penegakan kebebasan beragama di Tanah Air. Jika terjadi pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, dan *memang* kita masih menemukan kenyataan pahit itu, hal itu sebagian besarnya tumbuh dari masih ditemukannya sejumlah perangkat undang-undang yang tidak saling mendukung dan masih kurangnya aturan-aturan teknis yang bisa menegakkan jaminan kebebasan beragama itu. *Kedua*, untuk memperbaiki terus kinerja kebebasan beragama kita, salah satu aspek

www.abad-demokrasi.com Democracy Perpustakaan

penting yang harus dilakukan dengan tekun dan hati-hati, bahkan diperjuangkan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab, adalah aspek monitoring dan evaluasi kebebasan (pelanggaran) beragama. Di dunia internasional, kesarjanaan dan aktivisme dalam segi ini sudah berkembang cukup jauh dan kita bisa, bahkan wajib, belajar dari apa yang sudah dilakukan sejauh ini. *Ketiga*, yang menggembirakan dan membanggakan adalah, dalam aspek monitoring dan evaluasi ini, kita sendiri sudah melangkah cukup jauh, dengan dirilisnya tiga laporan yang langsung atau tidak terkait dengan kinerja kebebasan beragama di Tanah Air, masing-masing oleh WI, SI dan CRCS-UGM. Yang diperlukan di masa depan adalah memperbaikinya terus-menerus, dengan antara lain bersikap terbuka kepada masukan dari mana saja dan kesediaan untuk bekerjasama untuk memperoleh hasil yang terbaik.

Akhir kata, kami ingin menegaskan butir penting dengan apa pengantar ini kami buka: keniscayaan membela kebebasan beragama harus menjadi kepedulian *setiap* warganegara yang ingin pilihan-pilihan individualnya (bahkan kelompoknya) dalam hal beragama dihormati dan dijamin oleh negara. Hal itu tidak bisa diandaikan akan tersedia begitu saja karena, misalnya, kaum Muslim adalah kelompok mayoritas di negeri ini. Jika sikap ini yang berkembang, hal itu sama saja artinya dengan mereka menyetujui dilanggarnya kebebasan beragama kaum Muslim di China atau Myanmar, misalnya, di mana mereka kelompok minoritas. Sikap "mentang-mentang" seperti ini hanya mencederai kewajiban kaum Muslim di Indonesia untuk memiliki *ukhûwah Islâmiyah* kepada kaum Muslim di tempat-tempat lain.

Agar kita memiliki sikap terbuka dan kepekaan untuk membela kebebasan beragama, wawasan sekularisme, liberalisme, dan

pluralisme mutlak didengar dan dipelajari dengan baik. Ada beragam varian di dalam ketiga wawasan itu, seperti terungkap dalam buku ini, tetapi seluruhnya pasti dimaksudkan untuk menopang hak seseorang untuk bebas menyatakan pendapat, termasuk dalam hal beragama.

Oleh sebab itu, sekali lagi, sungguh ironis, bahkan tragis, jika lembaga seperti MUI mengharamkan wacana yang berkembang tentang wawasan-wawasan itu. Karena, tanpa topangan wawasan-wawasan itu, bahkan hak MUI untuk sekadar ada, apalagi mengeluarkan fatwa dengan leluasa, bisa dipotong sampai ke akar-akarnya. Kita tentu berdoa kepada Tuhan agar dijauhi dari bencana seperti itu. *Na'ûdzu bi Allâh min dzâlik.* ***

Jakarta, 10 Oktober 2009

Democracy www.abad-de Perpusta

BIBLIOGRAFI

Ali-Fauzi, Ihsan, Rizal Panggabean, Trisno Sutanto, dan Rudy Harisyah Alam (2009), "Melaporkan Kebebasan Beragama di Indonesia 2008: Evaluasi atas Laporan The Wahid Institute, SETARA Institute, dan CRCS-UGM" (Jakarta: Yayasan Paramadina, MPRK-UGM, dan The Asia Foundation).

Aritonang, Jan S. (2004), *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia).

Bahar, Saafroedin, dkk., eds. (1995), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia).

Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada (UGM) (2008), *Laporan Tahunan: Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008* (Yogyakarta: CRCS-UGM).

Hendardi (2009), "Berpikir dan Bertindak Intoleran," *Kompas*, Jumat, 23 Januari.

Kim, Hyung-Jun (1998), "The Changing Interpretation of Religious Freedom in Indonesia," *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol 29/2.

Kraince, Richard (2009), "The Challenge to Religious Liberty in Indonesia," Backgrounder No. 2279 (Washington DC.: The Herit-

age Foundation). Sumber ini dapat diunduh di Internet dengan alamat: http://www.heritage.org/research/asiaandthepacific/upload/bg_2279.pdf

Marshall, Paul A., ed. (2008), *Religious Freedom in the World* (Washington D.C.: The Center for Religious Freedom at Hudson Institute).

Munhanif, Ali (1998), "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru," dalam Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Drs. Saiful Umam, M.A. (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: INIS, PPIM, dan Balitbang Depag RI).

Mulder, Niels (1983), *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil* (Jakarta: Gramedia).

Nasution, Adnan Buyung (2007), *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Tata Negara* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka).

Parulian, Uli, eds. (2008), *Menggugat Bakor PAKEM: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia* (Jakarta: ILRC).

Sairin, Weinata, ed. (1996), *Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, cetakan kedua).

Salim, H.A. (t.t.), "Kementrian Agama dalam Republik Indonesia," dalam *Agenda Kementerian Agama 1951-1952* (Jakarta: Kementerian Agama).

SETARA Institute (2008), *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: SETARA Institute).

Simandjuntak, Marsillam (1997), *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: Grafiti Pers, cetakan kedua).

Suaedy, Ahmad, dkk. (2009), *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute).

Sutanto, Trisno S. (2008), "Politik Kesetaraan," *Kompas*, 13 Agustus.

The Wahid Institute (2008), *Menapaki Bangsa yang Kian Retak: Laporan Tahunan Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute).

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (1993), "General Comments No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18)."

United Nations, General Assembly (1981), "Resolution Adopted by the General Assembly: Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief" (25 November), dapat diunduh di: http://www.un-documents.net/a36r55.htm

Percakapan dengan

Budhy Munawar-Rachman

Budhy Munawar-Rachman adalah pendiri Nurcholish Madjid Society yang berusaha mengembangan integrasi pemikiran keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Sekarang bekerja sebagai Program Officer Islam and Development, The Asia Foundation. Menulis dan menyunting banyak buku, diantaranya 4 jilid besar buku *Ensiklopedi Nurcholish Madjid* (2008).

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat majemuk. Memiliki aneka ragam suku, bangsa, budaya, dan agama. "*Bhinneka Tunggal Ika*" (berbeda-beda tapi tetap satu), begitulah biasanya negara dan bangsa Indonesia mendeskripsikan dirinya. Keanekaragaman ini dalam kenyataannya bisa menjadi berkah dan musibah sekaligus. Berkah seandainya keanekaragaman itu dihargai dan menjadi modal untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tapi menjadi musibah jika kemajemukan itu diabaikan, dan dipaksakan menjadi tunggal.

Konflik-konflik komunal maupun sektarian yang sering terjadi tak lepas dari pengabaian keanekaragaman tersebut. Dalam konteks kebebasan beragama, konflik itu biasanya terjadi lantaran satu kelompok menganggap kelompok lain bermasalah, menyimpang, bahkan sesat. Namun itu tidak akan terjadi jika tak ada "pemicunya". Apalagi masalah kebebasan beragama dilindungi secara hukum.

Berikut percakapan dengan **Budhy Munawar-Rachman**, editor buku ini, cendekiawan muda Muslim yang ikut mendirikan Nurcholish Madjid Society, sebuah forum untuk mengembangkan pikiran-pikiran keislaman, kemodernan dan keindonesiaan yang lebih terbuka, dan mendorong berkembangnya demokrasi di Indonesia. Percakapan yang merupakan pembuka buku *Membela Kebebasan Beragama, Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme* ini, melengkapi bukunya yang juga sudah terbit, *Reorientasi Pembaruan Islam di Indonesia, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*, yang merupakan "Pengantar" sekaligus teman dari buku ini.

Apa yang melatarbelakangi terbitnya buku Membela Kebebasan Beragama *ini?*

Buku percakapan ini dibuat untuk melihat ide-ide yang bisa melindungi kebebasan beragama di Indonesia dalam konteks kekinian. Apalagi kebebasan beragama telah dijamin secara hukum. Dalam UUD Pasal 29 Ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal itu juga dikuatkan dengan Undang-undang tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik pasal 18 "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakianan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik itu di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman, dan pengajaran."

Salah satu yang memicu masalah kebebasan beragama di Indonesia yang kuat belakangan ini adalah adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengharaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Sampai hari ini ide sekularisme, liberalisme dan pluralisme telah menjadi suatu ide yang "menakutkan" bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia–terutama pasca keluarnya fatwa MUI. Keragaman yang semestinya dapat mendorong bangsa Indonesia pada kehidupan yang harmonis, menjadi tidak berkembang oleh fatwa tersebut. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebelum fatwa MUI tersebut, kehidupan masyarakat beragama yang relatif harmonis, sering berubah menjadi ketegangan, yang pada akhirnya

sering berbuah konflik komunal dan sektarian di banyak tempat di Indonesia.

Kebebasan telah beragama "dicederai". Sebut saja misalnya, penganiayaan terhadap penganut Ahmadiyah dan perusakan rumah ibadah mereka di beberapa kota. Tragedi 1 Juni di Monas, Jakarta. Penutupan dan pelarangan pembangunan gereja di daerah-daerah, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan pendidikan dan pemahaman masyarakat yang belum matang dalam menghargai adanya keragaman, khususnya keragaman dalam agama.

Gagasan membuat buku percakapan *Membela Kebebasan Beragama* ini berangkat dari suatu keprihatinan melihat maraknya sejumlah aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok konservatif Islam, terutama sejak keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Juli 2005, tentang pengharaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Sejak keluarnya fatwa tersebut, pemikiran mengenai ketiga ide itu mulai disorot bukan lagi hanya oleh sekelompok intelektual atau akademisi yang biasa bekerja dalam isu antaragama, tetapi berbagai kalangan umum juga mulai ikut membicarakan makna dari ketiga paham ini.

Lebih dari sekadar wacana, saya melihat bahwa fatwa ini punya implikasi pada masalah perlindungan kebebasan beragama. Seperti kita ketahui, konflik dan kekerasan kolektif baik komunal maupun sektarian, yang melibatkan agama telah menjadi masalah yang sering kali timbul dalam beberapa tahun terakhir ini. Konflik dan kekerasan tersebut dapat berupa konflik antarumat berbeda agama, atau konflik antarsekte, seperti terjadi terhadap Ahmadiyah dan kelompok-kelompok lain yang dianggap sesat. Masalah kebebasan beragama seringkali dikaitkan dengan pemahaman dan sikap beragama sebagian umat Islam yang intoleran, fanatik, dan

tidak terbuka. Kalau kita amati, kita akan mendapati bahwa kasus kebebasan beragama di Indonesia—terutama sejak fatwa MUI—jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, menurut saya fatwa tersebut jelas telah melanggar basis-basis moral keislaman universal, terutama keyakinan bahwa Islam memberikan kebebasan beragama pada setiap umat manusia. Fatwa MUI ini tampak eksklusif, tidak pluralis, bahkan cenderung diskriminatif.

Fatwa pengharaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme ini juga cukup mengagetkan di tengah usaha sejumlah tokoh agama yang secara intensif mengampanyekan kemajemukan, kebebasan dan kebangsaan, sebagai salah satu solusi bagi kehidupan keberagamaan yang penuh toleransi di Indonesia, khususnya pasca reformasi dan konflik-konflik komunal.

Ironisnya, pemerintah dan segenap aparatusnya (polisi dan pemerintah daerah) yang mestinya taat dan tunduk pada konstitusi yang menjamin perlindungan bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan, malah "tunduk" pada fatwa MUI ini. Lembaga agama semacam MUI yang seharusnya juga tunduk pada aturan konstitusi dan tidak boleh memonopoli tafsir atas nama agama, malah merasa punya wewenang menganggap paham yang tidak disetujuinya sebagi "sesat".

Maka, kehadiran buku ini menjadi penting untuk menjelaskan secara akademis-ilmiah—walaupun digali melalui wawancara—bahwa sekularisme, liberalisme dan pluralisme, perlu dikaji ulang, dan dilakukan pengembangannya dalam konteks Indonesia untuk membendung absolutisme keagamaan.

Saya sendiri telah menuliskan "Pengantar" (sebuah buku setebal lebih dari 800 halaman) yang terpisah dari buku ini, yang menganalisis pemikiran dari 70 tokoh yang diwawancarai dalam

buku ini, dan melihat bahwa pemahaman baru sekularisme, liberalisme dan pluralisme dewasa ini di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia telah menjadi agenda baru pembaruan Islam Indonesia saat ini.

Apa ide dasar atau temuan dalam buku "Pengantar" Anda itu?

Dalam buku "Pengantar" yang saya tulis melengkapi terbitnya buku ini, *Reorientasi Pembaruan Islam, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*, saya mencoba untuk mencarikan solusi teoretis atas masalah kebebasan beragama tersebut, khususnya dari sudut pandang pemikiran Islam. Solusinya ada di dalam trilogi ini: sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Dari hasil membaca tulisan, perbincangan, percakapan, dan pertemuan dengan banyak intelekual Muslim progresif di banyak tempat di seluruh Indonesia, saya melihat ada potensi untuk mengembangkan secara konseptual trilogi ini, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih toleran. Diskursus itu dalam konteks Indonesia—dan lebih khusus Islam di Indonesia—telah menandai perkembangan belakangan ini, dan masih terus menjadi perjuangan sampai kini, khususnya dalam melawan kecenderungan sebaliknya, yang mengembangkan paham Islam puritan atau radikal, yang eksklusif, intoleran, dan anti plural yang kecenderungannya semakin menguat pasca fatwa MUI.

Usaha-usaha kalangan intelektual Muslim progresif dalam memahami sekularisme, liberalisme dan pluralisme ini telah membawa mereka melakukan pembacaan ulang melalui ilmu-ilmu baru, seperti hermeneutika dan ilmu-ilmu sosial, atas suatu tradisi plural dan sejarah peradaban Islam. Hasilnya, selama dua belas tahun belakangan ini (terutama sejak reformasi 1998), dan terlebih lima

tahun ini (sejak fatwa MUI, 2005) menurut hipotesis saya tidak-lah sia-sia. Telah ada benih pemikiran sekularisme, liberalisme dan pluralisme baru yang tumbuh subur dan memberi harapan. Benih tersebut ada dalam ide-ide yang diwacanakan terus-menerus, dan gerakan yang dikembangkannya yang meliputi kawasan nasional yang luas. Dan yang menarik, wacana sekularisme, liberalisme dan pluralisme tersebut telah bertemu dengan pergulatan lain, baik yang sekular maupun religius atas isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Hasil perbincangan dengan banyak intelekual Muslim prog-resif—seperti tertuang dalam buku *Membela Kebebasan Beragama* ini—menunjukkan bahwa tidak ada problem teologis apapun umat Islam dalam menerima ide-ide demokrasi modern seperti sekula-risme, liberalisme, dan pluralisme. Justru yang terjadi malah seba-liknya, secara konseptual Islam telah menyediakan argumen untuk penerimaan sekularisme, liberalisme dan pluralisme itu. Dengan demikian, secara umum, ide dasar dari buku ini, yang kemudi-an saya tuangkan lebih luas dalam buku saya, "Pengantar" untuk buku ini, *Reorientasi Pembaruan Islam, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme,* adalah bahwa kebebasan beragama itu hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia kalau ide se-kularisme, liberalisme, dan pluralisme itu berkembang dengan baik juga di Indonesia. Trilogi itu memang merupakan prasyarat-prasyarat konseptual yang akan menentukan arah perkembangan kebebasan beragama di Indonesia. Kalau sekularismenya itu berjalan dengan buruk, misalnya negara terlalu ikut campur dalam urusan agama dan ikut terlibat dalam menilai suatu agama itu sesat atau menyimpang, dan atau melakukan suatu kasus diskriminasi agama, pada saat itu-

lah sebenarnya negara tidak melindungi kebebasan beragama warga negaranya. Karena itu negara harusnya netral agama.

Juga kalau liberalisme tidak berkembang, masyarakat tidak akan maju dan tak akan mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Liberalisme mendorong orang untuk berpikir bebas, bukan dalam arti yang MUI definisikan, berpikir "sebebas-bebasnya" kemudian meninggalkan agama. Liberalisme bukan itu. Liberalisme mendorong orang untuk berani berpikir. Keberanian berpikir ini yang di dalam masyarakat kita sangat kurang, sehingga kita tak berani melakukan suatu penilaian pada suatu ajaran keagamaan yang telah mapan, tapi tak relevan lagi, dan sudah seperti fosil, tapi masih mau dipakai sampai sekarang. Menurut saya, seharusnya ada rekonstruksi baru terhadap syariah Islam. Yakni suatu penafsiran ulang mengenai syariah Islam dengan tetap setia kepada kaidah-kaidah dasarnya yaitu agama itu sendiri. Dalam syariah ada yang disebut sebagai *maqâshid-u 'l-syarî'ah* (tujuan syariah atau agama).

Masalah kebebasan beragama seringkali dikaitkan dengan pemahaman dan sikap beragama sebagian umat Islam yang intoleran, fanatik, dan tidak terbuka. Kalau kita amati, kita akan mendapati bahwa kasus kebebasan beragama di Indonesia—terutama sejak fatwa MUI—jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, menurut saya fatwa tersebut jelas telah melanggar basis-basis moral keislaman universal, terutama keyakinan bahwa Islam memberikan kebebasan beragama pada setiap umat manusia.

Maqâshid-u 'l-syarî'ah atau suatu alasan pertimbangan hukum menurut al-Syatibi atau al-Ghazali itu *kan* ada lima, dan semuanya mengacu pada perlindungan hak-hak individu, di antaranya

adalah *ḫifzh al-nafs* (perlindungan jiwa, atau hidup), *ḫifzh al-'aql* (perlindungan akal atau pikiran), *ḫifzh al-mâl* (perlindungan harta atau properti), dan *ḫifzh al-dîn* (perlindungan agama), dan *ḫifzh al-nashl* (perlindungan keturunan).

Jadi, trilogi sekularisme, liberalisme, dan pluralisme itu, saya kira, suatu yang sangat penting. Suatu konsep yang bisa memberi harapan pada kehidupan keagamaan yang lebih baik. Krisis kebebasan beragama di Indonesia bisa dipecahkan melalui trilogi itu. Hanya masalahnya sekarang bagaimana ketiga istilah ini betul-betul jernih, bisa dinalar dan dikembangkan lebih lanjut. Karena istilah-istilah itu sekarang terlalu sarat dengan muatan emosi. Sejak pemikiran Nurcholish Madjid, 1970-an, ide sekularisasi, apalagi sekularisme dikecam banyak orang. Oleh karena itu Cak Nur menyarankan, sebagaimana dalam tulisannya untuk buku 70 tahun H.M. Rasjidi, yang menentang ide sekularisasi-nya itu, bahwa sebaiknya kita tidak menggunakan lagi istilah itu. Begitu juga dengan liberalisme menjadi istilah yang juga penuh emosi setelah ada Jaringan Islam Liberal (JIL) yang tumbuh dan berkembang secara ekspresif. JIL mengadvokasi ide-ide "liberal"-nya dan menjadi kontroversial. Tapi karena masyarakat tak terbiasa berpikir seperti itu, lalu kata liberal itu menjadi kata yang jelek. Begitu pun dengan pluralisme itu menjadi kata jelek juga menyusul setelah fatwa MUI. Sekarang, ketiga kata itu sudah jelek (bahkan "kotor") sehingga tak layak dibicarakan di ruang publik.

Bisa dijelaskan, apa yang membedakan generasi Anda dengan generasi Cak Nur maupun Gus Dur?

Saya kira perbedaan yang paling mendasar antara generasi Cak Nur dan Gus Dur dengan generasi sekarang adalah bahwa pada saat Cak Nur dan Gus Dur muncul sebagai pemikir, ruang publik belum sebebas seperti yang ada sekarang ini. Ketika Cak Nur melontarkan kritik terhadap kelompok fundamentalisme Islam sebetulnya kalangan fundamentalis tidak menikmati ruang publik yang sama, yang bebas seperti Cak Nur. Cak Nur menikmati kebebasan ruang publik yang disediakan oleh Orde Baru. Sebab, Orde Baru ketika itu secara implisit memberikan dukungan pada pemikiran yang toleran, moderat seperti pemikiran Cak Nur. Sementara lawan-lawannya, yang disebut Cak Nur dengan kalangan fundamentalis, tidak menikmati ruang yang sama.

Demikian pula, isu yang menjadi debat di kalangan umat Islam sekarang ini lebih detil, misalnya tentang masalah formalisasi syariat Islam, sebuah isu yang benar-benar baru, karena tidak pernah dihadapi oleh generasi Cak Nur dan Gus Dur pada tahun 1970-an sampai 1990-an secara langsung. Isu penerapan syariah Islam ini menjadi isu aktual generasi Islam kini, dan para pemikir Islam Progresif, seperti terlihat dalam wawancara-wawancara dalam buku ini, berjuang menghalangi terwujudnya politisasi Islam syariah di Indonesia, karena bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Juga tentang "negara Islam" (*khilâfah islâmiyah*)—isu lama, tapi aktual kembali dengan berkembangnya gerakan transnasional Islam di Indonesia.

Bukankah ide sekularisme, liberalisme dan pluralisme begitu "buruk" di mata sebagian orang, sehingga bagaimana mungkin mereka dapat menerimanya dengan tangan terbuka?

Menurut saya, Dunia Islam pada era ini memang ditandai dengan pergulatan baru Islam dan gagasan demokrasi mutakhir, terutama sekularisme, liberalisme dan pluralisme sebagai isu paling kontroversial. Pergulatan ini terjadi bersamaan dengan munculnya gerakan-gerakan Islam fundamental radikal yang mencoba memurnikan pengertian Islam dari "pencemaran" ide-ide Barat.

Dari sinilah lalu muncul sejumlah kekhawatiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap konsep sekularisme yang dipandang berpangkal pada penyamaan dengan paham "anti-agama" yang akan menggerogoti moralitas agama. MUI sendiri mendefiniskan sekularisme sebagai paham yang memisahkan urusan dunia dari agama, di mana agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial saja. Liberalisme itu mereka definisikan sebagai memakai akal sebebas-bebasnya, meninggalkan agama. Pluralisme itu dianggap menyamakan semua agama sebagai sama saja.

Pengertian seperti di atas jelas tidak tepat dan membuat kacau diskursus mengenai tiga konsep pemikiran tersebut yang mau melindungi kebebasan beragama, atau mau mengembangkan apa yang disebut "masyarakat yang terbuka". MUI mengharamkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme dengan alasan-alasan yang mereka definisikan sendiri, serta menganggap para pembela trilogi tersebut sebagai menjadikan agama hanya urusan akhirat, di mana aspek duniawi tidak perlu diurus dengan agama.

Sebenarnya sekularisme itu adalah pemisahan secara relatif antara agama dan negara. Agama dan negara itu merupakan dua pilar yang dapat mewujudkan toleransi dalam masyarakat. Agama bisa memberikan nilai kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi

lebih toleran. Sementara tugas negara adalah memberikan perlindungan kebebasan beragama. Hanya negaralah yang bisa memberikan perlindungan itu secara efektif. Dan itu ditegaskan oleh konstitusi. Karena itu sekularisme berusaha agar jangan sampai dua kekuatan (negara dan agama) berkolaborasi—menjadi "negara agama" atau "agama negara". Karena risikonya akan sangat tinggi. Di satu pihak negara mempunyai kekuasaan melalui segala aparatusnya; di lain pihak agama juga mempunyai suatu kekuasaan, melalui doktrin-doktrinnya yang otoritatif. Kalau dua kekuatan ini berintegrasi, maka akan menimbulkan kekuasaan otoritarian yang sangat kuat, yang dalam sejarah pernah menimbulkan pengalaman traumatis seperti yang terjadi di Eropa, yaitu penindasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, atau di dunia Islam dewasa ini, seperti era Taliban di Afghanistan beberapa tahun lalu.

Dunia Islam pada era ini memang ditandai dengan pergulatan baru Islam dan gagasan demokrasi mutakhir, terutama sekularisme, liberalisme dan pluralisme sebagai isu paling kontroversial. Pergulatan ini terjadi bersamaan dengan munculnya gerakan-gerakan Islam fundamental radikal yang mencoba memurnikan pengertian Islam dari "pencemaran" ide-ide Barat.

Indonesia dengan dasar negara Pancasila, menurut saya, sudah memiliki semangat Islam. Hal tersebut bisa kita lihat dari fakta bahwa dari seluruh sila-sila yang ada dalam Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pancasila dirumuskan dengan berbagai pertimbangan oleh para pendahulu negeri ini yang mayoritas Muslim. Dengan demikian, kalau Indonesia tetap menginginkan sistem demokrasi, maka tak ada pilihan lain kecuali men-

jadi "negara-sekular". Sebab, inti sekularisme adalah demokrasi, dan inti dari demokrasi adalah tidak dimungkinkannya totalitarianisme atau dominasi satu bidang ke semua bidang yang lain.

Demokrasi tidak akan mampu berdiri tegak tanpa disangga dengan sekularisme, termasuk pluralisme dan liberalisme. Bahkan khusus sekularisme—yaitu pemisahan secara relatif agama dan negara—adalah salah satu faktor terpenting dalam membangun demokrasi dan *civil society* yang kuat. Dalam sekularisme timbul apa yang disebut diferensiasi, yakni upaya pembedaan antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan atau otoritas negara, termasuk juga di dalamnya diferensiasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dari analisis di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa sekularisme di Indonesia dewasa ini lebih dipahami sebagai solusi untuk memisahkan kecenderungan-kecenderungan politis yang ada dalam institusi-institusi keagamaan.

Adapun mengenai liberalisme memang banyak orang mengkitiknya dengan keras. Tapi sebenarnya, ketika kita mengerti apa yang disebut dengan liberalisme, yaitu suatu perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan sipil (*civil rights* dan *civil liberties*), maka kita akan tahu bahwa liberalisme itu memang diperlukan, termasuk dalam pemikiran agama. Kalau tak ada liberalisasi di dalam pemikiran Islam, kecenderungan konservatisme akan semakin kuat. Pemikiran konservatif itu tidak liberal. Demokasi hanya bisa dikembangkan kalau masyarakatnya liberal, dan itu berarti hak dan kebebasan sipil dilindungi oleh negara.

Dari wawancara-wawancara dalam buku ini, saya menyadari bahwa liberalisme adalah strategi paling jitu untuk menghadapi absolutisme dan totalitarianisme agama. Liberalismelah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan agama,

karena berpikir liberal, rasional dan kritis merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan bagi cita-cita dan kemajuan. Liberalisme merupakan satu pandangan yang ingin memperlihatkan posisi manusia yang sesungguhnya, dengan hak dan kebebasannya dalam kehidupan ini. Salah satu tujuan Islam ialah memberikan ketenangan jiwa bagi mereka yang menganut ajarannya, dengan jaminan kebebasan masing-masing dan melakukan ibadahnya dengan aman dan tenang.

Di sinilah kehadiran pluralisme menjadi penting, karena pluralisme memberikan kondisi saling menyuburkan dari iman masing-masing. Pluralisme begitu diperlukan karena akan memberikan efek dinamika dan mendorong setiap individu untuk menyempurnakan kepercayaannya masing-masing, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman pemeluk agama lain. Pluralisme itu suatu konsep yang mencoba mengembangkan kenyataan masyarakat yang majemuk menjadi produktif dalam membangun kebudayaan dan peradaban bangsa ini. Kita sadar bahwa keanekaragaman atau pluralitas itu suatu fakta, tapi di sisi lain berpotensi membawa perpecahan—dan telah banyak kasusnya di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan. Karena ancaman perpecahan inilah, diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Itulah inti dari gagasan pluralisme.

Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik. Kearifan lokal biasanya menjadi solusi untuk mengatasi konflik-konflik yang ada. Tapi di era modern ini kearifan macam itu makin pudar, hanya ada di masyarakat lokal. Karena itu di dalam model *nation-state*, khususnya di masyarakat yang lebih modern di perkotaan diperlukan suatu konsep baru, yakni pluralisme. Pluralisme mengembangkan lebih lanjut gagas-

an "persaudaraan" pada kearifan lokal. Pluralisme ini sebenarnya identik dengan paham masyarakat terbuka (*open society*)–seperti diperkenalkan mula-mula oleh para filsuf Prancis zaman revolusi, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Karl Popper. Paham masyarakat terbuka ini memungkinkan tegaknya demokrasi dan mencegah setiap bentuk otoritarianisme. Selain itu, masyarakat terbuka mengandung potensi inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, maka jelaslah di sini bahwa sekularisme akan memberi tempat yang luas bagi paham liberalisme dan pluralisme. Sebuah pemerintahan yang tidak berada di bawah kontrol suatu agama tertentu dengan sendirinya tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau paham yang dianggap sesat oleh elit pemegang otoritas agama tersebut. Dan juga tidak mengekang hak hidup agama-agama lain.

Bicara mengenai trilogi seperti yang Anda jelaskan di atas, adakah landasan normatif-teologis di dalam Islam?

Islam sebagai salah satu agama semitik mengajarkan sikap toleran terhadap agama-agama lain. Terutama dengan agama Yahudi dan Kristiani. Islam mempunyai hubungan yang erat. Islam mengakui bahwa kedua agama ini berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan Yang Mahaesa. Ajaran dasar yang disampaikan kepada nabi-nabi yang ada dalam agama Yahudi dan yang disampaikan kepada Yesus adalah *sama* dengan ajaran dasar yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ajaran dasar yang dimaksud adalah percaya kepada Tuhan Yang Mahaesa dan menyerahkan diri (pasrah) kepada-Nya.

www.abad-demokrasi.com Perpustakaan Democracy

Menjelaskan adanya satu Tuhan dan "satu agama" (*primordial religion*) inilah misi para nabi, semenjak awal sampai kepada Nabi Muhammad (Q. 42:13). Jadi, ajaran yang dibawa oleh semua nabi, termasuk Nabi Muhammad adalah "ajaran yang satu". Dan bahwa umat beragama adalah umat yang satu, ber-Tuhan Yang Satu, dan agamanya (secara primordial) juga satu. Karena itu dalam bahasa al-Qur'an kita hanya menemukan istilah *al-dîn* (agama) dalam bentuk tunggal, singular, dan tidak ada kata *adyân* dalam bentuk jamak, yang berarti agama-agama.

> Hasil perbincangan dengan banyak intelekual Muslim progresif—seperti tertuang dalam buku *Membela Kebebasan Beragama* ini—menunjukkan bahwa tidak ada problem teologis apapun umat Islam dalam menerima ide-ide demokrasi modern seperti sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Justru yang terjadi malah sebaliknya, secara konseptual Islam telah menyediakan argumen untuk penerimaan sekularisme, liberalisme dan pluralisme itu.

Dari pandangan normatif Islam ini diambil sebuah kesimpulan sementara bahwa agama dalam pengertian dasar (*ushûl*) hanyalah satu, dan dalam pengertian cabang (*syarî'ah*), yang bisa mengalami perubahan dan kontekstual, adalah plural. Pluralitas agama ini tidak pada tempatnya untuk diperdebatkan dan dipertengkarkan, yang dituntut dari masing-masingnya adalah mencari titik temu, dan berkompetisi dalam menanamkan kebaikan buat sesama, yang diistilahkan dengan *fastabiq-û 'l-khayrât* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Di sinilah pluralisme agama sering dimaknai sebagai paham yang menyatakan bahwa semua agama yang sejati akan membawa umatnya pada keselamatan.

Setidaknya menurut saya, ada empat tema pokok yang jadi katagori utama al-Qur'an tentang pluralisme agama. *Pertama*, tidak ada paksaan dalam beragama. Penegasan ini terdapat dalam Q. 2:256. Ayat ini secara eksplisit, mengajarkan bahwa dalam memilih agama, manusia diberi kebebasan untuk mempertimbangkannya sendiri. Karena keberagamaan hasil paksaan luar tidak pernah otentik, dan akan kehilangan dimensinya yang paling dasar dan dalam, yakni keikhlasan dalam beragama.

Kedua, pengakuan al-Qur'an terhadap pemeluk agama-agama lain, antara lain tercantum dalam Q. 2:62. Titik tekan ayat ini ada pada aktivitas konkret umat beragama yang harus berada dalam katagori amal saleh. Itu berarti, masing-masing agama ditantang untuk berlomba-lomba menciptakan kebaikan dalam bentuknya yang nyata. Dan yang *ketiga*, kesatuan kenabian. Konsep ini bertumpu pada surat al-Syûrâ ayat 13. Ayat ini, menegaskan bahwa salah satu pokok keimanan Islam adalah kepercayaan bahwa iman kepada sekalian Nabi dan Rasul itu mempunyai makna teologis yang mendalam dan menjadi prinsip pluralisme Islam. Terakhir, *keempat*, kesatuan pesan ketuhanan. Konsep ini berpijak pada Q. 4:131. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan memberikan Kitab Suci kepada semua Rasul agar bertakwa kepada Allah.

Pandangan normatif Islam tentang pluralisme di atas, tidak boleh dibiarkan berhenti pada lembaran-lembaran teks, tetapi perlu dipahami dengan kerangka metodologis dalam menafsirkan dan mentransformasikannya. Untuk melakukan itu, tentu saja dibutuhkan kerja intelektual dan usaha untuk mengangkat teks itu ke tingkat penafsiran yang bebas dari beban-beban atau bias-bias historisnya. Pluralisme pada tingkat teologis merupakan tingkat yang paling sulit diterima oleh kebanyakan Muslim sekarang ini.

Pluralisme pada tingkat teologis terkait dengan persoalan eskatologis mengenai keselamatan di akhirat. Pluralisme agama merupakan polemik teologis, lantaran ia menyatakan bahwa semua agama—meskipun berbeda rumusan teologisnya, doktrinnya, dan ritualnya—adalah benar. Dalam buku saya, *Reorientasi Pembaruan Islam Indonesia, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*, saya menjelaskan mengenai pentingnya memahami persoalan bahwa semua "agama pada dasarnya benar" ini, pertamakali dari sudut negara, yang menjadikannya "netral" terhadap agama, dan dari sudut teologi, yang menjadikan suatu agama bersikap plural dalam soal kebenaran (eksoterik).

Islam juga mengenal konsep kebebasan (liberalisme). Bahkan pada masa Rasul, paham liberalisme itu "sudah ada". Bagaimana Rasul sebagai orang yang beragama, bisa membebaskan masyarakatnya. Itu dimulai dari upayanya untuk memahami orang lain. Islam mengakui hak-hak individu. Sejak awal, misi Islam adalah liberasi atau pembebasan dari penindasan, tirani, dan pembebasan dari berbagai bentuk ketidakadilan. Semangat inilah yang harus selalu kita tangkap, sehingga tidak terjadi lagi hegemoni kebenaran penafsiran, termasuk fatwa yang menganggap paham tertentu sesat.

Liberalisme dalam Islam adalah keinginan menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Jembatannya adalah melakukan penafsiran-penafsiran ulang sehingga Islam menjadi agama yang hidup. Karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan perlu cara pandang baru atau tafsir baru dalam melihat dan memahami agama.

Dalam tradisi filsafat Islam ada kebebasan berpikir yang berusaha memberikan alternatif bagi pemahaman ortodoks. Dalam tasawuf kita juga mengenal doktrin kebebasan dalam memahami teks Kitab

Suci. Karena itu wajar kalau kemudian banyak sarjana Muslim yang mengatakan bahwa akar-akar liberalisme dalam Islam bisa ditelusuri pada dua disiplin keimuan Islam, yaitu filsafat dan tasawuf. Filsafat memberi landasan intelektual dan rasional, sementara tasawuf memberikan landasan spiritual. Bertolak dari argumen tersebut, Islam dan Barat sebenarnya memiliki pengalaman yang sama, yaitu ingin keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan. Dari sisi ini, agenda pembaruan Islam sebetulnya sama dengan agenda pembaruan di Barat, baik dalam agama, ekonomi maupun politik.

Demikian pula dalam kebebasan berkeyakinan semestinya memberikan implikasi positif bagi para pemeluk agama untuk saling berlomba melakukan yang terbaik sesuai dengan doktrin ajarannya masing-masing. Setidaknya ada tiga prinsip yang melandasi kebebasan beragama dan berkepercayaan. Prinsip pertama ialah bahwa Islam tidak membolehkan memaksa orang lain meninggalkan agamanya untuk memeluk Islam. Sahabat Umar ibn Khaththab dalam suatu perjanjian dengan penduduk Yerusalem (Aelia, al-Bayt al-Maqdis), setelah dibebaskan, memberikan jaminan kepada penduduk berupa keamanan terhadap diri, gereja, dan agama mereka. Gereja-gereja tidak diduduki, tidak dirusak, tidak dihancurkan. Tidak seorang pun dipaksa meninggalkan agamanya.

Ungkapan hampir senada juga diucapkan oleh Amru ibn 'Ash, dalam perjanjian dengan penduduk Mesir yang Kristen (Koptik). Setelah dibebaskan. Amru ibn 'Ash memberikan jaminan kepada penduduk Mesir akan keselamatan diri, agama, harta, gereja, dan kebebasan beragama mereka. Mereka tidak akan diintervensi. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Kenyataan kebebasan beragama inilah yang telah menjadikan ikatan berbagai peradaban yang berbeda. Islam, Kristen dan Yahudi hidup rukun dan bersama-sama

menyertai peradaban yang gemilang, baik di Timur Tengah maupun Spanyol.

Prinsip *kedua* ialah diperbolehkan berdiskusi tentang agama. Allah memberikan bimbingan kepada umat Islam supaya dalam berdiskusi dengan umat agama lain selalu mempergunakan kecerdasan rasio dan logika yang matang. Penjelasan seperti ini dapat dilihat dalam Q. 29:46. Yang dituntut bukan cara merendahkan dan menjelekkan orang lain, tapi dengan memberikan alasan yang terbaik, jelas dan logis (Q. 6:146).

Dari wawancara-wawancara dalam buku ini, saya menyadari bahwa liberalisme adalah strategi paling jitu untuk menghadapi absolutisme dan totalitarianisme agama. Liberalismelah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan agama, karena berpikir liberal, rasional dan kritis merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan bagi cita-cita dan kemajuan.

Secara historis, dialog antarumat beragama telah diprakarsai oleh Khalifah-khalifah Bani Abbas yang dihadiri oleh para ulama, dan terdiri dari berbagai agama, aliran, dan golongan. Mereka mendiskusikan ajaran-ajaran dan pikiran-pikiran keagamaan dengan bebas dan aman. Khalifah ikut mendukungnya dengan berbagai fasilitas, bahkan ikut menyertai diskusi-diskusi tersebut. Kaum Muslim tidak mendapatkan kendala sama sekali dari penguasa dalam melahirkan pemikiran bebas. Ratusan aliran pemikiran yang lahir dalam Islam, mulai dari yang tradisional sampai kepada yang liberal atau rasional.

Prinsip *ketiga* ialah dari dialog-dialog rasional dan logis antar umat beragama akan mengantarkan kita kepada keberagamaan yang terbuka dan inklusif. Kecaman Allah terhadap kaum musyrik ialah

karena mereka mewarisi kebodohan terutama dalam bidang agama secara turun-temurun, dan menjadikan mereka orang-orang yang fanatik dan eksklusif, bahkan memberikan reaksi negatif terhadap paham yang berbeda dengan keyakinannya (Q. 2:170).

Dalam hal yang berkaitan dengan sekularisme, seorang pemikir Muslim kontemporer kelahiran Sudan, Abdullah-i Ahmed An-Naim, mengatakan bahwa masyarakat Islam hidup di bawah negara berstatuskan sekular-liberal bukanlah fenomena baru, bahkan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam rentang sejarah Islam: dari periode Islam-awal masa Nabi Muhammad, Khalifah Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai masa dinasti Utsmaniyah, sampai awal abad ke-20, semuanya mengacu pada tatanan sekular. Karenanya, prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan negara.

Hubungan antara agama dan negara, meskipun tidak dijelaskan secara utuh di dalam Islam tetapi secara khusus mengenai dasar-dasar pemerintahan disinggung dalam al-Qur'an, di antaranya dalam Q. 4:58-60, berisi mengenai mandat (*amanah*) dan keadilan yang harus ditegakkan bagi seorang pemimpin kepada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan dan ras.

Dengan demikian, pemisahan Islam dan negara secara kelembagaan sangat perlu agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi umat Islam. Syariah akan tetap penting dalam membentuk sikap dan perilaku umat Islam kendati pun ia bukan hukum publik suatu negara. Pendapat ini disebut An-Naim sebagai "netralitas negara terhadap agama". Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, di mana negara pada dasarnya "netral" terhadap semua agama, saya kira pemikiran an-Naim ini sangat relevan dan

kontekstual. Hampir semua intelektual Muslim yang diwawancarai dalam buku ini mengamini pendapat an-Naim.

Dalam sebuah buku karangan Mahmud Shalthout, diterangkan bahwa "*al-Islâm* itu sekaligus mencakup *al-'aqîdah wa al-syarî'ah*, dengan tujuan *al-'adâlah*, mendukung prinsip keadilan". Ini sesuai dengan surat al-Anbiyâ' ayat 107, "*wa mâ arsalnâka illâ rahmat-an li 'l-'âlamîn*", bahwa fungsi sentral dari Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, di mana orang sekular, bahkan yang tidak beragama pun, akan merasakan rahmat itu. Kita tidak berhak mengusir mereka dari muka bumi ini, kecuali mereka melanggar hukum positif. Dalam kaitannya dengan pelanggar hukum positif yang berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah ini bukan urusan agama, melainkan urusan dengan negara.

Bahkan seorang ulama besar Al-Azhar, 'Ali 'Abd al-Raziq berpandangan bahwa Islam, khususnya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, tidak mempunyai konsep yang jelas mengenai negara. Jika ada konsep mengenai negara, maka hal itu merupakan gagasan pemikiran hasil ijtihad, yang berada di luar petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam bukunya *al-Islâm wa al-Ushûl al-Hukm,* menegaskan bahwa misi Muhammad saw adalah misi kenabian dan bukan misi kenegaraan. Sehingga apa yang disebut negara Madinah, sebetulnya hanyalah sebuah model kemasyarakatan yang merupakan kesepakatan sosial atau meminjam istilah Rousseau disebut sebagai kontrak sosial. Para sarjana Muslim saat ini bisa saja dan sangat didorong mengembangkan teori-teori kenegaraan yang mengacu kepada ajaran-ajaran moral keagamaan.

Jadi—seperti telah ditunjukkan dalam banyak pemikiran dalam buku ini—saya kira, inti dari agama adalah semangat moral, walaupun di sana juga ada seperangkat hukum. Posisi negara tidak

lain untuk menuntun warganya mencapai moralitas yang salah satunya, dan terutama, bersumber dari agama. Dalam menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang ideal, dan demokratis, menurut hemat saya, nama menjadi tidak penting. Yang penting dalam merumuskan pemerintahan yang adil adalah lebih pada substansinya. Dan al-Qur'an seharusnya menjadi sebuah pedoman moral, bukan landasan formal untuk mendirikan negara Islam.

Seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan al-Qur'an dapat dijadikan sebagai pedoman dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperangkat tata nilai yang dimaksud seperti kejujuran dan tanggung jawab *(al-amânah),* keadilan *(al-'adâlah),* persaudaraan *(al-ukhûwah),* kemajemukan *(al-ta'addudiyah),* persamaan *(al-musâwah),* permusyawaratan *(al-syûrâ),* perdamaian *(al-silm),* kebebasan *(al-ẖurriyah)* dan kontrol sosial *(amr ma'rûf nahy munkar).* Mereka yang menganut pola pemikiran ini—seperti semua intelektual Muslim dalam buku ini—merasa tidak perlu mendirikan negara Islam, apalagi memformalisasikan syariat Islam dalam bentuk hukum positif.

Mengingat betapa sensitifnya tiga paham itu, mungkinkah cara ucap baru untuk tiga kata itu?

Banyak aktivis Islam memikirkan itu. Maka munculah istilah-istilah kebangsaan untuk sekularisme, kebebasan untuk liberalisme, dan kemajemukan untuk pluralisme. Kita bicara kebangsaan, kebebasan, dan kemajemukan tanpa menyebut istilah sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Saya sebenarnya setuju dengan Cak Nur bahwa istilah-istilah itu (sekularisme, liberalism dan pluralisme) sudah mempunyai banyak muatan emosional, dan menggunakannya

bisa menjadi kontraproduktif. Tapi terus-menerus menutupi sebuah konsep yang memang sudah mapan secara filosofis, terus diperdebatkan dan berubah, kemudian menggantinya dengan konsep yang tak dinamis seperti kebangsaan, kebebasan dan kemajemukan, saya kira, kita kehilangan poin yang paling penting. Kebangsaan, misalnya, itu istilah biasa dan terlalu umum, sedangkan sekularisme itu lebih jelas konsepnya.

Islam dan Barat sebenarnya memiliki pengalaman yang sama, yaitu ingin keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan. Dari sisi ini, agenda pembaruan Islam sebetulnya sama dengan agenda pembaruan di Barat, baik dalam agama, ekonomi maupun politik.

Saya sendiri sekarang ini—seperti juga banyak tokoh dalam buku ini—sudah tak ada problem dengan istilah itu. Kita harus lebih jelas mengenai tiga istilah itu. Sekularisme katakan dengan sekularisme. Liberalisme katakan dengan liberalisme. Pluralisme katakan dengan pluralisme. Yang paling penting adalah apa yang kita maksudkan dengan tiga istilah itu, dan bagaimana itu telah berkembang dan diperdebatkan dalam ilmu-ilmu sosial. Dan kita percaya pada perkembangan ilmu yang akan terus memperbaiki dan mengembangkan makna ketiga istilah itu. Trilogi itu punya banyak makna dan juga selalu berevolusi.

Seperti apa evolusi makna yang Anda maksud, misalnya tentang sekularisme?

Kata sekularisme itu untuk orang beragama menjadi kata yang jelek, karena pengalaman revolusi Prancis, Turki, atau negara-nega-

ra komunis. Mereka menerapkan sekularisme dan sungguh-sungguh menyingkirkan agama. Saat diterapkan sekularisme di Prancis banyak suster dan pastor terbunuh. Pengalaman sekularisme yang lebih tidak manusiawi lagi di Uni Soviet misalnya. Dan Turki, negara itu masuk ke wilayah yang terkait dengan keagamaan secara langsung. Negara turut campur secara aktif pada pengaturan agama secara sekular. Misalnya, azan dari bahasa Arab diganti menjadi bahasa Turki, mengganti huruf Arab dengan huruf Latin, mengharamkan simbol-simbol keagamaan di ruang publik seperti jilbab pada pegawai negeri, mendorong penggunaan pakaian Barat daripada tradisinya sendiri, dan seterusnya. Sekarang tak banyak negara yang masih menerapkan sekularisme dalam pengertian itu. Perkembangan sekularisme sekarang lebih "bersahabat" dengan agama, yang biasa disebut *religiously friendly secularism*, sekularisme yang secara agama bersahabat.

Karenanya tidak otomatis sekularisme berimplikasi pada *decline of religion*. Di beberapa negara, kata sekularisme merupakan hal yang positif, seperti di India. Mereka tegas sekali mengatakan bahwa India itu negara yang menganut dan mengembangkan sekularisme. Di India pula ada *Center for Study of Society and Secularism* di Mumbai yang didirikan oleh seorang pemikir Muslim India, Asghar Ali Engineer. Walaupun negara itu mayoritas Hindu, ia menyosialisasikan sekularisme di lingkungan lslam.

Jadi, sekularisme tidaklah berarti mengecilkan peranan agama. Sekularisme yang lebih *friendly* memberikan agama tempat atau bagian yang pantas untuk agama. Artinya, hal-hal yang tidak pantas untuk agama tidak boleh diurus oleh agama. Inilah yang kemudian disebut sebagai segregasi ruang publik dan ruang privat untuk konteks agama. Model ini terjadi di Amerika Serikat yang

memisahkan antara urusan politik atau urusan publik dengan urusan agama, tanpa memusuhi dan menghilangkan agama. Amerika Serikat adalah contoh negara sekular yang baik dan mempunyai kedudukan yang khusus di dunia dengan menawarkan kesempatan dan harapan bagi umat manusia untuk mengembangkan agama-agama.

Di Amerika, Muslimat yang hendak memakai jilbab atau tidak memakai jilbab dibebaskan dan dipersilakan, tidak ada keharusan atau larangan, karena hal itu dianggap sebagai urusan pribadi, dan bukan urusan negara untuk mengaturnya. Dialog antariman hampir terdapat di berbagai kota pada hampir semua negara bagian. Sekularisme di Amerika juga menyediakan ruang yang longgar untuk mengekspresikan kebebasan berkeyakinan, beragama, berpikir, berkreasi sesuai identitas masing-masing. Kelompok-kelompok minoritas seperti Islam, Arab, kulit hitam, dan semua agama-agama selain Kristen, diuntungkan dengan sistem sekular di negara ini. Sekularisme menjadi jalan yang benar-benar melindungi semua orang. Setiap individu wajib menghargai hak-hak dan eksistensi orang lain, tak peduli dari kelompok minoritas atau mayoritas.

Jadi, contoh di Amerika Serikat, sangat jelas bahwa negara atau pemerintah mendorong sekularisme yang sejak awal menjadi paham mereka. Dalam amandemen pertama termaktub negara tidak turut campur dalam urusan agama. Dan menariknya di Amerika Serikat sekularisme menghasilkan suatu perkembangan agama yang pesat sekali. Sekularisme membedakan hukum agama yang personal, yang hanya diimani oleh orang yang beragama tersebut lantaran adanya wahyu yang menegaskan hukum itu, dan hukum di ruang publik. Kita sebut hukum personal karena itu tidak bisa berlaku pada orang lain, misalnya wajib mengenakan jilbab—seperti yang sudah

saya jelaskan di atas. Itu hukum personal yang hanya bisa berlaku di lingkungan orang Islam saja, yang itu pun masih penuh perdebatan. Hal seperti ini tak bisa dijadikan hukum negara.

Oleh karena itu, kita perlu sesuatu yang melampaui agama untuk bisa menjadikan hukum yang personal itu menjadi hukum publik. Itulah perlunya apa yang biasa disebut sebagai proses *public reasoning* penalaran publik. Di mana hukum personal itu kalau sudah bisa melewati penalaran publik, baru bisa menjadi hukum nasional.

Perkembangan penerapan paham sekularisme di berbagai negara terlihat lebih mencair karena sebenarnya ada perbedaan antara kehidupan publik dan kehidupan politik. Ekspresi memang dibatasi dalam kehidupan politik yang sepenuhnya bersifat sekular. Oleh sebab itu, seluruh kekhawatiran atas sekularisme harus ditinjau ulang. Yang penting adalah memilih model-model sekularisasi dan sekularisme yang sesuai dengan konteks dan karakter dasar keindonesiaan, tanpa mengabaikan semangat publik keagamaan yang universal.

Bagaimana Anda melihat situasi kebebasan beragama belakangan ini, adakah kemajuan atau malah kemunduran?

Perkembangan kebebasan beragama di Indonesia secara umum, menurut saya, berjalan dengan baik. Kita dapat menikmati suatu kebebasan beragama yang memang dijamin oleh konstitusi. Saya kira itu dirasakan secara umum oleh orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sekarang juga Konghuchu, dan agama-agama lain serta etnik yang ada di Indonesia. Tapi dalam kasus-kasus tertentu memang masih terdapat beberapa masalah, dan masalah ini sangat

Perpustakaan www.abad-demokrasi.com

penting diperhatikan. Masalah ini betul-betul menodai kebebasan beragama di Indonesia, karena masalah ini muncul secara massif dan kuat sekali.

Ada dua masalah yang muncul secara ekspresif tahun ini, tahun lalu, dan juga tahun-tahun sebelumnya. Dua masalah itu belum ada perkembangan ke arah yang lebih baik. *Pertama* masalah Ahmadiyah. Penganut aliran Ahmadiyah yang jumlahnya 200 ribu orang di seluruh Indonesia kini terancam. Mereka tidak bisa melakukan ibadah secara terbuka. Masjid-masjid mereka ditutup. Peristiwa yang menimpa Ahmadiyah ini adalah salah satu contoh bagaimana kebebasan beragama belum sepenuhnya dilindungi negara dengan baik. Di beberapa daerah, hak-hak sipil mereka sebagai warganegara dibatasi, mulai dari hak kebebasan berkeyakinan, hak membangun tempat ibadah hingga ke persoalan ibadah haji. Pemerintah hanya berpihak kepada kelompok *mainstream* (mayoritas) Islam.

Kelompok Ahmadiyah, meskipun tetap mengklaim diri mereka sebagai Islam, tetapi karena berada di luar kelompok *mainstream*, mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat negara. De-

... berkaitan dengan sekularisme, seorang pemikir Muslim kontemporer kelahiran Sudan, Abdullah-i Ahmed An-Naim, mengatakan bahwa masyarakat Islam hidup di bawah negara berstatuskan sekular-liberal bukanlah fenomena baru, bahkan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam rentang sejarah Islam: dari periode Islam-awal masa Nabi Muhammad, Khalifah Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai masa dinasti Utsmaniyah, sampai awal abad ke-20, semuanya mengacu pada tatanan sekular. Karenanya, prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan negara.

mikian pula nasib kelompok-kelompok minoritas dalam kelima agama lainnya.

Cita-cita agama untuk membangun kedamaian dan kesejahteraan dapat menjadi angan-angan *absurd* karena manusia telah dihalangi kebebasannya dalam memilih dan menjalani keyakinan agamanya. Padahal, secara normatif, pemerintah sudah membuat aturan berupa Undang-undang lengkap dengan pasal-pasalnya yang mengatur tentang kebebasan beragama maupun berkeyakinan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru mendukung kebebasan berkeyakinan melalui TAP MPR Tahun 1998 No. XVII tentang HAM yang mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia sebagai tertera pada pasal 13. Hak berkeyakinan ini masih diperkuat lagi dengan pasal 17 yang menegaskan bahwa hak ini termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dan yang *kedua* masalah rumah ibadah. Dalam hal ini kasusnya terutama adalah penutupan banyak gereja dan sulitnya kalangan kaum Kristiani membangun gereja. Problem tempat ibadah ini terjadi di setiap saat, baik menyangkut tanah, perizinan, renovasi yang dipermasalahkan oleh umat Islam. Regulasi sudah ada tetapi dalam tingkat implementasi masih banyak mengandung problem. Saya sendiri tidak habis pikir, bagaimana mungkin tempat ibadah yang dibangun dengan tujuan untuk mendekati dan bertemu Tuhan, *kok* susahnya luar biasa. Isu-isu keberagamaan tidak menjadi indikasi penting atau ukuran dari sebuah keberhasilan pemerintah. Kenyataannya, banyak bupati yang melarang pendirian gereja.

Belum lagi, pelarangan terhadap pemikiran, tulisan dan lain-lain. Kecenderungan penyesatan misalnya sudah merata dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Seberapa banyak rumah ibadah yang ditutup? Gejala apa yang sedang terjadi?

Kalau menurut hitungan kalangan Kristiani tahun 2008 ada lebih dari 30 rumah ibadah (gereja) yang ditutup. Sebagian besar masalah rumah ibadah itu ada di Jawa Barat. Sebagian masalah Ahmadiyah juga ada di Jawa Barat. *Nah,* belum lagi kelompok-kelompok keagamaan yang lebih kecil, yang juga dianggap sesat seperti *al-Qiyâdah al-Islâmîyah*. Lalu, peristiwa 1 Juni 2008. Itu semua, mengindikasikan kecenderungan puritanisme agama semakin menguat, di mana secara tegas mereka memanipulasi agama demi kepentingan publik untuk memperoleh atau merebut kekuasaan. Maka muncullah dogmatisme, ketertutupan, fanatisisme dan menimbulkan *clash*, yang berakibat juga pada kekerasan.

Maka dari itu, kalau masih ada yang mengatakan bahwa syariat Islam itu hanya satu, sebab Islam hanya satu, dia tidak melihat dan mengakui realitas kehidupan umat Islam yang plural. Sebab, nyatanya realitas umat Islam berbeda-beda. Oleh karena itu, sulit bagi saya membenarkan gerakan fundamentalisme atau puritanisme agama yang tidak jarang menafikan hak hidup orang lain secara utuh dan penuh. Mereka terjebak dalam sikap tidak toleran.

Inilah yang digambarkan sebagai sebuah proses melawan sekularisasi. Gerakan ini lebih menuntut keimanan dan kesetiaan yang ketat terhadap arti harfiah yang terkandung dalam kitab suci tanpa mencari penafsiran yang lebih sesuai dan lebih bermakna. Gerakan ini juga lebih didasarkan pada romantisme historis, tetapi tidak didasarkan pada realitas historis yang ada. Karena itu, jika mereka menuntut kembali untuk menegakkan sistem *khilâfah islâmiyah*, tentu sangat tidak realistis dan tidak masuk akal dalam konteks sekarang.

Hal itu berkebalikan dengan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, konstitusi dan hukum dibangun berdasar kesepakatan elemen-elemen masyarakat yang plural. Sebuah pemerintahan yang tidak berada di bawah kontrol suatu agama tertentu dengan sendirinya tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau paham yang dianggap sesat oleh elit pemegang otoritas agama tersebut; juga tidak mengekang hak hidup agama-agama lain.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit dan tegas memberi jaminan hal kebebasan beragama itu. Oleh karena itu, hal yang mengkhawatirkan bukan terletak pada fatwa MUI itu sendiri, tapi efek yang ditimbulkannya. Fatwa ini telah menjadi "amunisi" bagi sekelompok orang yang ingin aliran-aliran yang ada di Indonesia, semisal Ahmadiyah, dan lain sebagainya diberangus. Fatwa MUI telah mendorong tumbuhnya otoritarianisme dalam beragama.

Kalau memang benar bahwa gejala puritanisme dan radikalisme sedang menguat, bagaimana hal itu bisa terjadi?

Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia masih memahami Islam sebagai "pakaian jadi" yang tinggal dipakai di manapun dan kapan pun. Saya melihat bahwa situasi semacam ini sesungguhnya tidak spesifik Indonesia. Di belahan dunia Islam mana pun pemahaman semacam itu masih menjadi nomenklatur umum. Munculnya fenomena fundamentalisme dan puritanisme keagamaan bahkan radikalisme—yang merupakan "musuh" para intelektual Islam Progresif—sebetulnya merupakan reaksi terhadap ideologi-ideologi yang dianggap sekular.

Dalam karyanya *The Place of Tolerance in Islam,* Khalid Aboe el-Fadl menulis bahwa saat ini terdapat banyak kalangan kelom-

pok Islam garis keras yang selalu menawarkan seperangkat referensi tekstual untuk mendukung orientasi teologis yang intoleran dan tindakan-tindakan eksklusif. Karena itu, ketika sebuah kelompok atau individu sudah menganggap dirinya paling otoritatif dalam menafsirkan ajaran keagamaan, pada dasarnya mereka dengan mudah akan terjerumus pada tindakan yang bersifat otoriter. Sebab batasan antara yang otoritatif dan otoriter sangatlah tipis, dan mudah berubah.

Orang yang otoritatif, justru biasanya akan bersikap bijaksana, toleran, dan membuka diri berdialog dengan yang lainnya. Yang otoritatif pun dalam setiap tindakannya akan mengedepankan pengkajian secara mendalam, belajar secara sungguh-sungguh, serta mendahulukan moralitas. Sedangkan orang yang otoriter, dengan segala cara ia akan menunjukkan dirinya dan paham kelompoknyalah yang paling otoritatif dan wajib diikuti oleh yang lainnya. Mereka umumnya membaca ayat-ayat al-Qur'an secara literal dan a-historis, dan karena itu hasilnya pun akan sampai pada kesimpulan yang eksklusif pula. Mereka menafsirkan al-Qur'an tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosiologisnya.

Cara ini menurut saya, sering membuat para penafsirnya tidak dapat menangkap misi sesungguhnya dari teks, yang pada dasarnya selalu memberikan bimbingan nilai-nilai etika dan moral untuk manusia. Tidak jarang cara penafsiran otoriter seperti itu pada akhirnya mengarah pada tindakan-tindakan simbolik yang mendorong ke arah munculnya sikap pembedaan yang keras dan kaku antara kelompok Muslim dan non-Muslim, seperti penegasan konsep yang tegas tentang "*Dâr al-Islâm*" (daerah Islam) dan "*Dâr al-Harb*" (daerah musuh). Belum lagi gagasan-gagasan mereka yang utopis, semisal membentuk negara Islam yang kedengarannya sangat indah,

namun pada kenyataannya sangat meragukan kemaslahatannya. Lihat saja, bagaimana perda-perda syariah yang beberapa tahun lalu banyak bermunculan di sejumlah daerah, justru bermasalah bukan karena dia memasukkan unsur syariah ke dalam legislasi, tapi lebih karena akan bertentangan dengan kebebasan asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, beragama, dan akan mendiskriminasi kelompok tertentu.

Bagaimana peranan pemerintah atau negara dalam melindungi kebebasan beragama?

Pemerintah juga terkesan hanya berpihak kepada enam agama besar yang mendapatkan pengakuan sebagai "agama resmi". Bahkan, lebih jauh, pemerintah juga mengabaikan hak-hak sipil para penganut di luar agama ini. Kelompok Ahmadiyah, misalnya, meskipun tetap mengklaim diri mereka sebagai Islam, tetapi karena berada di luar kelompok *mainstream*, mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat negara. Dengan pembiaran itu negara sebenarnya melanggar hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya untuk tidak dipersekusi dan didiskriminasi. Aparat negara juga tak mencegah terjadinya kekerasan itu.

Adakah ada data khusus yang dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan soal kebebasan beragama ini?

Kita memang belum punya suatu laporan khusus yang bisa mengukur itu, maka kita tidak bisa bicara secara kuantitatif. Belum ada instrumen dan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kebebasan beragama di Indonesia. Kalau ada indeks semacam

Democracy www.abad-demokrasi.com Perpustakaan

indeks mengenai demokrasi yang diterbitkan Freedom House, kita bisa tahu soal perkembangan atau kemunduran kebebasan beragama di Indonesia itu sekarang. Tapi saya kira soal dua kasus di atas (penutupan rumah ibadah dan masalah penyesatan dan penistaan terhadap kelompok keagamaan lain), menurut saya, makin buruk dan makin banyak.

Menurut saya sekarang yang penting adalah bagaimana kita terus melakukan advokasi pembelaan kebebasan beragama. Apalagi, proses *mainstreaming* kebebasan beragama belum menjadi indikator penting untuk mengukur sebuah keberhasilan pemerintah. Masalah kebebasan beragama seharusnya menjadi isu yang semakin mendapat perhatian.

Inti dari agama adalah semangat moral, walaupun di sana juga ada seperangkat hukum. Posisi negara tidak lain untuk menuntun warganya mencapai moralitas yang salah satunya, dan terutama, bersumber dari agama. Dalam menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang ideal, dan demokratis, menurut hemat saya, nama menjadi tidak penting. Yang penting dalam merumuskan pemerintahan yang adil adalah lebih pada substansinya. Dan al-Qur'an seharusnya menjadi sebuah pedoman moral, bukan landasan formal untuk mendirikan negara Islam.

Bagaimana agenda ke depan? Apa yang bisa dilakukan?

Agenda ke depan, saya kira, seperti ditunjukkan dalam banyak pemikiran dalam buku ini, masih sama dengan tahun-tahun lalu. Yakni mendorong negara untuk lebih melindungi kebebasan beragama, dan memperkuat peran *civil society*. Kuncinya ada dalam pendidikan. Kita perlu melakukan suatu pendidikan sehingga ma-

syarakat itu menjadi lebih toleran dalam menyikapi perbedaan. Toleransi itu sekarang menjadi sesuatu yang mewah dan mahal, mulai menjadi bagian yang asing dari budaya masyarakat. Padahal kultur Indonesia sebenarnya sangat toleran dan rukun. Banyak sekali orang menulis dan bicara tentang kultur Indonesia dari masa lalu yang toleran. Tapi sekarang ini, saya kira, jika dikatakan bahwa masyarakat Indonesia itu toleran, itu tanda tanya.

Saya melihat ada yang salah dalam pendidikan kita. Karenanya kita perlu melakukan suatu pendidikan sehingga masyarakat itu menjadi lebih toleran dalam menyikapi perbedaan.

Menurut Anda, pendidikan macam apa yang dapat diterapkan agar masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih toleran? Juga kaitannya dengan wacana sekularisme, liberalisme dan pluralisme yang menjadi tema buku ini.

Upaya untuk mencairkan kebekuan wacana sekularisme, liberalisme dan pluralisme, bisa dipercepat dengan jalan mengintensifkan pendidikan di sekolah-sekolah. Lembaga pendidikan adalah media yang paling tepat untuk mengembangkan pemikiran. Pendidikan agama yang seharusnya diarahkan menjadi media penyadaran umat, pada kenyataannya, pendidikan agama kita sampai saat ini masih bersifat eksklusif. Sehingga dengan begitu, menumbuhkan masyarakat yang eksklusif juga.

Untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya untuk merubah paradigma pendidikan agama yang eksklusif menuju paradigma pendidikan agama yang lebih toleran dan inklusif. Model pengajaran agama yang hanya menekankan kebenaran agamanya sendiri mau tidak mau harus dikajiulang. Sebab cara pemahaman teologi yang

ekslusif dan intoleran pada gilirannya akan merusak harmonisasi agama-agama dan menghilangkan sikap untuk saling menghargai kebenaran dari agama lain. Menganggap agama yang satu lebih baik dari agama lain adalah ofensif, dan berpandangan sempit.

Sekularisme tidaklah berarti mengecilkan peranan agama. Sekularisme yang lebih *friendly* memberikan agama tempat atau bagian yang pantas untuk agama. Artinya, hal-hal yang tidak pantas untuk agama tidak boleh diurus oleh agama. Inilah yang kemudian disebut sebagai segregasi ruang publik dan ruang privat untuk konteks agama. Model ini terjadi di Amerika Serikat yang memisahkan antara urusan politik atau urusan publik dengan urusan agama, tanpa memusuhi dan menghilangkan agama. Amerika Serikat adalah contoh negara sekular yang baik dan mempunyai kedudukan yang khusus di dunia dengan menawarkan kesempatan dan harapan bagi umat manusia untuk mengembangkan agama-agama.

Menurut saya, guru-guru agama di sekolah berperan sebagai ujung tombak pendidikan agama dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling tinggi, nyaris kurang tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran, dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antar umat beragama. Padahal, guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menerjemahkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme kepada siswa, yang pada tahap selanjutnya juga ikut berperan aktif dalam mentransfomasikan kesadaran toleransi secara lebih intensif dan massif.

Kita mesti mendukung semua program pendidikan publik yang mendorong ke arah masyarakat yang lebih toleran, baik itu yang bersifat konseptual maupun program yang lebih praktis.

Apa yang ditawarkan buku Anda—*Reorientasi Pembaruan Islam, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*—yang merupakan "Pengantar" untuk buku ini?

Buku tersebut menunjukkan bahwa ketiga istilah ini: sekularisme, liberalisme dan pluralisme semakin diterima masyarakat, khususnya kalangan Muslim Progresif. Buku tersebut berisi analisis dari percakapan dan kajian lebih dari 100 intelektual Muslim Progresif seluruh Indonesia yang merupakan gabungan para pemikir Muslim Progresif dari latarbelakang "tradisional" (seperti NU) maupun "modernis" yang telah mengembangkan pemikiran Islam dan penggalian ide-ide sekularisme, liberalisme dan pluralisme (dalam pengertian yang bisa berbeda-beda). Lembaga-lembaga Islam Progresif yang dianalisis dalam buku tersebut adalah JIL, ICIP, LSAF, P3M, TWI, Maarif Institute, JIMM, Paramadina, LAKPESDAM maupun STAIN/IAIN/UIN. Lembaga-lembaga ini bukan sekadar berhenti pada tataran diskursus tetapi lebih dari itu mereka telah mampu mengimplementasikannya secara empiris dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif demi perubahan masyarakat menjadi lebih demokrastis, terutama pasca fatwa MUI tentang pengharaman ide-ide sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Di tangan mereka telah dihasilkan karya-karya yang bermutu tinggi tentang ketiga isu filosofis dan teologis tersebut.

Mereka melakukan pengarusutamaan dan diseminasi sekularisme, liberalisme dan pluralisme melalui berbagai program, misalnya kampanye melalui media, mimbar ilmiah, *talk show*, penerbitan buku, advokasi intelektual dan gerakan untuk keadilan sosial, publikasi gagasan dan wacana keislaman yang inklusif, toleran dan berwawasan pluralisme dan multikultural serta menggalang jejaring di kalangan intelektual Islam Progresif, lintasagama, et-

nik dan relasi dengan berbagai lembaga yang memiliki kepedulian yang sama dalam tujuan etis pembebasan, mewujudkan demokrasi dan perubahan sosial berkeadilan dan berkeadaban.

Ketika sebuah kelompok atau individu sudah menganggap dirinya paling otoritatif dalam menafsirkan ajaran keagamaan, pada dasarnya mereka dengan mudah akan terjerumus pada tindakan yang bersifat otoriter. Sebab batasan antara yang otoritatif dan otoriter sangatlah tipis, dan mudah berubah ... Orang yang otoritatif, justru biasanya akan bersikap bijaksana, toleran, dan membuka diri berdialog dengan yang lainnya ... Sedangkan orang yang otoriter, dengan segala cara ia akan menunjukkan dirinya dan paham kelompoknyalah yang paling otoritatif dan wajib diikuti oleh yang lainnya. Mereka umumnya membaca ayat-ayat al-Qur'an secara literal dan a-historis, dan karena itu hasilnya pun akan sampai pada kesimpulan yang eksklusif pula.

Kehadiran mereka juga memunculkan gairah pemikiran Islam baru melalui pembacaan kritis terhadap tradisi mereka sendiri. Di Muhammadiyah mereka melakukan kritik terhadap bangunan nalar Muhammadiyah; dan di NU juga melakukan kritik terhadap bangunan nalar NU. Kritisisme mereka melampaui teks. Mereka melakukan penafsiran, bahkan dekonstruksi pemikiran. Itu sebabnya jaringan intelektual NU dan Muhammadiyah diharapkan mampu memainkan peranan penting dalam proses demokratisasi di Indonesia, dan berkomitmen terhadap sekularisme, liberalisme dan pluralisme, memperjuangkan keadilan, dan tanggap terhadap kelompok minoritas dan mendukung nilai-nila keadaban dan kebajikan. Mereka seolah memahami benar pesan Nurcholish Madjid, bahwa "Ketika sebuah bangsa gagal

memahami masa lalu, maka yang akan terjadi adalah kemiskinan intelektual."

Akhirnya, kepada merekalah kita bisa berharap dapat mensosialisasikan pengertian yang benar tentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Mereka sekarang menduduki posisi-posisi yang penting di STAIN/IAIN/UIN seluruh Indonesia, juga sebagai aktivis LSM. Melalui STAIN/IAIN/UIN, ilmu-ilmu keislaman ditempatkan bukan sebagai doktrin yang semata-mata harus diyakini dan diterima tanpa pertimbangan dan sikap kritis. Tetapi lebih dari sekadar itu, bisa diamati dan dianalisa secara ilmiah. Model pendidikan Islam yang dikembangkan di STAIN/IAIN/UIN adalah "Islam liberal" dan juga mendukung sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, termasuk di dalamnya demokrasi dan hak asasi manusia.

Democracy www.abad-de Perpusta

Membela Kebebasan Beragama

Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

(Buku 1)

Project Perpustakaan Digital demokrasi.com

Percakapan dengan

M. Dawam Rahardjo

M. Dawam Rahardjo, Ketua Yayasan Studi Agama dan Filsafat. Mantan Rektor Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi ini pernah menjadi Direktur LP3ES dan Pemimpin Umum majalah Prisma (1980-1986) juga Ketua ICMI Pusat (1995-2000). Sekarang ia menjadi Rektor Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta.

Sekularisme, liberalisme, dan pluralisme merupakan keniscayaan bagi Indonesia. Dengan ketiga gagasan itu pemahaman tentang agama akan semakin rasional, kritis, dan tidak dogmatis; hak-hak dan kebebasan sipil dijamin dan dilindungi negara. Dalam sekularisme timbul apa yang disebut diferensiasi: upaya pembedaan antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan (negara), termasuk di dalamnya diferensiasi antara iman dan ilmu pengetahuan. Maka, sudah sangat memadai apabila model sekularisme Indonesia mendapat pendasaran yang tepat pada Pancasila dan UUD 1945. Sebab, dari sanalah spirit keislaman yang universal dan sekaligus penghargaan terhadap upaya merayakan perbedaan, yang menjadi fakta keindonesiaan, terakomodir.

Kendati usia Anda tidak muda lagi, tetapi energi untuk memperjuangkan gagasan sekularisme, liberalisme dan pluralisme tidak pernah surut. Apa yang membuat Anda tetap konsisten dan menganggap penting mendiseminasikan ketiga isu ini di Indonesia?

Saya *concern* terhadap masa depan Islam. Problemnya, Islam tengah mengalami banyak ujian. *Pertama*, Islam sekarang ini berada dalam keadaan beku. Penafsiran-penafsiran agama boleh dikatakan stagnan. Karena itu, perlu dicarikan jalan keluar. *Kedua*, saya juga melihat eksistensi Islam terancam kalau tidak ada perubahan-perubahan. Karena itu, perlu ada jalan keluar ke arah yang lebih progresif. *Ketiga*, untuk mencapai kemajuan, perjuangan umat Islam di Indonesia bahkan di seluruh dunia memerlukan reorientasi. Kita harus bisa merumuskan visi dan misi yang baru. Pasalnya, tanpa visi dan misi yang baru, Islam akan terus menghadapi hambatan-hambatan dan tidak akan pernah bisa mencapai kemajuan.

Salah satu kunci untuk kemajuan adalah sekularisme atau sekularisasi. Sekularisme dan sekularisasi memang harus dibedakan. Jika sekularisasi lebih menekankan proses, sekularisme adalah pahamnya atau ideologinya. Keduanya juga bisa dibedakan dari pemahaman bahwa sekularisme adalah suatu paham yang mengandung tujuan-tujuan tertentu dan ada proses yang mesti dicapai. Sementara sekularisasi adalah suatu proses yang merupakan perkembangan masyarakat. Jadi, masyarakat sendirilah yang mendorong ke arah perubahan-perubahan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa sekularisasi merupakan sekularisme secara terbatas, parsial. Sedangkan sekularisme merupakan paham yang utuh.

Beberapa tokoh, termasuk almarhum Nurcholish Madjid, lebih suka memakai istilah sekularisasi. Mereka menganggap sekularisasi sebagai suatu proses yang dibutuhkan. Sedangkan sekularisme me-

rupakan suatu paham yang diperjuangkan dan ingin dicapai. Dengan demikian, sekularisasi mengandaikan adanya proses interaksi antara pemikiran dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi, pada hematnya, sekularisasi merupakan kebutuhan.

Artinya, sementara sekularisasi merupakan isu yang lebih lunak, yang menempatkan para penganut sekularisasi lebih moderat karena menghendaki perubahan sosial yang alamiah, sedangkan sekularisme kerapkali dicapai melalui perubahan sosial yang radikal dan disponsori oleh pemerintah.

Tentu saja tidak semua orang setuju dengan paham ini. Prof. Rasyidi, misalnya, mengatakan bahwa sekularisasi dan sekularisme adalah paham yang sama saja, sehingga dia pun menolak gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid. Hal senada disampaikan Naguib al-Attas, sebetulnya sekularisasi itu ujung-ujungya juga adalah sekularisme. Sekularisasi dalam pandangan mereka berdua dipahami sebagai proses menuju sekularisme, karena itu kedua paham ini harus ditolak, tidak diterima. Atas semua pertimbangan tersebut, maka sekularisasi pada dasarnya sekularisme.

Salah satu kunci untuk kemajuan adalah sekularisme atau sekularisasi. Sekularisme dan sekularisasi memang harus dibedakan. Jika sekularisasi lebih menekankan proses, sekularisme adalah pahamnya atau ideologinya. Keduanya juga bisa *dibedakan* dari pemahaman bahwa sekularisme adalah suatu paham yang mengandung tujuan-tujuan tertentu dan prosesnya dicapai, sementara sekularisasi adalah suatu proses yang merupakan perkembangan masyarakat.

Sehingga, betapa perlu dan mendesaknya memperjuangkan sekularisasi tidak hanya dengan menunggu perkembangan masyarakat. Demikianpun, sekularisasi

tidak hanya perlu diperjuangkan, tetapi juga memerlukan suatu pemikiran, konsep-konsep yang matang.

Di samping itu, pentingnya sekularisme dan sekularisasi diperjuangkan karena banyak timbul kesalahpahaman terhadap istilah-istilah ini. Paling tidak ada perbedaan-perbedaan persepsi atau pandangan mengenai sekularisme. Kemudian juga, lantaran sekularisasi tidak lain suatu proses yang sedang menjadi, sehingga dalam praktiknya memunculkan model-model yang tidak seragam, sebagai respon terhadap masalah yang timbul di manapun proses tersebut berlangsung. Model-model sekularisme dan sekularisasi terus berbeda di setiap tempat dan di setiap waktu. Perbedaan ini juga muncul karena konsep itu tidak stagnan, selalu ada koreksi terhadap konsepnya sendiri.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian: *pertama*, di masa lalu, sekularisasi memang cenderung radikal, karena persoalan yang dihadapi itu cukup berat, yaitu masalah otoritas keagamaan yang merupakan hasil perselingkuhan antara kekuasaan dengan keyakinan dan iman. Oleh karena itu, pada masa lalu, agama cenderung dipaksakan. Kondisi di mana agama dan kepercayaan dipaksakan secara langsung niscaya menimbulkan otoritarianisme dan totalitarianisme. Hal ini juga menimbulkan sektarianisme, fanatisme dan semacamnya.

Kedua, agama ternyata, pada waktu itu, merupakan hambatan yang besar terhadap kemerdekaan berpikir, keterbukaan wacana dan ilmu pengetahuan yang merupakan spirit sekularisme. Pertentangan ini kemudian dianggap sebagai ancaman serius kepada otoritas-otoritas keagamaan, sehingga, dalam sejarahnya, lahirlah apa yang dikenal dengan inkuisisi. Yakni, upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpikir kaum intelektual, para sufi dan teo-

log yang berbeda dengan pemahaman keagamaan yang *mainstream*, dengan pelbagai cara seperti pembakaran buku, pengusiran, penahanan dan hukuman mati. Artinya, persoalan ini sangat berat dan betul-betul menghambat kemajuan dan perubahan-perubahan kemasyarakatan.

Dari sinilah kemudian timbul pemikiran tentang perlunya liberalisasi, terutama liberalisasi pemikiran yang berorientasi kepada akal dan ilmu pengetahuan. Perdebatan hubungan antara agama dan akal memang benar-benar terjadi, yang akhirnya memicu timbulnya sekularisasi dalam pengertian "pemisahan". Yakni upaya pemisahan antara wilayah agama atau keyakinan dengan politik (negara), antara dimensi transenden (sakral) dengan yang imanen (profan). Sementara itu, trauma masyarakat Barat terhadap dominasi gereja yang terlampau mengurusi semua aspek kehidupan mereka, berimplikasi terhadap besarnya hasrat kaum intelektual Barat untuk memisahkan ilmu pengetahuan – yang mengabdi pada semangat kemajuan, rasionalitas dan prinsip objektivitas (saintifik) – dari agama atau nilai-nilai tradisional yang dogmatis dan konservatif, yang tentunya menghambat setiap perubahan dan kemajuan.

Tetapi, kemudian dalam sekularisme timbul apa yang disebut diferensiasi, yakni upaya pembedaan antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan atau otoritas negara, termasuk juga di dalamnya diferensiasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi, perlu ditegaskan di sini, diferensiasi tidak berarti terpisah tegas. Karena, bagaimanapun juga, dalam batas-batas tertentu, ada upaya-upaya pemisahan antara kedua otoritas tersebut.

Ketiga, otoritas keagamaan yang berlebihan menimbulkan kecenderungan-kecenderungan yang anti-humanis, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak-hak dan kebebasan sipil. Dari

sini, timbul suatu pemikiran bahwa hukum itu tidak boleh didasarkan pada keyakinan. Sebab, kalau hukum didasarkan pada keyakinan, maka sifatnya akan menjadi personal atau komunal. Pandangan orang mengenai hukum akan berbeda sesuai dengan agama mereka masing-masing, sesuai dengan kepercayaan, keyakinan dan pemahaman setiap orang terhadap agamanya.

Untuk itu, hukum harus berlaku impersonal, tidak memandang suku, etnis, agama dan sebagainya. Dalam pengertian lain, hukum hendaknya bersifat netral, yang berlaku bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang mereka. Sebab, apabila hukum didasarkan pada suatu keyakinan tertentu, akan timbul paksaan-paksaan. Khususnya kita melihat dalam Islam, para ahli agama berusaha untuk menjadikan agama sebagai hukum positif. Kalau sudah menjadi hukum positif maka sifatnya memaksa, dan ini bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, misalnya ketentuan Tuhan: *lâ ikrâha fî al-dîn* (tidak ada paksaan dalam agama).

Memang, dalam tafsirnya, ayat ini memunculkan pandangan tertentu, yang mengebiri semangat kebebasan dan sangat berpotensi mencabut hak-hak asasi manusia, sebagimana dipahami oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya pandangan dari KH. Ma'ruf Amin. Ia mengatakan, bahwa yang disebut kebebasan dalam Islam hanyalah pada waktu memilih agama, ketika orang mau masuk pada suatu agama. Pada saat itu tidak ada paksaan dalam memilih agama. Tetapi, kalau orang itu sudah masuk ke dalam suatu agama, sama halnya dengan masuk suatu organisasi, dia menjadi tidak bebas lagi. Penganutnya harus mematuhi seluruh garis yang telah ditentukan agamanya, tanpa terkecuali.

Di sinilah agama lebih merupakan pengekang kebebasan umat. Inilah akibat otoritas ulama. Sebab sejatinya agama tidak lagi iden-

tik dengan wahyu, keyakinan, Hadist, pendapat-pendapat atau ucapan Nabi. Tetapi, agama lebih merupakan interpretasi. Agama semata tafsir para ulama. Apa lacur, agama akhirnya menjadi kumpulan doktrin-doktrin, bukan lagi keyakinan yang lahir dari kesadaran yang bebas – tapi kumpulan doktrin yang dipaksakan. Di sini kemurnian agama tercemari. Keyakinan tidak mungkin dipaksa. Tidak ada orang yakin karena terpaksa. Sebab orang yakin karena keputusan pribadi, pilihan. Dan keputusan pribadi tidak bisa dipaksa, kalau dipaksa namanya palsu. Keyakinan yang dipaksakan adalah keyakinan yang palsu. Pemaksaan keyakinan bukan lagi agama, melainkan menjadi hukum.

> Dalam sekularisme timbul apa yang disebut diferensiasi, yakni upaya pembedaan antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan atau otoritas negara, termasuk juga di dalamnya diferensiasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi, perlu ditegaskan di sini, diferensiasi tidak berarti terpisah tegas. Karena, bagaimanapun juga, dalam batas-batas tertentu, ada upaya-upaya pemisahan antara kedua otoritas tersebut.

Di situlah terjadi pertentangan doktrin agama dengan hak asasi manusia dan hak sipil. Oleh karena itu, di manapun doktrin-doktrin keagamaan merupakan sesuatu yang dipaksakan. Karena harus dipaksakan, maka dipergunakanlah kekuasaan. Oleh sebab itu, para ahli agama membutuhkan kekuasaan, dalam hal ini negara, supaya bisa menjalankan doktrin-doktrin itu. Bibit-bibit kekerasan, baik struktural maupun kekerasan langsung, muncul dari doktrin yang dipaksakan.

Dengan demikian, pemisahan otoritas agama dan kekuasaan menjadi begitu urgen. Tidak hanya sampai di situ, lebih jauh lagi pemisahan otoritas ilmu pengetahuan dan otoritas keagamaan juga penting. Otoritas yang berlebihan dari agama akan secara serius menimbulkan pertentangan dengan demokrasi, HAM, dan prinsip-prinsip kebangsaan. Kenyataannya, konsep dan formulasi kebangsaan ini harus plural. Pluralitas sebagai kenyataan mengharuskan konsep kebangsaan yang didasarkan pada pluralisme. Dan dengan itu kemudian perlu dilakukan sekularisasi.

Seringkali sekularisme atau sekularisasi disalahpahami sebagai anti-agama atau setidaknya semata dilihat sebagai pemisahan urusan ukhrawi dan duniawi, agama dan negara. Padahal dalam kajian sekularisme, Jose Casanova memunculkan opini tentang deprivatisasi agama atau yang lazim dikenal sebagai public religion. *Dalam hal ini Anda juga termasuk intelektual Muslim Indonesia yang gigih dalam membunyikan atau membumikan istilah Casanova tersebut sehingga mudah dipahami oleh umat Islam dalam konteks keindonesiaan. Bagaimana tanggapan Anda perihal kurangnya masyarakat memahami pentingnya perdebatan sekularisme dan* public religion *yang dalam aplikasinya sangatlah mendesak bagi negeri ini?*

Public religion tumbuh dari pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya sekularisasi atau sekularisme diinterpretasi sebagai diferensiasi. Di samping, dalam kenyataanya, atau dalam pengalaman historis, tidak bisa diabaikan bahwa sekularisme telah menimbulkan suatu gagasan yang mendegradasi peranan agama. Ada kecenderungan *decline of religion.* Fungsi dan peran agama dalam kehidupan umat semakin merosot. Mengingat orang Indonesia atau

orang Asia pada umumnya religius, maka paham ini menimbulkan keberatan-keberatan. Sebab, bagaimanapun juga dalam kenyataannya timbul marginalisasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama tidak lagi menjadi unsur penting dalam kehidupan.

Di samping itu, sekularisasi dan sekularisme menimbulkan kemerosotan wacana keagamaan. Orang cenderung beralih kepada wacana-wacana ilmu pengetahuan daripada agama. Hal ini oleh kalangan agamawan dianggap sebagai sesuatu yang tidak seimbang. Banyak orang berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, iman dan ilmu pengetahuan, wahyu dan akal. Tapi yang paling menimbulkan reaksi keras dari kalangan agamawan adalah bahwa pada akhirnya sekularisme dapat menimbulkan gerakan-gerakan anti-agama, sebagaimana merebak dan menjadi fenomena dalam negara-negara berideologi komunis. Begitupun pengabaian atau sikap masa bodoh terhadap peran dan fungsi agama menjadi semacam gaya hidup masyarakat di negara-negara Eropa, terutama Skandinavia. Sekularisme menjadi paham yang anti-agama, karena agama dianggap sebagai hambatan terhadap kemajuan, demokrasi, kebangsaan dan penegakan HAM dan sebagainya. Sekularisme menjadi semacam kampanye anti-agama yang akhirnya meninggalkan luka dan trauma yang dalam di sanubari para pemeluk agama.

> Sekularisme tidak mesti harus anti-agama dan sekularisasi tidak mesti harus menimbulkan *decline of religion*. Sebab, walaupun di Amerika, sebagai satu contoh, terjadi sekularisme yang cukup keras, tetapi perkembangan agama tidak surut, bahkan sangat marak, karena agama benar-benar berada di tangan masyarakat tanpa dicampuri oleh negara.

Demikian juga, ternyata sekularisme menimbulkan kecenderungan negara untuk melakukan intervensi terhadap keyakinan warga negara, seperti yang terjadi di Prancis dan, bahkan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Turki. Di Turki, negara mengubah keyakinan, misalnya azan mesti dilakukan dalam bahasa Turki. Turki dengan kekuatan militernya menjadi contoh di mana sekularisme dipraktikkan dalam bentuk larangan-larangan untuk mengekspresikan simbol-simbol keagamaan. Model sekularisme seperti ini membuat masyarakat trauma, terutama bagi negara yang belum menerapkan sekularisasi atau sekularisme.

Pada akhirnya, sekularisasi perlu diletakkan pada proporsinya. Sekularisme tidak mesti harus anti-agama dan sekularisasi tidak mesti harus menimbulkan *decline of religion*. Sebab, walaupun di Amerika, sebagai satu contoh, terjadi sekularisme yang cukup keras, tetapi perkembangan agama tidak surut, bahkan sangat marak, karena agama benar-benar berada di tangan masyarakat tanpa dicampuri oleh negara. Negara tidak turut campur terhadap kebebasan beragama dan sebagainya. Dalam proses sekularisasi, untuk konteks Amerika, agama justru mengalami kebangkitan. Hanya saja kebangkitan dalam bentuk baru, yakni agama berada di tangan *civil society* yang independen dari negara.

Kalau kalangan Islam pada umumnya menolak, kalangan Kristiani masih bisa menerima sekularisasi. Bahkan, gagasan teoretis perihal sekularisasi timbul dari seorang pendeta, yaitu Harvey Cox. Sekularisasi tumbuh dalam ranah kekristenan itu sendiri. Bahkan timbul pandangan bahwa sekularisasi, atau sekularisme itu sendiri, merupakan buah dari kristenisasi, merupakan produk dari kristenisasi.

Mana yang harus dipilih? Barangkali yang paling lunak adalah sekularisasi dalam arti diferensiasi, tetapi, sekaligus juga, sekularisme yang memberikan kesempatan lebih luas terhadap agama untuk berperan dalam masyarakat. Dengan demikian, timbul upaya-upaya yang disebut *public religion,* yaitu wacana keagamaan tentang masalah-masalah kemasyarakatan seperti masalah jender, demokrasi, lingkungan hidup, etika bisnis dan sebagainya.

Di Amerika Serikat, etika bisnis banyak dikembangkan oleh kalangan teolog. Jadi, etika bisnis yang mempengaruhi keberhasilan manajemen perusahaan-perusahaan besar, bahkan tingkat internasional, sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan keagamaan. Oleh sebab itu, tidak benar bahwa agama menjadi turun peranannya, atau tidak mesti harus mengalami marginalisasi, dan harus menimbulkan *decline* atau kemerosotan dalam bidang agama. Bahkan sebaliknya, sekularisasi atau sekularisme menimbulkan kesempatan bagi kebangkitan suatu agama dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika masuk ke wilayah ilmu pengetahuan, sekularisasi dan sekularisme menjadi wahana pertemuan antara agama dan ilmu pengetahuan. Pada sisi ini juga terjadi pertemuan antara agama dan HAM, agama dan paham lingkungan hidup, agama dengan kesetaraan jender, dan sebagainya. Pemahaman mengenai

Hampir semua negara Muslim modern dewasa ini menganut paham sekularisme. Barangkali, dalam konteks sekarang ini, hanya dua negara saja yang dapat disebut sebagai negara Islam, negara yang berdasarkan agama. Pertama adalah Saudi Arabia yang tidak memiliki konstitusi sendiri dan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai konstitusi langsung yang mewakili aliran Sunni. Kedua Iran, yang mewakili aliran Syi'ah.

sekularisasi dan sekalarisme ini sangat diperlukan. Sebab, dengan inilah pemahaman mengenai agama akan semakin rasional, yang ujungnya akan menciptakan keseimbangan antara iman dan ilmu pengetahuan. Wacana-wacana keagamaan memerlukan suatu pendekatan sosiologis, tidak hanya dipandang dari segi keyakinan atau doktrin-doktrinnya. Karena sekularisasi atau sekularisme belakangan ini muncul dalam bentuk yang berbeda dan mengalami perubahan-perubahan, maka bagi Indonesia sekarang ini, yang penting adalah memilih model-model sekularisasi dan sekularisme yang sesuai dengan konteks dan karakter dasar keindonesiaan, tanpa mengabaikan semangat publik keagamaan yang universal. Karena, kendati sejarah kemunculan sekularisme demikian meminggirkan agama, di lain pihak, dengan perkembangan dan perubahannya sekularisme sangat dibutuhkan bagi *survive*-nya agama itu sendiri. Bagaimanapun juga, apabila agama bertentangan dengan HAM, prinsip keseteraan jender, mendukung patriarkhi, menolak demokrasi, dan lain sebagainya, orang akan cenderung anti-agama. Hal ini harus dicegah.

Bagaimana Anda mengidealkan format sekularisme Indonesia kaitannya dengan relasi agama dan negara?

Relasi antara agama dan politik atau agama dan negara merupakan persoalan yang terus diperdebatkan, karena munculnya beberapa pandangan yang berbeda. Pada pokoknya, terdapat tiga pandangan yang berbeda. *Pertama*, pandangan atau aliran Islam politik, yang agaknya merupakan kesepakatan mayoritas Muslim di arena wacana. Pandangan Islam politik ini disebut juga sebagai fundamentalisme Islam atau "islamisme". Mereka menganut prinsip

yang lazim disebut kesatuan *al-dîn wa al-dawlah*, kesatuan agama dan politik atau kesatuan agama dan negara. Menurut mereka, ajaran Islam tercermin dalam *al-syarî'ah* atau hukum-hukum Islam yang mencakup hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, keluarga, dan peribadatan. Seluruh *al-syarî'ah* itu harus dilaksanakan secara utuh, lengkap dan sempurna (*kâffah*). Karena itulah maka cita-cita dan perjuangan partai politik Masyumi di Indonesia pada tahun 50-an adalah berlakunya syariat Islam dan hukum Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga, seluruh hukum Islam tersebut harus ditransformasikan menjadi hukum positif.

Di sini, terdapat dua pandangan mengenai hukum Islam tersebut. *Pertama,* hukum Islam harus diwujudkan sebagai hukum positif. Ini merupakan pendapat umum kaum ulama, yang telah menjadi ortodoksi. *Kedua*, hukum Islam atau syariah adalah hukum voluntir (*voluntirilo*), yang pelaksanaannya dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung sangsi hukuman terhadap mereka yang tidak melaksanakan syariat Islam. Pandangan ini dikemukakan oleh tokoh Masyumi, Syafruddin Prawiranegara, pemikir Muslim liberal yang juga seorang ahli hukum. Salah satu pendapatnya, misalnya, bahwa bunga bank adalah bukan *ribâ*, sehingga hukumnya halal. Ini, tentu saja, bertentangan dengan pandangan umum di kalangan umat Islam yang mengatakan bahwa bunga bank adalah *ribâ* dan hukumnya adalah haram. Syafruddin menegaskan, ketetapan hukum seperti itu (bunga bank dalah *ribâ* dan hukumnya haram), bersifat voluntir, sehingga tidak bisa dijadikan hukum positif yang mengakibatkan pelarangan pengoperasian bank konvensional yang berdasarkan sistem bunga. Jika hukum *ribâ* ini dijadikan hukum positif, maka hal ini berarti pemaksaan terhadap

suatu keyakinan tertentu, yang berbeda. Padahal, keyakinan itu tidak boleh dipaksakan.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan bahwa syariat Islam itu harus dilaksanakan oleh negara, maka partai Masyumi memperjuangkan tegaknya sebuah negara Islam. Yaitu negara yang didasarkan pada keyakinan keagamaan. Di sinilah lahir pandangan tentang tak terpisahkannya agama dengan negara. Namun harus diingat, bahwa menurut kajian dari banyak cendekiawan dan sarjana Muslim, misalnya Dr. Qomaruddin Khan, salah satunya, mengatakan bahwa istilah negara itu tidak terdapat padanannya di dalam al-Quran. Dalam pandangan islamisme, negara diistilahkan dengan kekuasaan politik atau *al-dawlah*. Sedangkan kata *al-dawlah* ini tidak dijumpai di dalam al-Quran. Demikian pula dengan istilah *al-siyâsah* atau politik. *Al-Siyâsah* adalah sebuah istilah fikih. Sehingga ada yang disebut dengan fikih *siyâsah*, yaitu fikih politik, misalnya, yang dikembangkan oleh sarjana Muslim Abad Pertengahan, Al-Mawardi dan Abu Yusuf.

Dr. Qomaruddin Khan menandaskan: tidak ada satu perintah apapun dalam al-Quran untuk mendirikan sebuah negara Islam. Sehingga, mendirikan negara Islam bukanlah rukun Islam, dan karena itu tidak merupakan bagian dari akidah. Jauh sebelumnya, pada tahun 20-an, setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmani, beberapa cendekiawan dan pemimpin Islam berusaha untuk membangun kembali sebuah kekhalifahan Islam. Hal ini merupakan salah satu pandangan dari tokoh pembaharu Muslim, Muhammad Rasyid Ridla. Tetapi, cita-cita ini tidak disetujui seorang ulama besar Al-Azhar Dr. Ali Abd al-Raziq yang berpandangan bahwa Islam, khususnya dalam al-Quran maupun al-Sunnah, tidak mempunyai konsep yang jelas mengenai negara. Jika ada konsep mengenai

negara, maka hal itu merupakan gagasan pemikiran hasil ijtihad, yang berada di luar petunjuk al-Quran dan al-Sunnah.

Apa yang disebut para ulama bahwa Nabi adalah pendiri agama Islam yang pertama di mana Nabi sendiri sekaligus bertindak sebagai kepala negara telah dibantah oleh Ali Abd al-Raziq. Menurut ulama besar itu, dalam bukunya *Al-Islâm wa al-Ushûl al-Hukm* menegaskan bahwa misi Muhammad saw adalah misi kenabian dan bukan misi kenegaraan. Sehingga apa yang disebut negara Madinah, sebetulnya hanyalah sebuah model kemasyarakatan. Memang di dalam negara Madinah terdapat apa yang kemudian disebut Piagam Madinah. Namun, sebenarnya itu hanyalah penamaan dari para sarjana saja. Apa yang disebut Piagam Madinah sebenarnya adalah suatu kesepakatan sosial atau meminjam istilah Rousseau disebut sebagai kontrak sosial. Yakni, suatu konsensus untuk membentuk suatu masyarakat. Dengan demikian, istilah konstitusi untuk Piagam Madinah secara sosiologis kurang tepat.

Liberalisme adalah pengakuan terhadap hak-hak sipil. Oleh karenanya, liberalisme justru selalu disertai dengan hukum (*rule of law*). Sebab, kebebasan tidak akan terjadi tanpa adanya aturan-aturan hukum. Kemudian kebebasan itu dalam kenyataannya selalu dibatasi oleh hak orang lain. Kebebasan tidak bisa dilaksanakan dengan mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan di sini berlaku untuk semua manusia.

Memang sebuah kekhalifahan pernah terbentuk, tetapi ini dimulai oleh Abu Bakar Al-Shidiq yang terpilih sebagai khalifah pertama, yang selanjutnya digantikan oleh Umar ibn Khatab, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Kalaupun ada negara Islam, kekhalifahan Islam itulah wujudnya. Namun, kekhalifahan

itu tidak didasarkan pada ajaran-ajaran al-Quran maupun teladan Nabi, melainkan hasil pemikiran atau ijtihad para Sahabat Nabi. Kendati begitu, kekhalifahan memang mengemban misi melaksanakan ajaran Islam yang pada waktu itu sedang berada dalam awal pertumbuhannya, sehingga belum merupakan suatu ilmu pengetahuan. Demikian juga tidak jelas apakah sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu dijalankan berdasarkan ajaran-ajaran al-Quran. Karena al-Quran tidak memberikan perintah maupun petunjuk untuk membangun suatu sistem kenegaraan dan pemerintahan. Sebagai contoh, al-Quran tidak memberikan petunjuk apapun mengenai cara menunjuk kepala pemerintahan, memilih kepala negara, demikian juga tidak memberikan petunjuk mengenai suksesi kepemimpinan. Adapun sistem suksesi kepemimpinan yang terjadi sebenarnya merupakan hasil ijtihad belaka, bahkan hingga abad modern tidak pernah muncul teori-teori kenegaraan kecuali teorinya Ibn Khaldun. Namun demikian, teori Ibn Khaldun tersebut merupakan bagian dari wacana filsafat sejarah. Kalaupun teori Ibn Khaldun itu dipakai sebagai dasar teori kenegaraan dalam Islam, maka teori itu tidak bisa disebut sebagai teori negara Islam yang otentik. Namun, para sarjana Muslim bisa saja mengembangkan teori-teori kenegaraan yang mengacu kepada ajaran-ajaran moral keagamaan. Tetapi, hasilnya tentu akan beragam dan tidak akan ada teori kenegaraan Islam yang baku dan satu-satunya. Pasti akan lahir berbagai pandangan mengenai negara dan pemerintahan, walaupun itu mengacu pada al-Quran dan al-Sunnah.

Dalam hal ini, Pancasila, karena ditulis oleh seorang Muslim yang dapat dilacak kesesuaiannya dengan ajaran Islam, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan kebangsaan, musyawarah dan keadilan sosial, dapat pula

disebut sebagai salah satu teori kenegaraan Islam. Umat Islam bisa memakai konsep Pancasila sebagai dasar negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Sungguhpun begitu perlu digarisbawahi di sini, bahwa Pancasila dirumuskan berdasarkan masyarakat yang majemuk, yang meliputi perbedaan suku dan agama. Karena itu, maka Pancasila harus bisa diterima oleh semua umat beragama, dan karena itu pula tidak bisa disebut sebagai sebuah konsep negara Islam, dalam arti negara-agama. Inilah yang disebut aliran sekularisme dalam Islam yang dipelopori oleh Dr. Ali Abd al-Raziq. Walaupun pandangan ini ditolak oleh sebagian besar ulama, namun dalam realitasnya telah dilaksanakan di negara-negara Muslim. Hampir semua negara Muslim modern dewasa ini menganut paham sekularisme. Barangkali, dalam konteks sekarang ini, hanya dua negara saja yang dapat disebut sebagai negara Islam, negara yang berdasarkan agama. Pertama adalah Saudi Arabia yang tidak memiliki konstitusi sendiri dan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai konstitusi langsung yang mewakili aliran Sunni. Kedua Iran, yang mewakili aliran Syi'ah berdasarkan konsep *wilâyat al-faqîh* atau kedaulatan ulama fikih. Republik Pakistan memang disebut-sebut juga sebagai model negara Islam yang ber-

---

Kemajemukan atau pluralitas itu merupakan kenyataan dan, bahkan, makin lama makin menjadi keharusan. Artinya, masyarakat itu menuju ke pluralitas. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan. Justru karena ancaman perpecahan inilah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Itulah inti dari gagasan pluralisme. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik.

---

konstitusi. Namun, sekarang ini Pakistan telah bergerak menuju negara sekular.

Yang menjadi pertanyaan: apakah Saudi Arabia dapat dijadikan model negara Islam yang ideal? Perlu diingat bahwa Saudi Arabia merupakan sebuah kerajaan ber dasarkan feodalisme Abad Pertengahan. Di samping itu, tentunya Saudi Arabia merupakan sebuah sistem teokrasi, sebab mendasarkan diri kepada prinsip kedaulatan Tuhan. Tetapi dalam praktiknya kedaulatan berada di tangan bangsawan dan ulama. Saudi Arabia juga merupakan negara persekutuan antara kaum feodal dari dinasti Ibn Saud dengan kaum ulama Wahhabi.

Republik Islam Iran juga mendasarkan diri pada prinsip kedaulatan Tuhan yang diwujudkan dalam kedaulatan kaum ulama fikih, khususnya keturunan Nabi (*ahl al-bayt*). Dua model ini tidak bisa dijadikan sebagai model ideal negara Islam. Karena itu menjadi pertanyaan: apakah ada model ideal negara Islam selain yang ditulis dalam teori-teori? Tetapi, teori Islam mengenai negara ini pun belum berhasil merumuskan model yang universal yang sesuai dengan masyarakat modern yang majemuk. Karena itu, maka sebenarnya gerakan politik Islam belum memiliki visi yang jelas dan harus dirumuskan secara kritis melalui wacana ilmiah, yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat secara demokratis.

Kendati begitu, dalam kaitannya dengan pola hubungan agama dan politik, terdapat paham yang mungkin dapat disebut sebagai sekularisme moderat atau sekualarisme parsial. Jadi, jika dirunut kembali, model sekularisasi ini sebatas dimaknai sebagai proses diferensiasi antara wilayah privat dan wilayah publik, yang berupaya meletakkan keyakinan dan peribadatan sebagai wilayah privat atau urusan pribadi yang sifatnya individual dan tidak bisa diintervensi

oleh negara. Namun, aspek moral dan etika adalah wilayah publik, karena itu ada wacana keagamaan yang bersifat objektif dengan memakai pendekatan filsafat spekulatif dan ilmu pengetahuan yang rasional dan empiris. Namun demikian agama dan politik tetap tidak terpisahkan, melainkan terjadi interaksi di antaranya. Yang diperlukan hanyalah diferensiasi dan penggunaan keyakinan dan ilmu pengetahuan sebagai kesatuan. Sekularisme menurut pengertian seperti inilah yang sebenarnya dianjurkan oleh dan merupakan paham Nurcholish Madjid – kendati dia menolak menggunakan istilah sekularisme dan menjadikan sekularisasi sebagai gagasan yang hendak ditawarkan untuk negeri ini. Sekularisme semacam ini tidak berdampak memarginalkan peranan agama. Tetapi agama diserahkan pengelolaan dan pembangunannya kepada *civil society* yang bebas dari intervensi negara.

> Dengan paham pluralisme setiap orang memperoleh kebebasan yang sama, adil dan setara. Tetapi juga dianjurkan untuk melakukan dialog saling pemahaman, toleransi, dan sebagainya. Untuk hal seperti itu, kita mempunyai istilah yang menarik, yaitu *bhinneka tunggal ika*: berbeda tapi bersatu; bersatu dalam perbedaan.

Dengan demikian terdapat paham sekularisme yang bersikap empati dan memandang positif peranan agama, mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius atau cinta agama. Inilah yang dirumuskan dalam Pancasila sebagai sebuah ideologi Islam yang moderat dan plural.

Karena itu, masalah yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia bukanlah menolak atau menyetujui suatu bentuk hubungan antara politik dengan agama, melainkan memilih pola hubungan antara

politik dengan agama yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa dan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Maka, sudah sangat memadai apabila model sekularisme Indonesia mendapat pendasaran yang tepat pada dasar negara kita, Pancasila, dan konstitusinya, UUD 1945. Sebab, dari sanalah spirit keislaman yang universal dan sekaligus penghargaan terhadap upaya merayakan perbedaan, yang menjadi kenyataan keindonesiaan, terakomodir. Sungguhpun demikian, semangat-semangat dasar tersebut hendaknya terus dikawal dan dirawat dengan pelbagai upaya untuk selalu mengkontekstualisasikannya.

Salah satu alasan penolakan umat Islam terhadap sekularisme/sekularisasi biasanya berangkat dari pendapat bahwa gagasan tersebut lahir di Barat, dengan pengalaman pertentangan yang sangat keras dan traumatik antara ilmu pengetahuan dan agama, antara otoritas negara dan gereja. Sementara di Islam, pengalaman di mana agama begitu menindas dianggap oleh mereka tidak banyak terjadi, justru pengalaman masa lalu membuktikan bahwa agama Islam begitu memberikan dukungan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sehingga peradaban awal Islam maju. Bagaimana Anda merespon hal tersebut?

Pemaparan sejarah Islam seperti itu tidak benar. Sebab, feodalisme, otoritarianisme, dan persekongkolan antara kekuasaan agama dan kekuasaan negara justru terjadi lebih dahsyat di lingkungan Islam. Karena, di lingkungan Islam tidak pernah timbul ide-ide mengenai demokrasi dan sebagainya. Penindasan HAM justru sangat kentara di Dunia Islam. Praktik otoritarianisme agama seperti inkuisisi terhadap tokoh-tokoh ilmuwan tidak hanya terjadi

www.abad-demokrasi.com Perpustakaan

di Dunia Kristen, tapi juga di Islam, bahkan tidak kalah dahsyatnya. Banyak contoh yang menunjukkan hal itu: pembelengguan terhadap mereka yang mempunyai pandangan ilmu pengetahuan rasional maupun terhadap tasawuf, inkuisisi hukuman mati terhadap Al-Hallaj, di nusantara terhadap Syekh Siti Jenar, pelarangan ajaran tasawuf dan kitab-kitabnya Hamzah Fansuri dan sebagainya. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa apa yang terjadi di Dunia Kristen itu tidak terjadi dalam Islam.

Lalu kenapa bara perlawanan dalam bentuk gagasan-gagasan seperti demokrasi, sekularisme/sekularisasi, penegakan HAM dan seterusnya terhadap dominasi otoritas agama dan feodalisme justru dapat hidup dan berkembang pesat di Barat, sementara dalam Islam hampir tidak ada?

Semua itu terjadi karena otoritarianisme keagamaan. Otoritarianisme menyebabkan terhambatnya kebebasan berpikir. Ini adalah bukti bahwa apa yang terjadi di dunia Kristiani – ihwal pembelengguan atas semangat rasional pada masa lalu – terjadi juga di lingkungan Islam. Hal itu harus disadari agar tidak terjadi salah persepsi mengenai sejarah.

Di samping sekularisme, Anda juga sangat getol memperjuangkan ide liberalisme. Atas dasar apa liberalisme begitu kuat Anda perjuangkan untuk negeri ini?

Karena liberalisme membuka pikiran. Mula-mula dengan liberalisasi membuka gagasan-gagasan baru. Proses ini kemudian menimbulkan sikap kritis dan tidak dogmatis, kritis terhadap aga-

ma. Pada titik ini, sekularisasi memerlukan liberalisasi. Di Dunia Islam, agama dikuasai oleh doktrin-doktrin yang sangat konservatif, sehingga tidak timbul gagasan-gagasan mengenai demokrasi, humanisme, HAM, dan kesetaraan jender. Sebaliknya demokrasi ditentang di Dunia Islam. Pada umumnya, ulama-ulama yang konservatif mengatakan bahwa demokrasi bukan bagian dari Islam. Pandangan ini karena pengaruh pikiran-pikiran yang konservatif, doktriner dan otoriter yang terus diwariskan.

Ada yang beranggapan bahwa budaya kita terlampau tunduk pada suatu kekuasaan dan otoritarianisme, sehingga kritisisme dan upaya untuk mengoreksi ke dalam tubuh Islam sendiri menjadi tumpul dan sulit berkembang. Dalam pandangan Anda, benarkah anggapan seperti itu?

Itu menunjukkan bahwa memang doktrin Islam otoriter. Sebagaimana Khaled Abou El Fadl, misalnya, mengatakan bahwa fikih pada dasarnya bersifat otoriter. Akibatnya, tidak ada kritisisme. Di sana tidak ada gerakan pembebasan. Kondisi ini mungkin juga disebabkan oleh karena dunia Islam pada umumnya dijajah. Penjajahan itu mengakibatkan pembatasan kebebasan berpikir. Ada yang mengatakan hal itu disebabkan karena tasawuf yang cenderung anti-intelektualisme. Tasawuf memang punya banyak segi positif seperti adanya humanisme bahkan juga kebebasan berpikir. Tapi di samping itu, tasawuf menimbukan sifat-sifat anti-dunia, yang berujung kepada anti-kemajuan yang membelenggu kritisisme. Ini terjadi karena tasawuf pada dasarnya adalah kepercayaan. Tasawuf begitu mengandalkan keyakinan, kepercayaan, ibadah, tapi kurang menekankan segi pemikiran.

Liberalisme mendapat resistensi dari umat Islam karena kuatnya anggapan umat terhadap liberalisme sebagai paham yang datang dari Barat, yang sudah disusupi kapitalisme, sehingga dari liberalisme memunculkan penjajahan, kolonialisme dan imperialisme terhadap negara-negara atau masyarakat di Dunia Ketiga. Apakah tuduhan ini memang patut ditujukan pada liberalisme?

Itu salah paham. Memang betul bahwa liberalisme berasal dari Barat. Kesalahpahaman terhadap liberalisme seringkali muncul di kalangan para penentangnya, misalnya liberalisme diartikan sebagai suatu paham yang bebas tanpa batas. Liberalisme dianggap atau dinilai sebagai paham yang bebas tanpa tanggung jawab. Liberalisme sebagai suatu paham yang sangat individualis. Padahal, yang justru harus diperhatikan dari kemunculan liberalisme adalah pengakuan terhadap hak-hak sipil. Oleh karenanya, liberalisme justru selalu disertai dengan hukum (*rule of law*). Sebab, kebebasan tidak akan terjadi tanpa adanya aturan-aturan hukum. Kemudian kebebasan itu dalam kenyataannya selalu dibatasi oleh hak orang lain. Kebebasan tidak bisa dilaksanakan dengan mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan di sini berlaku untuk semua manusia.

Pluralisme mengandung potensi perpecahan, konflik, karena itu harus diatasi dengan toleransi, saling menghargai, dan saling memahami.

*Liberalisme kerapkali dipahami sebagai upaya membatasi peran negara (*minimal state*). Yakni bagaimana negara bisa memayungi atau melindungi dan memenuhi* civil rights, civil liberties *dan* political

rights *dengan cara tidak intervensi dalam persoalan hak milik dan wilayah privat.*

Kebebasan, pertama-tama, perlu didampingi oleh tanggung jawab individu. Memang, konsekuensi dari kebebasan adalah mengurangi peran negara. Kebebasan yang ekstrem (anarki) juga disertai dengan paham *minimal state* atau negara kecil, negara terbatas. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, di lain pihak, justru negara itu bertanggungjawab terhadap kebebasan melalui penetapan hak-hak sipil dan hak asasi manusia. Kebebasan, pada akhirnya, memerlukan peranan negara juga. Kalau kebebasan tidak diimbangi dengan kekuasaan negara, ia menjadi anarki. Kebebasan berbeda dengan anarki. Anarki adalah individualisme yang ekstrem.

Dengan prasangka bahwa individualisme, sebagai inti dari liberalisme, akan menyebabkan anarki dan dekadensi moral, banyak kalangan lantas menyuarakan penerapan syariat Islam sebagai upaya negara dalam membatasi peran individu. Bagaimana pendapat Anda dengan anggapan tersebut?

Ajaran agama kalau diwujudkan dalam hukum positif akan menjadi pemaksaan, karena konsep hukum bersifat memaksa. Siapapun yang tidak melaksanakan hukum, dia dihukum. Oleh karena itu, maraknya penerapan perda syariat Islam akan cenderung bertentangan dengan deklarasi universal hak asasi manusia, terutama hak-hak dan kebebasan sipil. Dalam kasus jilbab, kita bukan melarang orang memakai jilbab, tapi lebih baik jilbab dipakai atas dasar keyakinan dan pilihan pribadi, yakni pilihan bebas yang tidak dipaksakan oleh hukum positif (formal), dan lebih didasarkan pada

kesadaran. Demikianpun nilai-nilai normatif lainnya dari agama tidak bisa dilegal-formalkan.

Orang-orang yang memperjuangkan perda-perda syariah dan legalisasi hukum Islam di Indonesia menganggap bahwa diri mereka mempunyai hak untuk melaksanakan agamanya secara keseluruhan – sehingga mereka merasa wajib untuk menggunakan negara dalam menerapkan hukum agama. Bagaimana menjembatani antara kebebasan beragama dan doktrin agama yang totaliter dan berpotensi menindas?

Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak menolak orang memakai jilbab. Tapi membunyikan agama harus melalui jalan kebudayaan. Jadi, jilbab itu harus menjadi budaya, jangan merupakan aturan hukum. Penerapan doktrin agama tidak bisa melalui negara, melainkan melalui agama itu sendiri. Jika ingin mengaktualisasikan ajaran agama, yang dilakukan adalah menggiatkan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan, supaya orang menjalankan agama Islam dengan kesadaran. Itu lebih *genuine.*

> Tidaklah bijak mencangkok gagasan sekularisme yang mengabaikan akar budaya masyarakat Indonesia. Sebaliknya, yang hendaknya didorong adalah membumikan sekularisme dengan menyesuaikan karakter keindonesiaan.

Secara teologis, menurut Anda, apakah agama Islam sejatinya tidak menghendaki campur tangan negara dalam persoalan keagamaan – dengan begitu pemahaman Islam mereka salah, lantaran menghendaki negara terlibat penuh dalam urusan agama?

Pandangan ulama berbeda-beda. Dr. Ali Abd al-Raziq, misalnya, ingin memisahkan agama dan negara, antara hukum dan agama. Hal ini sesuai dengan Islam yang sesungguhnya. Karena dalam Islam berlaku hukum *lâ ikrâha fî al-dîn*. Hukum positif harus dipisahkan dari keyakinan.

Persoalannya, mereka menggunakan demokrasi sebagai instrumen untuk menggolkan syariat Islam? Apakah demokrasi memiliki mekanisme untuk mencegah pembajakan demokrasi seperti ini, apalagi misalnya mereka mengklaim memiliki suara mayoritas seperti di Aceh dan beberapa daerah lainnya?

Justru di situlah kekeliruannya. Karena yang mereka lakukan bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Klaim mayoritas sebetulnya manipulasi saja, manipulasi politik, bukan proses demokrasi. Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, 69,6% masyarakat Indonesia atau yang diwakili oleh responden setuju dengan Pancasila atau masih mendukung Pancasila. Untuk kasus Aceh, itu juga klaim saja, klaim mayoritas atas hak-hak istimewa. Selain itu, juga kentalnya manipulasi dari para elite partai politik yang merekayasa sedemikian canggihnya sehingga seolah-olah semua itu mekanisme demokrasi yang didukung oleh masyarakat.

Bagaimana pandangan Anda ihwal mayoritarianisme dalam demokrasi, apakah praktik yang ada di negara ini lebih menjurus ke arah sana?

> Model-model sekularisme dan sekularisasi terus berbeda di setiap tempat dan di setiap waktu. Perbedaan ini juga muncul karena konsep itu tidak stagnan, selalu ada koreksi terhadap konsepnya sendiri.

Demokrasi yang kita pakai adalah demokrasi individu, demokrasi pada tingkat individu; bukan demokrasi mayoritas-minoritas; bukan demokrasi kelompok. Sebab, kategori mayoritas-minoritas dalam demokrasi berarti sudah merupakan suatu pengelompokkan. Jadi dalam demokrasi yang murni atau sejati tidak mengandaikan pengertian mayoritas-minoritas. Karena setiap orang mempunyai hak yang sama. Jika tidak demikian, demokrasi yang diterapkan adalah *illiberal democracy*. Yakni, demokrasi yang tidak didukung oleh pengakuan hak-hak dan kebebasan sipil.

Klaim-klaim mayoritas dalam demokrasi akan dapat menimbulkan tindakan kekerasan. Klaim terhadap hak mayoritas, dalam praktik dan kenyataannya, belum tentu merupakan kehendak mayoritas. Dalam konteks negara ini, misalnya, partai Islam itu cuma berapa? Apabila seluruh partai Islam dijadikan satu, suaranya cuma 20%. Bagaimana sebuah partai yang hanya mendapat 7% dari pemilu mengaku mewakili mayoritas? Tidak bisa. Itu hanya klaim, manipulasi saja. Itu namanya manipulasi terhadap demokrasi, sangat bertentangan dengan demokrasi itu sendiri.

Anda selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat keras menolak segala bentuk legalisasi agama dalam bentuk hukum positif. Apakah itu lebih karena di Indonesia telah ada Pancasila, dan Anda menganggap hal itu cukup buat negara ini?

Yang diambil dari agama adalah moralnya, bukan hukumnya. Karena itu, kita harus memakai apa yang disebut *moral reasoning* atau penalaran moral. Kita tidak pernah menolak moral agama yang mempengaruhi penetapan hukum. Moral agama harus menjadi moral yang universal dan objektif, artinya rasional. Pancasila itu adalah nilai-nilai moral yang sudah cukup untuk konteks keindonesiaan. Harus diingat, sumber Pancasila adalah agama itu sendiri. Pancasila adalah *moral reasoning* atau penalaran moral dari ajaran-ajaran agama. Itu bisa berkembang lagi lebih jauh menjadi etika ketika ia menjadi ilmu pengetahuan.

Gagasan sekularisme dan liberalisme tidak bisa dipisahkan dari gagasan pluralisme, mengingat fakta keragaman yang ada di Indonesia. Kerapkali keragaman ini menimbulkan praktik diskriminasi terhadap kaum minoritas. Rumusan apa yang mungkin diambil oleh negara untuk menjamin dan melindungi kaum minoritas?

Kemajemukan atau pluralitas merupakan kenyataan dan, bahkan, makin lama makin menjadi keharusan. Artinya, masyarakat itu berjalan menuju ke pluralitas. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan. Justru karena ancaman perpecahan inilah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Itulah inti dari gagasan pluralisme. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik.

Problemnya di negara kita ini, secara empirik, setiap agama atau keyakinan masing-masing ingin menonjolkan apa yang disebut sebagai

www.abad-demokrasi.com

the ultimate truth, *dengan mengabaikan keragaman dan hak-hak warga lainnya.*

Tidak apa-apa. Adalah wajar apabila meyakini agamanya sendiri sebagai yang paling benar. Asal jangan mengatakan kepada setiap orang bahwa paham saya satu-satunya yang tersahih dan di luar paham saya tidak ada kebenaran. Itu yang tidak boleh. Sebab, hal tersebut akan menimbulkan fanatisme, ketertutupan dan kesombongan, serta arogansi keyakinan. Sikap-sikap seperti inilah yang berpotensi besar terhadap konflik antaragama.

Kembali ke peran negara dalam mengatur atau merawat perbedaan. Pengalaman yang sudah ada misalnya Prancis, menyikapi perbedaan agama dengan diintervensi oleh negara, yaitu negara melarang simbol-simbol keagamaan ditonjolkan dalam ruang publik. Berbeda dengan Amerika, misalnya, di mana simbol-simbol agama dalam ruang publik masih diperbolehkan. Sementara di tempat lain pun berbeda lagi. Untuk konteks Indonesia, bagaimana pluralisme semestinya diperjuangkan?

Menurut saya, kasus di Prancis sudah melanggar prinsip sekularisme itu sendiri. Karena negara mengintervensi terlalu jauh. Itu melanggar hak-hak sipil. Identitas ini penting. Kalau tidak ada identitas, tidak akan ada perkembangan pemikiran, tidak terjadi dinamika. Cuma kalau didasari pada keyakinan agama, ini menjadi berbahaya, karena menimbulkan kesombongan, arogansi, fanatisme, ketertutupan, otoritarianisme dan penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, identitas ini harusnya merupakan kebudayaan, dan dalam ruang publik hendaknya terlebih dahulu disaring melalui *moral reasoning*, menjadi nilai-nilai yang rasional. Di Prancis,

pemerintah curiga terhadap agama, karena agama menimbulkan sektarianisme, perpecahan, masyarakat menjadi tidak satu, sehingga negara perlu melakukan intervensi. Namun, saya tetap tidak setuju dengan hal itu.

Untuk Indonesia, saya cenderung mengikuti Amerika daripada Prancis. Di Amerika, kebebasan itu pada tingkat individu, berbeda dengan di Kanada yang dipahami sebagai kelompok, komunitas, sehingga ada pengertian mengenai mayoritas dan minoritas.

Kembali ke realitas empiris di Indonesia, dengan terancamnya pluralisme di Indonesia, misalnya kasus yang menimpa Usman Roy, Lia Aminuddin, Ahmadiyah atau pengrusakan dan pembakaran gereja, posisi mereka sebagai minoritas di negeri ini terancam dan terus dieksklusi. Menurut Anda, negara dalam hal ini mestinya harus bagaimana?

Negara harus intervensi dalam bentuk mencegah terjadinya pengadilan terhadap Usman Roy, Lia Eden, Ahmadiyah, dan sebagainya. Negara berkewajiban untuk turut campur kalau sudah menimbulkan terancam dan tercabutnya keamanan warganya. Yakni, negara harus menindak pihak-pihak yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap warga negara lainnya – dengan menegakkan hukum secara konsisten kepada seluruh warga negara tanpa pandang latar belakangnya.

Apakah ide-ide kebebasan menunjang bagi kemajuan masyarakat di masa depan, misalnya, berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan?

www.abad-demokrasi

Benar, sangat berhubungan. Sebab, kemajuan tergantung pada keterbukaan dan kebebasan. Karena dengan keterbukaan orang bisa menerima ide-ide baru dan perubahan-perubahan, dengan mengoreksi sistem atau kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan rakyat banyak. Di Indonesia kebetulan agama masih merupakan sumber perpecahan, belum merupakan sumber integrasi. Oleh sebab itulah, di sini, ide-ide tentang kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan harus terus diperjuangkan.

Liberalisme juga bisa menjurus pada anarkisme, jika dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Pluralisme mengandung potensi perpecahan, konflik, karena itu harus diatasi dengan toleransi, saling menghargai, dan saling memahami. Liberalisme juga bisa menjurus pada anarkisme, jika dipahami sebagai kebebasan tanpa batas.

John Rawls menyebutkan konsep bermasyarakat sebagai "kerjasama yang adil". Persoalannya, keadilan bagi minoritas sangat jauh dan mahal, lagi-lagi untuk konteks Indonesia. Dalam hal ini, bagaimana Anda melihat rumusan civil society *atau masyarakat dalam membangun kerjasama yang adil itu?*

Perlu dikemukakan bahwa kebebasan merupakan bagian dari keadilan. Kebebasan akan terlaksana jika setiap orang memperoleh kebebasan sipil. Untuk itu keadilan bisa sangat dibantu oleh paham pluralisme. Karena dengan paham pluralisme setiap orang memperoleh kebebasan yang sama, adil dan setara. Tetapi juga dianjurkan untuk melakukan dialog saling pemahaman, toleransi, dan sebagainya. Untuk hal seperti itu, kita mempunyai istilah yang

menarik, yaitu *bhinneka tunggal ika*: berbeda tapi bersatu; bersatu dalam perbedaan. Rumusan pluralisme sebetulnya ada dalam *bhinneka tunggal ika,* yang mengandaikan adanya keharusan toleransi pemahaman, keterbukaan, dan saling menghargai.

Merujuk pada konsepsi atau teori beberapa ahli, pluralisme sebenarnya untuk mengatasi monisme dan relativisme. Dua paham ini sangat berbahaya bagi stabilitas suatu sistem masyarakat, karena itu harus diantisipasi. Di Indonesia, monisme sangat kental dimanifestasikan oleh gerakan salafi atau fundamentaslisme Islam seperti FPI atau yang sepaham dengan mereka. Sementara relativisme di sisi lain juga mulai banyak dipraktikkan dan mengancam integritas bangsa, kasus perda adat dan syariah misalnya. Lantas di mana posisi bhinneka tunggal ika *dalam hal ini?*

Tiap-tiap pandangan selalu relatif. Demikianpun, sejatinya, tidak ada pandangan atau kebenaran mutlak. Kita harus mempunyai keyakinan semacam itu. Tidak ada satu paham pun yang benar satu-satunya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa (paham) saya yang paling benar, yang lain salah. Tapi, kita boleh mempercayai bahwa apa yang saya yakini ini yang paling benar. Namun begitu, kita juga harus mempercayai bahwa di samping saya mempercayai kebenaran tertentu, saya juga harus menghargai kepercayaan semacam itu pada orang lain. Sebab orang lain bisa memiliki pandangan yang berbeda dan mereka akan memandang bahwa kebenaran itu hanya milik mereka. Tapi kalau berhenti di situ saja, akan terjadi fanatisme, ketertutupan, arogansi, dan akhirnya kekerasan. Apalagi kalau dibantu oleh negara atau hukum, dengan menetapkan aturan memihak salah satunya, itu akan menimbulkan kekerasan.

Oleh karena itu, pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas. Dalam hal ini pemerintah harus netral, di mana hukum hendaknya berlaku bagi setiap warga tanpa melihat latar belakang paham, agama, etnik, budaya, dan seterusnya.

Selain dampak positif bagi kemajuan suatu bangsa, menurut Anda adakah kemungkinan yang negatif dari paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme?

Pluralisme mengandung potensi perpecahan, konflik, karena itu harus diatasi dengan toleransi, saling menghargai, dan saling memahami. Liberalisme juga bisa menjurus pada anarkisme, jika dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Anarkisme merusak masyarakat dan membuat kacau, menimbulkan banyak fitnah, membuat masyarakat tidak beraturan. Karena itu, lagi-lagi, dibutuhkan kapasitas negara dengan menegakkan *rule of law* yang netral, yang tidak memihak pada satu kelompok masyarakat tertentu. Karenanya, harus juga ditumbuhkan kesadaran bahwa kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kebebasan juga harus disertai dengan tanggung jawab.

> Pancasila dirumuskan berdasarkan masyarakat yang majemuk, yang meliputi perbedaan suku dan agama. Karena itu, maka Pancasila harus bisa diterima oleh semua umat beragama, dan karena itu pula tidak bisa disebut sebagai sebuah konsep negara Islam, dalam arti negara-agama. Inilah yang disebut aliran sekularisme dalam Islam yang dipelopori oleh Dr. Ali Abd al-Raziq.

Demikian juga dengan sekularisme yang bisa menimbulkan paham yang anti-agama dan *decline of religion*. Itu yang tidak kita

kehendaki, terutama, untuk masyarakat Indonesia. Sebab, bangsa ini dihuni oleh warga negara yang dalam kehidupannya sangat percaya terhadap kekuatan atau spirit dari agama. Maka, tidaklah bijak mencangkok gagasan sekularisme yang mengabaikan akar budaya masyarakat Indonesia. Sebaliknya, yang hendaknya didorong adalah membumikan sekularisme dengan menyesuaikan karakter keindonesiaan.

Kalau melihat apa yang terjadi di Indoenesia belakangan ini, apakah ketiga paham ini punya masa depan, atau malah akan digilas gelombang fundamentaslime?

Ketiga paham itu adalah keniscayaan bagi negara ini. Bahwa akan ada orang yang tidak setuju, ada resistensi dan oposisi dari pihak lain, itu juga tidak bisa dihindarkan. Tapi kecenderungan umum perkembangan masyarakat mengarah pada tiga hal itu. Tiga paham ini bukan hanya keharusan, tapi juga kebutuhan. Dalam kenyataan sehari-hari, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, orang makin rasional. Bagaimanapun, mau tidak mau, makin lama orang makin terbuka dan rasional. Bukti dari itu semua adalah perkembangan demokrasi di negara ini. Yang lebih penting adalah kepentingan masyarakat Indonesia itu sendiri terhadap persatuan. Persatuan yang dinamis merupakan kebutuhan bangsa ini.

Tetapi fenomena fundamentalisme agama atau terorisme muncul belakangan, justru ketika dunia semakin modern, masyarakat semakin rasional. Fundamentalisme di Indonesia sendiri sebagai gerakan baru muncul sekitar tahun 1980-an awal. Sebelumnya fenomena seperti itu

oleh beberapa kalangan dianggap tidak ada, demikianpun terorisme. Bagaimana Anda melihat fenomena keagamaan yang muncul belakangan ini?

Fundamentalisme keagamaan sebetulnya timbul sebagai reaksi terhadap fundamental-isme yang lain, misalnya fundamentalisme pasar, sekularisme, dan ideologi-ideologi lainnya. Tapi, sekali lagi, mereka (dengan pandangan atau gerakan fundamentalisme) tidak pa masa depan. Adapun kecenderungan fundamentalisme yang sangat kuat karena tradisi masa lalu, dengan mengabaikan kondisi ke-kini dan di-sini-an.

Masyarakat atau kelompok fundamentalis tidak akan maju, tidak akan ada perubahan dan cenderung otoriter, berpotensi besar mepergunakan kekuasaan untuk dimanipulasi. Karena itu, jika ditakar dengan akal sehat, tidak ada yang menghendaki hal-hal semacam itu. Sehingga orang makin lama makin meninggalkan fundamentalisme agama.

Kalau liberalisme adalah keniscayaan, kita sering mendengar ada tiga komponen dalam isu liberalisme mutakhir yang saling tarik-menarik: antara globalisasi, negara, dan civil society. *Dari tiga kekuatan ini, tampaknya* civil society *adalah kekuatan yang paling dilemahkan. Bagaimanan hubungan antara liberalisme dan globalisasi, serta nasib negara, juga* civil society *dalam hal ini?*

Kita memandang globalisasi sebagai sebuah dinamika dan hasil dari interaksi. Masyarakat di dunia ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Kekuatan globalisasi terletak pada dukungan industri maju. Sedangkan resistensi ini didukung oleh negara-negara Ketiga yang lemah, miskin, tingkat pendidikan dan kesehatan

memprihatinkan dan sebagainya. Sehingga dari interaksi masyarakat dunia itu, gejala yang kelihatan lebih menonjol adalah globalisasi. Tapi harus disadari, globalisasi di samping ada manfaatnya juga ada sisi negatifnya.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka setiap negara harus mempunyai kepribadian, harus mempunyai identitas. Dengan demikian, akan timbul sikap kritis, sehingga tidak semua pengaruh globalaisasi diterima, tapi disaring, dikendalikan dan diarahkan. Globalisasi hanya bisa diarahkan, tapi tidak bisa dicegah. Untuk melindungi masyarakat dari gilasan globalisasi, maka negara harus dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin dan memayungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negaranya.

Lalu di mana posisi agama dalam globalisme?

Agama mempunyai peranan yang penting. Dengan keyakinan, agama memberikan identitas dan kepribadian. Agama adalah *way of life.*

Wawancara dilakukan di Jakarta, Oktober 2006

Perpustakaan Democracy www.abad-demokrasi.com

Percakapan dengan

Abd A'la

Abd A'la, Guru Besar bidang Sejarah Pemikiran Politik Islam pada IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ia meraih gelar master dan doktor dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Turunan dari sekularisme yang menjadikan kehidupan betul-betul anugerah buat manusia, bukan untuk kerajaan Tuhan, adalah bagaimana membebaskan agama dari hal-hal yang di luar agama, dari pemahamannya yang melampaui batas-batas privatnya: politisasi dan kapitalisasi terhadapnya. Sehingga, agama berfungsi dalam kerangka substantif: meletakkan dasar-dasar moral di ruang publik dan tidak lagi diliputi gairah simbolisasi. Di situ semua perbedaan tafsir agama dibiarkan tumpah ke ruang publik yang kemudian tersaring melalui mekanisme dialog dan argumentasi dalam pola dan agenda mencerahkan umat. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut, yakni bagaimana agar kelompok yang berbeda-beda lebih kerasan dan betah dalam kehidupan bersama, adalah adanya jaminan pemerintah dalam upaya penegakan hukum mewujudkan keadilan dan kesetaraan.

Sekularisme seringkali disalahpahami sebagai paham yang berusaha menyingkirkan agama dari kehidupan. Bagaimana menurut Anda?

Bacaan saya terhadap karya-karya pemikir seperti Cak Nur, sebetulnya makna sekularisme adalah implikasi logis dari sebuah kehidupan kontemporer yang mengharuskan adanya diferensiasi. Dalam kehidupan, secara makro harus ada pembedaan antara yang profan dan yang sakral. Dari situ kemudian ada pembedaan antara ruang publik dan ruang domestik atau ruang privat. Itulah realitas yang harus dipahami. Dalam konteks itulah sekularisme masuk: bagaimana menduniakan hal-hal yang memang duniawi. Saya kira sekularisme prinsipnya seperti itu.

Apakah dalam arti itu benar bahwa sekularisme akan menyudutkan agama, karena hanya menempatkan agama sebagai masalah domestik atau masalah privat?

Menurut bacaan saya, orang seperti Jose Casanova mengatakan bahwa sekularisme justru akan menjadikan agama lebih berfungsi dalam pengertian substantif. Dan ketika masuk ke ruang publik, agama tidak lagi diributkan dengan persoalan simbol tapi bagaimana meletakkan dasar-dasar moral di ruang publik. Itu sebetulnya sekularisasi. Misalnya, partai politik, ia tidak bisa lagi membawa misi bahwa partai ini hanya untuk orang Islam, ini partainya orang Islam, melainkan bagaimana menjadikan partai-partai yang diusung oleh orang Islam itu untuk semua orang. Jadi, misi Islam substantif harus masuk di situ, seperti ide kesejahteraan dan keadilan. Itulah misi substantif Islam. Misi lainnya, misalnya, bagaimana membangun kerukunan beragama, bagaimana mengentaskan yang lemah. Inilah konsep sekularisme.

Ketika, misalnya, Anda menemukan orang mengalami kecelakaan di jalan, Anda tidak perlu bertanya terlebih dahulu apakah ia Muslim atau tidak. Ini adalah kehidupan riil di dunia, bukan persoalan bagaimana saya melibatkan diri dengan Tuhan. Prinsipnya, hubungan itu dibangun atas dasar moral. Kendati saya sebagai Muslim, namun begitu apapun yang saya lakukan harus berdasarkan pada nilai moral, bukan berdasarkan simbol agama semata.

Yang terjadi di negara-negara Barat, seperti di negara-negara Skandinavia, yang menerapkan sekularisme, ternyata masyarakatnya cenderung bersikap ofensif terhadap agama. Bagaimana menurut Anda?

Keberagamaan yang tidak tuntas akan menimbulkan gejala seperti itu. Sekularisme bukan berarti penghapusan agama dari ruang privat, tetapi demi menjadikan kehidupan betul-betul untuk manusia, bukan untuk kerajaan Tuhan. Kasus di Skandinavia, yang dianggap sebagai tempat pelecehan terhadap agama sering terjadi, sebetulnya di sana dimaknai lebih sebagai kebebasan berekspresi. Kita tidak bisa sekadar mengandalkan prakonsepsi atau apriori, apakah itu bentuk pelecehan atau karena ketidaktahuan mereka. Itu perlu dijelaskan.

Banyak orang yang melihat Islam identik dengan kekerasan. Dalam konteks ini tantangan kita adalah bagaimana menunjukkan Islam yang sebenarnya. Bahwa Islam datang sejatinya untuk melandasi moral umat, tidak untuk menghancurkannya.

Jadi diferensiasinya harus jelas. Tidak ada sepak bola Islam atau juga tidak ada sekolah Islam. Tidak ada simbolisasi-simbolisasi seperti itu, yang menggiring Islam tidak pada substansi moral yang universal. Bagaimanapun sekolah adalah sarana atau tempat di mana proses pendidikan berlangsung, bukan ruang ideologisasi.

Di negara seperti Indonesia yang katanya takut dengan ide sekularisme, justru yang terjadi adalah gejala penciutan agama, terutama dengan adanya Departemen Agama. Kita seolah-olah sangat membutuhkan simbol, padahal sebetulnya tidak harus ada Departemen Agama. Yang harus ada adalah departemen ekonomi atau keuangan, misalnya, yang berhubungan langsung dengan persoalan atau hajat hidup masyarakat. Yang diperlukan di wilayah publik adalah moral yang bukan agama sebagai simbol semata. Di wilayah ekonomi harus bermoral, di departemen pertanian harus bermoral, dan sebagainya. Itu sebetulnya inti dari sekularisme.

Jose Casanova mengatakan bahwa sekularisme justru akan menjadikan agama lebih berfungsi dalam pengertian substantif. Dan ketika masuk ke ruang publik, agama tidak lagi diributkan dengan persoalan simbol tapi bagaimana meletakkan dasar-dasar moral di ruang publik.

Artinya, Anda tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa agama akan terpinggirkan dengan adanya sekularisme?

Saya sependapat dengan pak Amin Abdullah ketika beliau mengatakan bahwa dalam bentuk apapun, yang paling penting embel-embel Islamnya masih tetap ada: apakah Islam liberal, Islam pluralis atau yang lain. Artinya, yang menjadi dasarnya adalah Islam.

Bila melihat sejarah Indonesia, kita seringkali gamang apakah Indonesia termasuk negara agama atau sekular. Sebagian kalangan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekular, sementara pihak lain

menganggap Indonesia adalah negara agama, dengan asumsi bahwa semua sila Pancasila dipancarkan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, keinginan untuk memasukkan atau melibatkan agama dalam kehidupan bernegara adalah ekspresi ketakutan masyarakat bahwa agama yang mereka yakini selama ini akan hilang. Jadi, mereka minta tolong kepada negara untuk mengurusinya. Di Amerika, umat beragama sendiri yang mengurusi atau menjawab persoalan agamanya. Ketika menyangkut persoalan publik, langkahnya adalah bagaimana nilai-nilai agama bisa masuk melalui *sharing* yang demokratis, baik dari Islam, Kristen, Katolik, Budha maupun Hindu.

Ketika mengatakan bahwa agama akan hilang kalau tanpa perlindungan negara, pertanyaannya: lantas tugas ulama apa? Jadi, tuntutan mereka agar negara berdasarkan agama, supaya agama diurus oleh negara. Artinya, semua itu adalah ketakutan yang berlebihan.

Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ramainya tuntutan penegakan syariat Islam belakangan ini tidak berdasar pada konteks keindonesiaan?

Saya melihat tidak hanya dalam konteks keindonesiaan, dari konteks sejarah Islam sendiri sebetulnya gerakan semacam itu ahistoris. Persamaannya coba kita lihat: zaman Rasul dianggap pernah muncul negara Islam, sebagaimana lazim disebut konsep *khilâfah*, yang kini diusung oleh kelompok-kelompok skripturalis. *Khilâfah* Islam itu sendiri sebetulnya apa? Jika di tarik mulai dari zaman Abu Bakar, Umar, hingga Ali, adakah kesamaan di antara mereka

ihwal konsep *khilâfah*? Pada masa itu justru masih dalam tahap proses pembentukan. Begitupun beberapa kalangan skrip-turalis yang mengam-panyekan negara Islam justru sering menunjuk teladan masa Turki Utsmani, yang sebetul-betulnya bentuk pemerintahannya adalah dinasti bukan *khilâfah*.

Lantas, kalau yang dimaksud *khilâfah* itu adalah Pan-Islamisme, realistiskah? Artinya, harus ada satu khalifah yang mengurusi seluruh dunia. Apakah ini mungkin?

Sekularisme bukan berarti penghapusan agama dari ruang privat, tetapi demi menjadikan kehidupan betul-betul untuk manusia, bukan untuk kerajaan Tuhan.

Problem berikutnya, *khilâfah* sering dianggap sebagai negara Tuhan. Padahal dunia ini adalah kehidupan riil umat manusia. Tuhan menurunkan agama bukan untuk kepentingan Tuhan sendiri, tetapi agar manusia saling berbuat baik dan menciptakan harmoni. Tuhan sejak awal sudah mengetahui bahwa umatnya sangat beragam.

Ada keinginan sebagian umat Islam membingkai nilai-nilai Islam melalui perda syariah di berbagai daerah. Sementara kita tahu bahwa agama mempunyai sifat eksesif serta memiliki dua sifat yang berlawanan sekaligus, bisa ramah juga bisa dominatif dan sarat kekerasan. Bagaimana menurut Anda?

Terdapat minimal dua persoalan: persoalan internal dan eksternal. Yang pertama di kalangan umat Islam sendiri, dan yang kedua di luar Islam. Di internal, bagaimanapun ujung-ujungnya akan ada perbedaan penafsiran—walaupun kelompok skripturalis tidak

mengakui bahwa pendapatnya adalah tak lebih berupa penafsiran. Karena penafsiran maka yang diterapkannya pun adalah penafsiran mazhab tertentu. Katakanlah soal hukum potong tangan, apakah orang yang bermazhab Syafi'i setuju dengan formalisasi hukum ini? Orang yang mazhabnya Fazlur Rahman tentu akan memaknai hukum potong tangan dalam arti substansial daripada *leterlijk*. Itu salah satu contoh kecil di internal.

Kedua, persoalan eksternal akan muncul ketika dihadapkan dengan komunitas di luar Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Hindu atau umat agama lain. Ini akan menjadi persoalan. Apakah formalisasi akan membawa pada kesejahteraan ataukah hanya sebuah reaksi dari ketidakberdayaan, yang menurut istilah Khaled Abou el-Fadl, kekalahan Islam atas Barat atau bahkan atas tradisi Islam itu sendiri. Kita perlu Ingat bahwa pada masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*, masalah-masalah yang muncul masih terbatas pada kelompoknya. Sementara saat ini, ketika dunia menjadi begitu global, masalahnya lain lagi. Ketika masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn,* yang berlaku adalah aturan yang sesuai dengan kondisi waktu itu. Ketika di komunitas Yahudi maka yang berlaku adalah hukum Yahudi. Di Nasrani pun seperti itu. Karena untuk membuat hukum yang dapat diterima oleh semua pihak bisa dikatakan hampir tidak mungkin.

Saya setuju dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa seharusnya ada keterkaitan antara *tawẖîd*, akhlak, dan hukum Islam. *Tawẖîd* sebagai *world view* harus menjadi dasar, misalnya, bahwa hubungan antarmanusia meniscayakan kesetaraan, kesetaraan mencerminkan keadilan, dan keadilan dibahas oleh akhlak. Untuk menegakkan keadilan maka dibuatlah hukum. Apakah keadilan itu sebetulnya untuk umat Islam saja atau untuk semua

umat manusia? Ketika keadilan untuk semuanya, tentunya harus dimaknai secara luas.

Ayat al-Quran berjumlah 6600-an, dan hanya sekitar 600 ayat yang berkaitan dengan hukum. Selebihnya adalah seruan moral. Ayat-ayat hukum ini memiliki *asbâb al-nuzûl*-nya masing-masing. Apakah kemudian harus dimaknai secara harfiah atau tidak, itu persoalan yang kita hadapi saat ini.

Kesimpulan dari sejumlah penelitian menyatakan bahwa dengan adanya perda syariah kebebasan beragama menjadi hilang. Sejumlah item di perda syariah itu juga banyak yang mendiskreditkan perempuan, minoritas tidak diberi ruang, terutama mereka yang berbeda dengan mainstream *seperti Ahmadiyah atau kelompok lainnya seperti non-Muslim. Dengan demikian, apakah menurut Anda formalisasi syariah Islam tidak lagi relevan untuk dikedepankan?*

Pertama, penerapan perda syariah sangat tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang plural; kedua, sangat tidak sesuai dengan dalil teologi yang menyatakan: *wa mâ arsalnâka illâ rah̲matan li al-'âlamîn*. Kehadiran Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi dunia secara umum.

Dalam bacaan saya atas sejumlah ayat al-Quran, saya sering bertanya, kalau kehadiran Islam adalah untuk *rah̲matan li al-'âlamîn* tapi kemudian masih ada yang tertindas, pertanyaan saya: apakah itu betul ajaran Islam?

Terkait dengan perempuan, mereka memang betul terpinggirkan. Padahal sejak awal Islam sangat menekankan kesetaraan dan keadilan. Karenanya bila ada ayat yang mengandung kecenderungan pengertian yang tidak berorientasi pada kesetaraan, maka harus

dilihat secara keseluruhan. Misalnya, mengapa basmalah menjadi pembuka al-Quran. Jadi, apa yang menjadi kunci untuk membaca al-Quran?

Dalam pengertian lain, bila ada ayat al-Quran yang secara harfiah berbeda dengan pesan dasar al-Quran maka harus dimaknai dengan berusaha melihat ayat yang lain. Bukan berarti kita harus menyesuaikan dengan keadaan, karena memang al-Quran sudah seperti itu, yaitu sebagai kitab suci yang sarat ajaran moral.

Artinya, menurut Anda, agama bisa dipublikkan sejauh ia memperhatikan nilai-nilai moral kemanusiaan. Dengan begitu, agama tidak akan terpinggirkan dan mati. Lantas bagaimana mempublikkan agama agar tidak terjadi pemaksaan dan pemberangusan kebebasan?

Menurut saya, jalan keluarnya sangat sederhana. Kalau ada undang-undang yang mencerminkan keadilan, maka itu sudah bisa disebut islami. Sebaliknya, ketika perempuan tidak boleh melakukan ini-itu, meski undang-undangnya dinilai bermuatan Islam, menurut saya tidak bisa dikatakan islami. Ketika orang bebas untuk beribadah, itu islami. Tetapi ketika orang sulit atau dilarang beribadah di manapun, menurut saya aturan dan implementasinya sangat tidak islami. Contoh konkret, seperti yang sering kita saksikan di masyarakat, yaitu orang meminta sumbangan di jalan raya untuk pembangunan masjid sampai mengganggu jalan, apakah itu bisa disebut islami atau tidak?

Bagaimanapun, formalisasi syariat Islam oleh kelompok tertentu, menurut saya, sarat dengan *prejudice*. Contoh kasus di Aceh, ada orang yang dituduh sebagai penjaja seks komersil, padahal dia adalah seorang aktivis perempuan. Atas tuduhan itu dia kemudian

dipenjara. Apakah yang seperti ini mencermikan Islam? Kejadian seperti ini ironis sekali, menurut saya.

Contoh lain adalah hukuman cambuk. Apakah betul itu adalah bagian dari Islam? Apakah makna sesungguhnya dari mencambuk itu menghukum orang atau mendidik orang? Padahal konsep yang diajarkan dari awal adalah: *innamâ bu'itstu li-utammima makârim al-akhlâq.* Kalau hukumannya seperti itu, apakah akan menjadi lebih baik ketika ia (korban) ke mana-mana dinistakan. Apakah yang seperti itu bisa disebut islami? Menurut saya, justru sudah terjadi reviktimisasi: dia sudah menjadi korban, lalu dikorbankan lagi. Atau misalnya, ketika ada seorang PSK yang betul-betul jatuh dalam dunia seperti itu, dia sadar dan ingin taubat, tapi pada saat yang sama masyarakat menganggap bahwa itu tidak mungkin dan menistakannya. Menurut saya, hukuman seperti itu bukan penyelesaian.

Biarkanlah semua tafsir masuk ke ruang publik. Di sana kita bisa adu argumentasi dan berdialog satu sama lain.

Dalam kondisi seperti itu, apakah mungkin Islam hadir, seperti dikembangkan Casanova, sebagai public religion*, di mana Islam menjadi agama yang ramah terhadap perbedaan dan minoritas?*

Saya melihat sebetulnya Muslim Indonesia termasuk dalam wilayah Muslim yang ramah. Mayoritas Muslim Indonesia moderat. Dan saya termasuk orang yang optimis pada kemungkinan Islam menjadi agama yang ramah selama kelompok *silent majority* memiliki agenda-agenda ke depan untuk mencerahkan umat. Juga

bagaimana kelompok ini tidak terjebak menjadi kelompok kepentingan atau jangan sampai mempolitisasi agama. Kalau masyarakat sudah dibina, menurut saya, masih sangat mungkin menjadikan Islam sebagai *public religion*.

Salah satu contoh, ketika terjadi peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) di Madura, tiba-tiba salah satu ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam sambutannya mengatakan, "Kita sekarang dizalimi, maka tidak mengapa kita melakukan kekerasan pada mereka yang menzalimi kita". Apa komentar kiai-kiai di kampung itu, "Pernyataan seperti ini tidak seperti pernyataan kiai NU, tapi seperti pernyataan kiai Front Pembela Islam (FPI)". Jadi saya masih optimis.

Persoalannya, yang sering terjadi adalah orang-orang yang seperti itu berusaha menarik-narik kiai kampung untuk bersikap seperti mereka. Kalau hal itu terus dilakukan, Indonesia mungkin akan bubar.

Kalau Anda melihat perundang-undangaan yang ada di Indonesia, apakah masih kondusif untuk membangun keberagamaan dalam keragaman? Seperti diketahui ada UU No.1/PNPS/1965 tentang pokok-pokok ajaran agama dan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Peraturan-peraturan seperti itu cenderung meminggirkan kelompok-kelompok di luar mainstream.

Saya melihat bahwa Indonesia saat ini ada dalam fase transisi. Saya berharap 15 tahun setelah reformasi sudah ketahuan arahnya. Mungkin sekarang masih dalam tahap pencarian. Tapi itu juga sangat tergantung pada masyarakat Muslim yang mayoritas. Jadi memang kita belum mencapai yang ideal.

Menurut saya, mengapa juga harus ada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang? Sebetulnya ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Kita seringkali lebih mengidealkan sisi kuantitas. Tidak penting mereka jadi apa, apakah menjadi pengemis atau orang miskin, kita tidak terlalu peduli, yang penting mereka umat Islam. Jadi konsentrasinya bukan bagaimana bangsa ini sejahtera. Persoalan kita di situ.

Dengan melihat berbagai realitas yang dihadapi umat Islam saat ini, adakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa ini merupakan wujud dari inferiority complex*, gejala kekalahan segalanya atas Barat?*

Menurut saya, karena kita cenderung bernostalgia dengan masa lalu, kita ingin menghadirkan masa lalu bulat-bulat, tetapi bukan nilai-nilai universalnya. Ketika masa lalu Islam ingin dihadirkan kembali, sebagai gambaran kasarnya, unta juga harus hadir. Itu yang menjadi persoalan. Sebaliknya, seandainya nilai-nilainya yang ingin dikembalikan, bagaimana Muhammad berjuang untuk membangun umat Islam dari sisi semangat dan strateginya, misalnya, menurut saya jauh lebih masuk akal, bahkan kontekstual. Oleh karena itu, melihat Muhammad harus secara simbolis dan hermeneutis, tidak secara harfiah.

Terkait persoalan penafsiran terhadap tradisi Islam masa lalu, ada kelompok yang terbuka terhadap metode baru yang berkembang di luar Islam, seperti hermeneutika, filsafat, semiotika, dan sebagainya. Sementara yang menolaknya lebih karena metode-metode itu berasal dari Barat. Lantas, menurut Anda, langkah apa yang bisa dilaku-

kan agar mendapatkan pendekatan yang lebih luas dalam melihat Islam, sehingga kita dapat bersama-sama menampilkan Islam ramah dan toleran?

Menurut saya, terlebih dahulu harus jelas sikap kita. Persoalannya bukan kalah atau menang atas kelompok lain. Menurut saya, kita harus kritis terhadap tradisi Islam maupun Barat. Artinya, kita hanya mengambil yang baik saja. Kalau kita sudah berangkat dengan *prejudice*, maka sulit bagi kita untuk mencapai kompromi. Bagi saya, ini yang harus kita tentukan terlebih dahulu.

Contohnya, terhadap pendekatan hermeneutika atau pendekatan lain, tanpa kita tahu lantas kita menolak. Itu persoalan yang sering terjadi di kalangan umat Islam. Hal yang sama juga terjadi, misalnya, terkait dengan penampikan umat Islam terhadap pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Tanpa kita tahu definisi sebenarnya, kita begitu mudah mengharamkan, padahal realitas sebenarnya seperti apa, kita belum memahami.

Terkait dengan liberalisme, sejauhmana Anda melihat tingkat liberalisme keberagamaan di Indonesia dan sampai sejauhmana liberalisme atau kebebasan dalam beragama itu dimungkinkan?

Salah satu tugas dari tokoh agama adalah menjelaskan Islam secara benar. *Walaw syâ'a rabbuka la-âmana man fî al-ardl kulluhum jamî'an, afa-anta tukrihu al-nâs hattâ yakûnû mu'minîn.* "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" Ini menunjukkan bahwa menyampaikan apa yang benar menjadi sangat berharga. Masalah keyakinan adalah

masalah pribadi. Kalau kita kemudian berdakwah atau menyampaikan pada orang lain tetapi mereka tidak mau, kita tidak bisa memaksa. Jika kita memaksa, itu jelas bertolak belakang dengan ajaran Islam sendiri.

Ada sebuah cerita mengenai orang Amerika yang masuk Islam karena ia melihat tetangganya yang seorang Muslim bisa hidup dengan sederhana dan bahagia. Jadi yang harus dikedepankan adalah moralitas, sehingga orang menjadi tertarik. Berbeda yang terjadi di Indonesia, orang masuk Islam secara tidak sukarela. Misalnya, kamu harus masuk Islam kalau mau menikah dengan saya. Itu penipuan, bukan sukarela. Jadi itu sebetulnya apa yang selalu diperjuangkan kalangan Islam yang konservatif: persoalan kuantitas keagamaan, bukan atas dasar moralitas.

Konsep dasar Islam liberal adalah keyakinan bahwa di balik teks suci ada makna; ada teks dan konteks. Liberal, sampai pada titik tertentu, berarti membebaskan agama dari hal-hal yang di luar agama, dari pemaknaannya yang melampaui batas-batas privatnya, terutama politisasi atau kapitalisasi terhadapnya.

Sejauhmana kita bebas menggali dan menafsirkan agama? Ataukah liberalisme dan kebebasan menggunakan rasio dalam beragama itu tidak ada batasnya, kecuali terbatas oleh dirinya sendiri?

Bagi saya ada batasnya. Saya dalam hal tertentu setuju dengan Khaled Abou el-Fadl, yaitu bagaimana membangun keagamaan yang otoritatif. Misalnya, untuk menafsir teks-teks keagamaan mengandaikan adanya ketekunan, menyadari keterbatasan, dan holistik. Jadi

ketika kita bicara masalah kriminal, kita harus tahu persis ayat-ayat atau hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Dalam hal tertentu kita harus membatasi diri, bahwa pendapat kita adalah penafsiran. Persoalan apakah tafsir saya benar atau tidak, itu tidak termasuk dalam pandangan saya. Ketika perkembangan ilmu pengetahuan serba terspesialisasi, akan lebih mudah dan yakin mendekati kebenarannya, tapi memang tidak bisa seratus persen. Jika demikian, penafsiran kita tidak akan bisa sama persis kebenarannya dengan al-Quran.

Seorang anak kecil atau orang yang tidak menguasai ilmu tertentu tidak mungkin untuk menafsirkan. Orang gila, misalnya, tidak mungkin melakukan itu. Tentu saja setiap orang berbeda kebenarannya. Status kebenarannya masih *zhannî* (relatif), karena merupakan hasil dari pemikiran manusia. Ketika kita sudah mengatakan bahwa tafsir kita paling benar, berarti sudah takabur.

Ketika ruang tafsir dibuka, penafsiran yang berbeda-beda akan muncul. Lagi-lagi, kalau ditegaskan, sampai batas mana kebebasan tafsir atas agama itu?

Kalau dipasung seperti apapun, pandangan-pandangan yang berbeda pun tetap akan ada. Sekarang biarkanlah semua tafsir masuk ke ruang publik. Di sana kita bisa adu argumentasi dan berdialog satu sama lain.

Ketika muncul tafsir yang berbeda, tidak jarang muncul tuduhan sesat terhadap kelompok yang tafsirnya berbeda dari mainstream. *Sebe-*

tulnya adakah dalil teologis yang mendasari tuduhan sesat? Ataukah kebebasan beragama merupakan sesuatu yang inheren di dunia ini?

Konsep sesat dan kafir ada, tapi hanya Allah yang berhak. Barangsiapa yang menyebut orang lain kafir, justru orang tersebutlah yang kafir. Jadi ada konsep kafir dan mukmin, tapi hanya Allah yang tahu dan berhak atasnya. Misalnya, kita bisa saja rajin salat, tapi kalaupun kita juga korupsi yang hingga mati tidak ketahuan, sama saja tidak ada gunanya. Karena salat dan ibadahnya tidak lebih daripada upaya menutupi kebobrokannya.

Hukum, bagi saya, tidak bisa mengatur persoalan hati, ia hanya bisa mengatur luaran dari perilaku seseorang. Hukum tidak bisa menjangkau persoalan yang bersifat metafisik. Kalau soal metafisik berusaha dijangkau oleh hukum, yang terjadi kemudian adalah kekacauan.

Dapat disimpulkan bahwa Anda sangat percaya dengan mekanisme pasar bebas gagasan atau kebebasan berpikir. Artinya, setiap gagasan bebas bertarung karena ada rasionalitas publik yang akan menilai. Apakah seperti itu?

Sebetulnya perbedaan berpikir adalah keniscayaan. Maka pertanyaannya, apakah mungkin kebebasan itu dipasung? Padahal, dalam banyak hal, saya tidak yakin bahwa Anda memiliki pemahaman sama dengan apa yang saya pikirkan. Bila Anda disuruh menulis tentang pribadi saya, mungkin Anda bertiga tidak akan sama pemikirannya. Dipaksa sama pun tidak mungkin.

Saya pernah mengirim SMS ke salah satu rekan, ketika rekan itu akan menyortir buku-buku mata pelajaran di sekolahnya yang

dianggap mengandung ajaran Islam liberal. Isi SMS saya kira-kira, "alangkah indahnya kalau mereka yang termasuk kelompok Islam kanan—katakanlah seperti itu—juga diperlakukan sama dengan kelompok Islam yang kiri (Islam liberal)". Anehnya rekan saya itu menganggap bahwa saya telah memfitnahnya. Orang lain yang melihat SMS saya juga menangkap secara berbeda-beda. Artinya, sebuah teks tidak bisa begitu saja diseragamkan tafsirnya.

Sampai batas mana kebebasan untuk mengekspresikan agama dan keyakinan di wilayah publik? Arswendo pernah ditahan karena dituduh menghina Islam, padahal dia sekadar menuangkan pendapat, kemudian Theo Van Gogh bahkan dibunuh karena filmnya dianggap menghina Islam, Geert Wilders diancam akan dibunuh karena hal yang sama. Lalu, menurut Anda, bagaimana menerjemahkan ekspresi agama di ruang publik?

Kalau sudah menghina, dalam arti sebetul-betulnya menghina dari sisi motivasinya, itu perlu diproses secara hukum di pengadilan. Memang relatif sulit untuk membedakan motivasinya, apakah benar-benar untuk menghina atau karena ketidaktahuan. Kalau saya menghina umat Kristen dengan mengatakan bahwa "Anda bodoh", sangat wajar bila saya diproses secara hukum, dan tentu tidak boleh memakai kekerasan.

Bagaimanapun kita harus dewasa, karena beragama adalah untuk membangun kedewasaan.

Ketika muncul karikatur Muhammad di *Jyllan Posten*, saya menulis di *Jawa Pos*, dengan mengatakan bahwa itu adalah gejala *self correction* kepada umat Islam. Jangan-jangan memang perbuatan kita sendiri sebagai umat Islam seperti yang digambarkan da-

lam film-film tersebut, bisa juga gambaran tersebut keliru karena terlampau menyederhanakan, dan orang Barat tidak tahu tentang figur Muhammad. Sebab, ketika saya ke Israel, misalnya, saya berbicara dengan salah seorang tokoh moderat di sana, dia bertanya: "Anda mengajar apa?" Saya jawab, "Saya mengajar sejarah peradaban Islam". "Inti dari pelajaran Anda apa?" Saya jawab lagi, "Saya mengajarkan al-Quran dari masa ke masa, di dalamnya ada sejarah". "Apa inti ajaran al-Quran?" "Islam mengajarkan kedamaian". "Betulkah Anda?" "Ya". Itu bukti kalau mereka sebetulnya belum mengetahui inti ajaran Islam.

Saat ini seringkali orang mudah terpancing untuk melakukan ke-kerasan dan membunuh, padahal bila hanya ingin membunuh mengapa seseorang harus beragama. *Toh* orang-orang yang tidak beragama pun tidak dengan sembarangan menghancurkan apa yang menjadi milik orang lain.

Orang seringkali memahami liberalisme sebagai hidup tanpa aturan, budaya permisif, hedonis, dan lain sebagainya. Apakah pemaknaan seperti itu menurut Anda bisa dibenarkan?

Kita mengenal dalam Islam ada yang disebut Islam liberal. Jangan lupa di situ ada Islamnya. Konsep dasar Islam liberal adalah keyakinan bahwa di balik teks suci ada makna; ada teks dan konteks. Liberal, sampai pada titik tertentu, berarti membebaskan agama dari hal-hal yang di luar agama, dari pemaknaannya yang melampaui batas-batas privatnya, terutama politisasi atau kapitalisasi terhadapnya, misalnya, dan sebagainya. Dari konteks itu, oleh Islam liberal, Islam diposisikan sebagai sumber nilai. Kita dapat berekspresi tapi tetap dengan melandaskan diri pada nilai-nilai Islam.

Contohnya, apakah ketika konotasi liberal itu berarti bebas lantas orang kemudian bebas membunuh, bebas berteriak di jalan? Tentu saja dalam sejarah konsep liberalisme itu sendiri tidak seperti itu. Padahal itu konsep liberal yang tidak ada embel-embel Islamnya, seperti yang terjadi di Barat. Kalau, misalnya, Anda malam-malam bermain gitar dengan bernyanyi keras-keras di tengah-tengah penduduk, Anda bisa ditangkap polisi karena mengganggu tetangga.

Dalam konteks itu, makna liberal menuntut hak dan kewajiban. Bebas dalam arti selama tidak mengganggu dan mencabut hak-hak orang lain. Ketika mengganggu orang lain maka ada kewajiban kita untuk menjaga dan melindunginya.

Pada satu sisi, ada kelompok yang menginginkan menerapkan gagasan liberal secara kâffah. Artinya, liberal tidak hanya dari segi pemikiran, tapi juga mendukung ekonomi liberal. Pada saat yang sama, ada yang berpendapat tidak harus seperti itu. Bagaimana menurut Anda?

Pengertian liberal dalam Islam liberal, tidak sepenuhnya liberal. Karena di sana ada batasan Islamnya. Nilai Islam itu yang menjadi dasarnya. Silakan saja menerapkan ekonomi liberal, tapi apakah itu mensejahterakan masyarakat? Dalam Islam, sebuah gagasan yang bersentuhan dengan kepentingan publik harus terdapat *maqâshid al-syarî'ah*-nya.

Karenanya, bagi saya, Islam liberal harus kritis, baik pada Islam juga pada Barat. Jadi, ketika ada tawaran tentang perlunya liberalisasi ekonomi, hendaknya dipertanyakan terlebih dahulu apakah dengan kondisi masyarakat seperti sekarang ini akan mampu menyejahterakan atau tidak?

Jadi, menurut saya, jangan membangun sikap dikotomis atau oposisi biner. Bukan berarti di sini liberal dan di sana tidak liberal. Tapi liberal harus ada dasar Islamnya. Karena bagi saya rujukannya adalah nilai Islam: bagaimana memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam secara liberal.

Menurut Anda, apakah Indonesia sudah cukup memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama dari sisi konstitusi, baik Pancasila maupun UUD 1945?

Konsep dasar Pancasila dan UUD kita sebetulnya sudah cukup memadai. Tetapi ketika ada batasan, seperti mengapa hanya lima agama, di situlah yang tidak memadai. Mengapa harus diatur-atur dan dibatasi jumlahnya? Bila seperti itu, mengapa tidak langsung membatasi bahwa agama Indonesia cuma satu, yaitu Islam?

Dari sisi ini sebetulnya ada ketentuan hukum yang kurang memadai. Pertanyaannya: mengapa agama ini boleh sementara yang lain tidak boleh? Mungkin tafsir kita masih setengah hati terhadap dasar negara.

Yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah penegakan hukum, sehingga tercapai keadilan dan kesetaraan. Dengan begitu, kerukunan antarkelompok akan tercapai dan kelompok lain yang berbeda akan merasa lebih kerasan dan betah hidup bersama karena ada jaminan keamanan.

Bukankah Indonesia sudah meratifikasi ICCPR, Cedaw, dan beberapa kesepakatan internasional lain?

Meski aturan seperti itu sudah diratifikasi dan dihargai, tapi sebetulnya negara tampak masih setengah hati dalam mengaplikasikannya. Makanya kita lihat saja nanti apakah Indonesia ke depan akan terus seperti itu. Seharusnya pemerintah Indonesia harus punya sikap untuk hidup sejajar dengan negara-negara lain dalam dunia kontemporer yang sangat beragam. Karena bila Indonesia dibiarkan terkurung, maka akan menjadi bumerang, akan selalu merasa dalam situasi kalah dan sebagainya.

Indonesia sejak awal dibangun atas dasar kebhinekaan. Namun dalam perkembangannya, dasar itu kerap mendapat ancaman dari kelompok-kelompok yang berusaha memaksakan tafsir tunggal mereka. Menurut Anda, sikap apa yang harus ditampilkan untuk menghadapi kelompok-kelompok seperti itu?

Sebenarnya bila kita ingin kembali pada semangat kebersamaan, saya kira, tidak akan ada persoalan. Kita mengakui bahwa realitas masyarakat adalah entitas yang sangat beragam, terlebih lagi negara Indonesia. Persoalannya, kenapa mereka seakan alergi dengan keragaman? Menurut saya, hal yang paling mereka khawatirkan adalah masalah kekuasaan. Jangan-jangan mereka berpikir kalau keragaman itu dibiarkan akan menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka.

Sebagai contoh, Perang Paderi. Menurut Azyumardi Azra, sebagai gerakan radikal pertama di Indonesia, pangkal persoalannya adalah masalah ekonomi dan politik yang dibingkai oleh agama. Itulah sebabnya mengapa kelompok-kelompok yang tidak terjun dalam dunia politik (kekuasaan), seperti dalam dunia pendidikan, cenderung potensinya untuk menjadi radikal lebih kecil dibanding kelompok yang masuk dalam dunia politik (kekuasaan).

Alasan yang dikemukakan oleh MUI, misalnya, dalam mengharamkan pluralisme adalah adanya ketakutan terjadinya pencampuran akidah ketika masyarakat dibebaskan bergaul dengan pemeluk agama lain. Jadi mereka menyamakan pluralisme dengan sinkretisme dan relativisme. Menurut Anda?

Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa akan terjadi ketidakdewasaan dalam beragama, karena pemeluk agama hanya berkomunikasi dengan sesamanya.

Untuk masalah itu, menurut saya, ada dua kemungkinan: pertama, karena adanya politisasi; kedua, kemungkinan mereka tidak tahu konsep yang sebenarnya dari pluralisme. Coba baca buku-buku tentang pluralisme. Pluralisme pun dijelaskan dengan sangat beragam. Yang dimaksud pluralisme bukanlah relativisme, melainkan bagaimana dalam perbedaan kita bisa bekerja sama.

Makna liberal menuntut hak dan kewajiban. Bebas dalam arti selama tidak mengganggu dan mencabut hak-hak orang lain. Ketika mengganggu orang lain maka ada kewajiban kita untuk menjaga dan melindunginya.

Sebagai contoh begini, al-Quran adalah kitab suci dengan kebenaran absolut, tapi ketika masuk kepada saya maka menjadi nisbi dan relatif. Yang relatif bukan al-Qurannya tapi pemahaman saya atas al-Quran. Tapi saya yakin bahwa apa yang saya yakini adalah yang benar. Benar menurut saya bukan berarti kemudian saya bisa paksakan pada orang lain. Karena orang lain juga punya penafsiran yang lain lagi. Jadi, pluralisme bukan relativisme.

Jadi tidak mungkin agama sama atau disamakan dengan agama lainnya. Tetapi dalam perbedaan di masing-masing agama terdapat

juga persamaan-persamaan. Di dalamnya, misalnya, memuat konsep keadilan. Hampir semua agama mengajarkan keadilan. Apakah itu akan dinisbikan atau dinafikan. Menurut saya, tidak mungkin.

Sebenarnya tujuan pluralisme adalah kerja sama, berbeda dengan gagasan toleransi. Mungkin dalam toleransi kita hanya membiarkan adanya perbedaan. Kalau Lia Aminuddin, misalnya, dianggap tidak benar, apakah itu disebabkan adanya paham pluralisme yang menjadi pemicunya. Kalau dianggap kurang benar, mengapa mereka diurusi negara? Apakah mereka telah melakukan kejahatan? Mengapa tidak mengurusi orang-orang yang melakukan tindak kriminal, di mana dalam setiap harinya selalu muncul kasus pembunuhan atau juga korupsi?

Jadi, menurut saya, yang menjadi persoalannya bukanlah soal benar atau salahnya, melainkan bagaimana kita menghormati hak orang lain yang berbeda dengan kita. Bila seperti itu, mengapa kita tidak melakukan dialog saja? Karena itu adalah persoalan metafisik. Kita bisa menanyakan apa yang menjadi dasar mereka.

Lagi-lagi bagi kita tidak bisa langsung menghakimi. Kita tidak bisa langsung melarangnya. Yang paling mungkin dan elegan, kita diskusi saja.

Dari pandangan Anda di atas, dapatkah disimpulkan bahwa Anda meyakini bahwa ada keselamatan di luar Islam, atau ada kebenaran di luar Islam. Sebagaimana umat Katolik percaya bahwa ada keselamatan di luar gereja sesuai dengan hasil Konsili Vatikan II?

Dalam al-Quran disebutkan, *wa ra<u>h</u>matî wasi'at kulla syay',* saya yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar, adapun yang lain, biarkan Allah yang membuktikan kebenarannya. Misalnya,

ada orang yang beragama Kristen atau Hindu, tapi dia setiap hari berbuat baik, apakah Tuhan tidak melihat perbuatan mulia dari orang tersebut? Sebaliknya, ada orang yang mengaku beragama Islam, tetapi ia suka membunuh orang, apakah Tuhan juga tidak mau melihat kekejiannya hanya karena ia beragama Islam? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Penyayang? Jadi, kita harus melihat ke sana, dengan lebih luas dan terbuka.

Meski demikian, saya tetap meyakini bahwa Islam adalah jalan terbaik. Mungkin bagi yang lain tidak, itu silakan saja. Tetapi, lagi-lagi, dalam al-Quran dikatakan, *wa rahmatî wasi'at kulla syay'.*

Apakah Anda ingin mengatakan bahwa al-Quran tidak menafikan adanya keselamatan di luar Islam?

Iya. Kalau tidak didukung oleh teks suci, tentu saja saya tidak akan mengakui pluralisme. Sebab, saya tidak akan melakukan apa-apa, saya tidak akan terjun ke politik, dan saya tidak akan berbuat ini-itu, hanya karena al-Quran tidak mengakuinya.

Anda menyebutkan bahwa pluralisme lebih berarti kerja sama dibanding semata toleransi yang hanya menghargai. Pertanyaannya, bagaimana merumuskan dan menerapkan konsep pluralisme sebagaimana Anda yakini untuk konteks Indonesia?

Di masyarakat, pada dasarnya orang-orang sudah memiliki kearifan tersendiri. Di pedesaan, misalnya, ketika mereka menerima tamu tidak terlebih dahulu tamu tersebut ditanya agamanya atau latar belakangnya. Sebetulnya itu adalah gambaran seorang pluralis yang tidak punya konsep. Tetapi itu tradisi yang perlu dikem-

bangkan lagi agar tercipta kerja sama sosial di antara para pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda.

Persoalannya muncul ketika kekuasan menjadi salah satu orientasi utama. Tentu saja, siapa pun ingin merebut kekuasaan. Padahal menurut Michel Foucault kekuasaan itu bukan milik seseorang, tapi tersebar di mana-mana. Tapi di Indonesia masing-masing orang ingin berkuasa, dan ini sebetulnya bertentangan dengan al-Quran, *wa syâwirhum fî al-amr* dan *wa amruhum syûrâ baynahum.* Sebagaimana saya sebutkan di atas, yang berdaulat di dunia ini adalah kita, manusia. Karena dunia dan agama memang diciptakan untuk manusia supaya bisa hidup lebih baik. Justru mereka yang meneriakkan kedaulatan Tuhan sebetulnya hanya ingin menegaskan kedaulatan kelompok mereka sendiri, sementara kedaulatan yang lain tidak mereka akui. Di sinilah kekuasaan bermain.

Karena ingin menguasai, maka mereka tidak mengakui pluralisme. Coba kembali ke al-Quran yang menyatakan *wa syâwirhum fî al-amr* dan *wa amruhum syûrâ baynahum.* Dari teks inilah seharusnya kita mulai. Kita melihat bahwa kehidupan ini adalah milik bersama.

Memang, prosesnya tidak instan. Kita harus melewati proses penghayatan dan pembinaan serta pendewasaan spiritualitas kita sebagai Muslim.

Idealnya kerja sama sosial akan berujung pada keadilan, sebagaimana pernah dikatakan oleh John Rawls. Namun bila kita melihat masyarakat yang plural tapi belum terbiasa menghadapi perbedaan dengan public reasoning, *akan sulit untuk mencapai kompromi ideal yang berujung pada keadilan. Lantas konsep seperti apa yang Anda tawarkan untuk mencapai konsensus yang ideal itu?*

Menurut saya, pertama, itu bisa dilakukan melalui penguatan masyarakat sipil atau *civil society*, dan negara harus betul-betul dijalankan untuk kepentingan itu, bukan untuk kepentingan yang lain. Dari sana masyarakat bisa belajar bagaimana mengelola konflik, bagaimana berhubungan dengan negara. Ketika *civil society* kuat, negara tidak perlu campur tangan.

Kedua, pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan jangan hanya menjadi simbol. Karena sebetulnya peningkatan jumlah orang yang berpendidikan paralel dengan peningkatan ekonomi. Kalau kita bicara secara makro, manakala sektor ekonomi kritis, maka orang akan mudah terombang-ambing. Dalam situasi seperti ini, salah satu yang dipertanyakan adalah keberagamaan kita. Sehingga apapun yang mereka lakukan, orientasinya adalah agama, dan seolah-olah surga ada di depan mereka.

> Saya termasuk orang yang optimis pada kemungkinan Islam menjadi agama yang ramah selama kelompok *silent majority* memiliki agenda-agenda ke depan untuk mencerahkan umat.

Jadi semua per-soalan ini saling berkait. Oleh karenanya, jika kita ingin membenahi masa-lah sosial dan politik, kita juga harus membenahi masalah ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Bukankah peran negara masih diperlukan, setidaknya untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat dan menjaga hak setiap warga negara?

Ya, tentu saja, dan itu dilakukan atas dasar hukum. Dalam hal inilah, saya melihat tidak ada alasan bagi ketidaktegasan pemerintah

dalam penegakan hukum. Soal otonomi daerah, misalnya, konsep yang diajukan tidak jelas. Dalam satu sisi pemerintah pusat terlalu masuk, tapi pada sisi yang seharusnya pemerintah masuk justru tidak. Itulah kenyataan yang kita hadapi sehar-hari.

Jadi yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah penegakan hukum, sehingga tercapai keadilan dan kesetaraan. Dengan begitu, kerukunan antarkelompok akan tercapai dan kelompok lain yang berbeda akan merasa lebih kerasan dan betah hidup bersama karena ada jaminan keamanan.

Demokrasi yang berkembang di negeri ini baru sebatas demokrasi prosedural. Dalam praktiknya, tentu, masih rentan, sebab selalu ada kelompok yang berusaha membajaknya. Akibatnya, perkembangan kearah demokrasi yang substansial dan pluralis menjadi sedikit tertunda. Tanggapan Anda?

Memang, wajah demokratisasi bangsa ini *complicated*. Tapi pertanyaannya adalah apakah betul demokrasi Indonesia itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu?

Sebetulnya demokrasi adalah *al-mashlahah al-'âmmah*. Mengapa ada pernyataan suara rakyat adalah suara Tuhan. Sebetulnya maksud dari pernyataan tersebut adalah bagaimana kepentingan umum itu terlindungi. Tetapi ketika kita melihat secara kritis, ternyata simbol-simbol demokrasi itu justru dijadikan alat untuk memberangus kelompok lain. Jadi bukan untuk kepentingan demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, proses pendewasaan masyarakat menjadi sangat penting. Memang tidak akan pernah diketahui hasilnya pada saat sekarang, karena butuh waktu untuk membangunnya.

Bagaimana Anda melihat Indonesia ke depan, apakah Anda melihat bahwa Indonesia akan berhasil keluar dari semua persoalan yang membelitnya saat ini?

Saya optimis ada perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimanapun saya melihat masih banyak kelompok-kelompok yang punya kepedulian. Tetapi, lagi-lagi, yang paling penting adalah adanya kerja sama antarkelompok agar masyarakat menjadi lebih baik.

Sebagai bangsa yang beragama, kita harus terus melakukan itu meski cukup berat, mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa ini, seperti persoalan politik, sosial, ekonomi, dan agama. Tetapi kita harus optimis, dan itu adalah bagian dari proses. Melihat pendidikan, misalnya, harus optimis, karena memang pendidikan negeri ini tidak sepenuhnya seburuk sangkaan kita. Jika kita bisa bekerja sama dengan yang lain, saya yakin persoalan bangsa ini akan mampu kita atasi.

Percakapan dengan

Abdul Hadi WM

Abdul Hadi WM, penyair yang menggeluti sufisme dan khazanah intelektual Nusantara. Saat ini ia mengajar di Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina Jakarta dan Islamic College for Advanced Studies (ICAS) Jakarta.

Untuk mengikat pelbagai kelompok yang berbeda, pembangunan negeri ini harus dikembalikan kepada akar-akar kultural bangsa. Sebab, jika melulu didasarkan pada teologi justru memicu pelbagai pertentangan. Celakanya, pendidikan budaya bangsa ini tengah dimiskinkan. Pun arah pembaharuan agama yang abai sejarah, sehingga kesenian, kebudayaan, politik, dan ekonomi demikan mudah dihancurkan. Alih-alih mendorong agama pada semangat pembebasan dan pembaharuan, pendangkalan terhadap nilai-nilai sosial dari agama kian akut, lantaran kita semata melihat agama dari sisi legal-formalnya. Akibat dari pelbagai keprihatinan tersebut sendi-sendi Bhinneka Tunggal Ika cenderung melemah.

Pro dan kontra selalu menyertai sekularisme. Bagi yang pro melihat sekularisme sebagai proyek menyelamatkan agama dari politisasi oleh kelompok tertentu. Sebaliknya, orang yang kontra menganggap sekularisme sebagai paham yang akan menghancurkan agama. Apa komentaer Anda?

Bila dilihat dari sejarah, sekularisme adalah problem Eropa. Agama di Eropa, pada mulanya, muncul sebagai lembaga – harus dibedakan dengan agama sebagai *faith*. Agama dalam pengertian sebagai lembaga hanya berlaku di dunia Kristen. Oleh karena itu, tidak relevan dibincangkan dalam konteks Islam di Indonesia yang tidak punya lembaga seperti gereja. Sebagaimana juga tidak relevan jika kita membincangkannya di India. Sebab agama-agama di India, terutama Hindu, tidak punya lembaga seperti gereja. Agama mayoritas masyarakat India adalah Hindu dan penguasanya juga Hindu. Tetapi mereka bukan kerajaan Hindu.

Istilah sekularisme itu sendiri berasal dari *saecullum* yang berari "masa kini", "sekarang ini", "dunia ini". Kalau di dunia ini, sesuatu berubah. Sedangkan problem manusia bukan terbatas pada sesuatu yang berubah, tapi juga pada kultur yang ada di dunia ini. Akan tetapi tidak berarti negara harus Islam atau religius. Kendati demikian, negara punya kewajiban untuk memelihara kebudayaan atau kultur tersebut. Dalam kultur itulah agama-agama hadir. Artinya agama bukan sebagai wahyu. Itu juga yang, saya kira, harus dibicarakan secara tuntas dalam perdebatan mengenai sekularisme.

Bagi saya pribadi, bangsa Indonesia, sudah selesai dengan Pancasila. Napas negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau terjadi penyimpangan, lihat kembali negara sebagai bentuk kontrak sosial, kembali kepada konteks Indonesia. Sebab, kalau kita kembali ke konteks Barat, tidak akan ketemu jalan keluarnya. Bagaimanapun

problem kita tidak sama dengan Eropa dan Amerika.

> Mendirikan negara Islam artinya membangun negara berlandaskan nilai moral Islam; bukan berdasarkan teologi atau ketuhanan, melainkan dalam konteks kebhinekaan.

Di Indonesia, tidak ada sejarahnya agama menjadi penguasa, sementara di Eropa Katolik memang pernah berkuasa. Di dalam sejarah Islam dan Hindu tidak pernah ada agama sebagai lembaga yang memegang penuh sebuah negara. Yang berkuasa adalah dinasti-dinasti yang dipimpin oleh umat Islam yang sering menaklukkan daerah yang bukan Islam.

Indonesia berdiri bukan atas negara sekular atau agama. Jadi pendirian negara Indonesia adalah untuk menengahi kedua pandangan itu. Sebetulnya kalau kembali ke Pancasila semuanya akan kembali jernih.

Banyak kalangan yang menafsirkan Pancasila secara berbeda. Meski dalam sila pertama disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi itu tetap dimaknai sebagai pemisahan agama dari negara. Menurut Anda?

Sila itu hadir karena Indonesia mayoritas Islam. Dulu ketika mau mendirikan negara, tidak ada persoalan untuk mendasarkannya pada sistem sekular atau agama. Sebab, agama bukan sebagai lembaga, sehingga itu tidak bisa dikaitkan. Mendirikan negara Islam artinya membangun negara berlandaskan nilai moral Islam; bukan berdasarkan teologi atau ketuhanan, melainkan dalam konteks kebhinekaan. Itu wajar-wajar saja.

Sebetulnya Pancasila harus diletakkan sebagai apa? Pertama, sebagai sumber hukum. Hal tersebut terdapat dalam mukadimah UUD '45. Seluruh batang tubuh konstitusi harus mengacu pada Pancasila. Sila pertama merujuk pada semua agama yang sudah ada di Indonesia. Sila itu tidak berarti harus ditafsirkan secara liberal. Sebab, apabila diartikan secara liberal berarti semua agama boleh. Maka, agama-agama "tuyul" pun boleh!

Dalam hal ini harus dilihat pada konteks sebelumnya. Yaitu pengertian agama yang melahirkan humanisme dan nasionalisme. Itu harus ditafsirkan dalam konteks keindonesiaan, dalam semangat kesatuan.

Anda membedakan agama sebagai kultur dan agama sebagai lembaga. Di Indonesia, yang Anda pahami adalah Islam dalam bentuk kultur. Sementara itu, ada kelompok yang meyakini bahwa agama adalah wahyu yang harus diterapkan pada sistem apapun, termasuk negara. Tanggapan Anda?

Saya setuju bahwa sistem ajaran bagi kehidupan masyarakat adalah wahyu. Namun ketika agama ditafsirkan menjadi fikih dan syariah, ia menjadi ekspresi yang dilakukan dalam upacara keagamaan. Dan pada saat itulah ia kemudian menjadi kultur. Artinya, dalam kultur tersebut terdapat agama. Maka, memakai baju kurung, misalnya, adalah kultur. Dan melakukannya tentu saja berdasarkan perintah agama, yaitu perintah untuk menutup aurat.

Bagaimana kalau kemudian itu diformalisasi oleh negara, semua orang harus memakai jilbab, misalnya?

Di situlah letaknya kesepakatan sosial. Dalam konteks Indonesia, menurut saya, jangan bicara dulu tentang persoalan yang remeh-temeh, tapi persoalan pokok dulu yang harus dipecahkan. Sekarang orang Indonesia berdebat yang remeh-temeh, hukum cambuk dan kewajiban memakai jilbab, misalnya, tapi baik yang pro maupun kontra tidak menjelaskan tentang syariat Islam sebenarnya.

Bagi saya syariat Islam sudah diterapkan di Indonesia. Itulah sebabnya kenapa orang Sumenep bisa membuat perahu, oleh karena mereka diwajibkan oleh penguasa saat itu. Kerajaan Sumenep, menurut sejarahnya, ketika itu mewajibkan semua orang yang berada di dekat pantai untuk membuat perahu. Dari sanalah kemudian ada kesejahteraan.

Wilayah-wilayah inilah yang tidak dilihat oleh orang yang prosyariah. Demikianpun bagi yang menolak, mereka tidak menjelaskan syariah secara jernih. Di situ kita harus kembalikan kepada pokok soalnya dulu. Kalau kita terus berdebat pada wilayah yang remeh-temeh, kita tidak akan bisa jernih melihat persoalan dan akan sulit untuk berdiskusi.

Sekularisme adalah sebuah ideologi. Dan menurut hemat saya sekularisme kurang tepat untuk konteks Indonesia. Kenapa? Karena sistem pemerintahan Indonesia bukan model negara agama, kekhalifahan, atau kerajaan. Yang harus ditegaskan di sini: semangat kita adalah nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan nasionalisme negara lain, seperti Jepang, Eropa, ataupun Israel. Nasionalisme Indonesia dibentuk karena kita serumpun. Agama-agama muncul sebagai penghubung interaksi antara suku-suku di Indonesia.

Jadi, persoalannya bukan pada kewajiban penerapan hukum syariah. Bagi saya itu nomor dua. Bukan soal, bagi saya, apakah orang memakai kerudung atau tidak. Misalnya, kenapa di Minang orang

memakai topi itu dianggap Islam, sementara di Madura orang yang tidak memakai baju tidak menjadi masalah ketika berkumpul dengan kiai. Semua itu persoalan kultur. Sehingga, ketika melihat sesuatu, kita harus kembali ke konteksnya.

Dari penjelasan itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa kultur adalah kunci dalam membangun hubungan agama dengan negara?

Ya, untuk membangun ikatan antarorang dan kelompok yang berbeda, harus dikembalikan ke dalam kultur. Karena kalau kita kembalikan ke teologi, tidak mungkin. Sebab akan terjadi pertentangan. Begitupun jika dikembalikan ke politik dan ekonomi. Kalau dikembalikan ke ekonomi akan melahirkan kesenjangan sosial. Solusinya adalah kembalikan pada akar kultural.

Bila ada sebagian umat Islam yang meyakini bahwa agama sebagai landasan hidup bernegara dan ingin mewujudkannya dengan menegakkannya sebagai sistem negara, bagaimana pandangan Anda?

Kalau sebagai cita-cita, itu tidak masalah. Bagi seorang komunis sekalipun tidak apa-apa ketika bercita-cita menjadikan negara ini komunis. Kenapa kita mesti takut bertarung? Yang terpenting adalah bagaimana hidup ini tumbuh dengan lembut.

Kita sering tidak bisa membedakan Islam politik dan politik Islam. Islam politik artinya Islam yang dijadikan kendaraan politik. Artinya, ketika sudah berhasil, aspirasi umat Islam pasti ditinggalkan. Kalau politik Islam adalah bagaimana mengemas ajaran Islam yang sesuai dengan konsep *rahmatan li al-'âlamîn*. Itu yang sebetulnya harus dihidupkan.

Ketika Islam hendak dimasukkan ke dalam politik, harus dimasukkan melalui filterisasi yang sesuai dengan kultur. Kultur adalah pemberi bentuk. Sementara, agama itu universal. Di Amerika, misalnya, negaranya dibentuk dari nilai-nilai Protestan. Sayangnya, di Indonesia, umat non-Muslim hanya melihat Islam hanya dari sisi sorban, jilbab, dan sebagainya. Akibatnya cara pandang mereka menjadi tidak jernih.

> Untuk membangun ikatan antar-orang dan kelompok yang berbeda, harus dikembalikan ke dalam kultur. Karena kalau kita kembalikan ke teologi, tidak mungkin. Sebab akan terjadi pertentangan.

Pendidikan dan pengajaran kebudayaan diperlukan di Indonesia. Jangan hanya memaksa orang Islam untuk toleran, sementara orang di luar Islam sendiri tidak toleran dan tidak mau mempelajari Islam. Ini yang terjadi di Indonesia. Sementara, kalau kita merasa UUD '45 sudah tidak diperlukan, kita bentuk lagi yang baru, tetapi tentu saja akan ada pertarungan.

Namun demikian, kita pun tidak bisa bertindak melebihi Tuhan dengan melarang kelompok tertentu untuk mendirikan negara Islam atau negara komunis. Itu hak mereka. Soal berhasil atau tidak, itu persoalan lain. Namun kalau mereka jahat, kita lawan. Yang terjadi saat ini, belum apa-apa sudah dilawan. Itu yang salah. Semua hal bisa dilakukan di dunia ini. Akan tetapi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus kembali ke Pancasila, supaya kita sejuk kembali.

Menurut saya, kalau agama dilihat sebagai wahyu, dia bukan kebudayaan. Tetapi, ekspresi yang kita serap dalam ide kenegaraan atau dalam etika politik, misalnya, juga bukan cerminan kebu-

dayaan kita. Dalam praktiknya, pendidikan kita hampa pelajaran kebudayaan. Celakanya lagi, kalau Anda baca buku-buku pelajaran Pancasila, semua konteksnya Barat, tidak ada konteks Indonesia. Itu maksud saya.

Peter Berger, Max Weber, dan Auguste Comte pernah mengatakan bahwa agama di tengah modernisasi akan semakin terpinggirkan – kendati Berger kemudian menarik pendapatnya – dengan munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang terjadi sekarang justru agama muncul dengan model-model yang sangat beragam, dari bentuknya yang sangat lembut, seperti komunitas-komunitas zikir seperti Arifin Ilham, sampai yang ekstrem, seperti Abu Bakar Baasyir dan Amrozi. Lantas, menurut Anda, apakah sekularisme memang meminggirkan agama, atau agama itu sendiri yang kehilangan tuahnya?

Tidak begitu yang saya maksud. Pengetahuan itu selalu berkaitan dengan kekuasaan. Pada masa *Renaissance*, pengetahuan digunakan untuk kepentingan politik dan nasionalisme. Agama sebagai lembaga, pada saat itu, aturannya tidak dihormati dan diselewengkan. Adanya pengampunan dosa melalui gereja, misalnya, seolah-olah ia adalah wakil kerajaan langit. Lalu muncullah Protestantisme di sana.

Sedangkan dalam tradisi kerajaan di Timur, sejarahnya berbeda dengan yang terjadi di Barat. Dalam tradisi Budha, meskipun ada kaitan antara negara dan agama, namun hubungan itu samar-samar. Begitupun juga yang terjadi di Jepang, Thailand, atau di negara lain di dunia Timur. Lantas bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sekularisme relevan untuk negara-negara seperti itu?

Jadi maksud Anda sekularisme itu hanya relevan dalam konteks Barat?

Yang saya maksud adalah agama sebagai lembaga berbeda dengan agama sebagai *faith*. Agama sebagai *faith* tidak ditolak, yang ditolak adalah agama sebagai lembaga dan semua derivasinya, karena ia dipakai sebagai legitimasi gereja.

Dalam Islam tidak terjadi seperti itu. Orang Islam hidup di negara manapun tidak peduli. Asalkan tidak ditindas. Orang Islam menjadi radikal kalau mereka ditindas. Mereka melawan bukan karena fanatisme agama, tetapi karena diperlakukan tidak adil sebagai kelompok. Kalau rakyat Indonesia berontak, itu bukan manifestasi dari agama tetapi manifestasi dari sejarah sosial yang kebetulan ada di dalam masyarakat beragama. Karena yang dijajah sebagian besar adalah orang-orang Islam, sehingga mereka menjadi radikal. Yang membuat radikal adalah budaya kolonial yang sampai sekarang masih ada.

> Kita sering tidak bisa membedakan Islam politik dan politik Islam. Islam politik artinya Islam yang dijadikan kendaraan politik. Artinya, ketika sudah berhasil, aspirasi umat Islam pasti ditinggalkan. Kalau politik Islam adalah bagaimana mengemas ajaran Islam yang sesuai dengan konsep *rahmatan li al-'âlamîn*. Itu yang sebetulnya harus dihidupkan.

Hadirnya kapitalisme, itu yang ingin dilawan. Bukan soal agama. Jangan-jangan Osama Bin Laden adalah rekayasa. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Apakah Anda bisa menjelaskan apa itu Islam radikal? Apakah itu yang membuat Amrozi, Ali Imron, dan kawan-kawan melakukan tindak terorisme? Ada buktinya tidak? Kalau memang kita mau bicara secara rasional. Tapi kalau cuma

sangkaan, untuk apa ditanggapi. Lebih baik saya menulis puisi saja, daripada berdebat soal remeh-temeh seperti itu. Kita sering menjadi korban pada soal yang remeh-temeh itu.

Jadi sekularisme sebagai ideologi berbeda dengan sekular. Sebab, sekular itulah yang lebih tepat dalam meletakkan posisi negara. Di negara apa pun, baik Islam atau tidak, negara tugasnya hanya membangun ekonomi, politik, memberi jaminan hukum, dan berkembangnya kebudayaan. Hanya itu. Itu ideal bagi semua negara. Semua itu merupakan hal-hal sekular. Sedangkan pemerintahan yang islami harus dipimpin oleh legislator dan negarawan yang penegak undang-undang, bukan sebagai pedagang atau sebagai penguasa. Itu yang ideal. Tapi itu sering tidak dijalankan. Karena itu membaca teks dan konteks seringkali berbeda.

Jadi pokok masalahnya bukan masalah agama, tetapi masalah keadilan. Itu adalah realitas yang kita hadapi. Coba Anda perhatikan di Indonesia, siapa yang punya kebebasan pers atau kebebasan berekspresi? Yang punya duit, bukan? Darimana Muhammadiyah dan NU mendapatkan uang? Bagaimana mereka mau bebas berekspresi dan berpendapat jika mereka mendapat uang dari kelompok kepentingan tertentu? Wacana kita telah dikuasai oleh mereka.

Jadi di situlah letak persoalannya. Jangan mengatakan bahwa Muslim adalah mayoritas, sementara hegemoni mereka, kelompok kapitalis yang sedikit jumlahnya, melahirkan ketidakadilan bagi mayoritas. Dalam dunia pendidikan kita, berapa% muatan pelajaran yang berisi kultur Islamnya? Padahal kalau kamu pergi ke Jepang, kultur Sinto atau kultur Jepang, Confusionisme, mendapat porsi yang cukup besar di dunia pendidikan. Di Indonesia Muslim adalah mayoritas tapi dalam pendidikan kultur Islamnya tidak

pernah diakomodir. Ini yang menyebabkan umat Islam tergiring ke dalam keinginan memformalisasi ajaran Islam. Ketika sebuah teologi tidak mendapat sentuhan kultur, maka yang terjadi adalah apa yang kita lihat saat ini.

Namun hal ini juga merupakan imbas dari modernisasi, bukan hanya kesalahan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri. Karena pada modernisasi tidak ada muatan kultur. Yang terjadi justru modernisasi membunuh kebudayaan. Termasuk budaya lokal yang *genuine* juga dibunuh.

> Di Indonesia, agama dimiskinkan; keseniaan, budaya, politik, dan ekonomi dihancurkan. Lagi-lagi, itu yang saya katakan bahwa masalah kita adalah problem kekosongan kultural. Kita miskin secara kultural. Demikian juga imbasnya merembet ke ranah ekonomi dan politik.

Dulu, kalau orang Islam berdebat dilakukan melalui tulisan. Sekarang lebih mengedepankan budaya lisan. Pendidikan mengandalkan budaya lisan, lembaga pemerintah juga demikian. Kalau saya berbicara begini, ditanggapi tanpa perenungan. Dulu Ar-Raniri berpolemik dengan pena. Di sana ada perenungan, ada kebenaran yang ingin dicari. Sementara sekarang tidak ada. Saya tidak melihat ada perdebatan dalam buku tentang pro-kontra syariah. Padahal, pertentangan itu sudah lama sekali. Sekarang tidak ada apa-apanya. Apa artinya itu? Hanya omong kosong, baik yang pro maupun yang kontra.

Di Barat banyak muncul kritik bahwa sekularisme yang kemudian melahirkan modernisasi di segala bidang mengakibatkan hilangnya spiritualitas masyarakatnya. Pemikir Islam, seperti Sayyed Hossein Nasr

mengkritik bahwa telah terjadi peminggiran terhadap spiritualitas masyarakat Eropa dengan adanya modernisasi. Pandangan Anda?

Memang seperti itu. Coba kalau kita hidup satu tahun saja di Eropa, pasti kita akan merasakannya. Sebetulnya kecenderungan-kecenderungan ini didorong oleh ilmu pengetahuan. Itulah kesalahan kita yang banyak mempelajari tradisi ilmu dari aliran neopositivisme, ilmu yang mengacu kepada perubahan-perubahan. Padahal perubahan bersifat tidak kekal.

Kita tahu perkembangan ilmu di Eropa masih diimbangi oleh kultur. Dan di dalam kultur itulah spiritualitas tersembunyi, meski besar atau kecil. Agama sebagai lembaga menjadi merosot di Eropa, tapi tidak dengan kesenian. Di sana kesenian berkembang dengan baik. Kesenian itulah bentuk lain dari spiritualitas masyarakat Eropa.

Di Indonesia, agama dimiskinkan; keseniaan, budaya, politik, dan ekonomi dihancurkan. Lagi-lagi, itu yang saya katakan bahwa masalah kita adalah problem kekosongan kultural. Kita miskin secara kultural. Demikian juga imbasnya merembet ke ranah ekonomi dan politik.

Bagaimana jaminan sekularisme? Bagaimana sekularisme menghadapi neoliberalisme? Apakah ia bisa menjamin bahwa ekonomi rakyat kita tidak akan hancur oleh kekuasaan para pemodal di pasaran, yang dikuasai oleh para pemilik modal besar yang jumlahnya hanya segelintir orang. Kita tahu, di mana-mana terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang lebar. Karena mereka yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin tidak dapat apa-apa. Dari situ demikian nyata betapa tidak ada jaminan ekonomi. Kenyataan seperti inilah yang sering saya tanyakan kepada kawan-kawan.

Menurut saya, satu-satunya jalan adalah kembali ke Pancasila dan UUD '45 yang sudah selesai. Kenapa kita bertarung terus untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Kita menjadi korban dari hal yang remeh-temeh. Kita sudah memiliki Bhinneka tunggal ika. Kenapa itu tidak dihidupkan? Kenapa kita masih sibuk dengan deklarasi multikulturalisme? Kita sudah punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sudah mengacu kepada HAM. Kenapa dengan Piagam Jakarta yang ada tujuh kata itu kita menjadi terganggu?

Sekarang kecenderungan seperti itulah yang muncul. Banyak orang Islam yang fobia dan merasa paling benar nasionalismenya. Padahal itu salah. Islam itu memberikan protonasionalisme, yaitu penyatuan seluruh bangsa Indonesia. Karena itu saya tidak mau bicara soal itu dari sisi teologi, karena bukan bidang saya. Saya hanya ingin membicarakan itu dari sisi historis dan kulturnya.

Kalau kita bandingkan negara-negara sekular dengan yang tidak sekular, kita melihat bahwa di negara-negara Barat yang sekular justru penegakan hukum, apresiasi terhadap intelektualisme, dan kebebasan berpendapat dirayakan. Sementara negara-negara yang tidak sekular banyak melanggar HAM. Tanggapan Anda?

Ya. Anda seharusnya mencermati sejarah. Mereka adalah negara-negara yang sejak dulu merdeka, bahkan pernah menjajah. Sementara kita termasuk korban negara-negara maju itu. Sehingga yang tertinggal bagi kita hanya kemiskinan.

Bagaimana dengan Arab Saudi?

Mereka jelas antikebudayaan. Coba lihat Iran, negara yang tidak pernah dijajah. Meski demikian mereka tetap melawan kapitalisme. Dan kebudayaan yang mereka serap, yakni budaya Persia, berusaha disaring dan disesuaikan dengan negaranya. Artinya kebudayaannya tidak dibunuh. Lain halnya dengan Pakistan, di mana kebudaya-annya dibunuh. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia.

Coba Anda baca tulisan-tulisan Soekarno dan Hatta, di sana banyak menyebutkan bahwa, *pertama*, nasionalisme Indonesia ber-cirikan menentang kolonialisme. *Kedua*, dalam bidang ekonomi, nasionalisme menentang eksploitasi asing. Artinya, mereka menen-tang kapitalisme dan liberalisme. *Ketiga*, ketika budaya asing ma-suk ke Indonesia, maka hal tersebut terlebih dahulu disaring dan disesuaikan dengan budaya lokal. Dalam konteks inilah kemudi-an kedua tokoh bangsa ini menerjemahkannya ke dalam konsep Bhinneka tunggal ika.

Bhinneka tunggal ika muncul karena menyadari bahwa kita senasib dan sepenanggungan melawan penjajah. Kebetulan kita satu rumpun, baik etnik, budaya, dan bangsa. Kemudian rumpun-rumpun itu diikat oleh agama, diikat oleh Hindu, Budha, Katolik, Kristen, dan Islam.

Kebhinekaan kita berbeda dengan Malaysia, India, Cina, begitu juga Amerika. Mereka punya ras dan etnis yang berbeda.

Kalangan politisi sekarang seringkali tidak memperhatikan fakta-fakta antropologi, sejarah, dan budaya. Karenanya mereka banyak bicara *ngawur*. Dalam hal ini pun tidak cukup hanya mempelajari antropologi, tapi juga mempelajari kesusastraan, seperti di Jepang yang mengajarkan sastra mereka sejak dari pendidikan dasar.

Jadi, ada hal-hal yang harus kita perhatikan: pertama, kita punya pengalaman dijajah melalui politik etis Belanda, semen-

tara Jepang tidak pernah dijajah, juga Iran. Kita dijajah oleh Belanda, dan karenanya pendidikan kita diatur. Jadi pertanyaan Anda di atas jangan seperti itu, melainkan harus dibalik. Pertanyaannya harus didasarkan fakta historis, tidak bisa dengan cara membanding-bandingkan. Sebab, setiap negara secara historis berbeda. Terbukti Iran mampu membangun negaranya, karena memang mereka tidak dijajah. Kalau kemunduran Arab Saudi lebih karena mereka menganut paham Wahhabi. Mereka antikebudayaan.

Bhinneka Tunggal Ika muncul karena menyadari bahwa kita senasib dan sepenanggungan melawan penjajah. Kebetulan kita satu rumpun, baik etnik, budaya, dan bangsa. Kemudian rumpun-rumpun itu diikat oleh agama, diikat oleh Hindu, Budha, Katolik, Kristen, dan Islam.

Jadi apakah Anda menganggap Pancasila dan UUD '45 sudah final? Dan apakah bagi Anda Pancasila dan UUD '45 sudah menjamin kebebasan dan hak-hak sipil, juga kebebasan beragama bagi setiap warga negara?

Menurut saya ini soal penegakan hukum. Dalam pandangan saya, negara tidak mempunyai jaminan kuat dari landasan hukum yang ada sekarang ini. Tetapi, lagi-lagi, persoalan yang terjadi sekarang lebih karena persoalan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jadi bukan soal agama itu sendiri. Bagaimanapun agama tidak mempunyai kaitan dengan persoalan itu.

Coba lihat saja! Yang terjadi sekarang, terutama kekerasan atau kerusuhan, tidak hanya ditimbulkan dan dilakukan oleh kelompok-kelompok agama, tetapi banyak juga karena persoalan

lainnya yang terjadi di masyarakat, seperti pilkada, pertandingan sepak bola, dan sebagainya. Pengeboman, misalnya, tidak hanya dilakukan oleh teroris, tetapi juga dilakukan oleh nelayan untuk menangkap ikan, dan lain sebagainya. Jadi jangan mensimplifikasi persoalan. Coba Anda lihat, sekelompok pengikut agama Hindu di Bali dibubarkan oleh sesama pemeluk Hindu, gereja Kristen dibakar. Jadi ini merupakan krisis sosial yang berpengaruh terhadap pendangkalan agama.

Jadi fenomena kekerasan sebetulnya tidak hanya terjadi di Islam, tetapi hampir di semua agama. Pendangkalan terhadap nilai sosial agama juga sering terjadi karena kita melihat agama semata dari sisi legal-formalnya. Kita lupa dengan kandungan terdalam dari agama itu sendiri. Dan itu harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemuka agama. Pemerintah juga harus bertanggung jawab.

Yang diajarkan oleh para pemuka agama cuma dari sisi bagaimana salat, wudu, puasa, dan pergi haji. Mereka kurang mengetahui bagaimana sejarah Islam, bagaimana perjuangan Islam, bagaimana penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

Apakah Pancasila dan UUD '45 telah cukup menjamin kebebasan beragama?

Ya, kalau ia dilaksanakan dengan benar. Jadi negara harus melindungi dan mensejahterakan masyarakat atau *civil society*. Tugas mensejahterkan warga bukan tugas NU atau Muhammadiyah, melainkan tugas negara.

Artinya, apakah Anda ingin mengatakan bahwa negara selama ini tidak punya kapasitas untuk melakukan itu?

Bisa jadi seperti itu. Karena, negara kita dikuasai oleh fundamentalisme pasar. Negara dikuasai oleh asing, sehingga negara kita tidak lebih dari penadah asing. Ketika Indonesia diminta untuk melakukan kebijakan yang menguntungkan asing, mereka menerima begitu saja, meskipun harus memeras rakyat dengan segala macam kebijakannya, dengan menaikan harga BBM, misalnya.

Bukankah hal yang sama juga terjadi di mana negara hanya mendengar pendapat kelompok mainstream *agama dalam membuat kebijakan yang terkait dengan berbagai kelompok minoritas?*

Itulah sebabnya, sebagaimana saya katakan tadi, kita harus kembali ke UUD '45. Ketika dalam UUD ada yang menyebutkan kebebasan beragama, tapi harus diingat di situ bukan kebebasan seluas-luasnya. Bagi saya, kebebasan agama hanya bisa diterapkan bagi kelompok-kelompok yang memang *genuine* lahir dari budaya Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah. Sedangkan kelompok seperti Ahmadiyah, menurut saya, tak lain adalah alat kapitalis yang terusir dari negara asalnya. Bukan berarti saya tidak suka terhadap kelompok ini. Bagaimanapun kalau terjadi kekerasan terhadap

---

Pendangkalan terhadap nilai sosial agama juga sering terjadi karena kita melihat agama semata dari sisi legal-formalnya. Kita lupa dengan kandungan terdalam dari agama itu sendiri. Dan itu harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemuka agama. Pemerintah juga harus bertanggung jawab.

---

mereka, negara tetap harus melakukan tindakan tegas. Bagi saya silakan saja mereka hidup di negeri ini, kalau terjadi sesuatu atas mereka maka itu adalah tanggung jawab pemerintah.

Saya ingat ketika terjadi kerusuhan di Solo antara pendukung Sarekat Islam dengan masyarakat Tionghoa, di mana persoalannya bukan karena agama, tetapi lebih oleh karena motif ekonomi. Kalau sekarang seenaknya konglomerat membawa uang negara ke luar negeri, bukankah wajar jika warga marah. Jangan lagi disebut konflik etnis, ras, atau bahkan agama. Konsep SARA harus kita hilangkan. Biarkan orang Kristen mengkritik orang Islam, begitupun sebaliknya. Masalahnya selama ini media masa tidak mampu menampung, akhirnya yang terjadi adalah munculnya sekat-sekat kelompok agama.

Penyebab itu semua, sebagaimana sebelumnya saya katakan, karena menggejalanya budaya lisan. Jadi, sebagaimana saya utarakan dari awal, pokok soalnya adalah pendidikan kita yang tidak memiliki muatan kultur.

Namun, bukankah budaya selain untuk menyeragamkan juga punya pengaruh untuk mendiversifikasi?

Terutama diversifikasi budaya, itu sudah terjadi sejak 1960-an, dan diperbesar pada masa Orde Baru. Ketika kemudian datang globalisasi, di situ terjadi pendangkalan budaya. Artinya, kita menghargai batik, misalnya, bukan karena dia bagus atau karena alasan artistik, tetapi lebih karena sebagai sekadar seragam dengan kebanyakan. Kita kagum dengan Kartini tetapi tidak mengetahui secara mendalam siapa dia. Karena pengetahuan kita tentang Kartini kosong belaka, sebab kita tidak membaca siapa itu Kartini.

Padahal kalau kita membaca Kartini, tidak perlu lagi kita mengutip pemikiran Barat untuk membela emansipasi wanita.

Sekarang tentang konsep liberalisme. Bagaimana Anda memahami konsep ini? Apakah menurut Anda perlu ada liberalisasi kultur?

Liberalisme saya pahami dalam dua konteks: pertama, liberalisme yang lahir di Barat. Ide ini didasarkan pada pemikir-pemikir liberal, seperti Thomas Hobbes dan John Locke. Sedangkan dalam konteks Indonesia, saya mamahami liberalisme sebagai upaya liberasi dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Ide ini, dalam konteks agama di Barat, melahirkan Protestantisme yang mencoba membebaskan penafsiran dari genggaman kelompok kecil pemuka agama. Dalam konteks Islam mungkin kita bisa melihatnya dalam upaya pembaharuan dalam pemikiran.

> Liberalisme dalam pengertian pembaruan harus ada landasan metodologi, dasar pengetahuannya. Jangan ahistoris. Jangan seperti Wahhabi yang ahistoris; meski melakukan pembaruan, tetapi mereka memotong sejarahnya. Untuk itu, liberal di sini berarti pembebasan dan pembaruan. Dan, terjemahannya dalam Islam terdapat model liberal semacam al-Maududi, Iqbal, ataupun Ali Syariati.

Apakah benih-benih ide liberal sudah tersedia dalam Islam?

Menurut saya, ide ini sudah ada dalam Islam. Karena sejak awal Islam tidak mengenal kependetaan dalam beragama.

Bagaimana dengan adanya segregasi umat dengan munculnya kelompok-kelompok yang saling berlawanan, seperti munculnya kelompok Sunni, Syi'ah, dan lain-lain?

Bila dilihat sebagai organisasi, tentu saja mereka berusaha untuk membela organisasi mereka masing-masing. Sama halnya seperti Partai Golkar yang tentu saja akan berusaha membela dan menjaga kelompoknya. Jadi menurut saya, kita tidak perlu membenturkan kelompok-kelompok tersebut. Karena memang tidak bisa seperti itu. Kita bersaing saja dengan lebih mengekspresikan budaya. Dengan berpolemik saya yakin tidak akan terjadi kekerasan. Dengan berpolemik melalui tulisan, menurut saya, itu jauh lebih *genuine*.

Problemnya, yang terjadi di Indonesia, ketika orang menulis ide tertentu dalam soal keagamaan yang cenderung merayakan kebebasan, orang lain dengan mudah mencapnya sebagai kafir.

Memang itu sering terjadi. Misalnya, saya ada kawan di Madura yang mendirikan lembaga pesantren, tetapi karena dia dekat dengan Universitas Paramadina, akhirnya warga curiga. Jadi susah kita bicara Islam bila sudah dipolitisasi. Sehingga, orang enggan untuk bicara. Sekarang kita bicara demokrasi saja takut lantaran kondisi yang demikian tidak terjaminnya warga oleh negara.

Secara spiritual kita kuat, tetapi secara moral bangkrut. Artinya sisi spiritual kita kuat, sabar menahan derita, tapi tidak menderita secara "syahwat" atau ekonomi. Ini masalahnya.

Menurut Anda, apakah perlu dibedakan antara sikap liberal dalam pemikiran dengan sikap liberal dalam ekonomi?

Ya harus dibedakan. Pandangan sosialisme sangat jelas dalam bidang ekonomi dan politik. Demikianpun liberalisme dalam pengertian pembaharuan harus ada landasan metodologi, dasar pengetahuannya. Jangan ahistoris. Jangan seperti Wahhabi yang ahistoris; meski melakukan pembaharuan, tetapi mereka memotong sejarahnya. Untuk itu, liberal di sini berarti pembebasan dan pembaharuan. Dan, terjemahannya dalam Islam terdapat model liberal semacam al-Maududi, Iqbal, ataupun Ali Syariati. Syariati, misalnya, melakukan pembebasan dalam konteks belenggu ulama-ulama Syi'ah yang ortodoks. Di antaranya, ketika dia menulis tentang haji, di mana dia meletakannya dalam konteks sosialis.

Jadi, menurut saya, kita harus membicarakan liberalisme dalam konteks yang jelas. Kalau dalam konteks teologi, maka harus tegas proses liberalisasinya hanya pada ranah teologi. Kalau konteks ekonomi, ya, ekonomi. Jangan dicampur aduk. Dalam konteks tasawuf liberal, wilayah yang dieksplorasi adalah pembebasan dari belenggu selain Tuhan. Jadi, upaya yang dilakukan adalah laku spiritual demi membebaskan diri dari apapun yang selain Tuhan. Namun begitu, untuk melakukannya, pertama-tama, harus percaya kepada Tuhan.

Jadi, menurut saya, karena pendidikan kultur kita lemah, sehingga kita pun tidak tahu budaya-budaya liberal dalam Islam. Dulu muatan pendidikan agama kita juga memasukkan pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran Hamka, namun sekarang ada kecenderungan memiskinkan kajian-kajian tersebut. Saya tidak tahu, apakah ada motivasi politik di situ.

Apakah penyebab munculnya orientasi pemikiran syariah minded *dipicu oleh al-Ghazali yang "mengharam" filsafat?*

Tidak juga. Itu salah. Dia sejatinya seorang filosof. Sehingga ketika berbicara syariat, dia *genuine,* tidak ada maksud lain. Dia sebetulnya hanya mengkritik kaum filosof yang mengatakan bahwa yang bangkit setelah kematian hanya jiwa. Menurut al-Ghazali itu tidak sesuai dengan al-Quran. Kedua, menurut filosof bahwa Tuhan hanya mengetahui yang umum, dan yang detail tidak tahu, itu juga ditentang oleh al-Ghazali .

Sikap al-Ghazali ketika itu tidak lain mengkritik filsafat yang berkembang pada zamannya. Jangan mengatakan bahwa sikap dia terhadap filsafat secara umum seperti itu. Sama halnya dengan Karl Marx yang mengatakan bahwa agama itu candu. Agama yang dimaksud adalah agama pada masa itu, bukan dalam pengertian agama itu sendiri, bukan agama secara keseluruhan. Karena agama Kristen pada masa itu sangat menggerogoti masyarakatnya. Itu pun tak lain adalah lembaganya, bukan agamanya itu sendiri.

Hal-hal seperti itu sangat peka. Jadi jangan kemudian menggeneralisir seluruh agama. Misalnya klaim yang terburu-buru ihwal Islam, kaum fundamentalis, kaum teroris, dan upaya-upaya generalisasi lainnya. *Tahu-tahu* nanti saya jadi ikut-ikutan dicap teroris.

Iqbal dan Mulla Sadra menilai ada kebebasan eksistensial dalam setiap pemeluk agama. Namun ketika agama dibekukan dan diformalkan dalam bentuk mazhab-mazhab, kebebasan beragama secara eksistensial hilang. Implikasinya sekarang dirasakan masyarakat, yakni sering terjadi kekerasan atas nama agama. Pandangan Anda?

Itu tadi yang saya katakan, bahwa kalau kita beragama seharusnya diimbangi dengan kultur. Persoalannya kultur kita sudah kosong, ekonomi kita dijajah, dan politik kita juga sudah kehilangan tuahnya. Karenanya saya amat menyesalkan.

Kalaupun kemudian ada orang yang menuntut untuk memformalkan syariat Islam, menurut saya, tidak masalah, sejauh tidak mengganggu orang lain. Yang penting kita sendiri berani. Sebagai contoh, dulu tasawuf banyak dikecam dan dilarang, namun buktinya tasawuf sampai sekarang masih hidup. Namun tasawuf yang saya maksud bukan sebagaimana dipraktikkan oleh Arifin Ilham atau Aa Gym. Karena, bagi saya, yang dilakukan mereka merupakan pendangkalan.

Jadi menurut saya lembaga-lembaga Islam, seperti LSAF, harus membicarakan kembali hubungan Islam dengan teknologi dan pengetahuan, hubungan al-Ghazali dengan Phytagoras, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar Islam mengenal tradisi pengetahuan, sehingga pada suatu ketika umat Islam bisa mengapresiasi filsafat, kesenian, dan sastra. Di Barat pendidikan semacam itu sudah diberikan sejak SMA. Sementara di Indonesia hal itu tidak ada. Dengan Affandi saja umat Islam Indonesia tidak kenal. Yang mereka lihat hanya olimpiade fisika, kimia, dan matematika. Atau bahkan mereka hanya mengidolakan Krisdayanti dan Tukul, misalnya. Tidak ada yang ingin menjadi seperti Cak Nur atau Amien Rais. Itulah yang terjadi saat ini.

Dalam pandangan saya, negara tidak mempunyai jaminan kuat dari landasan hukum yang ada sekarang ini. Tetapi, lagi-lagi, persoalan yang terjadi sekarang lebih karena persoalan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jadi bukan soal agama itu sendiri.

Akan berbeda ceritanya bila Anda berkunjung ke negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Libia. Jangan Anda mengira kalau di Libia penduduknya bodoh-bodoh. Sebaliknya, mereka pintar-pintar. Mereka mempraktikkan sosialisme, tetapi ada juga masyarakat Libia yang mempraktikkan sekularisme seperti Turki. Islam juga besar di sana.

Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa kalau negara sekular, Islam akan berkembang dengan baik, atau sebaliknya. Karena, pada dasarnya, selama ini yang terjadi adalah rivalitas di antara orang Islam itu sendiri. Di Turki justru kelas-kelas Muslim yang kaya kian meningkat. Karena apa? Pendidikan di Turki tidak seperti di negeri ini yang mengalami involusi. Penerbitan novel di sana dalam satu tahun bisa 10 ribu dan dalam satu tahun bisa berkali-kali cetak. Artinya dalam satu bulan 10 ribu sudah laku. Di Indonesia, mencetak karya sastra 2 ribu eksemplar, 10 tahun tidak habis karena tidak laku, akhirnya ada di tukang loak.

Inilah masalahnya. Lantas bagaimana Anda mau berdialog dengan kalangan intelektual. Kiai-kiai dan ulama di Indonesia jangan disamakan dengan ayatullah di Iran dan ulama di Kuwait, karena beda cara berpikirnya. Itu disebabkan karena rendahnya mutu pendidikan. Bobot materi pendidikan di negara kita bila dibandingkan dengan Pakistan atau Bangladesh masih kalah, baik dalam kultur maupun dalam hal yang lainnya. Itu bisa dilihat dengan munculnya orang seperti Muhammad Yunus di Bangladesh.

Ketika melihat keragaman Indonesia yang sangat kompleks baik dari sisi etnis maupun agama, menurut Anda apakah sudah cukup dibingkai oleh pluralisme atau perlu konsep lain?

Bukan mencari konsep lain. Konsep sudah ada, yaitu Bhinneka tunggal ika. Problemnya, akhir-akhir ini, formasi konsep tersebut sedang kacau, dan untuk kembali saja sangat susah. Ini masalah kompleks. Kecuali dengan munculnya seorang negarawan yang legislator. Artinya perlu ada pemimpin yang menegakkan UUD, sehingga memberikan jaminan hukum bagi berkembangnya pemikiran yang segar. Kultur bisa berkembang kalau pemerintah mensubsidi pendidikan kita. Kalau diserahkan pada mekanisme pasar, yang akan terjadi adalah komersialisasi pendidikan, dan hal itu justru akan menghancurkan kultur. Bagaimana mungkin kita lebih mengenal barongsai daripada kuda kepang? Itu karena yang bermain adalah mereka yang punya duit.

> Jadi, menurut saya, karena pendidikan kultur kita lemah, sehingga kita pun tidak tahu budaya-budaya liberal dalam Islam. Dulu muatan pendidikan agama kita juga memasukkan pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran Hamka, namun sekarang ada kecenderungan memiskinkan kajian-kajian tersebut.

Jadi, janganlah kita melihat minoritas hanya sebatas jumlah, kalau kemudian mereka yang jumlahnya kecil ini menguasai pasar. Banyak pembela multikulturalisme yang kemudian menjadi muak setelah melihat apa yang terjadi di lapangan. Jangan kemudian kita *sok* membela minoritas jumlah. Namun demikian, fenomena ini harus dilawan dengan kelembutan. Karena kalau tidak mereka akan menyerang balik.

Persoalan bahwa kemudian muncul kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), misalnya, adalah karena mereka kecewa dengan NU dan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah dan NU berjalan dengan baik, saya yakin tidak akan ada HTI atau

organisasi lain-lain. Begitupun juga kalau PPP baik, tidak akan ada PKS, dan seterusnya.

Ketika kita dulu berjuang melawan Orde Lama, HMI bergabung dengan PMKRI melawan kelompok mahasiswa yang lain. Jadi posisi itu bisa berubah-ubah. Karena itu saya sarankan melihat Islam selain sebagai *dîn* juga sebagai kultur. Sebagai simbol, jangan sampai ia dimusuhi, karena ia akan lebih galak.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 19 Februari 2008

Democracy www.abad-de Perpusta

Percakapan dengan

Abdul Moqsith Ghazali

Abdul Moqsith Ghazali, meraih gelar master dan doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping mengajar di UIN Jakarta dan Universitas Paramadina Jakarta, ia merupakan koordinator kajian di Jaringan Islam Liberal (JIL).

Tak sekalipun al-Quran menyinggung pasal-pasal dalam Piagam Madinah, apalagi perintah untuk mendasarkannya sebagai ketentuan hukum negara. Pun konsep *khilâfah islâmiyah*, oleh karena muncul belakangan, tak ada derivasinya pada al-Quran dan Hadits. Artinya, Piagam Madinah, *khilâfah islâmiyah*, dan perda syariah semata pertimbangan politis (sekular). Celakanya lagi, dalam konteks perda syariah, tidak disusun berdasarkan pertimbangan yang dalam soal keragaman dan, tentunya, tidak mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sungguhpun begitu, karakter yang kelewat restriktif dan diskriminatif dari setiap ketentuan hukum, perda ataupun qanun yang mengatur terlalu jauh wilayah privat, lambat laun mendapat resistensi yang kuat dari masyarakat, sebab sangat mengancam keberagaman bangsa ini.

Sebagian kalangan beranggapan bahwa Islam memiliki konsep negara sendiri. Sebagian yang lain memandangnya tidak. Perdebatan inilah yang kemudian menjadi pangkal perbincangan konsep sekularisme dalam Islam. Sebenarnya adakah fondasi dalam Islam yang mendukung sekularisme?

Fondasi tersebut berada pada sejarah kelahiran Piagam Madinah yang, sebenarnya, sama sekali tidak memasukkan pertimbangan-pertimbangan teologis ke dalam instrumen piagamnya. Kalau kita cari dari 47 atau 48 pasal dalam Piagam Madinah tidak ditemukan satu kutipan pun yang berasal dari al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa dasar Piagam Madinah sama sekali bukan pertimbangan keagamaan, melainkan pertimbangan politis.

Fakta demikian bisa dimengerti karena jumlah umat Islam pada saat itu tidak terlalu besar, hanya kurang lebih 1500 orang, sementara kaum musyrik Madinah 4500 orang dan Yahudi 4000 orang. Makanya tak aneh kalau beberapa kalangan dari kaum Yahudi kemudian mengkritik perjanjian itu dengan sangat tajam. Tindakan mengkritik itu sendiri, menurut saya, sangatlah wajar karena Muhammad dan kelompoknya, yang *notabene* pendatang, tiba-tiba menguasai politik dan aset-aset perekonomian yang ada di Madinah. Kurang lebih kaum Yahudi mempertanyakan, kenapa Muhammad yang bukan putera daerah bisa menguasai aset politik dan ekonomi. Intinya terdapat rasa cemburu atau sentimen terhadap para pendatang. Dari sini kemudian terjadilah pertengkaran di Madinah yang semuanya, menurut saya, lebih disebabkan oleh motif ekonomi dan politik ketimbang teologis. Kesimpulannya, Piagam Madinah adalah awal kemunculan traktat politik yang

dibangun bukan atas dasar pertimbangan keagamaan, melainkan konsensus seluruh warga Madinah.

Tetapi pada masa kemudian muncul kelompok seperti Khawarij yang mengharuskan putusan hukum berdasarkan hukum Tuhan, jika tidak akan dianggap sebagai kafir, sebagaimana telah ditetapkan dalam al-Quran. Apakah itu bukan preseden ke arah adanya fondasi teologis bagi negara Islam?

Ayat itu turun bukan dalam rangka menjadikan hukum Tuhan sebagai hukum positif negara, melainkan lebih bergerak pada jalur kultural. Orang yang mengaku beragama Islam tentu harus menerapkan hukum-hukum dasar Islam seperti salat dan lain-lain. Namun demikian, ayat ini tidak diniatkan untuk memformalisasi hukum atau syariat Islam. Menurut saya, apa yang dilakukan kelompok Khawarij adalah soal interpretasi terhadap doktrin. Mengapa demikian? Karena banyak sekali ayat di dalam al-Quran yang semula tidak diniatkan untuk kepentingan politik, belakangan berubah menjadi landasan untuk melegitimasi kepentingan politik. Kata *khilâfah* yang terdapat di dalam al-Quran tidak dimaksudkan untuk mendirikan *khilâfah islâmiyah*. Konsep *khilâfah* itu sendiri sesungguhnya baru muncul belakangan. Jadi, karena pertimbangan politik dan lain-lain konsepsi *khilâfah islâmiyah* bisa saja dimunculkan. Bahkan kata *al-khulafâ' al-râsyidûn* yang diklaim berdasar Hadits, setelah saya cek, ternyata tidak pernah diungkapkan oleh Nabi, tetapi muncul belakangan, tepatnya pada zaman Umar bin Abdul Azis.

Artinya secara historis ada kepentingan-kepentingan politik di balik munculnya isu seperti khilâfah islâmiyah *itu?*

Ya, pembacaan orang terhadap al-Quran atau sejarah Islam sendiri tidak pernah netral. Sejarah bisa dibalik menjadi sangat fundamentalis, liberal, progresif dan lain-lain. Sejarah sebagai teks sangat bergantung kepada siapa para perumus dan pembacanya.

> Kalau kita cari dari 47 atau 48 pasal dalam Piagam Madinah tidak ditemukan satu kutipan pun yang berasal dari al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa dasar Piagam Madinah sama sekali bukan pertimbangan keagamaan, melainkan pertimbangan politis.

Sejak awal kita tidak pernah tahu apa sesungguhnya 'jenis kelamin' Indonesia, apakah negara sekular atau negara agama. Banyak pihak mengatakan bahwa dengan adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia adalah negara agama, dengan demikian agama pun masuk ke dalam konstitusi negara. Sementara ada pihak lain yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekular. Bagaimana Anda menanggapi hal ini?

Agak repot mengatakan Indonesia sebagai negara sekular karena Indonesia memiliki Departemen Agama (Depag) yang masih mengurusi soal-soal keagamaan. Persoalan Ahmadiyah sendiri diinisiasi penyelesaiannya oleh Depag. Kasus ini saja sudah menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya bisa disebut negara sekular. Jangan lupa juga kehadiran Depag merupakan konsesi terhadap penghapusan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta. Karenanya, ketika Gus Dur menghendaki pembubaran Depag, sebagian

orang Depag mengatakan "bisa saja pembubaran Depag dilakukan asalkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu dikembalikan." Fakta tersebut menunjukkan juga bahwa ada beberapa kalangan yang menganggap upaya untuk membubarkan Depag merupakan tindakan ahistoris.

Pertarungan dalam soal ini sendiri memang sangat keras. Dulu, sebagian orang Kristen keberatan dengan penggunaan kata Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila Pancasila, karena terlalu berbau Islam. Namun, karena satu dan lain hal, akhirnya tetap menggunakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kata 'Yang Maha Esa' tidak lagi dipakai. Dalam pembukaan itu disebutkan "berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", bukan 'Yang Maha Esa'. Jadi ada persoalan pilihan-pilihan kosa kata untuk menentukan arah dari negara. Kalau ketuhanan merupakan kata benda yang abstrak, maka UUD '45 seharusnya tidak menyebut kata tuhan atau Allah, karena orang Hindu dan Budha tidak memiliki konsep Tuhan yang konkret (imanen) seperti agama-agama lain, melainkan lebih bersifat abstrak, sangat transenden. Mestinya, arti ketuhanan dibiarkan kepada pemaknaan setiap orang, kelompok dan agama, bukan negara.

Lantas sebutan yang tepat untuk Indonesia ini negara seperti apa? Apakah ada model baru untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam konteks relasi agama dan negara?

Model seperti ini, saya kira, khas Indonesia. Pada negara-negara lain tidak ada *prototipe* negara seperti Indonesia yang di dalam Pancasila dan UUD negaranya tidak mencantumkan sama sekali negara agama, meski pada paraktiknya ada departemen khusus

yang mengurusi soal-soal keagamaan. Karena itu susah menyebut Indonesia sebagai negara agama karena konstitusinya tidak berdasarkan agama tertentu. Namun juga susah menyebut Indonesia sebagai negara sekular sepenuhnya karena memiliki Depag. Negara sekular dapat dicontohkan dengan Prancis yang tidak mentolerir campur tangan negara terhadap persoalan agama. Meski ada juga model Kanada di mana tidak ada campur tangan negara pada persoalan agama, tetapi negara tetap memberi bantuan terhadap aktivitas keagamaan. Di Indonesia, Depag bukan hanya memberi bantuan kepada pesantren dan madrasah tetapi juga kerap mengintervensi kurikulum dan lain-lain. Karena itu Indonesia tetap tidak bisa disebut negara sekular. Inilah khas Indonesia.

Kata *khilâfah* yang terdapat di dalam al-Quran tidak dimaksudkan untuk mendirikan *khilâfah islâmiyah*. Konsep *khilâfah* itu sendiri sesungguhnya baru muncul belakangan. Jadi, karena pertimbangan politik dan lain-lain konsepsi *khilâfah islâmiyah* bisa saja dimunculkan. Bahkan kata *al-khulafâ' al-râsyidûn* yang diklaim berdasar hadis, setelah saya cek, ternyata tidak pernah diungkapkan Nabi, tetapi muncul belakangan, tepatnya pada zaman Umar ibn Abdul Azis.

Bagaimana konsep yang harus dibangun agar agama tetap bisa masuk ke ruang publik namun dengan wajah yang lebih santun, tidak seperti yang ditampilkan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan kelompok-kelompok lain yang sejenis?

NU sudah memutuskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Kuntowidjoyo dan Nurcholish Madjid menganggap Pancasila sebagai objektivikasi dari nilai-nilai agama. Pancasila dan

agama sama sekali tidak memiliki pertentangan yang pokok, meski pada tingkat teknis pertentangan tetap ada, seperti tentang konsep pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan dalam Islam sepenuhnya berdasarkan pada pertimbangan suara terbanyak atau tidak. Faktanya adalah tidak, karena Nabi seringkali memveto sejumlah persoalan tanpa meminta pertimbangan kepada para Sahabat. Tapi veto seperti ini biasanya dilakukan Nabi lebih pada persoalan keagamaan ketimbang persoalan politik kenegaraan.

Akhir-akhir ini muncul perda-perda di beberapa tempat yang diklaim sebagai perda syariat Islam. Bagaimana sikap Anda?

Saya tidak pernah menemukan Peraturan Daerah (Perda) yang dinamakan perda syariah. Orang hanya melihat bahwa konten dari perda itu bernuansa syariat Islam. Misalnya perda tentang jilbab. Perda seperti itu tidak pernah bisa disebut sebagai Perda Kristen, karena memang aroma Islamnya sangat kuat. Kenyataan ini sendiri, menurut saya, tidak lebih dari proses pencarian yang selama Orde Baru (Orba) tertutup. Kini, setelah Orba tumbang, orang mulai penasaran bagaimana kalau dilakukan A, B atau lainnya.

Sekarang, kalau kita saksikan, banyak orang yang mulai merasa gerah terhadap perda-perda seperti itu. Di Aceh sendiri penegakan kanun-kanun sudah banyak memperoleh resistensi dari masyarakat. *Qânûn khalwat, maysir* dan lain-lain, sampai sekarang masih bolong-bolong. Penegakannya hanya menyentuh masyarakat bawah. Sampai sekarang di Aceh belum ada *qânûn sariqah* (pencurian). Lantas, apakah dalam perda syariah korupsi menjadi bagian dari tindak pencurian? Sebab, tindak korupsi dianggap sebagai apa dan bagaimana penyelesaiainnya, tidak pernah menemukan kejelasan-

nya hingga kini dalam rumusan perda syariah. Abdullah Puteh, misalnya, bekas gubernur Aceh yang diputus melakukan korupsi, dihukumnya di Jakarta. Untuk hal ini, saya pernah mengatakan kepada ketua dinas syariah di Aceh bahwa permasalahan-permasalahan seperti itu tak mudah diatasi dengan penegakan *fiqh jinâyah* saja.

Selain kanun-kanun yang telah disebutkan, saya mendengar sebagian tokoh Aceh mulai memikirkan membuat *qânûn murtad*. *Qânûn* ini sendiri mendapatkan presedennya di dalam Undang-Undang (UU) Malaka pada abad ke-15. Melalui UU ini 'pemerintahan' Malaka pada saat itu mendapatkan legitimasi untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang pindah agama. Namun demikian, formalisasi syariat Islam bukan hanya dalam bentuk perda, beberapa di antaranya berupa Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Saya melihat bahwa keberagamaan di negeri ini sekarang arusnya memang seolah bergeser ke kanan, sehingga bupati/wali kota seperti menjemput bola aturan-aturan yang bernuansa syariah untuk dimasukkan ke dalam aturan-aturan yang resmi.

Penerapan perda syariah diklaim melalui proses demokratis. Perda syariah merupakan usulan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kemudian digodok dan disetujui oleh DPRD. Fakta inilah yang kemudian menerbitkan alibi bahwa perda itu konstitusional. Tetapi, jika melihat kontennya, apakah perda-perda syariah bertentangan dengan konstitusi?

Banyak orang, termasuk juga saya, mengatakan bahwa perda syariah atau SK Bupati itu banyak memiliki pertentangan atau bertabrakan dengan UUD '45. Contoh kecil adalah pengaturan

pakaian. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan memakai baju A atau B dalam menjalankan aktivitas perkantoran. Kalau tidak salah, ada salah seorang Bupati di Jawa Barat yang mewajibkan PNS memakai baju koko pada hari Jum'at. Celakanya lagi, baju koko itu bukan dari Arab, yang dinyatakan asal-muasalnya, melainkan dari Cina atau paling dekat dari Tanah Abang. Bagi saya, itu bertentangan dengan kebebasan yang didukung oleh konstitusi, UU Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain-lain. Begitu juga, aturan penyelenggaraan salat berjamaah. Salat berjamaah itu sendiri bagus. Tapi kalau pelaksanaannya diatur oleh pemerintah, saya khawatir akan mengurangi pahala orang yang salat berjamaah. Karena mereka, tidak menutup kemungkinan, menyelenggarakan salat berjamaah hanya karena takut pada polisi atau pemerintah. Ini kalau dibiarkan terus, Indonesia sebagai negara bangsa yang berdasar Pancasila dan UUD '45 akan bubar digantikan oleh negara agama. Persis pada titik itu jugalah, kalau terus dilanjutkan, pulau-pulau di Indonesia pun akan terkapling-kapling berdasarkan agama atau mazhab fikih yang dianutnya.

Di internal para pengusung formalisasi syariat Islam tidak ada semacam konsensus. Bagian-bagian mana yang penting diformalisasikan dan mana yang tidak, antara satu dan yang lainnya berbeda-beda; yang dimaksudkan oleh satu tokoh berbeda dengan tokoh yang lain. Ditinjau dari prosesnya, apakah perda syariah sudah memenuhi proses-proses legislasi? Banyak orang mengkritiknya jauh dari proses legislasi. Misalnya saja, perumusan kebijakan publik tentu harus melibatkan dan adanya konsultasi publik. Itu tidak selalu ditunaikan oleh para perumusnya. Sebuah aturan atau perda tidak jarang hanya dikonsultasikan kepada sebagian orang tokoh

dan tidak kepada yang lainnya. Sehingga wajar ketika peraturan itu diberlakukan mengundang resistensi dari masyarakat banyak.

Kalau melihat pola keseluruhan perda atau implementasi syariat Islam di beberapa daerah, apakah lebih beraroma politis atau memang murni teologis, karena mengerasnya semangat monoreligius dan radikalisme di masyarakat?

Menurut saya, pembuatan perda syariah cenderung politis. Karena perda tidak disusun berdasarkan pertimbangan yang sangat dalam dan mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Celakanya lagi, sebagiannya adalah fotokopi dari perda-perda di daerah atau negara lain (Malaysia dan Brunei Darussalam). Mungkin juga ada motif ekonomi, karena membuat perda itu ada anggarannya. Contoh konkret adalah UU Perbankan Syariah. Melalui UU ini, bank-bank konvensional yang membuka bank syariah harus melalui pengawasan tertentu. Kepentingan ekonomi di sini masuk ketika diatur bahwa yang bisa menjadi dewan pengawas atau dewan syariah adalah orang Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau orang-orang yang ditunjuk oleh MUI. Dari sini kemudian banyak bermunculan orang-orang MUI yang menjadi komisaris atau dewan syariah di

> Apakah pengambilan keputusan dalam Islam sepenuhnya berdasarkan pada pertimbangan suara terbanyak atau tidak? Faktanya adalah tidak, karena Nabi seringkali memveto sejumlah persoalan tanpa meminta pertimbangan para Sahabat. Tapi veto seperti ini biasanya dilakukan Nabi lebih pada persoalan keagamaan ketimbang persoalan politik kenegaraan.

seluruh bank-bank syariah. Jadi, sekali lagi, motif diaturnya persoalan ini lebih bernuansa ekonomi, hanya bagi-bagi kapling.

Artinya, tidak sepenuhnya perda ataupun perbankan syariah adalah aspirasi masyarakat bawah?

Bahwa ada sebagian kecil masyarakat Islam yang menginginkan hal itu, benar. Tapi apakah MUI benar-benar menjadi representasi umat Islam Indonesia? Itu sama sekali tidak jelas. Karena MUI bukanlah sebuah organisasi masyarakat (ormas). Kalau dikatakan ormas siapa massanya. Kalau NU, Muhammadiyah, MMI atau FPI memiliki massa yang jelas. Makanya MUI tidak bisa disebut ormas. Yang lebih tepat, MUI disebut sebagai lembaga kajian atau "LSM plat merah". Ia masih menyusu pada negara. Sampai sekarang belum disapih.

Ketika perda syariah diformalkan, hukum dari perda ini tak ubah seperti sarang laba-laba. Ia hanya bisa menjerat hewan-hewan kecil sementara yag lebih besar tidak bisa. Kalau melihat kontennya, apakah formalisasi syariat mampu mengatasi persoalan-persoalan mutakhir yang akan muncul?

Sebenarnya apa yang dimaskud dengan *syarî'ah* sendiri tidak pernah disepakati. Tidak pernah ada kesepakatan mengenai mana saja yang bisa diatur dan mana yang tidak. Kalau korupsi dianggap melanggar hukum, *syarî'ah* harusnya memiliki aturan jelas untuk itu. Tetapi kalau orang berpindah agama kemudian dianggap melakukan tindak kriminal dan harus dihukum itu jelas melanggar UUD '45 dan HAM.

Syariat Islam selalu dipahami berbeda oleh masing-masing kelompok. Makanya orang seperti Kiai M. Ahmad Sahal Mahfudz menolak formalisasi syariat Islam. Yang lebih menarik lagi adalah argumen yang dikeluarkan oleh para kiai NU. Menurut mereka kalau fikih atau syariah diformalisasikan maka akan mengurangi keikhlasan orang Islam dalam beribadah. Orang kemudian hanya melakukan *shalât dluhâ* karena takut pada pemerintah, orang belajar al-Quran, seperti yang terjadi di Aceh, mungkin tidak mendapatkan pahala, karena dilakukan hanya untuk menjadi gubernur atau bupati. Jadi, dari sudut etika sufistik, beribadah yang sejatinya merupakan urusan yang sangat *ukhrâwî* menjadi sangat dangkal, profan, murni duniawi. Sekian lama orang NU di pesantren menjalankan salat jamaah secara *istiqâmah* tanpa adanya topangan UU atau Perda. Bagi mereka, agama harus berangkat dari kesadaran, dengan demikian tidak bisa dipaksakan. Sekali dipaksakan, yang muncul adalah kepalsuan.

> Menurut saya, pembuatan perda syariah cenderung politis. Karena perda tidak disusun berdasarkan pertim-bangan yang sangat dalam dan mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Celakanya lagi, sebagiannya adalah fotokopi dari perda-perda di daerah atau negara lain (Malaysia dan Brunei Darussalam).

Perda syariah, dalam beberapa segi, memiliki kesamaan dengan usaha mempublikkan agama, kendati jika melihat paparan Anda jelas tidak bisa dengan cara formalisasi syariah seperti yang sekarang bermuncul-

an. Adakah cara lain yang lebih mungkin untuk menampakkan agama ke ruang publik?

Mungkin nomenklatur dan konsiderannya yang harus diubah. Konsideran perda tidak bisa berupa ayat al-Quran, karena perda seharusnya mengatur semua orang bukan hanya umat Islam. Karena Islam menjadi agama mayoritas di negeri ini, mungkin wajar kalau umat Islam mendapat berbagai keistimewaan tertentu dari pemerintah seperti adanya UU haji, zakat, pengadilan agama dan lain sebagainya, yang tidak dimiliki oleh warga atau umat dari agama-agama lain. Tetapi ketika agama masuk ke ruang publik, argumentasi yang dipakai haruslah argumentasi publik. Bahwa orang bisa terinspirasi oleh agama, sebagaimana yang lainnya juga terinspirasi oleh filsafat atau budaya tertentu, tidak apa-apa. Namun kalau segalanya ditarik menjadi semata-mata argumen agama, jelas berbahaya.

Kekhawatiran kalangan konservatif agama di tengah kehidupan modern adalah ketika umat lebih mengedepankan rasionalitas publik yang dapat menghilangkan kekuatan agama di ruang publik. Karena itu, dalam upaya kembali meraup simpati publik terhadap agama, kalangan Kristen di Amerika Latin berupaya menampilkan wajah agama yang lebih populer. Agama kemudian masuk ke ruang-ruang yang digemari anak muda, seperti musik, olahraga dan sebagainya.

Cara seperti itu lebih baik, sebab tidak dengan cara-cara memaksakan agama menjadi regulasi formal. Berdakwah di televisi dengan berbagai variasinya, yang bisa dikatakan populer, sah-sah saja.

www.abad-demokrasi.com Perpustakaan Democracy

Problem dan kekerasan yang terkait dengan isu perbedaan agama dan keyakinan tidak ditangani pemerintah sesuai konstitusi. Padahal kewajiban generik pemerintah: menghormati, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga, terutama minoritas, bukan malah membiarkan atau malah mengkriminalisasi korban.

Pada tingkat pusat, sebenarnya UU atau kebijakan-kebijakan yang bernuansa Islam tidak berhasil disahkan. RUU Anti-Pornoaksi dan Pornografi direvisi hampir secara total, meski aturan seperti ini hanya menimbulkan masalah. Hal itu terjadi karena secara nasional susah untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan primordial keagamaan tertentu ke dalam penyusunan kebijakan publik secara umum. Makanya sebagian kelompok yang ingin mengimplementasikan syariat Islam lebih memilih bergerak di daerah-daerah. Di daerah, pertarungannya lebih lokal, berskala lebih kecil dan pertimbangan politisnya pun berbeda dengan konteks nasional. Misalnya yang terjadi sekarang dalam kasus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Yogyakarta. Pertarungan yang terjadi di antaranya soal struktur kepengurusan FKUB itu sendiri. Memutuskan siapa yang akan dijadikan perwakilan harus dilewati dengan ketegangan, karena NU, Muhammadiyah, MMI dan lain-lain tidak semuanya

> Maka, saya kerap berkelakar, kalau saja dulu Islam hadir dalam konteks seperti sekarang ini, pasti juga Islam akan dituduh melakukan penodaan agama, karena Islam telah meminjam istilah, bahkan sebagian, dari ajaran Kristen, atau yang terbanyak dari Taurat (Yahudi). Beruntung, waktu pertama kali Islam datang tidak ada pasal penodaan agama.

merasa ter-*cover*. Proses demikian meniscayakan terjadinya pertarungan di internal Islam.

Kejadian seperti diceritakan di atas, persis seperti yang terjadi di MUI. Komisi fatwa MUI itu berjumlah 32 orang. Masing-masing ormas diwakili oleh satu orang. NU dan Muhammadiyah yang merupakan ormas besar hanya diwakili oleh satu orang. Sementara MMI, HTI dan ormas-ormas kecil lainnya, masing-masing diwakili oleh satu orang. Dalam hal ini kelompok fundamentalis pintar memainkan aturan ini dengan banyak membuat ormas. Semakin banyak ormas akan semakin banyak wakil yang dimiliki di dalam MUI, sehingga kalau terjadi proses pengambilan keputusan lewat voting, kelompok-kelompok mereka akan menang, mengalahkan suara NU dan Muhammadiyah yang massanya jauh lebih besar. Jadi kalau belakangan wajah MUI lebih mengarah ke "kanan", cenderung fundamentalis, memang karena representasi di dalamnya terdiri dari kelompok-kelompok mereka. Dari sini kita tahu bahwa politik representasi juga bisa berbahaya. Politik model ini tidak berpatokan pada besar atau kecilnya suatu ormas, melainkan pada keterwakilan semua ormas.

Artinya, apakah wajar kalau kemudian MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang sangat diskriminatif terhadap setiap kelompok yang berbeda, minoritas agama dan keyakinan?

Ya, karena wajah MUI memang seperti itu. Contohnya, orang-orang yang berada di HTI membuat lembaga baru: Forum Umat Islam (FUI). Sementara, ormas-ormas yang merupakan turunan dan berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang serupa banyak dan beranak-pinak. Sementara NU dan Muhammadiyah yang memiliki

massa jauh lebih besar tidak beranak-pinak. Sehingga wajar apabila ormas-ormas yang sekarang mewakili MUI sebagian besar adalah yang dibikin oleh kalangan fundamentalis. Kalau formasi MUI tetap seperti ini maka kebijakan atau fatwa yang diambil pun akan terus seperti ini. Kalaupun ketua umumnya berasal dari wakil NU, tetap saja tidak akan mempuyai peran yang signifikan.

Kembali ke perda syariah. Jadi, apakah benar perda syariah mendiskriminasi kaum minoritas, seperti perempuan, agama dan kepercayaan di luar mainstream *serta komunitas atau kepercayaan adat lainnya?*

Kalau isi perda syariah tidak bertentangan dengan UUD '45, saya kira, tidak akan bermasalah. Kalau perda syariah sudah dijalankan dan diputuskan berdasarkan prosedur-prosedur yang sahih dari sudut demokrasi maka, menurut saya, tidak apa-apa. Karena saya yakin kalau perda yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi tidak akan muncul perda yang "aneh-aneh", tidak akan muncul perda jilbab, perda murtad dan lain sebagainya. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mudah-mudahan pimpinan yang baru bisa membatalkan perda-perda seperti itu.

Dalam UU Otonomi Daerah (Otda) terdapat ketentuan bahwa persoalan agama bukan menjadi urusan daerah melainkan pusat. Maka pemerintah pusat sebenarnya mempunyai legitimasi yang kuat untuk menolak kalau ada perda yang bertentangan dengan konstitusi, seperti perda syariah.

UU Otda memang mengatakan seperti itu. Namun, kalangan pendukung perda syariah juga pandai berkelit. Misalnya pada kasus zakat. Mereka menyatakan bahwa zakat bukan hanya persolan agama tapi persoalan bagaimana mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar. Minuman keras dan mencuri bukan soal agama tetapi soal kriminal yang harus ditangani. Akhirnya, kata Islam atau syariah sendiri tidak muncul. Jadi, MK harus turun tangan mengatasi peraturan dan perundang-undangan yang inkonstitusional. Harus ada *counter* terhadap perda-perda. Perda sendiri, kalau dilihat dari hierarki tata perundang-undangan, hanyalah hukum turunan yang tidak boleh bertabrakan dengan konstitusi, Inpres dan sebagainya. Itu yangg harus segera diteliti: apakah suatu perda dianggap melanggar, dan kalau melanggar, maka harus batal demi UUD ’45.

Tetapi kalau kita lihat kasus Ahmadiyah dan Komunitas Eden, misalnya, mereka justru menjadi korban dari ketidaksigapan pemerintah dalam menegakkan amanat konstitusi. Jika demikian, apa yang bisa dilakukan untuk mereduksi terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama?

Pada tingkat pusat, menurut saya, harus dilakukan revisi terhadap KUHP pasal 156a tentang penodaan agama. Kata menodai dalam pasal itu harus ditegaskan siapa yang berhak untuk merumuskan dan menyimpulkan sebuah paham atau kepercayaan dianggap menodai Islam. Sementara Ahmadiyah selama ini sudah dianggap menodai Islam oleh MUI. Hasil revisi terakhir yang diharapkan menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik, saya kira, malah akan lebih membahayakan. Pasca-revisi, pasal penodaan ma-

lah diperinci lebih detil. Sehingga orang yang mempunyai paham ketuhanan tertentu di dalam Islam, misalnya ikut Mu'tazilah atau mazhab teologi yang tidak *mainstream*, yang dalam pertimbangan MUI dianggap menyimpang, juga akan dianggap melakukan penodaan agama, karenanya bisa dipenjarakan.

Pada tingkat pusat, KUHP ini harus diperhatikan betul oleh sejumlah aktivis gerakan yang memperjuangkan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena, menurut saya, sangat berbahaya. Pengembangan pasal 165a, pada sisi lain, dengan menggeser *term* penodaan menjadi meresahkan, juga harus ditinjau kembali. Kata meresahkan sendiri, menurut saya, lebih bersifat pertimbangan sosial. Yang paling penting adalah pasal tentang penodaan itu. Karena pasal ini yang selalu menjadi rujukan kelompok *mainstream* Islam tertentu untuk bergerak, membatasi, dan membubarkan kepercayaan atau kelompok lain. Revisi UU/No.1/PNPS/1965 yang sekarang sedang dilakukan juga harus dilihat dan diawasi.

Jadi, pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah, menurut saya, bukan disebabkan oleh pertimbangan agama melainkan lebih pada pertimbangan politik. Karena itu ayat al-Quran yang berbunyi *walan tardlâ 'anka al-yahûdu walâ al-nashârâ hattâ tattabi'a millatahum,* tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh umat Yahudi, tetapi hanya untuk Yahudi Madinah. Buktinya, ketika terjadi penaklukan Andalusia, Islam justru berkolaborasi dengan Yahudi.

Tetapi, jika dicermati dari seluruh konsekuensi pasal 156a dan UU/No.1/PNPS/1965 sangat nyata bertentangan dengan konstitusi. Sebab keduanya menjadi instrumen legal yang dapat mencerabut hak-hak dan kebebasan warga untuk beragama dan ber-

keyakinan, maka yang paling mendesak adalah menghapus kedua produk hukum tersebut.

Kalau konteksnya seperti itu, perlu langkah seperti apakah bagi kalangan yang hendak menyemai nilai-nilai agama yang rasional, pluralis, dan damai guna "memformalkan" tafsir atau wacana agama yang dianutnya – setidaknya, kalau tidak bisa merebut wacana dominan dari MUI – sehingga dapat terdiseminasi dan terimplementasi masyarakat luas?

Artinya perjuangan ini tidak bisa dilakukan hanya pada satu sektor. Lebih dari itu, persoalan seperti yang Anda tanyakan sendiri baru muncul dan dibicarakan pasca-Soeharto. Kini orang bebas membicarakan makna kebebasan beragama dan lain-lain, yang sama sekali tidak dikenal pada zaman Soeharto, Orba. Pada rezim Orba, segala urusan, termasuk juga urusan agama, bergantung dan diserahkan kepada Soeharto. Pada masanya, gerakan fundamentalis langsung disimpulkan sebagai gerakan anti-Pancasila dan anti-NKRI, oleh karena itu harus hengkang dari negeri ini. Dari sini, wajar kalau orang dan kelompok Islam yang ekstrem atau fundamentalis tidak bisa berkembang dan mendapat tempat pada rezim Orba. Sehingga pemikiran seperti yang dimiliki oleh Cak Nur itulah yang mendapat tempat.

Tetapi kita tidak ingin kembali mengulang rezim Orba. Mengulangi itu hanya akan membuat senjata makan tuan. Menurut saya, yang terjadi pada saat ini barulah tahap awal. Kita baru membicarakan lagi sesuatu yang persis terjadi pada era 1940-an. Faktanya, hingga kini, pembatasan dan pengakuan agama tetap ada. Pengakuan terhadap agama-agama sendiri, menurut saya, terkait dengan

persoalan *budgeting*. Karena pemerintah sudah mempunyai alokasi untuk membantu agama, maka penambahan agama yang diakui negara hanya akan membawa masalah. Misalnya saja kalau jumlah agama mencapai 300 buah, maka APBN hanya akan dihabiskan untuk kegiatan membantu agama saja. Jadi, persoalan ini juga merupakan persoalan politik anggaran, tidak semata-mata persoalan keyakinan. Artinya, kalau tiap tahun terdapat penambahan agama, Departemen Agama akan kebingungan. Dengan penambahan Konghucu saja Depag harus menambahkan satu direktorat untuk agama Konghucu. Ini jelas akan mengurangi jatah untuk agama-agama lain. Intinya, persoalan ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Kalau Depag dibubarkan, pesantren-pesantren akan kerepotan, demikian juga ormas-ormas yang sebelum ini kita sebutkan, karena ternyata salah satu suntikan dana ormas tersebut berasal dari situ.

Negara sekarang tampak lemah dan tidak bisa menjamin dan memenuhi hak-hak dan kebebasan warga negaranya untuk beragama dan berkeyakinan. Sebaliknya, pemerintah justru aktif merespon desakan MUI, sebagai wadah aspirasi paham Islam mainstream, *dengan memberangus hak-hak dan kebebasan warga negara, terutama para pengikut al-Qiyadah al-Islamiyah dan Ahmadiyah, termasuk membiarkan tindak kekerasan terjadi terhadap mereka.*

Repotnya lagi, ternyata kekerasan seperti yang dialami al-Qiyadah dan Ahmadiyah tidak terjadi pada agama-agama lokal yang tidak meminjam simbol agama-agama resmi seperti agama Tolotang, Kaharingan dan lain-lain. Yang dialami mereka hanyalah kesulitan untuk mendapatkan hak-hak sipil sebagai warga negara. Kekerasan atas nama agama selalu diarahkan kepada kelompok-kelompok

yang masih menggunakan simbol-simbol agama yang sudah resmi (diakui negara), seperti yang menimpa Lia Eden. Al-Qiyadah dan Ahmadiyah juga demikian. Pada kasus Lia Eden ternyata yang marah tidak hanya dari agama Islam tetapi juga Kristen. Masalahnya, kalau mau membuat agama baru juga malah akan repot. Maka, saya kerap berkelakar, kalau saja dulu Islam hadir dalam konteks seperti sekarang ini, pasti juga Islam akan dituduh melakukan penodaan agama, karena Islam telah meminjam istilah, bahkan sebagian, dari ajaran Kristen, atau yang terbanyak dari Taurat (Yahudi). Beruntung, waktu pertama kali Islam datang tidak ada pasal penodaan agama.

Artinya Anda sepakat bahwa kalau negara sudah memiliki keberpihakan pada agama tertentu, berarti mengalami setback *ke Abad Pertengahan di mana inkuisisi, kemesraan antara agama dan negara, begitu menindas agama minoritas dan ijtihad atau paham agama yang berbeda?*

Di Indonesia, kasus seperti ini memang baru. Kini, pemerintah seperti mengalami kegamangan. Pemerintah tidak bertindak secara tegas dan tepat di tengah adanya Ahmadiyah yang menggunakan simbol-simbol Islam dan kelompok lain yang anti dengan Ahmadiyah. Cobalah Anda masuk ke pengadilan. Yang dipakai oleh institusi ini untuk memutuskan kasus Ahmadiyah adalah pasal penodaan agama sebagaimana terdapat dalam KUHP. Kemudian kalau ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan penodan agama, hakim tidak akan meminta penjelasan kepada MA melainkan kepada MUI. Lantas, kalau MUI mengatakan bahwa Ahmadiyah telah melakukan penodaan agama, maka serta-merta hakim pengadilan pun kemudian memutuskan sama persis seperti perkataan MUI. Padahal MUI

tidak termasuk ke dalam hierarki lembaga-lembaga tinggi negara yang dapat dimintai pertimbangannya oleh hakim.

Artinya, kondisi demikian bukanlah keadaan yang ideal bagi negara, lantaran negara semestinya menjalankan amanat konstitusi dan melaksanakan ketentuan ICCPR sebagaimana kini telah diratifikasi.

Bangsa ini baru bisa membicarakan perbedaan dalam beragama dan berkeyakinan secara terbuka pasca-Soeharto (Orba). Dulu pemerintah kita lebih bersifat tangan besi. Bisa dipahami kalau kemudian kekerasan terhadap Ahmadiyah tidak pernah terjadi pada masa Soeharto. Meskipun, fatwa akan sesatnya Ahmadiyah sendiri sebenarnya sudah lama, di mana MUI sudah mengeluarkan fatwa itu jauh sebelum lengsernya Soeharto. Tapi mereka aman-aman saja ketika itu. Tidak pernah terdengar adanya tindak intimidasi, kekerasan dan sebagainya yang diarahkan terhadap jemaah Ahmadiyah. Hal ini terjadi bukan karena tidak adanya pengharaman, melainkan karena kekuatan Soeharto memang tidak bisa dilawan dengan cara-cara seperti itu. Fatwa pengharaman belakangan ini dibuka ke publik, maka sangat mungkin bisa menjadi pedang bermata dua, yang celakanya negara kehilangan kapasitasnya dalam menjalankan amanat konstitusi, sehingga tuntutan dan tindakan-tindakan kalangan yang berpaham

> Ketika agama masuk ke ruang publik, argumentasi yang dipakai haruslah argumentasi publik. Bahwa orang bisa terinspirasi oleh agama, sebagaimana yang lainnya juga terinspirasi oleh filsafat atau budaya tertentu, tidak apa-apa. Namun kalau segalanya ditarik menjadi semata-mata argumen agama, jelas berbahaya.

mainstream mengeksklusi setiap "yang beda" kian tanpa kompromi, bahkan semakin tidak terkendali.

Di sinilah pentingnya gagasan pluralisme. Persoalannya, pluralisme memperoleh resistensi keras, bahkan diharamkan oleh MUI dan sebagian umat Islam. Resistensi dan pengharaman MUI didasarkan pada dua alasan. Pertama, pluralisme disamakan dengan sinkretisme karena cenderung menyamakan kebenaran semua agama. Kedua, pluralisme disamakan dengan relativisme karena tidak mendaku absolutisme agama. Kedua alasan itu, bagi orang-orang yang ingin "menyelamatkan" agama, dapat mendangkalkan iman umat. Bagaimana menurut Anda sendiri?

Pemaknaan pluralisme sebagai menyamakan seluruh agama sebagaimana dinyatakan oleh MUI, menurut saya *contradictio in terminis*. Karena pluralisme pada dirinya sendiri justru mengandaikan pluralitas, perbedaan. Kalau seluruh agama sama tidak akan ada pluralisme, yang ada justru singularisme, ketunggalan. Itu yang tidak dipahami oleh MUI. Pluralisme, menurut saya, sama sekali tidak identik dengan penyamaan agama. NU dengan Muhammadiyah saja berbeda, apalagi Islam dan Kristen, pasti akan lebih banyak perbedaan ketimbang persamaannya. Bahwa orang ingin mencari persamaan antara Islam dengan yang lain, itu ya, dan wajar, karena perbedaan di antaranya lebih banyak ketimbang persamaannya. Lebih susah mencari persamaan ketimbang perbedaan. Tapi tidak berarti bahwa Islam sama dengan Kristen. Jadi tuduhan menyamakan seluruh agama oleh MUI adalah salah pada dirinya sendiri dan tidak realistis. Sebab, pada dasarnya, di antara masing-masing agama tidak mungkin disamakan. Agama-agama adalah

fakta perbedaan itu sendiri, pluralitas. Pluralitas adalah fakta dan pluralisme adalah sikap terhadapnya.

Pluralisme dianggap sebagi relativisme juga tidak tepat. Pluralisme dan relativisme adalah dua hal yang berbeda. Pluralisme mengandaikan adanya pluralitas, bahwa saya berbeda dengan Anda kemudian dicarikan bagaimana cara mengatasi perbedaannya. Namun kemudian ada yang memakai cara kekerasan dalam menyikapi perbedaan, misalnya bahwa Anda salah dan sesat, karena itu harus dihabisi. Meski demikian, selalu ada yang memakai cara pluralis dalam memandang perbedaan agama dan kepercayaan; kita berbeda dan karena berbeda maka kita harus menghargai.

Tetapi ada klaim kebenaran (absolutisme) di masing-masing agama.

Klaim kebenaran pasti ada karena hal itu menyangkut keyakinan. Orang NU dan Muhammadiyah, di dalam internal Islam sendiri, atau Kristen dan Islam sama-sama mempunyai klaim kebenaran. Tetapi, yang patut digaris bawahi bahwa klaim seperti itu tidak bisa menjadi dasar untuk menghancurkan orang lain. Walaupun kalau kita baca sejarahnya akan ditemukan kenyataan bahwa beberapa nilai dalam Islam sama dengan Kristen. Itu banyak ditemui bahkan dilakukan oleh Nabi sendiri. Misalnya, di dalam tafsir Al-Razi dikatakan bahwa Nabi Muhammad datang bukan untuk membawa *syariat* baru, melainkan meminjam *syariat* Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Makanya tidak ada yang baru di dalam syariat Islam. Syariat-syariat pokok dalam Islam adalah hasil adopsi dari syariat-syariat sebelumnya. Syariat Islam bukanlah sesuatu yang genuin berasal dari Islam, baik salat, zakat, pua-

sa, maupun haji. Mungkin yang baru adalah syahadatnya, *asyhadu anna muhammadan rasûlullâh*.

Agama mengenal konsep soteriologi. Setelah Konsili Vatikan II, Katolik menyatakan bahwa ada keselamatan di luar gereja. Islam juga memiliki landasan teologis bagi prinsip-prinsip semacam itu. Sayang, pada fakta dan praktiknya, agama-agama kerap lebih mengedepankan bentuk teologi yang menyatakan ketiadaan keselamatan lain di luar agamanya. Islam beranggapan bahwa hanya Islamlah yang paling benar.

Tidak begitu juga. Dalam al-Quran misalnya, klaim orang Yahudi dan Nasrani bahwa hanya mereka yang akan masuk surga, *lâ yadkhul al-jannata illâ man kâna hûdan aw nashârâ*. Kemudian klaim tersebut dibantah oleh al-Quran dengan mengatakan *tilka amâniyyukum*, itulah imajinasi mereka, lantas dilanjutkan *qâlû balâ*, tidak begitu, *man aslama wajhahu li 'l-Lâhi wahuwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih*. Ayat itu jelas merupakan kritik al-Quran terhadap orang-orang Yahudi yang saat itu menyatakan bahwa surga hanyalah milik mereka.

Nabi Muhmmad sendiri pernah berkata *lâ tasyubbu Waraqah ibn Naufal fa-innî qad ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn*, janganlah kamu mencaci Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Kristen yang mengakui kenabian Muhammad, karena saya sudah melihat dia berada di dalam surga. Keterangan ini terdapat di dalam kitab *al-Jâmi' al-Shaghîr li Ahâdîts al-Basyîr wa al-Nadzîr* karangan Jalaluddin al-Suyuthi. Hadits ini menjadi bukti sikap pluralis, mungkin lebih tepatnya sikap inklusif, Nabi terhadap umat agama lain. Contoh lain untuk hal ini misalnya dapat dilihat pada seorang

Yahudi Madinah bernama Mukhairiq. Ketika orang-orang Yahudi sudah banyak melakukan penentangan terhadap Piagam Madinah kemudian menimbulkan sejumlah peperangan antara umat Islam dan Yahudi di Madinah, Mukhairiq berpihak kepada umat Islam dan berperang bersama Nabi melawan orang-orang Yahudi. Ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi "kenapa Anda berperang bersama Muhammad, tidak bersama orang-orang Yahudi?" Ia menjawab "karena orang-orang Yahudi telah melanggar Piagam Madinah".

Di dalam Piagam Madinah dijelaskan bahwa seluruh warga Madinah harus dilindungi kalau ada serangan musuh dari luar. Pada kasus Mukhairiq di atas dapat dijelaskan bahwa ketika terjadi penyerangan dari Musyrik Mekah ke Madinah, di mana orang Yahudi Madinah berkolaborasi dengan orang Musyrik Mekah untuk menghancurkan Islam dalam perang Khandaq, perang Parit, mereka telah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama. Bagi Mukhairiq, kesepakatan itu sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Karena orang-orang Yahudi Madinah telah melanggar kesepakatan itu, maka sikap paling benar menurutnya adalah membela Muhammad sebagai orang yang konsisten menjalankan kesepakatan Piagam Madinah. Sebelum meninggal, Mukhairiq sendiri kemudian berwasiat agar seluruh hartanya diberikan untuk kepentingan Muhammad dan Sahabat-sahabatnya. Lalu Muhammad berkata *Mukhairiq khayr al-yahûd*, Mukhairiq adalah paling baiknya orang Yahudi.

Kalau begitu mesti ada kesepakatan bersama bahwa nilai dasar kolektif kita bisa mengatasi keimanan masing-masing agama.

Keimanan adalah hal privat. Kesepakatan kolektif adalah hal lain yang bersifat objektif. Piagam Madinah itu seperti Pancasila, pokok-pokok kesepaktan kolektif di antara mereka untuk saling membantu satu sama lain, menjadi satu kesatuan, *ummatan wâhidan*. Jadi, pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah, menurut saya, bukan disebabkan oleh pertimbangan agama melainkan lebih pada pertimbangan politik. Karena itu ayat al-Quran yang berbunyi *walan tardlâ anka al-yahûd walâ al-nashârâ hattâ tattabi'a millatahum,* tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh umat Yahudi, tetapi hanya untuk Yahudi Madinah. Buktinya, ketika terjadi penaklukan Andalusia, Islam justru berkolaborasi dengan Yahudi.

Hubungan Islam dengan agama lain, menyangkut persoalan sosial-politik-ekonomi, itu sangat fluktuatif. Misalnya, ketika Islam berada di Mekah, di mana pada saat itu menjadi minoritas, ternayata meminta suaka politik ke raja Habasyah yang beragama Kristen. Pada saatnya, hubungan seperti itu sama sekali tidak menjadi masalah. Baru kemudian, ketika akhirnya Habasyah dipimpin oleh raja Kristen yang ekstrem, hubungan yang terjadi antara Islam dan Kristen kembali pada pertikaian dan permusuhan. Maka ayat-ayat yang cenderung eksklusif, seperti *walan tardlâ*... di atas, menurut saya harus dipahami sebagai ayat-ayat yang diturunkan di dalam konteks sosial politik tertentu, sehingga tidak bisa diuniversalisasikan.

Oleh karena itu, sikap umat Islam tidak bisa selamanya anti terhadap Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana ditunjukkan al-Quran sendiri, ketika perlindungan diberikan oleh raja Habasyah kepada umat Islam, ayat yang turun adalah *walâ tajidanna aqrabahum mawaddatan li al-ladzîna*…, kamu akan menjumpai bahwa yang paling enak dijadikan sahabat adalah orang yang menamakan diri-

nya sebagai Nasrani. Tetapi itu tidak bisa dijadikan patokan, karena berikutnya terjadi Perang Salib yang membawa pada disharmoni antara Islam dan Kristen. Ketika dulu Romawi kalah perang dengan Persia, umat Islam juga ikut menderita, maka turunlah ayat *ghulibat al-rûm*.

Anda sudah menerangkan hubungan Islam-Kristen-Yahudi yang disorot dari sisi politik. Dari sisi teologis, bagaimana Anda menerangkan klaim bahwa Yahudi disempurnakan oleh Kristen lalu disempurnakan lagi oleh Islam. Logika yang dipakai kemudian, karena Islam datang belakangan dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya, maka yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi?

> Jika dicermati dari seluruh konsekuensi pasal 156a dan UU/No.1/PNPS/1965 sangat nyata bertentangan dengan konstitusi. Sebab keduanya menjadi instrumen legal yang dapat mencerabut hak-hak dan kebebasan warga untuk beragama dan berkeyakinan, maka yang paling mendesak adalah menghapus kedua produk hukum tersebut.

Al-Quran sendiri, menurut saya, tidak berkata seperti itu. Yang ada adalah *mushaddiqan limâ bayna yadayhi wa muhayminan 'alayhi*. Al-Quran datang bukan untuk menghancurkan kitab Taurat dan Injil, tetapi justru untuk membenarkan atau menjaga nilai-nilai yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya, pada surat terakhir al-Quran dinyatakan *inna hâdzâ lafî al-shuhuf al-ûla shuhufi ibrâhîma wa mûsâ*, sesungguhnya al-Quran ini sudah ada di dalam *suhuf-suhuf* sebelumnya, *suhuf* Ibrahim dan Musa. Jadi konten al-Quran tidaklah baru dan mestinya tidak ada pertentangan teologis.

Bahwa kemudian di dalam al-Quran terdapat kritik terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu soal lain. Ternyata setelah saya cek ke dalam kitab-kitab tafsir, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan hanyalah satu sekte tertentu di dalam kekristenan. Paulus sendiri tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah Tuhan atau putera biologis Tuhan. Ayat al-Quran yang berbunyi *laqad kafara al-ladzîna qâlû inna 'l-Lâha tsâlitsu tsalâtsah* hanya ditujukan bagi Yakobit dan Nestorian. Tidak untuk seluruh sekte yang terdapat di dalam kekristenan.

Tafsir seperti itulah yang diklaim banyak orang sebagai tafsir yang mengarah pada penyamaan semua agama. Tafsir yang menyatakan bahwa Islam tidak menggugurkan Yahudi dan Kristen melainkan memperkuat dan membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, berbalik 180 derajat dengan klaim kebenaran agama yang dimiliki kalangan fundamentalis yang memiliki logika kalau saya (agama yang saya anut) benar maka yang lain harus salah.

Tafsir yang tadi saya ungkapkan bukanlah sebuah penafsiran baru. Saya hanya mengutip tafsirnya ulama terdahulu, seperti Nawawi al-Bantani dan al-Qurtubi. Saya tidak sepakat dengan tafsirnya Ibn Katsir yang menyatakan bahwa ayat *wamuhayminan 'alayhi* berarti menghapus kandungan ayat-ayat sebelumnya. Tapi perlu dicatat juga, Ibn Katsir adalah ulama kontemporer. Padahal pendapat yang serupa dengannya tidak pernah muncul sebelumnya, begitupun selama zaman al-Thabari dan lain-lain.

Lebih dari itu, Ibn Katsir kerap terlalu jauh menafsirkan al-Quran. Ayat *balâ man aslama wajhahu li 'l-Lâhi wahuwa muhsinun,* kata *wahuwa muhsinun* di situ diartikan sebagai orang yang

mengikuti Nabi Muhammad. Jadi orang yang pasrah kepada Tuhan tetapi tidak mengikuti Nabi tetap akan masuk neraka. Penafsiran seperti itu, menurut saya, sudah sangat jauh dari makna yang dikehendaki oleh kata *muhsinun* sendiri.

Ayat yang paling biasa dipakai dan dimaknai secara tekstual oleh kalangan fundamentalis adalah inna al-dîna 'inda 'l-Lâhi al-islâm. Penafsiran Anda untuk ayat ini sendiri bagaimana?

Saya mengutip penafsiran Nawawi al-Bantani, katanya, *"walâ dînan mardhiyyan 'inda 'l-Lâhi siwâ al-islâm al-ladzî huwa al-tawhîd wa al-tadzarrru' wa al-tadzallul ilâ 'l-Lâh."* Bagi dia, "Islam itu bukan diartikan dengan agama Islam tetapi ajaran monoteisme, ketundukan hanya kepada Tuhan". Islam di situ tidak menunjuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja.

Berarti pandangan mainstream umat Islam terhadap Kristen yang percaya Trinitas tidak termasuk dalam kategori tafsiran Nawawi?

Trinitas itu bukan konsep yang sederhana. Apakah Trinitas identik dengan tiga Tuhan? Kita tidak bisa dengan mudah menjawabnya. Berdasar sejumlah buku yang saya baca, Trinitas merupakan konsep yang sangat rumit dan tidak ada kesepakatan mengenainya. Itu persis seperti persoalan Yahudi. Yahudi adalah agama penganut monoteisme paling ketat, sama dengan Islam. Ia baru mengalami perubahan ketika sampai pada zaman Uzair, yang dikatakan sebagai anak Tuhan. Cerita ringkasnya kurang lebih ketika Nabi Musa sudah meninggal, dalam waktu sekitar 300-400 tahun, Taurat hilang dari peredaran. Ada yang mengatakan kalau itu merupakan

rekayasa Tuhan dan sebagainya. Salah satu versinya mengatakan bahwa itu terjadi karena Taurat dibakar oleh raja Buhtanashar. Kemudian muncul seseorang yang bernama Uzair, yang tidak jelas ujung pangkalnya, menjadi satu-satunya orang yang hafal Taurat secara keseluruhan. Dari sini, mayoritas orang Yahudi yakin kalau Uzair adalah orang istimewa. Uzair pun kemudian dihormati sedemikian rupa sampai dianggap sebagai putera Tuhan. Terlebih setelah Taurat yang asli pada zaman Nabi, ternyata sama dengan Taurat yang dihafal Uzair. Melihat keistimewaan Uzair, sebagian Yahudi berkata bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Golongan inilah yang dikritik al-Quran sebagai kafir. Tapi al-Quran sekadar bilang kafir, tidak lebih dari itu.

Dapatkah Anda mengeksplorasi kriteria kafir zindiq, kafir dzimmi dan konsep lainnya yang membedakan mana golongan "kita" dan mana" kalian"?

Itu adanya di dalam fikih. Al-Quran tidak memberikan pembedaan.

Artinya, *praktik-praktik kaum fundamentalis belakangan yang kerap mencabut hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang atau kelompok yang berbeda paham dengan sewenang-wenang sama sekali jauh dari prinsip-prinsip al-Quran?*

Etika Islam menyangkut hubungan dengan agama lain tidak seperti itu. Islam menganjurkan kesantunan.

Adakah itu merupakan implikasi dari persoalan yang sebenarnya bersifat politis?

Saya justru melihat kasus-kasus seperti itu lebih merupakan persoalan yang berbau politik, persis seperti peperangan Nabi di Madinah. Di situ, Nabi sudah tidak lagi hanya menjadi kepala agama, tetapi juga kepala negara.

Tetapi reaksi berlebihan, seperti merusak atau membakar tempat ibadah sebagaimana dialami oleh Ahmadiyah dan gereja-gereja di Indonesia, sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh ajaran agama manapun, termasuk oleh ajaran Islam. Apakah itu mungkin disebabkan oleh inferiority complex *yang sekarang melanda Islam?*

Mungkin benar kalau umat Islam di dunia sekarang sedang mengalami ketertindasan, kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga menyebabkan umat Islam menjadi umat yang serba sensitif. Belum lagi ditambah dengan politik negara-negara Barat yang kerap tidak simpatik dengan umat Islam, sebagaimana terlihat pada kebijakan politik yang diambil oleh Amerika terhadap Irak dan lain sebagainya. Mengatakan bahwa sebagian faktor itu berpengaruh negatif terhadap perkembangan Islam, saya kira tidak sepenuhnya salah.

Tapi bukan berarti bahwa berbagai tindakan intoleran kalangan fundamentalis Islam yang belakangan bermunculan itu bisa dibenarkan?

Ya. Kalangan fundamentalis mempunyai argumen bahwa kezaliman harus dilawan dengan kezaliman yang setimpal. Bagi mereka, Islam tidak sama dengan Kristen yang mengajarkan bahwa kalau

ditampar pipi kanan “dikasih” pipi kirinya. Berbeda dengan ajaran itu, mereka lebih memilih untuk melawan. Sebenarnya mungkin umat Islam di Indonesia tidak melihat secara telanjang ketidakadil-an pemerintah Amerika terhadap umat Islam di dunia internasional. Sensitivitas kebanyakan umat Islam Indonesia untuk hal ini justru cenderung tertutup. Yang bereaksi keras atas isu-isu internasional seperti itu kebanyakan adalah alumni-alumni Timur Tengah, seper-ti alumni Afghanistan dan sebagainya. Kiai-kiai tradisional, seperti kiai-kiai Jawa Timur yang hanya mengawasi pesantren dalam kese-hariannya, jusru tidak mempunyai reaksi apa-apa karena memang tidak melihat kasusnya secara persis. Orang-orang yang mempunyai kesadaran politik dunia sajalah yang akan bereaksi terhadap kebijak-an-kebijakan negara lain yang kurang simpatik dengan negara atau komunitas-komunitas Islam.

Meski begitu, fakta bahwa ada kebencian terhadap Islam, seba-gimana juga kebencian terhadap Kristen itu benar adanya. Namun kalau dihadapi secara reaktif pasti tidak akan menemukan solusi.

Kalau memang terdapat reaksi yang berbeda antara ulama-ulama tradisional dengan para alumni Timur Tengah, apakah di situ ada peran transnasionalisme Islam?

Sebagian kiai tidak mempunyai memori atau *file* tentang Timur Tengah, mereka lebih tersibukkan dengan problem-problem lokal. Makanya wajar kalau yang mempunyai kesadaran seperti itu ada-lah orang-orang seperti Abu Bakar Baasyir, Ja’far Umar Thalib dan lain-lain, yang mempunyai kesadaran politik Timur Tengah.

Mereka sekarang sudah mulai aktif mengkampanyekan gagasan reaktifnya ke daerah-daerah.

Karena bagi mereka dengan mempertontonkan CD peristiwa-peristiwa yang merekam "kebiadaban pemerintah Bush" terhadap umat Islam, sensitivitas keislaman masyarakat awam akan langsung tersentuh. Ini justru yang diharapkan oleh kalangan fundamentalis. Orang-orang di kampung sendiri sebenarnya tidak mengerti apa-apa tentang politik di Timur Tengah. Kejadian di Timur Tengah itu persis seperti NU pada zaman Orde Baru yang diintimidasi oleh Soeharto. Ketika itu dibeberkan ke publik, terjadilah kolektivitas luar biasa di kalangan NU bahwa mereka menjadi korban keganasan rezim Soeharto. Sensitivitas kalangan Nahdliyyin mudah digugah hanya dengan membeberkan penindasan yang diderita oleh komunitasnya semasa rezim Soeharto. Makanya, di kalangan NU khususnya, Gus Dur menjadi ikon dari pembangkangan terhadap Soeharto.

> Pemaknaan pluralisme sebagai menyamakan seluruh agama sebagaimana dinyatakan oleh MUI, menurut saya *contradictio in terminis*. Karena pluralisme pada dirinya sendiri justru mengandaikan pluralitas, perbedaan. Kalau seluruh agama sama tidak akan ada pluralisme, yang ada justru singularisme, ketunggalan.

Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan. Gagasan pluralisme yang selama ini didiseminasikan, kalau dikontradiksikan dengan kondisi-kondisi faktual, seolah tidak ada apa-apanya. Prinsip-prinsip Islam yang toleran tidak berarti lagi karena ternyata wajah-wajah Islam yang muncul lebih didominasi "preman berjubah".

Mereka sebenarnya hanyalah komunitas kecil dari keseluruhan rakyat Indonesia. Namun begitu, dapat dikatakan bahwa komunitas ini adalah komunitas yang kecil tapi membunuh. Dua juta pengikut, bagi mereka, sudah cukup untuk menghancurkan Indonesia ini. Yang jadi masalah, kenapa kalangan fundamentalis tidak menghancurkan Malaysia atau Brunei Darussalam adalah karena mereka beranggapan bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang berlandaskan dan mempraktikkan hukum-hukum kafir.

Artinya benar bahwa kalangan aktivis interfaith*, pluralis, belum bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak mempunyai mekanisme untuk mendesain* social movement *agar semangat toleransi di tengah masyarakat sampai pada tahap militan dalam memihak keadilan dan kebebasan. Sehingga, ketika terjadi fenomena kekerasan atas nama agama, masyarakat bukan hanya diam tetapi terlibat memberikan solusi*.

Karena para aktivis *interfaith* lebih berpusat di kota dan elitis, sementara mereka (kalangan fundamentalis) bergerak sampai ke level paling bawah, langsung menyentuh masyarakat. Kalangan *interfaith* baru bergerak sampai pada tingkat diskusi, belum beranjak ke orientasi praksis. Artinya tidak ada tokoh-tokoh pluralis yang bekerja di pedesaan. Tokoh agama yang berdakwah di desa-desa biasanya tidak pluralis. Ini bisa dipahami karena menjadi pluralis tidak bisa hanya melalui fase yang pendek. Saya sendiri untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan seperti ini harus menjalani fase yang sangat panjang. Sementara untuk mejadi seorang yang eksklusif sangatlah mudah. Dengan CD yang berdurasi tidak sampai dua jam, seseorang langsung bisa menjadi sangat eksklusif bahkan ekstrem dalam pandangan-pandangan keagamaan. Sementara un-

tuk mencapai tahap yang pluralis terlalu *sophisticated.* Wajar kalau pluralisme tidak mudah dijelaskan ke masyarakat paling bawah, yang rata-rata awam.

Bagaimnana dengan upaya-upaya seperti yang dilakukan P3M, salah satunya, ke pesantren-pesantren di daerah, apakah sama sekali tidak berimplikasi terhadap fenomena keagamaan yang merawat perbedaan?

Mungkin penyemaian gagasan progresif yang dilakukan Masdar F. Mas'udi hanyalah serpihan-serpihan kecil di tengah besarnya arus eksklusivisme agama. Namun demikian, menurut saya, seseorang menjadi eksklusif sebenarnya tidak apa-pa. Seperti kecenderungan orang beragama di Amerika yang cenderug eksklusif. Tapi bedanya Amerika dengan Indonesia adalah bahwa di Amerika sama sekali tidak ada sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kekerasan. Sekali melakukan kekerasan, pelakunya akan kehilangan pekerjaan dan menderita. Di sini (Indonesia), orang bisa melakukan tindak kekerasan tanpa dikenakan sangsi apapun oleh polisi, tetap bisa bekerja dan lain-lain. Di sini, penegakan hukumnya sangat lemah. Sefundmentalis apapun warga Amerika tidak mungkin melakukan kekerasan. Kalau

Untuk mejadi seorang yang eksklusif sangatlah mudah. Dengan CD yang berdurasi tidak sampai dua jam, seseorang langsung bisa menjadi sangat eksklusif bahkan ekstrem dalam pandangan-pandangan keagamaan. Sementara untuk mencapai tahap yang pluralis terlalu *sophisticated.* Wajar kalau pluralisme tidak mudah dijelaskan ke masyarakat paling bawah, yang rata-rata awam.

saya ikuti khutbah-khutbah Jum'at di AS, isinya ternyata sangat fundamentalis, tetapi mereka tidak bakal berani mengambil batu untuk melempar, melakukan pengrusakan fasilitas dan lain sebaginya. Karena siapa pun yang melakukan itu akan berhadapan dengan hukum. Di sini, ketegasan seperti itu sama sekali tidak terjadi.

Itulah kenapa para aktivis interfaith *dalam kasus kekerasan atas nama agama lebih menuntut penegakan HAM. Negara diminta untuk mengawal konstitusi, bukan berpegang pada fatwa MUI. Lantas apakah efektif diseminasi pluralisme dan segala perdebatannya terus dilakukan sementara dalam level perundang-undangannya tidak pernah ada kepastian (paradoks konstitusi)?*

Sebenarnya kalau penegakan hukum hendak dilaksanakan di Indonesia secara konsekuen, maka siapapun yang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah harus ditangkap, dipenjara dan dikenakan hukuman, *titik*! Tidak ada alternatif lain. Orang bisa saja bersikap eksklusif seperti pandangan-pandangan kebanyakan kiai di pedesaan, asal tidak melakukan kekerasan. Kenapa kiai-kiai desa bisa tidak sampai memancing warganya untuk bertindak anarkis menyikapi perbedaan, karena adanya kontrol dari masyarakat terhadap para kiai sendiri. Kalau seorang kiai juga ikut mengambil batu dan melemparkannya ke gereja, bisa dipastikan kalau kemudian ia akan termarginalkan dan "tidak laku". Makanya pusat kekerasan itu berada di kota dan para kiai yang melakukannya adalah kiai kota.

Sebelumnya Anda sudah mengatakan bahwa fenomena keagamaan yang muncul belakangan adalah sesuatu yang baru setelah sekian puluh tahun dikekang Orde Baru. Apakah artinya Anda masih mempunyai optimisme untuk masa depan pluralitas dan pluralisme di Indonesia?

Saya masih mempunyai harapan karena, menurut saya, lamakelaman akan ada resistensi dari masyarakat sendiri terhadap gerakan-gerakan yang fundamentalis dan anarkis. Di Aceh, kalangan ibu-ibu kini sudah mulai marah karena ada *qanun* dalam perda syariah yang membuatnya tidak boleh memakai ini dan itu. Artinya perda syariah dan sejenisnya kini sudah banyak memperoleh penolakan dari masyarakat yang diaturnya sendiri.

Makanya, kalau RUU APP konsepnya tidak jauh seperti itu (terlampau restriktif terhadap hak-hak dan kebebasan warga), pasti ibu-ibu kampung akan marah. Karena kultur Indonesia sebenarnya memang tidak demikian, sebagaimana diinginkan oleh perda maupun RUU APP. Kultur asli perempuan Aceh, misalnya, sebenarnya tidak memakai jilbab. Faktanya, kalau kita lihat gambar relief-relief atau patung-patung ratu Aceh tidak ada yang memakai jilbab. Apalagi perempuan Jawa. Banyak dari mereka yang hanya memakai *kemben* untuk sehari-hari maupun bekerja masuk ke hutan dan sebagainya. Tapi tidak ada yang mengatakan kalau itu pornoaksi. Orang kampung tidak ada yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan demikian hanya orang kota.

Dalam kasus ini seolah telah terjadi semacam kolonialisasi orang kota terhadap orang desa. Pemakaian koteka di Papua sama sekali tidak ada masalah. Orang kota saja yang melihatnya sebagai sesuatu yang bermasalah.

Sekali lagi, menurut saya, ketentuan hukum, perda atau *qanun* yang mengatur hal-hal privat masyarakat, lambat laun akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri. Kehidupan bermasyarakat akan normal kembali berdasarkan konteks dan kearifan lokal masyarakat masing-masing. Fenomena demikian, menurut saya, tak lebih dari fenomena sesaat ketika pemerintah tidak memiliki cukup kekuatan. Saya memperkirakan fenomena demikian hanya akan bertahan 10 sampai 15 tahun ke depan. Setelah itu, kehidupan masyarakat di daerah-daerah akan kembali normal, ibu-ibu dengan tenang akan memakai *kemben* lagi sambil bersantai di depan rumah. Yang laki-laki tidak memakai apa-apa kecuali celana pendek sambil minum kopi dan merokok menemani perbincangan bersama istri dan anak-anaknya di depan rumah.

Hal lain, misalnya, kalau praktik keagamaan seperti itu dibilang sinkretik, maka itu sebenarnya tidak hanya dilakukan sekarang. Islam sendiri justru menjadi agama sinkretik, karena telah mencampur-baurkan budaya Arab, Yahudi dan Kristen. Kalau tidak sinkretik, Islam tidak akan sebesar ini. Dengan itu, Muhammadiyah yang dahulu sangat puritan pelan-pelan mulai menyadari dan apresiatif terhadap kebudayaan lokal.

Percakapan dengan

Abdul Munir Mulkhan

Abdul Munir Mulkhan, Guru Besar Filsafat Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menjadi Dewan Penasehat Pusham UII dan Impulse (Institute for Multiculturalism & Pluralism Studies) Yogyakarta. Ia aktif di PP Muhammadiyah sebagai Ketua Pokja sekaligus Anggota Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Islam mengisyaratkan perlunya pemisahan agama dari negara. Dorongan sekular ini tergambar dari hadits *antum a'lamu bi umûri dunyâkum*. Karena seluruh wilayah agama pada akhirnya menjadi persoalan-persoalan sekular, maka institusi pendidikan Islam harus membikin formulasi cantik dan cerdas untuk menjawab kebingungan problem kehidupan yang kian mengglobal, dengan ragam tafsirnya. Sehingga peran negara pun menjadi penting untuk memediasi dialog agar penafsiran seseorang atau kelompok tertentu tidak mengganggu kepentingan dan hak lainnya. Sebab, dalam hal penafsiran tidak ada yang tidak relatif, kecuali Tuhan. Namun di dalam yang relatif selalu berkobar idealitas, *ultimate goal*. Di sana ada yang mutlak. Tapi boleh jadi kita tidak pernah sampai kepada yang mutlak tersebut.

Sekularsime seringkali dipahami oleh banyak kalangan, terutama umat Islam di Indonesia, sebagai paham anti-agama. Akibatnya resistensi terhadapnya cukup kuat. Dalam pandangan Anda bagaimana seharusnya sekularisme dipahami?

Saya melihat sekularisme dari dua aspek: teoretis dan fakta di lapangan. Secara teoretis, sesungguhnya sekularisme bukanlah teori yang menolak agama. Bahwa persoalan-persoalan agama itu perlu dipisahkan dengan negara merupakan pandangan yang benar. Namun demikian, bukan berarti sekularisme menjadi anti-agama.

Faktanya, kita melihat adanya inkonsistensi di Indonesia atau di negeri-negeri Muslim lainnya. Mereka menolak sekularisme secara normatif, tetapi pada praktiknya di lapangan mereka membedakan antara urusan agama dan urusan dunia. Sekularisme tidak diterima karena umat berpandangan bahwa istilah tersebut datang dari Barat. Padahal dalam Islam sendiri terdapat isyarat tentang konsep ini. Hadits yang berbunyi *antum a'lamu bi umûri dunyâkum* jelas-jelas berkarakter sekular. Selain itu, dinyatakan bahwa kehidupan duniawi (sekular) merupakan tahapan untuk sampai ke dunia akhirat (agama). Hanya saja penjelasan dari para tokoh Muslim atas hal ini tidak memadai.

Sementara itu, dunia Barat menggunakan konsep dan paham sekularisme untuk menolak segala bentuk pelibatan nilai-nilai yang dipercaya sebagai yang mutlak (doktrin dan ajaran agama) di dalam soal-soal yang berubah seperti kehidupan politik kenegaraan dan sosial-ekonomi, yang merupakan wilayah publik dan yang konsensual dan negosiabel.

Saya kira, kecenderungan umat Islam Indonesia menentang sekularisme, liberalisme ataupun pluralisme, lebih karena perso-

alan sejarah. Karena istilah-istilah itu datang dari Barat, sehingga kemudian tidak mudah diterima. Saya juga melihat bahwa sesungguhnya gerakan pembaharuan Islam abad ke-19 mempunyai dua kaki. Satu kaki mencoba memodernisasi Islam dengan menggunakan akal dan memanfaatkan tradisi sekaligus juga pengalaman bangsa-bangsa Barat. Kaki yang lain, walapun tidak secara terang-terangan, cenderung anti-Barat.

Bagaimana dengan sekularisasi atau sekularisme yang dipahami dalam konteks pemisahan antara hal-hal yang berkaitan dengan semangat atau nilai-nilai agama dan tradisi dengan ilmu pengetahuan, sebagai upaya untuk mencapai kemajuan dan objektivitas ilmu pengetahuan?

Persoalan ini perlu dijelaskan dengan jernih. Ilmu dalam wacana Islam di Indonesia, terutama di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) atau UIN (Universitas Islam Negeri), tidak jelas mana yang masuk dalam wilayah ilmu dan mana yang termasuk dalam wilayah ajaran (agama). Menurut saya, perlu dibedakan mana saja wilayah yang masuk urusan ajaran (agama) yang diyakini dan mana saja yang masuk dalam ranah saintifik (ilmu) yang dipikirkan, dikritik dan ditemukan.

Ilmu itu menyangkut semua hal, termasuk yang berkaitan dengan ajaran agama. Misalnya ilmu kalam, meskipun pembahasannya adalah wilayah ketuhanan, tetapi karena dia adalah ilmu, maka dia harus mengikuti prosedur dan mekanisme ilmiah. Ini berbeda dengan ajaran agama. Ajaran agama berkenaan dengan keyakinan. Di wilayah ilmu semua hal dapat didiskusikan; sedangkan di wi-

layah keyakinan semua hal menjadi urusan masing-masing orang yang tidak untuk diperdebatkan.

Sayangnya di dunia pendidikan Islam, khususnya perguruan tinggi, tidak ada batas antara wilayah ilmu dan ajaran atau ideologi dan ilmu ideologi. Contohnya apa yang terjadi di Perguruan Tinggi Islam. Dulu pada masa perguruan tinggi Islam masih bernama IAIN, belum menjadi UIN, terdapat fakultas-fakultas yang mempelajari ilmu-ilmu Islam (*Islamic Studies*). Ilmu-ilmu Islam adalah jenis dari sains (ilmu). Maka, sudah sepatutnya setiap jenis ilmu yang ada di dalamnya terbuka untuk dikritisi. Tapi sayangnya, pada saat ada orang yang melakukan tindakan-tindakan (berpikir dan bersikap) kritis terhadapnya, ada pihak-pihak lain yang menghantamnya dengan menggunakan atau mengatasnamakan finalitas Islam sebagai ajaran untuk kemudian menstigma sesat, murtad dan beberapa sifat pejoratif lainnya kepada mereka.

> Saya melihat sekularisme dari dua aspek: teoretis dan fakta di lapangan. Secara teoretis, sesungguhnya sekularisme bukanlah teori yang menolak agama. Bahwa persoalan-persoalan agama itu perlu dipisahkan dengan negara merupakan pandangan yang benar. Tapi, bukan berarti ia menjadi anti-agama. Faktanya, kita melihat adanya inkonsistensi di Indonesia atau di negeri-negeri Muslim lainnya. Mereka menolak sekularisme secara normatif, tetapi pada praktiknya di lapangan mereka membedakan antara urusan agama dan urusan dunia.

Pada gilirannya, orang menjadi tidak berani untuk berbeda pendapat. Orang menjadi tidak berani mengupas habis persoalan-persoalan keilmuan yang dihadapi. Akibatnya ilmu dalam ranah *Islamic Studies* susah berkembang menjawab permasalahan dunia

kehidupan dan kemanusiaan yang terus berubah, kalau tidak dikatakan berhenti dan stagnan. Jika persoalannya seperti itu, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sekularisme, pluralisme, atau gagasan-gagasan yang lainnya akan sulit dipecahkan, bahkan bagaikan bom waktu yang suatu saat bisa meledak tanpa arah yang jelas.

Sekularisme pada perkembangannya menunculkan gagasan privatisasi agama, apa pandangan Anda tentang hal ini?

Isu privatisasi agama lebih disebabkan kebekuan ajaran agama. Padahal ajaran agama merupakan hasil rekonstruksi atas Sunnah Nabi atau tafsir terhadap al-Quran. Persoalan ini merupakan persoalan yang hampir sama peliknya dengan masalah masuknya doktrin (ajaran) di tengah diskusi tentang sains (ilmu). Tapi, saya memandang bahwa pandangan yang menyatakan bahwa agama merupakan urusan privat, tidaklah menjadi soal. Maksud saya begini, dalam contoh kasus salat, memang ada *grand design* terkait *kayfiyat* (tata cara) salat. Namun yang juga perlu disadari adalah bahwa cara-cara salat yang dipraktikkan kaum Muslimin sekarang ini merupakan hasil dari intrepretasi ulama-ulama atas peristiwa pada zaman Nabi saw.

Yang menjadi persoalan adalah ketika yang diambil atau diakomodir adalah cara salat yang frekuensinya paling sering dipraktikkan oleh Rasulullah yang diperoleh dari Hadits-hadits dengan sanad mutawatir atau sahih dan kuat. Artinya, yang diambil sebagai rujukan adalah *grand design*-nya saja. Sementara praktik, kasus, dan cara salat yang di luar *grand design* dianggap tidak ada. Padahal banyak kasus unik dalam Sunnah (kehidupan) Nabi yang

bisa dicontoh untuk memecahkan persoalan-persoalan aktual dan kontemporer dengan tafsir yang aktual dan kontemporer pula.

Saya memahami privatisasi agama lebih sebagai kasus-kasus yang wilayahnya berada di luar *grand design* tersebut. Dalam salat, desain besar atau cara-cara melakukannya telah jelas. Tapi di dalam salat, ada pula wilayah-wilayah subyektif yang sangat privat, yang menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya. Demikian pula halnya dengan ajaran agama-agama yang lainnya.

> Bagi saya, seluruh persoalan agama pada akhirnya menjadi persoalan-persoalan sekular. Sebab, agama (Islam) merupakan tuntunan hidup di dunia bagi manusia yang masih hidup dan bukan yang sudah mati (*hudan li al-nâs*), yang kemudian menjadi persoalan-persoalan publik.

Kalau memakai konsep paradigma Thomas Kuhn, yang saya maksud privat di sini sama dengan eksemplar-eksemplar, bukan paradigmanya. Atau, dalam sejarah Islam terdapat konsep yang disebut sebagai *ijmâ'* ulama. *Ijmâ'* itu semacam konsensus. Tapi yang patut disayangkan, *ijmâ'* ulama pada praktiknya mengenyampingkan yang partikular-partikular. Yang partikular inilah yang saya maksud sebagai privat.

Jika saja perguruan tinggi Islam dapat membedakan secara jelas mana yang doktrin ajaran dan mana yang ilmu atau *sceince* (*Islamic Studies*), maka akan diketemukan formula yang cantik dan cerdas untuk menjawab kebingungan dunia global sekarang ini. Terutama dalam kaitan dengan keberagamaan dan dalam menghadapi realitas agama-agama sebagai ajaran yang antara lain mendorong munculnya wacana tentang privatisasi agama tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa agama sangat memungkinkan untuk menjadi landasan nilai-nilai dalam kehidupan sosial dan politik. Ini pendapat kalangan yang percaya dengan gagasan Public Religion. *Sebaliknya, bagi kalangan yang ekstrem memajukan sekularisme memang berpandangan bahwa agama, lantaran karakternya yang agresif, sama sekali tidak dapat berperan di wilayah publik, hanya menjadi urusan privat. Bagaimana respon Anda?*

Kalaupun ada hal-hal yang hendak diangkat ke wilayah negara (publik), maka negara harus mengakomodir kasus-kasus, eksemplar-eksemplar, atau hal-hal yang partikular, yang unik sebagaimana saya kemukakan di atas. Sebab kita hidup bersama dengan orang lain yang tentu saja mempunyai perbedan-perbedaan, kendatipun memeluk agama yang sama. Mengangkat hal-hal yang kecil atau minor berguna untuk menjamin kehidupan masyarakat yang saling memahami dan saling menghargai. Tidak perlu jauh mengambil contoh kehidupan bermasyarakat bersama komunitas agama lain, sesama pemeluk Islam saja juga terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak jarang amat tajam. Tetapi prinsip saling menghormati dan menghargai itu adalah suatu keharusan.

Sejatinya konteks menjamin sikap saling memahami dan menghormati itu terdapat pula pada wilayah negara. Kalau demikian yang terjadi, maka situasi yang seperti itu lantas tidak dapat dibilang bahwa pada ranah negara tidak religius. Belakangan ini saya sering mengutip atau meminjam teori-teori dalam *Mushthalah al-Hadîts*, utamanya konsep *mutawâthir*. Jika dikembangkan dalam konteks kekinian, maka konsep *mutawâthir* itu dapat diterjemahkan dalam konteks pelibatan publik sebanyak-banyaknya dalam urusan-urusan bersama. Bukankah semua ajaran agama bertujuan menjamin kenyamanan hidup bagi semua orang (*rahmatan li al-'âlamîn*)? Saya

tidak terlalu mempersoalkan apakah konsep ini sekular atau tidak, yang penting publik harus dilibatkan dalam urusan bersama.

Saya memahami betapa sulitnya berbicara mengenai agama tanpa ada hegemoni elit agamawan. Biasanya pengaruh mereka luar biasa dan tidak terbantahkan. Berbicara tentang segala sesuatu seringkali ditarik untuk memasukkan wilayah ketuhanan atau wilayah ajaran. Maka tak heran jika orang seperti Nietzsche memproklamirkan Tuhan telah mati. Sebab dalam batas tertentu, kalau Tuhan tidak 'dimatikan' maka kita tidak bisa membicarakan hal-hal yang bersifat publik, sebab 'Tuhan' selalu dilibatkan. Dengan alasan itu seseorang biasanya merasa berhak untuk melakukan klaim-klaim kebenaran sepihak yang harus mamaksa orang lain memberikan pengakuan.

Kita harus menghindari penggunaan istilah-istilah seperti liberal, moderat, dan sebagainya, karena akan mengganggu maksud yang akan kita sampaikan. Akan lebih baik apabila langsung saja pada makna atau pesan yang akan kita sampaikan. Misalnya, al-Quran diyakini sebagai petunjuk bagi manusia seluruh zaman. Tanpa embel-embel tafsir liberal, petunjuk dalam al-Quran tersebut dengan sendirinya memunculkan anggapan seperti, *pertama*, ada yang secara ekstrem mengatakan bahwa al-Quran baru turun kemarin. *Kedua*, ada yang melihatnya melalui jendela pengalaman. Artinya, manusia di setiap zaman mempunyai pengalaman yang berbeda-beda sehingga memiliki persepsi yang juga berbeda terhadap apapun, termasuk Kitab Suci. Pengalaman itu pula yang kemudian membuat orang berbeda dalam memahami dan menginterpretasi ayat-ayat al-Quran.

Saya memahami Islam bukan agama sejenis itu. Di dalam Islam, ada wilayah-wilayah yang sesungguhnya memerlukan parti-

spasi publik. Saya tidak mempersoalkan apakah nama bagi perlunya partisipasi publik itu disebut sekular atau agama. Bagi saya, seluruh persoalan agama pada akhirnya menjadi persoalan-persoalan sekular. Sebab, agama (Islam) merupakan tuntunan hidup di dunia bagi manusia yang masih hidup dan bukan yang sudah mati (*hudan li al-nâs*), yang kemudian menjadi persoalan-persoalan publik.

Apapun tindakan religius seseorang atau sekelompok orang pasti berhubungan dengan orang lain. Kecuali, misalnya, kita bersemadi sendiri di tengah hutan. Bersemadi sendiri di rumah pun ada pelibatan orang lain, misalnya anak, istri, atau yang lain. Karena manusia selalu berhubungan dengan orang lain, maka adalah *reasonable* bila kita harus menaruh perhatian, menghormati, dan memahami orang lain. Demikian pula orang lain terhadap kita. Apakah itu disebut *public religion* atau sebutan lain bukanlah persoalan yang perlu diperdebatkan.

Adakah satu model atau pola ideal hubungan antara sektor negara (publik) dan agama (privat)?

Sesungguhnya persoalan ini hanyalah masalah atau wilayah bagaimana kita mengaturnya atau bagaimana kita menfasir dan memahaminya. Setiap orang mempunyai kepentingan subyektif, tetapi setiap orang tidak mungkin hidup sendiri. Ketika dia ingin memenuhi kepentingan subyektif pun maka dia akan melibatkan subyektivitas orang lain. Di sinilah peran negara dibutuhkan. Negara menjadi mediator dari pelbagai kepentingan yang ada.

Dalam Islam dikenal suatu anjuran, bahwa jika ada dua pihak yang sedang berselisih dan sulit mendamaikan kepentingan dan

masalahnya, hendaklah mereka mengangkat hakim. Posisi negara adalah seperti posisi hakim yang memediasi pihak-pihak yang ada dalam masyarakat.

Apa sebenarnya yang dibutuhkan agar negara dapat menghargai suara-suara kecil dan minoritas di masyarakat?

Negara itu dibentuk dan didirikan dengan tugas pokok meilndungi dan memenuhi kebutuhan setiap warga, terutama mereka yang lemah, baik karena mereka miskin atau minoritas dan mereka yang tertindas. Sementara, untuk mayoritas dan yang kuat tidak memerlukan perlindungan. Karena mereka sudah bisa melindungi diri mereka sendiri. Di sini negara berfungsi sebagai mediator dan pengontrol (pengelola) tindakan setiap warga dengan kepentingan berbeda agar berlangsung relasi yang saling menguntungkan.

Yang dibutuhkan dalam banyak hal tentang negara adalah bagaimana mendesakkan dimensi 'mutawatir', dalam pengertian melibatkan banyak orang. Masalah kenegaraan bukanlah persoalan segelintir lapisan elite yang karena status sosial-ekonominya lantas merasa paling mengerti soal negara. Karena itu masalah kenegaraan bukanlah masalah yang hanya bisa dipahami oleh kaum elite sehingga secara elitis bisa diputuskan oleh *wilâyat al-faqîh* atau *ahl al-halli wa al-'aqdi*. Paling tidak, dalam tradisi Islam ada prinsip-prinsip yang melibatkan partisipasi banyak orang, seperti konsep *mutawâthir*. Selama ini banyak urusan yang hanya menjadi hak dan hegemoni elite. Padahal, bukankah Allah sebenarnya berbicara kepada semua orang dari semua lapisan?

Di satu sisi ada banyak doktrin agama yang ingin diformalisasikan tanpa melalui proses dialog atau public reasoning, *dan di sisi lain ada negara yang tidak netral dan tidak adil dalam memperlakukan kemajemukan masyarakat dengan preferensinya masing-masing. Bagaimana pandangan Anda terhadap persoalan ini?*

Bagaimanapun hal-hal yang dulu dianggap tabu, sakral, dan gaib menjadi semakin terbuka untuk dibicarakan. Perkembangan sains dan teknik komunikasi memungkinkan hal itu bisa terjadi. Jumlah manusia semakin banyak dan pengalaman manusia juga semakin kaya sehingga semakin lama hegemoni elite makin terbongkar.

Memang mengherankan kenapa apresiasisi publik dalam konteks *public reasoning* atau partisipasi publik sulit terwujud. Barangkali ini sama sekali tidak terkait dengan ketundukan kepada Tuhan. Kurangnya partisipasi publik tersebut jangan-jangan dipicu oleh masalah kepentingan. Jika kepentingan itu terbongkar, maka para elite akan kehilangan auranya.

Di dalam al-Quran Tuhan pernah mengkritik orang yang mengaku dan meyakini sebagai ahli surga, tetapi ternyata mereka belum tentu termasuk ahli surga yang akan masuk ke dalamnya. Sekarang ini banyak orang yang begitu bangga dengan keyakinan bahwa mereka adalah ahli surga. Itu karena mereka bisa berbahsa Arab, hapal al-Quran, dan bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab dengan baik. Menurut saya, religiusitas seseorang tidak dapat diukur dengan ukuran-ukuran semacam itu.

Muncul pertanyaan atas fakta sosial di dunia ini dengan kelahiran bangsa-bangsa dengan beragam bahasanya. Apakah Tuhan hanya bisa memahami percakapan atau doa orang atau bangsa dengan bahasa Arab?

Seperti pesan yang disampaikan dalam Hayy ibn Yaqzhan dari Ibn Thufail, bahwa kesadaran ilahiah merupakan hal yang universal. Semua orang dan manusia dapat mengakses kebenaran dengan jalan ilmu, pengalaman hidup, dan ukuran yang paling tepat untuk itu adalah kejujuran dan keikhlasan. Istilah al-Qurannya adalah *mukhlishîna lahu al-dîn,* di mana hidup beragama tanpa disertai pretensi, kecuali ketundukan kepada Tuhan. Dengan cara begini maka *public reasoning* menjadi mungkin.

Dalam konteks tersebut, di mana letak pentingnya penafsiran liberal terhadap Kitab Suci dan liberal dalam kehidupan sosial?

Persoalan yang harus segera direspon adalah bagaimana merealisasikan keteladanan Rasulullah dalam zaman 1000-an tahun sesudah Sang Rasul wafat. Pada masa daerah-daerah kutub dan terpencil yang pada masa Rasul belum dikenal, kini telah terbuka dan dapat dijelajahi bahkan menjadi bagian dunia manusia. Jumlah manusia penghuni bumi juga jauh berkembang menjadi milyaran orang dan bisa bergerak dari satu sudut dunia ke sudut yang lain dengan menempuh waktu yang relatif singkat. Di sisi

---

Saya berpandangan bahwa di dalam yang relatif itu ada idealitas, terdapat *ultimate goal*, bahwa di sana ada kebenaran mutlak. Tapi boleh jadi kita tidak pernah sampai kepada yang mutlak itu. Di saat kita belum sampai kepada yang absolut maka kita berada dalam dimensi yang relatif. Justru dengan kesadaran yang seperti itu kita membutuhkan kritik, pengecekan ulang yang terus-menerus, dan itulah yang menjadi wilayah ilmu. Jadi setiap saat kita perlu untuk merekontruksi ilmu guna mencapai idealitas tentang yang mutlak. Itulah relatif dalam pengertian saya.

---

lain, ruang angkasa dan planet-planet lain sudah menjadi sasaran baru petualangan manusia dalam jagad raya ini bagaikan *mi'raj* Nabi di masa lalu.

Karena itu diperlukan pemahaman baru atas Sunnah dan ayat-ayat yang sama, yang mungkin berbeda dari pemahaman ulama di masa 1000 tahun yang lalu. Bukan karena pemahaman ulama di masa lalu itu salah atau kurang tepat, tetapi karena ada fakta-fakta empiris baru yang di masa lalu belum ada. Hal yang sama sesungguhnya dilakukan para ulama salaf ketika merekonstruksi ajaran sesudah sekitar satu abad Nabi wafat. Ijtihad Umar dan Usman mengkodifikasi al-Quran memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda ketika zaman Nabi Muhammad saw masih hidup, sama halnya telah jauh berbeda latar belakang sosial-budaya sekarang dan dalam konteks Indonesia, ketika berupaya merekonstruksi ayat-ayat yang sama.

Demikian pula yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya dan Kiai Hasyim Asy'ary dengan Nahdlatul Ulama (NU)-nya ketika itu. Atas pertimbangan fakta-fakta aktual dan lokal, upaya mereka merekonstruksi ajaran-ajaran Nabi diwujudkan dengan mendirikan rumah sakit, panti asuhan, sekolah modern, pesantren, *shalawat badar*, *barzanji*, istighasah dan lain sebagainya yang dalam kitab-kitab klasik bisa disebut belum ada.

Semua itu membutuhkan pemikiran baru yang secara mudah bisa diberi label apa saja, seperti halnya dengan label liberal. Bisa saja pemikiran semacam itu dinisbatkan kepada Mu'tazilah, Sunni dan semacamnya. Persoalan akan menjadi ruwet ketika pemikiran-pemikiran baru itu diidentifikasi sebagai bagian dari liberalisme kefilsafatan dan neo-liberal dalam perekonomian.

Tujuan pemikiran-pemikiran baru tersebut di atas adalah bagaimana mengamalkan ajaran Islam yang bersumber al-Quran dan al-Sunnah sehingga bisa memecahkan persoalan yang sedang dan akan dihadapi pemeluk Islam sendiri atau manusia secara keseluruhan. Zaman dan khidupan terus berkembang dan berubah. Sama halnya ketika para Sahabat di masa lalu menghadapi persoalan-persoalan baru yang di masa Nabi hidup belum muncul. Di saat kini Nabi sudah lama sekali wafat, maka dengan pemikiran baru itu semoga Islam bisa benar-benar tampil sebagai *rahmatan li al-'âlamîn* sehingga membuat semua orang merasa nyaman dan tersenyum bahagia.

> Menurut saya, seseorang yang memeluk agama harus yakin bahwa agamanya adalah agama yang paling benar. Pada saat yang sama ia juga mesti menyadari bahwa orang lain juga bisa mempunyai keyakinan seperti itu, tetapi dengan agama dan keyakinan berbeda. Kesadaran sosial seperti itulah yang saya sebut sebagai pluralisme.

Karena itu, kadangkala kita harus menghindari pengggunaan istilah-istilah seperti liberal, moderat, dan sebagainya, karena akan mengganggu maksud yang akan kita sampaikan. Akan lebih baik apabila langsung saja pada makna atau pesan yang akan kita sampaikan. Misalnya, al-Quran diyakini sebagai petunjuk bagi manusia seluruh zaman. Tanpa embel-embel tafsir liberal, petunjuk dalam al-Quran tersebut dengan sendirinya memunculkan anggapan seperti, *pertama*, ada yang secara ekstrem mengatakan bahwa al-Quran baru turun kemarin. *Kedua*, ada yang melihatnya melalui jendela pengalaman. Artinya, manusia di setiap zaman mempunyai pengalaman yang berbeda-beda sehingga memiliki persepsi yang juga berbeda terhadap apapun, termasuk Kitab

Suci. Pengalaman itu pula yang kemudian membuat orang berbeda dalam memahami dan menginterpretasi ayat-ayat al-Quran.

Di sini sebetulnya ada persoalan besar. Kita kurang jelas dalam mengenali ajaran Islam. Mana sebenarnya yang disebut sebagai ajaran yang datang dari Tuhan, ajaran yang mutlak dan sempurna serta *syumul* (melingkupi ruang dan waktu) itu? Baiklah, kita barangkali dapat membaca pengalaman orang-orang dahulu, tetapi orang-orang dahulu mempunyai pengalaman yang berbeda dengan kita. Kompleksitas pengalaman dan masalahnya berbeda. Dahulu jumlah penduduk bumi belum sampai satu miliar, belum ada radio, TV, internet, pesawat terbang, teknologi percetakan, dan sebagainya. Frekuensi kontak personal tidak sesering manusia hari ini. Sehingga ketika orang ingin hidup sendiri atau berkelompok kecil yang terpisah dari dunia luar bisa dilakukan karena mobilitasnya masih sangat terbatas. Pada waktu itu hidup secara ekslusif menjadi mungkin karena kebutuhan manusia masih sedikit dan mobilitasnya juga terbatas. Itu mungkin bisa dilakukan oleh kelompok seperti komunitas Badui.

Penafsiran orang dengan latar sejarah semacam itu tidak bisa disamakan dengan penafsiran orang di mana jumlah manusia di dunia sudah mencapai tujuh miliar jiwa seperti zaman ini. Mobilitas manusia semakin tinggi. Orang bisa hari ini berada di Yogyakarta dan besok hari sudah berada di New York, lusanya di Melbourne, dan begitu seterusnya. Perjumpaan dengan banyak orang itu akan memberi sentuhan dan pengaruh dalam menafsirkan, memahami, dan memaknai teks-teks agama dan fakta sejarah kenabian.

Lalu persoalannya, siapa yang berhak menafsirkan teks dan fakta kenabian itu? Kalau semua diserahkan kepada ulama salaf, bagaimana mungkin kita mentransfer pengalaman ribuan tahun

lalu ke dunia sekarang? Padahal perintah al-Quran untuk memahami al-Quran tidak ada *takhsish* (pengkhususan) untuk siapa dan generasi mana. Semua manusia dapat mengambil pesan petunjuk darinya. *Syahru ramadlâna al-ladzî unzila fîhi al-Qur'ân, hudan li al-nâsi wa bayyinâtin min al-hudâ wa al-furqân*.

Jadi, tanpa menggunakan label liberal, kita dapat mengatakan bahwa semua ajaran dapat diinterpretasi ulang sesuai dengan konteks zaman. Yang penting adalah kejujuran kita dalam menafsirkan, tidak boleh ada embel-embel kepentingan dan pretensi. Misalnya dalam kaitan dengan agama lain, ada yang mengatakan bahwa mereka itu bukanlah *ahl al-kitâb* sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran. Sebab agama mereka sudah tidak murni lagi atau malah dianggap sebagai agama yang tidak termaktub dalam al-Quran. Jika demikian halnya, *pertama*, apakah ayat yang menerangkan *ahl al-kitâb* dalam al-Quran tidak terpakai lagi? *Kedua*, apakah Islam itu sendiri masih murni seperti zaman Nabi Muhammad saw, bukankah *mushaf* al-Quran sendiri baru dikumpulkan pada zaman Umar ibn Khattab dan kemudian Usman bin Affan?

Sekularisme tidak diterima karena umat berpandangan bahwa istilah tersebut datang dari Barat. Padahal dalam Islam sendiri terdapat isyarat tentang konsep ini. Hadis yang berbunyi *antum a'lamu bi umuri dunyaa kum* jelas-jelas berkarakter sekular. Selain itu, dinyatakan bahwa kehidupan duniawi (sekular) merupakan tahapan untuk sampai ke dunia akhirat (agama). Hanya saja penjelasan dari para tokoh Muslim atas hal ini tidak memadai.

Soal validitas interpretasi, apakah hanya para mufasir yang memiliki keabsahan interpre-

tasi sebagaimana hanya para dokter yang dianggap mampu menafsirkan fakta-fakta medis dalam penyembuhan sebuah penyakit?

Kalau dalam tafsir ini kita memakai tamsil dokter, apakah semua *day to day* hidup kita merujuk kepada dokter? Bukankah ada komunitas-komunitas yang sesuai dengan kepentingan komunitas-nya kemudian mereka membuat interpretasi sendiri tentang medis? Artinya, dalam hal akses terhadap agama, siapa yang paling berhak berhubungan dengan Tuhan? Bukankah semua manusia berhak untuk mendapat petunjuk dari Kitab Suci?

Oleh karena itu, semua orang mempunyai hak untuk menafsir ayat atau menafsir kondisi medis. Namun demikian, tidak semua orang dapat menjadi ahli tafsir atau ahli medis. Sebab masing-masing mempunyai kriteria dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mengajar tafsir sebagai ahli tafsir. Hak atas penafsiran, di satu sisi, dan menjadi ahli tafsir, pada sisi lainnya, harus dibedakan. Adalah hak setiap orang untuk menafsirkan ayat sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan petunjuk (*hudan)* dari Kitab Suci bagi dirinya sendiri, berbeda ketika ia hendak mengajar ilmu tafsir.

Bagaimana dengan adanya persoalan subjektivitas dalam penafsiran? Orang seperti Amrozi dan kawan-kawannya menafsirkan al-Quran untuk menjustifikasi tindak terorismenya. Bagaimana Anda mengomentari persoalan ini?

Sekali lagi perlu ditekankan bahwa dalam penafsiran pun, perlu disadari bahwa kita hidup bersama orang lain. Oleh sebab itu kita perlu menghormati, mamahami, dan menghargai orang lain. Di situlah peran negara menjadi penting untuk memediasi dialog

www.abad-demokrasi.com Perpustakaan

agar penafsiran seseorang atau sekelompok orang tidak mengganggu kepentingan dan hak orang lain.

Benar bahwa setiap orang berhak menafsirkan al-Quran. Tapi perlu diingat bahwa kita hidup bersama-sama orang lain. Oleh sebab itu kita tidak boleh menganggap diri kita sebagai ahli surga yang kemudian meniadakan eksistensi dan mengganggu orang lain.

Bagaimana Anda melihat adanya sekelompok masyarakat yang mengklaim sebagai mayoritas lalu mendesakkan perda-perda yang bernuansa syariat Islam?

Terkadang tidak jelas apa yang dimaksud dengan istilah mayoritas. Biasanya, yang ada hanyalah klaim bahwa umat Islam di daerah tertentu 85% atau 90%. Lalu semuanya dianggap telah sepakat dengan al-Quran seperti yang ia pahami. Ketika dikatakan tentang sesuatu atas nama al-Quran, lantas mereka mengklaim dan mendesak agar semua orang harus setuju dan mengiyakan. Memang, barangkali betul mereka sepakat dengan al-Quran, namun belum tentu dengan tafsir atau pemahaman masing-masing mereka terhadap al-Quran. Artinya, klaim-klaim tentang mayoritas semacam itu merupakan bias hegemoni elite.

Dalam konteks ini tidak boleh ada seseorang yang mengatasnamakan orang lain tanpa ada dialog yang komprehensif. Tanpa dialog yang intensif dan ekstensif maka yang terjadi adalah klaim, stigma-stigma, dan pelabelan-pelabelan. Misalnya kalau orang tidak setuju dengan perda bernuansa syariah, lalu dicap sebagai orang yang munafik, kafir, dan sebagainya.

Kalau kita tidak ingin memakai konsep demokrasi, maka yang dapat diajukan adalah konsep *mutawâthir*. *Mutawâthir* dalam pengertian dialog berkualitas yang melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Bukan dialog yang berujung pada klaim dan stigma. Bagi saya klaim adanya mayoritas merupakan manipulasi fakta-fakta statistik yang lalu dijadikan fakta politik. Istilah mayoritas merupakan hasil kreasi elite untuk mengatasnamakan orang lain, dalam hal ini masyarakat. Padahal kalau kita merujuk pada hasil pemilihan umum saja, secara politik ternyata umat Islam bukanlah mayoritas. Sampai hari ini ternyata partai-partai Islam atau yang menyebut diri seperti itu, gagal menjadi mayoritas – jika saja partai politik bisa dijadikan ukuran keislaman seseorang atau suatu komunitas.

Saya membayangkan adanya stigma-stigma terhadap lawan politik di beberapa daerah. Misalnya di sebuah rapat DPRD, kalangan yang disebut sebagai konservatif atau Islamis mengajukan gagasan-gagasan yang bersumber dari syariah. Mereka yang partainya bukan Islam dan tidak setuju langsung di-*fait a comply* dengan label munafik, kafir, atau yang lainnya. Stigma semacam itu membuat anggota DPRD yang tidak setuju itu menjadi dilematis, lalu tidak ada alasan buat mereka kecuali setuju dengan penerapan perda-perda syariah.

Saya terinspirasi oleh pernyataan seorang Walikota di wilayah Sumatera yang ketika ada sebagian anggota dewan mendesakkan perda bernuansa syariat Islam, yang kemudian berhasil menjadi perda, dia berkata, "Lembaga ini adalah DPRD, bukan partai Islam." Apalagi di DPRD sendiri partai Islam tidak menjadi mayoritas. Tapi karena ada stigma-stigma tersebut, sebagian anggota terpaksa menyetujui perda bernuansa syariah.

Dalam konteks kebebasan, Bung Hatta pernah bilang bahwa kebebasan harus dibarengi dengan segenap tanggung jawab. Bagaimana kebebesan yang bertanggung jawab menurut pandangan Anda?

Saya akan membahasnya secara sederhana saja. Tanggung jawab merupakan kesadaran terhadap kepentingan bersama. Perlu disadari bahwa selain diri kita, ada orang lain. Kita hidup berhubungan dengan orang lain. Orang lain mempunyai tata nilai dan tradisi sendiri. Maka jika seseorang hendak mengekspresikan kebebasannya, secara prosedural, idealnya dia bertanya dulu kepada orang lain apakah hak dan kepentingannya terganggu atau tidak. Sebab kebertanggungjawaban itu terletak dalam hubungannya dengan orang lain. Selain itu, persoalan tujuan tindakan kebebasan tersebut juga harus jelas dalam konteks dan kaitan dengan kepentingan bersama.

> Di dalam Islam, ada wilayah-wilayah yang sesungguhnya memerlukan partispasi publik. Saya tidak mempersoalkan apakah nama bagi perlunya partisipasi publik itu disebut sekular atau agama. Bagi saya, seluruh persoalan agama pada akhirnya menjadi persoalan-persoalan sekular. Sebab, agama (Islam) merupakan tuntunan hidup di dunia bagi manusia yang masih hidup dan bukan yang sudah mati (*hudan li al-nâs*), yang kemudian menjadi persoalan-persoalan publik.

Dalam ajaran Islam ada sebuah Hadits yang menyatakan *"lâ yu'minu a<u>h</u>adakum <u>h</u>attâ yu<u>h</u>ibba li akhîhi mâ yu<u>h</u>ibbu li nafsih"* (tidak beriman seseorang kecuali ia bisa mencintai sesama sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri). Paralel dengan semangat yang tercermin dalam Hadits tersebut, kita juga bisa mengembangkan

apa yang ada di kalangan Hindu, yakni, konsep *tat wam ashi*. Ajaran kearifan diri seperti ini terdapat di hampir semua agama seperti Budha, Kristen, Yahudi, Katolik, Kong Hu Cu, dan agama-agama lokal lainnya. Ini merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya bertanya kepada diri sendiri: kalau orang menyelenggarakan kebebasannya dan itu mengganggu hak dan kepentingan diri kita, lalu apa yang kita rasakan? Jika kita saja tidak mau diganggu, demikian pula orang lain. Introspeksi semacam inilah yang pada gilirannya melahirkan tanggung jawab. Jadi, patokan dari kebebasaan bertanggung jawab ini adalah kepentingan bersama.

Orde Baru lebih menekankan aspek tanggung jawab daripada kebebasan. Sedangkan pada zaman reformasi, menurut sebagian kalangan, pada tingkat tertentu kebebasannya terlampau kebablasan sehingga aspek tanggung jawabnya terabaikan, karena malah mencabut dan menghilangkan kebebasan pihak lain. Bagaimana menurut pandangan Anda perihal kondisi semacam itu di Indonesia belakangan?

Saya kira Orde Baru itu elitis, mirip *ahl al-halli wa al-'aqdi*. Mereka seakan sudah tahu apa kepentingan, kehendak dan perasaan rakyat. Tanpa harus bertanya kepada rakyat, Orde Baru merasa semuanya telah berada dalam pengawasan dan pengetahuannya. Ini merupakan perluasan wilayah keluarga. Orde Baru menganggap dirinya seperti orang tua yang mengetahui semua kebutuhan, kepentingan, dan perasaan anak-anaknya.

Sementara rezim dan situasi masyarakat sekarang bukannya kebablasan, tapi tidak jelas bentuk kebebasannya. Sebenarnya hampir sama dengan Orde Baru, tetapi dengan modus yang berbeda-beda. Kalau dulu praktik klaim mengetahui keinginan publik itu

dilakukan oleh negara, kini aktornya lebih tersebar dan terpecah-pecah, misalnya kelompok-kelompok masyarakat semacam elite partai, DPR, birokrat, pejabat negara, elite NU, Muhammadiyah, kalangan Islam fundamentalis dan lain-lain. Apakah kelompok-kelompok masyarakat dan lapisan elite seperti itu pernah bertanya kepada seluruh umatnya?

Menurut saya, seseorang yang memeluk agama harus yakin bahwa agamanya adalah agama yang paling benar. Pada saat yang sama ia juga mesti menyadari bahwa orang lain juga bisa mempunyai keyakinan seperti itu, tetapi dengan agama dan keyakinan berbeda. Kesadaran sosial seperti itulah yang saya sebut sebagai pluralisme. Maka, karena saya pemeluk Islam, saya yakin betul bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Pada saat seperti itu saya pun menyadari bahwa orang lain pun akan meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling benar.

Bagaimana pandangan Anda tentang Pluralisme yang diharamkan oleh MUI karena dianggap sama dengan sinkretisme atau berujung pada pembenaran semua agama, yang pada gilirannya dapat melemahkan iman umat Islam?

Saya kira pengharaman itu lebih dipicu oleh sentimen ideologis yang kemudian dibungkus dengan alasan-alasan yang pelik. Walaupun saya agak berbeda dengan beberapa teman yang mendefinisikan pluralisme sebagai paham bahwa semua agama sama benar. Saya tidak seperti itu. Menurut saya, seseorang yang memeluk agama harus yakin bahwa agamanya adalah agama yang paling benar. Pada saat yang sama ia juga mesti menyadari bahwa orang lain juga bisa mempunyai keyakinan seperti itu, tetapi dengan agama dan keyakinan berbeda. Kesadaran sosial

seperti itulah yang saya sebut sebagai pluralisme. Maka, karena saya pemeluk Islam, saya yakin betul bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Pada saat seperti itu saya pun menyadari bahwa orang lain pun akan meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling benar.

Bagaimana dengan konsep keselamatan, apakah Anda setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa semua pemeluk agama akan mendapatkan keselamatan di hari akhir?

Bagi saya, tujuan dakwah ialah menunjukkan sosok Islam yang *rahmatan li al-'âlamîn* kepada semua orang, apakah mereka kafir atau memeluk agama selain Islam. Dengan cara itu, mereka benar-benar merasakan kebagusan dan keindahan ajaran Islam yang santun dan membuatnya tersenyum dan merasa nyaman dan aman. Apakah sesudah itu mereka menjadi Muslim atau tetap dalam keyakinannya, itu adalah urusan Allah sendiri yang mungkin mentakdirkan demikian.

Apakah pluralisme hendak dipahami dalam konteks teologis maupun sosial, yang jelas, utamanya, adalah afirmasi terhadap keyakinan masing-masing agama. Saya sering bergurau bahwa sesungguhnya semua agama meyakini apa yang disebut sebagai Tuhan itu satu adanya. Walapun Budha, Hindu, dan beberapa agama lainnya tidak mempunyai konsep Tuhan seperti yang dipahami agama Semit, tapi mungkin apa yang disebut dewa juga dapat disebut sebagai Tuhan. Pada akhirnya semua berujung pada Tuhan yang satu. Jika demikian, jangan-jangan apa yang diributkan tentang Tuhan yang berbeda-beda itu hakikatnya adalah Tuhan yang satu

itu juga. Hanya saja, sebutannya berbeda-beda berdasar pengalaman masing-masing agama.

Sementara soal keselamatan, saya lebih mendasarkan diri pada ayat yang berbunyi; *am hasibtum an tadkhulû al-jannata walammâ ya'tîkum matsalu al-ladzîna khalaw min qablikum massathum al-ba'sâ'u wa al-dlarrâ'u wa zulzilû hattâ yaqûla al-rasûlu wa al-ladzîna âmanû ma'ahu matâ nashrullâh inna nashrallâhi qarîb* (apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum mengalami peristiwa yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa penderitaan malapetaka dan kesusahan serta digoncangkan oleh berbagai cobaan, sehingga Rasulullah berkata, kapan akan datang pertolongan Allah? Ingat, sungguh pertolangan Allah sudah dekat; al-Baqarah ayat 214).

Yang dibutuhkan dalam banyak hal tentang negara adalah bagaimana mendesakkan dimensi "*mutawâthir*", dalam pengertian melibatkan banyak orang. Masalah kenegaraan bukanlah persoalan segelintir lapisan elite yang karena status sosial-ekonominya lantas merasa paling mengerti soal negara. Karena itu masalah kenegaraan bukanlah masalah yang hanya bisa dipahami oleh kaum elite sehingga secara elitis bisa diputuskan oleh *wilâyat al-faqîh* atau *ahl al-hall wa al-'aqdi.*

Yang menjadi *point* penting di sini adalah afirmasi. Mereka yang meyakini agamanya sebagai agama yang benar dan taat kepada ajaran agama yang diyakininya, maka mereka akan mendapatkan derajat yang paling tinggi dalam agamanya, yaitu keselamatan. Kita perlu menghormati dan melakukan afirmasi atas keyakinan itu. Yang penting ialah bagaimana kita peduli pada setiap kesulitan dan penderitaan

orang lain, baik karena sebab ekonomi atau sebab lain, apa pun agama yang ia peluk.

Mengapa kita tidak mengafirmasi saja keyakinan dan pendirian semacam itu. Karena kalau tidak begitu, surga itu seakan ada kapling-kaplingnya, atau malah bisa jadi tidak ada orang atau kelompok yang masuk surga. Sebab di internal agama sendiri terjadi pengkotak-kotakan, saling mengecam antara satu dengan yang lain, misalnya antara NU dan Muhammadiyah. Jika semuanya dikecam dan diharamkan dari surga, tentu tidak ada lagi ahli surga. Jangan-jangan semuanya benar-benar bukan ahli surga. Oleh sebab itu pemahamannya kita balik: *pertama*, mengapa kita tidak mengafirmasi saja keyakinan keselamatan (masuk surga) yang dimiliki oleh orang-orang yang mengatakannya. Lalu *kedua*, bukankah yang berhak menentukan seseorang selamat atau tidak adalah Tuhan sendiri. Mungkin banyak kalangan agamawan yang tidak puas dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi menurut saya, mengapa kita tidak menjadi Jabariyah saja dalam urusan keselamatan ini. Serahkan semua urusan keselamatan kepada Tuhan.

Penolakan banyak kalangan, termasuk juga agamawan atau dalam hal tertentu otoritas gereja terhadap pluralisme adalah karena kekhawatiran terjebaknya pemeluk agama dalam relativisme. Bagaimana menurut pandangan Anda?

Bukankah yang mutlak itu hanya Tuhan? Maka selain Tuhan mana mungkin ada yang tidak relatif? *Kullu syay'in hâlikun illâ wajhah* (Semuanya akan binasa kecuali Tuhan). Bedanya dengan relativisme falsafi, saya berpandangan bahwa di dalam yang relatif itu ada idealitas, terdapat *ultimate goal*, bahwa di sana ada kebenar-

an mutlak. Tapi boleh jadi kita tidak pernah sampai kepada yang mutlak itu. Di saat kita belum sampai kepada yang absolut maka kita berada dalam dimensi yang relatif. Justru dengan kesadaran yang seperti itu kita membutuhkan kritik, pengecekan ulang yang terus-menerus, dan itulah yang menjadi wilayah ilmu. Jadi setiap saat kita perlu merekontruksi ilmu guna mencapai idealitas tentang yang mutlak. Itulah relatif dalam pengertian saya.

Pendeknya, menurut saya, tidak ada yang tidak relatif, kecuali Tuhan. Bahkan saya berpendapat bahwa pada fakta sosiologisnya al-Quran itu *zhannî*, tidak *qath'î*. Sebab yang disebut sebagai *qath'î* adalah jelas, tidak ada perbedaan. Sedangkan pada faktanya al-Quran, misalnya dalam susunan ayat-ayatnya, mengalami perdebatan yang panjang di antara para ulama tentang berbagai ayat di dalamnya. Apa jaminannya pengertian atau tafsir suatu ayat tetap dan tidak berubah sepanjang zaman hingga akhir masa? Kalau tidak ada jaminan kepastian tentang apa yang kita pahami – karena yang pasti hanya al-Quran sendiri dan bukan pemahaman atau tafsir atas suatu kitab – berarti itu *zhannî*. Sebab itu merupakan tafsir.

Kalau semuanya relatif, lalu apakah kita tidak mempunyai konsep tentang yang universal?

Apa sebenarnya yang disebut sebagai yang universal? Nilai-nilai kebenaran universal menurut saya ialah rumusan atau fakta tentang kebenaran yang bisa ditemui di sembarang tempat dan zaman. Namun begitu, rumusannya bisa berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dalam dinamika sejarah. Batasan dalam suatu definisi tentang apa yang disebut universal tidak mungkin menunjuk fakta empiris dan fakta historis, kecuali untuk kepentingan sesaat. Karena jika

yang universal itu kemudian menunjuk fakta khusus yang unik, maka hilanglah derajat ke-universalan-nya.

Misalnya, PBB dengan mengkampanyekan HAM sebagai tatanan nilai universal yang kemudian harus dipraktikkan oleh setiap negara atau kelompok-kelompok etnis dengan local wisdom*-nya masing-masing (partikular). Bagaimana komentar Anda tentang tarik-menarik antara yang universal dan yang partikular?*

Pada akhirnya yang disebut universal itu juga tergantung kepada tafsir dan konteks. PBB sendiri tidak akan bisa menunjuk fakta unik dan kasus-kasus spesifik di semua tempat dan zaman. Saya kira deklarasi PBB pun mempunyai perbedaan antara kondisi pada waktu dibuat dengan s ekarang. Ini bukan berarti saya tidak percaya adanya universalitas. Tapi universalitas itu pun kemudian melahirkan hal-hal yang partikular. Bahwa yang mutlak itu pun melahirkan yang relatif. Keduanya tak perlu dipertentangkan secara ekstrem. Kalaupun dipertentangkan hanya tepat untuk konteks logika material saja. Pada faktanya dua hal yang dianggap bertentangan itu sebetulnya saling melengkapi.

Selanjutnya, bagaimana Anda melihat rumusan ideal hubungan negara dan masyarakat yang dapat melindungi hak-hak dan kebebasan sipil, terlebih kalangan minoritas?

Sebetulnya kalau negara konsisten dengan fungsinya untuk melayani, maka hal itu tidak persoalan. Problemnya adalah bagaimana proses untuk menuju konsensus antar-masyarakat jangan sampai elitis. Semua warga harus didengar. Jangan sekali-kali merasa sudah

tahu dan mengerti sebelum berdialog dengan mereka. Hendaknya mekanisme tersebut sesuai dengan cara atau tradisi warga. Bukan melalui rapat umum di kelurahan atau pendopo kecamatan, tetapi melalui gardu-gardu ronda, *ta'ziyah* dan obrolan di pasar. Sehingga ketika anggota masyarakat mencari titik nilai yang disepakati bersama maka prosesnya benar-benar harus melalui dialog yang panjang. Ketika negara membuat aturan yang berlaku di semua wilayah, maka prosedurnya harus melalui proses dialog yang mendengar suara dari daerah-daerah. Itu mungkin tidak cukup hanya dilakukan sekali.

Melalui cara-cara dialog seperti itulah suara dan aspirasi dari kelompok minoritas dapat diakomodir. Proses dialog memungkinkan kita untuk mencari niali-nilai kenasionalan di tengah kemajemukan agama dan etnik yang ada. Jangan sampai nilai-nilai itu dipaksakan secara *top down*. Pemimpin-pemimpin nasional menganggap dirinya sebagai pihak yang paling mengerti tentang apa yang menjadi kepetingan dan kebutuhan kelompok minoritas. Harusnya terjadi arus balik dalam proses dialog semacam itu.

Kalau kita tidak ingin memakai konsep demokrasi, maka yang dapat diajukan adalah konsep *mutawâthir*. *Mutawâthir* dalam pengertian dialog berkualitas yang melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Bukan dialog yang berujung pada klaim dan stigma. Bagi saya klaim adanya mayoritas merupakan manipulasi fakta-fakta statistik yang lalu dijadikan fakta politik. Istilah mayoritas merupakan hasil kreasi elite untuk mengatasnamakan orang lain, dalam hal ini masyarakat. Padahal kalau kita merujuk pada hasil pemilihan umum saja, secara politik ternyata umat Islam bukanlah mayoritas.

Barangkali, pertama-pertama, gagasan dapat saja berasal dari atas. Gagasan itu lalu disebarkan di tingkat bawah yang diberi ruang seluas-luasnya untuk mendialogkan gagasan tersebut. Mungkin prosesnya agak panjang, tapi tahapan-tahapan dialog semacam ini harus dilalui untuk mendapatkan gambaran utuh tentang aspirasi masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok minoritas. Masyarakat di bawah diberi ruang untuk menyampaikan gagasan atau bahkan menawarkan gagasan alternatif melalui partai politik, organisasi-organisasi sosial dan keagamaan, atau salauran-saluran yang lain. Cuma sayangnya, partai hanya dapat bernafas saat menjelang pemilu. Untuk itu, organisasi-organisasi sosial keagamaan mestinya dapat memainkan peran sebagai mediator atau bahkan aktor yang menjalankan proses dialog dengan umatnya secara terus-menerus.

Terkait dengan kemajemukan agama, dulu pada zaman Orde Baru pernah diperkenalkan suatu model toleransi yang akrab dikenal sebagai konsep SARA, di mana relasi antara satu dengan yang lain sekadar pada tingkat peacefull co-existence *dan polanya segregatif. Konsekuensinya, mereka tidak saling mengenal dan berusaha membuka diri perihal hak-hak dan pandangan agama atau keyakinan kelompok lainnya. Lalu timbullah rasa saling curiga yang, belakangan ini, bila dipicu oleh sedikit saja masalah dapat meledak menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Menurut Anda konsep toleransi semacam apa yang tepat untuk konteks sekarang ini?*

Hemat saya, semua agama harus membuka diri lalu saling berdialog dengan sungguh-sungguh dan terbuka. Jika tidak ada dialog dan keterbukaan, maka kita tidak dapat mengenali dan menghargai keyakinan orang lain. Orang seperti saya saja, dari lingkungan

Perguruan Tinggi Islam, masih banyak yang tidak dapat membedakan antara Katolik dan Kristen, ordo Jesuit atau lainnya. Keduanya dianggap sama saja, sebagai agama Kristen atau Nasrani. Padahal di antara keduanya terdapat perbedaan yang membuatnya saling mengecam. Demikian pula dengan Yahudi, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu bagi orang-orang Islam. Bangsa Barat dan Eropa atau Amerika juga biasa mereka pandang sebagai Nasrani, yang tidak berbeda dengan Yahudi.

Kalau kita saling mengetahui satu dengan yang lain, maka kita dapat mengambil sikap yang proporsional. Kita tidak akan mengganggu religiusitas dan keberimanan orang yang beragama lain karena kita mengetahui sensitivitas keberagamaannya.

> Ilmu dalam ranah *Islamic Studies* susah berkembang menjawab permasalahan dunia kehidupan dan kemanusiaan yang terus berubah, kalau tidak dikatakan berhenti dan stagnan. Jika persoalannya seperti itu, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sekularisme, pluralisme, atau gagasan-gagasan yang lainnya akan sulit dipecahkan

Bagi kalangan yang tidak beragama Islam, barangkali sobekan al-Quran itu sesuatu yang biasa. Sehingga kadang mereka memperlakukannya sama saja dengan sobekan kertas lainnya, yang kemudian oleh orang Islam dianggap melecehkan. Jangan-jangan mereka melakukan tindakan–tindakan yang dianggap melecehkan justru karena mereka sebenarnya tidak tahu sensitivitas agama lainnya.

Jadi, memang masing-masing agama perlu saling membuka diri untuk berdialog. Secara pribadi saya terbuka ketika berdialog dengan kalangan agama lain, misalnya kalangan Katolik. Saya membeberkan dan mengakui aspek yang jelek dari kalangan Is-

lam dan itu saya katakan jelek. Demikian pula hal-hal yang baik saya sampaikan secara apa adanya. Misalnya, di antara orang Islam sendiri ada yang setengah mengkafirkan satu dengan yang lain. Jangankan orang yang beragama lain, saya sendiri dianggap kafir oleh beberapa pihak hanya karena saya mempertanyakan banyak hal yang mereka anggap suatu ajaran yang mutlak benar. Lalu saya menceritakan apa saja yang sensitif di kalangan Islam dan mereka juga menceritakan hal-hal apa saja yang sensitif di kalangan Katolik atau Kristen. Demikian pula pemeluk agama lain seperti Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan lainnya. Dengan begitu, menurut saya, sikap toleransi akan tumbuh karena kita menyadari tidak mungkin hidup sendiri, hanya orang Islam sendiri atau hanya orang Nasrani sendiri.

Dalam Kristen, ada oikumene *dan peristiwa di mana mereka mereformasi gereja. Di dalam Katolik, ada Konsili Vatikan II. Masing-masing menandai keterbukaan Kristen atau Katolik pada kebenaran dan keselamatan agama lain. Lantas bagaimana dengan Islam?*

Saya membaca konsep *ahl al-kitâb* yang disebutkan dalam al-Quran dalam sudut pandang pluralis. Di sana disebutkan bahwa al-Quran menjamin mereka akan masuk surga. Yang penting, *ahl al-kitâb* itu beriman, beramal saleh, dan mempercayai hari akhir. Sayangnya sekarang banyak orang yang memelintirnya, bahwa Yahudi atau Nasrani yang *ahl al-kitâb* di zaman dulu berbeda dengan sekarang. Jadi, bagi mereka yang memelintirnya lantas beranggapan bahwa *ahl al-kitâb* pada konteks sekarang sudah tidak ada lagi.

Karena itu, inti dari semua itu adalah adanya jaminan keselamatan dari al-Quran terhadap kelompok yang disebut sebagai *ahl*

al-kitâb. Malah dahulu Majelis Tarjih Muhammadiyah pernah menafsirkan *ahl al-kitâb* sebagai komunitas yang tidak terbatas Yahudi dan Nasrani, tapi juga Konghucu, Hindu, Budha, dan sebagainya (lihat buku *Tafsir Tematikal Al-Quran Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, Terbitan Pustaka SM, 2000).

Project
emokrasi.com
kaan Digital

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, Maret 2007

Percakapan dengan

Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, pendiri WAHID Institute dan Ketua Dewan Syura DPP PKB. Mantan Presiden RI (1999-2001) ini sekarang menjadi Presiden Kehormatan pada International Islamic Christian Organization for Reconciliation and Reconstruction (IICORR), London dan Anggota Dewan Penasehat Internasional pada International and Interreligious Federation for World Peace (IIFWP), New York.

Melaksanakan syariah adalah wajib, tetapi oleh masyarakat dengan tanpa kekerasan, bukan negara. Jadi, menerapkan negara Islam sama sekali bukan kewajiban. Sebab jika formalisasi syariah dipaksakan oleh negara, akibatnya seperti negara kita ini yang tidak menghargai heterogenitas warganya. Padahal, nilai-nilai Islam yang tinggi, yang mendesak untuk terus diimplementasikan adalah perjuangan untuk keadilan, kemakmuran, persaingan dalam kebaikan, pembelaan terhadap rakyat, perlindungan terhadap minoritas, apapun bentuknya, serta ketiadaan hubungan (formal) antara Islam dan negara. Dari sini akan dengan sendirinya mengandaikan sekularisme. Maka, negara tidak boleh memaksakan syariah di masyarakat yang heterogen.

Menyadari masih belum tuntasnya bangsa ini dalam mengatasi sengitnya tarik-menarik pola hubungan negara dan agama, bagaimana pandangan Gus Dur perihal hubungan ideal antara negara dan agama?

Saya ini orang NU (Nahdlatul Ulama). Jadi, saya mengikuti keputusan-keputusan di NU. Saya membiasakan diri untuk tidak berpikir lain. NU pada 1935, sepuluh tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, mengadakan muktamar ke-9 di Banjarmasin. Waktu itu ada dua buah pertanyaan. *Pertama*, wajibkah bagi seorang Muslim mempertahankan kawasan Hindia-Belanda yang *notabene*, waktu itu, diperintah oleh non-Muslim (Belanda)? Jawabannya adalah wajib. Sebab di kawasan ini dulu pernah ada kerajaan Islam. Karena adanya kerajaan Islam itu, maka otomatis setelah dipegang orang lain pun, kaum Muslimin di sini masih ingin menerapkan ajaran Islam. Sebaliknya, kalau kawasan ini dipegang oleh orang lain (non-Muslim), berbeda dari yang memerintah sekarang, maka ada kemungkinan terdapat pelarangan untuk melaksanakan syariah. Karena itu kawasan Hindia-Belanda tetap wajib dipertahankan. Ini diambil dari kitab *Bughyat al-Murtasyidîn*.

Kedua, wajibkah adanya negara Islam untuk dapat melaksanakan syariah? Jawabannya tidak wajib. Untuk melaksanakan syariah memang wajib. Tetapi apakah dalam melaksanakannya harus dengan memakai negara Islam atau bukan, itu terserah. Prinsipnya adalah asal syariatnya bisa berjalan. Itu tugas ulama untuk melaksanakannya, tetapi tanpa kekerasan. Berangkat dari pengertian tidak wajib adanya negara Islam, maka otomatis mengandaikan sekularisme. Jadi, pandangan NU dari awal sejak 1935 telah membolehkan sekularisme, walaupun sesungguhnya tidak sekular. Tidak sekular di

sini dalam pengertian masih menjalankan syariah. Ini berarti tidak sepenuhnya sekular.

Sekularisme sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi: satu, sekularisme minimal seperti didorong oleh NU; kedua, sekularisme maksimal, di mana tidak ada urusan dengan agama sama sekali. Kewajiban kita sekarang adalah membawa masyarakat kepada syariah. Kalau syariah sekarang belum merata, maka harus diratakan terlebih dahulu. Namun begitu harus digarisbawahi di sini negara tidak lantas membuat aturan formal syariah.

Pada masa awal kemerdekaan, tokoh-tokoh NU terlibat perdebatan tentang dasar negara, yang di dalamnya ada klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Apakah ini bukan berarti NU tidak sekular?

Syariah itu adalah intinya. Saya percaya syariah untuk diterapkan, tapi oleh masyarakat, tidak perlu oleh negara. Karena kalau dipaksakan oleh negara, akibatnya seperti negeri kita ini yang tidak menghargai heterogenitas warganya. Negara tidak boleh memaksakan syariah di masyarakat yang heterogen.

Dalam kerangka NU, bagaiamana supaya negara bisa melindungi hak sipil dan menjamin kebebasan sipil?

Dalam konteks seperti ini, agama hendaknya kita lihat dari dua arah. Pada satu sisi, agama dipandang sebagai ajaran yang baku, seperti rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Tetapi, agama bisa juga dilihat dari sudut yang maksimal, yaitu ajaran Islam yang serba meliputi berbagai segi, termasuk moralitas atau akhlak. Semua

itu bisa dijalankan oleh masyarakat sendiri, bukan negara. Sebab negara ini milik bersama. Orangnya bermacam-macam, baik dari segi agama, etnis maupun yang lainnya. Karena itu saya mengambil posisi, *pertama*, harus melindungi minoritas, apapun bentuknya. *Kedua*, menggalakkan dialog antar-agama. Sebab dialog tersebut akan melindungi minoritas dari segi (minoritas) keagamaan.

Konteks perlindungan minoritas itu tetap dilakukan oleh negara?

Oh iya, tentu saja melalui negara dan sikap masyarakat itu sendiri.

Kalau melihat tindakan kelompok orang yang menyerang kelompok lain, misalnya kasus Ahmadiyah, apa pendapat Gus Dur?

Tindakan semacam itu tidak boleh. Hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan kehendak. Dalam hal ini saya membagi bentuk reaksi kaum Muslimin, sepanjang sejarah, terhadap tantangan yang datang dari luar menjadi dua. Salah satunya adalah reaksi-reaksi kultural. Budaya NU dan Muhammadiyah itu lahir dari model reaksi yang sama, yakni reaksi kultural. Bedanya cuma sedikit. Yaitu dari abad kelima Hijriyah yang bertepatan abad ke-11 Masehi. Waktu itu ada keputusan para ulama bahwa ziarah kubur itu boleh. Lalu jadilah NU. Sedangkan bagi ulama lain berpendapat bahwa ziarah kubur itu dilarang. Kemudian berdirilah Muhammadiyah.

Kalau soal model sekularisme yang diterapkan oleh negara Muslim, kira-kira yang patut diterapkan model yang seperti apa, apakah seperti yang digagas Kemal Attaturk di Turki?

Di negara-negara Muslim, pemerintahan militer berkuasa begitu lama, termasuk di Turki. Itu kesulitan pertama dalam konteks sekularisme di negeri-negeri Muslim. Baru sekarang partai yang berbasis sipil, *Justice and Development Party*, menguasai dua per tiga kursi parlemen di bawah pimpinan Moh. Rajab Thayyib Erdogan. Dalam hal ini sebenarnya mereka mengikuti kita.

Tujuan yang ada dalam liberalisme seharusnya terkait dengan moralitas. Liberalisme harus terkait dengan perbaikan nasib orang banyak. Dan sikap tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat, sebenarnya justru dimiliki oleh orang yang agamanya kurang.

Kesulitan kedua adalah adanya orang yang mengartikan Islam dari sudut institusi. Di negeri kita ada tiga tahap cara melihat Islam dari sudut institusi. Pertama, tahap di mana Piagam Jakarta dihapuskan. Sutan Syahrir dari PSI dan Kasimo dari Partai Katolik begitu berterima kasih. *Saking* senangnya mereka segera mendukung berdirinya Departemen Agama. Ini namanya "sekularisasi Departemen Agama". Lalu pada tahun 1973 mereka mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tahap kedua adalah ketika parta-partai Islam melihat kebutuhan untuk memodernisir diri. Misalnya mereka mulai memakai komputer dan sebagainya. Hal ini terjadi tidak saja pada partai-partai Islam, tapi juga semua gerakan Islam. Hal inilah yang mengakibatkan institusionalisasi yang berlebihan.

Tahap ketiga, ketika Soeharto melihat kekuasaannya mulai goyang pada akhir 1980-an. Dalam kondisi seperti inilah lalu dia mendukung keberadaan ICMI. Nah, ICMI itu sendiri institusi.

Tentang hal ini ada satu lelucon. Suatu saat ada seorang Pastur yang bekerja di kantornya, persis di samping gereja. Lalu datanglah drakula. Si Pastur langsung mengacungkan rosario. Drakula tetap saja maju ke depan. Pastur itu ketakutan. Takut lehernya digigit dan darahnya dihisap. Dia lari keluar lewat pintu samping ke halaman gereja. Tapi drakulanya terus mengikuti. Jaraknya kurang lebih dua meter. Akhirnya tidak ada jalan lain lagi bagi Sang Pastur kecuali masuk ke dalam gereja. Sambil menggigil ketakutan ia naik ke atas altar. Di sana ada salib yang besar sekali. Dia angkat salib tersebut hingga keringatnya bercucuran. Setelah berhasil mengangkat salib itu, ia sodorkan ke hadapan drakula yang terus membuntutinya. Harapannya agar drakula tersebut ketakutan dan lari. Tapi, apa reaksi drakula itu. Dengan nada meledek ia berkata, “Nggak takut!! Saya tidak takut karena sudah masuk ICMI!!!”

NU sebagai institusi civil society *dalam sejarahnya pernah dikritik lantaran terlalu akomodatif terhadap kekuasaan. Sebenarnya relasi yang ideal antara masyarakat dan negara itu bagaimana ?*

Pertama-pertama, NU periode sekarang ini tidak dapat dijadikan ukuran. Karena Hasyim Muzadi cenderung tidak jujur dan ikut arus yang ada di dalam masyarakat saja. Masyarakat mau kanan, dia ikut ke kanan. Masyarakat mau ke kiri, dia akan ke kiri. Di antara konsekuensinya adalah saya sekarang ini tidak boleh menjadi anggota PBNU sama sekali.

Kedua, NU jadi terputus dari tradisinya. Yakni tradisi para pendirinya dulu dan orang-orang setelah mereka yang merupakan orang-orang yang lebih mementingkan aspek budaya. Artinya, tidak pentinglah menjadi pegawai negeri. Mereka bangga menjadi "bukan" pegawai negeri. Kakek saya atau ayah saya menjadi menteri tanpa menjadi pegawai negeri. Bahkan saya menjadi presiden tanpa menjadi pegawai negeri.

Sekarang hampir semua ketua NU pada tingkat provinsi "bergaya" pegawai negeri. Inilah kenyataan yang terpenting. Maka, menurut saya, ke depan yang harus dibenahi dan dikerjakan adalah NU-nya terlebih dahulu. Bukan siapa-siapa. Sebab, bagaimana mungkin kita menghilangkan hal-hal yang negatif bila dia sendiri negatif. Jadi, katanya, ada persetujuan antara Din Syamsuddin dengan NU – dalam hal pemberantasan korupsi. Itu menurut saya hanya persetujuan di atas kertas saja. Yang penting sebenarnya bagaimana kondisi setiap harinya. Hasyim Muzadi adalah seorang teman. Makanya saya bilang kepadanya, "*Sampeyan* ini ke sini (kantor PBNU) kok kayak *Sumaker*." Schumacher dalam logat bahasa Jawa (sumaker). Yaitu, *sugih macak kere* (kaya tapi bergaya miskin). Dia mempunyai Jaguar, tetapi ke sini dia naik taksi. Nah, bagaimana mung-

---

Agama hendaknya kita lihat dari dua arah. Pada satu sisi, agama dipandang sebagai ajaran yang baku, seperti rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Tetapi, agama bisa juga dilihat dari sudut yang maksimal, yaitu ajaran Islam yang serba meliputi berbagai segi, termasuk moralitas atau akhlak. Semua itu bisa dijalankan oleh masyarakat sendiri, bukan negara. Sebab negara ini milik bersama.

---

kin dapat mengembangkan masyarakat sipil dan membersihkan masyarakat bila hidup penuh kepalsuan.

Bagaimana dengan peran kaum muda NU?

Kecuali PBNU, semuanya berjalan dengan baik. Lihat saja sekarang anak-anak muda NU, semuanya aktif memperkuat dan memberdayakan masyarakat sipil.

Bagaimana respon Gus Dur melihat kecenderungan sebagian masyarakat yang menjadikan Islam sebagai hukum formal di negara kita?

Jika dalam praktiknya mereka bertentangan Undang-Undang Dasar (UUD '45), tindakan itu tidak diperbolehkan. Sebulan sebelum saya lengser, sidang kabinet dihadapkan pada pertanyaan tersebut. Jawaban saya, "nama" itu tidak penting. Boleh saja suatu aturan dinamakan undang-undang syariah, peraturan syariah, atau apa saja di suatu provinsi, kabupaten, atau kotamadya. Tapi kalau ada bagian-bagian yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, saya langsung membatalkannya. Dalam hal ini, siapa yang menetapkan? Yang punya otoritas untuk menetapkannya adalah Mahkamah Agung. Kita tinggal menerapkannya saja.

Selain keinginan untuk menerapkan perda syariah, ada juga beberapa kalangan yang mengangkat isu pendirian khilâfah. Bagaimana pandangan Gus Dur?

Saya tidak setuju. *Khilâfah* itu buatan manusia, bukan perintah Tuhan. Jadi, firman *Innî jâ'ilun fî al-ardli khalîfah* (Aku

menjadikan khalifah di atas bumi) sama sekali tidak dimaksudkan sebagai perintah untuk mendirikan negara Islam atau *khilâfah*.

Salah satu arti kata liberal itu sendiri adalah pilihan-pilihan. Mengejar pilihan masing-masing itu adalah makna liberal. Ilustrasi al-Qur'an tentang ketauladanan Rasulullah meniscayakan sikap liberal dalam pengertian itu (mengejar sesuai pilihan masing-masing). *Laqad kaana lakum fii rasuulillah uswatun hasanah* (telah ada pada diri Rasul teladan yang sempurna).

Di Indonesia hubungan antara negara dan agama memang tergolong unik. Apakah ada tipe ideal tertentu sehingga kita perlu mencontoh negara lain?

Tidak perlu. Ambil contoh sekarang di Indonesia. Di sini para kiai bebas bersalaman dengan perempuan. Setiap hari paling tidak ada satu bus orang yang bersalaman dengan saya. Dari satu bus itu, separuhnya adalah perempuan. Kenapa bisa demikian? Seolah-olah kita tengah mempraktikkan kaidah fikih yang berbunyi: *al-umûru bi-maqâshidihâ* (semua perkara tergantung pada maksudnya). Jadi kalau maksudnya adalah untuk memberi hormat, maka bersalaman itu bermakna penghormatan. Sebab tidak mungkin perempuan setengah bus atau malah kadang lima bus semuanya minta dinikahi. Itu tidak mungkin. Salaman itu adalah bentuk penghormatan. Justru dalam hal yang semacam ini Indonesia patut dijadikan contoh.

Bagaimana dengan sekularisme, seperti di Prancis, yang melarang simbol-simbol agama di wilayah publik?

Itu saya kira hubungannya dengan institusi negara atau institusi publik. Itulah konsekuensi bernegara sekular seperti Prancis. Setiap negara mempunyai sejarah dan tradisinya masing-masing. Kalau memang sejarah Prancis sampai pada kesimpulan untuk menerapkan aturan itu, silakan saja.

Pernah kira-kira sepuluh tahun yang lalu saya diundang oleh *The Yomiuri Shimbun*, yang waktu itu merupakan koran terbesar di Jepang, bahkan di Dunia, dengan oplah sekitar 2 juta per hari. Saya diundang untuk berbicara dengan Prof. Dr. Samuel Huntington, Chang Hai Chi (Direktur ISEAS, Singapura, yang sekarang menjadi Dubes di Washington DC), serta Profesor Auchi dari Universitas Osaka.

Saya dianggap sebagai perwakilan Islam. Saya berkata kepada Samuel Huntington, "Profesor, Anda ini ahli dalam membedakan pohon Kristen, pohon Yahudi dan pohon Islam. Anda sampai pada kesimpulan tentang *Clash of Civilization*. Tapi mungkin ada baiknya juga, sekali-sekali, Anda melihat hutan secara keseluruhan, jangan hanya pohon-pohonnya. Dalam kon-teks kaum Muslimin, memang ada kaum Muslimin yang berbeda dengan Barat. Ini yang Anda angkat menjadi *Clash of Civilization*. Tapi, apakah Anda tidak melihat ratusan ribu anak muda Muslim yang belajar di negara-negara yang berteknologi maju. Padahal mereka bukan hanya mempelajari teknologi dan ilmu pegetahuan modern, tapi juga budayanya. Mereka setelah pulang, seperti saya ini, menjadi seperti orang Barat: memakai jas, dasi, dan sepatu. Tapi jangan dianggap saya ini orang Barat. Karena saya tak pernah meminum alkohol setetes pun. Saya juga tidak memakan daging anjing dan daging babi. Saya juga tidak pernah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan."

Bagaimana sikap yang tepat terhadap pemahaman puritan dan gerakan radikal dalam agama yang notabene *menantang gagasan pribumisasi Islam Gus Dur?*

Berkembangnya pemahaman keagamaan yang seperti itu bagi saya adalah proses edukasi. Yang jelas, yang hendaknya perlu dikedepankan adalah bahwa kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Selebihnya terserah pada pendirian kita masing-masing. Saya pernah berkata kepada teman-teman di JIL (Jaringan Islam Liberal), kenapa Rizieq Shihab itu marah kepada Anda? Menurut saya, Anda itu kurang setengah kata, yang kalau disertakan kata itu, tentu dia tidak akan ada apa-apa (marah) dengan JIL. Coba dalam singkatan "JIL" itu ditambahkan kata-kata BAB, sehingga menjadi "JILBAB", tentu mereka akan senang.

> *Khilâfah* itu buatan manusia, bukan perintah Tuhan. Jadi, firman *Innî jâ'ilun fî al-ardli khalîfah* (Aku menjadikan khalifah di atas bumi) tidak dimaksudkan sebagai perintah untuk mendirikan negara Islam atau *khilâfah*.

Jadi, memang Islam yang besar ini dipahami secara berbeda-beda oleh para pemeluknya. Itu tidak masalah. Tapi perbedaan pemahaman itu tidak boleh merusak persaudaraan sesama Muslim. Baru saja ada seorang yang berpemahaman Islam keras, Ahmad Sumargono, datang ke saya sebagai sesama Muslim. Perbedaan itu tidak apa-apa.

Ada yang berpandangan, terutama kalangan umat Islam yang konservatif, bahwa ide kebebasan harus dicurigai. Dalam pandangan

Gus Dur, bagaimana kebebasan dan liberalisme itu sendiri seharusnya dipahami?

Liberalisme hendaknya dipahami dalam konteks sejarahnya. Di Amerika Serikat sendiri, sejak awal kemerdekaannya, Thomas Jefferson telah menegakkan hak-hak individu sebagai prinsip yang harus dijamin. Tapi Alexander Hamilton, menteri keuangan yang pernah menjadi saingannya Jefferson, sebaliknya lebih menekankan atau justru setuju terhadap hak-hak negara bagian. Padahal negara bagian itu adalah konsensus. Tarik menarik antara kedua model pemahaman tersebut sampai sekarang masih terjadi. George Bush pro terhadap negara bagian; sementara John Kerry setuju terhadap hak-hak individu. Jadi, kita harus memahami konteks sejarah itu. Tidak bisa dipukul rata bahwa liberalisme itu jelek.

Penolakan terhadap liberalisme lebih karena dianggap sebagai benih dari kapitalisme, bagaimana Gus Dur melihat upaya penentangan terhadap liberalisme dengan mengidentikkannya terhadap model ekonomi kapitalisme?

Memang benar bahwa kadang-kadang liberalisme dipakai oleh orang untuk tujuan tertentu. Hanya saja tujuannya berbeda-beda. Tujuan yang ada dalam liberalisme seharusnya terkait dengan moralitas. Liberalisme harus terkait dengan perbaikan nasib orang banyak. Dan sikap tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat, sebenarnya justru dimiliki oleh orang yang agamanya kurang.

Jadi kita sebagai kaum Muslimin seharusnya tidak berhenti di tingkat "merek" saja, misalnya salat lima waktu, tetapi juga harus berjuang untuk keadilan. Al-Qur'an mengajarkan kita untuk berbuat seperti itu. *Yâ ayyuhâ al-ladzîna âmanû, kûnû qawwamîna bi*

al-qisth (Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan). Ayat lain juga menegaskan: "*Walâ tal-bisû al-haqqa bi al-bâthili wataktumû al-haqqa wa antum ta'lamûn* (Janganlah kalian samakan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kalian menutupi kebenaran, padahal kalian tahu)."

Kita harus melihat ini semua dengan arif. Tidak bisa diambil ukuran-ukuran umum. Di antara salah satu hal yang memusingkan kita adalah dengan adanya globalisasi, nilai-nilai menjadi mendunia. Saudara-saudara kita yang berpandangan Islam formal mengalami ketakutan. Takut akan kalah dalam persaingan global. Karena takut mereka kemudian menolak untuk lebih mementingkan nilai-nilai Islam, ketimbang aspek normatif. Padahal, nilai-nilai Islam yang tinggi, yang mendesak untuk terus diimplementasikan adalah perjuangan untuk keadilan, kemakmuran, pembelaan terhadap rakyat, persaingan dalam kebaikan, serta ketiadaan hubungan (formal) antara Islam dan negara.

Tentang hal ini Cak Nur seringkali mengambil dasar dari al-Qur'an, yakni surat al-Baqarah: "*Mâ afâ'allâhu 'alâ rasûlihi min ahl al-qurâ fa-lillâhi wa-li-rasûlih, wa li-dzî al-qurbâ wa al-yatâmâ, wa al-masâkîni, wa-bni al-sabîli kay lâ yakûna dûlatan bayn al-aghniyâ'i minkum.*" Artinya, apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta fai', yang terkumpul dari penduduk negeri-negeri itu (yang bukan kaum Muslimin, tapi termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi dan Kristen) adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu." Jadi, al-Qur'an sendiri menentang monopoli dan menjunjung tinggi keadilan dan

pemerataan. Dan semua itu diselenggarakan bukan oleh negara, tapi kesadaran keagamaan masyarakatnya.

Liberalisme ditolak karena dianggap datang dari Barat, menurut Gus Dur, apakah liberalisme juga mempunyai akar dalam khazanah dan tradisi Islam?

Sebetulnya salah satu arti kata liberal itu sendiri adalah pilihan-pilihan. Mengejar pilihan masing-masing itu adalah makna liberal. Ilustrasi al-Qur'an tentang ketauladanan Rasulullah meniscayakan sikap liberal dalam pengertian itu (mengejar sesuai pilihan masing-masing). *Laqad kâna lakum fî rasûlillâh uswatun ḫasanah* (telah ada pada diri Rasul teladan yang sempurna). Bagi siapa ketauladanan itu? *Li man Kâna yarjû Allâha wa al-yawm al-âkhira wa dzakara Allâha katsîran* (Bagi orang yang mengharapkan ridla Allah, mengharap kebahagiaan di hari akhir [surga], dan senantiasa ingat akan kebesaran Allah). Mengingat-ingat kebesaran Allah bisa secara *lafzhî*, yakni wirid, ada pula yang berbentuk *fi'lî* (perbuatan). Kalau hal ini tidak dimengerti dengan baik, maka yang terjadi adalah kerugian. Artinya, kebebasan memilih harus tetap didasarkan pada keridlaan Tuhan. Sebagaimana halnya sekarang ini terjadi perbuatan yang tidak bertanggung jawab, yakni penebangan pohon besar-besaran (*illegallogging*). Akibatnya, akar-akar yang dapat menyerap dan meyimpan air menjadi mati. Sehingga ketika terjadi hujan terjadilah banjir bandang; pada musim kemarau terjadi kekeringan.

Pilihan-pilihan telah dipampangkan di sini. Orang-orang yang berharap ridla Allah, berharap surga, senantiasa berzikir, maka dia akan menjadikan Rasul sebagai percontohan yang sempurna. Seba-

liknya orang yang tidak mengharapkan itu semua, bisa saja tidak mengambil Rasulullah sebagai suri tauladannya.

Dalam beberapa kesempatan mencuat kritik yang dialamatkan kepada para pembaharu atau pemikir Islam belakangan, yang berupaya melakukan liberalisasi pemikiran Islam, dianggap terlampau dihegemoni oleh model pemikiran Barat dan sebaliknya cenderung megesampingkan kekayaan tradisi-tradisi Islam itu sendiri. Bagaimana pandangan Gus Dur seputar ide keagamaan atau bagaimana menerjemahkan pribumisasi Islam dalam konteks sekarang ini?

Memang, upaya menerjemahkan agama dalam masyarakat seharusnya tidak menyingkirkan tradisi. Masyarakat Indonesia akan tidak siap dengan cara seperti itu. Namun demikian, pluralisme merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Percakapan dengan
Ahmad Suaedy

Ahmad Suaedy, salah satu pendiri dan, sejak tahun 2004, menjadi Direktur Eksekutif The Wahid Institute Jakarta. Pada 1997-1999, ia aktif di ISAI dan pernah menjadi koordinator program Islam, demokrasi dan HAM di P3M. Ia juga menjadi dewan pengurus LAKPESDAM NU dan pada 2001-2003 pernah menjabat sebagai Program Officer Islam and Civil Society di The Asia Foundation, Indonesia.

Merebaknya pelbagai tindak kekerasan atas nama agama dan penerapan perda syariah yang bertentangan dengan prinsip kebebasan (pers, berekspresi, berpendapat, beragama, dan berkeyakinan) serta mendiskriminasi kalangan minoritas disebabkan lemahnya kapasitas negara dalam menegakkan amanat konstitusi. Padahal ketegasan pemerintah adalah syarat bagi terwujudnya *good governance* dan demokrasi di Indonesia. Begitupun produk-produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi dan implementasi HAM semestinya dibatalkan. Sehingga, manipulasi agama terhadap negara ataupun sebaliknya dapat diredusir. Pada saat itulah sekularisasi menjadi relevan, di mana sejatinya prosesnya mengandaikan penguatan masyarakat dalam membangun independensi warga dari negara.

Sekularisme kerap disalahpahami oleh banyak kalangan. Resistensi terhadapnya juga sangat kuat, terutama karena dipahami sebagai anti-agama. Dalam konteks demikian, bagaimana seharusnya meletakkan term sekularisme di Indonesia?

Menurut saya perdebatan sekularisme di Indonesia sudah menyimpang dari substansi sekularisme itu sendiri. Orang sudah terkotakkan menjadi pro dan kontra, sementara tidak pernah terjelaskan apa itu sekularisme sebenarnya. Saya bisa memahami sikap sebuah negara yang mengakomodasi unsur-unsur agama tertentu. Beberapa negara di Eropa pun sebenarnya seperti itu. Jerman, misalnya, memberlakukan pajak agama, yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat agama untuk membangun gereja. Sejatinya, sekularisme merupakan sebuah usaha untuk menata kehidupan agama dengan kehidupan negara agar tidak terjadi saling memanipulasi: negara tidak memanipulasi agama, demikian juga agama tidak memanipulasi negara untuk kepentingannya.

Membicarakan sekularisme dan sekularisasi saya kira harus ada prinsip-prinsip mendasar yang terlebih dahulu disepakati. Sekularisme, menurut saya, adalah sebuah prinsip pemisahan antara negara dan agama. Tetapi tidak berarti saling memungkiri. Sekularisasi adalah proses untuk membedakan atau memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Namun demikian keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan sebuah garis demarkasi. Ibaratnya, kalau kita membuat lingkaran, akan selalu ada arsir di tengah yang saling beririsan.

Praktik arsiran tersebut berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Di Eropa saja ada perbedaan antara Prancis, Inggris, Jerman dan Belanda. Di Prancis, agama praktis sama sekali tidak campur tangan dalam ruang publik negara. Bahkan, berdoa secara agama

di sekolah negeri pun dilarang. Berbeda dengan Prancis, Jerman masih menampakkan adanya hubungan antara agama dan negara. Di sana masih ada Partai Kristen Demokrat yang, meski berlandaskan agama, tetap sekular. Hanya, dulu sejarahnya timbul dari kelompok Kristen yang ingin menerapkan etika kekristenan dalam bidang politik. Lebih dari itu, negara masih memberikan bantuan pada kehidupan beragama, yang diambilkan dari pajak orang Kristen itu sendiri. Praktik di Jerman ini berbeda dengan di Inggris. Di Inggris, sampai sekarang, Kristen Anglikan masih menguasai dan berpengaruh besar terhadap pemerintahan, meskipun tidak ikut mengambil kebijakan. Misalnya, seorang Perdana Menteri kurang lebihnya pasti mempunyai gereja formal.

> Sejatinya, sekularisme merupakan sebuah usaha untuk menata kehidupan agama dengan kehidupan negara agar tidak terjadi saling memanipulasi: negara tidak memanipulasi agama, demikian juga agama tidak memani-pulasi negara untuk kepentingannya.

Berbeda dengan di Barat, sekularisme di Timur mempunyai sejarahnya sendiri. Jika di Eropa sekularisme dimulai dengan adanya pergolakan luar biasa sebagai reaksi atas agama, yang kerap ikut andil dalam terjadinya praktik kekerasan di masyarakat pada Abad Pertengahan, maka di Timur sama sekali berbeda. Di kawasan Timur tertentu bahkan hampir tidak bisa dibedakan antara agama dan negara. Misalnya di Arab Saudi, yang belum terpengaruh 'sekularisasi Barat'. Menurut saya sekarang, di era modern ini, kita sama sekali tidak bisa menghindari sekularisasi dalam arti penataan. Mau tidak mau kita harus menerimanya. Mungkin saja kita bisa menolak, tapi toh kita tetap harus tahu diri atau menye-

suaikan dengan arus ini. Karena, menururt saya, arus sekularisasi ini merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa ditolak. Dalam sejarah Islam, ada teori yang mengatakan bahwa pemindahan ibukota dari Mekah ke Damaskus pada zaman Muawiyah merupakan bukti bahwa secara praktis telah terjadi sekularisasi. Damaskus sebagai ibukota negara, sedangkan Mekah dan Madinah menjadi ibukota para ulama. Meskipun, tetap diwarnai dengan pergesekan dan saling kerjasama.

Alfred Stepan mengingatkan, sekularisme atau sekularisasi akan berjalan apabila ditopang dengan "toleransi" dari dua menara kembar: negara dan agama. Menurut Anda bagaimana memposisikan negara dan agama agar tidak saling memanipulasi? Sebab toleransi di antara keduanya terlihat agak rumit untuk bisa dipraktikkan di Indonesia.

Saya lihat di Indonesia, seperti juga negara lain, masih ada sejumput optimisme akan kemungkinan merealisasikan idealitas sekularisasi. Kalau berpatokan pada konstitusi, mulai dari Undang Undang Dasar 1945 yang asli sampai hasil amandemen yang terakhir, kita bisa sebut Indonesia sebagai negara sekular. Meskipun agama tidak dibuang begitu saja, penataan atau campur tangan langsung agama terhadap negara di dalam konstitusi sebenarnya sudah tidak ada. Lebih dari itu, konstitusi kita bahkan menjamin kebebasan warga negara tanpa membedakan agama. Namun demikian, dalam kenyataannya, praktik demikian begitu susah dilakukan, karena kelompok-kelompok agama sendiri memiliki banyak kelemahan. Terutama dalam hal ekonomi. Sementara pusat ekonomi atau *resource* berada di tangan negara. Dalam kondisi demikian,

masyarakat (masyarakat agama secara kultural) yang masih lemah lantas cenderung lebih mengikuti kemauan negara.

Sesungguhnya, agama yang dibimbing oleh ulama juga mengikuti arus ketergantungan pada negara. Akhirnya, agama pun membutuhkan negara dari segi *resource* demi kehidupan mereka. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat agama tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi duniawi. Membangun masjid, merawat dan mengurusi operasionalnya, membayar guru agama, dan lain-lain adalah bagian dari agama yang jelas-jelas memiliki ketergantungan pada negara.

Sementara, pada sisi lain, dalam realitas politik, negara juga membutuhkan legitimasi rakyat. Dan legitimasi yang paling mudah untuk itu adalah melalui agama.

Karena itu, menurut saya, seandainya agama mempunyai kekuatan tertentu untuk mengambil jarak dari negara, agama pun dapat terhindar dari manipulasi negara. Saya juga melihat sesunguhnya proses sekularisasi itu ekuivalen dengan penguatan masyarakat atau proses membangun independensi masyarakat dari negara. Kalau masyarakat independen secara ekonomi, maka mereka tidak akan bisa dimanipulasi oleh negara. Dalam kondisi masyarakat yang independen secara ekonomi, bahkan seandainya pemimpin agamanya (kiai) akan membawa masyarakat kepada negara, pastilah kiyai itu akan ditinggalkan.

Berdasarkan pengamatan tersebut, saya sangat optimis karena konstitusi telah menjaminnya. Kecuali, kalau ada kecelakaan sejarah. Tapi kalau proses ini masih berjalan normal, saya kira Indonesia akan tetap berada pada kondisi seperti sekarang. Masalahnya adalah bagaimana mengurangi manipulasi yang terdapat pada kedua belah pihak. Di sinilah perlunya memperkuat ekono-

mi masyarakat. Pada titik ini jugalah pentingnya *good governance* dan sebagainya. Sisi ekonomi masyarakat perlu diperkuat sehingga menjadi independen.

Sementara itu, di wilayah negara juga harus dibangun akuntabilitas, seperti antikorupsi, *fairness* dan rekrutmen birokrasi yang tidak lagi berdasarkan nepotisme, tapi profesionalitas. Kalau dua arah ini bisa dilakukan, saya kira, kita pasti akan dapat mewujudkan idealitas sekularisasi dan tentunya juga demokrasi. Tetapi, kalau korupsi tetap tidak bisa diatasi, akuntabilitas tidak bisa dibangun, dan ekonomi masyarakat tetap lemah, akibatnya sekularisasi menjadi sangat sulit.

Ada yang melihat kerumitan hubungan antara agama dan negara karena ambiguitas konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya UU No.1/PNPS/1965, pasal 156a KUHP, atau bunyi pembukaan UUD '45 bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Regulasi-regulasi restriktif yang ada sekarang biasanya mengacu pada aturan hukum tersebut. Pertanyaannya, apakah tercederainya hak-hak warga negara untuk bebas berkeyakinan disebabkan ambiguitas konstitusi dan perundang-undangan?

Menurut saya konstitusi itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Sebab, ia tidak berada pada ruang kosong. Pada waktu disusunnya pun memang sudah terjadi tarik-menarik. Dalam praktiknya sekarang memang sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan politik yang ada. Misalnya, kalau kita lihat sejarahnya, Deparemen Agama (Depag) lahir pada saat Perdana Menteri Syahrir. Meskipun Syahrir sendiri adalah orang yang sekular, tapi dalam kondisi tersebut, dia lebih melihatnya secara pragmatis. Adanya kelompok

politik yang begitu kuat dan menginginkan pembentukan lembaga negara yang mengurusi masalah agama, maka jalan terbaik pada saat itu adalah dengan mengabulkan tuntutannya.

Konteks pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun kurang lebih sama. MUI dibentuk oleh Soeharto yang juga orang sekular, bahkan anti gerakan agama, pada tahun 1970. Lepas dari motivasi pembentukannya untuk mengkooptasi ulama, Soeharto telah membentuk lembaga kenegaraan yang menampung unsur agama dalam negara. Artinya, dalam praktiknya sekularisasi memang tidak semurni yang ada dalam konstitusi.

Kalau berpatokan pada konstitusi, mulai dari Undang Undang Dasar 1945 yang asli sampai hasil amandemen yang terakhir, kita bisa sebut Indonesia sebagai negara sekular. Meskipun agama tidak dibuang begitu saja, penataan atau campur tangan langsung agama terhadap negara di dalam konstitusi sebenarnya sudah tidak ada.

Meski demikian, sebenarnya hal itu sendiri merupakan bagian dari sekularisasi. Sebab jika pada saat itu Depag tidak dibentuk, mungkin, kelompok politik itu akan terus memperjuangkan negara Islam. Untuk menjaga ke-sekular-an Indonesia, kepentingan kelompok tersebut perlu diakomodasi dalam batas tertentu. Diberikan tempat sekadar di kementerian agar tidak menimbulkan masalah bangsa yang lebih rumit. Sebab dengan cara itulah pintu mereka untuk mengubah seluruh landasan negara menjadi negara Islam ditutup, atau minimal dibatasi.

Begitu juga menampung ulama dalam MUI, yang artinya meletakkan pemimpin agama di pinggiran negara bukan di pusat negara. Dari sini, tampak bahwa sekularisasi yang terjadi di In-

donesia tidak hitam putih. Tidak menolak agama secara mutlak, tetapi mengalami akomodasi di sana-sini. Yang terpenting tidak menjadikan agama sebagai landasan negara.

Saya juga melihat UU No.1/PNPS/1965 sebenarnya juga bagian dari proses sekularisasi. Namun demikian, pada praktiknya, saya cenderung mengatakan ada dua hal: *pertama*, seharusnya setelah ada amandemen pascareformasi, UU itu segera disesuaikan, bahkan harus batal atau dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam amandemen, ada pasal yang sangat penting, misalnya, mengenai jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara mutlak, yang tidak bisa ditawar lagi meskipun oleh syariat Islam dan sebagainya. Kalau melihat isi amandemen konstitusi tersebut, maka, misalnya, deklarasi Kairo tentang HAM yang sangat *sharia' minded* seharusnya batal dan tidak berlaku di Indonesia. Artinya, secara teori konstitusi, kita itu mutlak menerima HAM.

Kedua, masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan juga termaktub secara eksplisit di dalam UUD amandemen. Konsekuensinya, menurut saya, undang-undang lain yang tidak sejalan dengan konstitusi dengan sendirinya harus batal. Sebelum ada Mahkamah Konstitusi (MK) ada Tim Penyelaras Amandemen Hasil MPR, mestinya tim ini tidak hanya menyelaraskan teks dari amandemen itu sendiri, tapi juga menginventarisir undang-undang yang bertentangan dengan itu. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi. Sekarang, kekuatan politik lama sudah *keburu* masuk lagi dalam sistem, dan dengan uang hasil korupsinya di era Orde Baru mereka bisa memobilisasi kelompok-kelompok agama untuk mengamankan kepentingannya. Mereka tidak punya *concern* apakah negara selamat atau tidak, yang penting bagi mereka adalah amannya kepentingan. Golkar kuat lagi. Militer sudah pada posisinya yang siap menghe-

gemoni, meskipun tidak secara eksplisit. Sehingga, reformasi yang dimulai dari amandemen konstitusi terancam mandek, terpotong oleh kembalinya kekuatan lama yang menggunakan kelompok-kelompok agama radikal sebagai ujung tombak.

Jika Anda menyebut bahwa pembentukan Depag dan MUI tak lain dari sekularisasi cara Indonesia, meskipun tidak bersifat permanen. Buktinya, ketika Gus Dur mengisukan akan membubarkan Depag, reaksi balik yang muncul justru anti-sekularisasi, yaitu tuntutan pengembalian Piagam Jakarta. Bahkan, kini kekuatan konservatif sudah masuk melalui perda syariah di beberapa daerah. Bagaimana Anda menanggapinya?

Sebenarnya, waktu itu ada dua hal yang dikemukakan Gus Dur. *Pertama*, Gus Dur ingin memisahkan MUI dari negara. Artinya, MUI tidak lagi disusui APBN, mereka harus diperlakukan seperti omas atau LSM lainnya. *Kedua*, saya kira, baru kemudian secara pelan-pelan negara membubarkan Depag. Itu disampaikan, kalau tidak salah, waktu acara Maulid Nabi, "Saya akan menyediakan uang untuk dana abadi bagi MUI," katanya ketika itu sebagai presiden.

Masalahnya adalah pemerintah tidak punya kebijakan untuk melindungi rakyat, terutama kelompok minoritas. Belum ada kebebasan untuk kelompok minoritas di Indonesia.

Jadi, di kepala Gus Dur, pembubaran lembaga-lembaga itu sebenarnya sudah ada. Tapi, reaksinya memang sangat keras. Kemudian muncul, misalnya, kasus pengharaman Ajinomoto oleh MUI. Artinya, di luar bahwa MUI dibiayai negara, mereka juga

berpolitik praktis sampai sekarang. Inilah realitas politik. Selama konstitusi masih tidak berubah ke arah yang radikal, misalnya mengembalikan Piagam Jakarta dalam arti yang sebenarnya, menurut saya itu masih dalam taraf realitas politik. Ketika masih dalam aras realitas politik, maka kita masih bisa menentang atau tidak menyetujuinya. Orang yang kontra dan pro sekularisasi masih bisa saling tawar-menawar.

Karena itu, sebenarnya kita pun masih bisa menghapus. Sebab, secara teori hukum, kalau tidak salah, itu cukup ditangani oleh Menteri Dalam Negeri. Meskipun tidak dihapus, perda itu bisa dibekukan. Tetapi, karena perda syariah isu politik, dan pemerintah kita sangat lemah dalam soal ini, maka yang terjadi kini adalah *wait and see.*

Saya bisa mengatakan bahwa pemerintahan SBY-JK tidak mempunyai kepedulian soal ini, bahkan mungkin takut mengurusi hal ini, karena secara politik sangat berisiko. Preseden akan hal ini sendiri sebenarnya sudah ada. Dulu, Perda Zakat di Lombok Timur yang berisi seputar pemotongan gaji pegawai negeri untuk zakat, yang telah diputuskan DPRD dan di-SK-kan bupati setempat, sempat diberlakukan beberapa tahun. Tetapi kemudian terjadi protes besar-besaran oleh PNS menyikapi pemotongan itu. SK itu pun kemudian dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Contoh itu menunjukkan bahwa pembekuan perda yang bertentangan dengan konstitusi sebenarnya dapat dilakukan cukup oleh Mendagri. Tetapi, sekali lagi, ini adalah isu politik. Jadi, Mendagri pun akan melihat seberapa besar risiko politik yang harus ditanggung, terutama bagi Presiden SBY.

Bagi saya, perda syariah bermasalah bukan karena dia mengambil unsur syariah ke dalam legislasi, tapi lebih karena akan berten-

tangan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan, dan akan mendiskriminasi kelompok tertentu. Kalau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, yakni prinsip HAM dan kewarganegaraan, ia tidak bermasalah. Misalnya, perda tentang belajar mengaji. Kalau itu merupakan kewajiban pelayanan pemerintah terhadap umat Islam, saya kira itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika mewajibkan masyarakat untuk mengikuti pemerintah. Mestinya, perda seperti ini mewajibkan pemerintah untuk melayani masyarakat dalam soal agama, bukan sebaliknya, mewajibkan rakyat mengikuti kemauan pemerintah. Jadi, orang Kristen juga boleh minta pelayanan yang sama melalui SK dan sebagainya.

Pembekuan perda yang bertentangan dengan konstitusi sebenarnya dapat dilakukan cukup oleh Mendagri. Tetapi, sekali lagi, ini adalah isu politik. Jadi, Mendagri pun akan melihat seberapa besar risiko politik yang harus ditanggung, terutama bagi Presiden SBY.

Dalam kasus perda mengaji, yang menjadi masalah adalah pewajibannya terhadap masyarakat. Itu sama saja memberi amunisi kepada pemerintah untuk menguasai dan mengontrol masyarakat. Itu yang *Pertama*. *Kedua*, perda belajar mengaji akan berimplikasi pada pembedaan atau menjadi alat diskriminasi. Sekali lagi, asal tidak bertentangan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, beragama dan tidak mendiskriminasi, saya kira itu unsur yang wajar untuk diakomodasi.

Saya membaca sebuah riset tentang penyerapan hukum nasional terhadap hukum Islam dan hukum adat. Dalam kasus seperti itu, ternyata ada semacam kompetisi antara hukum adat dan Islam

dalam mempengaruhi hukum nasional. Artinya apa? Hukum adat, Islam, dan Barat sebenarnya sama-sama bisa menjadi sumber dari pembangunan hukum nasional. Namun tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip HAM dan kewarganegaraan. Ukuran boleh dan tidaknya dikembalikan pada prinsip-prinsip tersebut.

Konsep sekularisasi sendiri, belakangan, ada yang tidak lagi mengenal segregasi ketat antara wilayah privat dan publik. Agama bisa juga memberi andil dalam urusan-urusan publik. Cara apakah yang bisa dilakukan agar agama dapat tampil di publik, tapi tidak mencederai prinsip-prinsip HAM?

Menurut saya, agama harus berkonsentrasi pada isu-isu seputar permasalahan sosial. Misalnya, soal minuman keras dan prostitusi, karena keduanya diakui dalam nilai-nilai universal sebagai indikator masyarakat yang tidak sehat. Masalahnya adalah bagaimana cara menangani atau cara mengimplementasikan perda yang mengatur permasalahan sosial tersebut. Masalah prostitusi, kalau sudah dimasuki agama, maka jawaban yang mengemuka biasanya lebih karena prostitusi haram maka pelakunya harus diusir dari masyarakat. Orang yang mencuri atau melanggar hak orang lain, tangannya harus dipotong.

Agama yang diorientasikan pada masalah-masalah sosial itulah, justru, yang mesti dikembangkan dalam rangka menjalin kerja sama dengan negara. Negara bekerja dengan hukumnya menangani masalah secara gradual. Sementara agama dapat membantu pemerintah untuk menyadarkannya secara spiritual, memberikan pelatihan dan sebagainya. Di samping negara juga tetap membuat aturan bagaimana cara mengentaskan prostitusi.

Saya setuju penghapusan prostitusi, tapi bagaimana cara penghapusannya yang paling tepat? Prostitusi tidak hanya dilarang di Indonesia, di New York pun ada larangan prostitusi. Negara-negara maju justru melarang prostitusi. Tetapi, sekali lagi, masalahnya adalah bagaimana mengimplementasikannya. Karena, pada kenyataannya, prostitusi merupakan problem sosial yang tidak bisa dihapus begitu saja. Oleh sebab itu, menurut saya, agama harus fokus pada penyelesaian problem sosial dengan menggunakan perangkat bantuan analisis dari ilmu sosial.

Belakangan ini peran agama di wilayah sosial justru dimainkan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan sejenisnya dengan alasan melenyapkan kemunkaran dan maksiat di masyarakat. Sayangnya, mereka mengatasinya dengan cara kekerasan. Apa komentar Anda?

Itulah yang tadi saya katakan. Yang tidak saya setujui adalah cara menanganinya. Jadi, harus dipahami terlebih dahulu masalah-maslah sosialnya, konteksnya, kemudian direncanakan langkah penyelesaiannya. Dan itu, bagi saya, tidak bisa dengan cara kekerasan. Karena itu saya menolak cara-cara yang dilakukan FPI. Mestinya, agama bisa mendorong masyarakat untuk melakukan penanganan secara gradual. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh FPI bukan menangani masalah sosial, tapi menarik masalah sosial ke masalah agama. Jadi menangani masalah sosial secara agama. Padahal, yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah sosial secara sosial, meskipun bisa diambil dari spirit agama. Misalnya masalah sampah, mengapa FPI tidak pernah mendorong penyelesaian masalah ini secara konkret. Kalau mereka teriak Allahu Akbar dilanjutkan dengan penyelesaian problem sampah, itu kan jauh lebih bagus.

Tapi, maaf, di sana kan tidak ada "uang"nya. Intinya, saya ingin mengatakan bahwa hendaknya masalah sosial diselesaikan dengan cara sosial juga, yaitu dengan mempertimbangkan HAM.

Kembali ke soal negara. UU PNPS diturunkan dengan pembentukan Bakorpakem, yang unsurnya terdiri dari Depag, Kejagung, dan Polisi. Bagaimana negara bisa sedemikian jauh mencampuri urusan keyakinan keagamaan? Lantas bagaimana Anda melihat posisi sekularisme di Indonesia dengan adanya institusi ini?

Menurut saya, Bakorpakem bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita sudah jelas meletakkan negara dalam posisinya yang pas, begitu juga agama. Kita tidak perlu mengatakan bahwa Bakorpakem bertentangan dengan sekularisme, tapi bertentangan dengan konstitusi. Inilah yang saya maksud dengan undang-undang yang harus dihapus atau tidak diberlakukan demi konstitusi (UUD 1945). Karena ada problem yang sangat mendasar, *pertama* UU PNPS dan Bakorpakem membedakan warga negara. Itu jelas diskriminatif dan bertentangan dengan HAM. *Kedua*, negara, melalui badan ini, mencampuri urusan agama dalam pengertian keyakinan. Kalau mengatur dalam arti pergaulan, saya kira masih bisa, misalnya gereja tidak boleh dibangun seratus meter dari masjid atau sebalikya. Karena itu berkaitan dengan keindahan kota dan lain sebagainya. Jadi, aturannya masuk akal. Kemudian ada juga aturan SKB dua menteri atau, sekarang, Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang di antaranya menyatakan kalau ada kelompok agama yang tidak punya atau belum mempunyai tempat ibadah maka pemerintah harus menyediakan fasilitas, meskipun itu sementara. Bagi saya,

aturan-aturan akan hal ini sudah sedemikian jelas. Maka kalau sampai pemerintah tidak menyediakan, dia telah melanggar SKB atau peraturannya sendiri.

Intinya saya ingin mengatakan dua hal. *Pertama*, peraturan yang bertentangan dengan konstitusi harus dihapus atau dibekukan demi konstitusi. *Kedua*, perintah-perintah konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah demi kesetaraan dan demi HAM juga harus dilaksanakan. Dalam kaitan dengan agama, UU Kewarganegaraan No. 12 telah secara eksplisit menyebutkan agama-agama yang diakui dan agama yang tidak diakui negara. Sementara UU/No.1/PNPS/1965 hanya menyebut bahwa agama utama adalah enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Sedangkan di luar keenamya, otomatis agama yang tidak utama seperti Zoroaster, Yahudi dan lain-lain. Anehnya, di situ justru tidak disebutkan aliran kepercayaan yang merupakan *indigenous belief* masyarakat Indonesia. Bagi saya, ini aneh luar biasa. Ada yang dijamin secara mutlak oleh konstitusi dan ada yang terabaikan. Inilah contoh lain dari pertentangan konstitusi.

> Apa yang dilakukan oleh FPI bukan menangani masalah sosial, tapi menarik masalah sosial ke masalah agama. Jadi menangani masalah sosial secara agama. Padahal, yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah sosial secara sosial, meskipun bisa diambil dari spirit agama.

Setujukah Anda jika Bakorpakem dibubarkan?

Setuju. Menurut saya, badan ini memang harus dibubarkan, karena keberadaannya justru bertentangan dengan konstitusi. Di

masa Orde Baru, lembaga ini dipakai penguasa untuk mengawasi rakyat, terutama berkaitan dengan Partai Komunias Indonesia (PKI), karena aliran kepercayaan ketika itu banyak bersimpati ke PKI. Maka ada istilah orang yang di-PKI-kan. Artinya, melalui rekayasa politik, di antaranya melalui Bakorpakem, seseorang bisa dianggap PKI, meski sama sekali tidak memiliki keterlibatan dengan organisasi tersebut. Kalau SKB tiga Menteri tentang pelarangan Ahmadiyah itu lahir, maka akan muncul istilah di-Ahmadiyah-kan.

Alasan yang kerap digunakan negara untuk merepresi – dengan mengkriminalisasi, di antaranya – kalangan yang dianggap sesat oleh kelompok Islam mainstream *adalah pasal 156a tentang penodaan agama. Apakah pasal itu juga sudah pada saatnya dihapus?*

Ya. Bahkan, kalaupun tidak dihapus, itu sudah seharusnya terhapus dengan sendirinya, karena sudah ada amandemen. Menurut saya, ini hanya soal keberanian pemerintah, apakah mau atau tidak pemerintah melakukannya. Kalau pemerintah berani menegakkan konstitusi, maka penghapusan itu harus menjadi agenda. Kalau kita dudukkan bersama UU turunan dan Konstitusi (UUD 1945) akan terlihat jelas hukum atau peraturan mana saja yang bertentangan dan melanggar konstitusi.

*Apakah Anda melihat bahwa pemerintah sekarang pada praktiknya tidak menjalankan amanat konstitusi, atau pada titik yang paling ekstrem sudah seharusnyakah presiden di-*impeachment*?*

Kalau *impeach* itu sudah proses politik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa melanggar konstitusi artinya melanggar HAM. Pelanggaran itu sendiri sebenarnya bisa menjadi argumen untuk *impeachment*, karena pemerintah tidak melindungi masyarakat tertentu. Misalnya, yang paling mencolok adalah ketika ada kelompok agama, seperti Ahmadiyah, yang diserang oleh kelompok lain, pemerintah bukannya menyetop kelompok yang menyerang, malah mengevakuasi kelompok yang diserang. Sekarang telah beredar video rapat akbar oleh FPI, HTI, dan MMI yang isinya antara lain seruan pembunuhan terhadap umat Ahmadiyah. Kalau ini terjadi di negara yang beradab dan presidennya beradab juga, maka orang yang melakukannya pasti sudah ditangkap. Parahnya lagi, satu di antara penyeru pembunuhan dalam acara itu adalah pejabat MUI (Majelis Ulama Indonesia).

> Bagi saya, alasan yang dikeluarkan oleh MUI dalam memfatwa haram liberalisme, sekularisme, dan pluralisme sama sekali tidak masuk akal.

Bahkan di Malaysia, negara yang kita tahu sangat otoriter dalam soal agama punya kebijakan yang tegas: orang yang bertentangan dengan pemerintah karena mejalankan ketentuan agama akan ditangkap dan mendapat hukuman dengan tuduhan melanggar *Internal Security Act* (ISA). Mereka sangat antikekerasan, siapapun yang melakukan kekerasan, apalagi dengan motivasi agama, akan segera ditindak oleh pemerintah. Di satu pihak Malaysia otoriter, tapi di pihak lain melindungi rakyat yang terancam. Seharusnya, Indonesia yang sekarang relatif demokratis, kalau ada orang yang melakukan tindak provokasi via video seperti yang dilakukan oleh mereka sudah seharusnya ditangkap. Kalau

ada orang yang berpandangan sekular mengancam akan membunuh yang fundamentalis pun, misalnya, juga harus diperlakukan sama.

Inti ajaran liberalisme adalah menciptakan iklim masyarakat yang setara, adil, dan bebas. Di situ, negara berdiri netral dan memiliki kewajiban generik untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak-hak sipil. Tetapi resistensi terhadap paham ini sangatlah kuat. Menurut Anda, bentuk liberalisme seperti apakah yang bisa diterapkan di negara ini?

Saya sepakat dengan definisi liberalisme seperti yang Anda sebutkan. Bagi saya, liberalisme model itu tidak sama dengan liberalisme dalam arti ideologi. Liberalisme artinya orang bebas mengemukakan pendapat, tapi dalam waktu yang bersamaan negara juga harus menjamin kebebasan orang tersebut. Misalnya, untuk berpolitik tentunya harus ada partai politik, maka pemerintah pun membentuk UU Partai Politik. Di situ kita sudah benar. Seseorang tidak diperbolehkan berbicara semau sendiri, tetapi harus berdasar pada aturan. Untuk kesempatan berusaha diadakan aturan usaha yang adil dan sebagainya. Itulah liberalisme. Masalahnya, apakah perundang-undangan yang kita punyai sekarang sudah menjamin hak-hak setiap orang atau belum.

Kalau dalam hal politik saya bisa sepakat bahwa UU kita telah memfasilitasi hal itu, meskipun partai politik belum mampu berbuat maksimal. Tapi yang saya prihatinkan adalah soal ekonomi. Dalam refleksi saya, negara kita hampir sudah terlalu dikuasai oleh modal besar dan modal asing. Mestinya, pemerintah punya strategi khusus untuk menangani hal ini. Memang kita tidak bisa menolak

globalisasi, tapi kita bisa melindungi rakyat dari efek negatif globalisasi. Misalnya, harga pertanian harus dijamin agar petani punya standar hidup yang normal, sehingga masyarakat bisa hidup layak. Yang terjadi sekarang, menurut saya, adalah terlalu bergantungnya pemerintah pada modal asing. Dan, yang lebih tragis, sebagian orang dalam pemerintahan hanya menjadi calo modal asing itu. Jadi, mereka memakan hasil 'memeras darah rakyat' melalui permainan percaloan itu.

ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia kerap tercederai oleh tindakan negara yang melakukan persekusi sepihak demi turut menjaga kemurnian pokok-pokok ajaran Islam mainstream. *Bagaimana pendapat Anda?*

Dengan meratifikasi ICCPR, mestinya pemerintah harus menjamin hak dan kebebasan setiap individu secara sama. Dalam hal ini, menurut saya, masih ada beberapa hal yang belum tuntas dilakukan oleh pemerintah. *Pertama*, menghapus UU yang bertentangan dengan konstitusi dan implementasi HAM. *Kedua*, pemerintah tidak berhasil melindungi masyarakat tertentu yang kebebasannya terancam, baik kebebasan berpendapat, berpikir, maupun kebebasan beragama.

Kalau pemerintah memang punya kehendak untuk menegakkan hal itu tapi tidak bisa merealisasikannya karena kesulitan-kesulitan tertentu, mungkin masih bisa dipahami. Misalnya ada demonstrasi besar-besaran tapi tenaga yang dimiliki pemerintah terbatas, maka kealpaan dalam penanganannya menjadi bisa dimaklumi. Tapi, bagi saya, permasalahan di sini adalah pemerintah tidak punya kebijak-

an untuk melindungi rakyat, terutama kelompok minoritas. Belum ada kebebasan untuk kelompok minoritas di Indonesia.

Lemahnya kapasitas negara memberi angin segar bagi pandangan keagamaan mainstream *dalam mendominasi dan mempengaruhi* policy *yang diambil negara. Inilah yang sekarang terjadi di Indonesia. Bagaimana Anda menanggapi hal ini?*

Sebenarnya, menurut saya, yang akan mempengaruhi *policy* bukanlah kelompok *mainstream*, melainkan tergantung pada kekuatan atau kemauan pemerintah. Saya punya gambaran begini:

Kita buat tiga lingkaran berjajar. Lingkaran pertama dan ketiga beririsan dengan lingkaran kedua yang terletak di tengah. Lingkaran pertama sebut saja kelompok progresif: mereka yang memperjuangkan HAM dan setia pada konstitusi. Lingkaran kedua, yang beririsan dengan lingkaran pertama dan ketiga yaitu kelompok *silent majority* (di Indonesia dicontohkan oleh NU, Muhammadiyah, dsb). Kemudian lingkaran ketiga adalah kelompok radikal yang cenderung memaksakan agama menjadi aturan publik, hukum positif.

Kelompok pertama (progresif) jumlahnya tidak terlalu besar, tapi cukup vokal dengan kegiatan-kegiatan yang diberitakan (di-*cover*) melalui radio, televisi, media cetak, diskusi, advokasi, dan sebagainya. Sementara kelompok ketiga (radikal) jumlahnya le-

bih kecil, namun demikian mereka tidak sungkan menggunakan cara-cara kekerasan. Kelompok kedua (*silent majority*) ditempati massa NU, Muhammadiyah, dan sebagian besar birokrat dan militer. Yang disebut *mainstream* sebenarnya adalah *silent majority* ini. Antara kelompok progresif dan radikal, keduanya berebut mempengaruhi *mainstream* atau *silent majority* (yang di dalamnya terdapat juga pemerintah). *Policy* yang dikeluarkan pemerintah sendiri akan lebih memiliki warna tergantung pada keberpihakan pemerintah terhadap kubu-kubu yang ada di sekelilingnya (dalam gambar, irisan-irisan tersebut). Jadi, saya tidak setuju dengan yang mengatakan bahwa *mainstream* itu seperti yang sekarang kita lihat – di mana *mainstream* diidentikkan dengan kelompok Islam yang ekstrem dan fundamentalis.

*Kenyataannya, meskipun kalangan yang radikal sedikit, tetapi berhasil mem-*framing *paham keagamaan dan menjadikannya wacana dominan yang seolah-olah adalah kebenaran-kebeanaran yang harus diadopsi dan dipraktikkan umat Islam Indonesia.*

Saya tetap mengatakan sangat tergantung pada pemerintah. Artinya, tergantung pada berani atau tidaknya pemerintah untuk mengimplementasikan konstisusi dan menegakkan hukum (*law enforcement*). Gerakan mereka sebenarnya tidak akan membahayakan kalau polisi di Polsek berani memberantas kekerasan dan pelanggaran hukum serta kecenderungan main hakim sendiri. Jadi, mereka cukup ditangani oleh Polsek. Kalau pemerintah melakukan ini, maka kelompok radikal tidak akan menjadi *mainstream*.

Bagaimana Anda melihat fenomena radikalisme agama di Indonesia secara lebih luas? Upaya seperti apa yang harus dilakukan civil society, *di samping juga pemerintah, untuk bisa menjadikan hubungan yang toleran dan ideal antarwarga dan komunitas agama yang berbeda?*

Secara ideal kita harus bertarung melawan arus radikalisasi dan konservatisme. Dan, kalau perlu, kita memperebutkan posisi-posisi politik. Jadi, sekarang, kita sudah berada pada kondisi riil dalam konteks perebutan posisi dengan mereka (kaum radikal). Kalau kita bisa mengambil posisi presiden, misalnya, kita bisa melakukan idealisme yang kita yakini, atau paling tidak mengimbangi gerakan mereka. Tetapi harus presiden yang mandiri dan berani. Tidak seperti presiden sekarang yang, maaf, hanya *casing*-nya saja yang kelihatan tapi tidak punya wibawa apapun. Kalau di lokal, yang menentukan adalah perebutan posisi Gubernur dan Bupati. Dari gambar yang saya tunjukkan tadi terlihat bahwa *silent majority* pada akhirnya sangat bergantung pada pemerintah. Sementara pemerintah memiliki kecenderungan tidak berani menghadapi kelompok radikal itu. Tentu ada jangka panjang, misalnya pendidikan dan review terhadap berbagai aturan perundangan yang saling bertentangan. Tapi yang paling riil untuk menjadi kekuatan *mainstream* sekarang, menurut saya, adalah perebutan kekuatan politik itu. Misalnya, sekarang Departemen Pertanian itu praktis sudah menjadi milik PKS. Dari atas sampai bawah, semua program yang ditawarkan kepada rakyat menggunakan label PKS. Karena menterinya berasal dari PKS.

Belum lama ini saya berkunjung ke sebuah kampung yang kebetulan mayoritas warganya adalah warga NU dan pemilih PKB. Sementara kampung tetangganya adalah mereka yang mayoritas memilih PKS. Sedangkan Walikotanya berasal dari PKS. Satu hal

yang mengherankan, ternyata, jalan kampung yang diaspal hanyalah jalan-jalan di perkampungan yang mayoritas PKS itu. Ini kondisi riil di masyarakat. Namun dengan itu, tidak berarti saya memiliki ambisi politik. Yang ingin saya katakan adalah bahwa pertarungan riil kini sudah berada pada tahap seperti itu, tidak bisa lagi berhenti hanya berwacana, meskipun ini tetap penting.

Kalau kita bicara soal agenda untuk *mainstreaming* Islam progresif maka harus melalui tahap yang berlapis-lapis. Di tingkat negara, kita memperebutkan posisi puncak eksekutif, mayoritas parlemen, ketua parlemen, ketua fraksi, gubernur, bupati dan sebagainya. Pada tingkat partai politik juga terjadi perebutan seperti itu. Di tubuh Golkar sekarang terjadi perebutan antara yang progresif dan radikal. Hal yang sama juga terjadi di PKB. Yang terlihat dari luar seolah PKB sudah tuntas, tidak ada lagi perebutan radikal-progresif. Padahal, di dalamnya pertarungan itu benar-benar terjadi. Salah satu contohnya adalah lahirnya PKNU. Bahkan PKNU sekarang mengkampanyekan bahwa Gus Dur sudah masuk Kristen. Itu pada aspek politik. Yang tak kalah penting tentunya adalah aspek wacana. Tanpa wacana kita tidak bisa apa-apa. Yang kita miliki sekarang tinggal wacana. Aspek politik sudah cenderung menjadi *radical mainstream*.

Pluralisme adalah penghormatan terhadap keberbagaian dengan tetap berpatokan pada keyakinan sendiri. Tidak harus menganggap semua keyakinan itu sama. Bagi saya, nilai-nilai seperti itu sudah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Bagaimana Anda melihat fenomena transnasionalisme Islam dalam membentuk radikalisme dan konservatisme agama di negeri ini? Apakah fenomena ini benar-benar bermasalah sehingga kita harus melihatnya secara serius?

Ya, tentu bermasalah. Sekali lagi, ini soal ketegasan pemerintah. Di Malaysia tidak ada Hizbut Tahrir. Mereka anti-demokrasi. Di sana, mereka tidak bisa berkembang, karena menurut pemerintah kelompok ini bertentangan dengan konstitusi dan ingin mendirikan kekuasaan sendiri. Di Singapura pun demikian. Di negara-negara yang pemerintahnya kuat, saya tidak ingin mengatakan otoriter, meskipun dua negara itu otoriter, Hizbut Tahrir tidak bisa masuk. Di Timur Tengah juga Hizbut Tahrir tidak bisa berkembang. Hanya di sini mereka bisa hidup, karena pemerintahnya tidak berani berdebat dengan mereka. Bagi saya ini masalah serius.

Ahmadiyah yang secara konstitusional tidak mengganggu, karena dia punya keyakinan sendiri, cenderung tidak mendapatkan pembelaan dari negara. Namun demikian, kalau Ahmadiyah bersikap ekslusif, kita pun harus mengkritiknya. Kalau Ahmadiyah mengeksploitasi umatnya, maka harus kita kritik, kalau perlu kita *condemn*. Tetapi Hizbut Tahrir tidak mengakui demokrasi, berarti dia tidak mengakui negara, atau eksistensi Indonesia. Karena itu, eksistensinya bisa dipersoalkan.

Secara konstitusional, meskipun kita tidak harus melarang eksistensinya, sebuah kelompok yang tidak mengakui eksistensi negara, menurut saya, patut dipersoalkan oleh pemerintah (negara). Persoalan kita terutama dari sana. Karena kalau sewaktu-waktu dia memegang kekuasaan, pasti akan mengganti landasan dasar negara menjadi sesuatu yang selama ini mereka perjuangkan.

Jadi persoalannya lebih pada ketidaktegasan pemerintah. Lantas bagaimana dengan pengaruh gerakan-gerakan transnasional Islam di tengah masyarakat beserta agenda mereka yang berusaha diterapkan di semua negara yang berpenduduk Islam?

Kemarin saya berbicara di Singapura, di National University of Singapore (NUS). Kebetulan ada seorang *researcher* dari UI. Pada kesempatan itu, ia bertanya tentang Bank Syariah, karena di Singapura ternyata bank model ini juga sudah ada. Saya kemudian mengutip judul tulisan yang ditulis oleh Prof. Robert W. Hefner, *Islamizing Capitalism*. Bagi saya isinya bagus, tapi yang paling mengesankan adalah judulnya. Apa artinya *Islamizing Capitalism* di situ? Apakah kapitalisme yang disubstansikan menjadi Islam? Kalau memang demikian, apa itu Islam dalam konteks tersebut? Islam misalnya kita gambarkan sebagai sistem ekonomi yang adil, yang tidak eksploitatif, yang transparan. Lalu, apakah *Islamizing Capitalism* berarti mengubah kapitalisme menjadi nilai-nilai Islam yang adil dan tidak eksploitatif, atau menarik kapitalisme ke dalam Islam, melabeli kapitalisme pada Islam dan sebagainya? Sementara kapitalisme – menurut pandangan yang kritis – cenderung eksploitatif, individualistis, dan berpihak kepada modal. Saya sendiri cenderung memaknai *Islamizing Capitalism,*

> Sekularisasi adalah proses untuk membedakan atau memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Namun demikian keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan sebuah garis demarkasi. Ibaratnya, kalau kita membuat lingkaran, akan selalu ada arsir di tengah yang saling beririsan.

dalam tulisan itu, sebagai unsur-unsur kapitalisme yang dilabeli Islam. Dengan kata lain Kapitalisme berlabel Islam.

Tulisan Hefner itu sebenarnya berbicara tentang sejarah perundang-undangan perbankan Islam di Indonesia. Diawali tahun 1980-an sudah ada usaha untuk membangun Bank Islam, tapi ditolak, karena UU-nya belum ada. Setelah ICMI yang disponsori oleh Seoharto berdiri pada 1990, lalu ada perubahan UU Perbankan yang memungkinkan Bank Syariah atau Bank Muamalat didirikan, bahkan di *counter-counter* bank konvensional. Praktiknya adalah melabeli kapitalisme dengan label Islam.

Di antara analisis yang dapat disampaikan di sini adalah bahwa *management fee* pada Bank Syariah yang ada sekarang jauh lebih eksploitatif dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Bedanya, kalau bunga bank konvensional hanya beberapa%, tapi eksplisit dinamakan bunga, sedangkan Bank Syariah menamainya *musyarakah* dan sebagainya, yang diklaim sebagai kerja sama. Memang sepertinya tidak berupa bunga, tapi praktiknya lebih eksploitatif kepada nasabah. Itu pertama.

Yang kedua, hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa mengikuti persyaratan *musyarakah*. Sebab tidak mungkin seorang pedagang kaki lima dapat memenuhi persyaratan Bank Syariah. Sementara kalau di bank konvensional itu sangat mungkin, karena ada bank konvensional yang bunganya kecil dan tanpa agunan. Selain itu, kalau dia tidak memenuhi syarat manajemen, maka dia harus memberi *fee* manajemen ke bank.

Jadi, sekali lagi, *Islamizing Capitalism* itu bukan menarik kapitalisme ke dalam nilai-nilai Islam, tapi melabeli kapitalisme dengan Islam. Hefner mungkin tidak mengatakan itu, tapi saya menafsir-

kan dari sejarah yang ia tulis, bahwa yang terjadi adalah pelabelan Islam terhadap proses kapitalisme.

Artinya, saya ingin memberi kesimpulan, bahwa apapun dari Islam yang sudah disesuaikan dengan unsur kapitalisme akan bisa berjalan (*running*). Misalnya, Hizbut Tahrir menawarkan mata uang dinar, itu bagi kita tidak masuk akal. Tapi, kalau dinar sudah dilihat sebagai modal yang bisa dikapitalisasi, itu akan jalan. Itu tergantung pada apakah kapitalisme mau mengadopsi atau tidak. Di sinilah kita melihat terjadinya penjinakan ekonomi Islam oleh kapitalisme. Betapapun radikalnya, seperti mata uang dinar, kalau sudah ditarik kapitalisme, akan berjalan. Kalau belum, tidak akan berjalan.

Seandainya agama mempunyai kekuatan tertentu untuk mengambil jarak dari negara, agama pun dapat terhindar dari manipulasi negara. Saya juga melihat sesunguhnya proses sekularisasi itu ekuivalen dengan penguatan masyarakat atau proses membangun independensi masyarakat dari negara.

Dalam konteks negara liberal, apakah praktik-praktik yang sekarang terjadi, seperti pengesahan UU Perbankan Syariah di legislatif, dapat dibenarkan?

Ya, sekali lagi, itu dimungkinan karena tidak bertentangan dengan prinsip kapitalisme. Perbankan Syariah masih mengadopsi nilai-nilai kapitalisme. Menurut saya, secara praktis, ekonomi Islam yang sekarang diterapkan adalah ekonomi kapitalis. Artinya, kalau kita beranggapan bahwa ekonomi Islam adalah perekonomian berlabel agama seperti yang sekarang ada, maka ekonomi Islam sama dengan kapitalisme. Hanya simbolnya saja yang berbeda. Akhirnya,

pemaknaan ekonomi juga bergantung pada penafsiran Islam kita. Bagi saya, ekonomi Islam tetap memiliki prinsip-prinsip yang tidak boleh diganggu seperti prinsip antieksploitasi dan pemberdayaan masyarakat miskin, bukan sekadar karitatif. Karena al-Quran jelas menyebutkan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya. Ekonomi Islam, bagi saya, adalah ekonomi yang tidak eksploitatif dan memberdayakan masyarakat miskin.

Pada ranah pemikiran, liberalisme Islam di Indonesia mendapat tentangan kuat dari kalangan yang memperjuangkan khilâfah, bank syariah dan lainnya. Penentangan tersebut dilakukan karena, menurut mereka, liberalisme yang dilekatkan pada Islam dianggap sebagai penundukkan Islam oleh Barat. Bagaimana pendapat Anda?

Bagi saya, modernisme menghargai prestasi individu dan kebebasan individual. Sementara sekarang kebanyakan kalangan Islam masih beranggapan bahwa Islam adalah agama kolektif, masyarakat komunitarian yang semuanya harus seragam. Yang terpenting di situ adalah bukan kebebasan individu untuk melakukan sesuatu, tetapi kesamaan dan keseragaman dengan anggota masyarakat yang lain. Misalnya, kapitalisme yang tidak bertentangan dengan karakter komunitarianisme tidak akan ditolak. Yang ditolak hanyalah yang dianggap bertentangan. Kebebasan berpikir, tentu saja, adalah sesuatu yang dianggap bertentangan dengan Islam.

Selanjutnya adanya ketergantungan Islam pada simbolisme. Misalnya, kalau tadi antara bank syariah dan bank konvensional sebenarnya sama-sama eksploitatif, tetapi karena yang satu diberi label syariah, maka lebih diterima ketimbang yang lain, yang konvensional. Padahal, keduanya sama-sama kapitalistik. Kalau suatu

saat bank syariah itu *collapse* maka akan terjadi proses akuisisi oleh bank konvensional dengan tetap melakukan program bank syariah, dan tetap eksploitatif.

Jadi, liberalisme yang ditentang oleh masyarakat adalah liberalisme yang mengganggu *establishment* dari masyarakat komunitarian itu. Kalau kita mengatakan atau mengusulkan sesuatu tapi tidak mengganggu mereka, biasanya tidak akan ditolak. Misalnya, kita mengkritik MUI, mengkritik ide-ide ulama klasik yang konservatif, itu mengganggu *establishment* dari cara berpikir mereka, maka ditolak. Bank sendiri semula dikritik, tapi karena tahu bahwa itu menguntungkan dan bisa beradaptasi dengan simbol-simbol mereka, maka tidak ditentang.

Beberapa kalangan konservatif sekadar memahami liberalisme sebagai gagasan pengagung kebebasan tanpa batas (permisif) yang diimpor dari Barat.

Menurut saya itu tidak lebih dari sekadar retorika. Semua orang, kalau pernah ke Barat, akan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, sekali lagi, selagi mereka merasa terganggu sisi komunitarianismenya, maka akan bangkit bereaksi. Oleh karena itu, menurut saya, penolakan itu bukan kerana bertentangan dengan soal moralitas. Karena moralitas sendiri tidak ada ukurannya. Misalnya, beberapa bulan lalu, Gus Mus bercerita soal ketertiban lalu lintas yang ada di Jerman. Sewaktu ia hendak menyeberang jalan dan lampu merah menyala, semua pejalan kaki di sana, termasuk anjing yang hendak menyeberang jalan, berhenti, tidak ada yang berani menerobos jalan sampai lampu hijau menyala. Ini sangat kontras dengan apa yang kita lihat di Indonesia. Di sini, jangankan anjing,

orang pun sangat banyak yang tidak peduli dengan lampu merah. Kita sama sekali kurang memiliki tertib berlalulintas. Artinya, bagi saya, tidak benar kalau masyarakat Barat adalah masyarakat yang mempraktikkan kebebasan tanpa batas, tanpa bertanggung jawab. Melihat kasus itu, justru saya bisa katakan yang sebaliknya. Maka tidak bisa dibenarkan anggapan yang mengatakan karena liberalisme berasal dari Barat, yang diklaim menganut prinsip bebas tanpa batas, kemudian ditolak begitu saja.

MUI mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme, konon, *lebih karena alasan teologis, bukan politis. Mereka, di antaranya, beranggapan bahwa ketiga pandangan ini dapat mengguncang keimanan umat. Itu juga yang mendasari fatwa 10 Kriteria Sesat.*

Saya kira fatwa seperti ini politis. Dan kenyataannya, fatwa ini dipersiapkan oleh kelompok-kelompok radikal di dalam tubuh MUI. Kalau mereka yakini bahwa ini adalah soal intelektual dan ideologi, mestinya mereka harus mengkaji dulu secara matang apa itu sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Sayangnya, ini yang tidak dilakukan oleh mereka. Mereka hanya melakukan pertemuan singkat, mungkin hanya semalam, untuk mendiskusikan hal itu. Bagaimana bisa memperoleh keputusan yang ideal. Bagi saya, yang dilakukan MUI tidak lebih dari upaya pembendengun wacana yang dikhawatirkan akan mengganggu komunitarianismenya. Bukan mengganggu sesuatu yang lebih intelektual, teologis dan sebagainya, juga bukan karena persoalan iman. Itulah, sekali lagi, yang saya sebut sebagai politik komunitarian.

Seharusnya, kalau mau serius, tidak mungkin hanya mengkaji liberalisme dalam satu atau dua hari. Karena liberalisme sendiri

bukan persoalan yang terbangun satu atau dua tahun, melainkan berabad-abad. Bagi saya, alasan yang dikeluarkan oleh MUI dalam memfatwa haram liberalisme, sekularisme dan pluralisme itu sama sekali tidak masuk akal. Itu lebih dimotivasi oleh nafsu kebencian dan persaingan politik terhadap kelompok tertentu oleh kelompok lain di dalam MUI.

Menurut Anda, Islam sebenarnya agama yang liberal atau tidak?

Islam itu kontekstual. Islam itu sesuatu yang hidup. Ia adalah sebuah pergulatan. Prinsipnya menghormati individu, kebebasan dan sebagainya. Meskipun itu semua belum dipraktikkan secara menyeluruh oleh umat Islam. Misalnya, saya sering mengatakan, kalau kita sekarang sedang diserang oleh Islam lokal. Kaum fundamnetalis Islam yang sekarang marak sebenarnya adalah Islam lokal Afghanistan, Islam lokal Arab Saudi atau Islam lokal Palestina, yang sedang membutuhkan dukungan dan karenanya mengekspor situasi keislaman dari wilayahnya ke negara-negara lain. Keinginan mereka itu bisa dilakukan karena pada saat yang sama mereka mempunyai kekuatan ekonomi. Mereka mempunyai uang. Sayangnya, Islam yang ada di sana, diletakkan dan coba dipraktikkan dalam situasi yang sama di sini, yang konteks dan kulturnya sangat berbeda. Itulah sebabnya maka Islam Hammas-nya Palestina dibawa

> Bagi saya, perda syariah bermasalah bukan karena dia mengambil unsur syariah ke dalam legislasi, tapi lebih karena akan bertentangan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan, dan akan mendiskriminasi kelompok tertentu.

ke Indonesia oleh PKS dengan senantiasa meneriakkan jihad, seolah-olah orang Israel, yang harus diperangi, ada di depan mata kita. Padahal bangsa Israel jauhnya luar biasa.

Maka, persoalan kita adalah bagaimana nilai-nilai tadi bisa berlaku di banyak tempat. Kami, di The Wahid Institute (TWI), punya program *Globalizing Indonesian Local Islam*. Kita ingin mengglobalisasikan Islam khas Indonesia yang toleran, dialogis dan multikultural. Karena kita sekarang sedang diserang oleh Islam lokal yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental keindonesiaan kita. Kalau kita mengekspor Islam Indonesia ke tempat lain, Timur Tengah misalnya, diharapkan akan ada penularan tradisi sekaligus berkembang di sana. Nilai-nilai itu sendiri, menurut saya, sudah tersedia di semua tempat, tinggal bagaimana mengkontekstualisasikannya dengan situasi yang ada.

Slogan WI: seeding plural and peaceful Islam. *Sementara, sebagaimana kita tahu, pluralisme mendapat stigma tak kalah buruk ketimbang sekularisme dan liberalisme. Pluralisme model apakah yang bisa diterima semua kalangan, seiring dengan berbagai ancaman nyata terhadap pluralitas Indonesia?*

Dalam pemahaman saya, pluralisme adalah penghormatan terhadap keberbagaian, dengan tetap berpatokan pada keyakinan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan menganggap semua keyakinan itu sama. Nilai-nilai seperti itu sudah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kedatangan Islam ke Indonesia sendiri diwarnai oleh berbagai macam pergulatan, tetapi tidak sampai menimbulkan peperangan atas nama agama. Pluralisme seperti itulah yang ingin kita angkat.

Pluralisme yang mengakar pada tradisi yang sudah ada. Memang tidak ada sesuatu yang sangat ideal, tapi tradisi yang ada di sini, menurut saya, sudah cukup untuk menyemai pluralisme yang kita inginkan itu.

Bagi saya, apa yang terjadi pada MUI, kini, tak lain dari pengaruh Islam lokal yang suka berperang dan berkonfrontasi karena kepentingan politik yang ada di luar negeri ini. Inilah yang saya sebut pengaruh globalisasi Islam lokal.

Beberapa kalangan memahami pluralisme sebagai tidak adanya kebenaran mutlak. Oleh karena itu, pluralisme kemudian disimpulkan sebagai sebuah konsep yang menganjurkan relativisme dan sinkretisme. Kedua penilaian inilah yang membuat pluralisme menjadi buruk dimata publik. Bagaimana pandangan Anda?

> Menurut saya Bakorpakem bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita sudah jelas meletakkan negara dalam posisinya yang pas, begitu juga agama.

Saya juga tidak setuju dengan relativisme. Persoalannya sekarang adalah apakah yang kita sebut dengan nilai esensial dalam Islam? Bagi saya, keesaan Tuhan, kenabian Muhammad, kekitabsucian al-Quran, dan terutama inti dari keenam rukun iman itu adalah esensi dari Islam. Ketika kita bergaul dengan non-Muslim, maka tidak bisa ada tawar menawar dalam enam soal itu. Pergaulan sesama saudara non-Muslim seperti ini tidak bisa disebut sebagai sinkretisme.

Saya sendiri punya teman, almarhum TH Sumarthana. Dia merupakan seorang Kristen yang berusaha meyakinkan orang Kristen lain bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Bagi dia, sebagai seorang

Kristen, kalau pluralis, katanya, maka orang Kristen harus mengakui kenabian Muhammad, tentu tanpa menghapus kenabian Isa dan ketuhanan Yesus. Kita pun sesungguhnya demikian. Al-Quran sudah mengatakan bahwa Isa itu seorang nabi. Maka pengakuan saya akan kenabian Isa, tidak menyebabkan terjadinya pertukaran iman.

Pada konteks ziarah kubur, kita sudah diajarkan bahwa ziarah kubur itu bukanlah penyembahan terhadap orang mati. Ziarah kubur dimaksudkan untuk mendoakan orang yang sudah mati dan Nabi Muhammad. Bahwa ada orang yang menganggap ziarah kubur sebagai haram, itu benar ketika memaksudkan ziarah kubur sebagai cara meminta sesuatu kepada yang mati. Kalau praktik seperti itu, saya juga menganggapnya tidak diperbolehkan Islam.

Yang terjadi pada konteks pluralisme adalah, terkadang, orang membawa konteks lain untuk menghukumi sesuatu yang sama sekali lain. Kalau kita bergaul dengan orang Yahudi, seolah-olah kita sedang mentoleransi penjajahan Israel atas Palestina. Padahal sebenarnya tentu tidak selalu begitu. Justru dengan bergaul dengan mereka, kita bisa langsung mengatakan kepada Israel bahwa tindakannya menyerang Palestina itu tidak benar. Kita kan tahu bahwa menentang musuh tidak harus dilakukan dengan berperang, tapi bisa dengan diplomasi dan sebagainya. Itu juga ajaran yang terdapat dalam Islam.

Penodaan pluralisme tergambar nyata pada pembatasan dan persekusi oleh kalangan tertentu yang mengklaim mayoritas bahkan oleh negara terhadap minoritas yang diidentifikasi mengambil simbol-simbol agama utama. Bagi mereka kebenaran Islam tunggal dan mutlak. Inilah monisme beragama. Bagaimana Anda menilai dengan mengentalnya

upaya purifikasi ortodoksi nilai tunggal Islam untuk membatasi keragaman yang ada di Indonesia?

Ada dua sisi yang perlu diperhatikan dalam membaca fenomena tersebut. Sisi pertama adalah soal yang lebih bersifat ideal, sementara sisi kedua lebih realistis. Sejauh yang saya pelajari, misalnya di Australia, yang disebut *multicultural policy* itu selalu memiliki lembaga. Sejarahnya, lembaga ini memang dipakai oleh orang kulit putih untuk memperkuat dirinya, melegitimasi penyingkiran orang Aborigin. Tetapi, dalam pergulatan selama beratus-ratus tahun kemudian, yang terjadi justru sebaliknya. *Multicultural act* kemudian menjadi lembaga yang melindungi kelompok minoritas, terutama Aborigin. Jadi, dalam konteks Indonesia, di satu sisi, kita punya idealisme bahwa negara harus mempunyai lembaga khusus untuk melindungi kelompok minoritas dalam rangka menjamin pluralisme. Sementara, di sisi yang lain, kita punya realitas bahwa lembaga-lembaga itu justru sekarang cenderung menindas.

> Masih ada beberapa hal yang belum tuntas dilakukan oleh pemerintah. *Pertama*, menghapus UU yang bertentangan dengan konstitusi dan implementasi HAM. *Kedua*, pemerintah tidak berhasil melindungi masyarakat tertentu yang kebebasannya terancam, baik kebebasan berpendapat, berpikir, maupun kebebasan beragama.

Kita bisa melakukan sesuatu entah dengan cara mendorong lembaga ini agar bisa bersikap plural, atau mengubah dan mentransformasi lembaga (seperti MUI) yang pada awalnya menindas menjadi melindungi. Dengan begitu, kita bisa mengubah atau mengganti MUI dengan lembaga yang lain. Atau bisa mengubah perilaku MUI tanpa menggantinya dengan lembaga yang lain.

Melihat pengalaman *multicultural act* di Australia, hal seperti itu bisa kita lakukan, meski membutuhkan proses yang sangat lama. Berkaca pada konteks itu, ke depannya, menurut saya, MUI bukan tidak mungkin malah bisa menjadi lembaga perlindungan terhadap minoritas, tidak seperti sekarang. Preseden akan hal ini bisa dilihat pada kasus Singapura yang memiliki MUIS, MUI-nya Singapura, yang justru menjadi tempat utuk melindungi kepentingan Muslim yang minoritas. Jadi, yang harus menjadi agenda kita adalah bukan hanya mengubah UU, melainkan juga mentransformasi peran lembaga-lembaga.

Hak dan kebebasan beragama dalam negara demokratis adalah non-derogable rights, *tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa lacur, dalam praktiknya Indonesia kerap meginkuisisi keyakinan yang dianggap berbeda. Bagaimana Anda menjelaskan praktik anti-pluralisme dan anti-demokrasi begitu nyata menodai pemerintah Indonesia?*

Berbeda dengan di Malaysia, yang mempraktikkan kekerasan *by commission*, pemerintah kita melakukan pembatasan terhadap kelompok minoritas dan agama tertentu. Kekerasan pemerintah Indonesia cenderung bersifat *by ommission*, membiarkan orang atau kelompok tertentu teraniaya atau dilanggar hak-haknya. Menurut saya, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor: *pertama*, karena visi pemerintah yang bertentangan dengan mayoritas. Bung Karno sendiri sebenarnya memberikan teladan visi negarawan yang afirmatif dengan isu internasional, isu mayoritas, dalam hal ini penghargaan terhadap HAM. Dia pernah menolak berpidato di suatu tempat di mana perempuan dan laki-laki ditempatkan di ruang yang terpisah. Baginya, itu sudah masuk pada kategori tindakan

yang melanggar HAM. “Saya tidak mau ceramah, saya hanya mau ceramah kalau tidak ada pemisahan seperti itu,” ujarnya.

Kedua, karena ketakutan pemerintah yang dilatari oleh kepentingan politik. Padahal, sebenarnya pemerintah tidak usah takut untuk mengatakan “tidak” kepada kelompok radikal, kelompok anti-pluralis dan anti-demokrasi. Toh itu tidak akan berisiko apapun terhadap kedaulatannya. Dan, *ketiga*, soal hukum yang sering dimanipulasi, atau hukum yang kerap bisa dibeli.

Wawancara dilakukan di WI Jakarta, Jumat, 29 Februari 2008,

Perpustakaan Digital Project
demokrasi.com

Percakapan dengan

Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif, Advisor PP Muhammadiyah dan pendiri Maarif Institute. Ia meraih gelar MA dari Ohio University dan PhD dari Universitiy of Chicago. Ia pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2000-2004.

Sekali demokrasi dipisahkan dari visi moral, pada saat itu pula sejatinya demokrasi menjadi sampah. Sebab, yang paling penting dalam merumuskan pemerintahan yang adil adalah lebih pada substansinya: semua agama di negeri ini dapat menyumbang semangat moralnya kepada bentuk pengamalan Pancasila yang senantiasa sesuai dengan spirit sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Demikianpun apabila bertolak dari Islam, tidak ada suatu rumusan di mana wilayah pribadi dan wilayah publik harus dipisahkan. Sebab inti dari agama adalah semangat moral, walaupun di sana juga ada seperangkat hukum. Artinya, fungsi sentral Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Orang sekular, bahkan ateis sekalipun, akan merasakan rahmatnya.

Sekularisme seringkali dipahami sebagai gagasan antiagama. Menurut Anda benarkah pemahaman seperti itu?

Merumuskan sebuah pembahasan perihal sekularisme merupakan pekerjaan yang tidak gampang. Adalah ekstrem memandang gagasan sekularisme sebagai paham antiagama. Karena itu, sepatutnya sekularisme dipahami sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap nilai-nilai transendental, terlebih agama. Yang harus diperhatikan pula, apabila dilacak dari asal katanya, *saeculum*, ia merupakan pandangan yang melulu mengarah kepada soal-soal yang terbatas dalam kehidupan duniawi. Karena itu, sesungguhnya antara sekularisme dan ateisme jaraknya dekat sekali.

Dalam perdebatannya sekularisme melahirkan gagasan privatisasi agama, di mana agama hendaknya menjadi urusan privat, wilayah pribadi seseorang dengan Tuhannya, bukan urusan publik. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa agama tidak selamanya memuat sisi-sisi positif yang dapat mendorong kebaikan dalam persoalan publik; sebaliknya kerap menyulut pertikaian atau sumber konflik. Apakah Anda setuju dengan gagasan tersebut?

Apabila bertolak dari Islam, sejatinya tidak ada suatu rumusan di mana wilayah pribadi dan wilayah publik harus dipisahkan. Tetapi, yang justru terjadi dalam Islam adalah sebatas "pembedaan" antara dua wilayah tersebut. Sebagai contoh, konsep takwa merupakan wilayah privat dan sangat pribadi, akan tetapi dia juga mempunyai dampak sosial. Sebab, bagaimanapun juga perbuatan takwa yang sebenarnya dari seseorang diakui dan bernilai manakala mempunyai implikasi dalam kehidupan sosial.

Namun demiki-an, sebagai seperangkat nilai, Islam sama sekali tidak memberikan tuntunan yang rinci mengenai bagaimana orang atau suatu lembaga me-nyusun urusan "kaisar" yang hanya diperuntukkan buat "kaisar" – tanpa mempertimbangkan hak-hak (pribadi) warganya. Begitu pula Islam tidak membuat aturan khusus ihwal hak publik yang semata diperuntukkan untuk wilayah publik. Kendati demikian, kita harus hati-hati dan selalu mengantisipasi setiap kecenderungan dari umat Islam yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi dengan dalih yang diyakininya. Inilah yang disebut sebagai sikap membajak Tuhan. Untuk itulah kita hendaknya berhati-hati agar tidak mudah tergelincir pada sikap seperti itu.

> Merumuskan sebuah pembahasan perihal sekularisme merupakan pekerjaan yang tidak gampang. Adalah ekstrem memandang gagasan sekularisme sebagai paham antiagama. Karena itu, sepatutnya sekularisme dipahami sebagai bentuk ketidakpedulian ter-hadap nilai-nilai transendental, terlebih agama".

Jika demikian, menurut Anda bagaimana idealnya relasi antara agama dan negara atau antara iman dan politik, sehingga dapat dihindarkan politisasi agama?

Menurut hemat saya, negara merupakan alat untuk menjunjung tinggi moralitas. Sementara itu, sesungguhnya inti dari agama adalah semangat moral, walaupun di sana juga ada seperangkat hukum. Karena itu, ada istilah *hudan li al-nâs; hudan li al-muttaqîn*: hakikat agama adalah petunjuk bagi manusia, yang di dalamnya mencakup moral yang komperhensif. Jadi, posisi negara tidak lain

untuk menuntun warganya mencapai moralitas yang salah satunya, dan terutama, bersumber dari agama.

Tetapi, hal itu akan menjadi lain apabila merujuk pada tafsir Muhammad Assad, yang menegaskan bahwa al-Quran sejatinya ingin menjawab pertanyaan sentral: bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dalam kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi, begitulah kata pendahuluan dari tafsir Muhammad Assad (walaupun redaksinya tidak persis, tetapi isinya seperti itu). Jika demikian, maka yang hendak dijawab oleh al-Quran, dalam tafsir itu, sesungguhnya tidak ada wilayah manusia yang sepenuhnya menjadi sekular, semua menjadi wilayah agama, yang berorientasi pada nilai-nilai transendental.

Menurut Anda apakah dalam Islam terdapat konsep yang tegas yang menekankan bahwa agama semestinya dapat mendorong negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang adil buat masyarakat?

Dalam salah sebuah buku karangan Mahmud Shalthout, mantan rektor Al-Azhar, dikemukakan bahwa "*al-Islâm* itu sekaligus mencakup *al-'aqîdah wa al-syarî'ah*, dengan tujuan *al-'adâlah*, mendukung prinsip keadilan". Dengan demikian, apabila kita ingin mencari payung moral dan teologis yang lebih kompehensif, maka hal tersebut terdapat dalam surat al-Anbiya ayat 107, "*wa mâ arsalnâ-ka illâ rahmatan li al-'âlamîn*". Artinya, fungsi sentral dari Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, yang mana orang sekular, bahkan ateis sekalipun, akan merasakan rahmat itu. Dengan pengertian lain, kita tidak berhak mengusir mereka dari muka bumi ini, kecuali mereka mengganggu atau melanggar hukum positif – itu pun, lagi-lagi, bukan urusan agama, melainkan urusan

mereka dengan negara, dalam kaitannya dengan pelanggar hukum positif yang berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagaimana Anda memaknai konsep "negara Madinah", yang oleh beberapa kalangan Islam dengan serta-merta ditafsirkan bahwa Islam sudah mengatur segala persoalan kehidupan, privat dan publik. Oleh karena itu, merujuk pada negara Madinah, mereka menuntut agar nilai-nilai Islam yang dianggapnya paling sempurna diterapkan secara formal sebagai hukum positif, ketimbang nilai-nilai lain yang sekular dan, terlebih lagi, dari Barat atau agama lainnya?

Sebenarnya saya lebih suka memakai istilah "negara keadilan". Sebab, pada dasarnya yang dinamakan *dawlah islâmiyah* tidak ada baik dalam al-Quran, al-Sunnah, ataupun literatur klasik Islam. Perdebatan dan istilah tentang *dawlah islâmiyah* baru disebut-sebut oleh para pemikir Muslim pada permulaan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dominasi imperialisme Barat, sekaligus juga respon atas konsep *nation-state* yang kebetulan juga lahir di Barat. Lantas umat Islam mencoba mencari alternatif yang ideal, yang hingga sekarang belum ketemu juga.

Apabila membaca tulisan-tulisan Rasyid Ridla yang mencoba merumuskan konsep negara Islam, maka sebagai hasil pemikiran patut untuk dihargai, namun untuk disimpulkan sebagai ijtihad yang paling sahih, konsep tersebut sangat dipertanyakan kelayakannya, baik secara konseptual ataupun faktual. Padahal, sebagai hasil sebuah pemikiran, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya bahan rujukan yang paling benar. Dalam kaidah *ushûl al-fiqh* ditegaskan bahwa ijtihad bersifat relatif. Jadi, ijtihad sebagai dasar keputusan atau ketentuan yang datang belakangan tidak bisa meng-

alahkan sumber hukum yang pertama (al-Quran dan al-Sunnah). Sehingga, istilah negara Islam yang tidak ada dalam sumber-sumber otentik Islam, menjadi konsep yang seharusnya diragukan.

Karena itu untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang ideal, menurut hemat saya, nama menjadi tidak penting, sebab yang paling penting dalam merumuskan pemerintahan yang adil adalah lebih pada substansinya. Artinya, al-Quran menjadi sebuah pedoman moral, bukan landasan formal untuk mendirikan negara Islam. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa peran dan fungsi negara adalah sebagai alat untuk menjunjung tinggi dan menerjemahkan moral, yang mana hal itu tidak mungkin tercapai kalau pemimpin dari negara tersebut tidak bermoral. Ini paralel juga dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya ihwal agama – melalui wahyu Tuhan (al-Quran), *hudan li al-nâs; hudan li al-muttaqîn* – yang seharusnya bersifat fungsional. Sebab kalau ia tidak fungsional, maka ia tidak begitu banyak gunanya diturunkan buat umat manusia. Maka kalaupun dalam kenyataannya negara dan umat Islam tidak mencerminkan semangat moral dalam Islam, hal itu semata lantaran perilaku dan soal pemahaman terhadap agama yang jauh dari yang di harapkan.

Untuk menjadi landasan normatif bagi sebuah kondisi pemerintahan dan negara yang kita cita-citakan bersama, bagaimana konsep "negara keadilan" yang Anda gagas tadi untuk dapat diterapkan di Indonesia yang teramat majemuk kondisinya?

Istilah "negara keadilan" yang saya maksudkan, kaitannya dengan Indonesia, sebenarnya apabila diamalkan dengan penuh komitmen, sangatlah cukup dihadirkan melalui dasar negara kita,

Pancasila. Jadi, negara keadilan di sini tetap dalam sinaran wahyu Tuhan. Sebab, apabila Pancasila jauh dari terang wahyu Tuhan, maka ia bisa diartikan seenaknya saja. Tentu saja, pengertian wahyu di sini mengacu pada konteks keindonesiaan secara umum, di mana semua agama di negara ini dapat menyumbangkan semangat moralnya kepada Pancasila, yang pelaksanaanya senantiasa sesuai dengan sila "kemanusiaan yang adil dan beradab".

Sebagaimana kita ketahui bersama, dahulu selama bertahun-tahun para perumus negara ini berkelahi ihwal apakah undang-undang dan dasar negara adalah Islam atau Pancasila. Begitu juga dalam konstituante terjadi tarik-menarik antara pihak-pihak yang mendesakkan Pancasila, Islam atau sosial ekonomi, yang kemudian mengerucut menjadi Islam dan Pancasila, yang keduanya akhirnya tidak mendapat dukungan dua pertiga, sesuai dengan ketentuan yang diminta undang-undang sementara waktu itu. Sehingga ditetapkanlah Dekrit 5 Juli tahun 1959 untuk membubarkan konstituante dan kembali ke UUD '45. Tetapi, di sana disebut juga bahwa Piagam Jakarta merupakan satu kesatuan dan bagian dari Dekrit tersebut.

Sesungguhnya liberalisme, baik di bidang politik ataupun ekonomi, bukan dari dunia Islam, tetapi dari Barat. Tetapi yang harus menjadi penekanan di sini adalah: tidak ada kebebasan tanpa batas, kecuali kalau kita menghendaki anarkisme.

Walaupun sekarang saya dengan tegas menentang diperjuangkannya kembali Piagam Jakarta dan tuntutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam – namun dahulunya, sebelum belajar banyak, termasuk ketika masih di Ohio University dan belum mengelana dalam lautan pengetahuan yang lebih dalam dan

luas sebagaimana ketika mulai belajar di University of Chicago – saya juga salah satu orang yang dengan sangat ngotot mendukung negara Islam. Pengalaman saya hingga akhirnya sampai pada fase menolak Piagam Jakarta dan negara Islam terekam dalam buku otobiografi saya.

Masih terkait dengan sekularisme, Natsir, dahulu, di samping menolak sekularisme sebagai bentuk pemisahan antara agama dan negara, iman dan politik, ia juga menolak sekularisme yang intinya adalah memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama, moralitas atau nilai-nilai tradisional demi mencapai derajat keilmiahannya atau objektivitasnya. Dalam konteks diseminasi gagasan (dakwah) untuk memajukan ilmu pengetahuan berperspektif Islam, maka gagasan sekularisme dalam ilmu pengetahuan menjadi tidak relevan. Lantas, semangat apa yang bisa disebarkan dalam memajukan kembali agama Islam melalui ilmu pengetahuan?

Dalam hal ini Natsir benar. Bahkan Enstein sekalipun, sebagai ilmuwan dan fisikawan yang terkenal, yang integritas keilmuannya sangat diakui, tidak pernah berpendapat bahwa untuk mencapai pengetahuan yang sempurna agama harus dijauhkan. Sebaliknya ia melihat bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama akan menjadi "buta", begitupun agama tanpa ilmu pengetahuan akan "lumpuh". Justru, *prophetic mission*, misi kenabian, yang pada dasarnya sama dengan misi transendental, sangat diperlukan untuk dapat mencapai suatu pengetahuan yang lebih baik.

Sehingga, keintiman agama atau moralitas dengan ilmu pengetahuan tidak perlu terlalu dirisaukan lagi. Sebab, alasan apabila ilmu pengetahuan dipisahkan dengan moral akan lebih mudah

mengembangkan dan memajukan *science*, adalah kesimpulan yang tidak selamanya benar. Maka, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan banyak hal-hal yang perlu mempertimbangkan betul aspek moralnya. Sebagai contoh kloning. Perkembangbiakan spesies manusia melalui kloning akan menjadi masalah besar dari segi etika dan moral: siapa bapak dan ibu dari anak itu? sebab manusia pasti akan mencari dan mempertanyakan silsilahnya, dari orang tua dan keturunan siapa dia berasal. Jadi kloning akan menjadi repot dan terjadi kegalauan di dalam pergaulan hidup manusia, di samping juga persoalan moralitas lainnya.

Pluralisme merupakan suatu gagasan yang mengakui kemajemukan realitas. Ia mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman di segala bidang kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, etnisitas, tradisi lokal, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ditegaskan: Kami ciptakan kalian *syu'ûban wa qabâ'ila* (berbangsa-bangsa dan bersuku-suku) *li-ta'ârafû* (supaya saling berkenalan). Jadi, bukan sekadar untuk saling mengenal, melainkan secara implisit di sana ada juga himbauan untuk bertukar nilai-nilai peradaban, untuk saling memberi dan menerima keberbagaian, pluralitas.

Liberalisme oleh masyarakat atau beberapa kalangan yang menampiknya selama ini lebih dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Dalam pandangan Anda apa sesungguhnya liberalisme dan semangat apa yang harus dimajukan untuk menciptakan kebebasan yang berkeadilan?

Sesungguhnya liberalisme, baik di bidang politik ataupun ekonomi, bukan dari dunia Islam, tetapi dari Barat. Tetapi yang

harus menjadi penekanan di sini adalah: tidak ada kebebasan tanpa batas, kecuali kalau kita menghendaki anarkisme. Kebebasan pasti ada yang membatasi. Kendati demikian pembatasan tersebut tidak seperti yang dipraktikkan oleh negara-negara komunis atau bekas negara komunis (Uni Sovyet), yang mana di sana tidak ada kebebasan; tetapi juga tidak seperti negara yang mempunyai kebijakan semuanya bisa dilakukan. Atau, untuk sekadar menyebutkan contoh, salah sebuah negara di bagian Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan atau sistem demokrasi prosedural "separuh tambah satu". Apabila suatu keputusan sudah disepakati oleh minimal separuh ditambah satu, maka keputusan tersebut menang, walaupun bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sistem seperti ini dalam Islam tidak bisa diterima. Demikianlah salah satu bentuk liberalisme yang harus ditolak. Umpamanya juga, di salah sebuah negara bagian tersebut membuat peraturan atau perda Aborsi, kemudian disetujui oleh mekanisme "separuh tambah satu", maka peraturan itu sah dan menjadi pijakan hukum. Padahal, ada hal-hal yang memang harus kita tundukkan kepada agama, sehingga kebebasan manusia hendaknya dibatasi kalau memang sebuah keputusan (aborsi, misalnya) bertentangan dengan agama, meskipun telah disepakati oleh "separuh tambah satu".

Tetapi liberalisme Amerika sekalipun sebenarnya sama saja, di sana tidak ada liberalisme yang tanpa batas, hal ini salah satunya tercermin nyata pasca-peristiwa September 2001, di mana kebebasan pers sudah mulai dibatasi. Jadi kondisi suatu negara pada saat tertentu kadang-kadang berada dalam sebuah dilema yang memaksa harus mengungkung atau membatasi kebebasan. Kendati demikian, kalau pada dasarnya semangat demokrasi di negara tersebut cukup

kuat, maka pembatasan-pembatasan seperti itu tidaklah bermasalah, dan tentu saja sangat kondisional.

Kalau berkaca pada pengalaman demokrasi atau kebebasan di Indonesia, yang karut-marut, di mana selama ini beberapa dari kalangan minoritas – misalnya perempuan atau paham teologi yang tidak mainstream *seperti Ahmadiyah, Usman Roy dan Lia Aminudin, juga kalangan non-Muslim dan lainnya – eksistensinya di negara ini mengalami marginalisasi. Apakah bentuk demokrasi semacam itu yang masih terus dipertahankan buat negara ini?*

> Fungsi sentral dari Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, yang mana orang sekular, bahkan ateis sekalipun, akan merasakan rahmat itu. Dengan pengertian lain, kita tidak berhak mengusir mereka dari muka bumi ini, kecuali mereka mengganggu atau melanggar hukum positif – itu pun, lagi-lagi, bukan urusan agama, melainkan urusan mereka dengan negara, dalam kaitannya dengan pelanggar hukum positif yang berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila Ahmadiyah, Usman Roy dan komunitas Lia Eden diukur dengan parameter Islam yang dianut oleh mayoritas di Indonesia, jelas paham mereka menyimpang. Akan tetapi pangkal persmasalahannya adalah berhakkah kita mengusir dan membunuh mereka? Itu yang saya persoalkan. Sebab kita tentunya sama sekali tidak dibenarkan membunuh mereka. Mereka berhak dilindungi, tetapi juga hendaknya mereka mau berdialog dan dibiarkan mengemukakan dasar keyakinannya. Tetapi, kalau mereka mengaku Islam, sudah semestinya

harus memakai sumber otentik dan parameter yang sudah jelas, yakni al-Quran dan Sunnah Nabi.

Jadi, yang saya sangat tidak suka, sampai-sampai saya dulu memunculkan istilah "preman berjubah", sesungguhnya pada tindakan anarkis dan kekerasan dari kalangan Islam tertentu, yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana harus menimpa Ahmadiyah di Parung, atau di daerah lainnya, di mana milik Ahmadiyah dirusak, dirampas dan segala tindakan zalim lainnya seperti pengusiran – oleh karena dianggap sudah sesat. Yang juga amat disayangkan adalah kenapa aparat hanya diam dan membiarkan tindakan anarkis tersebut terus berlanjut. Saya tidak membela Ahmadiyah, sebab sebagai sebuah paham, bagi saya, ia mempunyai paham yang tidak bisa diterima oleh keyakinan Islam yang saya anut.

Banyak pemerhati Indonesia yang mempunyai kesimpulan bahwa negara ini masih jauh dari demokratis. Salah satu indikasinya adalah masih seringnya terjadi bentuk-bentuk diskriminasi atas minoritas dan kalangan disadvantage *(masyarakat yang tidak beruntung yang disebabkan oleh sistem sosial, politik dan ekonomi yang diskriminatif dan eksploitatif). Padahal, negara hendaknya tidak memihak pada satu kelas atau golongan yang* mainstream. *Apakah memang seperti itu kondisi demokrasi di Indonesia?*

Sebagaimana negara-negara lainnya yang relatif baru belajar berdemokrasi, demikian banyak praktik dari perjalanan bangsa ini untuk menuju sistem demokrasi yang ideal yang malah berbelok arah menggembosi semangat demokrasi itu sendiri. Mungkin hal ini dapat dipahami mengingat Amerika yang kerap dianggap, dan menganggap dirinya, sebagai benteng dari demokrasi, masih terda-

www.abad-demokrasi.com Perpustakaan Democracy

pat cela-cela demokrasi yang belum sepenuhnya teratasi. Misalnya, di sana, bagi seorang presiden yang menganut agama Katolik pasti posisi dirinya tidak aman, kalau tidak dibunuh. Mereka yang menjadi presiden betul-betul harus darah Anglo-Saxon dan Protestan. Itulah kenapa John F. Kennedy dijegal, atau siapa saja yang ingin maju tanpa memenuhi kategori-kategori tersebut, mereka semua akan mengalami nasib yang sama dengan John F. Kennedy, dibunuh. Jadi, demokrasi di Amerika juga terkadang mengidap cacat, bahkan semena-mena. Maka tidak benar apabila demokrasi Amerika sama sekali tidak melakukan diskriminasi.

Dalam kaidah *ushûl fiqh* ditegaskan bahwa ijtihad bersifat relatif. Jadi, ijtihad sebagai dasar keputusan atau ketentuan yang datang belakangan tidak bisa mengalahkan sumber hukum yang pertama (al-Qur'an dan al-Sunah). Sehingga, istilah negara Islam yang tidak ada dalam sumber-sumber otentik Islam, menjadi konsep yang seharusnya diragukan.

Diskriminasi terhadap minoritas adalah bentuk penodaan atas demokrasi dan bagaimanapun juga hal itu tidak bisa dibenarkan. Namun demikian, perasaan mayoritas juga hendaknya ditenggang. Jadi, kalau orang Islam resah melihat misalnya komunitas Lia Eden, itu bisa dipahami. Akan tetapi keresahan dan kebencian tersebut jangan sampai diwujud-kan dengan merusak orangnya atau hak milik-nya. Paham Lia, menurut saya, memang "karut" atau tidak masuk akal, misalnya pengakuan dia sebagai penguasa Israel atau klaim-klaim tentang roh Jibril dan segala macam, yang kemudian menyinggung keyakinan mayoritas umat, terutama Islam.

Lantas, adakah rumusan yang memadai yang hendak Anda ajukan buat Indonesia perihal konsepsi negara demokrasi yang dapat melindungi dan menjamin civil rights, civil liberties *dan* political rights-*nya terutama bagi kalangan minoritas atau kaum marjinal?*

Dalam negara yang demokratis setiap warga negara, apapun agama dan etnisnya, mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Itu yang penting untuk dicamkan. Kalau ada persoalan teologis seyogianya dibicarakan dengan baik. Semua pihak diharapkan mau duduk bersama. Ekslusivitas beragama sedapat mungkin dihindari. Sebagai tamsilan, kalangan Ahmadiyah, kalau salat berjamaah dengan yang berbeda aliran dengan mereka, berlaku sikap yang kurang bijaksana: mereka hanya mau salat berjamaah apabila menjadi imam dan tidak akan mau apabila menjadi makmum dari imam di luar pengikut Ahmadiyah. Jadi, ajaran Ahmadiyah sendiri tidak mengedepankan toleransi dan sikap inklusif dalam beragama. Kendatipun begitu, kita tidak berhak merusak dan menzalimi mereka, terlebih sampai mengancam nyawa mereka.

Dalam beberapa tulisan Anda menekankan suatu pemahaman bahwa Islam semestinya dipandang sebagai semangat moral yang dapat menjadi sumber inspirasi dari nilai-nilai yang bersifat universal dan melampaui batas-batas negara. Celakanya, ada beberapa kalangan umat Islam yang menafsirkan keuniversalan nilai-nilai Islam sebagai yang paling luhur dan sempurna, yang lantas berimplikasi pada tuntutan mereka supaya menetapkan nilai-nilai itu – dengan mengabaikan nilai-nilai lainnya yang berbeda yang datang dari luar agama Islam, misalnya – sebagai hukum positif, seperti perda syariah. Apakah Anda melihat kecenderungan untuk melegal-formalkan ni-

lai-nilai Islam semacam ini berbahaya atau justru itu hal yang tidak perlu dikhawatirkan?

Apabila seseorang dapat menangkap semangat Islam dengan baik, maka ia akan mempunyai kesimpulan bahwa untuk tahap sekarang undang-undang yang ada di negara ini pada prinsipnya sudah menampung semangat tersebut dan cukup memadai. Di sana, misalnya, terdapat semangat anti-judi, anti-pelacuran dan sebagainya. Artinya, aturan yang sudah ada dalam undang-undang tidak perlu lagi diberi baju syariah. Terlebih, masyarakat Indonesia sangatlah plural. Maka, kendatipun yang mayoritas adalah pemeluk Islam, tidaklah bijak memaksakan satu pandangan keagamaan tertentu untuk dijadikan aturan hukum positif. Bagaimanapun juga, sejatinya, yang mayoritas tidak hanya satu wajah. Di dalam yang mayoritas, yakni umat Islam, juga terdapat golongan yang minoritas, seperti penganut teologi di luar yang *mainstream* (Ahmadiyah dan Syi'ah di Indonesia, contohnya). Begitu pula ketika sudah berbicara tentang pandangan politik dan intelektual dari umat Islam, maka hal itu meniscayakan keragaman, tidak hanya tunggal.

Dengan begitu, jangan lantaran Indonesia adalah negara yang pemeluk Islamnya mayoritas, lantas dengan seenaknya saja menyeragamkan aturan nilai Islam untuk dilegal-formalkan, tanpa mempertimbangkan pluralitas nilai-nilai lainnya di luar Islam. Pasalnya, lagi-lagi, untuk melihat di internal Islam sendiri sejatinya tidaklah sama dan seragam. Mengandaikan "sebuah Islam" sebenarnya sudah merupakan suatu dilema; mencita-citakan "satu Islam" adalah sebuah dilema.

Ketimbang memimpikan hal-hal yang utopis, akan jauh bermanfaat apabila umat Islam dengan segenap energi yang tersedia melaksanakan dan memaksimalkan zakat, misalnya, terlebih dahulu.

Sebab, sudah ada undang-undang tentang zakat, yang kemudian juga sudah dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya. Hal itu akan berimplikasi langsung dan lebih mengena buat keberlangsungan hidup masyarakat lemah, yang lebih membutuhkan. Akan menjadi semakin rumit juga apabila dalam benak kebanyakan dari kelompok radikal Islam hanya tertanam kehendak untuk terus memaksakan *h̲udûd* (potong tangan bagi pencuri), rajam (mendera atau mencambuk pezina) dan sejenisnya.

Khaled Abou El-Fadl, pada suatu kesempatan, pernah melukiskan suatu keadaan dalam Islam yang ia sebut sebagai "pencurian atau kemalingan besar". Dia dengan bagus sekali menyajikan gambaran tentang dua "pencuri" Islam yang saling berhadapan, yakni antara pencuri yang moderat dan, yang satu lagi, puritan. Salah satu di antaranya, pencuri yang puritan, meyakini bahwa beragama berarti harus melaksanakan semua hukum. Terlepas apakah hal itu nantinya menyusahkan masyarakat atau tidak, bagi para pencuri Islam yang puritan ini tidak menjadi persoalan. Sebab, mereka merasa sebagai wakil Tuhan untuk mewujudkan Islam menjadi agama *rah̲matan li al-'âlamîn*. Implikasi dari kecenderungan pemahaman Islam seperti ini adalah – demi mencapai cita-cita Islam yang mendunia dan menguasai alam ini – kerap menganggap sebagai suatu kewajaran atau bahkan tindakan yang sah dan halal bagi mereka atau kelompok-kelompok Islam radikal untuk meneror dengan menggunakan bom, membunuh kalangan yang dianggap sesat, merampok orang-orang yang non-Muslim karena hartanya halal bagi mereka, dan sebagainya. Cara-cara berpikir dan bertindak sadis yang sangat tidak beradab dan manusiawi seperti itu mereka lakukan dengan mengatasnamakan agama.

Hal yang serupa (penentangan terhadap mereka) saya lakukan juga dengan menggambarkan mereka, para pencuri yang puritan, dengan menggunakan istilah yang keras: "preman berjubah". Oleh karena itulah mereka marah kepada saya. Tetapi, hal ini tetap harus saya katakan, sebab kalau tidak, Islam akan ditinggalkan orang. Orang menjadi tidak simpatik lagi terhadap Islam lantaran mengidentikkannya dengan kekerasan dan tidak berperadaban. Maka, di sini, harus dikatakan dengan tegas pula bahwa saya menolak terorisme yang membajak Islam sebagai kendaraannya.

Jangan lantaran Indonesia adalah negara yang pemeluk Islamnya mayoritas, lantas dengan seenaknya saja menyeragamkan aturan nilai Islam untuk dilegal-formalkan, tanpa mempertimbangkan pluralitas nilai-nilai lainnya di luar Islam. Pasalnya, lagi-lagi, untuk melihat di internal Islam sendiri sejatinya tidaklah sama dan seragam. Mengandaikan "sebuah Islam" sebenarnya sudah merupakan suatu dilema; mencita-citakan "satu Islam" adalah sebuah dilema.

Prinsip keadilan merupakan nilai sosial utama dalam Islam, demikianlah yang ingin terus disampaikan dalam beberapa tulisan Anda. Lantas, sampai sejauh mana prinsip tersebut berlaku, apakah ini bagi umat Islam belaka atau cita-cita keadilan yang mencakup seluruh warga dan elemen bangsa yang ada di Indonesia?

Dalam Islam, semua umat, apapun agamanya, berhak mendapatkan keadilan. Bahkan orang-orang yang ateis pun harus dilindungi selama tidak berniat saling membinasakan. Untuk itu, orang-orang ateis juga harus tunduk pada hukum positif. Artinya, dalam bertetangga hendaknya dipelihara hubungan antarmanusia

dengan baik. Jangan karena ateis lalu bertindak sesukanya dan memusuhi tetangganya. Jika itu yang terjadi maka mereka akan hancur sendiri.

Dari beberapa artikel-artikel yang terkumpul dalam buku "Mencari Autentisitas dalam Kegalauan" *dan beberapa tulisan lainnya, Anda demikian mendambakan sebuah negara hukum yang kuat dan demokratis. Dapatkah Anda menjelaskan pengertian tentang kuatnya negara hukum untuk konteks Indonesia?*

Untuk mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan bersama, faktor utama yang harus dipenuhi adalah penegakan hukum yang sehat dan kuat. Bila melihat kondisi demokrasi sekarang ini, jelas apa yang kita angankan tentang negara hukum masih jauh dari ideal, bahkan memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa hukum di negara ini rapuh dan sama sekali tidak sehat. Semua ini di antaranya tercermin dalam perilaku para menteri yang ketika membuat undang-undang, dapat dipastikan "main sogok", sementara para anggota DPR juga meminta "bagian" – walaupun, misalnya, jumlahnya tidak terlalu tinggi, tetapi pasti mereka meminta "jatah". DPR juga kerap memakai cara-cara kekerasan ketika dalam rapat tidak terjadi kata sepakat, dan banyak hal lainnya yang memperlihatkan betapa kondisi demokrasi atas dasar hukum di negeri ini sedang tidak sehat. *Money politic* juga kian akut menjangkiti perilaku politik di daerah. Hal itu sering terjadi dengan cara yang vulgar sekalipun, seperti lazim terjadi dalam praktik pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Semua itu adalah musuh demokrasi. Celakanya, itu kerap dilakukan orang atas nama demokrasi. Maka dari itu, sebagaimana telah saya utarakan sebelumnya, demokrasi,

sebagai capaian suatu negara, tidak bisa dipisahkan dengan visi moral. Sekali demokrasi dipisahkan dengan visi moral, pada saat itu pula sejatinya adalah demokrasi sampah.

Melihat kenyataan negeri ini yang majemuk, maka dibutuhkan kesadaran yang dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan bersama. Karena itulah pluralisme menjadi relevan untuk didesakkan agar menjadi pendasaran seluruh warga. Tetapi, pluralisme oleh kebanyakan orang terlanjur dipahami sebagai sinkretisme atau relativisme. Inilah alasan utama kenapa pluralisme ditolak. Menurut Anda bagaimanakah seharusnya kita memahami konsep tersebut?

Pluralisme merupakan suatu gagasan yang mengakui kemajemukan realitas. Ia mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman di segala bidang kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, etnisitas, tradisi lokal, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam al-Quran surat al-Hujarat ditegaskan: Kami ciptakan kalian *syu'ûban wa qabâ'ila* (berbangsa-bangsa dan bersuku-suku) *li-ta'ârafû* (supaya saling berkenalan).

Saya dengan tegas menentang diperjuangkannya kembali Piagam Jakarta dan tuntutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam – namun dahulunya, sebelum belajar banyak, termasuk ketika masih di Ohio University dan belum mengelana dalam lautan pengetahuan yang lebih dalam dan luas sebagaimana ketika mulai belajar di University of Chicago – saya juga salah satu orang yang dengan sangat ngotot mendukung negara Islam. Pengalaman saya hingga akhirnya sampai pada fase menolak Piagam Jakarta dan negara Islam terekam dalam buku otobiografi saya.

Jadi, sejatinya, perbedaan sengaja dianugerahkan Tuhan bukan sekadar untuk saling mengenal, melainkan secara implisit di sana ada juga himbauan untuk bertukar nilai-nilai peradaban, untuk saling memberi dan menerima keberbagaian, pluralitas. Tetapi yang banyak disalahpahami oleh orang-orang tertentu, pluralisme itu dianggap mengakui semua agama benar, semua agama sahih. Tentu saja, paham semacam itu konyol. Dengan paham seperti itu orang boleh lalu-lalang pindah agama. Sehingga, tafsiran terhadap pluralisme seperti itu adalah "kampungan". Kalau memang maksud pluralisme adalah pindah agama dengan seenaknya, saya akan menentangnya. Kalau kita mempercayai bahwa agama kita mengandung nilai mutlak, yang benar-benar mutlak, hal itu wajar, dan orang beragama memang banyak yang demikian. Namun, yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana memberi hak yang sama juga kepada orang yang menganut agama lain untuk beropini seperti itu. Hal seperti itu merupakan bagian dari pluralisme.

Beberapa kalangan Islam seolah mendapat pem-benaran, atas aksi-aksinya yang meresahkan, dengan doktrin tentang kebenar-an agama atau Tuhan yang mereka yakini sebagai maha mutlak atau the ultimate truth. *Doktrin semacam ini kerap dijadikan alasan beberapa kalangan fun-damentalisme Islam, atau sekelompok golongan yang tadi Anda deskripsi-kan sebagai kalangan "preman berjubah", untuk melakuan peru-sakan dan kekerasan lainnya terhadap umat atau tempat ibadah dari penganut paham dan agama yang berbeda demi menegakkan kebenaran ultim tersebut. Apa komentar Anda tentang doktrin seperti ini?*

Kalau membaca buku Khaled Abou El-Fadl memang banyak kecenderungan dari beberapa umat Islam mempunyai tafsir atas doktrin *the ultimate truth* seperti itu, yakni membenarkan tindak kekerasan terhadap agama lainnya. Namun, buku itu juga mengingatkan: kalau cara memahami agama selalu kaku seperti itu, tunggu saja hancurnya peradaban Islam. Begitupun menurut saya: tinggal tunggu saja *harakiri* (bunuh diri) peradaban Islam. Jadi, dalam beragama apabila iman kita mengatakan bahwa al-Quran merupakan wahyu yang mengandung kebenaran mutlak, memuat *the ultimate truth* di dalamnya, ada kebenaran yang tertinggi, adalah suatu sikap yang dapat diterima. Sungguhpun demikian, yang patut ditegaskan di sini: pada tingkat penafsiran terhadap al-Quran, tidak pernah benar secara mutlak, pasti nisbi. Kalau tafsir agama tidak bersifat relatif (nisbi) tentu tidak akan bermunculan banyak mazhab pemikiran dalam suatu agama. Sehingga, dalam masing-masing agama juga di dalammya terdapat perbedaan pandangan atau tafsiran yang melahirkan bermacam-macam mazhab. Dalam Islam pertentangan pemahaman tidak saja terjadi dalam fikih, tetapi juga dalam soal-soal teologis. Akibatnya, ilmu kalam

Sejatinya, perbedaan sengaja dianugehrahkan Tuhan bukan sekadar untuk saling mengenal, melainkan secara implisit di sana ada juga himbauan untuk bertukar nilai-nilai peradaban, untuk saling memberi dan menerima keberbagaian, pluralitas. Tetapi yang banyak disalahpahami oleh orang-orang tertentu, pluralisme itu dianggap mengakui semua agama benar, semua agama sahih. Tentu saja, paham semacam itu konyol. Dengan paham seperti itu orang boleh lalu-lalang pindah agama. Sehingga, tafsiran terhadap pluralisme seperti itu adalah "kampungan.

bermacam-macam. Jelas sekali hal semacam itu mencerminkan kenisbian.

Persoalannya, orang-orang fundamentalis Islam terlalu kukuh dan kaku pandangannya tentang syariah, dan tentu saja sangat sempit. Sesungguhnya syariah mempunyai arti sebagai sumber atau jalan menuju air. Agama adalah syariah itu sendiri yang jangan dipahami secara sempit. Karena itu, hendaknya dibuka lagi diskusi saya di harian *Republika* ihwal pluralisme, di mana saya mengutip ayat 62 dari surat Al-Baqarah dan ayat 69 surat Al-maidah. Sebab, banyak pemahaman agama dari beberapa kalangan Islam yang terbuka, ramah dan toleran yang mengacu dari ayat-ayat itu.

Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia, persoalan minoritas tidak semata terjadi dalam lingkup pemahaman agama atau wilayah teologis yang perlu diperhatikan hak-haknya. Di negeri ini harus juga ditenggang dan dijamin hak-hak kalangan difabel, different ability, *seperti orang-orang cacat, penderita autis. Negara juga harus memihak orang tua jompo atau tuna wisma, dan yang lebih ekstrem lagi hak-hak orang-orang gay dan lesbian, seperti hak untuk hidup dan mengekspresikan kebebasannya, yang selama ini terpinggirkan. Dalam rumusan seperti apakah pluralisme seharusnya dipahami dalam Islam?*

Dalam kaitannya dengan kaum gay, lesbian, dan sejenisnya yang berperilaku menyimpang, memang ada pendapat seperti itu, yakni menuntut kebebasan hak-hak mereka. Misalnya, salah sebuah majalah Syari'ah di IAIN Semarang turut membela mereka. Maka sikap saya terhadap respon semacam itu jelas: tidak setuju. Seyogianya mereka terlebih dahulu berkonsultasi ke dokter, ba-

rangkali ada persoalan psikologis atau psikis. Tetapi, harus disadari pula oleh semua pihak bahwa hal seacam itu tidak mudah untuk diselesaikan. Umpamanya ada orang yang operasi kelamin, Dorce misalnya, barangkali pilihan seperti itu rasanya boleh-boleh saja. Sebab, walaupun kelaminnya laki-laki tetapi dia tidak mempunyai sifat kelaki-lakian. Sehingga, walaupun mengalami kenyataan yang cukup berat, dia lebih memilih mengoperasi kelaminnya. Jadi, dalam hal tertentu, menurut hemat saya, operasi yang semacam itu bisa dipahami.

Lalu bagaimana dengan hak-hak dan kebebasan mereka, apakah Islam dalam hal ini memberikan toleransi? Sebab beberapa waktu yang telah lewat, sekelompok umat Islam yang mengklaim sebagai "penjaga" moral agama, membubarkan paksa sebuah acara waria tahunan yang diadakan di Jakarta. Apakah menurut Anda tindakan umat Islam yang seperti itu merupakan hal yang wajar – dengan mengeksklusi hak dan kebebasan sekelompok orang yang oleh mereka dianggap menyalahi ketentuan yang digariskan Tuhan dalam al-Quran?

Yang menjadi pemicu persoalan adalah cara mereka, kaum waria, yang kelewat demonstratif itu, telah menyinggung perasaan yang mayoritas. Jadi, harus ada saling pengertian dari dua belah pihak (mayoritas dan minoritas). Jangan hanya yang mayoritas disuruh mempertimbangkan perasaan mereka, tetapi sebaliknya juga mereka, kaum waria, harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Kalau mereka mau membuat acara seperti itu, adakan secara diam-diam dan diinformasikan bagi kalangan mereka sendiri, jangan terlalu mencolok. Sebab, itu semua akan menimbulkan dampak yang bersifat publik.

Percakapan dengan

Azyumardi Azra

Azyumardi Azra, Profesor Sejarah dan Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia pernah menjabat rektor di universitas yang sama selama dua periode (1998-2006). Gelar MA dan PhD dalam bidang sejarah ia peroleh dari Columbia University.

Tidak otomatis dalam sebuah negara yang menerapkan sekularisme lantas agama menjadi mundur dan tertindas. Justru sebaliknya: umat beragama bisa mengembangkan kehidupan agamanya sesuai dengan semangat keagamaannya masing-masing. Namun, tentunya harus tetap dalam koridor hukum atau mengacu pada deklarasi universal hak asasi manusia, di mana negara tidak ikut campur mengatur hak-hak dan kebebasan warganya dalam mengekspresikan keyakinan agamanya. Karenanya, lolosnya perda-perda bernuansa syariah yang diskriminatif di sejumlah daerah, di antaranya dipicu oleh kegagalan negara. Maka, yang harus segera dilakukan bangsa ini: penguatan demokrasi dan *state rebuilding*, memperkuat kembali kapasitas negara.

Kuatnya anggapan masyarakat Indonesia terhadap sekularisme sebagai paham yang menyebabkan decline of religion*, di mana fungsi dan peran agama dipandang tidak lagi memadai untuk kehidupan modern, menyulut mereka bersikap keras dalam menentang paham ini. Bagaimana sesungguhnya sekularisme menurut pandangan Anda?*

Istilah sekularisme pada dasarnya sangat *debatable*. Artinya, hingga sekarang ini seringkali istilah ini masih didiskusikan atau diperdebatkan nyaris tanpa ada ujungnya. Akibatnya, pemahaman setiap orang tentang sekularisme juga tidak seragam. Sehingga tak jarang juga bisa menimbulkan mis-persepsi atau kekacauan dan salah pengertian. Tetapi secara konseptual sekularisme itu sendiri sebenarnya paham tentang pemisahan antara agama dengan politik. Jadi, dengan pemahaman semacam itu berarti agama adalah urusan pribadi dan masyarakat; bukan urusan politik. Jika demikian pengertiannya, maka pada prinsipnya tidak otomatis dalam sebuah negara yang menerapkan sekularisme, agama menjadi mundur dan tertindas, karena agama tetap bisa diamalkan dan dikembangkan pribadi dan masyarakat; tetapi tentu saja tanpa bantuan negara dalam bentuk apapun.

Meskipun begitu, ada beberapa macam sekularisme yang diterapkan berbagai negara dengan mengambil bentuk yang berbeda-beda. Salah satu contohnya sekularisme yang *friendly*, berteman dengan agama, tidak memusuhi agama. Sekularisme model ini identik dengan praktik yang terjadi di Amerika Serikat. Di sana negara memisahkan antara urusan politik atau urusan publik dengan urusan agama, tanpa memusuhi dan menghilangkan agama. Jadi, urusan agama tidak boleh masuk atau dibawa-bawa ke dalam urusan politik atau publik. Contoh yang paling jelas dari kebijakan sekularisme Amerika adalah di kantor-kantor pemerintahan

atau instansi publik, misalnya, tidak boleh diletakkan simbol-simbol agama seperti salib, bintang David (lambang agama Yahudi) bulan-bintang atau simbol-simbol keagamaan lainnya. Itu contoh yang paling konkret. Tetapi, lagi-lagi, agama di Amerika tidak dilarang dan perkembangannya dipersilakan tanpa ada campur tangan negara. Sebab keberadaan dan perkembangan suatu agama bukan urusan negara. Karena itu kalau mau bikin gereja, masjid, sinagog silakan urus sendiri dan tidak bisa meminta dananya pada pemerintah. Siapa saja dipersilakan mengembangkan agamanya masing-masing selama tidak mengganggu kepentingan umum. Jika sudah mengganggu kepentingan umum maka berarti melanggar hukum dan ada sanksi hukumnya. Dalam hal itu negara tidak mengurusi agama karena agama menjadi urusan pribadi dan masyarakat.

> Secara konseptual sekularisme itu sendiri sebenarnya paham tentang pemisahan antara agama dengan politik. Jadi, dengan pemahaman semacam itu berarti agama adalah urusan pribadi dan masyarakat; bukan urusan politik. Jika demikian pengertiannya, maka pada prinsipnya tidak otomatis dalam sebuah negara yang menerapkan sekularisme, agama menjadi mundur dan tertindas, karena agama tetap bisa diamalkan dan dikembangkan pribadi dan masyarakat; tetapi tentu saja tanpa bantuan negara dalam bentuk apapun.

Lebih jauh lagi, negara juga tidak mengurusi hal internal agama seperti persoalan teologi, praktik ritual dan sebagainya, kecuali sudah mengganggu kepentingan publik, misalnya agama yang mengembangkan dan mendemonstrasikan suatu teologi kebencian dan negara kemudian menganggap hal ini sebagai satu hal yang

berbahaya. Oleh karena itu di Amerika Serikat (AS) orang memakai jilbab tidak menjadi masalah. Bagi Muslimat yang hendak memakai jilbab atau tidak memakai jilbab dibebaskan dan dipersilakan, tidak ada larangan, karena hal itu dianggap sebagai urusan pribadi, dan bukan urusan negara untuk mengaturnya. Sehingga bukanlah hal yang mengejutkan apabila kita bisa melihat di lembaga-lembaga publik di sana perempuan Muslim memakai jilbab. Hal semacam itu biasa saja.

Jadi AS bisa menjadi contoh di mana sekularisme tidak harus selalu menyebabkan agama menjadi tertindas. Agama berkembang tetapi bukan urusan negara melainkan urusan masing-masing individu atau umatnya. Bahkan, dalam konteks AS, sekularisme modern juga tidaklah konstan, karena di AS, terlebih sejak masa Ronald Reagan, ditandai dengan kian maraknya gejala kebangkitan agama. Jadi, sejak itu muncul fenomena kebangkitan anak-anak muda yang merasa lahir kembali menjadi Kristen (*born-again Christians*) dan mereka inilah yang kemudian memunculkan *Neokon* (neo-konservatisme), fundamentalisme Kristen. Dampak fenomena ini kemudian adalah bahwa di lembaga-lembaga Amerika mulai ada baca doa, misalnya di senat, baik secara Kristen, Yahudi ataupun Islam. Sidang kongres dimulai dengan baca doa, dan sebagainya. Pemisahan yang ketat antara agama dengan politik semakin kabur, tidak jelas lagi batasannya. Itu contoh AS.

Selain itu, terdapat juga contoh sekularisme yang bermusuhan terhadap agama. Misalnya negara Turki sejak rezim Kemal Attaturk menerapkan sekularisme. Tetapi sekularismenya berbeda sama sekali dengan sekularisme model AS yang lebih santun terhadap agama. Dalam sekularisme Turki, negara mencampuri urusan agama secara dalam. Bila pada satu pihak agama tidak boleh masuk

ke wilayah politik, tetapi pada saat yang sama negara misalnya mengganti azan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Padahal, itu sebenarnya urusan agama, bukan urusan negara. Kaum perempuan di sana hingga sekarang tidak diperbolehkan memakai jilbab ketika memasuki lembaga-lembaga publik termasuk juga lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah-sekolah negeri. Orang juga tidak boleh memakai gelar-gelar Islam misalnya, haji, *bey*, *hija*, atau identitas keislaman lainnya seperti "syeikh" dan sebagainya. Jadi, politik atau negara mencampuri urusan agama begitu dalam. Maka menurut saya penerapan sekularisme di Turki merupakan *unfriendly* atau *religiously unfriendly secularism*. Sekularisme yang tidak bersahabat dengan agama bahkan bisa disebut sebagai sekularisme yang bermusuhan dengan agama.

Ketiga, sekularisme model Prancis. Di sana model sekularismenya bertitik tolak dari prinsip *laicite*, yang artinya keawaman *secular*; dari kata *lai* yang berarti awam. Mungkin dalam skala perbandingan pada konteks sikap terhadap agama, sekularisme atau *laicite* Prancis agak lebih rendah sikap bermusuhannya terhadap agama jika dibandingkan dengan sekularisme Turki. Kalau Turki, sampai bahasa azan pun dicampuri oleh pemerintah; sedangkan Prancis tidak. Tetapi pemerintah Prancis juga masih turut campur dalam urusan agama, misalnya pelarangan pemakaian jilbab dan simbol-simbol keagamaan lainnya seperti salib, *yarmulk* (peci kecil Yahudi) di sekolah atau di instansi publik lainnya. Kaum perempuan tidak boleh memakai jilbab di sekolah dan kantor milik negara misalnya, tetapi tidak sejauh apa yang dilakukan oleh pemerintah sekular Turki.

Demikianlah tiga model sekularisme yang bisa dijadikan bahan perbandingan. Sementara model Inggris yang menjadikan Gereja

Anglikan sebagai 'agama negara' tidak bisa dikategorikan secara tegas, walaupun dalam praktiknya sekular tetapi lebih merupakan multikultural seperti Kanada. Oleh karena itu, jika melihat tiga model tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman sekularisme itulah maka keliru kalau kita menganggap sekularisme secara keseluruhan mengakibatkan kehidupan agama menjadi terdesak atau mundur. Justru, yang terjadi malah sebaliknya, di mana umat beragama bisa mengembangkan kehidupan agamanya sesuai dengan semangat keagamaannya masing-masing. Tetapi tentu saja harus tetap dalam koridor hukum atau DUHAM (deklarasi universal hak-hak asasi manusia) di mana negara tidak ikut campur mengatur hak-hak dan kebebasan warganya dalam mengekspresikan keyakinan agamanya. Misalnya, Anda ingin Idul Fitri hari ini atau besok menjadi urusan pribadi Anda sendiri. Sebab, negara tidak menetapkannya, dan itu menjadi putusan masing-masing umat beragama sendiri.

Bagaimana dengan tuntutan beberapa kalangan Islam untuk menjadikan khilâfah *sebagai bentuk negara di Indonesia, bahkan dunia?*

Saya pernah beberapa kali diundang oleh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) untuk berdiskusi soal *khilâfah*. Dalam setiap kesempatan tersebut saya selalu dengan tegas bilang bahwa persepsi dan pemahaman mereka soal *khilâfah* adalah keliru. Karena gagasan khilâfah itu lebih didasari oleh romantisme sejarah daripada realitas historis atau fakta historis yang sebenarnya tentang praktik khilâfah itu sendiri. Yang saya maksud dengan romantisme sejarah adalah bahwa melihat khilâfah itu lebih sebagai institusi yang sempurna, yang ideal yang bisa menyatukan umat Islam tanpa melihat apa

yang sesungguhnya terjadi selama masa *khilâfah*. Yang kedua, terjadi mis-persepsi terhadap *khilâfah* itu sendiri, salah paham terhadap konsep *khilâfah* yang sebenarnya.

Bagi saya khilâfah itu hanya ada pada masa khilâfah *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*, yaitu Abu Bakr, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Namun demikian, pada kekhalifahan *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* itu sendiri tidak sempurna, secara historis banyak terjadi hal-hal yang sesungguhnya tidak kita inginkan. Misalnya konflik yang terjadi antara Sahabat Ali dengan Utsman dan para pendukungnya masing-masing, di mana pada periode tesebut terjadi *al-fitnah al-kubrâ* atau perang saudara. Jadi, bahkan khilâfah *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* itu sendiri tidak sempurna, kendatipun, paling tidak, bisa dijadikan inspirasi untuk merumuskan sistem politik Islam. Sebagai contoh khilâfah pada masa itu didasarkan pada kemampuan atau keunggulan pribadi. Dalam suksesi, ukuran yang dipakai adalah *merit*, siapa yang terbaik itulah yang dipilih, diangkat menjadi khalifah, yang selanjutnya diikuti *bay'ah* umat kepadanya.

> Aparat negara tidak mampu menegakkan hukum dan melindungi *civil liberties*. Sehingga dari waktu ke waktu kita sering menyaksikan kelompok-kelompok Islam tertentu yang dengan sewenang-wenang memaksakan kehendaknya sendiri terhadap warga negara lain yang berbeda pandangan dengan mereka seperti kelompok atau aliran Ahmadiyah.

Setelah masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* praktis tidak ada lagi khilâfah, karena kalau kita lihat dari proses suksesinya, maka yang ada pada praktik politik Islam selanjutnya adalah berupa kerajaan (*mamlakah*) atau sistem monarkhi. Jadi rezim Umayyah bukanlah

khilâfah sebagaimana ada pada masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*, begitu pula dinasti berikutnya, Abbasiyah, karena proses suksesinya lebih didasarkan pada tali darah. Secara keagamaan para penguasa Bani Umayyah maupun Abbasiyah tidak memiliki *credentials* keagamaan, yang dapat membuat pemerintahan mereka bagi sebagian orang dapat disebut sebagai khilâfah. Jarang terdapat di antara penguasa-penguasa baik pada zaman Umayyah maupun Abbasiyah yang dikenal sebagai sosok yang *'âlim* secara agama atau punya minat khusus terhadap agama; kecuali Umar ibn Abdul Aziz. Mereka hanyalah penguasa pemerintahan suatu dinasti. Sekali lagi, selama masa dinasti Umayyah hanya satu yang dikenal relijius yakni Umar ibn Abdul Aziz. Selebihnya tidak ada. Abbasiyah juga begitu. Memang pada masa Abbasiyah terjadi kemajuan peradaban Islam tetapi juga banyak terjadi eksesnya. Kalau kita lihat masa kehidupan Harun al-Rasyid, maka itu seperti halnya kehidupan di sinetron atau telenovela; al-Rasyid kalau mau tidur harus dituturkan cerita sampai 1001 malam. Makanya menjadi Cerita 1001 Malam.

Apalagi kalau *khilâfah* itu hendak dikaitkan dengan pemerintah Utsmani (Ottoman) – karena orang-orang yang menggagas *khilâfah* sekarang ini juga mengacu pada rezim Utsmani dan mereka meratapi penghapusan *khilâfah* oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924. Menurut pandangan saya yang dihapus Kemal Attaturk itu bukan *khilâfah*, tetapi dinasti. Kalau pemerintahan Utsmani dipandang sebagai contoh ideal, maka sesungguhnya sejak akhir abad ke-19 sampai penghapusan dinasti Utsmaniah, kekuasaan Utsmani sudah mengalami peragian moral. Mereka adalah penguasa-penguasa yang despotik, supresif, dan sebagainya. Sehingga, sudah bisa dibayangkan sejak dari masa Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniah yang dijadikan model *khilâfah* dan yang diratapi

orang-orang pendukung *khilâfah* sekarang ini, saya kira tidak bisa secara esensial disebut sebagai khilâfah. Sebab, dalam praktiknya dinasti-dinasti itu despotik dan korup.

Jadi, itu yang saya sebut bahwa gerakan *khilâfah* itu lebih didasarkan pada romantisme historis, tetapi tidak didasarkan pada realitas historis yang ada. Saya melihat kekuasaan dinasti-dinasti pada masa itu sangat despotik dan absolut. Karena itu tidak realistis dalam konteks sekarang menuntut penegakan kembali *khilâfah*. Apakah mungkin menyatukan umat Islam di bawah satu payung, diseragamkan dalam kekuasaan tunggal yang mereka sebut '*khilâfah*'? Jangankan dunia Islam keseluruhan, negeri-negeri Arab yang terus berpecah-belah saja kalau sekarang ini bisa disatukan di bawah satu *khilâfah*, itu sudah luar biasa. Sementara jika mencermati kondisi, terutama, politik, kondisi sosial dan budaya, dan kepentingan ekonomi masing-masing negara Arab, maka tidak mungkin terwujud sebuah khilâfah di kawasan Arab. Sama sekali impian itu tidak realistis; apalagi untuk seluruh kawasan Dunia Muslim.

Pluralisme, menurut hemat saya, sederhananya adalah mengakui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terdapat bukan hanya orang Islam, tetapi ada pemeluk agama lainnya. Kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama untuk eksis sebagaimana juga agama yang kita anut mempunyai hak atas keberadaannya. Maka yang kemudian harus dibangun adalah perasaan saling menghormati, tetapi bukan sinkretisme. Kalau ada yang menganggap bahwa menerima pluralisme berarti kita melakukan sinkretisme keagamaan, maka pandangan seperti itu kacau adanya.

Inti dari didirikannya sebuah negara sejatinya untuk menjamin dan melindungi civil rights *dan* civil liberties. *Untuk konteks Indonesia menurut Anda konsep negara ideal seperti apakah yang harus dimajukan?*

Menurut saya, apabila hendak mewujudkan perlindungan dan jaminan atas hak-hak dan kebebasan sipil, maka pilihannya adalah negara harus diperkuat kembali. Pentingnya dilakukan kembali *state building*, lantaran kondisi bangsa ini setelah jatuhnya Soeharto, masa reformasi dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan demokrasi liberal, telah terjadi *euphoria* atau eksplosi demokrasi di Indonesia, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga tingkat lokal dengan pilkada. Tetapi sementara eksplosi demokrasi itu terjadi, kapasitas negara sendiri justru mengalami kemerosotan. Negara tidak mampu merespon berbagai eksplosi itu karena terjadinya perubahan-perubahan yang sama sekali drastis, misalnya ABRI yang bertugas memelihara keamanan dan menegakkan hukum dipecah menjadi TNI dan polisi. Akibatnya, kemudian polisi dan tentara sendiri seringkali berkelahi atau bentrok karena timbulnya suatu persaingan dan kecemburuan di antara mereka, yang membuat mereka tidak mampu menegakkan hukum.

Jadi aparat negara tidak mampu menegakkan hukum dan melindungi *civil liberties*. Sehingga dari waktu ke waktu kita sering menyaksikan kelompok-kelompok Islam tertentu dengan sewenang-wenang memaksakan kehendaknya sendiri terhadap warga negara lain yang berbeda pandangan dengan mereka seperti kelompok atau aliran Ahmadiyah. Karena perselisihan paham dengan yang *mainstream*, kemudian ada kelompok tertentu atas nama *mainstream* yang mengklaim menegakkan kebenaran teologi atau keyakinan agama, yang kemudian merasa sah untuk menyerbu orang Ahma-

diyah. Ketika penyerbuan dan berbagai tindak kekerasan terjadi, negara malah tidak bisa memberikan perlindungan karena kapasitasnya sudah berkurang.

Jadi, untuk dapat melindungi *civil liberties*, maka ada dua hal yang harus dilakukan dengan segera. *Pertama*, penguatan demokrasi. Pada tingkat ini demokrasi harus dipahami betul, baik demokrasi sebagai sistem politik dan demokrasi sebagai prosedur. Sebagian besar masyarakat kita baru bisa memahami demokrasi sebagai sebuah sistem, tetapi tidak sebagai prosedur. Ketika ada pemilihan, seperti pemilu dan pilkada, mereka tidak mau mengikuti prosedurnya. Pokoknya demokrasi. Tetapi manakala calonnya kalah mereka akan membakar gedung-gedung atau melakukan tindak anarkis lainnya. Hal itu karena mereka tidak memahami betul substansi demokrasi secara utuh. Oleh karena itu demokrasi sebagai prosedur politik dan sebagai sistem substantif harus terus dijaga dan diperkuat. Segala aspek dan prasyarat lain bagi demokrasi untuk tumbuh dengan baik juga harus diperkuat.

> Gerakan *khilâfah* itu lebih didasarkan pada romantisme historis, tetapi tidak didasarkan pada realitas historis yang ada. Saya melihat kekuasaan dinasti-dinasti pada masa itu sangat despotik dan absolut. Karena itu tidak realistis dalam konteks sekarang menuntut untuk menegakkan kembali *khilâfah*.

Kedua, perlunya *state rebuilding*, memperkuat kembali kapasitas negara. Karena kalau negaranya "memble", rapuh, tidak punya kapasitas yang memadai, demokrasi tidak dapat tumbuh secara baik. Negara itupun lantas tidak dapat melindungi warga negaranya sehingga yang terjadi kemudian adalah pelanggaran terhadap hak-hak sipil.

Lemahnya kapasitas negara berimplikasi pada semakin jauhnya bangsa ini dari prinsip-prinsip demokrasi. Maraknya penerapan perda syariah di daerah-daerah tertentu dalam praktiknya justru mengancam hak-hak dan kebebasan sipil. Sejauh mana pengamatan Anda terhadap ekses-ekses perda syariah tersebut?

Perihal kontroversi perda syariah membutuhkan perhatian yang cukup serius untuk membahasnya. Sebab, kita tidak bisa serta-merta secara simplistis membuat kesimpulan ihwal seluruh persoalan yang mengemuka terkait dengan perda-perda syariah di daerah. Munculnya perda-perda seperti itu di antaranya dipicu oleh kegagalan negara. Hal itu menunjukkan bahwa kapasitas negara dalam menegakkan hukum secara serius sedang mengalami kemerosotan dan patut dipertanyakan kemampuannya. Lemahnya kapasitas negara dalam penegakan hukum berakibat jauh terutama pada sebagian kelompok dalam masyarakat yang berpikir bahwa mereka harus berinisiatif melakukan sesuatu untuk mencegah semakin mewabahnya pornografi, narkoba dan kejahatan-kejahatan yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang tidak bisa diatasi oleh polisi dan penegak hukum lainnya – atau bahkan polisi serta penegak hukum lainnya justru ikut main di dalam mewabahnya penyakit-penyakit sosial itu. Lalu muncullah ide dari kalangan masyarakat dan elit politik untuk menerapkan perda yang lebih keras, yang secara salah kaprah dikatakan sebagai perda syariah.

Menurut saya, terjadi simplifikasi juga apabila kita menyebut perda-perda seperti itu sebagai perda syariat Islam. Satu hal sudah jelas, perda-perda itu mengacu pada beberapa aturan daerah atau lokal yang tengah ramai diterapkan di sejumlah daerah guna merespon pelbagai bentuk penyakit sosial. Kita harus terlebih dahulu mengklasifikasikannya agar dapat melihat secara lebih cermat. Da-

lam hal ini, saya memandang ada beberapa macam kategori untuk menjelaskan perda-perda seperti itu. Yang pertama, perda-perda yang sesungguhnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan syariah. Perda-perda yang bertujuan untuk mengurangi dan menghadapi pelacuran, memerangi narkoba, kriminalitas dan sebagainya sebenarnya tidak mengacu pada syariah, sebab tidak ada rujukannya pada ketentuan syariah atau fikih. Tetapi, memang secara substantif terdapat kecocokan antara isi perda-perda itu dengan substansi syariah atau fikih yang menetapkan ketentuan agama yang sangat keras terhadap pelacuran, minuman keras, dan terhadap hal-hal yang memabukkan yang dapat merusak akal sehat seperti narkoba. Adanya kecocokan tersebut lantas oleh masyarakat disebut sebagai perda syariah. Padahal, sebenarnya itu bukanlah perda syariat Islam. Terdapat begitu banyak perda seperti itu, dan kita tidak bisa serta-merta menyebutnya sebagai perda syariat Islam.

Yang kedua, perda yang bertujuan untuk meningkatkan kesalehan atau moralitas. Aturan-aturan tersebut lebih terkait pada cara berpakaian dan adab sehari-hari yang harus dipatuhi di ruang publik, instansi pemerintahan. Dalam hal ini misalnya pewajiban memakai jilbab bagi perempuan Muslim, memakai baju koko bagi laki-laki pada hari Jumat dan sebagainya. Perda-perda semacam ini menurut pendapat saya lebih tepat menyebutnya sebagai bukan perda syariah, melainkan perda yang lebih terkait dengan peningkatan moralitas dan akhlak.

Yang ketiga, perda-perda yang bernuansa syariah seperti perda-perda yang mewajibkan anak sekolah mengenakan pakaian muslimah sepanjang hari setiap mereka sekolah, sebagaimana diberlakukan walikota Padang; setiap anak sekolah harus memakai jilbab dan pakaian seragam busana muslimah dan untuk laki-laki tidak boleh

memakai celana pendek, kecuali SD. Atau, perda yang mewajibkan pegawai atau calon pegawai untuk bisa membaca al-Quran.

Yang keempat adalah perda-perda yang murni syariah, seperti terlihat dalam qanun-qanun di Aceh, yang memang memiliki otonomi khusus untuk menjalankan hukum syariat Islam. Saya belum tahu terdapat perda syariah yang betul-betul murni syariah di daerah-daerah lain di luar Aceh. Lagi-lagi, belum pernah saya melihat hal tersebut secara substantif, walaupun mungkin pernah ada hukum rajam yang dilakukan Laskar Jihad atas pelaku zina di Ambon, atau hukuman cambuk di Bulukumba; tetapi keduanya kasus isolatif; dan saya melihat belum ada gejala daerah lain akan mengadopsi dan memberlakukan hukuman seperti itu. Jadi, kalaupun misalnya ada perda syariah yang berkenaan dengan masalah-masalah *jinâyah*, itu kasusnya masih isolatif. Terkecuali untuk bagian Aceh, sebab itu merupakan kasus khusus karena berkaitan dengan paket otonomi khusus. Kita tidak bisa melihatnya sebagai semata perda, tetapi sebagai hasil keputusan politik nasional.

Setujukah Anda apabila nilai-nilai atau semangat Islam dijadikan hukum positif atau dilegal-formalkan?

Hal-hal yang yang terkait dengan nilai-nilai agama yang tidak cocok dengan konteks nasional, tidak bisa dilegal-formalkan, seperti hukum *ẖudûd*. Syariah sendiri cakupannya begitu luas dan sebagian sudah diadopsi ke dalam UU nasional atau sudah menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia. Misalnya UU Perkawinan tahun 1974 pada dasarnya mempertimbangkan ketentuan syariah atau fikih tentang perkawinan, berdasarkan *kitâb munâkaẖât* yang kemudian dinasionalisasikan. Begitu pula ketentuan syariah yang

berkenaan dengan *mu'âmalah,* sebagian sudah diadopsi negara menjadi UU, misalnya tentang Perbankan Islam atau soal Zakat dan Wakaf. Semuanya berdasarkan kerangka fikih atau syariah.

Sejatinya, syariah dapat diartikan sebagai ketentuan keagamaan secara luas; tetapi juga dapat dilihat dalam pengertian yang sempit, yaitu wahyu ilahi, khususnya tentang hukum. Ayat-ayat al-Quran yang berkenaan dengan hukum merupakan syariah, sementara yang berupa rinciannya adalah fikih. Syariah itu tidak bisa berubah, tetapi perlu rincian agar dapat dilaksanakan kaum Muslimin. Oleh karenanya, ayat-ayat al-Quran harus dirinci dalam bentuk fikih. Jadi, pada dasarnya fikih sebagai turunan dari syariah yang termaktub dalam kitab suci, yang sebagian sudah diadopsi dan diterapkan dalam UU negara ini, sebagaimana telah disinggung di atas, seperti yang berkenaan dengan *munâkahât* , *mu'âmalah,* begitu pula yang berkenaan dengan ekonomi Islam. Sedangkan yang berkenaan dengan peribadatan, negara tidak mungkin melakukan banyak campur tangan, karena hal tersebut merupakan urusan ulama, organisasi Islam dan pribadi masing-masing warga. Sehingga, tata cara salat tidak diatur oleh negara, tetapi diatur ketentuan-ketentuan fikih yang dirumuskan ulama untuk diamalkan kaum Muslimin, walaupun

Untuk dapat melindungi *civil liberties*, maka ada dua hal yang harus dilakukan dengan segera. Pertama, penguatan demokrasi. Kedua, perlunya *state rebuilding*, memperkuat kembali kapasitas negara. Karena kalau negaranya "memble", rapuh, tidak punya kapasitas yang memadai, maka demokrasi tidak dapat tumbuh secara baik dan negara yang demokratis tidak dapat melindungi warga negaranya sehingga kemudian terjadi pelanggaran terhadap hak-hak sipil.

dalam hal tertentu negara masih merasa perlu campur tangan untuk menentukan kapan Idul Fitri, kapan mulai puasa, akhir puasa dan Idul Adha, misalnya.

Namun demikian, karena terlampau luasnya cakupan fikih atau syariah, maka sangat susah dan tidak mungkin, bahkan untuk orang Islam sendiri, terlebih yang baik dan taat, hidup tanpa fikih atau tanpa syariah. Kalau kita berpikir secara lebih jernih, hanya aspek syariah atau fikih yang menyangkut tindak kriminal, *jinâyah*, atau *hudûd* saja yang belum diterapkan di Indonesia. Dalam konteks itulah sebenarnya orang yang ingin menerapkan syariat Islam, sebenarnya ingin menerapkan *hudûd* secara literal. Sehingga kalau orang berzina dirajam sampai mati, bagi yang mencuri dipotong tangan sampai kakinya, kalau dia berulang kali melakukan tindakan kriminal tersebut.

Sehingga, desakan beberapa kalangan Islam yang menghendaki diterapkannya syariat Islam merupakan mereka yang memiliki pemahaman literal, harafiah, terhadap konsep *hudûd*. Namun begitu, menimbang konteks masyarakat yang terus berubah dan semakin menguatnya pandangan yang menganggap *hudûd* sebagai sanksi yang tidak manusiawi, maka sesungguhnya di kalangan para ulama modern terdapat penafsiran baru terhadap konsep *hudûd*. Yakni, *hudûd* diganti dengan hukuman penjara, ketimbang kaki dan tangannya dipotong karena kejahatan tertentu, lantaran inti dari potong kaki dan potong tangan sebenarnya untuk menghilangkan kemampuan seseorang melakukan tindakan kriminal. Maka, dengan dimasukkan ke dalam penjara, kemampuan seseorang untuk melakukan tindak kriminal menjadi hilang. Tentu saja ini kalau sistem penjara tersebut berjalan dengan baik dan benar, bukan

penjara yang malah membuka lebar peredaran narkoba dan tindak kriminal lainnya. Tentu saja itu masalah lain.

Untuk itu, semua inilah yang seharusnya segera diselesaikan di antara para ahli fikih di Indonesia. Apakah sesungguhnya tujuan dari hukuman penjara? Mereka harus dapat menyentuh persoalan hukuman mati di Indonesia untuk tindakan-tindakan kriminal tertentu seperti narkoba: apakah hal-hal semacam itu sama atau tidak dengan inti dan tujuan dari *qishâsh* atau *hudûd*? Mereka juga harus dapat menyepakati bahwa orang yang masih menuntut *hudûd* secara literal adalah orang yang masih berpikir dalam kerangka fikih yang konvensional, *classical*, pola logika Abad Pertengahan. Karena itu pula, para ulama fikih harus bisa meyakinkan orang-orang tersebut untuk mengubah pemahaman harfiah mereka untuk kemudian menerima aturan hukum modern yang bisa mengganti hukuman *hudûd*, yakni dengan hukuman penjara yang lebih manusiawi.

> Harus ada pengakuan juga bahwa setiap agama mempunyai kebenarannya dan bahkan kebenaran dalam satu agama, agama Islam misalnya, juga memiliki afinitas, yakni ada kebenaran yang sama dengan kebenaran agama Kristen. Jadi, ada afinitas kebenaran-kebenaran dari berbagai agama yang juga harus diakui. Bahwa sebagai orang Islam menganggap kebenaran Islam yang paling benar itu boleh saja dan bahkan perlu. Tetapi mengklaim dan meyakini bahwa Islam sebagai agama yang paling benar tidak berarti kita harus menghina agama orang lain.

Hubungan mayoritas dan minoritas di negeri ini sedang mengalami masa yang sangat memprihatinkan, di mana masih terus terjadi pe-

rusakan dan pembakaran gereja, pengusiran jemaat Ahmadiyah dan kelompok-kelompok di luar paham teologi mainstream *lain, serta bentuk peminggiran lainnya terhadap kalangan minoritas. Dalam pandangan Anda bagaimana idealnya hubungan itu berlangsung?*

Itu semua merupakan masalah yang kompleks. Tindakan-tindakan kekerasan sekelompok pemeluk agama tertentu, terjadi tidak hanya di antara umat Islam, tetapi juga umat lain terhadap umat Islam. Yang *pertama*, lagi-lagi, bisa kita tarik penyebabnya pada ketidakmampuan negara melindungi para warganya karena kehilangan kapasitasnya, di mana aparat keamanan dan para penegak hukum juga kehilangan kredibilitas-nya. Yang *kedua*, di kalangan umat beragama itu sendiri terdapat me-reka yang belum mampu berpikir jernih dan bertindak secara benar. Memang, terlihat sangat memprihatinkannya kalangan Islam tertentu melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji terhadap umat Kristen, yang merupakan saudara setanah airnya, sehingga umat Kristen selalu komplain kalau gereja mereka selalu menjadi sasaran, dan sebagainya. Tetapi, sebaliknya, umat Kristen harus mengoreksi dirinya, kenapa umat Islam sampai marah sekali sehingga kemarahannya itu ditunjukkan dengan membakar gereja. Saya kira dalam hal ini perlu dilakukan introspeksi secara jujur. Seringkali saya katakan pada kawan-kawan Kristen, kalau Anda membangun gereja di tengah masyarakat yang mayoritas Islam pasti mereka marah. Demikianpun sama saja dengan kemarahan orang-orang Kristen, apakah di Sulawesi Utara atau di NTT, kalau tiba-tiba di kampung Kristen di mana orang Islam cuma dua atau tiga keluarga, misalnya, lantas begitu saja mendirikan masjid, pasti orang-orang Kristen di situ akan marah. Karena itu, seluruh pihak sepatutnya berintrospeksi dan berpikir lebih jujur dan adil. Sebab, bagaimanapun alasan orang

Islam yang emosional dan destruktif karena suka membakar gereja atau mengamuk itu sebenarnya dipicu oleh penempatan gereja itu sendiri yang tidak proporsional. Seluruh aspek yang ada dan berhubungan harus dicermati dengan seksama, di samping juga dibutuhkan keberanian untuk bersikap proporsional.

Seluruh pemicu dan aspek yang dapat menyulut ketegangan hubungan antar-agama sepatutnya diantisipasi sejak dini. Jangan sampai terjadi, misalnya, kawan-kawan di kalangan Kristen yang tidak *fair* dalam melihat hal seperti ini. Harus ada keadilan "cubit tangan": kalau tangan kita dicubit apakah sakit atau tidak dan kalau orang lain juga sama-sama dicubit apakah sakit atau tidak? Artinya, hal itu penting karena seringkali umat Islam merasa diperlakukan tidak *fair* karena terkadang gereja dibangun di lingkungan yang umat Kristennya sangat sedikit. Begitupun adanya para misionaris yang sangat agresif, yang tidak sensitif lingkungan, sehingga menyebabkan umat Islam marah. Kita tidak usah tutupi kalau pada kenyataannya ada kalangan Islam yang sangat fundamentalis dan literal yang kerap meresahkan hubungan antar dan intern-agama. Begitu pula kita tidak usah menutupi apabila ada aliran-aliran Kristen yang sangat agresif, *door to door*, membagikan makanan, kesehatan, beasiswa

---

Sejatinya, syariah dapat diartikan sebagai ketentuan keagamaan secara luas; tetapi juga dapat dilihat dalam pengertian yang sempit, yaitu wahyu ilahi, khususnya tentang hukum. Ayat-ayat al-Quran yang berkenaan dengan hukum merupakan syari'ah, sementara yang berupa rinciannya adalah fikih. Syariah itu tidak bisa berubah, tetapi perlu rincian agar dapat dilaksanakan kaum Muslimin. Oleh karenanya, ayat-ayat al-Quran harus dirinci dalam bentuk fikih.

---

serta melakukan "trik-trik" tertentu untuk mengkristenkan masyarakat pemeluk agama lainnya (Islam). Kalau kita ingin kehidupan beragama itu lebih baik, maka kemudian hal-hal yang tidak sensitif bagi umat beragama jangan dilakukan. Menyebarkan agama silakan, tetapi harus dengan cara yang *fair*, yang bagi umat-umat lain tidak menyinggung.

Kehidupan beragama dalam internal Islam sendiri tidak luput dari persoalan. Perbedaan teologi antara paham Islam yang di luar mainstream*, seperti Lia Eden, Ahmadiyah, Usman Roy, Syi'ah dan sebagainya, dengan Islam yang* mainstream *kerap menimbulkan pergesekan yang berakibat pada tindak kekerasan yang meninggalkan luka dan trauma di kalangan minoritas. Apa yang harus dikoreksi dari rentannya ketidakharmonisan kondisi keberagamaan tersebut?.*

Menghadapi hal-hal seperti itu yang penting dan perlu terus diupayakan adalah dialog. Di samping itu, penting juga untuk menanggalkan ego masing-masing dan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statemen keagamaan, terutama bagi lembaga keagamaan yang dianggap *legitimate* bagi umatnya. Karena statemen, apalagi fatwa, mereka dapat dijadikan pemicu atau alasan bagi kalangan tertentu untuk melakukan tindak kekerasan terhadap aliran agama atau paham lainnya. Lembaga-lembaga penting seperti MUI, misalnya sepatutnya mengurangi kecenderungan cepat-cepat mengeluarkan fatwa – tanpa terlebih dahulu mengadakan dialog yang melibatkan pelbagai kalangan dan elemen Islam yang berbeda paham teologinya. Dengan begitu dapat tercipta fatwa yang dapat menyejukan suasana keberagamaan. Jadi, setiap fatwa yang dibuat seyogianya harus lebih mengutamakan dialog. Kecenderungan MUI

belakangan ini senang cepat-cepat mengeluarkan fatwa, tetapi fatwa itu tidak terlalu menolong penciptaan kehidupan intra-umat Islam yang lebih baik.

Kondisi negeri yang terlampau majemuk dari mulai agama, etnis, budaya dan sebagainya, menunutut setiap warga negara untuk menimbang pentingnya cara pandang yang pluralis dan dapat mengembangkan sikap toleran di antara kelompok yang berbeda. Celakanya, umat Islam dan kalangan agamawan, termasuk juga MUI, sangat resisten terhadap pluralisme, karena ia direduksi dan disalahpahami sebagai paham yang menyamakan semua agama, sinkretis. Karena itulah MUI, melelui fatwanya, mengharamkan pluralisme. Bagaimana Anda menyikapi fatwa tersebut?

> Keliru kalau kita menganggap sekularisme secara keseluruhan mengakibatkan kehidupan agama menjadi terdesak atau mundur. Justru, yang terjadi malah sebaliknya, di mana umat beragama bisa mengembangkan kehidupan agamanya sesuai dengan semangat keagamaannya masing-masing.

Fatwa pengharaman MUI terhadap pluralisme, dalam pandangan saya, adalah keliru. Sebab, fatwa MUI itu didasarkan pada pemahaman yang tidak benar mengenai pluralisme. Pluralisme sejatinya bukan mencampuradukkan atau sinkretisme agama. Kalau saya, sebagai orang Islam, mendukung pluralisme, bukan berarti saya mencampuradukkan akidah saya dengan agama-agama lain. Pengafirmasian saya terhadap pluralisme sama sekali tidak bertindak sinkretis dalam beragama. Karena saya tidak menerima sinkretisme. Yang dimaksud pluralisme, menurut hemat saya, sederhananya

adalah mengakui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terdapat bukan hanya orang Islam, tetapi ada pemeluk agama lainnya. Kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama untuk eksis sebagaimana juga agama yang kita anut mempunyai hak atas keberadaannya.

Maka yang kemudian harus dibangun adalah perasaan saling menghormati, tetapi bukan sinkretisme. Kalau ada yang menganggap bahwa menerima pluralisme berarti kita melakukan sinkretisme keagamaan, maka pandangan seperti itu kacau adanya. Untuk itu persepsi bahwa orang yang menerima pluralisme berarti mengamini sinkretisme, harus ditolak. Orang Kristen juga menolak itu, begitupun penganut agama lainnya. Jadi pada hematnya, jika mereka menerima pandangan pluralisme, maka mereka harus tetap mengimani agama yang dianutnya secara total.

Tetapi, perkembangan wacana mutakhir cenderung menggiring pada suatu kesimpulan bahwa gagasan pluralisme yang sekadar dipahami sebagai dialog dan toleransi (pasif), yang tidak terlibat dalam pembelaan dan ikut serta menjamin dan melindungi segenap hak, terutama hak-hak politik, dan kebebasan pihak-pihak atau kalangan yang terampas dan terdiskriminasi, maka pluralisme dalam kerangka yang lama dianggap kurang memadai. Maka Charles Taylor, misalnya, menegaskan pentingnya political recognitions *bagi kalangan minoritas. Artinya, pengakuan dan pemihakan langsung dengan menjaga dan memberi ruang seluas-luasnya bagi hak-hak dan kebebasan mereka merupakan kondisi yang semestinya berlaku dalam masyarakat plural guna membangun relasi yang adil dan setara.*

www.abad-demokrasi.com

Pemihakan terhadap minoritas tidak hanya dilakukan dalam ranah politik, tetapi juga dalam wilayah lainnya. Alasan dari pemihakan tersebut adalah: kendati berbeda agama, selama mereka warga negara Indonesia, maka mereka juga sama kedudukannya dengan kita dan berhak atas perlindungan dan jaminan terhadap hak dan kebebasannya dalam mengekspresikan agamanya. Sehingga, yang lebih penting dalam konteks keagamaan adalah bukan hanya membiarkan, tetapi juga mengakui bahwa pada masing-masing agama itu ada kebenarannya. Tetapi, tentu saja, tidak mencampuradukkan antar-agama (ajaran berbagai agama).

Namun demikian harus ada pengakuan bahwa setiap agama mempunyai kebenarannya dan bahkan kebenaran dalam satu agama, agama Islam misalnya, juga memiliki afinitas, yakni ada kebenaran yang sama dengan kebenaran agama Kristen. Jadi, ada afinitas kebenaran-kebenaran dari berbagai agama yang juga harus diakui. Bahwa sebagai orang Islam menganggap kebenaran Islam yang paling benar itu boleh saja dan bahkan perlu. Tetapi mengklaim dan meyakini bahwa Islam sebagai agama yang paling benar tidak berarti harus menghina agama orang lain. Kita mengimani Islam sebagai agama yang paling benar, tetapi kemudian jangan itu menjadi dasar untuk melecehkan agama orang lain. Demikian halnya dengan orang Kristen, mereka boleh mengimani Kristen sebagai agama paling benar tetapi jangan mengklaim bahwa mereka punya kebenaran satu-satunya dan menganggap kebenaran agama lain menjadi rendah, apalagi menghinanya.

Pluralisme bertujuan untuk menumbuhkan saling menghargai, saling mengakui tanpa harus menjadi sinkretis. Saya menghormati mereka mempunyai kebenaran dan saya juga mempunyai kebenaran sendiri. Hal seperti itu tidak menjadi masalah.

Dalam hal keselamatan, agama Katolik menganggap bahwa di luar Gereja ada keselamatan. Pandangan ini ditegaskan dalam Konsili Vatikan II. Apakah di Islam juga mengakui keselamatan umat lainnya?

Saya kurang tahu persis, dan dalam konteks Katolik apakah *genuine* atau tidak. Tetapi selama misi keagamaan oleh sebagian mereka masih dilakukan dengan cara-cara yang dianggap pihak lain sebagai tidak *fair*, pengakuan kebenaran dan keselamatannya pun seolah-olah hanya ada di dalam agama mereka. Pandangan dan sikap inilah yang harus diubah.

Democracy www.abad-de Perpusta

Percakapan dengan

Bahtiar Effendy

Bahtiar Effendy, dosen Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia meraih gelar MA Studi Asia Tenggara dari Ohio University, Athens, 1988 dan MA Ilmu Politik dari Ohio State University, Colombus, 1991. Gelar Doktor Ilmu Politik diperolehnya dari Ohio State University, 1994.

Konsolidasi demokrasi lebih merupakan wilayah sosial dan politik ketimbang agama. Namun dalam konteks keindonesiaan, selama tidak menimbulkan gejolak pertentangan di masyarakat, akomodasi parsial terhadap agama oleh negara masih sangat dibutuhkan. Untuk itu ketidakefektifan negara, lantaran selama ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, harus segera dibenahi dengan memfokuskan penegakan hukum. Di situ negara berperan mengelola perbedaan dan menjadi penyangga (*buffer*) manakala terjadi benturan antar-kepentingan. Demokratisasi juga meniscayakan *civil society* yang berlaku sebagai *counter balancing*—dalam kerangka kerja sama, tanpa harus berhadap-hadapan dengan negara—atas intervensi berlebihan negara terhadap masyarakat. Maka sepatutnya pintu komunikasi, negosiasi, dan perdebatan yang lebih baik senantiasa terbuka.

Bagaimana pandangan Anda terhadap sekularisme di Indonesia? Mungkinkah gagasan ini diterapkan?

Saya kira sekularisme dalam pengertian pemisahan antara agama dan negara secara mutlak tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Kalau kita ingin membangun Indonesia, menururt saya, sekularisme bukanlah jawaban yang tepat. Sebab, sejarah kita berbeda dengan sejarah perkembangan agama-agama di daerah lain. Kita tidak bisa memandang rendah yang dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Natsir dan para *founding fathers* kita terdahulu. Mereka telah berpikir dan bekerja secara sangat serius sampai kemudian menemukan bahwa negara agama atau negara sekular tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Bagi saya, pandangan-pandangan sekularisme bukanlah jawaban bagi problem masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, meskipun usaha memperjuangkan sekularisme masih sering dilakukan, masih ditemukan sikap-sikap yang tidak konsisten pada golongan yang memperjuangkannya. Mereka yang ketika berada di luar negara mempunyai pandangan sekular – agama tidak boleh dibawa ke ranah publik – setelah masuk ke dalam lingkaran negara, mereka justru kehilangan keberanian untuk terus memperjuangkan pandangan-pandangan tersebut. Kita tahu bahwa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah seorang yang berada di garis terdepan dalam menyuarakan pemisahan antara agama dan negara. Ketika berada di luar pemerintahan, Gus Dur sering berpidato mengkampanyekan pandangan seperti ini. Ia berpandangan bahwa antara agama dan negara harus dipisahkan. Tapi, ketika menjadi presiden, Gus Dur pun kehilangan ketegaran untuk menerapkan pandangan yang sebelumnya kerap disuarakan. Buktinya, ketika menjadi presiden, Gus Dur merasa tidak perlu membubarkan Departemen Agama, atau mengalihfungsikan Masjid Baiturrahim yang

berada di kompleks Istana. Bagi mereka yang berpaham sekularis, kehadiran Departemen Agama atau keberadaan sebuah masjid di sekitar Istana tentu merupakan anomali.

Bahwa sekularisme bukan jawaban bagi persoalan Indonesia juga tampak pada perilaku sebagian besar politisi kita. Dalam situasi 'non-politis,' bisa saja mereka menganut dan bersedia memperjuangkan sekularisme. Akan tetapi, ketika memasuki ranah politik, mereka malah seringkali melakukan penyesuaian di sana-sini. Tidak pernah akan ada politisi, dewasa ini, di era pemilihan presiden langsung, yang secara terang-terangan berani mengatakan bahwa kalau dirinya terpilih menjadi presiden akan menjadikan negara ini sebagai negara sekular. Jika itu ia lakukan, menurut saya, dia pasti tidak akan terpilih. Pasar politik negeri ini pasti akan menolaknya. Kalau kita percaya dengan demokrasi, mari kita tanyakan ke penduduk Indonesia (melalui referendum), maukah republik ini dijadikan negara sekular? Saya kira jawabannya negatif.

Demikian juga, melalui proses yang sama, kita bisa bertanya apakah kita bersedia menjadikan negeri ini negara agama? Jawabannya juga saya kira kurang lebih sama. Baik negara sekular atau negara agama sama-sama bukan jawaban bagi persoalan Indonesia. Kita seharusnya berani bertanya, apa substansi negara sekular dan negara agama. Apa itu negara sekular dan negara Islam? Kita lihat dulu substansinya.

Sejak awal berdirinya negara ini, Islam sudah terakomodir dalam berbagai undang-undang, seperti perkawinan, waris, wakaf dan sebagainya. Karena itu, menurut hemat saya, kalau ada orang yang menghendaki agar negara sama sekali tidak mengatur persoalan keagamaan, itu bukan sikap yang bijaksana. Meski begitu, saya

tidak bermaksud mengatakan sebaliknya, negara harus mengelola seluruh persoalan agama.

Undang Undang Dasar kita mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Banyak orang Islam yang percaya bahwa kalau ada orang mencuri maka tangannya harus dipotong. Secara teoretis, saya kira, ada juga orang Islam yang percaya bahwa jika anak mereka mencuri, maka tangan anak mereka harus dipotong. Atau kalau ada orang Islam berbuat zina, maka ia harus dirajam. Sikap dan pandangan seperti ini, jika mengacu pada konstitusi yang ada, dibolehkan. Konstitusi jelas memberi perlindungan kepada warga negara untuk menjalankan ajaran agama mereka.

> Kita tidak bisa memandang rendah apa yang dilakukan oleh Sukarno, Hatta, Natsir, dan para *founding fathers* kita dulu. Mereka telah berpikir sangat serius sampai kemudian menemukan bahwa negara agama ataupun negara sekular tidak mungkin diterapkan di Indonesia.

Dalam kenyataannya, sikap keagamaan seperti ini tidak dibolehkan. Negara tidak akan membiarkan pandangan seperti ini dipraktikkan. Beberapa tahun yang lalu, kasus seperti ini terjadi di Jakarta, di mana seorang bapak memotong ibu jari anaknya yang ketahuan mengambil uang gurunya. Sang bapak justru dikenakan sanksi kriminal. Demikian juga ketika seorang tokoh agama merajam salah seorang pengikutnya yang mengaku melakukan zina. Sang tokoh tersebut berurusan dengan hukum, dan sempat mendekam di penjara. Kalau mau konsisten dengan konstitusi, mestinya itu dibolehkan. Sebab negara memberi kebebasan dan keleluasaan kepada warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya.

Pertanyaan selanjutnya, haruskah negara mengadopsi pemahaman seperti itu? Jika pemahaman seperti itu dibolehkan, bagaimana dengan orang Islam yang mempunyai paham bahwa orang yang mencuri tidak harus dipotong tangannya? Mereka percaya bahwa kata '*yad*' di dalam al-Quran tidak harus diterjemahkan secara harfiah 'tangan.' Melainkan, bisa juga 'kekuasaan.' Jadi kekuasaannya yang dipotong. Pandangan seperti ini sendiri tidak mungkin diakomodasi oleh negara.

Inilah yang saya maksud dengan harus adanya akomodasi parsial. Hal-hal dalam Islam yang bisa diakomodir oleh negara adalah yang paling sedikit menimbulkan gejolak di masyarakat, sementara yang sebaliknya tidak bisa. Karena Indonesia bukan negara Islam.

Pada titik-titik tertentu sebenarnya kita sudah melakukan proses akomodasi itu. Dan itulah sebenarnya yang terjadi di negeri ini. Yaitu bahwa Indonesia bukan negara sekular, tetapi juga bukan negara agama. Melalui konstitusi dan perundang-undangan lainnya negara bukan hanya mengizinkan warganya untuk menjalankan ajaran agamanya, tetapi justru membantu terselenggaranya ajaran agama. Inisiatif negara untuk mendirikan berbagai rumah ibadah adalah salah satu contoh konkretnya.

UU Peradilan Agama adalah bentuk lain dari akomodasi parsial yang saya maksudkan. Tapi hal ini tetap tidak dimaksudkan untuk memaksa semua orang agar melaksanakannya. Artinya, tidak semua persoalan orang Islam harus diselesaikan di peradilan agama. Negara memberi kebebasan untuk memilih. Maka, kalau tidak mau menyelesaikan persoalan melalui Peradilan Agama, bisa melalui Pengadilan Negeri. Menurut Pak Munawir Syadzali (alma-

rhum), semua itu bersifat *voluntary,* sukarela. Negara memberikan pilihan, memfasilitasi.

Ini mirip dengan pendirian Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan salah satu bentuk dari akomodasi parsial. Karena itu, jangan kemudian Bank Muamalat dianggap sebagai bank sektarian. Bank Muamalat merupakan bentuk kemudahan yang diberikan negara. Bank Muamalat didirikan karena ada orang Islam yang kalau bertransaksi di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan konvensional merasa tidak nyaman, tidak tenang. Karena mereka beranggapan lembaga-lembaga tersebut memberlakukan riba. Jumlah mereka cukup banyak. Mereka menuntut kepada pemerintah agar disediakan lembaga keuangan yang dikelola menurut ajaran Islam agar mereka merasa nyaman untuk melakukan transaksi keuangan melalui lembaga tersebut. Memang hal seperti ini belum tentu merupakan satu-satunya kebenaran dalam Islam. Akan tetapi, pendirian bank Islam merupakan pemenuhan atau respon negara terhadap tuntutan sebagian warganya. Dan, Bank Muamalat tidak dimaksudkan untuk menggantikan lembaga-lembaga perbankan lainnya. Di situlah signifikansi Bank Muamalat.

Salah satu fungsi *civil society* adalah menjadi lembaga yang melakukan peran *counter balancing* terhadap negara. Khususnya ketika negara mengintervensi masyarakat secara berlebihan, seperti pada zaman Orde Baru. Tapi, *civil society* juga bisa bekerjasama dengan negara, tidak mesti harus bermusuhan.

Kalau sekularisme dalam pengertian pemisahan antara agama dan negara tidak dapat diterapkan, lantas model sekularisme seperti apa yang bisa diterima di Indonesia? Karena, teori deprivatisasi*-nya Jose*

Casanova mengatakan sekularisme tidak selalu mutlak memisahkan agama dan negara. Tanggapan Anda?

Bagi saya, sekularisme sama halnya dengan kapitalisme. Banyak yang berkata bahwa kapitalisme tidak menghilangkan dimensi-dimensi sosial, karena dalam kapitalisme masih terdapat konsep filantropi *(kedermawanan)* dan subsidi. Dalam kapitalisme tetap ada orang yang mau memberikan sumbangan. Bagi saya, secara teoretis, sekularisme sendiri mestinya harus diletakkan dalam konteks Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya beragama Islam. Sementara sekularisme bukanlah kosa kata yang enak didengar oleh sebagian besar mereka. Itu tantangannya.

Persoalannya adalah apakah mungkin dilakukan kontekstualisasi sekularisme? Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa sekularisme tidak mutlak memisahkan agama dari negara, hal seperti ini hanya diketahui oleh mereka yang mempelajari sekularisme secara intens. Sementara sebagian besar orang Indonesia memahami sekularisme sebagai pemisahan agama dan negara. Kesan itu sudah terlanjur tertanam dalam benak banyak orang.

Amerika Serikat (AS) yang dipandang sebagai negara sekular, juga sebenarnya tidak 'konsisten' menerapkan sekularisme. Faktor agama masih ikut mempengaruhi AS dalam mengeksekusi kebijakan luar negerinya, misalnya, di Timur Tengah. Karena itu, banyak orang yang melihat bahwa kebijakan AS di kawasan itu dipengaruhi oleh aliansi paham atau kekuatan Judeo-Kristiani. Makanya kebijakan AS selalu menguntungkan Israel. Sulit sekali bagi AS untuk membuat kebijakan yang sedikit menguntungkan Palestina atau dunia Islam lainnya.

Mata uang AS juga masih membawa-bawa nama Tuhan. Bagaimana bisa kita katakan sekularisme telah diterapkan, sementara

simbol kapitalisme paling mencolok, yaitu mata uang, masih mencantumkan nama Tuhan.

Perkembangan politik Amerika Serikat, delapan tahun terakhir ini, juga dianggap condong berayun ke 'kanan.' Presiden George W. Bush dianggap membawa negara ke kanan, memasukkan agama Protestan ke dalam negara. Dalam konteks ini, apakah Bush bisa dipandang sebagai presiden sekular? Saya kira tidak.

Di Ingris pun demikian. Banyak orang tidak tahu bahwa Ratu Inggris, yang kepala negara itu, pada saat yang sama juga menjadi kepala Gereja Anglikan. Orang banyak bilang, "itu kan cuma simbol." Memang benar, hal itu mungkin bersifat simbolistik belaka. Akan tetapi, bukankah simbol itu bagian dari persatuan antara agama dan negara yang cukup penting.

Dulu, ketika Pak Natsir meminta agar Islam dijadikan dasar negara, sebagian orang juga melihatnya sebagai simbol. Sekarang, yang mengaku sebagai negara Islam, Islamnya pun juga sekadar simbol. Pakistan misalnya. Begitu pula negara-negara yang secara simbolik Islam, tetapi substansi mungkin justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan kita tetap melihatnya, terkadang dengan sinis, sebagai negara Islam.

> Inilah yang saya maksud dengan harus adanya akomodasi parsial. Hal-hal dalam Islam yang bisa diakomodir oleh negara adalah yang paling sedikit menimbulkan gejolak di masyarakat, sementara yang sebaliknya tidak bisa. Karena Indonesia bukan negara Islam.

Pertanyaannya adalah apakah simbol itu penting? Saya kira ya. Kalau tidak penting, untuk apa harus ada Garuda Pancasila, kemudian Bendera Merah Putih. Secara substansial, Indonesia sebenarnya cukup diwakili oleh *preambule* atau mukadimah UUD 1945 yang

sangat bagus itu. Tapi, ternyata, kita masih butuh simbol-simbol kenegaraan yang lain. Jadi, sekali lagi, simbol itu tetap penting.

Orang juga sering bilang, "Beragama itu jangan simbolik *dong*, tapi substantif." Pertanyaannya, yang substansi itu apa? Banyak orang Islam yang melihat salat, haji, dan sebagainya secara simbolik. Ketika sudah melakukan ibadah tersebut, mereka sudah merasa tenang karena secara simbolik sudah menggugurkan kewajiban.

Sementara itu, substansinya sendiri mungkin belum tentu terwujud. Salah satu substansi salat adalah "*tanhâ 'an al-fakhsyâ' wa al-munkar*," mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Faktanya, dalam konteks Indonesia, atau dalam konteks dunia Islam, sebagian besar yang malakukan kemunkaran adalah orang Islam. Jika dihitung, sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia adalah orang Islam.

Anda begitu lantang menunjukkan bahwa sekularisme tidak pernah diterapkan secara konkret di negara mana pun. Mengapa demikian?

Karena ini adalah perang identitas, bukan perang substansi. Perdebatan yang ada bukan pada persoalan yang sebenarnya. Perdebatannya pun jalan di tempat: mereka yang mengkampanyekan sekularisme tidak suka teokrasi; begitupun mereka yang kampanye teokrasi tidak suka sekularisme. Mereka tidak pernah beranjak lebih maju, misalnya menanyakan apa yang dimaksud dengan sekular, atau sebaliknya apa yang dimaksud dengan negara agama? Keduanya justru saling curiga. Yang anti-teokrasi curiga bahwa kalau kelompok teokrat dibiarkan, maka negara ini akan diatur dengan undang-undang Islam. Sementara yang lain percaya bahwa

kalau agama tidak diperjuangkan, khawatir agama tidak akan ada fungsinya. Bahkan agama akan didegradasi.

Meraka tidak pernah terlibat dalam upaya pencarian jalan tengah secara sungguh-sungguh. Karenanya, wacana tentang teokrasi dan sekularisme merupakan persoalan laten. Sementara persoalan yang dialami negara lebih bersifat konkret: bagaimana orang bisa bekerja, sekolah, pergi ke rumah sakit (kalau sakit), dan sebagainya.

Bagaimana dengan idealitas khilâfah islâmiyah *yang diusung Hizbut Tahrir?*

Saya kira itu ide yang utopis. *Khilâfah* hanya tepat pada masanya. Sekarang tidak mungkin. Orang Islam juga harus sadar, sekarang tidak mungkin lagi mengusung Pan-Islamisme. Karena nasionalisme dan negara bangsa sudah menjadi kenyataan yang tak bisa dihindarkan. Walaupun ada globalisasi yang mirip dengan Pan-Islamisme, tapi tetap saja khilâfah tidak mungkin diterapkan, sebab batas geografis sebuah negara sudah jelas. Meski demikian, silakan saja kalau orang mau memperjuangkan khilâfah. Kita tidak bisa mengecam dan membatasinya. Kita tidak akan pernah bisa memberangus ide apapun.

Bukan hanya khilâfah yang tidak mungkin diterapkan di Indonesia, sekularisme pun bukan jawaban yang tepat bagi Indonesia. Sebenarnya, bagi sebagian besar masyarakat, baik negara sekular maupun *khilâfah* tidak penting. Sebab, mau diombang-ambing ke manapun, yang dibutuhkan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok: makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Yang mereka inginkan adalah apakah mereka bisa makan atau ti-

dak dengan sistem-sistem itu. Masyarakat luas, biasanya sangat pragmatis.

Dalam konteks ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa kontribusi kita bagi pencerahan Indonesia? Pencerahan harusnya jangan hanya berada di tingkat elit, tetapi juga menyentuh *grassroot,* masyarakat kecil. Yang menyedihkan, di tengah problem tersebut, pemerintah malah tidak bisa menegakkan hukum dengan efektif. Sulit untuk memposisikan agama dan negara dengan benar, dan sukar untuk mengembangkan kebebasan serta batasannya. Oleh karena itu, kita harus membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Problem sulitnya pemerintah mengembangkan kebebasan yang bertanggung jawab bukan hanya dialami Indonesia. Di mana-mana hal itu terjadi. Pemerintah Belanda tidak bisa mencegah warga negaranya yang membuat film *Fitna* beberapa waktu lalu. Mereka bilang itu atas nama kebebasan individu. Di Indonesia, sebagian artis film memperjuangkan dibubarkannya lembaga sensor, karena dengan adanya sensor ekspresi keseniannya menjadi tidak utuh. Sekarang saya ingin tanya, ekspresi seperti apa yang ingin ditampilkan? Kita tidak bisa hanya mengatakan jangan potong ekspresi saya. Di sinilah perlunya kejelasan mana wilayah privat dan wilayah publik. Hubungan intim lelaki dan perempuan adalah wilayah privat yang tidak boleh diumbar di muka publik. Saya kira masyarakat juga harus mengetahui bahwa untuk menjalankan kebebasan, mereka harus memisahkan wilayah privat, wilayah publik dan agama. Di Indonesia, semuanya harus diakomodir. Ini mestinya diatur dalam undang-undang yang kita sepakati bersama, bukan yang dipaksakan, sehingga tidak terjadi carut marut.

Banyak kalangan berpendapat bahwa demokrasi tumbuh subur di negara sekular, benarkah demikian? Sementara, konsolidasi demokrasi di Indonesia memunculkan banyak partai politik agama (seperti parpol Islam dan Kristen). Bagaimana Anda menilai keberadaan parpol agama dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia?

Mengapa pertanyaan tentang hambatan berdemokrasi harus dikaitkan dengan partai agama, seperti partai Islam? Bagaimana dengan partai-partai non-agama, seperti PDIP, Partai Demokrat, dan Golkar? Apakah kita bisa memperoleh jaminan bahwa politik yang dikembagankan partai-partai non-agama itu dapat lebih mengembangkan demokrasi dibanding partai-partai Islam? Bagi saya tidak relevan menyandingkan Islam dan non-Islam dalam politik Indonesia dengan demokrasi. Sejak Masyumi (partai Islam pertama) ada, dia sudah setuju demokrasi. Karena mereka berpikir, sebagai mayoritas, orang Islam akan lebih diuntungkan dengan sistem demokrasi. Karena itu, sekarang, orang yang mempersoalkan Islam dan demokrasi, menurut saya, ketinggalan zaman, bahkan mengingkari kenyataan sejarah. Pendukung demokrasi pertama di Indonesia adalah kekuatan-kekuatan politik Islam, khususnya yang tergabung di dalam Masyumi. Kenyataan sejarah ini bisa dibaca dalam sejumlah buku klasik karya George Mc T Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* dan Herb

---

Kita telah menjalankan prosedur demokrasi, tapi karena tradisinya tidak ada, kepercayaan terhadap demokrasi pun tetap lemah. Saya melihat para politisi kita tidak punya kepercayaan atau keyakinan *(believe)* terhadap demokrasi. Itu problem yang harus kembali ditata. Demokrasi harus dilakukan melalui penegakan hukum.

Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Kalau kita mau jujur, perbincangan kita tentang Islam dan demokrasi dewasa ini hanya merespon terhadap wacana yang dikembangkan pemenang Perang Dingin.

Untuk itu, mengapa wacana itu *out of date*? Karena sejarah mencatat bahwa pada 1946, di Indonesia, sudah ada demokrasi. Kemudian, tahun 1955, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu yang demokratis. Dan dulu tidak ada partai Islam yang mempersoalkannya. Yang membedakan hanya tingkatannya saja. Natsir, misalnya, lebih setuju dengan pemilihan langsung. Yang lain lebih setuju pemilihan tidak langsung. Tidak ada perdebatan teologi (Islam) tentang demokrasi pada 1950-an. Tapi sekarang, dunia Islam dipancing untuk berdebat tentang demokrasi dari sudut pandang teologis: apakah ajaran atau iman Islam itu sesuai dengan demokrasi? Ironisnya, kita tidak bersedia membincangkan demokrasi dalam konteks yang lebih konkret, kaitannya dengan budaya, pendapatan, pendidikan, dan sebagainya.

Bagi saya, maju mundurnya demokrasi tidak ditentukan oleh agama, melainkan lebih ditentukan oleh masalah-masalah sosial-politik. Kalau konsisten dengan demokrasi, mestinya orang dibebaskan mau memakai azas apapun, termasuk Islam. Yang terjadi sekarang, orang memakai azas Islam malah dipersoalkan. Alasannya, hal itu akan mengancam NKRI. Padahal, yang mengancam NKRI bukanlah Islam, tetapi ketidak-mampuan penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibannya. Saya lihat banyak yang salah kaprah dan tidak jelas dalam hal ini. Bagi saya, dalam konteks demokrasi *Islam is not the issue.* Bahwa banyak negara Islam, di Timur Tengah misalnya, yang tidak demokratis, itu lebih disebabkan oleh modal sosial-politik yang belum cukup.

Kalau persoalannya bukan pada partai-partai Islam, gerakan Islam yang eksklusif maupun pemerintah yang tidak tegas, lantas apa sesungguhnya yang menjadi masalah bagi sekularisme di Indonesia?

Makasud saya, yang terpenting bagi kita adalah: *pertama,* budaya. Sekarang kita telah kehilangan budaya yang baik. Misalnya budaya antri. Antri minyak tanah saja kita tidak bisa. Keharusan untuk mengakui kekalahan diri sendiri dan mengakui kemenangan orang lain pun kita belum terbiasa. Itu semua jelas bukan berasal dari agama. Jadi, ada budaya kita yang tidak mesti berasal dari agama yang menghambat atau bermusuhan (*inimical*) dengan demokrasi. *Kedua,* masalah kelembagaan atau institusi-institusi negara. Dan *ketiga,* masalah kepercayaan *(trust)* dari para aktivis politik yang masih lemah.

Khilâfah hanya tepat pada masanya. Sekarang tidak mungkin. Orang Islam juga harus sadar, sekarang tidak mungkin lagi mengusung Pan-Islamisme. Karena nasionalisme dan negara bangsa sudah menjadi kenyataan yang tak bisa dihindarkan.

Kalau mau mengembangkan demokrasi, mestinya bukan sekadar menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung. Saya sendiri merasa begitu aneh akan demokrasi Indonesia. Demokrasi seperti apa yang hendak kita bangun? *Kok* hampir setiap hari ada Pilkada? Sementara itu, parpol, kendaraan politik utama, bisa dibeli. Suatu partai bersedia mencalonkan seseorang yang *notabene* bukan kadernya untuk menjadi calon presiden, asal bersedia memberi insentif finansial atau material tertentu. Kita telah menjalankan prosedur demokrasi, tapi karena tradisinya tidak ada, kepercayaan terhadap demokrasi pun tetap lemah. Saya melihat para politisi

kita tidak punya kepercayaan atau keyakinan *(believe)* terhadap demokrasi. Itu problem yang harus kembali ditata. Demokrasi harus dilakukan melalui penegakan hukum.

Kemudian, apakah ketika demokrasi berjalan akan serta-merta dapat menghadirkan kebaikan? Belum tentu. Contohnya, Singapura adalah negara yang tidak demokratis, tapi masyarakatnya sejahtera. Sebaliknya, India, negara demokratis tapi masyarakatnya miskin. Karena itu, pengalaman AS dan Eropa dalam berdemokrasi jangan kita transfer bulat-bulat di sini. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang.

Dulu, kita hanya mempunyai tiga partai, dan itu dianggap tidak demokratis. Menurut saya, yang menyebabkan tidak demokratis sendiri bukan jumlah partainya, tapi karena ada hegemoni dari tentara, Soeharto dan Golkar. AS dari dulu sampai sekarang hanya memiliki dua partai politik, tapi demokratis.

Sekarang kita memiliki partai begitu banyak. Apa itu yang menjadi ukuran demokrasi? Menurut saya, jumlah partai yang sempat mencapai angka 300 buah (terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-Undangan) itu bukan manifestasi kebebasan, melainkan kebablasan dalam memahami demokrasi. Akibat demokrasi semacam ini, yang terjadi adalah ketidakefektifan pemerintahan.

Dengan begitu, maka jangan (hanya) agama yang dijadikan faktor dalam kaitannya dengan demokrasi. Tidak serta merta agama merupakan unsur negatif dalam penegakan demokrasi, dan karenanya harus dibuang, seraya membawa masuk unsur-unsur non-agama. Meski demikian, saya juga tidak mau agama atau keyakinan saya diatur negara. Menjalankan ibadah agama itu urusan saya dengan Tuhan. Saya juga heran kenapa orang-orang Islam harus menggunakan pengeras suara (*speaker*) ketika azan. Sebenarnya, boleh

saja memakai pengeras suara, tapi di dalam ruangan masjid saja, jangan ke luar. Bayangkan, pagi-pagi buta, pukul empat, mereka azan sangat keras. Tentu bisa mengganggu istirahat orang lain di sekelilingnya, yang belum tentu beragama Islam. Mereka mungkin akan menjawab, itu untuk membangunkan umat Islam. Tapi, saya yakin, orang-orang Islam sudah bisa bangun sendiri untuk salat Subuh tanpa harus dibangunkan. Atau, kalaupun tidak bangun pukul empat, salat subuh pukul lima kan juga tidak apa-apa. Itu maksud saya.

> Walaupun mereka tidak setuju dengan pandangan-pandangan yang aneh, tidak lantas boleh bertindak menggunakan kekerasan. Mereka bisa bereaksi tanpa menggunakan kekerasan. Misalnya dengan mengadukan orang yang dianggap mengganggu ketenangan masyarakat ke pengadilan. Biarkan pengadilan atau hukum yang memutuskan.

Dalam konteks ini, saya juga ingin mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Cak Nur hanya bereksperimen dengan sekularisme dan demokrasi. *Human costnya* terlalu mahal. Mungkin orang seperti kita atau kelas-kelas yang terdidik, malah bisa kaya dengan itu. Tapi bagaimana dengan para petani dan kaum kecil lainnya, apa juga harus diajak bereksperimen?

Pada titik ini, kita justru harus mengapresiasi usaha dari Sukarno, Natsir dan *founding fathers* lainnya, yang telah dengan susah payah membangun bangsa ini. Ada baiknya kita menyempurnakan yang telah digagas oleh mereka. Karena kalau harus membuat undang-udang yang baru, kita juga tahu biayanya terlampau mahal. Kita belum bisa melepaskan diri dari praktik suap-menyuap.

Kasus BLBI adalah fakta terbaru yang bisa kita jadikan contoh untuk hal ini.

Persoalan di kita adalah mesin demokrasi yang belum berjalan sesuai dengan idealitas yang diharapkan. Sekarang, mungkinkah kita buat presidensialisme dengan jumlah parpol yang begitu banyak? Menurut saya, tidak mungkin. Dan untuk menjawabnya kita tidak perlu mendatangkan seorang ahli roket. Orang awam pun akan segera paham. Lantas, mengapa kita mesti memaksakan?

Kemudian, mengapa juga Islam disalahkan sekaligus dipuji? Mengapa harus ada sikap mendua seperti itu? Banyak masyarakat internasional memuji Indonesia sebagai negara Islam terbesar yang paling demokratis. Tapi ketika diminta berinvestasi mereka tidak mau. Di sini, mereka harus bersikap lebih jelas. Karena yang sekarang kita butuhkan bukan demokrasi prosedural. Melainkan sistem yang dengan itu bisa menyejahterakan rakyat, bukan malah menyengsarakan. Bagi saya tidak penting apa nama yang digunakan untuk sistem seperti itu, mau demokrasi, *khilâfah* atau apapun.

Apalah arti sebuah nama demokrasi. *Toh*, kenyataannya, semua rezim yang memimpin Indonesia selalu mengaku menggunakan sistem demokrasi. Soekarno memakai nama Demokrasi Terpimpin, Soeharto menggunakan nama Demokrasi Pancasila, sekarang kita juga menggunakan demokrasi, meski entah apa namanya. Persoalannya, yakinkah kita bahwa sistem yang kita gunakan sekarang adalah benar-benar demokrasi. Mestinya kita terlibat dalam dialog atau perdebatan yang *meaningful*.

Bagi saya harus ada kesadaran, bahwa kalau negara mau kuat dan pemerintahan mau berjalan efektif, maka jumlah parpol juga seharusnya jangan terlalu banyak. Tapi pemerintah juga jangan membatasi. Mestinya kita sendiri yang membatasi. Kita tidak bisa

mencontoh cara Soeharto dalam membatasi partai politik. Karena itu, mestinya, batasan itu berangkat dari dalam diri masing-masing. Kalau kita merasa tidak cocok menjadi ketua parpol, atau kalau kita ingin membuat parpol sementara kita tidak yakin akan banyak yang mau ikut, maka sebaiknya kita sadar untuk tidak mendirikan parpol.

Liberalisme mengedepankan terjaminnya civil rights *(lebih dari sekadar hak bersuara) dan* civil liberties. *Namun, persis pada titik itu juga liberalisme dinilai buruk oleh beberapa kalangan di negeri ini, bahkan dianggap sebagai haram. Bagaimana Anda sendiri memaknai liberalisme?*

Liberalisme jelas sarat makna. Masing-masing pihak bisa punya pemahaman sendiri. Bagi saya, sepanjang orang masih memegang teguh pada fundamen agama, liberalisme tidak menjadi persoalan. Bahkan bisa memperkaya pandangan keagamaan kita. Lain lagi soalnya, jika liberalisme justru mendorong kita untuk meninggalkan fundamen, dasar, atau yang pokok dalam agama.

Persoalannya, negara justru abai dengan kewajibannya mewujudkan civil rights *dan* civil liberties. *Lantas, apa yang mesti dilakukan pemerintah dan warga negara agar kebebasan tetap terjamin, keamanan terpelihara, dan kesejahteraan terwujud?*

Meskipun bukan satu-satunya, hukum harus tegak terlebih dahulu. Sehingga tatanan dalam bernegara bisa dijamin keberadaannya. Tanpa itu, hanya akan terjadi kekacauan. Kebebasan memerlukan landasan hukum. Dengan itu, negara bisa menjadi *buffer* (penyangga)

jika terjadi bentrokan antar-kepentingan. Dengan landasan hukum itu negara mempunyai kewenangan untuk mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, benturan-benturan yang tidak perlu dapat dihindari.

Civil society *sebagai salah satu pilar demokratisasi tak bisa dinafikan. Apa juga sumbangsih yang bisa mereka berikan untuk hal di atas? Lantas, bagaimana Anda melihat sumbangan mereka sejauh ini terhadap liberalisme dan demokratisasi?*

Salah satu fungsi *civil society* adalah menjadi lembaga yang melakukan peran *counter balancing* terhadap negara. Khususnya ketika negara mengintervensi masyarakat secara berlebihan, seperti pada zaman Orde Baru. Tapi, *civil society* juga bisa bekerjasama dengan negara, tidak mesti harus bermusuhan. Karena *civil society* juga punya fungsi suplemen dan komplemen. Ini telah terbukti, antara lain, di bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, yang ternyata antara negara dan organisasi *civil society* dapat bekerja sama.

Selain itu, liberalisme beragama berhubungan erat dengan kebebasan menafsir sumber-sumber agama. Kebebasan di sini dianggap sebagai tabu oleh beberapa kalangan. Liberalisme dianggap bebas tanpa batas, karenanya harus dilarang. Apa pendapat Anda?

Manusia diberi anugerah dari Tuhan untuk berpikir. Termasuk memikirkan tentang ajaran dan ciptaan-Nya. Untuk itu, hendaknya janganlah produk-produk pemikiran keagamaan tersebut serta merta dianggap sebagai buah liberalisme. Kita lihat dulu apa sub-

stansi pemikiran tersebut. Sebab bisa juga berkembang pemikiran keagamaan yang 'tidak liberal,' tapi esensinya bertentangan dengan ajaran Islam. Yang lebih penting adalah memahami dulu isi pemikiran, dan tidak tergesa-gesa memberi merek liberal dan lain sebagainya.

> Bagi saya, maju mundurnya demokrasi tidak ditentukan oleh agama, melainkan lebih ditentukan oleh masalah-masalah sosial-politik. Kalau konsisten dengan demokrasi, mestinya orang dibebaskan mau memakai azas apapun, termasuk Islam.

Konstitusi kita menjamin kebebasan semua warga negara tanpa kecuali. Karena itu konstitusi kita dapat dianggap menyuarakan nilai-nilai liberalisme. Saya minta komentar Anda untuk hal ini. Di samping itu, pertanyaan lainnya adalah celah mana yang menyebabkan tindak inkonstitusional beberapa kelompok terhadap kelompok lain dapat terjadi?

Saya kurang sependapat kalau dikatakan konstitusi kita menyuarakan liberalisme. Saya kira yang menjadi perhatian utama para pendiri republik kita adalah bahwa warga negara Indonesia harus memiliki kebebasan beragama. Kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Hal ini tentu juga mengandung pemahaman yang multitafsir. Bagaimana dengan pemahaman keagamaan yang tidak lazim? Bukan hanya tidak lazim, tetapi menimbulkan diskordansi di dalam masyarakat? Apakah pemahaman atau praktik keagamaan yang tidak lazim termasuk bagian dari konstitusi kita? Bagaimana dengan sebagian masyarakat yang merasa 'terganggu' dengan ketidaklaziman pemahaman dan praktik keagamaan tersebut? Bukankah mereka juga harus dilindungi?

Konstitusi kita memang tidak sempurna. Akan tetapi janganlah kita bersembunyi atau berlindung di balik ketidaksempurnaan konstitusi. Karena itu, yang paling utama adalah terus membuka pintu komunikasi, berdialog, berdebat, secara lebih baik. Main tabrak atau hantam hanya akan mendatangkan akibat-akibat yang merugikan.

Sebagaimana sekularisme dan liberalisme, pluralisme juga memperoleh wajah buruk yang sama. Pluralisme diharamkan karena dianggap mencampuradukkan ajaran agama dan berujung pada relativisme. Sementara agama kerap berhubungan dengan klaim kemutlakan. Bagaimana Anda mendudukkan persoalan ini?

Saya tidak memiliki jawaban untuk semua pertanyaan ini. Memang ada yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tetap terbuka. Orang Islam dianjurkan berpikir. Kalau ijtihad benar, pahalanya dua; kalau salah, pahalanya satu. Ini semua bermuara pada beragamnya pendapat, antara yang satu dan lainnya bisa bukan hanya berbeda, tetapi bertabrakan secara diametral. Karena kebenaran keagamaan yang mutlak itu hanya Tuhan yang paling tahu, sebaiknya kita mengembangkan sikap sabar, bahwa mungkin kita berada pada pihak yang salah. Untuk itu, dialog menjadi penting daripada saling mengklaim kebenaran. Inilah prinsip kemanusiaan, prinsip *ḫablun min al-nâs*, yang harus terus disosialisasikan.

Perda syariah kerap dianggap sebagai pangkal dari tindakan diskriminatif pemerintah dan kelompok Islam tertentu yang berpotensi pada perpecahan. Apa tanggapan Anda mencermati munculnya perda syariah di sejumlah daerah?

Saya kira reaksi kita, baik yang pro maupun yang kontra, terhadap perda syariah tidak proporsional. Saya sendiri tidak pernah melihat bahwa peraturan daerah itu disebut perda syariah. Bahkan, di tingkat nasional pun tidak disebut demikian (misalnya, UU Syariah). Kalau di tingkat nasional saja ada undang-undang yang mempunyai warna agama, mengapa kini yang dipersoalkan hanya UU di tingkat daerah, mengapa UU di tingkat nasional tidak? Di tingkat nasional ada UU Peradilan Agama, UU Zakat, UU Haji, dan lainnya. Mengapa undang-undang yang di tingkat pusat tidak disikapi sebagaimana yang di tingkat daerah. Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian masyarakat secara *apriori* menamakan perda di daerah dengan perda syariah, dan peraturan itu harus ditentang. Tapi anehnya bukan karena isinya, melainkan karena dianggap membawa nama-nama agama tertentu, yaitu Islam. Sampai di situ saya tidak paham.

> Meskipun bukan satu-satunya, hukum harus tegak terlebih dahulu. Sehingga tatanan dalam bernegara bisa dijamin keberadaannya. Tanpa itu, hanya akan terjadi kekacauan. Kebebasan memerlukan landasan hukum. Dengan itu, negara bisa menjadi *buffer* (penyangga) jika terjadi bentrokan antar-kepentingan.

Mestinya kita menentang suatu peraturan atau undang-undang itu karena substansinya, dari manapun undang-undang itu berasal, dan apapun namanya. Kalau substansinya tidak adil harus ditolak. Misalnya Perda Tangerang. Banyak orang meributkan karena perda itu diterapkan tidak proporsional. "Ada seorang perempuan (guru) yang berdiri di pinggir jalan melebihi jam 9 malam kemudian ditangkap polisi." Bagi saya, itu bukan perda syariah, melainkan perda tidak bagus, karenanya harus ditolak. Tapi, mestinya

kita melawan atau menentang itu, lagi-lagi, bukan karena perda syariah, melainkan substansinya. Saya prihatin, penolakan terhadap perda syariah lebih karena ada sesuatu yang terdapat di bawah sadar atau di atas kesadaran, yang ramai-ramai menciptakan sebuah gerakan melawan apa yang disebut perda syariah.

Bagi saya, tidak ada perda syariah. Oke, katakanlah Bulukumba mau menerapkan hukum Islam. Saya kira harus dilihat dulu hukumnya seperti apa. Kalau hukum itu sama atau mirip dengan perundangan di tingkat nasional yang ada hubungannya dengan agama, ya bagaimana kita mau menolaknya. Kalau kita menolaknya, tolak juga *dong* yang di pusat. Di sisi lain, di Madura atau daerah Jawa Timur bupatinya mewajibkan pegawai pemerintahan daerah untuk memakai baju koko kalau hari Jumat, membaca al-Quran, bagi saya itu bukan peraturan agama. Jangan kemudian itu diredusir sebagai bagian dari perda syariah. Nanti dulu. Dan, yang paling penting, mengapa kita bisa menerima Aceh menggunakan syariat Islam? Mengapa negara memberi? Dan mengapa teman-teman yang mengkritik perda syariah tidak pernah mengkritik Aceh secara terbuka? Apa betul masyarakat Aceh minta syariah? Bagaimana kalau alasan dan cara yang sama dilakukan di daerah lain, misalnya dengan adanya otonomi daerah, lalu masyarakat Bulukumba minta untuk diperlakukan sama dengan Aceh? Kalau pemerintah menolaknya, lantas mereka memperjuangkannya seperti masyarakat Aceh agar pemerintah memberikannya, bagaimana? Apa begitu cara kita bernegara?

Semua ini harus dipandang jernih. Orang yang pro Islam literal dan yang pro Islam substansial harus jernih melihatnya. Saya kira, usaha Soekarno di Indonesia, Gandhi dan Nehru di India, dan Gamal Abdul Naser di Mesir pada tahun 1940-an sudah tepat.

Mereka berjuang: negara ini mau dibuat seperti apa, dasarnya apa, agama-agama yang sudah berkembang mau diperlakukan seperti apa? Kita tinggal melanjutkan untuk menyempurnakannya.

Dari segi konten, perda-perda "syariah" yang diberlakukan di beberapa daerah secara eksplisit diklaim oleh para pendukungnya bersumber dari agama (Islam). Menurut Anda apakah isinya sejalan dengan nilai-nilai Islam?

Inilah problemnya, termasuk juga problem pluralisme. Saya kira, tidak ada pemahaman keagamaan yang bisa disepakati semua orang. Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) mungkin akan menyepakati menurut pandangan mereka sendiri, baik yang berkaitan dengan penafsiran terhadap al-Quran, pemahaman terhadap fikih, maupun tata cara salat. Begitu juga Muhammadiyah. Lantas, kalau kita benar-benar toleran, mengapa kita mengatakan yang ini benar dan yang itu salah. Misalnya, kita menolak penafsiran Islam dari kelompok agama atau masyarakat yang keras – bahwa orang mencuri harus dipotong, orang berzina harus dirajam, bunga bank haram – sementara kita mempunyai pandangan yang lain, apa hak kita untuk mengatakan orang Islam yang punya pandangan seperti itu salah, sementara pandangan kita minta diakui. Itu problem pluralisme.

Konstitusi kita memang tidak sempurna. Akan tetapi janganlah kita bersembunyi atau berlindung di balik ketidaksempurnaan konstitusi. Karena itu, yang paling utama adalah terus membuka pintu komunikasi, berdialog, berdebat, secara lebih baik.

Dua kutub di atas sama-sama ekstrem. Baik yang liberal maupun yang konservatif. Bagi saya, keduanya problematik. Dan itu bukan jawaban bagi persoalan Indonesia. Keduanya problematik sebab yang satu mengatakan penafsiran itu nisbi. Sementara yang lain mengatakan penafsiran itu mutlak. Sebagian teman-teman yang menolak Islam garis keras percaya bahwa pandangan keagamaan itu relatif. Tapi saya juga mempertanyakan apakah teman-teman konsekuen dengan pandangan itu. Kalau relatif berarti kebenaran pandangan kita juga relatif, demikian juga dengan pandangan keberagamaan orang lain. Ada sisi benarnya di sana. Masalahnya, mengapa kita tidak bisa menghargai relativisme pandangan kelompok lain?

Kalau kita menginginkan orang-orang radikal menerima pandangan kita, maka kita juga harus bersedia menerima pandangan mereka. Baik secara teologis maupun secara kemasyarakatan. Kita tidak punya hak untuk mengatakan pandangan kita yang paling benar. Kalau kita percaya Cak Nur, itulah yang dia katakan. Tidak bisa kita mengklaim bahwa pandangan kita yang paling benar.

Kebenaran mutlak pandangan keagamaan dimaknai oleh para penganutnya sebagai satu-satunya cara bagi semua umat Islam untuk mempraktikkan keyakinan yang sama. Ini merupakan monisme yang berujung pada pandangan yang tidak pluralis, mengeksklusi setiap tafsir yang berbeda.

Ya, tapi orang yang mengaku pluralis pun tidak bisa menerima pandangan kelompok yang kurang pluralis itu. Kalau Anda katakan kelompok pengusung monisme beragama hanya akan berujung pada tindakan anti-pluralisme, saya kira belum tentu juga. Dan ka-

laupun mereka seperti itu, menurut saya, tidak apa-apa. Kita tidak boleh berlaku tidak adil kepada musuh kita. Karena itu, mereka yang mendakwahkan monolitisisme itu, bagi saya, tidak apa-apa. Pandangannya itu yang kita tolak, tapi tidak semua substansi pandangan dia harus kita tolak. Kita juga harus mengakui bahwa pada tingkat tertentu mereka mempunyai kebenaran. Itulah yang tidak terjadi. Yang terjadi adalah dialog atau perdebatan antara ekstremisme yang satu dengan yang lain. Kalau Anda menyaksikan orang yang ingin memahami ajaran secara substansial dan yang literal, mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah bisa bergaul. Yang ada mereka terus saling bermusuhan, saling mengecam.

Ihwal kecaman, kalaupun ada di kalangan pluralis, hanya muncul sebatas wacana atau perdebatan. Sementara kalangan ekstremis melakukan kecamannya tidak sebatas wacana, melainkan juga kerap dengan tindakan anarkis terhadap yang berbeda pandangan. Apa komentar Anda?

Saya tidak membela mereka. Yang Anda lihat itu hanyalah tingkah laku kekerasan yang bersifat fisik. Anda tidak pernah melihat bahwa kelompok Islam substansialis juga melakukan 'kekerasan,' meski mungkin tidak fisik. Bagi saya, kalau sudah berbentuk 'kekerasan,' sudah bukan wilayah kita lagi untuk mengomentari, apalagi untuk menyimpulkan bahwa yang anti-pluralisme ujung-ujungnya kekerasan. Mengapa orang seperti George W. Bush tidak bisa menghargai Irak di bawah Saddam dalam sepuluh tahun terakhir ini, tapi bisa menghargai Saddam sepuluh tahun sebelumnya? Apakah yang dilakukan Amerika terhadap Irak adalah bagian dari kampanye pluralisme dan demokrasi? Saya kira tidak. Karena

situasi di Irak sampai sekarang jauh lebih buruk. Kalau kita lihat, jumlah korban yang dialami Irak dan Afghanistan jauh lebih besar daripada korban WTC. Saya tidak membela siapa-siapa. Tapi marilah kita berpikir jernih, mendudukkan masalah pada posisi yang sebenarnya.

Konstitusi negeri ini memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk menganut agama atau keyakinan tertentu. Persoalan muncul ketika aliran keagamaan tertentu, seperti Ahmadiyah dan Lia Eden, justru mengalami pemberangusan dan pembatasan hak hidup dan perkembangannya, baik dari pemerintah maupun kalangan mayoritas. Bagaimana Anda melihat aliran-aliran keagamaan itu dalam konteks religious freedom?

Menurut saya, *religious freedom* tetap ada batasannya. Kalau tidak ada batasannya, saya pun – sebagaimana Lia Eden, bisa berpidato ke publik bahwa saya adalah seorang nabi. Saya bisa kumpulkan banyak orang di depan rumah saya, dan saya katakan bahwa saya adalah nabi, al-Quran sudah kadaluarsa, dan saya mendapatkan wahyu untuk menjadi seorang nabi. Kalau saya melakukannya, bagi orang-orang tertentu, saya akan dianggap telah menciptakan diskordansi dan memprovokasi kemarahan mereka. Bisa-bisa saya dituduh telah melakukan kebohongan publik. Padahal, mestinya itu harus dianggap sebagai bagian dari pluralisme. Tetapi itulah realitasnya.

Saya setuju kebebasan beragama, tapi harus jelas batasannya. Kita boleh saja mengaku sebagai seorang nabi, mengatakan bahwa salat tidak penting dan yang penting kebaikan amal, salat bisa dengan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Boleh saja kita memi-

liki pandangan seperti itu, tetapi pandangan itu sebaiknya disimpan untuk kita dan keluarga kita saja. Ketika dibawa ke publik, bersiaplah untuk mendapatkan reaksi, baik positif maupun negatif, dari masyarakat.

Kalau begitu Anda menilai wajar bila akhirnya ada tindakan balik, bahkan kerap dengan kekerasan, dari umat Islam yang tidak suka dengan mereka?

> Karena kebenaran keagamaan yang mutlak itu hanya Tuhan yang paling tahu, sebaiknya kita mengembangkan sikap sabar, bahwa mungkin kita berada pada pihak yang salah. Untuk itu, dialog menjadi penting daripada saling mengklaim kebenaran. Inilah prinsip kemanusiaan, prinsip *hablun min al-nâs*, yang harus terus disosialisasikan.

Menurut saya tidak wajar. Tetapi saya bisa memahami mengapa mereka melakukannya. Bagi saya, mestinya, walaupun mereka tidak setuju dengan pandangan-pandangan yang aneh, tidak lantas boleh bertindak menggunakan kekerasan. Mereka bisa bereaksi tanpa menggunakan kekerasan. Misalnya dengan mengadukan orang yang dianggap mengganggu ketenangan masyarakat ke pengadilan. Biarkan pengadilan atau hukum yang memutuskan.

Masalahnya, justru karena undang-undangnya juga tidak jelas (paradoks konstitusi). Kalau seperti itu, bagaimana cara mengatasinya?

Kalau begitu undang-undangnya harus dibenahi. Dan ini berpulang pada pengelolaan negara. Negara ini mau kita bawa ke mana? Sebelum negara ini ada, agama dan budaya telah lebih dulu

ada. Di Indonesia, umat Islam adalah mayoritas. Jumlahnya sekitar 87%. Sisanya sekitar 13% adalah non-Islam.

Agama dan budaya yang ada merupakan *resources* yang dengannya kita membangun negara. Karena itu kita membuat undang-undang untuk mengaturnya, agar bisa hidup berdampingan membangun negara. Sekali lagi, pengalaman Amerika jangan kita ambil bulat-bulat untuk diterapkan di Indonesia. Karena, walau di sana terbukti berjalan dengan baik, belum tentu jika diterapkan di sini.

Dengan alasan teologis, tidak jarang agama ditampakkan di ruang publik dengan wajahnya yang keras. Artinya motif tindak kekerasan tidak semata karena ketidaksukaan terhadap setiap yang berbeda, tapi juga didukung oleh keyakinan teologis tertentu. Bagaimana Anda mencermatinya?

Menurut saya, kalau Islam menampakkan wajah kekerasan di publik, itu sudah bukan wilayah agama. Itu harus disikapi dengan aturan atau undang-undang yang ada. Keyakinan teologis yang mendasari keislaman seseorang saya kira tidak apa-apa. Karena negara sendiri menjamin warganya untuk mengamalkan ajaran agamanya (ajaran agama sebagaimana ditafsirkannya). UUD 1945 dengan jelas menjamin kebebasan beragama.

Kendati atas nama agama, tetapi ketika sudah bersentuhan dengan kekerasan, bukankah ada hukum yang membatasinya?

Ya, memang ada hukum yang membatasinya. Tapi problemnya kita tidak punya aparat penegak hukum yang tegas dan konsisten.

Mereka seringkali tidak berani menindak tegas kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Bagi saya, kalau kita mengalami tindak kekerasan, baik atas nama agama ataupun lainnya, kita harus membawanya ke lembaga pengadilan. Saya selalu mengatakan ini kepada kawan saya yang kebetulan penganut Ahmadiyah. Kawan saya itu pernah mengeluh ketika mobilnya dirusak dalam peristiwa Parung beberapa waktu lalu. Saya anjurkan untuk menempuh jalur hukum, mengadukan ke pengadilan. Saya sendiri sangat prihatin menyaksikan polisi yang tidak bertindak ketika ada orang di Lombok membakari rumah orang-orang Ahmadiyah. Menurut saya, itu sudah bukan persoalan agama. Tapi persoalan hukum. Kekerasan seperti itu dibiarkan karena di Republik ini penegakan hukumnya lemah, baik yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, korupsi, maupun agama.

Sangat prihatin menyaksikan polisi yang tidak bertindak ketika ada orang di Lombok membakari rumah orang-orang Ahmadiyah. Menurut saya, itu sudah bukan persoalan agama. Tapi persoalan hukum. Kekerasan seperti itu dibiarkan karena di Republik ini penegakan hukumnya lemah, baik yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, korupsi, maupun agama.

Dalam sejumlah kasus keberagamaan, pemerintah (negara) melakukan kejahatan dengan mendiamkan (crime by ommision) terjadinya tindak kekerasan. Apakah menurut Anda persoalan yang sekarang terjadi lebih karena negara tidak mempraktikkan amanat konstitusi?

Ya, saya sepakat. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa persoalan sekarang ini adalah kita mempunyai negara yang tidak berfungsi

sebagaimana mestinya. Negara tidak berjalan efektif. Saya melihat kekerasan terjadi juga karena mereka yang melakukan tindak kekerasan merasa dibiarkan. Mereka tidak merasa dilarang oleh negara. Kalau mereka melakukan kekerasan, mestinya mereka ditindak dengan tegas dan dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Kita selama ini selalu berwacana, bahwa hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Buat saya, itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambahnya. Buktinya, sekarang orang yang divonis melakukan korupsi hanya dihukum, paling lama, di bawah sepuluh tahun. Ini sama sekali tidak setimpal dan tidak menimbulkan efek jera. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak orang yang dihukum karena korupsi. Tapi yang melakukan korupsi juga tetap banyak. Artinya, hukuman yang ada tidak menimbulkan efek jera. Karena itu, bagi saya, lebih baik menerapkan hukuman yang keras dan sungguh-sungguh.

Kita juga harus memahami bahwa masyarakat sudah frustasi dengan kondisi penegakan hukum yang tidak jelas. Mereka melakukan kekerasan karena mereka frustasi menyaksikan hukum yang tidak berjalan. Sejak dulu kita telah mempunyai undang-undang yang melarang perjudian dan peredaran minuman keras, tapi itu tidak dijalankan. Yang terjadi justru aparat hukum menjadi *backing* bisnis haram itu.

Dengan segala preseden yang ada, ke depannya, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia akan seperti apa?

Saya kira kita harus tetap optimis bahwa situasi yang lebih baik masih bisa kita upayakan. Hanya saja kita harus lebih sungguh-sungguh dalam mengelola negara ini. Tidak berwacana yang

www.abad-demokrasi.com e-pustaka

didasarkan atas *kekenesan*, tetapi berorientasi pada penyelesaian masalah.

Bagaimana pula dengan pluralisme yang banyak memperoleh rong-rongan dari banyak aspek?

Pluralisme merupakan kenyataan yang harus diakui dan dihormati. Ini juga merupakan sunnatullah. Mirip dengan ajaran agama, pluralisme ini juga harus diberi tafsir. Tafsirnya pun menurut saya harus sesuai dengan konteks Indonesia, bukan konteks negara lain.

Akan seperti apa Pancasila, dasar negara kita, seiring dengan maraknya tuntutan syariat Islam dan sebagainya?

Menurut saya, Pancasila akan tetap menjadi sandaran beragama kita. Agama merupakan sesuatu yang juga hidup di sini. Jadi, tidak bisa diabaikan. Keduanya tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang kontradiktif, atau alternatif bagi yang lain. Tapi bisa dilihat secara komplementer. Karenanya, sekali lagi saya tegaskan, harus ada akomodasi (parsial) terhadap agama.

Percakapan dengan

Badriyah Fayumi

Badriyah Fayumi, Ketua Umum DPP Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) dan Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB. Lulusan S2 Tafsir Hadits UIN Jakarta dan S1 Tafsir di Al-Azhar University, Kairo, ini merupkan Anggota DPR RI Komisi VIII (bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak) dan Wakil Ketua FKB DPR RI, bersama Puan Amal Hayati mengaji sumber-sumber literatur Islam yang bias jender.

Agama menjiwai proses berbangsa dan beragama di Indonesia. Negara tidak menolak keberadaan agama, namun tidak pula menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi ataupun dasar negara. Terlebih penerapan syariat Islam kerap menimbulkan masalah lantaran berangkat dari paradigma dan tafsir yang tidak benar. Para pengusung formalisasi syariah adalah kelompok-kelompok yang misoginis. Akibatnya, sesuatu yang sejatinya hanyalah tafsir manusia kemudian menjadi hakim kebenaran. Padahal, sejak awal, misi Islam adalah liberasi, pembebasan dari penindasan, tirani, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Semangat itu harus selalu kita tangkap sehingga tidak terjadi lagi hegemoni kebenaran tafsir, termasuk fatwa yang menganggap perbedaan paham sebagai kesesatan.

Menurut Anda, bagaimana sebenarnya hubungan antara negara dan agama dalam pandangan Islam?

Kalau kita merujuk pada apa yang terjadi di dunia Islam, sebenarnya, dari dulu sampai sekarang, tidak pernah kita temukan konsep yang utuh dari doktrin wahyu al-Quran dan hadits mengenai negara Islam. Di dalam al-Quran tidak kita temukan kata-kata yang merujuk kepada makna negara, seperti *dawlah* atau *khilâfah.*

Yang sering menjadi pijakan kelompok yang ingin memformalisasikan Islam adalah ayat *wa man lam yahkum bi mâ anzala 'l-Lâh fa-ulâ'ika hum al-kâfirûn* (QS 5:44); *wa man lam yahkum bi mâ anzala 'l-Lâh fa-ulâ'ika hum al-zhâlimûn* (QS 5:45), *wa man lam yahkum bi mâ anzala 'l-Lâh fa-ulâ'ika hum al-fâsiqûn* (QS 5:47), dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi pada Rasulullah dan para Sahabat, sebenarnya kita tidak pernah mendapatkan konsep yang utuh mengenai negara Islam. Misalnya, apakah negara harus bersifat internasional dengan tetap mengakui negara-bangsa? Atau, apakah bersifat internasional dengan menghapus negara-bangsa? Apakah negara harus berbentuk *city state* atau negara kota sebagaimana dipraktikkan di Madinah? Atau, apakah *nation state* seperti sekarang ini? Negara-negara Muslim di seluruh dunia pun sekarang ini mempraktikkan *nation state*. Jadi kalau kita melihat dalam al-Quran atau hadits, sebenarnya hubungan negara dan agama merupakan ruang ijtihad yang masih sangat terbuka. Dan ini merupakan bukti universalitas al-Quran yang selalu bisa berdialog dengan dinamika zaman.

Oleh karena itu soal hubungan agama dan negara, seharusnya dikembalikan pada masing-masing masyarakat di wilayah tertentu. Jika ada pertanyaan apakah negara sekular adalah tepat, kita tidak

bisa mengatakan bahwa negara mesti sekular murni, atau sekular adalah satu-satunya pilihan. Sebab apa jadinya bila umat Muslim menjadi minoritas dan penguasanya tidak bersikap toleran terhadap umat Islam. Namun kita juga tidak bisa mengatakan bahwa karena umat Muslim mayoritas maka negara Islam adalah sebuah keharusan. Karena hal itu akan menimbulkan reaksi dari umat lain atau daerah di mana umat Islam menjadi minoritas.

Alhasil, pilihan bentuk negara adalah tergantung konteks masyarakat masing-masing. Masyarakat Islam pada zaman dulu berbeda dengan sekarang, sehingga, menurut saya, pilihan apakah sebuah negara memilih menjadi sekular atau tidak, harus sesuai dengan pergulatan internal negara tersebut.

> Dari segi doktrin tidak ada rujukan yang mengharuskan umat Muslim mendirikan negara Islam. Andaikata ada keharusan, tentu saja semua umat Islam Indonesia berdosa karena sepakat dengan ideologi Pancasila. Padahal kita tahu, itu adalah ijtihad kolektif para ulama kita yang tidak diragukan lagi integritas dan kapasitas keislamannya.

Saya berpandangan bahwa negara Indonesia cukup dan pas dengan model seperti sekarang ini, di mana negara tidak formal atas dasar agama, tetapi agama menjiwai dalam proses berbangsa dan bernegara. Dengan ungkapan lain negara tidak menolak keberadaan agama, namun negara tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi atau dasar negara.

Saya kira, kalau kita kembali ke pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara, dapat dipetakan ke dalam tiga pola pemikiran. *Pertama*, pemikiran yang mengakui konsep negara teokratis, yakni pemikiran yang setuju dengan konsep negara aga-

ma. Pemikiran ini didasarkan pada pandangan bahwa untuk menjalankan hukum Allah harus ada kekuasaan yang menjaminnya, yakni negara. Selain itu fakta bahwa umat Islam pernah memiliki pemerintahan Islam berabad-abad dalam bentuk *khilâfah*, juga menjadi rujukan pendorong untuk mewujudkan kembali khilâfah Islamiyah. *Kedua*, pemikiran sekular, yaitu sebagai antitesis terhadap konsep negara pertama. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa bentuk negara adalah urusan dunia yang bersifat "*insâniyah*", temporal dan relatif, sehingga menjadi urusan manusia untuk memikirkannya sesuai kebutuhannya masing-masing. Sementara agama bersifat tetap, "*ilâhiyah*", abadi dan pasti. Oleh karena itu menyatukan agama dengan negara adalah menurunkan ketinggian dan keabadian agama itu sendiri. Sebaliknya, memisahkan keduanya lebih untuk menjaga agama yang suci agar tidak terseret dalam arus politik kekuasaan yang seringkali kotor dan jahat. Di samping itu fakta sejarah menunjukkan bahwa negara teokratis dalam bentuk khilâfah-khilâfah setelah khulafaurrasyidin pada kenyataanya sangat elitis (kesultanan berdasar keturunan) dan juga banyak melahirkan ketidakadilan dengan mengatasnamakan agama. Jika demikian, maka harus dipisahkan antara negara dan agama. *Ketiga*, pemikiran yang mengakui bahwa agama dan negara adalah dua hal yang berbeda namun keduanya tidak bisa dipisahkan sama sekali. Negara adalah urusan kontrak sosial masyarakat, agama adalah wahyu Tuhan yang menjadi sumber nilai masyarakat yang melakukan kontrak sosial, sehingga agama dengan sendirinya menjadi sumber nilai negara juga.

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, merepresentasikan cara pandang yang ketiga. Jadi, agama dan negara tidak menyatu, dalam arti negara

Islam, tapi juga tidak terpisah sama sekali. Sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 membuktikan hal itu.

Sekali lagi, dari segi doktrin tidak ada rujukan yang mengharuskan umat Muslim mendirikan negara Islam. Andaikata ada keharusan, tentu saja semua umat Islam Indonesia berdosa karena sepakat dengan ideologi Pancasila. Padahal kita tahu, itu adalah ijtihad kolektif para ulama kita yang tidak diragukan lagi integritas dan kapasitas keislamannya. Di sisi lain kita juga melihat dengan kasat mata banyak negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam justru tidak mengamalkan substansi Islam seperti keadilan, persamaan, persaudaraan, penegakan hukum, keterbukaan dan semangat islami lainnya. Negara-negara yang secara resmi berkonstitusi Islam pun berbeda-beda sistem politik dan aplikasinya. Sekadar contoh, ada model Arab Saudi yang monarkhi tertutup dan sentralistik dengan raja sebagai kepala negara dan pemerintahannya. Ada model Iran yang republik dengan pemerintahan dipimpin oleh presiden. Ada juga model Malaysia yang berupa kerajaan namun tidak sentralistik dan pemerintahan dipimpin oleh perdana

> Penerapan syariat Islam yang seringkali muncul dan kemudian menimbulkan masalah, menurut saya, berangkat dari paradigma dan tafsir syariat yang tidak benar. Ironisnya, ada semacam anggapan umum bahwa kalau sudah ada label syariah, itulah satu-satunya kebenaran. Akibatnya sesuatu yang sesungguhnya hanya tafsir manusia akan menjadi hakim kebenaran. Inilah yang seringkali menimbulkan benturan antarsesama umat Islam sendiri. Karena ada pihak yang merasa paling benar. Semangat merasa paling benar ini menjadi berbahaya jika kemudian diformalisasikan dalam bentuk perda atau undang-undang.

menteri. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada aturan rinci tentang bagaimana bentuk negara dan pemerintahan. Yang ada adalah nilai-nilai, hukum dan etika yang wajib dilaksanakan oleh siapapun dengan bentuk negara apapun.

Bagaimana Anda memandang desakan ke arah pembentukan khilâfah *yang dipercaya oleh kelompok seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dengan mendasarkan pada ayat seperti* wa man lam yahkum bi mâ anzala 'l-Lâh fa-ulâ'ika hum al-kâfirûn*? Apakah Anda memandang ayat-ayat seperti itu perlu ditafsirkan ulang atau memang menganjurkan penerapan syariat Islam?*

Kita semua percaya bahwa hukum Allah adalah syariah-Nya yang bersifat pasti, adil dan abadi. Hukum Allah dalam al-Quran bisa dipilah menjadi hukum yang bersifat *kullîyât* (general atau universal), yakni berupa nilai dan substansi agama; dan ada hukum yang bersifat *juz'îyât* (partikular). Bisa jadi terdapat perbedaan pendapat dalam soal *kullîyât* dan *juz'îyât* ini. Namun, hal ini biasa saja dan terjadi dalam banyak hal. Sekadar contoh, soal *nâsikh* dan *mansûkh* dalam al-Quran, ulama juga berbeda pendapat. Beberapa di antara mereka mengatakan memang ada, dengan serangkaian argumen dan konsekuensinya, beberapa ulama lainnya mengatakan tidak ada.

Dengan demikian, kita bisa berpandangan bahwa yang diwajibkan untuk ditegakkan adalah hukum Allah yang bersifat universal, seperti perintah menegakkan keadilan, persamaan, *amar ma'rûf* dan *nahy munkar*, mewujudkan kesejahteraan, kesetaraan dan sebagainya. Untuk mewujudkan itu semua manusia diberi kebebasan untuk memilih cara. Apakah orang mau mendirikan negara atau

tidak, apakah negara itu berbentuk kerajaan atau republik, tidak menjadi persoalan jika negara itu berorientasi pada terwujudnya hukum Allah yang universal tadi. Bahkan jika tanpa negara kita bisa mewujudkan cita-cita Islam tadi, tidak masalah juga. Saya kira, di situlah justru letak universalitas Islam.

Dengan penjelasan itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa negara Indonesia sudah cukup dengan konstitusi sekarang, tanpa harus mencantumkan Piagam Jakarta atau memasukkan aturan-aturan yang bisa mendukung tegaknya negara Islam?

Saya berpikir konstitusi merupakan representasi suara masyarakat. Konstitusi adalah kesepakatan. Jadi kalau masyarakatnya sepakat, ya sudah. Konstitusi pun sifatnya tidak permanen seperti wahyu, sehingga kalau dalam konteks masyarakat Aceh, misalnya, menghendaki penegakan syariat Islam sebagai landasan hukum mereka, silakan saja. Karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama.

Bernegara pun dengan kesepakatan. Jika kemudian bangsa Indonesia dengan berbagai pertimbangan yang matang dan arif, khususnya dari para pendiri bangsa ini, bersepakat bahwa negara ini bukan berdasarkan agama tertentu, maka kesepakatan tersebut harus kita jaga demi keselamatan dan kemaslahatan bersama. Bukankah menjaga kesepakatan adalah perintah agama juga?

Realitas masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim yang bisa hidup damai dalam perbedaan dan bisa menghargai minoritas. Mayoritas Muslim Indonesia juga lebih memilih negara tidak berdasarkan agama. Buktinya, sejak pemilu 1955 partai Islam juga tidak pernah menang di parlemen. Sekarang pun jika partai-partai Islam digabungkan tetap tidak bisa menyamai partai-partai na-

sionalis, termasuk yang nasionalis-religius. Kita pun tahu anggota partai nasionalis seperti PDIP dan Golkar paling banyak adalah umat Muslim sendiri. Apalagi PKB dan PAN yang nasionalis-religius, yang basis massanya memang umat Islam. Artinya, sampai hari ini umat Islam Indonesia memang tidak menghendaki formalisasi syariat Islam.

Hal ini tidak lepas dari faktor sejarah. Negara ini dibangun bukan berdasarkan landasan agama, tapi landasan kesejarahan, landasan persamaan nasib, dan landasan kesatuan wilayah. Rasa senasib seperjuangan sebagai bangsa yang terjajah itulah yang membuat kita bersepakat membangun negara Indonesia tercinta ini.

Sebagai perbandingan, sekularisme di Turki dianggap sebagai tembok pemisah antara agama dan negara. Sementara di negara lain, seperti Amerika Serikat, antara agama dan negara adalah sesuatu yang tidak dipisahkan, melainkan dibedakan. Artinya pada titik tertentu keduanya bisa ketemu. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri, jika keduanya (agama dan negara) dapat ditemukan, sampai batas mana hal itu dimungkinkan sehingga tidak terjadi pergesekkan sebagaimana kerap terjadi di negeri ini?

Indonesia berbeda dengan Turki dan juga berbeda dengan Amerika. Sekali lagi, Pancasila dan UUD 1945 telah menyatakan dengan jelas bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia. Semua itu karena faktor sejarah. Sekularisme Turki bisa dikatakan ekstrem, sampai tidak boleh mengenakan jilbab dan mengucapkan salam dalam acara resmi kenegaraan. Bahkan, sekularisme menjadi dasar negara yang terus dikawal oleh angkatan bersenjatanya. Ini karena revolusi Turki berangkat dari kekecewaan mendalam ter-

www.abad-demokrasi.com perpustakaan

hadap khalifah-khalifah Turki Usmani yang secara formal Islam, tetapi jauh dari nilai-nilai Islam, yang antara lain ditandai dengan lebarnya kesenjangan ekonomi, sosial dan politik antara keluarga raja dengan rakyat biasa.

Amerika Serikat lain lagi. Negara ini dibentuk oleh para imigran yang memiliki kesamaan nasib dan cita-cita, yakni terbelenggu di negara asalnya. Karena itu mereka ingin mendapatkan kebebasan di negeri yang baru. Jadilah mereka bersepakat menjamin dan menghargai hak-hak individu, termasuk yang paling asasi adalah hak beragama.

Indonesia berbeda dari keduanya. Negara tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tapi juga tidak meletakkan agama di luar negara. Buktinya, di samping tegaknya Pancasila dan UUD 1945, juga ditunjukkan dengan adanya Departemen Agama, Pengadilan Agama, dan undang-undang yang mengatur urusan tertentu dari umat beragama, seperti UU Perkawinan, UU Haji, UU Zakat dan UU Wakaf. Sekarang juga sedang dibahas UU Perbankan Syariah. Semua berjalan baik-baik saja. Umat Islam memerlukan regulasi dan institusi khusus, sementara umat lain bisa memahami. Yang tidak bisa dipertemukan adalah jika UU yang mengatur kehidupan sosial seluruh bangsa yang majemuk ini dibuat dengan dasar agama tertentu, seperti RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi

> Indonesia cukup dan pas dengan model seperti sekarang ini, di mana negara tidak formal atas dasar agama, tetapi agama menjiwai dalam proses berbangsa dan bernegara. Dengan ungkapan lain negara tidak menolak keberadaan agama namun negara tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi atau dasar negara.

yang kontroversial itu, karena, antara lain, mengatur aurat yang dianggap tidak mengakomodir kebhinekaan pandangan.

Terkait dengan penerapan perda syariah di sejumlah daerah, termasuk di Aceh, ternyata banyak yang dirugikan, terutama kaum perempuan. Perempuan tidak punya ruang gerak yang luas, mereka terpinggirkan. Sementara dengan penerapan sistem yang demokratis, perempuan lebih diposisikan secara sama. Bagaimana tanggapan Anda?

Jangan salah, demokrasi juga tidak serta merta mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tetapi idealisme seperti ini masih harus diperjuangkan juga. Walaupun banyak negara sudah demokratis, apresiasi terhadap perempuan ternyata masih banyak sebatas di atas kertas. Karena kita semua tidak sekadar dihadapkan pada persoalan pemahaman agama, tetapi juga budaya patriarki. Budaya seperti ini dimiliki oleh lintas agama dan lintas suku. Budaya patriarki menjadi semakin mendapat legitimasi dengan tafsir agama. Syariat Islam sering dinilai menyudutkan perempuan, padahal yang dimaksud adalah tafsir atas Islam yang memarjinalkan perempuan.

Ironisnya, banyak perda-perda syariah yang disemangati oleh tafsir agama yang seperti itu, sehingga menganggap bahwa proyek pertama syariat Islam adalah busana Muslim yang dikenakan oleh perempuan, larangan keluar malam untuk perempuan karena dianggap bisa mengundang fitnah, dan sebagainya. Sangat ironis, karena aturan-aturan seperti itu berangkat dari pandangan bahwa soal moralitas dan seksualitas publik adalah beban dan kewajiban perempuan, sehingga merekalah yang harus lebih dulu "ditertibkan". Problemnya, apakah pandangan ini islami? Menurut saya ti-

dak. Islam berpandangan bahwa perempuan perlu dilindungi dan dihargai, tapi tidak dengan cara memasung kebebasannya sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, melainkan dengan menciptakan sistem yang membuat perempuan merasa aman di satu sisi dan menerapkan sanksi yang berat kepada siapapun yang melanggar aturan dan sistem itu.

Proyek kedua biasanya penerapan hukum pidana. Alhasil, syariat Islam menjadi tampak merugikan perempuan dan menakutkan. Padahal semestinya yang lebih dulu ditawarkan adalah bagaimana syariat Islam memberikan solusi keadilan sosial, ekonomi, hukum dan sebagainya. Tetapi karena yang persoalan-persoalan seperti ini tidak mudah, diambillah isu moralitas dan seksualitas yang kemudian menjadikan perempuan sebagai sasarannya. Padahal beban moralitas dan seksualitas dalam Islam itu sama, antara laki-laki dan perempuan. Lihatlah, misalnya surat al-Nur ayat 2, 30, dan 31. Di situ jelas setara bahwa pezina laki-laki dan perempuan hukumnya sama, kewajiban menahan pandangan mata dan memelihara kemaluan juga sama antara laki-laki dan perempuan.

> Kalau kita kembali kepada Islam, sejak awal misi Islam adalah liberasi atau pembebasan dari penindasan, tirani, dan pembebasan dari berbagai bentuk ketidakadilan. Semangat itu harus selalu kita tangkap, sehingga tidak terjadi lagi hegemoni kebenaran penafsiran, termasuk fatwa yang menganggap paham tertentu sesat.

Artinya, apakah Anda ingin mengatakan bahwa formalisasi syariah akan memangkas peran perempuan di ruang publik?

Ya, jika syariah ditafsirkan secara misoginis seperti itu. Ironisnya para pengusung formalisasi syariah adalah kelompok-kelompok yang pikirannya misoginis. Bila agenda itu berhasil, maka perempuanlah yang pertama kali disingkirkan dari ruang publik. Karena dalam pandangan mereka tempat yang ideal bagi perempuan adalah rumah tangga dan keluarga.

Jadi penerapan syariat Islam yang seringkali muncul dan kemudian menimbulkan masalah, menurut saya, berangkat dari paradigma dan tafsir syariah yang tidak benar. Ironisnya, ada semacam anggapan umum bahwa kalau sudah ada label syariah, itulah satu-satunya kebenaran. Akibatnya sesuatu yang sesungguhnya hanya tafsir manusia akan menjadi hakim kebenaran. Inilah yang seringkali menimbulkan benturan antarsesama umat Islam sendiri. Karena ada pihak yang merasa paling benar. Semangat merasa paling benar ini menjadi berbahaya jika kemudian diformalisasikan dalam bentuk perda atau undang-undang. Karena melalui perda dan undang-undang, perasaan paling benar yang tidak seharusnya ada itu mendapatkan legitimasi.

Terkait dengan hak dan kebebasan perempuan, apakah syariat Islam memang memarginalkan perempuan?

Menurut saya, yang memarjinalkan perempuan adalah formalisasi (satu tafsir) syariat Islam oleh pemerintah atau negara, bukan syariat Islam itu sendiri. Kalau kita lihat di Malaysia, misalnya, konstitusinya Islam, tapi perempuannya mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki di ranah publik. Mereka juga bebas berekspresi. Berbeda dengan perempuan di Afghanistan semasa rezim Taliban yang diharuskan hidup di balik tembok rumah. Juga berbeda de-

ngan perempuan Saudi Arabia yang meskipun makmur di rumahnya masing-masing, mereka tidak memperoleh akses publik yang wajar, apalagi politik. Di Iran, lain lagi. Angka melek huruf dan perempuan berpendidikan tinggi sangat membanggakan. Bahkan ada perempuan Iran yang mendapatkan Nobel.

Apa yang bisa kita baca dari ini semua? Ternyata negara yang sama-sama menerapkan syariat Islam secara formal pun berbeda-beda perlakuannya terhadap perempuan. Kesimpulannya, bukan syariat Islam yang kita kritisi, tapi tafsir syariat Islam yang diformalisasikan dan dijadikan sebagai satu-satunya kebenaran, yang hendaknya kita tolak.

Terkait dengan pelbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan upaya tafsir atas teks-teks keagamaan, kiranya dalam hal ini penting untuk membincang gagasan liberalisme. Namun begitu, di Indonesia, liberalisme terlanjur dipahami dan diidentikkan dengan budaya Barat, yakni budaya permisif, di mana tidak ada aturan dan bebas melakukan apa saja. Bagaimana Anda memahami liberalisme?

Pengalaman saya di negara-negara Barat yang liberal justru warganya taat hukum, taat aturan, tertib, dan mereka mempunyai kesadaran bagaimana menciptakan masyarakat yang tertib. Lalu lintas tertib, lingkungan terjaga, keamanan terjamin. Meskipun demikian harus diakui memang ada hukum tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, menjadikan judi dan prostitusi sebagai sesuatu yang sah dan legal seperti di Amerika dan Belanda, atau berjemur dengan bertelanjang di taman kota di Jerman.

Sejenak kita tilik praktik dan pengalaman liberalisme di Jerman dan Amerika. Di Jerman pengaruh agama masih cukup kuat, bahkan partai yang memenangi pemilu di Jerman sekarang adalah Partai Kristen Demokrat. Karena lelah dengan perang, Perang Dunia I dan II, mereka ingin menciptakan kehidupan yang tertib, yang bisa kita temui bahkan sampai di jalan-jalan. Satu catatan lagi, walaupun Jerman dianggap sebagai negara yang bebas, namun angka kriminalitasnya rendah, dengan gedung-gedung pemerintahan yang tanpa pagar tinggi. Sebab sistem yang ada membuat peluang kriminalitas rendah. Oleh karena itu, seringkali kita salah paham dengan menganggap bahwa liberalisme adalah bebas tanpa aturan.

Beberapa waktu lalu saya mengikuti dua kali pertemuan aliansi partai politik liberal-demokrat di Asia dan di Eropa, dan kemudian ada liberal internasional. Yang diperjuangkan oleh mereka yang ada di lembaga itu adalah beberapa prinsip dasar liberalisme: *freedom of speech, freedom of expression,* juga ada *rule of law* dan penegakan hak asasi manusia. Dan dalam ekonomi yang diperjuangkan adalah ekonomi pasar bebas. Jadi prinsip liberalisme tidak bisa direduksi hanya pada soal kebebasan. Terlebih lagi dipahami bebas tanpa batas. Sebab dalam liberalisme juga ada *rule of law.* Inilah salah kaprah yang perlu diluruskan.

Kalau kita kembali kepada Islam, sejak awal misi Islam adalah liberasi atau pembebasan dari penindasan, tirani, dan pembebasan dari berbagai bentuk ketidakadilan. Semangat itu harus selalu kita tangkap, sehingga tidak terjadi lagi hegemoni kebenaran penafsiran, termasuk fatwa yang menganggap paham tertentu sesat. Hal semacam itu adalah representasi hegemoni kebenaran yang dilakukan atas nama Tuhan. Jika itu dilakukan dan diteruskan maka yang terjadi adalah seperti pada masa Abbasiyah, di mana ketika

Mu'tazilah berkuasa, maka orang Sunni ditindas, dan begitupun sebaliknya. Kalau kebebasan berpendapat ditanggapi dengan reaksi seperti ini, sesungguhnya justru akan menghancurkan umat Islam sendiri.

Ada banyak hal yang telah dilakukan untuk menunjang kebebasan perempuan. Dalam praktik politik di Indonesia ada kesepakatan bahwa perempuan harus mendapat kuota 30% yang merupakan bentuk affirmative action. *Namun, nyatanya langkah ini belum cukup untuk melawan budaya patriarki yang mengungkung kesadaran perempuan. Menurut Anda, apa yang mesti dilakukan untuk melawan budaya patriarki yang terlanjur kuat di masyarakat?*

Sudah banyak tafsir-tafsir dan bahkan fakta sejarah yang memperlihatkan pembebasan perempuan. Yang bisa kita lakukan untuk tingkat normatif adalah melakukan pembacaan ulang atas teks al-Quran, hadits, dan sejarah yang dijadikan alat melarang perempuan berkiprah secara bebas dalam ruang publik. Dan langkah ini sudah sejak lama dilakukan. Seperti menafsirkan ulang hadits Nabi yang mengatakan *lân yufli<u>h</u>a qawmun wa law amruhum imra'atan* (HR Bukhari): "Tidak akan berjaya suatu kaum kalau mempercayakan kepemimpinannya pada perempuan." Menurut saya, kita harus memahami hadits ini secara kontekstual bila meyakini bahwa apa yang dikatakan Rasulullah benar. Kenapa? Ka-

> Kalau kita melihat dalam al-Quran atau hadis, sebenarnya hubungan negara dan agama merupakan ruang ijtihad yang masih sangat terbuka. Dan ini merupakan bukti universalitas al-Quran yang selalu bisa berdialog dengan dinamika zaman.

rena kalau hadits ini dipahami secara tekstual, akan bertentangan dengan fakta sejarah. Dalam catatan sejarah banyak sekali kita temukan perempuan menjadi pemimpin dan negeri mereka makmur. Di Aceh, misalnya, sudah ada empat sultanah (sultan perempuan) yang mampu membuat Aceh menjadi negeri yang makmur kala itu. Artinya, kalau hadits ini dipahami secara tekstual maka ia akan bertentangan dengan sejarah. Harus diingat pula bahwa hadits akan gugur kesahihannya ketika bertentangan dengan sejarah. Oleh karena itu, hadits ini harus kita tafsirkan dan harus kita pahami secara kontekstual sebagai respon atas persoalan yang terjadi di Persia saat itu. Jadi ini soal pemahaman.

Contoh lain adalah ayat *al-rijâlu qawwâmûna 'alâ al-nisâ'* (QS 4:35). Dalam sejarah tercatat keterlibatan 'Aisyah dalam Perang Jamal. Kasus ini sempat menuai pendapat yang berbeda. Bagi kelompok yang tidak setuju perempuan berada dalam dunia politik mengatakan bahwa karena Aisyah terjun ke politik maka terjadilah perang saudara. Oleh karena itu, agar perang saudara berakhir maka perempuan harus mundur dari dunia politik. Kenyataannya, meski setelah itu perempuan telah mundur, perang saudara masih sering terjadi, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Islam selama berabad-abad.

Tetapi kelompok lain, beranggapan bahwa perempuan boleh terjun ke dunia politik. Sebagai istri Nabi yang cerdas, berwawasan luas dan taat beragama, Aisyah ra tidak mungkin terjun ke politik praktis jika Rasulullah mengharamkannya. Faktanya, Rasulullah mendidik Aisyah yang cerdas untuk selalu tanggap terhadap persoalan yang melingkupinya. Rasulullah juga memberikan keluasan bagi perempuan untuk membentuk majelis taklim mereka sendiri, yang di situlah persoalan tentang perempuan dibahas. Rasulullah

juga tidak pernah melarang perempuan mengikuti perang pada zaman beliau hidup, baik berfungsi di belakang (penyiapan logistik) maupun di depan (ikut mengangkat senjata). Bahkan ada Sahabat perempuan bernama Nusaibah yang terluka dalam perang ketika berusaha melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Artinya, ruang politik bagi perempuan memang ada. Umar ibn Khattab juga pernah mengangkat seorang perempuan bernama al-Syifa sebagai kepala pasar Madinah. Pasar pada saat itu fungsinya tidak hanya untuk jual beli barang melainkan sebagai pusat ekonomi dan keuangan sekaligus.

Islam berpandangan bahwa perempuan perlu dilindungi dan dihargai, tapi tidak dengan cara memasung kebebasannya sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, melainkan dengan menciptakan sistem yang membuat perempuan merasa aman di satu sisi dan menerapkan sanksi yang berat kepada siapapun yang melanggar aturan dan sistem itu.

Argumentasi yang berasal dari wahyu, hadits, dan sejarah inilah yang menjadi dasar bahwa Islam tidak melarang perempuan terlibat dalam politik.

Namun dalam perjalanannya kemudian sejarah Islam memarginalkan perempuan. Bahkan setelah era Tabi'in jumlah intelektual Islam perempuan menurun drastis, dari 1000 lebih pada masa Sahabat tinggal 200-an orang pada masa Tabi'it-tabi'in. Kemudian kita tahu bahwa sejarah Islam yang ditulis adalah sejarah kekuasaan yang sama sekali tidak melibatkan intelektual perempuan. Warisan itulah yang sekarang kita baca, sehingga kesan yang muncul Islam tidak memperbolehkan perempuan untuk aktif dalam ruang publik. Inilah tugas kita di abad ini untuk melakukan kontekstua-

lisasi, reaktualisasi, pembacaan ulang, dan reinterpretasi dari apa yang sudah dianggap baku.

Semangat inilah yang membuat kami di Partai Kebangkitan Bangsa tidak ragu menunjukkan keberpihakan pada perempuan, baik dalam aturan tertulis maupun dalam praktik. Ketika bicara mengenai kemaslahatan umum, di mana laki-laki dan perempuan yang akan mendapat dampak kebijakan secara sama, maka perempuan juga harus terlibat dalam pembuatan kebijakan. Karena itu, yang kita usulkan tidak hanya 30% dalam pemilu, tetapi juga harus diwujudkan dalam kepengurusan partai. Untuk itu, dalam muktamar PKB di Semarang beberapa waktu lalu, partai diwajibkan mengakomodasi perempuan sejumlah minimal 30% dari tingkat DPP sampai tingkat yang paling rendah. Ini adalah bukti keberpihakan, walaupun harus diakui di lapangan ada kendala, termasuk dari perempuan sendiri yang masih sedikit ketertarikannya pada politik.

Kenapa bisa seperti itu? Banyak faktor yang menjadi sebab, terutama faktor budaya. Akan sangat sulit mengubah orang yang memang dari dulu diposisikan di dalam rumah tangga, inferior, untuk tidak protes, tidak boleh bicara, kemudian harus bermetamorfosa menjadi sesuatu yang lain. Proses perubahan tersebut butuh waktu. Setidaknya terobosan struktural sudah dilakukan, langkah ke arah sana sudah dimulai. Untuk menuju ke sana kita harus melewati semua proses secara perlahan.

Kalau kita lihat pada level kebijakan, PKB termasuk yang berani menempatkan perempuan. Sekarang satu-satunya partai dengan sekjennya perempuan adalah PKB. Ketua DPW PKB DKI Jakarta perempuan, ibu Nursyahbani, demikian juga ketua FKB, ibu Ida Fauziyah. Untuk melakukan pembacaan umum di sidang

paripurna kita juga punya komitmen bahwa laki-laki dan perempuan saling bergantian.

Bagi para anggota parlemen perempuan dari PKS, yang Anda ketahui, apakah mereka setuju dengan penegakan syariat *Islam atau tidak, lantas bagaimana pandangan mereka terhadap sistem demokrasi?*

Ya, tentu saja, karena asas partainya memang Islam. Bacaan saya PKS menjadikan demokrasi sebagai sasaran perantara. Tujuan akhirnya, tentu saja, formalisasi Islam. Berkaitan dengan soal keterlibatan perempuan di dunia politik, secara umum kawan-kawan di PKS berpandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin eksekutif. Legislatif masih diperbolehkan. Saya pernah tanya kepada teman-teman perempuan PKS bagaimana jika ada keputusan partai yang melarang perempuan duduk di parlemen? Dia jawab, tidak masalah jika memang garis partai menghendaki demikian. Berkiprah di politik adalah penugasan dari partai. Oleh karena itu bila sudah selesai kemudian ditugaskan di tempat lain, misalnya, menjadi pembina ibu-ibu rumah tangga. Tentunya hal seperti itu tidak apa-apa. Memang, bangunan pemikirannya seperti itu. Bagi perempuan, menjadi ibu rumah tangga adalah kontribusi yang berarti untuk negara. Dengan menjadi ibu rumah tangga

Demokratisasi telah membuka keran kebebasan, termasuk kebebasan mendesakkan formalisasi syariat. Sekarang media juga lebih terbuka. Konsekuensi negara demokratis adalah tidak bisa melarang tumbuhnya kelompok-kelompok tertentu, kecuali ketika sudah menjadi aksi kekerasan, maka negara bisa bertindak.

perempuan melahirkan anak dan mendidiknya menjadi generasi *mujâhid* dan *mujâhidah*.

Menurut Anda, apakah perempuan yang berada di parlemen atau yang berperan di ruang publik sudah memberikan perubahan signifikan bagi perumusan kebijakan yang berpihak kepada kaumnya sendiri, atau justru sebaliknya ikut memperkuat dominasi budaya patriarki?

Kita sekarang tidak lagi berpikir bahwa kepentingan perempuan hanya bisa diperjuangkan oleh perempuan sendiri. Perempuan memang lebih paham mengenai dirinya, tapi tidak selalu perempuan bisa melihat dan mengambil kebijakan menyangkut kaumnya secara tepat. Kita harus bersinergi. Sekarang ini banyak laki-laki yang lebih memahami persoalan perempuan ketimbang perempuan sendiri. Banyak perempuan mapan merasa terganggu ketika ada perjuangan yang lebih menyuarakan keadilan. Misalnya, tentang pengaturan poligami. Aturan ini tentu tidak akan disukai oleh istri kedua, ketiga, dan keempat atau perempuan yang berminat menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.

Jadi sebetulnya meski mereka perempuan tetapi alam pikirannya ada di alam patriarki. Karenanya perspektif jender juga tidak otomatis dimiliki perempuan. Pengalaman saya di DPR, melihat bahwa ideologi seseorang lebih berpengaruh ketimbang jenis kelamin. Ketika memperjuangkan isu-isu perempuan, bagi mereka yang ideologinya konservatif, menganggap pelacur-pelacurlah yang mengganggu, karena memang dalam pikirannya pelacur adalah sampah masyarakat, tidak bermoral, sehingga harus dihukum. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, memang pelacur secara moral melakukan perbuatan dosa, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, tetapi

kenapa mereka seperti itu harus disadari ada penyebab dan persoalan struktural yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, kita bisa sedikit berempati pada kelompok yang termarginalkan ini dan tidak memandang dari sisi buruknya saja.

Dua-duanya sama-sama berargumen perempuan, tapi yang satu argumennya perempuan yang berempati, yang satunya lagi antipati. Bukankah hal tersebut berbeda? Yang satu menawarkan pendampingan dan penyadaran, sementara yang lain menginginkan penyingkiran dan penghukuman. Inilah salah satu contoh kecil di mana kalangan perempuan sendiri beragam dalam memandang satu masalah.

Menurut Anda, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk membuat perempuan tercerahkan agar mereka mempunyai peran politik dan peran yang sama dengan laki-laki di ruang publik?

Ini juga perlu pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural seperti melalui intervensi UU. Sekarang kita sedang membahas paket UU politik, UU partai politik, dan UU pemilu. Di situlah, menurut hemat saya, agenda *affirmative action* harus masuk. Kalau dulu redaksinya “dapat mengajukan 30%,” mungkin sekarang kata “dapat” akan hilang, dan bisa diganti dengan kata “harus” atau dibuang sama sekali. Pengertian “harus” atau dibuang sama sekali dengan sendirinya mengikat partai mencalonkan 30% perempuan.

Kemudian kita bicara sistem pemilu. Kita sudah melakukan penelitian pada pemilu tahun 2004: sistem apa yang merugikan dan yang menguntungkan bagi politik perempuan. Dan sistem pemilu pun belum dirumuskan, apakah sistem distrik murni atau

proporsional terbuka terbatas. Semua simulasi berdasarkan peta pemilu tahun lalu akan berdampak pada berapa kira-kira perolehan perempuan, kalau diasumsikan partai politik mengusung 30%. Kemudian dibahas juga soal sistem nomor urut. Itu contoh pendekatan struktural.

Tapi yang lebih penting dari itu adalah pendekatan kultural, yaitu melakukan proses penyadaran, gerakan advokasi dan pendidikan secara besar-besaran. Pendidikan merupakan wilayah yang pertama-tama mesti kita garap, mulai dari kurikulum tingkat SD, bahkan TK, kurikulum di tingkat madrasah, pesantren. Dan yang tak kalah penting adalah pendidikan dalam keluarga, misalnya bahwa anak perempuan itu seharusnya tidak hanya diam saja atau cukup ikut suami, *swarga nunut neraka katut*. Mereka juga harus pandai, berdaya dan bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Saya sendiri sudah bergerak di bidang itu, melakukan upaya pencerahan khususnya dengan perspektif agama dan juga melakukan advokasi langsung. Rumah saya adalah tempat yang terbuka untuk korban KDRT, baik anak-anak maupun ibu-ibu. Saya dampingi mereka semaksimal yang saya mampu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kadang juga harus membantu memberikan bantuan hukum agar mereka tidak terus-menerus menjadi korban kezaliman. Jadi, membela perempuan memang tidak cukup hanya sekadar wacana dan kata-kata, karena realitas masalahnya ada di depan mata kita.

Seperti halnya sekularisme dan liberalisme, pluralisme sering mendapat konotasi negatif di masyarakat, bahkan dari kalangan agamawan.

Mereka yang menyimpulkan negatif, menyamakan pluralisme dengan sinkretisme dan relativisme, yang pada akhirnya akan mendangkalkan iman umat. Situasi pendangkalan ini yang dikhawatirkan oleh agamawan. Sebagian lainnya, mengatakan bahwa pluralisme sebagai keniscayaan di tengah kemajemukan Indonesia. Lantas, Anda memaknai pluralisme seperti apa?

Kalau pluralisme didefinisikan sebagai paham yang mengatakan bahwa semua ajaran agama itu benar, saya juga tidak sependapat. Kecuali, kalau ditambahkan semua agama menurut pemeluknya adalah benar. Tapi kalau pluralisme dimaknai sebagai pengakuan terhadap keyakinan setiap orang akan kebenaran agamanya masing-masing, menurut saya, itu keniscayaan. Sesungguhnya tidak ada yang aneh karena orang yang beragama pasti mengakui kebenaran agamanya. Bila seseorang kemudian harus berpindah agama, mungkin dia merasa bahwa agama yang baru diyakininya itu lebih benar.

Jadi, jika pluralisme dipahami sebagai jalan untuk mengakui bahwa masing-masing agama mempunyai kebenaran dan kita harus menghormatinya, maka, apa lagi yang perlu diperdebatkan. Dalam konteks ini, saya kira, tidak perlu khawatir bahwa akan terjadi pendangkalan agama. Kita bisa menjadi seorang yang mendalam pemahaman agamanya dan pada saat yang sama toleran terhadap agama orang lain. Jadi antara beragama secara "*hanîf*" (lurus) dan "*samhah*" (toleran) sebagaimana disabdakan Rasulullah saw berja-

> "Yang paling bijak menurut saya adalah dalamilah agama kita masing-masing, lalu carilah titik temu dan bersepakatlah untuk berbeda dengan saikap saling menghargai mengenai hal yang memang tidak bisa ketemu. Jika sudah seperti itu, kita akan damai dalam perbedaan."

lan seimbang. Oleh karena itu pendidikan agama harus diberikan dalam konteks agama-agama.

Kita seorang Muslim, meyakini ajaran agama kita dengan sungguh-sungguh, dan pada saat yang sama juga memberikan ruang bagi orang lain untuk memiliki keyakinan seperti halnya kita meyakini agama kita sendiri. Saya kira, itu saja sudah sangat cukup untuk menciptakan tata dunia yang damai dan bersahabat. Terserahlah orang bilang ini inklusif atau pluralis. Yang penting agama tidak dibiarkan menjadi kekuatan yang memecah-belah persaudaraan umat manusia dan menjadi alat untuk menyerang orang yang berbeda.

Saya pikir sangat wajar orang yang beragama mengakui kebenaran agama mereka sendiri, kalau orang beragama tidak meyakini agama mereka sendiri, lantas untuk apa beragama. Yang harus dihindari adalah sikap ekstrem dalam beragama.

Menjadi pluralis berarti mengakui bahwa yang lain berbeda dengan kita. Dalam pluralisme ada sikap memaklumkan dan keterlibatan melakukan pembelaan terhadap minoritas yang terancam. Apakah Anda memandang Islam perlu melakukan pembelaan minoritas?

Ya, harus. Dan itu sudah masuk dalam kerangka aksi. Orang mungkin tidak kenal dengan istilah pluralisme, inklusivisme, atau bahkan tidak beragama sekalipun, namun kalau dia memiliki paham bahwa ke-adilan itu harus universal, tentu akan melakukan pembelaan terhadap minoritas. Namun, sikap seperti itu tidak akan bisa dilakukan oleh seorang yang ekslusif. Sebab, orang yang ekslusif selalu berpikir yang lain tidak boleh ada, dan beranggapan

bahwa kelompoknyalah yang seharusnya mendominasi dan menghegemoni, karena kebenaran ada di kelompok mereka.

Tetapi kita juga tidak perlu memaksakan orang untuk menjadi pluralis semua, yang terpenting adalah bagaimana kita membangun saluran-saluran atau kerangka kerja dan aturan yang pada tingkat implementasi benar-benar mengedepankan perlindungan terhadap minoritas.

Kalau Konsili Vatikan II menyatakan bahwa ada keselamatan di luar gereja dan dianggap sebagai landasan teologis bagi pluralisme pada agama Katolik, lantas adakah dalam Islam landasan teologis untuk pluralisme?

Surat al-Maidah ayat 48 mengatakan: *likullin ja'alnâ minkum syir'atan wa minhâjan, wa law syâ'a 'l-Lâhu laja'alakum ummatan wâhidatan wa lâkin liyabluwakum fî mâ âtâkum, fastabiqû al-khayrât, ilâ 'l-Lâhi marji'ukum jamî'an fayunabbi'ukum bi mâ kuntum fîhi takhtalifûn.* Artinya, "Kepada setiap kelompok kami ciptakan syariah dan manhaj yang berbeda-beda, seandainya Allah menghendaki maka akan dijadikan satu, tapi Allah sengaja membuatkan berbeda-beda untuk menguji di antara kalian, maka silakan berlomba-lomba menuju

> Negara tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tapi juga tidak meletakkan agama di luar negara. Buktinya, di samping tegaknya Pancasila dan UUD 1945, juga ditunjukkan dengan adanya Departemen Agama, Pengadilan Agama, dan undang-undang yang mengatur urusan tertentu dari umat beragama, seperti UU Perkawinan, UU Haji, UU Zakat dan UU Wakaf.

kebaikan, kepada Allah-lah kalian kembali, lalu diberitahukan-Nya kepada kalian mengenai apa yang kalian perselisihkan."

Bagi kelompok pluralis, ayat ini merupakan bagian dari ayat yang membuka ruang untuk menghargai perbedaan, karena perbedaan merupakan *sunnatullah*. Dan ayat yang lain, surat al-Baqarah ayat 62, *inna al-ladzîna âmanû wa al-ladzîna hâdû wa al-nashârâ wa al-shâbi'îna man âmana bi 'l-Lâhi wa al-yawm al-âkhiri wa 'amila shâlihan fa-lahum ajruhum 'inda rabbihim wa-lâ khawfun 'alayhim walâ hum yakhzanûn.* Ayat ini secara jelas mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, dan Shabi'in adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, sehingga mereka berhak mendapat pahala, tidak takut dan tidak sedih.

Masalahnya, ayat-ayat di atas dimaknai sebagai ayat pluralis atau tidak, tergantung yang menafsirkan. Jika ditafsirkan oleh orang yang eksklusif, maka ayat-ayat tersebut menjadi eksklusif juga. Jadi kalau ayatnya satu tapi tafsirnya banyak, lalu untuk apa saling mengklaim bahwa penafsiran kita paling benar, sementara yang lain sesat. Kalau kita masih bertengkar soal sesat atau tidak sesat, kita akan kembali ke zaman pertengahan lagi.

Seringkali yang menjadi permasalahan adalah adanya kelompok yang mengganggap ada kebenaran paling tinggi (the ultimate truth) *yang mereka pegang erat, sehingga mereka tidak menghargai umat agama lain. Bagaimana menurut Anda?*

Menurut saya menganggap kebenaran yang diyakini sebagai yang "paling", tidak berarti harus dibarengi sikap merendahkan umat agama lain. Apa jadinya jika semua umat beragama yang

merasa agamanya paling benar (dan karenanya dia peluk agama itu) harus menganggap rendah umat lain? Yang paling bijak menurut saya adalah, dalamilah agama kita masing-masing, lalu carilah titik temu dan bersepakatlah untuk berbeda dengan saikap saling menghargai mengenai hal yang memang tidak bisa ketemu. Jika sudah seperti itu, kita akan damai dalam perbedaan.

Sikap penolakan terhadap kelompok lain adalah tipikal pemahaman seorang ekslusif. Namun, kelompok pluralis juga sering terjebak pada sikap seperti itu, karena menganggap untuk menjadi toleran orang harus berkeyakinan sebagaimana yang diyakini pluralis. Bedanya, sikap eksklusif sering berujung pada kekerasan atas nama Tuhan, sedang pluralis tidak.

Jadi, apakah menurut Anda perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan pada tingkat wacana?

Saya kira, pendamaian wacana dalam arti peleburan wacana tidak akan mungkin karena dasar pijakannya memang berbeda. Yang harus dilakukan adalah dialog antarwacana agar bermuara pada kerangka aksi yang orientasinya pada kemaslahatan bersama. Dialog antarwacana sudah banyak dilakukan, justru aksi bersama yang berorientasi pada kemaslahatan bersama yang belum banyak diupayakan.

Memang kita harus membendung tindak kekerasan mulai dari dialog, penyadaran, pembuatan regulasi, hingga kerangka aksi. Di tingkat regulasi, misalnya, ditempuh dengan merevisi UU tentang ormas di mana salah satu alasan pembubaran ormas adalah jika melakukan kekerasan, premanisme atau mengambil alih fungsi polisi.

Kenapa aksi kekerasan atas nama agama hingga kini masih sering terjadi? Apakah karena hukumnya yang lemah atau karena penegak hukumnya yang lemah (merosotnya kapasitas negara), ataukah ada kepentingan lain di balik itu?

Dua-duanya menjadi penyumbang tindak kekerasan terhadap agama. Satu penegakan hukum yang lemah dan kedua ada kepentingan lain. Misalnya saya menerima informasi bahwa penyerangan ke tempat-tempat hiburan malam sebetulnya sudah diketahui oleh polisi. Namun dibiarkan karena mungkin mereka tidak kooperatif atau tidak bayar upeti. Oleh karena itu, polisi tidak bertindak, karena kalau polisi bertindak maka dinilai tidak adil. Jadi, yang sering terjadi adalah oknum polisi meminjam-tangan kelompok-kelompok yang katanya ingin melakukan *amr ma'rûf*. Kekerasan yang terjadi antarmasyarakat seringkali juga dipicu oleh kepentingan militer. Dengan kekerasan itu menjadi ada alasan bagi militer untuk turun tangan.

Kadangkala polisi juga serba salah menghadapi premanisme yang berlindung di balik nama agama. Beberapa saat setelah kasus pengusiran Gus Dur oleh massa FPI dan HTI di Purwakarta, saya mendapat informasi bahwa polisi seperti mendapat amunisi dengan kasus yang menyulut kemarahan pendukung Gus Dur dan kalangan antikekerasan. Sudah cukup lama polisi sebenarnya ingin menangkap mereka, tetapi sungkan karena mereka membawa nama Islam. Namun, ketika ada penolakan yang massif di masyarakat terhadap kiprah FPI, polisi baru berani menindak tindak premanisme kelompok tersebut. Umat Islam yang tadinya serba salah karena mereka menggunakan label Islam juga menjadi berani menolak premanisme atas nama agama setelah kasus itu.

Lantas peran seperti apa yang selama ini dilakukan oleh parlemen untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam masyarakat?

Fungsi DPR adalah legislasi, pengawasan, dan *budgeting*. Dengan legislasi kita akan melakukan perubahan terhadap UU Organisasi Masyarakat (Ormas) dan UU LSM. Satu hal yang kita gagas sekarang adalah bahwa ormas bisa dibubarkan kalau anggotanya melakukan tindak kekerasan, premanisme, atau mengambil alih fungsi polisi atas nama ormas yang bersangkutan. Artinya pemimpinya tidak cukup memberi *breafing* kepada anggotanya untuk tidak menggunakan kekerasan, sehingga kekerasan itu dianggap biasa. DPR juga bisa berperan melalui kontrol dan koreksi kebijakan melalui fungsi pengawasan. Melalui fungsi *budgeting*, DPR bisa mendorong atau mendukung pemerintah agar memberikan anggaran yang memadai untuk memerangi terorisme dan, melakukan langkah preventif dan menindak aksi-aksi kekerasan. DPR juga bisa memberikan perlindungan politik terhadap kelompok yang termarginalkan, karena mereka berhak hidup dengan aman, dengan tenang dan pemerintah tidak berhak mengintervensi keyakinan warga negaranya.

Setelah era Tabi'in jumlah intelektual Islam perempuan menurun drastis, dari 1000 lebih pada masa Sahabat tinggal 200-an orang pada masa Tabi'it-tabi'in. Kemudian kita tahu bahwa sejarah Islam yang ditulis adalah sejarah kekuasaan yang sama sekali tidak melibatkan intelektual perempuan. Warisan itulah yang sekarang kita baca, sehingga kesan yang muncul Islam tidak memperbolehkan perempuan untuk aktif dalam ruang publik.

Dengan melihat kondisi sekarang ini, apakah Anda termasuk orang yang pesimis atau optimis dengan masa depan Indonesia?

Optimis, tapi tetap harus waspada. Dengan demokrasi kita sudah membuka akses yang sama terhadap semua warga bangsa, khususnya di bidang politik. Persoalannya, bangsa ini masih belum melewati masa transisi. Demokrasi kita belum mantap. Kebebasan yang ada belum diimbangi dengan kesadaran taat hukum dan penghormatan kepada pihak lain. Demokratisasi telah membuka keran kebebasan, termasuk kebebasan mendesakkan formalisasi syariah. Sekarang media juga lebih terbuka. Konsekuensi negara demokratis adalah tidak bisa melarang tumbuhnya kelompok-kelompok tertentu, kecuali ketika sudah menjadi aksi kekerasan, maka negara bisa bertindak.

Jadi memang demokratisasi itu sendiri mempunyai risiko, salah satunya terasa ketika kita membahas RUU APP, sampai muncul pemikiran tidak masalah Indonesia tinggal 14 provinsi asal menjadi negara Islam. Saya berpikir jika itu yang terjadi, tamatlah Indonesia yang dibangun atas dasar kebersamaan dan kesetaraan. Siapa yang berposisi menjadi minoritas, dialah yang tergilas. Di dearah mayoritas Muslim, yang non-Muslim harus mengalah, sementara di dearah minoritas Muslim, yang Muslim harus tunduk pada mayoritas. Gejalanya sudah mulai tampak. Jika di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi ada perda-perda syariat Islam, maka di Manokwari ada perda kota Injili. Ini persoalan serius yang bisa mengancam eksistensi bangsa.

Sebetulnya semua pihak harus melakukan koreksi. Otonomi daerah juga sangat memungkinkan suburnya sentimen-sentimen rasial, primordial, kedaerahan, termasuk sentimen agama. Di era

terbukanya informasi seperti sekarang ini, hal-hal seperti itu tidak bisa dibendung.

Sejauh ini kalau kita melihat konfigurasi politik nasional, demokratisasi masih bisa dikawal dalam kerangka NKRI yang berdasarkan Pancasila. Tetapi kita tidak tahu kalau nanti ada calon kepala daerah independen, di mana kita tidak bisa menolak siapapun, termasuk isi kepalanya. Ini adalah ekses demokratisasi. Oleh karena itu, kelompok moderat dan kelompok yang menerima kemajemukan harus menyatukan langkah membangun pemahaman, kekuatan, dan akar kebersamaan yang solid.

> Prinsip liberalisme tidak bisa direduksi hanya pada soal kebebasan. Terlebih lagi dipahami bebas tanpa batas. Sebab dalam liberalisme juga ada *rule of law.*

Wawancara dilakukan di Jakarta, 13 Juni 2007

Percakapan dengan

Benjamin F. Intan

Benjamin F. Intan, Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion and Society. Ia meraih gelar Master of Arts in Theological Studies (M.A.T.S.) dari Reformed Theological Seminary, USA; Master of Arts in Religion (M.A.R.) dari Yale University, USA; dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Social Ethics dari Boston College, USA.

Upaya menafsir Pancasila harus didasarkan spirit Bhinneka Tunggal Ika: merawat kepelbagaian namun tidak mengancam persatuan; memelihara persatuan tanpa mengorbankan kebhinekaan. Sehingga dalam struktur dunia modern penting bagi bangsa ini mendiferensiasi wilayah agama dari ranah sekular agar ruang publik tidak terdistorsi nilai-nilai agama (*theological terminology*). Ruang publik harus netral. Di sanalah *common good* digapai melalui konsensus yang ditempuh dengan kontemplasi dan argumentasi yang diikhtiarkan dapat menjamin hak-hak minoritas. Sebab, jika itu semua tidak diupayakan, sangat rentan terjadi politisasi agama maupun agamaisasi politik, yang sebenarnya tindakan bunuh diri bagi agama dan juga negara.

Dulu, ketika Cak Nur mengajukan sekularisasi, terjadi polemik yang cukup ramai. Dia membedakan antara sekularisasi dengan sekularisme. Belakangan polemik ini kembali muncul dengan adanya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap paham ini. Bagaimana pandangan Anda mengenai paham ini?

Saya kira teori sekularisasi Cak Nur, yang membedakan sekularisasi dari sekularisme, terpengaruh oleh pemikiran Harvey Cox dalam bukunya *Secular City.* Hal itu diakui sendiri oleh Cak Nur. Lalu Harvey Cox sendiri terpengaruh oleh Friedrich Gogarten, teolog Jerman.

Pada mulanya para sosiolog agama beranggapan sekularisasi membawa dampak negatif terhadap agama. Sekularisasi dipandang sebagai suatu proses sosial memisahkan yang *public* dengan yang *private*, dalam arti ini memisahkan antara negara dan agama. Sekularisasi yang memarginalisasi agama ke ruang privat (*secularization as privatization*), meminjam ide dari Jose Casanova, adalah sekularisasi yang mengerdilkan agama. Sekularisasi dalam pengertian demikian dianggap membawa konsekuensi merosotnya ajaran-ajaran agama di alam modern (*secularization as religious decline*). Singkatnya, sekularisasi adalah musuh besar agama-agama yang harus diperangi. Itu sebabnya bisa dimengerti mengapa ide sekularisasi Cak Nur mendapat perlawanan yang begitu besar dari para tokoh Muslim pada saat itu. Sebetulnya pendapat sekularisasi sebagai *privatization* dan *religious decline* sudah ditinggalkan oleh para sosiolog, sebut saja misalnya Peter L. Berger.

Sekularisasi bukan lagi hal yang negatif, justru hal yang positif bagi agama-agama. Karena itu hendaknya sekularisasi dipahami sebagai diferensiasi (*secularization as differentiation*). Sekularisasi dalam pengertian ini mendiferensiasi wilayah agama dari wilayah

"sekular". Proses diferensiasi tetap berlaku karena diferensiasi merupakan *core* struktural dunia modern. Namun ketika mendiferensiasi wilayah agama dari wilayah "sekular", kedudukan agama "setara" dengan entitas "sekular", dalam arti sama-sama merupakan entitas publik. Dengan demikian, agama dianggap elemen publik bukan elemen privat.

Sekularisasi seperti inilah yang diperkenalkan Cak Nur. Bahkan menurut Cak Nur kehadiran Islam sendiri dimulai dengan sekularisasi seperti itu. Cak Nur, sayangnya, pada saat itu mendapat perlawanan gigih. Hingga kemudian beliau menggunakan istilah Robert N. Bellah, desakralisasi (*desacralization*), barulah bisa diterima luas di kalangan Muslim. Padahal itu hal yang sama tentang sekularisasi.

> Sekularisasi bukan lagi hal yang negatif, justru hal yang positif bagi agama-agama. Karena itu hendaknya sekularisasi dipahami sebagai diferensiasi (*secularization as differentiation*). Sekularisasi dalam pengertian ini mendiferensiasi wilayah agama dari wilayah "sekular". Proses diferensiasi tetap berlaku karena diferensiasi merupakan *core* struktural dunia modern.

Namun, bila kita berbicara tentang sekularisme, berarti kita tengah membincang tentang suatu paham atau ideologi. Saya pribadi tidak setuju dengan istilah sekularisme. Bagi saya, istilah sekularisme agak negatif. Jadi bisa disebut sebagai paham yang mengerdilkan agama, memarginalisasi, bahkan bisa dikatakan "anti-agama". Intinya, sekularisme mempunyai kecenderungan meminggirkan agama dari wilayah publik. Kita diindoktrinisasi untuk percaya bahwa wilayah publik harus netral. Meminjam istilah John Richard Neuhaus, ruang publik itu telanjang, *naked*, (*naked public*

square). Inilah keberatan Neuhaus. Dengan mengatakan ruang publik telanjang, berarti hendak menegaskan bahwa ruang publik harus netral, tidak boleh terdistorsi nilai-nilai agama. Saya setuju dengan Neuhaus bahwa pendapat seperti ini omong kosong dan tidak mungkin terjadi. Kalau kita melihat contoh di Amerika, mereka mengatakan bahwa tidak boleh membaca kitab suci atau berdoa di sekolah negeri (*public school*). Publik harus bebas dari distorsi nilai-nilai agama. Tapi di sana diajarkan teori evolusi, ajaran Marxis dan sebagainya, yang bagi saya, itu sebetulnya juga suatu agama, agama sekular.

Kalau kita kembali kepada pemikiran Michael Polanyi mengenai *Personal Knowledge,* di situ ia membedakan antara *values* dengan *facts. Values* adalah sesuatu yang personal, yaitu nilai-nilai agama yang bersifat privat dan hanya bisa dibicarakan dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, masjid, sekolah-sekolah agama, dan sebagainya. Berbeda dengan *facts*. *Facts* adalah fakta-fakta obyektif yang terkait dengan wilayah sosiologi, biologi, dan evolusi termasuk juga di dalamnya. Polanyi mempunyai pengaruh di Amerika. Kita kasih contoh seperti *Harvard Divinity School, Yale Divinity School* yang beberapa waktu lalu diisukan akan tutup. Sebagai elaborasi kita masuk ke kasus ini.

Pada awalnya penyebab mau ditutupnya *professional school* ini adalah masalah uang. Namun saya ingin melihat lebih dalam, yakni masalah filosofi, masalah fondasi, di mana mereka ingin mengatakan bahwa teologi sebagai masalah personal, masalah *values*. Ini yang saya lihat bahwa sekularisme mempunyai gejala-gejala yang muncul, yang coba kita lihat di sini.

Saya melihat bahwa antara sekularisme dan fundamentalisme itu seperti pendulum, apabila yang satu ditekan maka ia akan ber-

gerak ke ekstrem yang lain. Lihat saja Revolusi Prancis 1792. Pada masa itu masyarakat meninggalkan monarki dan mulai membangun republik, karena pada saat itu agama sangat mendominasi. Saat itu, semua fakta sosial tunduk pada agama.

Sebagai reaksinya, masyarakat Prancis pada waktu itu cenderung anti-agama. Ini dilakukan, misalnya, kalau sebelumnya mereka biasa bekerja enam hari dan satu hari istirahat, diubah menjadi sembilan hari bekerja satu hari istirahat. Hal ini dilakukan untuk menghapus nilai-nilai agama. Bagi saya, ini adalah reaksi atau *backlash,* kalau memakai istilah Mark Jurgensmeyer. Juga kalau kita memakai istilah Gilles Kepel, motivasi *revenge,* ada semacam motivasi balas dendam di balik itu. Bagaikan ayunan bandul yang bergerak dari satu ekstrem ke ekstrem lain. Sampai kemudian Napoleon Bonaparte (1805) mengembalikan lagi menjadi enam hari bekerja, satu hari istirahat.

Jadi, saya menganggap bahwa munculnya sekularisme bukanlah dengan sendirinya, melainkan karena adanya tekanan dari agama pada saat itu. Dan sebaliknya, kalau kita membaca buku Gilles Kepel, *The Revenge of God*, apabila agama ditekan maka akan memunculkan radikalisme agama.

Ketika sekularisme atau sekularisasi tidak lagi dimaknai sebagai pemisahan antara yang privat dan yang publik, lantas konsep apa yang ditawarkan?

Saya pikir konsep yang kita tawarkan tidak bisa abstrak atau lepas dari sejarah. Kalau kita menengok sejarah, sayang sekali – sebagaimana dijelaskan Jose Casanova – yang terjadi sebetulnya adalah deprivatisasi agama, bukan privatisasi. Meminjam istilah Max

Weber, ketika agama ditekan oleh modernisasi itu seperti balon yang ditekan. Apabila balon ditekan justru akan menjadi bentuk lain yang lebih berbahaya ketimbang jika ia tidak diganggu. Itu yang kemudian memunculkan adanya *backlash.* Oleh karena itu, deprivatisasi agama yang ditawarkan mesti ada *boundaries* atau batasan-batasan, sehingga ketika muncul radikalisme agama, bukan berarti kita terima secara positif, tetap kita lihat sebagai hal negatif, sekalipun kita harus mengerti pergumulan sejarahnya.

Kita kembali pada contoh di atas. Kalau kita membaca tulisan Alois A. Nugroho di *Kompas,* yang merupakan presentasinya di *Nurcholish Madjid Memorial Lecture*, dia memberi contoh *monkey trial* atau pengadilan kera. Pada Maret 1925 muncul undang-undang anti-evolusi di Tennessee. Lalu terjadi pelanggaran pada 10 Juli 1925, yakni ketika John T. Scopes mengajarkan evolusi di kelas, dan kerenanya ia dikenai undang-undang tersebut dan didenda US$100. Hal ini menjadi cemoohan di seluruh Amerika. Pada 1927 pengadilan membatalkan keputusan itu. Pada 1967 undang-undang anti-evolusi akhirnya dicabut. Saat itu di Amerika kekristenan menekan sekularisme, artinya semua kenyataan sosial harus tunduk pada agama. Namun sekarang kita lihat kebalikannya, semua kitab suci tidak boleh dibaca di sekolah publik. Baru-baru ini saya mendapatkan terbitan dari Yale University yang mendiskusikan seorang guru berdoa di ruang kelas di sebuah sekolah pemerintah kemudian dia diadukan ke pengadilan.

Untuk alasan inilah, yakni untuk menghindari adanya *revenge, backlash,* deprivatisasi yang kita gagas harus ada rambu-rambu aturan main. Termasuk dalam batasan tersebut adalah bahwa kita harus menganggap bahwa sekularisasi itu bukanlah pemisahan yang mutlak. Kita bisa melihat hubungan agama-negara dalam dua sisi:

pertama, secara substantif. Dalam arti bahwa kalau kita memakai istilah Abraham Kuyper yaitu *a free church in a free state* atau *a free religion in a free state*, yang menegaskan: agama-agama harus bebas dalam negara yang bebas. Jadi tidak boleh saling mensubordinasi satu sama lain. Itu secara subtantif. Jadi tidak boleh ada dominasi negara, sebaliknya juga tidak boleh ada hegemoni agama.

Yang *kedua* adalah secara fungsional. Artinya, kalau kita memakai istilah John Calvin, *separated but not parted*, ada pemisahan tetapi tidak ada keterpisahan antara agama dan negara. Jadi, jika kita kembali sebagai orang yang beriman, sebetulnya Tuhan yang menciptakan dua intitusi ini. *Nah* di situ nanti kita akan melihat bahwa ada tanggung jawab negara tanpa mencampuri urusan agama, dan sebaliknya ada tanggung jawab agama tanpa mencampuri urusan negara.

Apakah konsepsi tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Alfred Stephan bahwa negara harus toleran terhadap agama dan agama juga harus toleran terhadap negara, saling menghormati, tetapi keberadaan keduanya tidak dapat dipisahkan?

Kalau menurut saya, ini bukan hanya toleransi. Hubungan agama dan negara justru lebih pada hubungan simbiotik. Jadi, lagi-lagi, bukan hanya toleransi. Oleh karena itu, saya memakai istilah fungsional di sini. Fungsional di sini berarti ada perasaan saling membutuhkan atau saling menguntungkan satu sama lain. Kalau hanya toleransi, itu kurang. Kalau kita membaca David Little, toleransi itu ada dua macam, yaitu toleransi dalam arti sempit dan toleransi dalam arti luas. Kalau Little sendiri mengambil toleransi dalam arti yang luas.

Toleransi dalam pengertian memihak?

Ya. Dia memberi contoh orang yang berolah raga. Orang yang berolah raga itu *kan* susah setengah mati, berkeringat, *ngos-ngosan*. Tapi itu *kan* untuk kebaikan kita juga. Jadi ada "penyiksaan" namun untuk menghasilkan hal yang baik untuk diri kita. Dalam arti inilah dia memakai istilah toleransi. Tetapi saya lebih suka menggunakan istilah solidaritas intelektual.

Lantas untuk menghindari tumpang tindih posisi agama dan negara, batasan seperti apa yang Anda ajukan? Karena dalam kondisi faktual di Indonesia gagasan-gagasan itu menjadi sangat kabur?

Saya kira begini, kalau kita melihat dalam konteks Indonesia atau Pancasila, apa yang seharusnya atau secara normatif, saya melihat ada dua istilah. Pertama adalah *negative immunity.* Menurut saya, yang paling dasar adalah kebebasan beragama. Artinya, negara tidak boleh masuk intervensi terhadap urusan internal agama. Contohnya terhadap kepercayaan seseorang, negara tidak bisa mengatakan bahwa ini sesat atau itu sesat dan seterusnya. Sebab, ini sudah masuk ke dalam urusan agama. Itu yang paling minimal. Jadi negara tidak boleh masuk ke dalam urusan internal agama. Dalam ICCPR yang beberapa waktu lalu negara ini meratifikasinya, ada yang disebut *derogable rights* dan *non-derogable rights.* Jadi ada hak-hak yang bersifat absolut yang mengandaikan adanya *negative immunity,* hingga negara tidak boleh mengganggu.

Di lain pihak, saya juga melihat bahwa negara tidak hanya menjamin *negative immunity* tetapi juga harus memberikan semacam dorongan, *positive immunity,* supaya agama bisa berperan maksimal. Kembali kepada istilah *negative immunity*, yang mene-

gaskan kalau agama mengganggu ketertiban umum, saya memakai istilah Michael Walzer, negara mesti hanya sampai pada batasan "*at*" *the boundaries* dan bukannya "*across*" *the boundaries* dari agama. Artinya, ketika ada tafsir agama yang menimbulkan ketertiban umum terganggu, negara tidak bisa melarang agamanya. Jadi negara harus tetap membiarkannya hidup bebas. Kebebasan dalam arti ini tidak bisa ditawar lagi.

Ironisnya di negara kita, kebebasan *negative immunity* tersebut masih belum benar-benar terjamin. Jangankan pada level *positive immunity*, yang *negative immunity* pun masih dalam tanda tanya besar.

> Dengan mengatakan ruang publik telanjang, berarti hendak menegaskan bahwa ruang publik harus netral, tidak boleh terdistorsi nilai-nilai agama. Saya setuju dengan Neuhaus bahwa pendapat seperti ini omong kosong dan tidak mungkin terjadi.

Jika kita baca hak politik dan hak sipil dalam ICCPR, menurut saya, ada yang mesti dikritik. Karena di situ disebutkan negara harus terbatas, negara kalau bisa harus negatif, dan seterusnya. Akan tetapi jika kita lihat dalam konteks Pancasila sila pertama, yang saya tafsirkan sebagai *public religion*, negara harus mendorong peran agama-agama di publik. Ini yang saya baca dari Soekarno dan T.B. Simatupang. Jadi negara harus mendorong dan berperan aktif, tidak hanya bersikap pasif dengan tidak ikut campur sama sekali.

Tapi tidak seperti model negara integralisme ala Supomo?

Tidak. Saya tidak setuju dengan model tersebut. Integralistik *ala* Supomo menyamakan *state* dan *society*. Bagi saya tetap harus

ada *state-society distinction.* Ini adalah pemikiran dari Abraham Kuyper dari kubu *Protestant Reformed* atau kalau dari Katolik ada John Courtney Murray. Jadi tetap saja *state* tidak bisa disamakan dengan *society*. *Society* itu terdiri dari negara, agama, dan keluarga. Kalau kita lihat undang-undang pendidikan, misalnya, negara sudah masuk ke situ. Begitupun juga dengan beberapa undang-undang yang lain. Jadi, kalau membahas konsep Supomo ihwal negara yang integralistik, maka masalah demokrasi yang coba kita pertanyakan di sini.

Terkait dengan Walzer, ia menegaskan, demokratisasi mengandaikan seluruh elemen atau kelompok agama apapun harus dilibatkan dalam penyusunan putusan hukum. Namun yang terjadi di Indonesia tidak demikian, karena kuatnya hasrat monoreligius, sehingga beberapa undang-undang atau aturan hukum lainnya terkesan sangat kental dengan tafsiran kelompok agama tertentu. Menurut Anda, apakah perlu keterlibatan semua pihak untuk membuat suatu putusan hukum?

Pertama-tama mungkin kita kembali pada definisi deprivatisasi agama atau *public religion*. Sekali lagi jika kita berbicara *public religion,* di sini kita harus ingat bahwa dalam kehidupan publik kita tidak bisa bersikap *live and let die*, kita hidup sementara yang lain harus mati. Tetapi tidak cukup juga hanya dengan *co-existence*: jadi selama Anda tidak mengganggu saya, saya tidak akan mengganggu Anda. Mestinya harus *pro-existence*.

Kalau kita lihat dalam pemikiran Hans Kung, dia menawarkan konsep *pro-existence*. Dalam konsep ini ditegaskan bahwa kalau saya mati maka Anda juga mati, kalau saya hidup maka Anda juga hidup. Jadi harus *creative pro-existence* dalam arti bahwa kita

www.abad-demokrasi.com

sama-sama peduli. Kalau dalam *co-existence* sebetulnya kita masing-masing tidak peduli. Sama-sama bekerja tapi tidak pernah ada kerja sama. Bekerja sama dengan sama-sama bekerja itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau sama-sama bekerja artinya saya kerja, Anda kerja, tetapi kalau bekerja sama itu mengandaikan relasi, mesti ada yang disebut prinsip *interdependence*, *solidarity* dalam arti interdependensi, dan *participation*.

Ini dua hal yang penting untuk masuk kepada konsep pro-eksistensi, dan hal ini harus dimiliki oleh agama publik. Sebagaimana saya tulis dalam disertasi saya bahwa agama, terutama agama samawi, seringkali justru sangat proaktif, termasuk kita, Kristen dan Islam. Namun agama yang kita sebut sebagai *natural religion* justru biasanya pasif. Jadi, menurut saya, kita harus kembali mengaktifkan mereka demi *genuine civil consensus*, untuk mencapai konsensus yang sejati. Ini hal yang pertama.

Kedua, kita harus mendefinisikan apa yang kita maksud "publik". Menurut saya, ada empat hal yang terkait dengan konsep "publik": *participation, persuasion, commonality,* dan *plurality*. Jadi di sini ada partisipasi, persuasi, komonalitas atau kebersamaan, dan bagaimanapun juga harus ada pluralitas. Yang ketiga, kita harus masuk pada apa yang saya sebut sebagai *common good*. Ini berarti bahwa ukurannya bukanlah yang populer akan mengalahkan yang tidak populer atau yang mayoritas mengalahkan yang minoritas, juga bukan jumlah *good* dari masing-masing agama, tetapi kesatuan dari *good* masing-masing agama. Rumusan *common good* harus dapat menjiwai spirit Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Artinya, ketika *common good* berbeda dari *partial good* masing-masing agama, ia tidak boleh bertentangan dengan kepercayaan dan ajaran setiap kelompok.

Apakah konsep common good *tersebut berangkat dari pemikiran John Rawls?*

Konsep dari Rawls sebenarnya kita tolak, meskipun belakangan ada perubahan dari Rawls melalui konsep *overlapping consensus*-nya. Kembali pada konsep *common good,* konsep ini sebenarnya adalah *the unity*. Jadi ini semacam satu-kesatuan dari pelbagai *good* dari masing-masing kelompok. Saya pernah menulis ini di *Suara Pembaruan*, kalau tidak salah "Pluralisme dan *Common Good*".

Kalau menurut Franz Magnis-Suseno, ukuran *common good* minimum ada perlindungan terhadap minoritas. Jadi tetap *common good,* menurut John Courtney Murray, harus *pluralist in structure*. Jadi sekali lagi ukuran *common good* bukanlah yang lebih populer, mayoritas atau yang lebih kuat argumennya, melainkan satu kesatuan. Dengan kata lain, *common good*, seperti ditegaskan Murray, harus dicapai secara *consensus* melalui kontemplasi dan argumentasi, yakni ketika tercapai *doctrine solidifies*. Dalam arti bahwa ia tetap dalam satu-kesatuan tetapi tetap *pluralist in structure* dan juga mesti bisa menjamin hak-hak minoritas.

Kita juga bisa mengambil dari sumber kekristenan yang disebut *Golden Rule*, yang menurut John Hick, berbagai variasinya ada di dalam setiap agama. Ia mengutip dari Hadits, bahkan juga dari agama Zoroaster, Hindu, Budha, dll. Inti dari *Golden Rule* itu adalah: apa yang engkau kehendaki supaya seseorang berbuat kepadamu, maka lakukanlah sesuatu itu kepada orang lain. Kalau saya teruskan dengan ajaran kekristenan, kasihilah orang lain sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri.

Satu contoh, ketika saya studi di Boston ada seorang tokoh Muslim dari Indonesia bertanya kepada saya: "Oke, kami akui bahwa umat Muslim memang perlu mengevaluasi diri. Namun

jikalau umat Kristen menjadi mayoritas, apakah umat Kristen bisa lebih baik dari kami (Muslim)?" Jawaban saya, bisa lebih baik, bisa juga tidak. Kita tidak tahu. Tapi saya katakan kepada dia, jikalau Kristen mayoritas di Indonesia, saya akan menentang pendirian negara Kristen karena hal itu tidak Alkitabiah.

Apakah konsep Golden Rule *itu seharusnya muncul dari* civil society *atau harus didorong oleh negara?*

Kalau didorong oleh negara, saya tidak setuju. Kita harus kembali pada konsep *society-state distinction*. Kalau kita kembali kepada Murray atau Abraham Kuyper, sebetulnya kita harus berhati-hati dengan negara. Kalau masalah ketertiban atau masalah *public justice* negara bisa masuk, tapi jangan kasih negara kesempatan untuk masuk terlalu jauh. Karena potensi negara untuk menjadi *Leviathan* atau bentuk lain yang justru mengancam kebebasan sangat besar. Jadi harus ada satu kesadaran, tidak harus dalam bentuk undang-undang, tapi bahwa kita harus mempunyai aturan soal hak-hak sipil, mungkin dalam bentuk hukum positif. Meskipun kalau kita memakai istilah hukum kodrati atau *natural law* mungkin lebih besar daripada itu. Jadi hukum positif ini harus tetap ada untuk menjamin hak-hak sipil.

Tapi negara tetap tidak masuk ke dalam hal-hal yang sensitif seperti agama. Negara dan agama tidak boleh lengket. Sekali lengket, terjadilah negara memanfaatkan agama (politisasi agama) dan agama memanfaatkan negara (agamaisasi politik). Dalam politisasi agama maupun agamaisasi politik, keduanya, baik negara maupun agama sama-sama dirugikan. Dalam politisasi agama, bukan hanya agama yang dirugikan, tapi juga negara. Begitu pula dalam

agamaisasi politik, bukan hanya negara yang dirugikan tapi juga agama. Dengan demikian, yang terjadi dalam politisasi agama dan agamaisasi politik adalah tindakan bunuh diri (*suicide*), baik bagi agama maupun negara.

Bagi saya, politisasi agama dan agamaisasi politik adalah dua hal berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Jika ada politisasi agama maka di situ juga ada agamaisasi politik. Tapi, menurut saya, yang lebih menguntungkan dari keduanya adalah politisasi agama. Pendapat ini saya ambil dari pelajaran abad ke-4 ketika agama Kristen menjadi agama resmi pada zaman Konstantinus. Di situ sebetulnya dua entitas – agama dan negara – saling memanfaatkan. Tetapi ketika kita lihat sampai akhir, yang paling banyak dirugikan adalah agama, negara yang paling banyak ambil untungnya. Singkatnya, politisasi agama mendominasi agamaisasi politik.

Di Indonesia puritanisme, radikalisme, dan persekusi terhadap kelompok lain dilakukan oleh umat Muslim. Sementara dalam konteks Reformasi Lutherian, yang mungkin ini sebuah reduksi, mempunyai dua implikasi: etika Protestantisme, meminjam Weber, yang merayakan kehidupan dunia, sehingga ia dilihat positif; namun yang kedua adalah munculnya puritanisasi kekristenan. Model yang kedua inilah yang tengah marak, misalnya di Amerika dan Amerika Latin. Masih mungkinkah nilai-nilai agama dipublikkan jika yang mewujud akhirnya yang puritan dan radikal?

Saya kembali pada konsep saya di atas. Kenapa di Amerika, misalnya, terjadi fundamentalisme dan radikalisme adalah karena agama ditekan. Demikian juga kalau kita lihat dalam konteks Indonesia. Pada saat Soeharto berkuasa, Islam politik dilarang, yang

diperbolehkan hanyalah Islam kultural. Di situ sebetulnya telah tertanam bibit ke arah fundamentalisme dan radikalisme.

Dalam konteks Indonesia, menurut saya, kita mesti melihat sistem Pancasila. Kalau kita bersikeras masih mengajukan isu liberalisme yang meminggirkan agama pasti akan ditolak. Karena, sekali lagi menurut John Richard Neuhaus, bahwa *naked public square* itu sebetulnya tidak ada. Ketika ada peminggiran agama, sebetulnya ada masalah tertentu di sana. Inilah kemudian yang menyebabkan munculnya fundamentalisme dan lain sebagainya sebagai reaksi atas peminggiran agama. Sebagai contoh, kalau ada yang mengatakan bahwa liberalisme adalah kebebasan tanpa batas, artinya bebas melakukan apa saja, *toh* kenyataannya liberalisme tidak seperti itu.

> Ukuran *common good* bukanlah yang lebih populer, mayoritas atau yang lebih kuat argumennya, melainkan satu kesatuan. Dengan kata lain, *common good*, seperti ditegaskan Murray, harus dicapai secara *consensus* melalui kontemplasi dan argumentasi, yakni ketika tercapai *doctrine solidifies*. Dalam arti bahwa ia tetap dalam satu kesatuan tetapi tetap *pluralist in structure* dan juga mesti bisa menjamin hak-hak minoritas.

Apakah negara harus berperan minimal?

Ya. Jadi semuanya kembali pada mekanisme pasar. Mungkin satu hal yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai terjadi politisasi. Karena politisasi agama lebih banyak terkait dengan faktor eksternal. Di samping tentu saja ada faktor internal. Artinya, mesti ada semacam revisi terhadap konsep-konsep teologi dari agama.

Saya beri contoh, dalam kekristenan ada istilah *common grace* atau anugerah umum. Jadi Tuhan memberikan anugerah baik bagi yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Dengan kata lain, yang bukan Kristen juga bisa sehat atau mungkin malah lebih sehat atau lebih sejahtera. Pemerintahan di bawah kekuasaan non-Kristen pun bisa sejahtera.

Ini berarti bahwa kita boleh berkeyakinan bahwa agama saya memang bukan agama Anda. Terus terang saja saya bukan *pluralist indifferent,* saya lebih setuju *pluralist non-indifferent*. Artinya, kita saling menghargai, tapi tidak menganggap semua agama sama. Menganggap semua agama sama artinya kita tidak menghargai keunikan masing-masing agama, sehingga menuju pada sinkretisme agama. Ini pluralisme murahan, kata Hans Kung. Menganut pluralisme *non-indifferent* artinya kita saling menghargai tapi kalau ditanya tentang agama mana yang terbaik, pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa agama saya lebih baik. Kalau memang semua agama sama saja, kita bisa bertukar agama. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Jadi di sini kita harus menggaris bawahi bahwa menganut pluralisme *non-indifferent* harus disertai dengan memiliki teologi yang mampu untuk mengatakan bahwa di luar kita juga ada anugerah umum.

Dalam Islam ada konsep ra<u>h</u>matan li al-'alamîn.

Ya. Saya ambil contoh begini, kacamata adalah barang yang sangat berguna dan bisa jadi, penemunya mungkin orang yang agamanya berbeda dari saya. Waktu di Paramadina ada yang mengatakan bahwa penemu rumus aljabar adalah seorang Muslim

dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan semua orang. Jadi hal semacam ini harus muncul.

Semua penjelasan tersebut adalah kondisi ideal dalam ranah civil society. *Namun ketika kekerasan yang mengatasnamakan agama terjadi, mau tidak mau negara harus terlibat. Lantas menurut Anda sampai batas mana negara bisa masuk untuk melakukan intervensi?*

Saya kira, dalam hal itu negara harus mempunyai prioritas. Prioritas dalam arti antara *negative immunity* dan *positive immunity*. Itu yang diistilahkan dalam ICCPR sebagai *non-derogable rights* dan *derogable rights*. Dalam hal ini, negara harus lebih konsentrasi dengan *negative immunity*. Kalau sampai kekerasan keagamaan terjadi, maka *negative immunity* harus dilindungi dan diprioritaskan. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa saya punya hak untuk melakukan ini atau itu di ruang publik, terlepas benar atau salah, bisa dikatakan bahwa itu adalah *positive immunity*. Hak *positive immunity* itu penting, tapi *negative immunity* masih jauh lebih penting. Jadi negara harus bisa memilih mana yang lebih diprioritaskan.

Ini adalah prinsip dasar. Sekalipun kekerasan atas nama agama terjadi, itu tetap masalah penafsiran. Tidak bisa agama yang telah dipeluk dilarang. Jadi yang bisa diatur adalah ekspresinya. Soal tafsirnya apakah tekstual atau kontekstual, negara tidak boleh masuk ke situ. Jadi harus ada prioritas. Ide "negatif" harus lebih tinggi dari ide "positif".

Konsep agama publik mengandaikan adanya kedewasaan dari para pemeluk agama. Jika tidak, seperti di Indonesia, agama publik hampir tidak mungkin lahir, dan oleh karenanya sebagian kalangan menganggap perlunya peran negara. Di Barat, karena mereka telah melalui proses sejarah yang melelahkan, agama publik muncul tanpa dorongan negara. Menurut Anda?

Mungkin kita harus kembali pada konsep Jose Casanova, bahwa agama publik beroperasi di tingkat *civil society*, bukan di tingkat *state* atau *political society.* Agama publik pada *state level* dalam bentuk negara agama; pada *political society level* dalam bentuk partai politik agama. Pada kedua level ini agama bersentuhan (lengket) dengan negara, sehingga politisasi agama dan agamaisasi politik tidak terelakkan. Dan, seperti yang telah saya ungkapkan di atas, dalam kedua proses ini baik negara maupun agama sama-sama rugi, keduanya sama-sama menghadapi tindakan bunuh diri. Itu sebabnya saya setuju dengan Casanova yang membatasi agama publik pada *civil society level.*

Memang betul bahwa dulu pemerintah, meminjam gagasan T.B. Simatupang, memunculkan Pancasila sebagai asas tunggal. Tetapi itu hanya untuk partai politik, bukan untuk ormas, apalagi untuk organisasi keagamaan. Dengan pertimbangan siapapun atau partai politik apapun yang menang akan berdasar pada Pancasila. Mungkin "negara bisa masuk" ke situ. Dalam arti negara membolehkan apapun asasnya asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Ungkapan Pancasila sebagai asas tunggal yang akhir-akhir ini mulai lagi didengung-dengungkan akan memunculkan kembali trauma masa lalu. Jadi, harus ada koridor atau batas intervensi negara, dan tetap mensyaratkan kebebasan.

Bagi Jose Casanova, yang telah belajar dari pelbagai kasus – meskipun dia mengatakan belum belajar kasus Islam, Hindu, Budha, dan sebagainya – bila kita berbicara tentang *public religion*, maka pada saat yang sama juga berbicara tentang kedewasaan. Namun berbicara mengenai kedewasaan itu bukan hanya problem Indonesia. Oleh karena itu, Casanova mengambil kesimpulan bahwa agama publik harus bermain pada tataran *civil society.* Dan ketika dia berbicara pada tataran *civil society,* saya menangkap bukan berarti dia melarang, melainkan tidak merekomendasikan adanya partai politik agama dan sebagainya.

Perlu kita ingat bahwa bukan berarti karena kita main pada tataran *civil society* kemudian dampaknya kecil terhadap negara. Abraham Kuyper menyebut ada dua dampak: pertama, dampak secara institusi; dan kedua, secara organik. Dampak secara institusi, bagi saya, mesti masuk ke dalam politik moral. Organik artinya individu, dengan merayakan kehidupan keagamaan. Kalau kita lihat, pertama kali demokrasi muncul justru di negara-negara Protestan. Lalu pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Huntington mengatakan, Konfusius, Islam, dan Katolik tidak bisa mengadopsi demokrasi. Namun kemudian ia memasukkan negara yang mayoritas Katolik dalam *The Third Wave.*

> Dalam politisasi agama, bukan hanya agama yang dirugikan, tapi juga negara. Begitu pula dalam agamaisasi politik, bukan hanya negara yang dirugikan tapi juga agama. Dengan demikian, yang terjadi dalam politisasi agama dan agamaisasi politik adalah tindakan bunuh diri (*suicide*), baik bagi agama maupun negara.

Kembali pada pertanyaan tadi, kenapa negara-negara yang warganya mayoritas menganut Protestan bisa menjadi negara de-

mokrasi? Itu karena dimulai dari gereja. Dari gereja mereka belajar memilih pengurus gereja, yang acap disebut majelis atau diaken. Di majelis itulah terdapat mekanisme untuk memilih ketua majelis. Itu semua contoh bagaimana mereka belajar demokrasi sampai pada Sidang Raya (*General Assembly*) Sinode.

John Nicholls, dalam bukunya *Democracy and the Churches,* mengatakan bahwa dengan praktik seperti ini, kemudian masuk ke dalam masyarakat, pekerjaan, dan pemerintahan. Jadi tradisi demokrasi justru dimulai dari dalam, yaitu dari agama dulu. Karena itu saya tetap mengatakan peran agama publik di tataran *civil socitey* tetap punya dampak begitu besar, baik agama publik secara institusi maupun secara organik. Contoh di atas adalah peran agama publik secara organik, secara individu merayakan kehidupan keagamaan. Contoh lain pengaruh agama publik secara organik bisa masuk melalui kehidupan pernikahan. Kalau kita lihat masalah pernikahan, maka ada dua cara yang dilakukan, yakni bisa per-nikahan secara agama, melalui gereja atau Islam, dan juga secara sipil. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Pengaruh bisa masuk juga melalui jalur ini.

Ini harapan kita agar secara organik pengaruh individu bisa masuk, mulai dari merayakan kehidupan agama. Lalu jika kita baca Huntington dalam bukunya *The Third Wave* kita tahu bahwa negara-negara Katolik menjadi negara demokrasi mulai 1970-an. Pada 1974 Portugis menjadi negara demokrasi, lalu Spanyol, dan Amerika Latin. Dari mana demokrasi bisa muncul dalam negara Katolik? Sebagaimana dikutip George Weigel, yakni dari Konsili Vatikan II. Lalu Konsili Vatikan II itu dari mana? Terutama dokumen *religious freedom*, kita tahu John Courtney Murray, mengambil peran yang begitu besar, dan ia belajar demokrasi dari

www.abad-demokrasi.com Democracy Project Pustaka

Amerika *by experience*. Singkatnya, di situ kita bisa lihat, karena Konsili Vatikan II maka negara yang berbasis Katolik menjadi negara demokrasi. Jadi, sekali lagi, peran agama melalui *civil society* terhadap negara begitu besar tanpa harus bersentuhan dengan negara. Bersentuhan dengan negara berakibat sebaliknya, malah akan mengerdilkan agama.

Judul disertasi yang Anda tulis Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia*. Apakah menurut Anda Pancasila memang mempunyai semangat ke arah* public religion*?*

Ada. Saya sebetulnya fokus pada sila pertama. Kalau kita lihat sila pertama, dan kita katakan bahwa ia menjamin kebebasan beragama dan toleransi beragama, sebenarnya tidak hanya sila pertama, sila-sila yang lain juga dapat menjamin. Tetapi saya melihat sila pertama mempuyai kekhususan. Sila pertama mendorong agama berperan di ruang publik. Lalu saya tafsirkan sila pertama itu sebagai peran agama di tataran *civil society*.

Saya berpendapat seperti itu mengutip pernyataan Soekarno, kalau tidak salah, ketika berbicara tentang sila pertama beliau singgung tentang *The Roles of Religion.* Pemikiran T.B. Simatupang pun demikian. Demikianpun Interpretasi saya. Jadi sila pertama tidak hanya menjamin toleransi dan kebebasan beragama, karena sila-sila yang lain juga menjamin hal-hal tersebut. Itu artinya, seperti dikatakan Panitia Lima tentang sila pertama, bahwa agama memberikan landasan moral yang kuat bagi negara. Kalau kita baca Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), agama memberikan landasan moral, etika, dan spiritual. Kalimat ini berasal dari Eka Darmaputera. Tapi ketika saya baca Muhammad Natsir, keti-

ka bicara di Pakistan, dia menyinggung juga tentang peran agama sebagai landasan moral, etik, dan spiritual. Tapi yang memasukkan tiga istilah ini ke dalam GBHN adalah Eka Darmaputera.

Tetapi Natsir tidak hanya mengatakan bahwa Islam merupakan landasan moral, etik, dan spiritual tetapi juga menjadi penopang dasar bagi negara. Itu yang berbahaya bila kita merujuk kepada Natsir. Tanggapan Anda?

Saya setuju bahwa kita tidak bisa mengacu terhadap konsep Natsir ihwal negara. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa istilah ini pertama kali saya baca ketika Natsir berbicara di Pakistan. Jadi bukan semata-mata penemuan Eka Darmaputera. Saya tidak tahu apakah memang Eka pernah membaca Natsir atau memang penemuannya sendiri. Tetapi saya setuju dengan hal itu.

Bisakah Anda gambarkan perdebatan awal seputar Pancasila dan UUD 1945 dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Natsir, Supomo, T.B. Simatupang, Eka Darmaputera, dan lain-lain, yang begitu bagus dipetakan dalam buku Anda, tentu saja yang terkait dengan gagasan Anda mengenai public religion?

Saya melihat begini, kita tahu ketika itu sidang *deadlock*, dan pada 1 Juni 1945 Soekarno memaparkan Pancasila. Proposal Soekarno tersebut langsung disetujui oleh sidang. Dalam paparannya tentang Pancasila, Soekarno mengatakan kelima sila bisa diperas menjadi Trisila, dan saat itu sila Ketuhanan masih ada. Tetapi ketika Soekarno mengatakan Trisila diperas lagi menjadi Ekasila yang intinya menjadi gotong-royong. Kuntowijoyo menyebutnya sebagai

www.abad-demokrasi.com Perpustakaan

sosialisme, lalu Mohamad Roem protes mengapa Ketuhanan itu bisa hilang dan berubah menjadi gotong-royong. Poinnya di mana?

Kemudian kita tahu Panitia Sembilan dibentuk untuk mereformulasikan Pancasila ala Soekarno. Panitia Sembilan bagi saya penting karena kemudian Piagam Jakarta bisa muncul, yang saya pribadi tidak setuju dengan tambahan 7 kata pada sila pertama, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tetapi jangan lupa, Panitia Sembilan tidak hanya menambahkan 7 kata pada sila pertama, tapi mereka juga mengubah susunan Pancasila. Kalau susunan Pancasila menurut Soekarno, sila Ketuhanan menempati urutan kelima, oleh Panitia Sembilan sila Ketuhanan diubah menjadi sila pertama. Menariknya di sini, bahwa pentingnya Piagam Jakarta itu adalah adanya perubahan susunan yang kita setujui di samping penambahan 7 kata yang tidak kita setujui.

Ketika mereka meletakkan sila Ketuhanan sebagai sila pertama, Eka Darmaputera mempunyai penafsiran, sebagaimana ia tulis dalam disertasinya tentang Pancasila, bahwa urutan pertama itu bukan sekadar urutan pertama. Tetapi, menurut Eka, sila pertama menjadi sila yang fundamen untuk sila-sila lain. Tujuh kata kemudian dihilangkan sebelum 18 Agustus 1945 oleh tokoh seperti Mohammad Hatta, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan lain-lain, diganti dengan tiga kata: *Yang Maha Esa*. Kata-kata ini dianggap sebagai tauhid (prinsip monoteisme), dengan catatan hanya Islam yang percaya tauhid, agama-agama lain tidak. Tapi ternyata semua agama kemudian menyatakan dirinya sebagai agama monoteis. Sekali lagi saya katakan bahwa saya setuju dengan pendapat Eka Darmaputera bahwa sila pertama adalah sila funda-

men bagi semua sila lain dan saya ambil sebagai dasar bagi konsep *public religion*.

Jadi, turunannya: kalau kita berbicara mengenai kemanusiaan, misalnya, sila kedua, bukanlah humanisme tanpa Allah. Kalau kita bicara tentang nasionalisme, bukan chauvinisme, melainkan bahwa semua manusia itu sama. Kalau saya tafsirkan dalam Kristen sebagai *image of God*, gambar berupa alam. Mungkin dalam Islam disebut *Khalifah Allah.* Keempat, mengenai demokrasi, mungkin semacam teo-demokrasi. Di sini saya konservatif. Berbeda dengan mas Dawam Rahardjo yang mendukung sekularisme, saya lebih mendukung sekularisasi. Yang kelima, tentang keadilan sosial juga tidak bisa kita lepaskan dari Tuhan.

Ringkasnya, sila yang pertama saya tafsirkan sebagai *public religion.* Artinya, bagi saya, agama mesti mendasari semua sila. Secara singkat, itu pandangan saya tentang Pancasila terkait agama publik.

Menurut Anda apakah UUD 45 sudah memadai bagi bangsa kita yang sangat plural? Bagaimana dengan kritik sebagian kalangan bahwa dalam UUD kita masih banyak pasal-pasal yang tumpang-tindih?

Coba kita lihat kembali, ada satu keanehan ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pertanyaan kita begini: kenapa waktu itu dia tidak mengatakan kembali ke UUD 1950? Karena UUD 1950 lebih lengkap ketimbang UUD 1945. Kalau tadi Anda menyinggung soal kelengkapan dan adanya kontradiksi, UUD 1945 memang banyak problem. Tetapi saya melihat Dekrit Presiden 1959 itu menandai masuknya budaya Jawa, yaitu dengan kembali pada yang awal, UUD 1945.

Saya setuju bahwa harus ada amandemen, walaupun spirit dan Preambule-nya tidak boleh disentuh. Jadi seperti contoh pasal 33, yang mengemukakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam hal ini Soeharto yang paling konsisten. Dengan asas "kekeluargaan" dia menjalankan ekonomi. Kalau kemudian Liem Soe Liong masuk, itu cerita lain lagi. Tapi mungkin itu pengaruh dari Belanda dengan adanya pembagian kelas warga negara. Jadi saya setuju harus ada amandemen.

istilah *negative immunity*, yang menegaskan kalau agama mengganggu ketertiban umum, saya memakai istilah Michael Walzer, negara mesti hanya sampai pada batasan "*at*" *the boundaries* dan bukannya "*across*" *the boundaries* dari agama. Artinya, ketika ada tafsir agama yang menimbulkan ketertiban umum terganggu, negara tidak bisa melarang agamanya. Jadi negara harus tetap membiarkannya hidup bebas. Kebebasan dalam arti ini tidak bisa ditawar lagi.

Celakanya kemudian ada kelompok-kelompok pengusung peraturan-peraturan daerah (perda) yang bertentangan dengan konstitusi. Meskipun tidak memakai label agama tertentu namun kita tahu bahwa isinya sangat dekat dengan ajaran atau doktrin agama tertentu. Ambil contoh, misalnya penerapan syariat Islam di Aceh yang dilakukan secara demokratis. Bagaimana Anda memandang fenomena-fenomena ini?

Menurut saya begini, kalau Amerika jelas merupakan Negara Serikat (Federasi), *United States of America,* sehingga otonominya sangat jelas. Namun mereka mempunyai satu jiwa – semacam *Bhinneka Tunggal Ika* di Indonesia – bahwa aturan apapun yang

ingin dibuat harus tetap menjamin keragaman. Ini penting. Bagi saya dengan munculnya perda, baik itu yang islami atau kristiani, seperti Perda Injil yang ada di Manokwari, sebenarnya itu sama saja, bertentangan dengan konstitusi.

Jadi, bagi saya, otonomi boleh diberikan dalam bentuk daerah khusus dan sebagainya namun setiap aturan yang dibuat harus dikembalikan pada *core* negara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saya lihat di sini ada politisasi agama dan tentu saja ada juga agamaisasi politik. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa tiap kali ada politisasi agama, pasti diikuti dengan adanya agamaisasi politik. Dan dalam kedua proses ini, baik negara maupun agama, melakukan tindakan bunuh diri walau pada akhirnya didominasi politisasi agama.

Saya kira orang seperti Cak Nur, Gus Dur dan lain-lain sadar bahwa kalau membuat negara Islam, siapa yang justru paling dirugikan. Dalam hal ini yang paling rugi adalah Islam. Ini yang saya maksudkan dengan tindakan bunuh diri. Anda tahu Bapa Gereja Agustinus menulis bukunya yang sangat terkenal (*magnum opus*) *The City of God*. Kenapa muncul buku itu? Karena pada zaman Konstantinus agama Kristen dijadikan sebagai agama resmi. Konstantinus pernah membuat keputusan bahwa yang menjadi tentara hanya boleh orang Kristen. Menjadi tentara pada saat itu mempunyai kuasa yang sangat besar, merupakan sumber rejeki. Kemudian semua orang berlomba-lomba untuk menjadi tentara. Situasi seperti ini berakibat terhadap upaya-upaya untuk memanfaatkan agama Kristen demi keuntungan pribadi. Akhirnya Roman Empire runtuh. Kekristenan dituduh sebagai penyebabnya. Itulah alasannya kemudian Agustinus menulis *The City of God* yang diplot untuk *defense* kekristenan. Dalam konteks itulah buku tersebut ditulis.

Jadi, sebetulnya teman-teman Muslim yang lain belum melihat apa yang Cak Nur dan Gus Dur lihat. Memang dulu Gus Dur mengungkapkan, sebagaimana pernah saya baca, ada keinginan dalam hatinya untuk membuat negara Islam, tetapi kemudian ia menyadari bahwa hal itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dari segi konteks dan aspek sosiologisnya tidak mungkin mendirikan negara Islam. Dan dari sinilah Gus Dur menyadari persoalannya bukan pada *what is*-nya. Setelah ia benar-benar menyelami masalah ini, kemudian ia mengambil kesimpulan tidak boleh ada negara Islam. Ia menolak negara Islam pertama-tama bukan karena alasan *what is* tapi karena alasan *what ought*. Jadi kembali lagi harus kita camkan bahwa yang lebih rugi adalah agama kita sendiri kalau sampai ada negara agama.

Saya kasih contoh soal politisasi agama, beberapa waktu lalu saya bicara mengenai Perda Injil Manokwari pada diskusi yang diadakan *Reformed Center for Religion and Society* bersama Mas Yudi Latif dan Mas Ahmad Suaedy. Siapa pendukung perda syariah di 30-an kabupaten? Bukan monopoli partai agama seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melainkan partai sekular sebagai pendukung utamanya. Inilah problem kita. Ini pembodohan atau apa? Tetapi yang jelas posisi saya ketika berbicara pada saat itu adalah saya tidak setuju dengan apa yang terjadi di Manokwari. Walaupun ada hal-hal yang harus kita mengerti ihwal situasi di Manokwari namun mengenai perda Injil, bagi saya, tetap tidak bisa ditolerir.

Ketika menyatakan ketidaksetujuan, selain *social argument*, saya memakai *Biblical argument, theological argument*, *spiritual argument*, dan *moral argument*. Kenapa saya mesti menggunakan berbagai macam argumen normatif tersebut, karena saya teringat dengan pertanyaan teman saya di Boston, bagaimana kalau Kristen menjadi

agama mayoritas. Jadi penolakan terhadap perda injili bukan karena secara pragmatis ketakutan ada reaksi balik dari umat agama lain, tetapi karena secara normatif memang tidak bisa dibenarkan.

Bagaimana dengan UU PNPS no. 1 Tahun 1965. Di sini negara membatasi adanya agama di Indonesia, meskipun kemudian ada tambahan dari semula lima kemudian menjadi enam. Seringkali pasal ini digunakan oleh negara untuk mencabut hak-hak atau kebebasan sipil dalam beragama. Apakah menurut Anda undang-undang semacam ini harus dicabut?

Saya kira harus dicabut. Bagi saya, meregulasi agama itu tidak bisa. Kita jangan lupa satu hal bahwa ada semacam *religious legitimacy* di sini. Misalnya, Saksi Yehovah yang pernah dilarang pemerintah atas reko-mendasi pihak Kristen dan pihak Islam, tapi kemudian pada zaman pemerintahan Gus Dur diperbolehkan lagi. Kristen juga merasa terancam dengan kehadiran Saksi Yehovah. Namun demikian, dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang Saksi Yehovah, tanpa kita sadari sebetulnya kita sudah memberi legitimasi religius pada pemerintah. Dan jika negara sudah punya hal itu, kapanpun bisa digunakan untuk menyerang balik ke kita umat beragama, pemberi legitimasi religius. Ini yang harus kita perhatikan.

Seperti munculnya Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah sebagai pengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) No.13 tahun 1969. Perber menggantikan SKB karena SKB dianggap bermasalah. Tapi mengapa pada draft pertama Perber tertera kata *confidential*? Sebagai peraturan publik, Perber seharusnya terbuka

dan didiskusikan terlebih dahulu di publik, dan bukannya tertutup dan konfidensial. Apalagi mengingat keberadaan Perber adalah untuk menggantikan SKB yang bermasalah.

Tetapi persoalan utama Perber bukan di situ. Ketika itu saya dan beberapa tokoh Kristen mendapat draft yang dikatakan konfidensial tersebut. Kami pun berkumpul dan membahasnya. Lalu kami berpikir, bagaimana seharusnya merespon akan hal ini, apakah kami coba membetulkan redaksinya saja? Padahal secara aturan perundang-undangan baik SKB atau Perber sudah menyalahi aturan. Bagaimana mungkin persoalan nasional keagamaan yang begitu penting dan kompleks "diatur" hanya oleh secarik keputusan menteri? Kalau kita mau merujuk pada ketetapan MPR, kalau tidak salah pasal 20, persoalannya menjadi amburadul.

> Menganggap semua agama sama artinya kita tidak menghargai keunikan masing-masing agama, sehingga menuju pada sinkretisme agama. Ini pluralisme murahan, kata Hans Kung. Menganut pluralisme *non-indifferent* artinya kita saling menghargai tapi kalau ditanya tentang agama mana yang terbaik, pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa agama saya lebih baik.

Bagaimana dengan posisi PGI terhadap Perber?

PGI dipilih pemerintah mewakili pihak Protestan dalam pertemuan antarlembaga keagamaan untuk merumuskan draft final Perber bersama pemerintah. Keterlibatan PGI di dalam merumuskan draft final Perber membawa dilema tersendiri: jika terlibat bisa dicap PGI turut mendukung Perber yang tidak jelas aturan hukum-

nya, tetapi kalau tidak terlibat Perber yang dihasilkan bisa lebih buruk daripada SKB. Bagaikan buah simalakama: kalau makan, ayah mati; tidak makan, ibu mati. Posisi PGI bagaikan memilih antara tirani dan anarki. Kedua-duanya sama-sama *evil*, harus memilih *lesser evil*, *necessary evil*. Memang di dalam teologi Kristen, kalau kita disuruh memilih antara anarki dan tirani maka kita lebih memilih tirani. Kita bicara dalam konteks *evil.* Demikianlah kalau kita lihat John Calvin, Martin Luther, dan Agustinus, yang jikalau diminta memilih antara tirani dengan anarki, mereka cenderung memilih tirani. Karena sejahat-jahatnya tirani, kejahatannya masih bisa diprediksikan. Tetapi kalau anarki atau *chaos, evil*-nya hampir-hampir tidak bisa diprediksi.

Persoalannya, PGI mewakili umat Protestan hanya secara *de jure*, tapi tidak *de facto*. Artinya, Protestan bukan hanya yang tergabung PGI, masih banyak gereja dan kelompok lain. Hal ini tidak disadari atau sengaja dilupakan PGI. Sehingga PGI tidak pernah mengadakan konsultasi dengan kelompok Protestan yang lain sebelum berdialog dengan lembaga keagamaan lain di dalam menyusun draft final Perber. Menariknya, setelah pertemuan PGI dengan lembaga keagamaan ke-10 lalu terjadi *deadlock*. Ketika mengalami kebuntuan barulah PGI mulai membuka pintu dialog dengan umat Protestan lain, walau dengan kalangan yang amat terbatas, dengan difasilitasi Institut Leimena, yang mana saya turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Setelah Perber dilegalisasikan, PGI turut mensosialisasikannya dengan mengundang umat Protestan di gedung PGI Salemba. Pada saat itu PGI mendapat banyak sekali kecaman dari berbagai kelompok Protestan termasuk gereja-gereja anggota PGI yang

merasa tidak diikutsertakan dalam dialog Perber. Hal ini yang kita sesalkan dari PGI.

Sebenarnya konstitusi ataupun dasar negara kita, Pancasila, menjamin pluralisme. Masalahnya, gagasan pluralisme mendapat banyak tentangan termasuk dari MUI yang mengharamkannya. Melihat fenomena ini, konsep pluralisme seperti apakah yang mesti kita dorong untuk konteks Indonesia?

Saya pernah membaca pendapat Prof. Din Syamsuddin di *Suara Pembaruan* bahwa selama ini paham pluralisme telah disalahmengertikan. Saya tidak tahu apakah pernyataan itu ditujukan pada MUI yang pernah mengeluarkan fatwa menolak puralisme. Namun yang saya tangkap, pluralisme yang Din sepakati adalah pluralisme *non-indifference,* karena kalau pluralisme *indifference* itu berarti sudah masuk kategori sinkretisme. Kita setuju dengan Din, kita tolak pluralisme *indifference* yang mencampuradukkan seperti itu. Jadi, menurut Din, di sana ada kesalahpahaman. Ini yang harus kita jelaskan dari konsep pluralisme.

Pluralisme, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, bukanlah sekadar fakta tetapi sesuatu yang sudah menjadi keharusan (*norm*). Fakta artinya harus kita terima. Keharusan artinya tidak bisa kita hilangkan. Apa yang saya bicarakan di sini adalah juga berdasarkan teologi Kristen. Kasarnya, jangan bermimpi bahwa di dunia ini hanya akan ada satu agama.

Jadi, bagi kita, Pluralisme secara menyeluruh, saya memakai istilah Immanuel Kant, adalah suatu keharusan kategoris yang *unconditional*, tidak bersyarat. Tetapi pluralisme secara parsial bisa dikatakan sebagai keharusan hipotetis (*hypothetical imperative*). Artinya,

keharusan yang *unconditional*, bersifat partikular, bukan universal. Misalnya, katakan saja ada satu agama X yang terus merosot dan hanya tinggal lima pemeluk saja di Indonesia. Menghadapi kasus ini, kita tidak punya kewajiban untuk tetap menjaganya, seperti maaf, ibarat menjaga spesies hewan yang mendekati punah. Dengan kata lain, agama X tersebut bisa saja punah secara natural dan itu tidak mengganggu keberadaan pluralisme oleh karena kita sedang membicarakan konteks pluralisme parsial yang *conditional*.

Berbicara tentang Pancasila dan pluralisme, menarik menyimak tesis J.M. van der Kroef yang menerbitkan 2 jilid buku di Bandung tahun 1950 berjudul *Modern Indonesia*. Benar bahwa mangkok yang kosong perlu diisi, cuma bagi saya lebih dari sekadar mengisi mangkok. Artinya, ada semacam batasan di sini. Batasannya, menurut saya, adalah *spirit of Pancasila,* yakni Bhinneka Tunggal Ika.

Maka, apabila kita berbicara tentang interpretasi Pancasila, semua kontribusi harus berdasarkan bhinneka tungal ika. Dalam arti bahwa kita harus menjaga kebhinekaan tapi tidak mengancam persatuan; dan sebaliknya memelihara persatuan tapi tidak membunuh kebhinekaan. Jadi, bagi saya, pluralisme adalah keberagaman dalam suatu negara yang tidak dapat dihilangkan sampai kapanpun.

Konsili Vatikan II (Katolik) menyatakan bahwa ada keselamatan di luar gereja. Di Kristen juga ada prinsip-prinsip toleransi dalam oikumene. Di agama lain juga ada ajaran atau prinsip dasar yang mengajarkan toleransi dan kebebasan beragama. Tetapi kita seringkali melihat hal-hal seperti itu tidak sesuai dengan praktiknya. Pertanyaannya, sebenarnya sampai batas mana agama memungkinkan toleransi menjadi sebuah nilai yang kita semua idamkan?

Sehubungan dengan ini, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Pertama, wajar dan sah-sah saja apabila umat berpikir bahwa agamanya yang terbaik. Konsili Vatikan II, misalnya, sekalipun menyatakan bahwa ada keselamatan di luar gereja, tetap saja berpikir bahwa semua orang diselamatkan melalui Kristus. Orang-orang non-Kristen yang diselamatkan, sadar atau tidak, mereka itu semua diselamatkan oleh Kristus. Mereka itu adalah *anonymous Christians*, konsep ini diajarkan Karl Rahner. Menurut Hans Kung, dalam hal keselamatan, Konsili Vatikan II tetap membedakan antara Kristen dan non-Kristen. Untuk dapat diselamatkan orang Kristen hanya perlu menjadi orang Kristen biasa-biasa saja (*ordinary Christian*), sedangkan bagi non-Kristen untuk dapat diselamatkan mereka harus menjadi sangat saleh dalam agama mereka (*extraordinary*) seperti menjadi imam atau ulama. Artinya, tetap saja ada semacam *superior code* di sini.

Apabila kita berbicara tentang interpretasi Pancasila, semua kontribusi harus berdasarkan Bhinneka Tungal Ika. Dalam arti bahwa kita harus menjaga kebhinekaan tapi tidak mengancam persatuan; dan sebaliknya memelihara persatuan tapi tidak membunuh kebhinekaan. Jadi, bagi saya, pluralisme adalah keberagaman dalam suatu negara yang tidak dapat dihilangkan sampai kapanpun.

Karena itu, hal ini tidak boleh dipermasalahkan. Bahkan ketika umat berpikir keselamatan hanya ada dalam agamanya. Itu adalah hak kepercayaannya yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita mau jujur, setiap kita pun menganggap agama kita yang paling baik. Setuju dengan pluralisme agama tidak berarti kita menganggap semua agama sama, seperti yang sudah saya jelaskan di atas

tentang pluralisme agama. Dengan demikian, bagi saya, misi dan dakwah tidak boleh dipermasalahkan apalagi dilarang oleh karena bermisi atau berdakwah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepercayaan yang paling hakiki daripada umat yang bersangkutan. Masalah toleransi dan kebebasan beragama bukan di sini. Dalam terminologi teologi Kristen, bagi saya toleransi dan kebebasan beragama tidak dibicarakan pada level *Gospel's mandate*, tapi pada level *cultural mandate*.

Ini poin saya yang kedua. Toleransi dan kebebasan beragama dibicarakan pada tingkat *cultural mandate*. Agama-agama harus mampu mengembangkan teologinya untuk mengakomodasikan aspirasi agama lain. Dalam kekristenan, teologi *Reformed*, misalnya, kita kenal konsep "anugerah umum" (*common grace*) yang mengajarkan bahwa yang non-Kristen pun dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemaslahatan bangsa. Bagi John Calvin, non-Kristen dapat memimpin negara menuju kepada kesejahteraan.

Ada kalangan yang menganggap bahwa konsep soteriologi – pluralisme yang berdasar pada gagasan-gagasan teologi – itu percuma. Karena para penggagas pluralisme mendasarkan diri pada kitab suci, demikianpun pendasaran kelompok yang antipluralisme. Akhirnya yang terjadi hanyalah tarik-menarik dalam tataran teologis. Kitab suci ditarik berdasarkan kepentingan masing-masing. Apakah menurut Anda perdebatan pluralisme yang masih lari ke perdebatan teologi adalah sesuatu yang kondusif bagi kondisi negara ini?

Saya setuju kalau konsep pluralisme didasarkan pada konsep soteriologi maka hal itu akan percuma, karena masing-masing mempunyai argumentasi sendiri dengan kitab suci sebagai dasarnya.

Tapi itu tidak berarti bahwa konsep pluralisme tidak bisa didasarkan pada gagasan-gagasan teologi. Bagi saya, harus didasarkan pada konsep teologi tapi, seperti yang telah saya jelaskan di atas, bukan pada level *Gospel's mandate* tapi pada level *cultural mandate*.

Saya setuju dengan obyektivikasi. Bahwa dalam dialog antaragama, ketika merumuskan sesuatu hendaknya tidak memakai *theological terminology*, di mana diterima atau tidaknya usulan kita bukan karena berasal dari Kristen, Islam, Hindu dan yang lain, tapi karena semata-semata hal itu memang dapat dicerna akal sehat, obyektif dan *make sense*. Walaupun Richard Mouw, seorang *social ethicist* dari kalangan *Reformed*, mengusulkan bahwa dalam dialog publik ketika kita mengusulkan sesuatu, kita harus jelas menyatakan posisi iman dengan memakai ayat-ayat kitab suci, misalnya. Untuk menyatakan kepada *counterpart* kita bahwa konsep seperti itu ada dalam agama kita. Dalam konteks ini saya setuju dengan Mouw. Tapi bagi saya, konsensus suatu dialog tidak boleh ada *theological terminology* yang dipakai. Tetapi ketika hasil konsensus disosialisasikan ke dalam internal umat, maka harus diberikan *biblical and theological foundation*s, baik itu dengan memakai ayat-ayat kitab suci ataupun dengan mengutip perkataan teolog ini dan teolog itu, dan sebagainya. Tanpa *biblical and theological foundation* jangan harap umat akan berkomitmen padanya. Jadi harus dibedakan antara internal dan eksternal agama.

Percakapan dengan

Djohan Effendi

Djohan Effendi, Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Jakarta. Ia pernah menjabat sebagai Staf Sekretaris Jenderal Departemen Agama (1973-1978) dan Menteri Sekretaris Negara (2000-2001).

Pemerintahan yang tidak berada di bawah kontrol suatu agama tertentu dengan sendirinya tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau paham yang dianggap sesat oleh para elit pemegang otoritas agama; tidak pula mengekang hak hidup agama-agama lainnya. Itulah sistem demokrasi yang menempatkan sekularisme sebagai keniscayaan sekaligus memberi ruang luang bagi paham liberalisme dan pluralisme. Liberalisme di sini lebih berkaitan dengan wacana kebebasan berpikir, terutama dalam konteks keagamaan. Sementara pluralisme justru berangkat dari anggapan bahwa agama-agama tidak sama, sekaligus menjawab realitas masyarakat yang beragam, sehingga perlu bersikap pluralis, yakni menerima dan menghargai perbedaan.

Wacana sekularisme di Indonesia mendapat resistensi yang cukup kuat. Bagi kalangan masyarakat yang beragama, lebih-lebih kaum Muslimin, beranggapan bahwa sekularisme adalah ancaman terhadap agama. Bagaimana Anda melihat masalah ini?

Memang berkembang anggapan di kalangan umat beragama bahwa sekularisme menentang agama. Padahal masalahnya tidak sesederhana itu. Karena hal tersebut sangat tergantung bagaimana paham sekularisme diterapkan. Yang pertama-tama perlu dicatat adalah bahwa paham sekularisme bukan semacam cetak-biru yang sudah jadi. Walaupun sejarahnya sangat panjang, namun sampai sekarang tampaknya pewujudannya masih mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan persoalan yang terjadi dalam masyarakat modern. Untuk membicarakan sekularisme ada baiknya bila kita menyimak latar belakang kemunculan paham ini. Sebab bagaimanapun sekularisme, dalam penerapannya, tidak terlepas dari latar belakang kesejarahan masing-masing negara.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kemunculan paham sekularisme tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hubungan agama dan kekuasaan dalam masyarakat Barat di Abad Pertengahan. Paham sekularisme lahir terutama sebagai reaksi terhadap kekuasaan gereja yang sangat dominan terhadap raja-raja Kristiani di Eropa. Karena itu ide dasar sekularisme adalah pemisahan gereja dan negara, yakni bagaimana gereja, yang kemudian diterjemahkan sebagai agama, tidak lagi mencampuri perikehidupan bernegara. Kalau kita menyimak perkembangan sekularisme di Inggris, kita bisa merujuk ke abad ke-16, ketika Henry VIII, pada 1534, mengambil alih kontrol Paus terhadap gereja-gereja di Inggris, karena Paus tidak mau merestui perkawinannya dengan Catherine dari Aregon. Bahkan, kemudian Raja Inggris menjadi Pimpinan Gereja Anglikan. Dalam kurun waktu beratus-ra-

tus tahun Inggris berangsur-angsur membangun pemerintahan yang lepas dari kontrol gereja, walaupun Raja atau Ratu Inggris menjadi kepala Gereja Anglikan. Seperti kita saksikan selama ini pemerintahan Inggris tidak dilakukan oleh Raja atau Ratu tapi oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang berasal dari salah satu dari dua partai politik yang menang pemilu, partai buruh atau partai konservatif, yang dua-duanya merupakan partai sekular.

Lain halnya dengan Prancis. Republik Prancis lahir dari revolusi Prancis yang menentang kekuasaan raja yang didukung kuat oleh gereja. Maka campur tangan agama terhadap kehidupan politik dibatasi ketat. Bahkan, ekspresi keagamaan tidak diperkenankan kecuali dalam kehidupan privat. Negara-negara Eropa lainnya semuanya sudah menerapkan paham sekularisme, namun bagaimana proses penerapannya sangat beragam. Swedia, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol dan negara Eropa lainnya mengalami proses yang berlainan satu sama lain.

Berbeda dengan pengalaman Eropa, Amerika Serikat mempunyai pengalaman sendiri. Orang-orang Amerika pada mulanya adalah umat Kristen Protestan yang menyingkir dari Eropa karena berlangsungnya pertentangan keras antara gereja Katholik dan kaum Protestan yang me-

> Tanpa sekularisme prinsip-prinsip demokrasi tidak mungkin diwujudkan secara penuh. Sebab kalau suatu agama memperoleh kedudukan lebih istimewa dari agama-agama lain, maka tidak mungkin ada kesetaraan di antara warga negara yang menganut berbagai agama atau kepercayaan, karena ada sekelompok pemeluk agama yang memperoleh kedudukan lebih tinggi dibanding penganut agama-agama lain. Sistem pemerintahan demokrasi menempatkan sekularisme sebagai keniscayaan.

nyebabkan konflik berdarah di sana sini, bahkan sempat melahirkan "perang agama" dan antara lain peperangan selama 30 tahun (1618-1648). Mereka berimigrasi ke Benua Amerika untuk memperoleh kebebasan beragama sebagai pengikut gereja Protestan. Maka dalam kehidupan Amerika Serikat, nuansa agama, khususnya agama Kristen Protestan, masih kuat. Bahkan fundamentalisme Kristen muncul dari Amerika dan masih berpengaruh hingga saat ini. Lihat saja, dalam pemilihan presiden Amerika Serikat wacana tentang agama muncul dalam perdebatan calon-calon presiden. Namun, mungkin karena pengalaman dari adanya gereja resmi di Eropa, maka sejak awal Amerika Serikat menolak kehadiran agama resmi. Amerika Serikat bersitegas menegakkan kebebasan agama-agama untuk berkembang tapi sekaligus tidak memberi ruang bagi agama-agama untuk memasuki wilayah kenegaraan.

Bagaimana dengan masalah sekularisasi, bukankah tidak mungkin dilepaskan dari sekularisme?

Tentu saja kedua masalah itu ada titik singgungnya. Namun perlu ditekankan bahwa sekularisasi adalah proses yang tak mungkin dihindari sebagai bagian dari proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan sekularisme adalah paham yang berkembang sebagai respon manusia atas perkembangan kehidupan politik dalam masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan masalah hubungan agama dan negara. Yang pertama bersifat sosiologis, yang kedua bersifat ideologis.

Titik singgung dari kedua hal di atas adalah bahwa keduanya mempunyai ciri yang sama, yakni pengurangan dan penyempitan peranan agama dalam kehidupan masyarakat. Untuk jelasnya kita

www.abad-demokrasi.com

bisa amati bagaimana proses sekularisasi terjadi. Saya masih ingat, ketika saya masih kecil, betapa di lingkungan masyarakat saya peranan tokoh agama sangat sentral hampir dalam keseluruhan kehidupan masyarakat. Kalau ada orang sakit pihak keluarganya pergi ke ulama meminta air untuk diminunkan kepada yang sakit sebagai obat. Perempuan yang susah melahirkan juga minta air kepada ulama. Orang yang ingin menanam padi minta air kepada ulama untuk disiramkan ke sawah dengan harapan tanamannya subur dan bebas hama. Orang yang ingin buka toko juga datang kepada ulama meminta air untuk disiramkan di sekitar toko dengan harapan dagangannya akan laris. Bahkan orang yang barangnya hilang atau dicuri orang juga minta bantuan ulama bagaimana agar barang itu dikembalikan. Sekarang hal semacam itu sudah tidak terjadi lagi. Orang sakit pergi ke dokter, poliklinik atau rumah sakit. Petani berkonsultasi dengan penyuluh pertanian; pedagang pergi ke bank; orang yang kehilangan barang pergi melaporkan pencurian ke kantor polisi dan sebagainya. Inilah salah satu gejala sekularisasi: peranan tokoh agama yang makin berkurang. Yang terjadi adalah rasionalisasi kehidupan yang ditandai oleh proses diferensiasi, pembedaan dan pemilahan peran-peran dalam masyarakat.

Bagaimana dengan sekularisme? Sekularisme pada dasarnya memiliki ciri yang sama, diferensiasi kehidupan masyarakat, dalam hal ini pemilahan antara kehidupan privat dan kehidupan publik, antara wilayah agama dan wilayah negara. Agama dibatasi dalam wilayah privat sedangkan wilayah publik, terutama yang berkenaan dengan kehidupan politik, menjadi urusan negara.

Apakah ada keterkaitan antara sekularisme dan paham demokrasi?

Sangat dekat keterkaitan di antara keduanya. Dan di sini agaknya perlu dicatat segi lain dari kemunculan paham sekularisme. Munculnya paham sekularisme, saya rasa, tidak bisa lepas dari perkembangan kemunculan paham demokrasi yang menempatkan kedaulatan dalam kehidupan bernegara berada di tangan rakyat. Dalam perspektif ini sekularisme muncul untuk memperkuat posisi rakyat berhadapan dengan raja-raja yang memerintah secara absolut sembari memperoleh legitimasi dari gereja.

Dalam negara demokratis kedudukan semua dan setiap orang, apapun latar belakangnya, baik etnik, agama atau apa saja, sama di hadapan hukum. Dengan demikian, semua agama pun sama kedudukannya di hadapan hukum. Ini berarti agama tidak boleh mencampuri kehidupan bernegara dan pemerintahan. Karena itu bisa dikatakan tanpa sekularisme prinsip-prinsip demokrasi tidak mungkin diwujudkan secara penuh. Sebab kalau suatu agama memperoleh kedudukan lebih istimewa dari agama-agama lain, maka tidak mungkin ada kesetaraan di antara warga negara yang menganut berbagai agama atau kepercayaan, karena ada sekelompok pemeluk agama yang memperoleh kedudukan lebih tinggi dibanding penganut agama-agama lain. Sistem pemerintahan demokrasi menempatkan sekularisme sebagai keniscayaan.

Kalau sekularisme dianggap sebagai ancaman, maka ancaman itu terutama kepada pemerintahan teokratis yang menganggap rakyat hanyalah sebagai obyek dan negara itu sendiri sekadar menjadi alat penguasa yang mendapat legitimasi dari agama.

Kalau begitu sekularisme terkait pula dengan liberalisme dan pluralisme?

Tentu saja ketiga paham itu, sekularisme, liberalisme dan pluralisme, terkait satu sama lain. Sebuah pemerintahan yang tidak berada di bawah kontrol suatu agama tertentu dengan sendirinya tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau paham yang dianggap sesat oleh elit pemegang otoritas agama tersebut; juga tidak mengekang hak hidup agama-agama lain. Dengan demikian sekularisme akan memberi tempat yang luas bagi paham liberalisme dan pluralisme.

> Perlu ditekankan bahwa sekularisasi adalah proses yang tak mungkin dihindari sebagai bagian dari proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat sedangkan sekularisme adalah paham yang berkembang sebagai respon manusia atas perkembangan kehidupan politik dalam masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan masalah hubungan agama dan negara. Yang pertama bersifat sosiologis, yang kedua bersifat ideologis.

Lalu bagaimana Anda melihat ini semua dalam konteks negeri-negeri Muslim saat ini?

Bagaimana dengan dunia Islam? Tentu saja masalah sekularisme juga muncul walaupun dalam nuansa yang sangat berbeda. Perbedaan itu terutama muncul karena struktur keagamaan Islam dan Kristen berbeda secara fundamental. Mungkin kita bisa melihatnya dari konsep tentang wahyu. Dalam agama Kristen wahyu adalah Yesus itu sendiri. Sedangkan dalam agama Islam wahyu adalah al-Quran. Melalui Yesus, menurut keyakinan Kristiani, Tuhan mengungkapkan diri-Nya melalui Tuhan Putera yang lahir, hidup dan mati di antara manusia. Sedang dalam kepercayaan umat Islam melalui al-Quran Tuhan menurunkan hidayah-Nya kepada umat manusia. Maka dalam sejarah Kristiani muncul perdebatan apakah Yesus itu Tuhan Putera yang tidak ter-

pisahkan dari Tuhan Bapak ataukah manusia sebagaimana makhluk manusia lainnya? Sedangkan dalam sejarah Islam muncul perdebatan apakah al-Quran itu *kalamullah* yang bersifat *qadim* atau makhluk sebagaimana ciptaan Tuhan lainnya. Sebagaimana kita ketahui pada kedua-duanya, umat Kristen dan umat Islam, pendapat pertamalah yang menjadi anutan mayoritas umat masing-masing.

Dalam pewujudannya kemudian agama Kristen mengambil bentuk gereja (bukan dalam arti fisik bangunan) dan dalam Islam menjelma menjadi syariat Islam, yang dalam bentuk konkretnya termuat dalam hukum-hukum fikih. Dalam realitas kesejarahan yang dialami masyarakat Barat gereja membawahi raja-raja Kristiani. Sedangkan dalam dunia Islam sultan-sultan menempatkan diri sebagai penjaga dan pelaksana syariah. Dan otoritas keagamaan tentu saja dipegang oleh ulama yang diangkat dan dipercaya oleh sultan atau khalifah, mungkin disebut *muftî, qâdlî al-qudlât*, atau *syaykh al-Islâm*. Institusi ini mempunyai posisi yang sangat kuat karena seolah-olah menjadi personafikasi agama. Karena agama menjadi unsur pendukung raja-raja Kristiani dan sultan-sultan Islam, kedua-duanya memiliki legitimasi sangat kuat dan wajar kalau mereka menjadi penguasa absolut, otoriter dan disakralkan, yang pada gilirannya melahirkan kekuasaan yang tidak terkontrol, tidak jarang menindas dan korup. Tidaklah mengherankan kalau pengalaman sejarah yang dialami dunia Kristen juga terjadi dalam dunia Islam, kehadiran penguasa-penguasa duniawi yang memiliki legitimasi agama yang memerintah secara absolut. Salah satu reaksi yang muncul adalah berkembangnya ide sekularisme, sebuah paham yang membatasi peran istitusi dan pemuka agama dalam perikehidupan bernegara yang dianggap men-dukung praktik otoritarianisme.

Tapi bukankah kemunculan paham sekularisme di dunia Islam karena pengaruh dunia Barat?

Sampai batas tertentu ada benarnya. Pengaruh yang datang dari luar itu bertemu dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Muslim sendiri. Kita bisa melihat sejarah Turki karena Turkilah yang dianggap sebagai negeri Muslim pertama yang menerima paham sekularisme. Bermula dengan kemunculan Republik Turki pada tahun 1924 yang menghapuskan kekuasaan khalifah dan akhirnya menghapuskan lembaga kekhalifahan itu sendiri setelah Kerajaan Turki Usmani berkuasa cukup lama, 5 abad lebih. Sebenarnya Sultan Turki sekaligus khalifah, terakhir Dinasti Usmani, Sultan Hamid, sudah tidak riil berkuasa lagi sebelum ia dimakzulkan.

> Paham sekularisme, saya rasa, muncul tidak bisa lepas dari perkembangan kemunculan paham demokrasi yang menempatkan kedaulatan dalam kehidupan bernegara berada di tangan rakyat.

Pasang surut kerajaan Turki Usmani ditandai perluasan wilayah kekuasaannya sampai merambah ke Eropa. Hubungan dengan Eropa terutama dalam bentuk takluk-menaklukkan dan karena itu perhatian raja-raja Usmani terutama dalam membangun kekuatan militer. Perkembangan ilmu pengetahuan terabaikan sedangkan di pihak lain Eropa mengalami kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan setelah masa *Renaissance*. Selain menghadapi tantangan dari raja-raja Kristen Eropa, Kesultanan Turki Usmani juga menghadapi perlawanan-perlawanan dari dalam. Karena itu tidak mengherankan kalau akhirnya Kesultanan Turki mengalamani kemuduran

dan akhirnya dijuluki sebagai *orang sakit-sakitan dari Eropa.* Hal inilah yang mendorong kelahiran Turki Muda yang ingin mengejar kemunduran Turki Usmani. Kekecewaan terhadap nepotisme, korupsi dan kekuasaan elit agama agaknya yang melandasi Turki Muda untuk menerapkan paham sekularisme sebagai ideologi Republik Turki.

Walaupun Republik Turki yang sekular menggantikan kekhilafahan Usmani, bukankah negeri-negeri Islam yang lain tetap menolak paham sekularisme?

Memang sesudah keruntuhan kekhalifahan Dinasti Usmani muncul kerajaan Arab Saudi yang menerapkan syariat Islam ala Wahhabi tapi wilayahnya terbatas hanya di Arab Saudi. Mirip dengan Kerajaan Arab Saudi adalah kesultanan-kesultanan kecil di wilayah sekitarnya seperti Bahrain, Oman, Qatar dan Emirat yang tetap memelihara eksistensi sebagai negara berlandaskan Islam.

Di samping itu, masih ada percobaan lain dengan mendirikan negara Islam seperti Pakistan dan terakhir Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Namun citra yang dibentuk oleh negara-negara semacam ini justru sangat negatif. Pakistan sendiri yang didirikan atas dasar Islam dan bukan nasionalisme sekular sebagaimana India akhirnya terpecah menjadi dua negara dengan pemisahan Pakistan Timur yang membentuk negara terpisah, Bangladesh, yang waktu berdirinya tegas-tegas menyatakan diri sebagai negara sekular. Tapi negara-negara Arab yang lain seperti Mesir, Syria, Irak, Yordan, Marokko, Tunisia dan Aljazair dalam kenyataan telah membatasi peranan dan pengaruh agama dalam praktik kehidupan bernegara. Tidak banyak bedanya dengan negara-negara Eropa Barat yang

masih mencantumkan agama Kristen sebagai agama negara dalam konstitusi, namun dalam praktiknya agama sudah kehilangan pengaruh dan peranan.

Sekularisme juga diterapkan secara konsisten dan konsekuen di India, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Kaum Muslimin India yang jumlahnya ratusan juta jiwa merupakan pendukung kuat paham sekularisme di negeri ini karena mereka akan lebih terlindungi selama India memegang teguh prinsip sekularisme. Sampai sekarang sudah tiga orang Muslim yang menduduki jabatan kepresidenan India.

Bukankah dalam kalangan umat Islam ada konsep Islam adalah dîn *dan* dawlah*? Bagaimana Anda menanggapi konsep ini?*

Pertama-tama saya ingin memberi catatan tentang ungkapan *dîn* dan *dawlah* yang bisa kita terjemahkan sebagai agama dan negara. Saya teringat pada sebuah Hadits Nabi Muhammad saw yang mengatakan bahwa dalam masalah *dîn* hendaknya kita menyerahkannya pada beliau, sebaliknya dalam masalah *dunia* kita, maksudnya umat beliau, lebih tahu. Kalau kita kaitkan konsep di atas dengan Hadits Nabi tersebut, maka kata *dawlah* bisa disamakan dengan kata *dunia* dalam Hadits tersebut, sebab kedua kata itu ditempatkan sama sebagai pasangan kata *dîn*. Kalau kita menerima konsep bahwa Islam adalah *dîn* dan *dawlah* maka perlu dicatat bahwa dalam masalah *dawlah* kita lebih tahu bagaimana menanganinya. Sebab persoalan *dawlah* adalah persoalan duniawi, persoalan sekular yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain.

Salah satu hal yang menarik untuk ditekankan, berkaitan dengan Hadits Nabi yang menegaskan bahwa dalam hal agama maka hal itu diserahkan sepenuhnya pada beliau, contoh konkretnya adalah dalam masalah *'ibâdah*, di mana terdapat konsep tentang *bid'ah*, yang berarti membuat tata-cara ibadah sendiri yang tidak diajarkan atau dicontohkan Nabi. Hal ini dilarang, sebab seperti diungkapkan dalam sebuah Hadits bahwa semua *bid'ah* itu sesat dan semua yang sesat itu berada dalam neraka. Kalau kita ambil contoh salat, ada ucapan Nabi agar kita salat mengikuti cara salat Nabi. Mestinya dalam praktik salat tidak ada perbedaan. Sungguhpun demikian dalam realitas kita saksikan umat Islam tidak melakukan salat yang serupa satu sama lain. Lihat saja bagaimana orang salat di Masjidil-Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah, terdapat variasi beragam dalam melakukan ibadah salat. Bahkan di kota saya tinggal, Geelong yang jumlah jamaah sembahyang jumatnya hanya puluhan orang, salatnya tidak persis sama. Dan semuanya merasa mengikuti tata-cara salat Nabi. Apakah salat Nabi berbagai ragam cara? Saya rasa tidak. Tapi kita menerima keragaman itu. Kalau dalam hal salat saja umat Islam berbeda-beda pendapatnya apalagi dalam masalah *dunia* atau *dawlah* yang diserahkan kepada kita sendiri, pasti tidak akan terdapat persamaan pendapat. Sebab pemikiran kita tentang masalah-masalah dunia dan cara-cara kita menghadapinya tentu bersifat kontekstual, mengikuti perkembangan zaman dan perbedaan tempat.

Hal di atas perlu kita catat ketika kita menghadapi wacana penerapan syariat Islam. Jelas apa yang dimaksud dengan syariat Islam adalah pemahaman, penafsiran dan perumusan manusia yang terbatas pengetahuan, pengalaman dan wawasannya. Maka kita bisa bertanya syariat Islam yang mana yang harus kita terapkan, syariat

Islam ala Wahhabi di Saudi Arabia, syariat Islam ala Taliban yang pernah diterapkan di Afghanistan, syariat Islam ala Brunei yang ketat menurut mazhab Syafi'i, syariat Islam ala Somali, Pakistan, atau syariat Islam sebagaimana dipahami Mawdudi, Sayyid Quthb, dan masih banyak lagi. Kalau masih ada yang bersikeras mengatakan bahwa syariat Islam itu hanya satu, sebab Islam hanya satu, dia tidak melihat dan mengakui realitas kehidupan umat Islam. Sebab, nyatanya realitas umat Islam berbeda-beda. Bahkan saling menyalahkan satu sama lain. Bacalah tulisan-tulisan terbitan apa yang menyebut dirinya kaum salafi sekarang ini, tidak ada umat Islam yang benar kecuali mereka sendiri.

Sebuah pemerintahan yang tidak berada di bawah kontrol suatu agama tertentu dengan sendirinya tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau paham yang dianggap sesat oleh elit pemegang otoritas agama tersebut; juga tidak mengekang hak hidup agama-agama lain. Dengan demikian sekularisme akan memberi tempat yang luas bagi paham liberalisme dan pluralisme.

Akhir-akhir ini kita mendengar tuntutan untuk membentuk kekhilafahan Islam yang meliputi seluruh dunia Islam. Bagaimana tanggapan Anda?

Kekhilafahan adalah ide yang diperjuangkan oleh teman-teman Hizbut Tahrir yang dicanangkan lebih dari 50 tahun yang lalu. Mereka berkeyakinan keruntuhan kekhilafahan Turki Usmani merupakan pangkal keterpurukan dunia Islam. Karena itu, untuk kebangkitan dunia Islam, pemerintahan Islam yang bersifat global dalam bentuk

kekhilafahan Islam harus dibangun kembali. Saya rasa ini hanyalah sebuah utopia. Bagaimana mereka bisa memutar jarum sejarah ke belakang. Dunia Islam sudah terbagi menjadi negara-negara bangsa. Sebenarnya dunia Islam, setelah keruntuhan kekhilafahan Umayyah di Damaskus tidak pernah memiliki penguasa tunggal. Bahkan bisa dikatakan setelah tewasnya Usman bin Affan, perpecahan politik umat Islam sudah dimulai. Bukan sekadar perpecahan melainkan pertikaian dan permusuhan.

Negara mana yang mau berada di bawah negara lain? Dari mana mereka akan memulai? Negara-negara Arab saja sudah sangat sulit untuk dipersatukan. Lybia tidak akan mau duduk bersandingan dengan Saudi Arabia. Pakistan yang lahir sebagai satu negara akhirnya terpecah menjadi dua negara, Pakistan dan Bangladesh. Fatah dan Hamas saja, dua faksi di Palestina tempat kelahiran Hizbut Tahrir, sudah baku tembak sebelum mereka punya negara sendiri. Lantas bagaimana pula akan menyatukan negara-negara yang banyak jumlahnya. Lalu di negara mana pusat kekhilafahan berada? Di Mekah? Mana mungkin? Sebab bagi orang-orang Wahhabi, Hizbut Tahrir, penggagas dan penggerak gerakan khilâfah saat ini, dianggap gerakan sesat. Bagaimana dengan negeri-negeri yang mayoritas penduduknya menganut Islam Syi'ah? Jangankan mempersatukan Sunni dan Syi'ah, mempersatukan sesama Sunni saja merupakan sebuah "mission imposible", bagaikan pungguk merindukan bulan.

Jika di masa lalu sekularisme dipahami sebagai privatisasi agama, belakangan ada kecenderungan bahwa sekularisme menenggang deprivatisasi, yakni mengupayakan kembali peranan dan fungsi agama masuk ke ruang publik sejauh mendukung nilai-nilai demokrasi, liberalisme

dan pemihakan terhadap masyarakat lemah. Bagaimana tanggapan Anda?

Sebagai keyakinan, agama, sebagaimana juga keyakinan apapun, adalah pembawa nilai dan penggerak amal. Karena itu agama dengan sendirinya mempengaruhi pemikiran dan kehidupan privat dan publik penganutnya. Hal ini wajar dan memang sudah seyogianya seperti itu. Ia mempengaruhi dan membentuk pola pikir kita dalam melihat, merasa, merespon dan menggumuli masalah-masalah yang kita hadapi. Hanya saja dalam konteks kehidupan bernegara, bagi suatu masyarakat majemuk perlu dihindari aturan-aturan yang bersifat eksklusif dari suatu kelompok agama tertentu, walau merupakan anutan mayoritas sekalipun, apalagi kalau aturan itu diberlakukan untuk semua negara. Untuk itu perlu kearifan kalangan mayoritas untuk menenggang rasa kalangan minoritas agar jangan sampai merasa dipinggirkan dan disingkirkan.

Sekularisasi adalah proses yang tak mungkin dihindari sebagai bagian dari proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat sedangkan sekularisme adalah paham yang berkembang sebagai respon manusia atas perkembangan kehidupan politik dalam masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan masalah hubungan agama dan negara. Yang pertama bersifat sosiologis, yang kedua bersifat ideologis.

Yang diperlukan adalah pendekatan yang bersifat substansial yang lebih mementingkan isi dan bukan pendekatan simbolik yang lebih mementingkan kulit. Maksudnya bagaimana agama lebih ditempatkan pada tataran nilai, bukan pada tataran institusi. Sebab dengan pendekatan simbolik agama akan lebih merupakan ciri eks-

klusif identitas kelompok yang, mau tidak mau, akan selalu menonjolkan perbedaan dari simbol-simbol eksklusif kelompok lain yang lahir dan berkembang dari masyarakat majemuk. Sedangkan dengan pendekatan yang bersifat substansial agama akan lebih berdialog dengan agama lain yang pada dasarnya memiliki pesan-pesan moral yang sama.

Pendekatan simbolik lebih bersifat politik yang paradigmanya bersifat mencari kemenangan, yang berarti kekalahan pihak lain. Sedangkan pendekatan substansial lebih bersifat kultural yang lebih mencari harmoni, yang lebih menginginkan sama-sama menang. Khwaja Jamal dari Universitas Alighard, India, menyebutnya sebagai pendekatan inspirasional, sebagai alternatif dari pendekatan institusional. Sedangkan Bung Hatta pernah menyebutnya pendekatan dengan memakai *ilmu garam* terasa tapi tak tampak, bukan *ilmu gincu* yang terlihat jelas tapi tak ada rasa apa-apa dan tidak jarang tampak *norak*.

Bagaimana dengan labelisasi Islam dalam berbagai lembaga yang marak terjadi belakangan ini, seperti bank Islam, bank syariah, rumah sakit Islam, klinik Islam dsb. Apakah hal itu mengancam sekularisme?

Menamakan sesuatu dengan label tertentu, saya rasa, cukup problematik. Sebab semuanya tumbuh dan berkembang dalam proses yang tidak lepas dari pengaruh ruang dan waktu. Pelabelan biasanya dimaksudkan untuk membedakan sesuatu yang diberi label dengan yang mempunyai label lain, dan tersirat di baliknya anggapan bahwa yang mempunyai label lain itu lebih rendah nilai dan kualitasnya. Apalagi kalau label itu berkaitan dengan agama. Ketika kita memberi label sesuatu dengan label Islam, tentu dimaksudkan bahwa sesuatu

itu bersifat *islami* sedangkan yang lain, yang tidak mempunyai label Islam, adalah *tidak islami.* Untuk lebih jelas saya ingin memberikan contoh dengan mengemukakan wacana tentang *ribâ* dan perbankan.

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Islam dalam beberapa tahun terakhir adalah problem perbankan. Sebenarnya masalah ini bukan merupakan masalah baru. Perdebatan tentang apakah bunga bank itu mengandung unsur riba atau bukan sudah masalah lama. Ada yang menganggap bunga bank itu riba karena itu harus dihindari; ada yang berpendapat memang riba tapi masyarakat tidak bisa lepas dari dunia perbankan, karena itu transaksi dengan perbankan terpaksa diperkenankan karena kondisi darurat; dan ada juga yang berpandangan bunga bank sama sekali bukan riba karena tidak memberatkan kepada nasabah atau bank syariah. Yang terakhir ini membedakan

> Istilah liberalisme dalam percakapan kita tidak lepas dari berbagai konteks. Orang bisa membicarakan liberalisme dalam konteks ekonomi. Dalam konteks ini kita bicara tentang ekonomi liberal di mana terdapat kebebasan bersaing, yang dibedakan dari ekonomi sosialis di mana peranan negara sangat menentukan. Orang bisa juga membicarakan liberalisme dalam konteks politik. Misalnya, dalam kaitan dengan pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dan menjamin kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai pilihan lain dari pemerintahan teokratis yang berdasarkan keyakinan agama akan kedaulatan Tuhan yang diwujudkan melalui institusi agama, orang maupun hukum, atau pemerintahan otoriter yang mengekang hak-hak sipil warga negara. Dalam kaitan dengan pertanyaan di atas, saya rasa, wacana liberalisme di sini lebih berkaitan dengan wacana kebebasan berpikir, khususnya dalam konteks keagamaan.

antara *rente* atau *usury* yang diharamkan karena bersifat memberatkan dan bunga atau *interest* yang diperbolehkan karena bersifat menolong pihak yang memerlukan modal. Kehadiran bank Islam atau bank syariah dimaksudkan sebagai alternatif terhadap bank konvensional. Hal ini menimbulkan problem khususnya bagi mereka yang menganggap kebolehan menggunakan bank konvensional karena situasi darurat. Sebab, dalam konteks Indonesia, kalangan MUI, misalnya, mengatakan kondisi darurat sudah tidak ada lagi. Ini berarti menggunakan bank konvensional *harâm*.

Bayangkan kalau pandangan seperti ini yang diikuti bagaimana repotnya masyarakat kita. Berapa banyak karyawan bank yang harus kehilangan pekerjaan karena tidak ingin bekerja dan memperoleh penghidupan dari lembaga yang *harâm*. Berapa banyak pula masyarakat pengguna bank selama ini yang berhubungan dengan mitra-mitra bisnis mereka, domestik maupun asing, yang tidak menggunakan saluran bank Islam. Padahal bagi para pengguna bank belum pasti jasa yang diberikan bank Islam lebih menguntungkan dibanding jasa yang diberikan bank konvensional. Maka bagi saya yang perlu dinilai adalah apakah kehadiran bank itu membawa manfaat atau justru mendatangkan mudarat bagi kehidupan masyarakat kita. Dengan kaitan wacana apakah bunga bank itu termasuk dalam katagori *ribâ* atau bukan, yang perlu dinilai adalah apakah bunga itu bersifat *adl'âfan mudlâ'afah,* artinya berlipat ganda sebagaimana halnya rente dalam praktik lintah darat yang bersifat eksploitatif, menindas dan memeras atau tidak. Dalam pemahaman saya riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *adl'âfan mudlâ'afah* itu.

Dengan mengambil contoh konkret terkait dengan wacana tentang kehadiran institusi perbankan syariah saya hanya ingin

menekankan agar kita tidak terjebak pada masalah label. Substansi lebih penting daripada simbol.

Saat ini kecenderungan memasukkan agama ke ruang publik makin kental, terutama bila dikaitkan dengan fenomena gerakan fundamentalisme yang makin menguat. Apakah upaya yang perlu kita lakukan agar agama tidak dipersepsi sebagai ancaman?

Memang kita dihadapkan pada tantangan perkembangan dunia keagamaan yang seolah-olah lebih menambah problem daripada menawarkan solusi pada kehidupan masyarakat modern yang menghadapi berbagai krisis. Pada mulanya kita menaruh harapan pada fenomena apa yang disebut sebagai kebangkitan agama-agama dalam beberapa dasawarsa terakhir. Namun kehadiran gerakan fundamentalisme agama-agama membuat kita menjadi bertanya-tanya karena yang muncul kemudian penajaman konflik akibat penganut-penganut agama berlomba dalam pengentalan identitas kelompok yang bersifat eksklusif. Maka yang terjadi tidak jarang saling menafikan hak hidup orang lain secara utuh dan penuh. Masing-masing pihak cenderung mempergunakan pendekatan hitam-putih dalam menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi, dan tidak jarang terjebak dalam sikap apriori dan tidak toleran.

> Suatu kebijakan jangan sampai berakibat peminggiran dan penyingkiran segolongan warga negara betapapun sedikit jumlahnya. Sebab pada akhirnya yang dituntut dari negara, pada tingkat apapun, pusat maupun daerah, adalah kebijakan yang membawa kebajikan bagi semua warga negara.

Dalam situasi seperti ini maka yang perlu kita sadari ialah bahwa apa yang kita yakini sebagai ajaran agama, bagaimanapun, lebih bersifat persepsi dan interpretasi manusia yang hidup dalam serba keterbatasan, baik pengetahuan maupun pengalaman. Manusia adalah makhluk relatif yang selalu berada dalam konteks. Dengan menyadari hal ini kita akan lebih arif dalam menawarkan anutan kita, entah keyakinan, pemikiran, agama, ideologi atau apapun namanya. Karena kita sadar akan keterbatasan kita dan kerelatifan pendapat kita. Kitapun tahu diri bahwa kita bukanlah pemegang sertifikat pemilikan bumi ini dan karena itu kita harus respek terhadap sesama makhluk Tuhan, apalagi sesama manusia yang mempunyai hak yang sama untuk hidup di atasnya. Dengan demikian kita berharap para pemeluk agama apapun akan berusaha untuk saling membahagiakan dan bukan saling membahayakan, untuk saling mendatangkan manfaat dan bukan saling mendatangkan mudarat satu sama lain.

Dalam banyak kasus sekularisme muncul melalui proses yang didorong oleh civil society, *namun ada juga kasus di mana sekularisme lahir atas dorongan negara seperti kasus Turki. Bagaimana Anda memandang hal ini?*

Kasus seperti ini, seperti disinggung di awal, tentu saja tidak lepas dari faktor kesejarahan masing-masing. Sejarah kelahiran Republik Turki yang ketat menganut nilai-nilai sekularisme sangat terkait dengan pengalaman rakyat Turki yang hidup berabad-abad di bawah dinasti kekhilafahan Turki Usmani yang pada akhirnya dijuluki sebagai "si sakit-sakitan" dari Benua Eropa, yang tidak berdaya menghadapi kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa yang se-

mula lebih terkebelakang tapi kemudian lebih mengungguli bahkan menjajah negeri-negeri Muslim. Agaknya kebangkitan Turki Muda didasari oleh keyakinan mereka bahwa kebangkitan Eropa terjadi setelah kekuasaan gereja tersingkir dari kehidupan politik di negara-negara Eropa.

Lalu bagaimana Anda menanggapi sekularisme yang tidak menghendaki ekspresi keagamaan di ranah publik sebagaimana mencuat di Turki atau Prancis? Apakah hal ini sah dilakukan oleh sebuah negara sekular demokratis, terlebih dalam negara seperti Turki yang sangat mudah menjadi otoriter dengan dominannya militer ke dunia politik?

Sejak awal Republik Turki lahir karena dukungan tentara dan mereka merasa mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan ideologi sekularisme dalam kehidupan politik negeri itu. Pembatasan ekspresi keagamaan dalam ruang publik tergantung yang terjadi di beberapa negara sekular. Tentu, hal tersebut ada kaitannya dengan latar belakang sejarah masing-masing. Tetapi hal semacam ini kemudian mengalami perkembangan dan cenderung lebih longgar, karena seperti kita ketahui juga muncul wacana bahwa ekspresi keagamaan juga perlu dihormati sebagai hak asasi manusia. Perkembangan penerapan paham sekularisme di berbagai negara terlihat lebih mencair karena sebenarnya ada perbedaan antara kehidupan publik dan kehidupan politik. Ekspresi memang dibatasi dalam kehidupan politik yang sepenuhnya bersifat sekular, namun begitu tidak dilarang dalam kehidupan publik selama tidak menyangkut kehidupan bernegara. Memang kita tidak bisa menyangkal bahwa di kalangan pendukung sekularisme juga terdapat pihak yang bersifat ekstrem dan fundamentalistik.

Sebagaimana telah Anda singgung sebelumnya perihal liberalisme, bagaimana Anda merespon anggapan bahwa liberalisme merupakan gagasan kebebasan tanpa batas dan menabrak nilai-nilai yang sudah mapan?

Pertama-tama perlu diingat bahwa istilah liberalisme dalam percakapan kita tidak lepas dari berbagai konteks. Orang bisa membicarakan liberalisme dalam konteks ekonomi. Dalam konteks ini kita bicara tentang ekonomi liberal di mana terdapat kebebasan bersaing, yang dibedakan dari ekonomi sosialis di mana peranan negara sangat menentukan. Orang bisa juga membicarakan liberalisme dalam konteks politik. Misalnya, dalam kaitan dengan pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dan menjamin kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai pilihan lain dari pemerintahan teokratis yang berdasarkan keyakinan agama akan kedaulatan Tuhan yang diwujudkan melalui institusi agama, orang maupun hukum, atau pemerintahan otoriter yang mengekang hak-hak sipil warga negara.

Dalam kaitan dengan pertanyaan di atas, saya rasa, wacana liberalisme di sini lebih berkaitan dengan wacana kebebasan berpikir, khususnya dalam konteks keagamaan. Umumnya dalam kehidupan beragama orang membagi para penganutnya dalam dua kelompok: kelompok *khâshsh* atau elite keagamaan dan kelompok awam, yakni para penganut biasa. Biasanya masyarakat menganggap yang berhak menafsirkan ajaran agama hanyalah kelompok khas, seperti ulama, pendeta atau apapun namanya, yaitu mereka yang dianggap sebagai memiliki pengetahuan agama. Sedangkan kalangan awam cukup mengikuti pendapat para ahli agama. Dalam konteks kaum Muslimin kita mengenal katagori *mujtahid*

dan *muqallid*. Yang berhak menggali, merumuskan dan menafsirkan ajaran-ajaran agama dari sumbernya hanyalah para *mujtahid,* yakni mereka yang memiliki kemampuan berijtihad. Sementara itu selain mereka cukup menjadi *muqallid* atau pengikut biasa. Dalam perkembangan sejarah kaum Sunni kemudian berkembang anggapan bahwa setelah zaman imam *mujtahid* yang empat, yakni Imam Abu Hanifah (700-767), Imam Malik ibn Anas (710-795), Imam Syafi'i (760-820), dan Imam Ahmad ibn Hanbal (780-855), pintu ijtihad sudah tertutup.

Kemunculan para reformis di abad ke-19 menggaungkan seruan tentang keperluan menghidupkan kembali kebebasan berijtihad sehingga kaum Muslimin terbebaskan dari kejumudan dan kemandegan. Hal ini disuarakan oleh tokoh semacam Ahmad Khan (1817-1895) di India, al-Tahtawi (1801-1873), Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh di Mesir (1849-1905) dan murid-murid mereka. Sayang sekali gerakan reformasi yang digaungkan oleh para reformer ini tidak didukung oleh gerakan intelektual sehingga terjadi pencerahan yang memacu kebangkitan kaum Muslimin. Bahkan, gerakan reformasi ini terbelokkan oleh gerakan salafi yang bersifat ortodoksi yang mengajak kaum Muslim kembali

Perkembangan penerapan paham sekularisme di berbagai negara terlihat lebih mencair karena sebenarnya ada perbedaan antara kehidupan publik dan kehidupan politik. Ekspresi memang dibatasi dalam kehidupan politik yang sepenuhnya bersifat sekular, namun begitu tidak dilarang dalam kehidupan publik selama tidak menyangkut kehidupan bernegara. Memang kita tidak bisa menyangkal bahwa di kalangan pendukung sekularisme juga terdapat pihak yang bersifat ekstrem dan fundamentalistik.

ke belakang dengan menjadikan generasi awal sebagai rujukan. Maka yang terjadi bukan liberalisasi dalam pemikiran melainkan purifikasi dalam akidah dan ibadah. Kecenderungan seperti ini tidak akan memicu dan memacu kebangkitan kaum Muslimin untuk ikut berkiprah dalam dan memberikan andil pada dunia modern.

Para Muslim liberal, kalau saya ikut menggunakan sebutan ini, saya rasa menginginkan agar kaum Muslimin tidak menjadi penonton bahkan obyek dalam kehidupan dunia modern, melainkan, dengan dinapasi oleh semangat *rahmatan li al-'âlamîn,* supaya umat Islam turut berperan sebagai subyek dalam arus globalisasi. Cobalah bayangkan, andaikata Nabi Muhammad saw hidup kembali di zaman kita sekarang, tentu beliau akan berbicara dalam idiom-idiom masa kini dalam menjawab tantangan yang dihadapi umat manusia sekarang. Saya rasa beliau tidak akan mengajak umat manusia kembali menjalani kehidupan seperti kehidupan di masa beliau dulu, belasan abad yang lalu.

Apakah bersikap liberal dalam pemikiran dengan sendirinya juga harus menganut paham liberalisme dalam ekonomi?

Saya rasa tidak demikian halnya. Seseorang yang sangat liberal dalam pemikiran keagamaan bisa saja ia adalah seorang yang bersikap sangat menentang liberalisme ekonomi. Bisa juga sebaliknya. Negara Arab Saudi yang bermazhab Wahhabi, misalnya, penganut pemahaman dan pengamalan agama yang sangat literalistik bahkan cendung anti intelektual, namun dalam kehidupan ekonomi agaknya justru menganut paham liberal ala kapitalisme.

Seiring dengan bergulirnya reformasi, mestinya ruang kebebasan beragama di negeri ini juga makin luas. Akan tetapi ternyata yang menonjol adalah kelompok-kelompok sektarian yang memanfaatkan mekanisme demokrasi untuk mendesakkan paham keagamaan mereka agar menjadi acuan dalam pengaturan kehidupan publik sebagaimana belakangan ini ramai penerapan syariat Islam melalui perda-perda. Bagaimana tanggapan Anda?

> Dengan sikap apa dan bagaimana kita menerima pluralitas masyarakat itu? Ya, dengan pluralisme. Sebab kemunculan ide pluralisme justru berangkat dari anggapan bahwa agama-agama itu tidak sama dan karena itu pluralisme diperlukan untuk menjawab realitas masyarakat kita yang plural itu.

Di atas telah saya singgung bahwa dalam mengatur kehidupan publik, terutama dalam kaitan dengan kehidupan bernegara, mestinya kita menghindari sikap eksklusif-sektarianistik yang berakibat ada sebagian warga negara merasa menjadi tamu di negerinya sendiri. Karena itu, seperti saya kemukakan di atas, kita bisa menggunakan pendekatan yang bersifat substansial dan bukan simbolik. Atau, dalam idiom kepustakaan Islam, pendekatan yang lebih mengutamakan *ruh al-syarî‘ah* dan bukan *siyâsah al-syarî‘ah. Ruh al-syarî‘ah* menyangkut nilai atau tujuan syariah, yakni, yang dalam kepustakaan Islam klasik disebut, *mashâlih al-‘ibâd* atau kesejahteraan manusia. Sedangkan *siyâsah al-syarî‘ah* menyangkut metode implementasi tujuan syariah itu sendiri. Berkenaan dengan *siyâsah al-syarî‘ah* ini maka ia tidak lepas dari faktor konteks ruang dan waktu.

Khalifah Umar ibn Khattab, hanya beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, demi memelihara *ruh al-syarî‘ah*, telah

melakukan tindakan yang dinilai oleh para Sahabat lain sebagai menyimpang dari ketentuan al-Quran dan praktik yang dilakukan Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar. Misalnya dalam kasus harta rampasan perang. Al-Quran menetapkan bahwa rampasan perang dibagikan kepada prajurit yang berperang dan hal ini dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar. Ketika tentara Muslim menaklukkan Mesir, Umar memerintahkan tanah yang berhasil dirampas tidak dibagikan kepada para prajurit melainkan tetap diserahkan kepada rakyat yang ditaklukkan. Tujuannya agar rakyat taklukan tidak menderita akibat tanah milik mereka dirampas, sedangkan di pihak lain Umar mengganti penghasilan prajurit dengan sistem gaji. Masih ada contoh-contoh lain yang dilakukan Khalifah Umar. Kalau dalam jangka waktu beberapa tahun saja setelah Nabi wafat Khalifah Umar ibn Khattab melakukan tindakan yang berbeda bahkan berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, karena situasi yang berubah, maka kita bayangkan betapa besar perbedaan masyarakat kita sekarang, 15 abad setelah Nabi wafat. Karena itu, bagi saya, penerapan syariat Islam mestinya didekati dalam kerangka mewujudkan *ruh al-syarî'ah,* yakni kesejahteraan masyarakat, dan bukan dengan mengkopi begitu saja apa yang dilakukan Nabi di masa lalu.

Dalam perspektif pemahaman di atas, saya rasa kita perlu melihat sosok Nabi dari tiga perspektif yang berbeda: sebagai manusia biasa, sebagai pimpinan masyarakat atau katakanlah kepala negara dan sebagai Nabi. Sebagai manusia biasa beliau adalah anak bangsanya dan anak zamannya yang berbeda dengan kita yang hidup di zaman yang sangat lain, dan kita tidak perlu mengikuti pola gaya hidup beliau, cara berpakaian dan makan beliau.

Sebagai kepala negara beliau adalah pimpinan masyarakatnya yang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda dengan tantanan yang kita hadapi kini. Sehingga kita tidak harus mengambil alih begitu saja sistem, pola, dan gaya kepemimpinan beliau yang memang menghadapi tantangan dan tuntutan dari masyarakat yang sangat berbeda. Ini adalah masalah dunia yang tidak statis dan mandeg, melainkan selalu berubah, masalah sekular yang profan dan bukan sakral. Bukankah beliau sendiri mengatakan bahwa kita justru lebih tahu tentang masalah-masalah kedunian yang kita hadapi dan harus kita jawab. Yakni, masalah kesekularan kita yang bersifat *ta'aqqulî* yang berada dalam wilayah jangkauan akal kita.

Kemunculan ide pluralisme justru berangkat dari anggapan bahwa agama-agama itu tidak sama dan karena itu pluralisme diperlukan untuk menjawab realitas masyarakat kita yang plural itu. Karena ada realitas yang berwujud pluralitas dalam masyarakat kita maka kita perlu bersikap pluralis, yakni menerima dan menghargai realitas yang plural itu. Inilah pesan yang dibawa oleh pluralisme.

Sebagai Nabi maka beliaulah rujukan kita, khususnya dalam beribadah kepada Tuhan yang bersifat *ta'abbudî* yang kita cukup mengikuti saja. Karena itu kita mestilah pandai-pandai mencermati ucapan dan tindakan beliau, apakah sebagai manusia biasa, sebagai kepala negara ataukah sebagai Nabi.

Jadi, apa yang mesti dilakukan oleh negara mengingat beberapa daerah sudah menerapkan syariat Islam?

Pertama-tama kita perlu menggarisbawahi bahwa negara kita adalah negara dari semua untuk semua. Negara mengurusi kehidupan warga negara berkenaan dengan kehidupan kita kini dan di sini, bukan kehidupan kita nanti di alam sana. Karena itu negara harus memenuhi hajat segenap warganya tanpa diskriminasi. Salah satu hajat rakyat di negeri kita yang harus dilayani oleh negara adalah hajat keberagamaan. Dan dalam melaksanakan kewajiban ini negara harus bersifat netral. Dalam usaha melayani hajat keberagamaan masyarakat kita, tentu saja, juga harus disadari bahwa masing-masing umat mempunyai ciri, baik struktur maupun kultur keumatan, yang berbeda satu sama lain. Karena itu juga wujud keperluan masing-masing berbeda satu sama lain. Namun yang perlu dijaga dan dipertahankan secara konsekuen dan konsisten adalah bahwa negara harus bertindak adil dan mengayomi seluruh warganya serta bersikap teguh dan tegar dalam melindungi hak-hak sipil mereka. Hal ini berlaku bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berkenaan dengan apa yang disebut sebagai wujud penerapan syariat Islam di beberapa daerah maka pertanyaannya adalah apakah idiom perumusan dan formula penerapan itu bersifat eksklusif sehingga melahirkan diskriminasi sosial dan politik, dan apakah implementasinya mengakibatkan hak-hak sipil sekelompok warga negara, terutama berkaitan dengan keyakinan mereka, tercederai ataukah tidak? Yang perlu disadari oleh semua pihak adalah suatu kebijakan jangan sampai berakibat peminggiran dan penyingkiran segolongan warga negara betapapun sedikit jumlahnya. Sebab pada akhirnya yang dituntut dari negara, pada tingkat apapun, pusat maupun daerah, adalah kebijakan yang membawa kebaji-kan bagi semua warga negara.

Tugas negara antara lain menjamin dan melindungi kebebasan beragama warganya. Namun dengan diterapkannya beberapa perda syariah di daerah-daerah tertentu, apakah hal itu tidak berarti negara membiarkan salah satu kelompok agama mengatur kehidupan beragama seluruh warga masyarakat? Apakah hal ini tidak bertentangan konstitusi?

Sekali lagi hal ini tergantung pada idiom dan formula yang digunakan. Kalau idiom dan formula yang dipergunakan dalam perumusan perda-perda itu bersifat eksklusif golongan (agama), tentu saja hal itu tidak sesuai dengan konstitusi negara kita. Sebab, jelas-jelas konstitusi negara kita sama sekali tidak mencirikan sebagai negara agama. Bahwa hak untuk memperjuangkan ideologi politik golongan dalam masyarakat terjamin adalah jelas karena negara kita adalah negara demokratis. Akan tetapi ketika cita-cita yang terkandung dalam substansi ideologi tersebut akan dituangkan menjadi kebijakan institusi negara maka para penyusun undang-undang, eksekutif maupun legislatif, di pusat maupun di daerah, harus memiliki kepekaan, kearifan, kemampuan, dan komitmen untuk merumuskannya dengan mempergunakan idiom dan formula yang tidak bernuansa sektarian. Mereka harus bijak dalam menyusun dan merumuskannya sehingga semua pihak merasa betah menjadi warga negara dan tinggal di negeri kita ini.

Apakah hal ini merupakan manifestasi inferiority complex *umat Islam?*

Sampai batas tertentu, mungkin saja, ya. Tentu banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Saya lebih melihat hal ini sebagai dampak dari budaya keberagamaan umat Islam. Keberagamaan

umat Islam, khususnya kaum Sunni, lebih bersifat *fiqh oriented* dan karena itu lebih mengutamakan pendekatan normatif dan kurang filosofis. Lihat saja, boleh dikatakan semua organisasi Islam mempunyai institusi yang membahas dan memutuskan fatwa keagamaan yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Pendekatan normatif dengan sendirinya lebih menekankan pada *nash*, yakni teks-teks keagamaan yang diyakini bersifat sakral. Kadar kualitas keberagamaan seseorang dan juga masyarakat lalu diukur dengan kadar ketepatannya mengikuti apa yang tersurat dalam teks. Dalam konteks ini apa yang dipahami sebagai syariat Islam adalah seperangkat norma-norma yang diangkat dari teks. Rumusan norma-norma itu tidak lain daripada hasil ijtihad, yakni hasil pemahaman dan penafsiran para mujtahid yang tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mereka, di satu pihak, dan pengaruh dan kondisi sosial-budaya zaman dan tempat mereka, di pihak lain. Konsekuensi logis dari pendekatan yang bersifat *fiqh oriented* itu adalah tuntutan agar norma-norma agama itu bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat melalui institusi dan otoritas negara. Tanpa institusi dan otoritas penguasa norma-norma itu sulit dilaksanakan.

Masyarakat Sunni memang sudah lama mencampakkan filsafat sehingga kemampuan untuk dialog intelektual pada tataran yang lebih tinggi dari sekadar keinginan untuk menerapkan norma-norma untuk kehidupan publik sangat langka. Maka yang lebih dominan dalam kehidupan masyarakat Sunni adalah pendekatan legalistik dan karena itu menuntut formalisasi norma-norma agama dalam wilayah publik. Dari sinilah muncul tuntutan penerapan syariat Islam.

Untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah menurut Anda Pancasila dan UUD '45 sudah memadai?

Saya rasa ya. Cukup memadai. Nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila cukup komprehensif dan mendasar. Yang lebih penting adalah implementasinya. Dalam hal ini peranan konstitusi sangat penting untuk mengawal pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka. Kalau dianggap masih perlu pernyempurnaan, *toh* amandemen konstitusi tidak lagi menjadi tabu.

Pluralisme sering diidentikkan dengan sinkretisme dan relativisme sehingga banyak kalangan menolaknya, karena dapat mendangkalkan iman. Bagaimana Anda memandang pluralisme?

Kalau kita merujuk pada fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme, tampak di situ ada kesalahpahaman dan kerancuan. Mereka menolak pluralisme karena mereka memahami pluralisme sebagai paham yang menganggap semua agama sama. Anggapan ini jelas-jelas muncul akibat kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan pluralisme. Tapi MUI menerima pluralitas. Ini rancu. Sebab dengan sikap apa dan bagaimana kita menerima pluralitas masyarakat itu? Ya, dengan pluralisme. Sebab kemunculan ide pluralisme justru berangkat dari anggapan bahwa agama-agama pada dasarnya tidak sama dan karena itu pluralisme diperlukan untuk menjawab realitas masyarakat kita yang plural. Karena ada re-

> Kalau masih ada yang bersikeras mengatakan bahwa syariat Islam itu hanya satu, sebab Islam hanya satu, dia tidak melihat dan mengakui realitas kehidupan umat Islam. Sebab, nyatanya realitas umat Islam berbeda-beda.

alitas yang berwujud pluralitas dalam masyarakat Indonesia, maka kita perlu bersikap pluralis, yakni menerima dan menghargai realitas yang plural itu. Inilah pesan yang dibawa oleh pluralisme. Yakni, agar masyarakat kita yang bermacam-macam latar belakangnya, termasuk kehadiran berbagai agama dan pemeluknya, bisa hidup berbagi dan bersama di atas sekapling bumi yang sama, tanpa ada satu kelompok pun yang bersikap sebagai pemegang sertifikat kepemilikannya.

Bagaimana Anda memandang pluralisme yang dikaitkan bahkan didefinisikan sebagai bentuk relativisme dan sinkretisme?

Saya kira kita tidak mungkin menghindari relativisme dan sinkretisme. Relativisme adalah sebuah keniscayaan sedangkan sinkretisme adalah sebuah kenyataan. Bagi saya relativisme justru diperlukan karena kita memang makhluk yang bersifat relatif. Sebab yang bersifat mutlak hanyalah Tuhan. Hanya Dia yang mutlak benar. Sedangkan pendapat kita bisa benar dan bisa salah. Karena itu kita tidak seyogianya memutlakkan pendapat kita. Kalau kita memutlakkan pendapat kita sebagai sesuatu yang benar itu sama halnya men-"tuhan"-kan pendapat kita sendiri. Bukankah dalam pengalaman kita sehari-hari kita sering berubah pendapat? Pendapat yang kita anggap benar kemarin atau tadi pagi mungkin sekarang kita tinggalkan karena ternyata salah. Sebab selengkap apapun informasi yang kita terima pasti tidak sempurna, di samping kemampuan kita untuk menangkap juga mempunyai keterbatasan. Tidak mungkin penuh. Manusia memang bukan Tuhan. Manusia adalah makhluk *dla'îf* yang relatif.

Lalu bagaimana dengan sinkretisme? Saya rasa sinkretisme tidak mungkin kita hindari. Kita ini hidup dalam lingkaran sistem sosial

dan budaya yang bertumpang tindih. Lihat saja contoh yang paling sederhana, perkawinan. Sebagai Muslim, misalnya kita melakukan akad nikah menurut *fiqh munâkahât* atau aturan-aturan pernikahan, upacara pestanya menurut adat suku kita, entah Jawa, Batak, Bugis atau suku apa saja, administarsi pencatatannya mengikuti aturan sekular, negara. Ini kan sedikit-banyak bersifat sinkretis.

Kalau kita cermati lebih dalam lagi maka kita perlu menyadari bahwa kita hidup dalam pergaulan masyarakat majemuk. Kita hidup pada abad informasi. Kita tidak mungkin menutup diri kita untuk menerima informasi yang datang dari berbagai pihak. Malahan kita memerlukan sebanyak-banyaknya informasi agar kita tidak hidup seakan-akan di dalam tempurung. Termasuk dalam kaitan kehidupan beragama. Kita bisa dan perlu menimba berbagai nilai luhur yang di bawa oleh berbagai agama karena hal itu akan memperkaya pengalaman keberagamaan kita. Ini tidak berarti lalu kita mencampuradukkan ajaran-ajaran agama.

> Penerapan ajaran-ajaran agama, khususnya yang menyangkut kehidupan publik, yakni yang menyangkut kepentingan semua pihak, kita harus mempertimbangkan faktor *uruf* atau budaya setempat.

Juga perlu disadari bahwa dalam realitas dunia keagamaan, agama-agama besar, misalnya, memiliki pengelompokan masing-masing. Agama Yahudi, Nasrani, Islam, Sabiin, mungkin juga Bahai, bisa kita kelompokkan sebagai agama *Ibrahimi*. Karena itu kita bisa lihat bagaimana titik-titik kesamaan dalam akidah dan ibadah. Bisa saja dalam perkembangan sejarah di masa lalu terjadi proses saling mempengaruhi. Begitu pula dengan agama-agama yang lahir di Benua India seperti Budha dan Jainisme, atau yang lahir di

Tiongkok seperti Tao dan Kong Hucu, kita juga melihat kesamaan satu sama lain.

Dalam kaitan dengan masalah relativisme dan sinkretisme ini saya rasa akhirnya semua itu terpulang pada penilaian kita sendiri, pada keputusan hati nurani kita. Nabi sendiri berkata: “Mintalah fatwa pada hati nuranimu sendiri.”

Apakah Anda melihat gerakan pemurnian yang dilakukan kelompok Islam adalah semacam arabisasi?

Agaknya benar. Mereka, kaum puritan, tidak menganggap penting faktor budaya lokal. Terutama teman-teman yang datang dari Timur Tengah. Bagi mereka agama dan budaya tidak jelas bedanya. Sepertinya bagi mereka kedua-duanya sebagi yang satu. Mungkin seperti masyarakat Bali. Saya ingin memberi beberapa contoh. *Pertama*, beberapa tahun yang lalu saya diminta pendapat oleh seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya, yang kebetulan seorang ulama. Beliau menghadapi kasus pembagian waris dengan beberapa anak tirinya. Si ibu ini merasa pembagian waris itu tidak adil karena para anak tirinya menuntut agar harta itu dibagi menurut *fiqh farâ'idl* atau aturan-aturan tentang pembagian warisan di mana si ibu hanya mendapat seperenam belas. Padahal kata beliau harta itu, terutama rumah, adalah juga berasal dari hasil kerjanya. Hasil dari jerih payahnya sebagai pembatik. Ketika hal ini disampaikan kepada seorang ulama keturunan Timur Tengah dia mengatakan pembagian warisan tidak bisa lain kecuali menurut *fiqh farâ'idl*. Kalau sebagian harta itu hasil jerih payah si ibu, itu salah sendiri kenapa dia mau bekerja dan kenapa dia bersedia memakai uangnya untuk membeli rumah itu. Sebab nafkah, ter-

masuk menyediakan tempat tinggal, adalah tanggung jawab suami. Ketika si ibu itu bertanya pada saya, saya katakan dalam masyarakat Muslim Banjar harta warisan itu disebut *harta parpantangan* yang harus dibagi dua dulu sebelum dibagi waris. Harta tersebut adalah harta bersama suami-isteri. Sebab separoh harta itu milik si ibu. Yang dibagi hanya yang separoh lagi, dan dari harta yang dibagi itu dia masih dapat bagian seperenam belas. Konsep harta *parpantangan* itu muncul karena isteri dalam masyarakat Banjar umumnya juga ikut bekerja mencari rizki. Dalam masyarakat Jawa disebut harta *gono-gini*.

Contoh lain adalah dalam masalah zakat. Menurut fikih zakat atau aturan-aturan zakat, harta yang diambil sebagai zakat dari petani jauh lebih besar daripada pedagang. Hal ini bisa dipahami karena masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Yang memiliki tanah pertanian adalah orang yang kaya. Sebab di tanah Arab lahan pertanian terbatas dan mahal. Beda halnya dengan Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris. Pendapatan dari hasil pertanian sangat sedikit dan bagi kebanyakan petani jauh dari mencukupi. Kalau ketentuan fikih zakat seperti yang tercantum dalam buku-buku fikih itu yang dilaksanakan, maka bagi petani ketentuan semacam itu terasa tidak adil.

Zakat pertanian itu sendiri mengandung persoalan ketika ada pembedaan jumlah presentase zakat atas pertanian tadah hujan dan memakai irigasi. Kadar zakat yang pertama lebih banyak daripada kadar zakat yang kedua, padahal penghasilan pertanian tadah hujan lebih sedikit daripada pertanian yang memakai irigasi. Kadar zakatnya mestinya dibalik, kalau tidak maka akan terjadi ketidakadilan. Dalam kaitan ini saya teringat ceramah Sjafruddin Prawiranegara yang mengatakan kalau kita masih mempertahankan ketentuan-

ketentuan zakat sebagaimana yang diatur dalam kitab-kitab fikih, itu sama artinya kita bersikeras mempertahankan kendaraan onta ketika orang lain naik jet.

Dengan memberikan contoh-contoh di atas saya hanya ingin mengatakan bahwa penerapan ajaran-ajaran agama, khususnya yang menyangkut kehidupan publik, yakni yang menyangkut kepentingan semua pihak, kita harus mempertimbangkan faktor *'uruf* atau budaya setempat. Sebab bagaimanapun penafsiran dan penerapan ajaran-ajaran agama tidak lepas dari konteks sosial budaya. Penafsiran dan penerapannya mestinya bersifat kontekstual.

Sementara kelompok Islam pluralis dan liberal memakai ayat-ayat al-Quran sebagai justifikasi pandangan mereka, kelompok Islam fundamentalis juga demikian, bahkan ayat yang sama pula. Bagaimana pandangan Anda perihal perang tafsir seperti ini? Apakah masih efektif mendesakkan pluralisme dengan argumen teologis yang rujukannya al-Quran? Jika ya, bagaimana seharusnya kita menafsirkan al-Quran?

Dari fenomena ini tampak sekali bahwa agama itu pada dasarnya adalah penafsiran. Sedangkan penafsiran sering kali bersifat personal. Kalau saya mengatakan menurut agama begini, maka yang saya maksud dengan kata agama adalah agama – dalam pandangan – saya. Demikianpun Islam, bukan hanya Islam *an sich*, tapi Islam menurut mazhab yang saya anut, lebih lanjut lagi, Islam menurut pemahaman saya sendiri. Di sinilah terletak nilai penting kesadaran akan kerelatifan pendapat kita agar kita tidak bertikai gara-gara perbedaan tafsir yang sama-sama bisa benar bisa salah.

Kalau ditanya bagaimana seharusnya kita menafsirkan al-Quran, sukar menjawabnya. Saya hanya ingin mengemukakan pen-

dekatan saya dalam usaha hidup sebagai Muslim, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Pertama-tama perlu diingat bahwa agama pada prinsipnya mengajarkan laku dan bukan mengajarkan ilmu. Sebagai Muslim tentu saja kita menjadikan al-Quran sebagai rujukan namun perlu dicatat bahwa kehadiran mushaf al-Quran seperti yang kita baca sekarang ini muncul setelah beberapa tahun wafatnya Nabi. Di masa Nabi mushaf belum ada bahkan proses pewahyuannya pun masih terus berlangsung sampai beberapa saat menjelang beliau wafat. Ketika ide penulisan dan kodifikasi ini dikemukakan oleh Umar, Khalifah Abu Bakar semula berkeberatan.

Apa yang kita yakini sebagai ajaran agama, bagaimanapun, lebih bersifat persepsi dan interpretasi manusia yang hidup dalam serba keterbatasan, baik pengetahuan maupun pengalaman.

Dengan mengemukakan hal di atas saya hanya ingin mengatakan peranan mushaf al-Quran sebagai rujukan beragama baru muncul beberapa tahun setelah nabi wafat. Dan kadar keislaman umat Muslim saat itu, yang sebagian besar saya kira tidak hafal al-Quran, tidak berkurang karenanya. Sebab yang dihayati kaum Muslimin saat itu, saya rasa, adalah spirit misi yang dibawa oleh Nabi sebagai pembawa rahmat bagi umat manusia dengan mengajak mereka untuk menghayati nilai-nilai moral yang luhur. Karena itu, saya rasa, tujuan agama-agama pada dasarnya sama, yakni bagaimana agar manusia menghayati nilai-nilai kebaikan. Saya teringat bahwa Nabi mengajarkan agar setiap melakukan pekerjaan kita tidak lupa mengucapkan *basmalah,* yakni ucapan *bismillâhi al-ra<u>h</u>mân al-ra<u>h</u>îm,* dan ucapan *<u>h</u>amdalah,* yakni *al-<u>h</u>amdu lillâhi rabb al-'âlamîn*.

Kalau segala tindakan yang kita lakukan dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah, saya rasa kita akan terpelihara dari tindakan-tindakan yang membawa dosa dan noda.

Ada anjuran Nabi Muhammad yang juga seharusnya menjadi acuan kita dalam hidup bergaul dalam masyarakat. Beliau menganjurkan umatnya untuk menebarkan salam. Saya rasa anjuran Nabi ini tidak sekadar anjuran agar kita senantiasa mengucapkan salam kalau berjumpa orang lain, akan tetapi agar kita menjadi pembawa pesan damai kepada siapapun. Hal ini juga tergambar dalam salat kita. Bahwa misi melaksanakan salat adalah membangun kehidupan yang penuh damai, rahmat dan berkah di kanan-kirinya, dalam kehidupan bersama dalam masyarakat.

Lantas, apakah perdebatannya harus bergeser dari perang tafsir semata? Atau dengan cara apa?

Saya rasa perdebatan seperti itu akan tetap ada dan tidak terhindari. Masalahnya bagaimana perdebatan itu dilakukan secara arif dan cerdas. Melalui perdebatan semacam itu kita bisa saling belajar. Sebab informasi dan pengetahuan yang diperoleh masing-masing orang tentu terbatas. Kalau terdapat kesepakatan pendapat tentu sangat baik, tetapi kalau tidak, harus saling menghormati. Yang penting masing-masing pihak mengerti argumen satu sama lain. Tentu juga diperlukan sikap ksatria, adil, dan jujur, sehingga tidak ada kelompok atau pihak yang meminjam tangan penguasa untuk memberangus, berusaha membabat dan menghabisi eksistensi kelompok lain yang berbeda atau berlawanan pendapat.

Dalam hal ini kita bisa belajar dari para pendahulu kita. Misalnya, ketika *Kaum Muda* muncul di Sumatera Barat, dan Muham-

madiyah, al-Irsyad kemudian Persis lahir di Jawa, terjadi perdebatan dan polemik yang luar biasa. Tapi para ulama *Kaum Tua* di Sumatera Barat dan ulama-ulama pesantren di Jawa tidak minta penguasa untuk melarang kehadiran lawan-lawan mereka. Bahkan tidak jarang mereka berdebat, tetapi tetap bersahabat satu sama lain. Begitu juga dalam menghadapi kemunculan aliran Ahmadiyah. Perdebatan dan polemik sengit terjadi tapi hak hidup kaum Ahmadiyah tidak diusik sedikitpun.

Dengan pendekatan yang bersifat substansial agama akan lebih berdialog dengan agama lain yang pada dasarnya memiliki pesan-pesan moral yang sama.

Sayang sekali di masa akhir-akhir ini, justru setelah kita merdeka, kecenderungan untuk membabat kelompok yang beda pendapat muncul dalam masyarakat kita. Bahkan dengan cara yang kasar dan jauh dari nilai-nilai dan norma-norma akhlak agama. Bayangkan saja bagaimana mungkin ada orang yang salat, setelah mengucapkan salam yang berisi pesan agar membangun kehidupan yang penuh salam, rahmat, dan berkah di kanan kirinya lalu berlarian membawa pentung dan senjata tajam mengancam orang lain, menggangu hak milik mereka, mengusir, dan merampas kebebasan mereka? Ini bukan karikatur. Tapi fakta yang menggambarkan betapa jauhnya kita dari pesan yang dibawa Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat untuk segenap makhluk.

Anda dikenal sebagai salah satu tokoh yang gigih membumikan gagasan pluralisme agama di negeri ini dan dengan konsisten berusaha mendiseminasikannya. Dulu, misalnya, pada masa Mukti Ali menjabat

Menteri Agama Anda pernah menggagas program "live in" *antarumat agama. Bisakah Anda menceritakan program tersebut?*

Ketika Pak Mukti Ali memulai jabatan Menteri Agama beliau mengadakan sebuah proyek baru, Proyek Kerukunan Umat Beragama. Saya sempat dipercaya memimpin proyek ini antara tahun 1973-1978. Proyek ini menyelenggarakan tiga kegiatan: Dialog Pemuka Agama, Penelitian Bersama, dan Darma Bakti Kemasyarakatan. Melalui kegiatan Dialog Pemuka Agama diselenggarakan pertemuan, di mana para pemuka agama hadir secara pribadi dan tidak mewakili lembaga-lembaga keagamaan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perkenalan secara personal antara para pemuka agama melalui perbincangan mengenai masalah-masalah sosial keagamaan. Mereka diminta menyumbangkan pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dari perspektif agama masing-masing. Yang kami targetkan bukanlah kesepakatan pendapat di antara para pemuka berbagai agama itu, melainkan tumbuhnya perkenalan dan persahabatan di antara mereka – tidak saja dalam acara diskusi akan tetapi dalam acara santai seperti makan bersama sambil bercengkrama. Dari persahabatan pribadi itu diharapkan berbagai masalah yang kemungkinan timbul dalam konteks hubungan antar-umat berbeda agama bisa diselesaikan melalui jalur persahabatan para pemuka agama.

Kedua, melalui kegiatan penelitian bersama beberapa peneliti dari berbagai perguruan tinggi agama. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kehidupan umat beragama, potensi pranata-pranata dan lembaga-lembaga keagamaan, peluang kerjasama dan ancaman konflik dalam kehidupan masyarakat. Yang diharapkan tidak sekadar hasil penelitian mereka, tetapi juga terbentuk tim peneliti dari berbagai

perguruan tinggi agama yang sewaktu-sewaktu dapat membantu memahami secara obyektif masalah-masalah sosial keagamaan.

Ketiga, melalui Darma Bakti Kemasyarakatan, mahasiswa dari berbagai agama diberi fasilitas untuk menyelenggarakan *camping* bersama sambil melakukan bakti sosial di lingkungan di mana mereka menyelenggarakan *camping*. Acara ini mereka gunakan juga untuk menyelenggarakan diskusi tentang berbagai masalah. Tujuan program ini adalah memberikan kesempatan dan ruang bagi calon-calon pemuka agama dan pemikir keagamaan untuk mengembangkan hubungan lintas-iman.

Sayang sekali kegiatan ini terhenti setelah Pak Mukti Ali meninggalkan jabatan Menteri Agama. Menteri-menteri yang datang setelah beliau tidak memiliki visi dan komitmen yang jelas untuk membangun hubungan yang harmonis di antara warga masyarakat yang berbeda latar belakang agama dan kepercayaan mereka.

> Kita harus mengembangkan pendidikan yang tidak hanya memberikan kemampuan untuk memiliki pengetahuan, tapi juga "*wisdom*" atau kearifan.

Secara pribadi saya sendiri merasa mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai dari pengalaman menyelenggarakan kegiatan program di atas. Saya merasakan bahwa kita bisa memperkaya pengalaman spiritualitas kita dari kekayaan agama-agama lain. Dari tiap agama kita bisa mengambil mutiara keruhanian yang membuat cakrawala keagamaan kita menjadi lebih luas. Dari sana jugalah, sebagai Muslim, saya bisa lebih menghayati ayat al-Quran yang menegaskan bahwa manusia adalah satu umat; demikian juga ucapan Nabi Muhammad bahwa umat manusia adalah keluarga Ilahi dan sebaik-baik manusia adalah orang

yang banyak berbuat kebaikan untuk manusia lain sebagai anggota *keluarga Ilahi*.

Pada masa pemerintahan Orde Baru dikenal konsep SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang bertujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan antargolongan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya konsep tersebut justru menciptakan persoalan baru: segregasi SARA yang menebar berbagai kecurigaan satu sama lain. Bagaimana Anda melihat konsep tersebut?

Dalam pandangan saya konsep tersebut harus dilihat dari konteks historisnya. Sejak tahun 50-an kehidupan politik umat Islam Indonesia terbelah dalam berbagai partai politik. Yang besar adalah partai politik Islam Masyumi yang dipimpin oleh kelompok cendekiawan berpendidikan Barat dan partai Nahdhatul Ulama yang dipimpin oleh para kiai yang berasal dari pendidikan tradisional Islam seperti pesantren dan Timur Tengah. Tokoh Masyumi lebih dekat dengan tokoh-tokoh partai Sosialis, Kristen, dan Katolik, karena memiliki latar belakang pendidikan yang sama, pendidikan Belanda. Agaknya cita-cita sosialisme-demokrasi mempersatukan mereka secara ideologis untuk mengisi kemerdekaan bangsa. Sedangkan tokoh-tokoh NU lebih dekat dengan tokoh-tokoh PNI, yang walaupun berpendidikan Barat tapi kebanyakan berasal dari kalangan priayi Jawa.

Adalah kelihaian partai Komunis yang mampu menciptakan ketegangan dan kerenggangan di antara dua blok besar itu, blok Masyumi dkk dan blok PNI dkk yang membuat kehidupan politik tidak stabil. Kekakuan tokoh-tokoh Masyumi dalam berpolitik membuat mereka terperangkap dalam pergolakan daerah yang dimotori oleh beberapa komandan militer di beberapa daerah, sehingga akhirnya

mereka ikut serta dalam pemberontakan. Akibatnya Masyumi dan juga PSI dibubarkan.

Dalam situasi politik yang terpinggirkan, tokoh-tokoh Masyumi memusatkan kegiatan mereka pada bidang dakwah. Di sinilah mereka menyadari bahwa umat Islam jauh ketinggalan di banding umat Nasrani yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan dan sosial yang jauh lebih maju. Mereka mampu membagi pekerjaan antara gereja dan partai politik. Memang, umat Islam juga melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan dan sosial seperti dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Sungguhpun demikian secara kualitatif masih berada di bawah lembaga-lembaga umat Kristen. Apalagi kehidupan politik ketika Masyumi masih berjaya, tokoh-tokoh Muhammadiyah malah terseret ke dalam keasyikan berpolitik.

Frustasi politik dan kesadaran akan ketertinggalan ini menimbulkan luka yang dalam di dalam hati pemuka-pemuka Islam. Lebih-lebih setelah Bung Karno jatuh dan kekuasaan di bawah tentara yang tidak bersahabat dengan kalangan Masyumi.

Sebenarnya kejatuhan Bung Karno bersamaan dengan kehancuran partai Komunis yang ditandai oleh pembunuhan massal orang-orang komunis atau yang dianggap sebagai Komunis. Dan orang-orang Islam terlibat dalam pembantaian ini. Oleh karena itu, ketika tekanan psikologis meningkat akibat stigma bahwa orang-orang komunis anti-agama, masyarakat abangan terpaksa mencari perlindungan melalui kalangan agama. Tentu saja di kalangan keluarga korban pembantaian tidak mendekat ke kalangan Islam. Bersamaan dengan itu misionaris Kristen dari Amerika juga masuk ke Indonesia. Maka kegiatan kalangan Kristen tentu saja kelihatan lebih meningkat dengan kehadiran berbagai sekte yang berada di luar gereja-gereja arus utama yang berasal dari Eropa Barat. Muncullah berbagai isu dalam

masyarakat, seperti isu kristenisasi. Untuk mengatasi kemungkinan konflik horisontal dalam masyarakat, pemerinah Orde Baru menyodorkan konsep SARA. Konsep ini mungkin berhasil meredam, tetapi tidak menyelesaikan kondisi psikologis di mana di antara berbagai golongan terdapat rasa saling takut dan saling curiga.

Satu hal yang juga perlu dicatat, keakraban tokoh-tokoh Masyumi dengan tokoh-tokoh Kristen dan Katolik agak terganggu. Apalagi ketika tokoh-tokoh generasi baru yang muncul di kalangan Masyumi tidak lagi mereka yang berpendidikan Barat melainkan berpendidikan Timur Tengah. Memang juga ada yang belajar di Barat tapi mereka banyak dipengaruhi oleh literatur tokoh-tokoh radikal seperti Mawdudi dan Sayyid Quthb yang anti-Barat. Tidak mengherankan apabila potensi ketidakrukunan sosial yang berhasil diredam di masa lalu dengan konsep SARA akan merebak di masa-masa mendatang.

Jika memang usaha merajut kerukunan dan kebersamaan hendak terus dilanjutkan, maka usaha apa yang perlu dibangun agar pluralitas bangsa kita terkontrol dan terawat, terutama, dalam wilayah civil society?

Yang harus kita kembangkan, saya rasa, adalah pendidikan. Yakni pendidikan yang memungkinkan manusia mengembangkan segenap potensi dirinya sebagai makhluk yang diciptakan *al-Khâliq*, sebagai sebaik-baik ciptaan; dan mengembangkan dirinya sebagai makhluk yang memiliki martabat yang dimuliakan Tuhan. Dan, tentunya, pendidikan yang menanamkan kesadaran bahwa manusia adalah khalifah Tuhan yang diciptakan untuk memakmurkan bumi. Pendidikan yang menumbuhkan kesadaran bahwa umat manusia adalah satu keluarga yang diciptakan dalam keragaman ras dan

etnik untuk saling mengenal dan saling memberi manfaat. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan, yang dianugerahi-Nya akal. Dan Tuhan menganjurkan manusia untuk mempergunakan pikirannya secara bebas. Tuhan juga menganugerahi manusia petunjuk untuk jalan hidupnya berupa agama. Kendati demikian, Dia sekaligus juga memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk menentukan pilihan apakah memilih jalan yang ditunjukkan Tuhan ataukah tidak.

> Kehadiran gerakan fundamentalisme agama-agama membuat kita menjadi bertanya-tanya karena yang muncul kemudian penajaman konflik akibat penganut-penganut agama berlomba dalam pengentalan identitas kelompok yang bersifat eksklusif. Maka yang terjadi tidak jarang saling menafikan hak hidup orang lain secara utuh dan penuh. Masing-masing pihak cenderung mempergunakan pendekatan hitam-putih dalam menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi, dan tidak jarang terjebak dalam sikap apriori dan tidak toleran.

Satu hal yang shendak saya tekankan adalah bahwa karena Tuhan memuliakan manusia, maka kita pun harus memuliakan manusia. Sebab, Tuhan menganugerahi manusia akal untuk berpikir, sehingga kita harus bersedia menerima dan menghormati perbedaan pendapat dan pikiran. Oleh karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya, maka kita pun harus menghormati pilihan jalan hidup orang lain dan tidak berwenang serta sewenang-wenang memaksakan pilihan dan keyakinan kita. Oleh karena Tuhan menciptakan bumi ini untuk dihuni dan dimakmurkan oleh umat manusia, maka kita harus hidup berbagi dan bersama tanpa ada yang merasa memiliki dan berhak menyingkirkan dan meminggirkan orang lain.

Kalau saya ingin simpulkan apa yang saya katakan di atas, saya bisa mengatakan bahwa kita harus mengembangkan pendidikan yang tidak hanya memberikan kemampuan untuk memiliki pengetahuan, tapi juga '*wisdom*' atau kearifan.

Apa harapan Anda untuk masa depan negara kita ini?

Pertama-tama saya ingin menggarisbawahi ungkapan "negara kita" terutama kata 'kita'. Saya rasa negara ini akan mempunyai masa depan kalau kita benar-benar bisa memelihara semangat ke-kita-an. Menarik, berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang orang pertama jamak umumnya hanya punya satu kata seperti: *nahnu* dalam bahasa Arab atau *we* dalam bahasa Inggris, kita mempunyai dua kata 'kami' dan 'kita'. Kata 'kami' terkandung makna yang bersifat ekslusivitas, memberi batas antara si pembicara dan orang yang diajak bicara, antara 'aku' dan 'engkau'. Sedangkan kata 'kita' mengandung makna inklusivitas, merangkul semua pihak, 'aku' dan 'engkau' melebur menjadi satu. Inilah semangat dan pesan ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Sangat menyedihkan bahwa dalam masyarakat kita menyaksikan dengan sangat kentara bahwasanya semangat ke-kita-an itu sudah luntur. Kita perlu mengembalikan semangat ke-kita-an itu dalam perspektif kehidupan bernegara. Negara ini adalah anugerah dan titipan Tuhan untuk semua warga negara tanpa kecuali. Tidak ada dan tidak semestinya ada pihak yang merasa paling berhak tinggal di wilayah negara dan mengucilkan apalagi mengusir pihak lain karena perbedaan keyakinan, etnis atau apa saja. Diskriminasi dalam bentuk apapun dan dalam hal apapun tidak bisa dibiarkan.

Sebab diskriminasi sangat menyakitkan dan merupakan aib dan noda yang mencemari kehidupan yang beradab.

Sungguh sangat menyedihkan sekali, kita menyaksikan gejala sektarianisme yang menimbulkan gejolak sosial makin marak berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Munculnya apa yang populer disebut sebagai perda syariah merupakan salah satu gejala ini. Maraknya tindakan-tindakan pemaksaan kehendak yang ditandai oleh pengusiran, perusakan, dan kekerasan, seakan-akan dibiarkan. Mestinya kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mengalami gejolak karena konflik sektarianistik. Apa yang terjadi di Pakistan beberapa waktu yang lalu adalah contoh nyata yang mesti diambil pelajaran kalau kita tidak ingin mengalami hal yang sama. Kita pun sebenarnya pernah mengalami pengalaman serupa. Para politisi kita mestinya tidak sekadar sibuk berebut kursi dan kekuasaan, akan tetapi menyadari tantangan yang sangat serius ini, yang mempertaruhkan keutuhan dan kelangsungan bangsa dan negara kita. Lebih-lebih karena para penegak keamanan dan ketertiban di negeri kita tersandera oleh ketakutan dituduh melanggar HAM dan anti-Islam.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 04 Juni 2007

Percakapan dengan

Elga Sarapung

Elga Sarapung, (Augustina Elga Joan Sarapung), Direktur the Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei) dan menjadi anggota Executive Committe di the Asian Conference on Religion and Peace (ACRP). Ia menempuh studi pascasarjana pada Ecumenical Institute, Bossey, Genewa, Swiss dan memperoleh gelar master (Theology-Ecuminical Study) pada Groningen University, Belanda (1990).

Pendidikan pluralisme diarahkan pada pembangunan masyarakat Indonesia yang pluralis, bebas, dan demokratis. Hal tersebut harus dibarengi dengan liberalisme agama, sebagai wujud keterbukaan dan kritisisme, suatu sikap yang sangat penting dalam kehidupan majemuk, tanpa harus menghapus identitas keagamaan. Sehingga, agama tidak lagi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal non-duniawi sebaliknya sekularisme hanya berhubungan dengan hal-hal duniawi. Karena itu pula, agama jangan diukur menurut ketetapan resmi yang dibuat negara. Sebaliknya, agama harus "keluar" menjangkau realitas dengan menyentuh serta turut merespon berbagai persoalan kemanusiaan.

Oleh banyak kalangan sekularisme begitu saja diartikan sebagai anti-agama. Akibatnya resistensi terhadap paham ini begitu kuat, terutama, di kalangan agamawan. Tetapi, menurut pandangan Anda, apa sebenarnya sekularisme?

Secara pribadi, sejak awal, saya tidak mempunyai problem dengan istilah tersebut. Ketika banyak orang mempunyai pandangan ihwal sekularisme yang berarti bertolak belakang dengan kepercayaan agama, menurut saya tidak sepenuhnya benar. Memang, dari beberapa pengalaman sejarah di beberapa negara Eropa, kesimpulan ini bisa dianggap benar. Demikianpun dari segi kata yang memiliki arti soal-soal "keduniawian", yang kemudian dengan serta-merta dilawankan pada soal-soal yang berdimensi "surgawi" – dan itu diidentikkan dengan agama. Kesimpulan semacam ini sebenarnya perlu didiskusikan lagi. Sebab, dua wilayah yang oleh banyak orang atau kelompok tertentu dipertentangkan secara hitam-putih, dan kita diharuskan memilih yang putih, dalam hal ini agama, bukanlah wilayah-wilayah yang begitu mudah untuk ditarik garis tegasnya – untuk dipisahkan.

Dalam kenyataannya, orang yang sekular tidak selalu menolak agama atau beragama. Atau sebaliknya, tidak semua orang yang menolak agama atau tidak mau beragama secara otomatis dapat disebut sekular. Bagi saya analogi-analogi seperti ini terlalu sederhana dan dangkal. Boleh jadi seseorang tidak mau beragama atau menolak agama atau tidak mau pusing dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama lebih karena faktor-faktor lain. Mungkin saja agama mereka adalah "agama sekular" itu sendiri, yang tidak bisa diukur dengan rumusan-rumusan baku sehingga dapat didefinisikan sebagai agama atau yang belum tentu diterima oleh semua pihak, apalagi dipertanggungjawabkan. Celakanya, dalam konteks masyarakat kita, definisi tentang apa itu agama diukur dengan syarat-syarat yang sudah menjadi "standard"

ketetapan negara, pemerintah Indonesia – dalam hal ini Departemen Agama. Misalnya tentang apa itu agama atau bagaimana suatu kepercayaan dari sekelompok orang bisa disebut agama?

Akibatnya, semua orang terlanjur mendefinisikan agama sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal non-duniawi, sementara sekularisme berhubungan hanya dengan soal-soal duniawi. Karena itu, sudah saatnya sekarang kita menentang definisi yang terlalu menyederhanakan ini.

Karena itu, tidak aneh jika banyak di antara kita yang masih tidak tahu apa arti sekularisme sebenarnya. Terlebih lagi mereka yang suka dan percaya sekularisme dengan begitu saja "menghitam-putih"-kan persoalan. Ini penyakit yang menjangkiti orang-orang Indonesia. Belum paham betul dengan persoalan yang tengah dihadapi, tetapi mereka sudah dengan cepat menciptakan tuduhan, justifikasi, bahkan kadang-kadang melakukan aksi atau tindak kekerasan terhadap apa atau pihak yang dituduhkan. Salah satu penyebabnya, bisa jadi, tidak ada penjelasan yang memadai tentang

---

Untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat tentang sekularisme dan apa hubungannya dengan agama, tidak lain lewat pendidikan, yaitu pendidikan yang tidak normatif, yang terbuka kepada pemikiran-pemikiran sekular, bahkan pemikiran sekular yang membincang agama. Oleh karena itu, penting juga kita mulai dengan melakukan pergaulan yang terbuka dan kritis terhadap persoalan keduniaan, termasuk juga keagamaan. Dalam kondisi seperti ini, kita sangat memerlukan keterbukaan dan sikap kritis. Sebab, ketika masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang benar tentang persoalan keduniawian dan keagamaan, mereka cenderung memandang segala sesuatunya secara hitam-putih: baik-buruk, benar-salah, halal-haram dan sebagainya.

---

sekularisme, bahkan tidak di dunia pendidikan sekalipun, apalagi di lingkungan pendidikan agama. Kalau pun ada – dugaan saya lebih banyak soal "hitam-putih"-nya. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah, sedang dan selalu berada dalam kehidupan dunia modern yang dalam banyak hal, sebenarnya, dari situlah sekularisme dimulai dan mempengaruhi kehidupan manusia.

Jadi untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat tentang sekularisme dan apa hubungannya dengan agama, tidak lain lewat pendidikan, yaitu pendidikan yang tidak normatif, yang terbuka kepada pemikiran-pemikiran sekular, bahkan pemikiran sekular yang membincang agama. Oleh karena itu, penting juga kita mulai dengan melakukan pergaulan yang terbuka dan kritis terhadap persoalan keduniaan, termasuk juga keagamaan. Dalam kondisi seperti ini, kita sangat memerlukan keterbukaan dan sikap kritis. Sebab, ketika masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang benar tentang persoalan keduniawian dan keagamaan, mereka cenderung memandang segala sesuatunya secara hitam-putih: baik-buruk, benar-salah, halal-haram dan sebagainya. Karena itu ketika mereka mendapatkan informasi umum ihwal sekularisme yang dinilai negatif langsung ditangkap mentah-mentah.

Efek positif lain dari pendidikan yang benar adalah, supaya kita tidak terjebak pada sikap mudah menuduh, berprasangka dan menjustifikasi secara hitam-putih, tetapi melihat, mempelajari dan menilainya secara obyektif. Bagaimanapun juga, hal-hal seperti itu menjadi bagian dari kehidupan di dunia dan menjadi problem keindonesiaan yang menunutut sikap kedewasaan beragama sebagai pengalaman konkret. Ingat, dunia tidak bergerak mundur, tetapi maju. Saya salah seorang yang percaya bahwa paham sekularisme yang telah berlangsung di abad-

abad lampau mengalami perkembangan dan perubahan, sebagaimana juga paham dan sikap keagamaan seseorang atau masyarakat.

Sebagai upaya mendiseminasikan gagasan sekularisme, apakah untuk sekarang ini masih efektif untuk membedakan sekularisme dan sekularisasi sebagaimana dilakukan oleh Nurcholish Madjid ataupun para agamawan atau teolog yang menentang sekularisme lantaran trauma dengan sejarah kemunculan paham tersebut di Eropa?

Saya kira penting untuk membedakan sekularisme dan sekularisasi. Sebab, kita tidak bisa menghindar dari perdebatan tentang keduanya: apakah sebagai proses atau sudah menjadi etika atau sebuah paham atau sebagai entitas hidup. Hanya, lagi-lagi sebaiknya kita tidak terjebak pada pemahaman istilah atau kata saja. Ada dua hal yang perlu dielaborasi di sini. *Pertama,* paham tentang sekularisme yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Misalnya, apakah semua hal yang menyangkut makna dan implikasi makna dari kata itu selalu negatif, karena itu perlu ditolak? Karena kalau tidak dilakukan upaya untuk mendudukkannya secara tepat, nanti yang terjadi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi: orang hanya melihat dan memahami konsep ini secara hitam-putih, karena yang dikatakan mereka bahwa semua itu tidak baik dan bertentangan dengan agama. Kesimpulannya, sekularisme negatif, karena tidak baik; agama positif, karena dianggap baik. Padahal sejarah kemun-

Liberalisme agama justru menjadi wujud dari keterbukaan dan kemampuan melakukan kritik diri, yaitu sikap yang sangat penting dalam kehidupan yang majemuk, tanpa harus menghilangkan atau menghapus identitas keagamaan.

culan dan perkembangan agama-agama sampai sekarang banyak ditingkahi peristiwa-peristiwa yang tidak selamanya baik. Sejarah gelap terdapat dalam setiap agama.

Yang *kedua*, manakala konsep ini dipahami lantas terjadi proses sekularisasi, pada tataran itu lalu sudah mulai menginternalisasi dan membentuk, entah itu dalam kelompok masyarakat atau pada tingkat individu, gambaran mereka tentang segala sesuatu yang kemudian disebut sebagai sekular. Tetapi, lagi-lagi karena kurangnya informasi seputar gagasan itu, maka ukuran yang dipakai oleh kelompok tertentu ketika melihat itu semua lalu dengan gampangnya mengatakan sebagai tidak beragama, misalnya.

Pertanyaannya kemudian, apakah orang yang sekular itu hanya bisa diukur dari tidak beragama, tidak ke gereja, tidak ke masjid dan seterusnya? Saya kira ini cara berpikir dan memahami persoalan yang sempit tentang istilah sekularisme, sekular dan sekularisasi. Padahal, saya melihat gagasan ini sebagai hal yang positif dan menjadi bagian dari proses perkembangan dan proses perubahan yang alamiah. Kita tidak bisa menempatkan semua ini semata-mata negatif, karena dalam kehidupan sehari-hari kita juga tertolong dengan proses tersebut. Bila begitu cepat menyimpulkan bahwa gagasan-gagasan tersebut tidak baik dan harus ditolak, maka sebenarnya kita tengah menciptakan kenyataan kontradiktif yang tidak sepenuhnya cocok dengan realitas, tetapi lebih kepada pikiran dan emosi traumatis.

Orang kemudian lebih mudah melihat sekularisme dari sudut negatifnya saja. Mereka berkaca pada pengalaman Eropa Timur atau Skandinavia, di mana negara-negara di sana, yang menganut paham sekular, masya-

rakatnya menjadikan anti-agama sebagai life style. *Terkadang, justru tidak sebatas anti-agama yang pasif, tetapi mereka menyerang agama, misalnya kasus Jylan Posten, atau mungkin penggambaran negatif yang berlebihan sebagai bentuk penghinaan terhadap Yesus atau gereja, sebagai institusi agama, yang kerap dilakukan oleh para seniman.*

Saya curiga, jangan-jangan semua itu bukan semata-mata karena mereka sudah terjebak pada yang kita namakan atau kita bayangkan sebagai sekular atau karena sudah menganut paham sekularisme – sebagaimana yang ada dalam konsep pemikiran kita. Sebab, bisa jadi ada faktor lain di sana. Kenapa mereka sampai menentang atau menolak agama dengan ekspresi-ekspresi yang berlebihan. Saya kira itu bukan lantaran mereka sudah "fanatik" dengan kehidupan sekular atau karena faktor sekularisme dan sekularisasi. Sebab, harus dicek juga hal-hal yang terdapat dalam agama-agama. Boleh jadi ada faktor dari dalam agama-agama yang mengundang mereka untuk melakukan hal seperti itu. Di sini kesulitannya kita untuk bisa bersikap objektif. Penyederhanaan yang jauh dari sikap objektif inilah yang kerap memicu kalangan-kalangan tertentu di Indonesia dalam merespon hal-hal yang terutama berkaitan dengan terancamnya kesakralan agama. Ketika terjadi sesuatu terhadap diri atau kelompok kita, yang segera muncul adalah sikap untuk melihat kesalahan sepenuhnya berada di luar diri atau kelompok kita. Tidak ada usaha untuk melihat ke dalam, melakukan introspeksi diri. Sehingga merusak kerap sebagai satu ekspresi yang logis dari satu masyarakat yang memang sedang menahan amarah dan sarat dendam atau lebih karena kebodohan.

Lalu, apakah setiap sikap yang demonstratif dalam menyudutkan agama kemudian adil jika kesalahannya dituduhkan kepada yang kita sebut sebagai model hidup yang sekular itu? Kalau menurut saya, tidak. Bahwa dunia mereka dunia sekular, ya. Tetapi perbuatan agresif

dan destruktif mereka terhadap agama merupakan hal yang berbeda. Efek dari sikap hidup yang sekular mungkin hanya menjadi salah satu faktor, tetapi bukan faktor utama.

Ada semacam penilaian yang berbeda terhadap implikasi dari gerakan Reformasi Protestan yang dirintis oleh Luther. Reformasi dalam Kristen di samping telah membuka pintu kebebasan bagi umat Kristiani untuk menafsirkan Alkitab dan cara keberagamaan mereka, juga dianggap bertanggung jawab atas pola hidup sekular yang belakangan kian permisif dan secara moral sangat dekaden, sebagaimana tercermin dalam kehidupan orang-orang Barat, lantaran otoritas keagamaan yang dipegang gereja berangsur-angsur runtuh, dan masyarakat lebih mengutamakan individualisme beragama, jika tidak menjadi ateis. Dapatkah Anda sebagai seorang Kristen menanggapi penilaian semacam itu?

Saya tidak tahu, apakah gerakan Reformasi dari Abad Pertengahan itulah yang menyebabkan terjadinya dekadensi moral di kalangan gereja saat ini, dengan contoh macam-macam hal yang Anda sebutkan tadi. Mungkin juga, tetapi lebih baik ada penelitian khusus tentang hal itu. Menurut saya, untuk sedikit lebih objektif, kita perlu melihat pada berbagai perubahan tatanan kehidupan dunia yang terjadi di mana-mana dengan sangat luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial-budaya-politik serta dunia pendidikan (formal dan non-formal) yang sangat pesat dan mengubah dunia secara signifikan, semua ini jelas mempengaruhi cara berpikir banyak orang, yang kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan ketika akan atau harus memilih, apa yang akan dilakukan, disikapi dan lain sebagainya. Termasuk dalam soal beragama.

Kalau implikasi (yang dianggap) negatif semacam itu hendak kita namakan sekularisme, apakah memang demikian? Saya pikir saya juga sekular – bila soal ke gereja dan tidak ke gereja menjadi ukuran (bagi orang Kristen). Saya jarang (lebih banyak tidak) ke gereja, tetapi saya tetap menghargai orang lain dan menghargai kehidupan. Anda bisa cek perkataan saya ini. Apa ini bisa disebut negatif karena tidak ke gereja? Bagaimana dengan orang yang rajin ke gereja atau tegas mengatakan beragama, tetapi dalam hidupnya tidak terbuka kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya, atau tidak menghargai kehidupan secara bertanggungjawab? Bagaimana mungkin mengukur bahwa dengan kita beragama berarti tidak sekular dan karena itu positif, baik. Sebaliknya, yang tidak beragama karena tidak ke gereja maka negatif, tidak baik – dan itu disebut sekular atau yang sudah kental dengan paham sekularisme.

Saya pikir saya juga sekular – bila soal ke gereja dan tidak ke gereja menjadi ukuran (bagi orang Kristen). Saya jarang (lebih banyak tidak) ke gereja, tetapi saya tetap menghargai orang lain dan menghargai kehidupan. Anda bisa cek perkataan saya ini. Apa ini bisa disebut negatif karena tidak ke gereja? Bagaimana dengan orang yang rajin ke gereja atau tegas mengatakan beragama, tetapi dalam hidupnya tidak terbuka kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya, atau tidak menghargai kehidupan secara bertanggungjawab? Bagaimana mungkin mengukur bahwa dengan kita beragama berarti tidak sekular dan karena itu positif, baik. Sebaliknya, yang tidak beragama karena tidak ke gereja maka negatif, tidak baik – dan itu disebut sekular atau yang sudah kental dengan paham sekularisme.

Saya tidak ke gereja bukan karena anti-gereja atau karena menilainya secara hitam-putih atau karena saya sekular. Saya juga punya kelemahan tentunya. Tetapi saya mau katakan bahwa ada hal lain, yaitu sikap kritis saya terhadap gereja. Apakah sikap seperti ini sekular? Silakan saja bila ada yang mengatakan demikian, tetapi lagi-lagi saya katakan, tidak sesederhana itu untuk layak melakukan justifikasi.

Saya pikir apa yang telah dilakukan Luther saya setuju sekali. Saya ingin dan berharap agar sekarang ada orang-orang seperti Luther yang berani melakukan hal yang sama terhadap agamanya dari "dalam". Di dalam agama Kristen Protestan harus ada orang seperti dia, begitupun di dalam Islam atau di agama manapun harus ada orang seperti Luther, Calvin – lepas dari kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi keberanian dan keterbukaan mereka untuk melakukan otokritik dan reformasi dari dalam, itu penting. Karena persoalan agama-agama atau pluralisme agama, tidak saja persoalan antaragama, tetapi terutama juga persoalan intra-agama, yaitu persoalan dalam diri agama sendiri. Bahwa Reformasi kemudian memberikan implikasi orang malas ke gereja, perlu dipertanyakan. Menurut saya sikap itu lebih karena pilihan dari apa yang digumuli yang bersangkutan. Misalnya, karena ada faktor bosan ke gereja.

Ketika saya pertama kali berkhotbah, baru saya mengerti mengapa jemaat senang atau tidak senang mendengar khotbah pendeta. Makanya ada jemaat yang pilih-pilih, kalau pendeta si A yang khotbah, misalnya, tidak mau ke gereja. Sudah khotbahnya panjang, tidak enak didengar lagi; tema khotbah tidak relevan; dan cara pendeta atau pastor berkhotbah atau menyampaikan *homile* tidak bisa dimengerti karena terlalu tinggi bahasa teologianya. Selain doanya panjang, suasana juga sangat monoton, tidak dialogis, tidak ada hal-hal yang menarik di dalam gereja. Faktor berikutnya, bisa saja mereka kritis kepada

gereja karena doktrin gereja yang eksklusif, masih konservatif, tidak relevan dengan tantangan konteks kehidupan yang ada sekarang, di samping juga pergaulan gereja terbatas, kegiatan berkisar dengan ritual belaka dan rutinitas institusi gereja. Mungkin saya salah seorang yang berada dalam kelompok ini, tetapi saya masih merasa penting sekali untuk hidup "bergereja" – dengan cara saya. Meskipun jarang sekali ke gereja tetapi saya tetap merasa penting untuk mempertahankan pergaulan saya dengan gereja. Itu basis komunitas saya, terlebih lagi saya bekerja di satu lembaga seperti ini (Interfidei, yang berkonsentrasi dalam upaya dialog antar-iman dan agama). Kalau saya sama sekali hilang hubungan dengan gereja, bagi saya tidak ada gunanya saya bekerja di lembaga seperti ini.

> Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pluralisme bukan relativisme ... pluralisme bukanlah gagasan yang menggerus iman. Pluralisme juga tidaklah menganjurkan perpindahan agama atau membuat, apalagi memaksa orang lain berpindah agama.

Sekularisasi atau sekularisme juga berimplikasi terhadap gagasan privatisasi agama di mana akhirnya agama masuk atau dikandangkan saja sebagai wilayah pribadi bukan lagi wilayah publik. Apa pandangan Anda dengan gagasan privatisasi agama ini?

Saya setuju dalam arti bahwa pengalaman keberagamaan kita di Indonesia sangat lain. Soal wilayah publik dan privat agama atau beragama, sebaiknya tidak dilihat sesempit itu. Karena dalam konteks kita di sini, justru privatisasi agama hampir tidak kelihatan sebagai sebuah semangat yang disadari. Sebab, semua tentang agama hampir-hampir

berada di wilayah publik, apalagi hal itu diatur oleh negara. Hampir tidak jelas, mana wilayah privat dan mana yang publik. Semua dimasuki negara. Ini yang membuat ketidakjelasannya negara, makanya jadi *amburadul*.

Saya, salah seorang yang setuju dengan perlunya privatisasi agama atau beragama, dalam arti yang luas, bukan eksklusif. Di situ negara tidak bisa ikut campur. Sementara, dalam konteks sosial-publik, ada hal yang perlu diatur dan dilindungi negara, misalnya soal menjalankan kegiatan sosial keagamaan. Namun begitu ada wilayah yang tidak perlu dimasuki negara, misalnya menentukan apakah suatu kegiatan spiritual bisa diakui sebagai agama atau tidak? Sebab, mengapa hal seperti ini harus tergantung pada pengakuan negara? Padahal, agama sendiri juga sama sekali tidak punya hak sehingga harus melegalkan status bahwa ini agama dan itu bukan agama. Artinya, negara hanya mengatur bagaimana agama-agama bisa hidup berdampingan secara baik, tetapi bukan dengan cara represif, melainkan sebagai badan konsultatif dan fasilitator.

Dalam konteks pembicaraan ini, apa yang saya katakan perihal mengapa saya merasa dan menganggap penting untuk tetap mempertahankan hubungan saya dengan gereja, lagi-lagi, lebih karena aspek sosial – bagaimana beragama bisa dihayati dan dimaknai dalam ruang publik. Di sana saya ketemu banyak orang, berkenalan dengan banyak orang dan melihat ada semangat agama berperan di sana, sekalipun mungkin lebih banyak yang simbolistis. Tetapi, tidak apa, memang kita baru sampai pada taraf itu. Saya yakin akan mengalami perubahan dan perkembangan. Alasan berikutnya, karena paduan suara dan musiknya bagus. Tapi yang paling utama faktor sosial, dan saya pikir di situlah alasan mengapa masih membuat saya bertahan. Saya tetap Kristen walaupun saya tidak ke gereja.

Terkait dengan persoalan ini, dalam kesempatan-kesempatan di mana saya berbicara tentang hal ini, saya selalu mengatakan bahwa suatu agama bukanlah agama atau jangan disebut agama kalau dibatasi atau membatasi diri dalam ruang lingkup keagamaan yang institusional atau ritual saja. Agama harus keluar, menjangkau realitas dunia di mana dia berada, menyentuh dan turut merespon berbagai persoalan kemanusiaan yang semuanya ada di dunia. Dia ada di dunia dan untuk dunia.

Selama ini kita beragama hanya berkaitan dengan institusi dan ritualnya; atau hanya memikirkan soal agama *an sich*: bagaimana membesarkah jumlah umat, bagaimana membangun gedung gereja atau masjid yang lebih baik, lebih bagus, bagaimana supaya teks-teks kitab suci dapat ditaati sebagaimana adanya. Kalau begini model keberagamaannya, yang terjadi adalah faktor individualitas yang terpojok dalam *frame* yang sangat sempit. Jangan heran kalau kemudian agama dikenal hanya sebagai kumpulan larangan, sehingga kalau kita beragama lantas hanya cara pandang hitam-putih yang ada di benak kita. Sehingga atas dasar itu pula kita gemar melakukan penilaian terhadap persoalan hidup: ini boleh dan itu tidak boleh, dan seterusnya. Seolah-olah kita berada hanya pada dua dunia ini.

Sebagai reaksi atas gagasan privatisasi agama, kemudian muncul konsep deprivatisasi agama yang digagas oleh Jose Casanova – kendatipun gagasan dan praktik teologi pembebasan bergerak dalam lingkup yang hampir serupa. Inti dari deprivatisasi agama adalah upaya bagaimana agama tetap punya fungsi dan peran publik untuk berbuat secara sosial atau mengemban misi profetis dalam merespon ketimpangan dan ketidakadilan.

Kalau saya berbicara di dalam lingkungan gereja atau di pertemuan apapun dalam kelompok Kristen maupun antaragama, gagasan semacam itu kerap saya sampaikan. Sebab, agama-agama harus kembali ke "core" pemaknaannya, yaitu menjadi jalan pembebasan bagi manusia. Ketika orang menyinggung tentang apa sebenarnya fungsi agama, saya selalu bilang, "agama kalau tidak berfungsi sosial, tidak mempunyai peran pada hal-hal kemanusiaan atau kehidupan umat, kehidupan manusia yang lebih luas, maka agama itu mandul." Bahkan secara tajam saya katakan, "jangan sebut agama atau beragama kalau tidak mau peduli dengan realitas kehidupan: kemiskinan, ketidakadilan, dan lain sebagainya." Kalau bilang saya beragama, maka akan salah sekali kalau keberagamaan saya sebatas melaksanakan hal-hal yang rutin atau ritual. Beragama harus langsung terlibat dalam kehidupan sehari-hari, dengan kemiskinan, ketidakadilan, dengan persoalan hak asasi manusia dan segenap problem kita sekarang ini.

Selama ini kita beragama hanya berkaitan dengan institusi dan ritualnya; atau hanya memikirkan soal agama *an sich*: bagaimana membesarkan jumlah umat, bagaimana membangun gedung gereja atau masjid yang lebih baik, lebih bagus, bagaimana supaya teks-teks kitab suci dapat ditaati sebagaimana adanya. Kalau begini model keberagamaannya, yang terjadi adalah faktor individualitas yang terpojok dalam *frame* yang sangat sempit. Jangan heran kalau kemudian agama dikenal hanya sebagai kumpulan larangan, sehingga kalau kita beragama lantas hanya cara pandang hitam-putih yang ada di benak kita. Sehingga atas dasar itu pula kita gemar melakukan penilaian terhadap persoalan hidup: ini boleh dan itu tidak boleh, dan seterusnya. Seolah-olah kita berada hanya pada dua dunia ini. Patut disayangkan sekali bahwa keberagamaan kita masih terjebak pada pola seperti ini. Akhirnya, kita akan kerepotan

sendiri kalau melulu melihat atau memberlakukan agama seperti itu. Bagaimanapun, menurut saya, itu bukan inti dari agama.

Jika model keberagamaan masyarakat Indonesia masih terjebak pada hal-hal yang sifatnya normatif, ritualistik dan tidak sensitif terhadap problem kemanusiaan, kiranya diperlukan injeksi agar dapat keluar dari batas-batas itu. Liberalisme menawarkan alternatif keberagamaan yang bebas dan bertanggung jawab. Namun, apa lacur, banyak orang memahami liberalisme sebagai paham yang memberi ruang kebebasan tanpa batas, segalanya diperbolehkan. Akibatnya di Indonesia, yang masih kental dengan budaya ketimurannya, paham ini terus dicurigai dan bahkan ditentang. Menurut pandangan Anda apa sebenarnya liberalisme dan semangat apa yang patut dikedepankan dari paham ini?

Menurut saya penolakan masyarakat terhadap liberalisme, kurang lebih, faktor penyebabnya hampir sama seperti resistensi mereka pada sekularisme. Walaupun liberalisme dapat dikatakan relatif baru untuk masyarakat Indonesia – khusus dalam khazanah keagamaan – tetapi kemunculannya langsung mendapt respon yang kurang baik. Menurut saya memang benar kebanyakan orang lebih memahami liberalisme sebagai paham yang mengedepankan kebebasan, termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Namun demikian, kebebasan bukan tanpa batas atau yang sama sekali tidak dapat dibatasi. Kebebasan di sini lebih sebagai sikap atau ekspresi yang tentu saja dibatasi menurut ukuran-ukurannya yang tidak bisa kita patok atas dasar ukuran kita sendiri. Tetapi, ada ukuran bersama, yaitu etika kebebasan yang perlu dibangun supaya liberalisme agama, di satu pihak, tidak menjadi bangunan tembok fundamentalisme sempit. Di pihak lain, liberalisme agama justru menjadi wujud dari keterbukaan dan kemampuan

melakukan kritik diri, yaitu sikap yang sangat penting dalam kehidupan yang majemuk, tanpa harus menghilangkan atau menghapus identitas keagamaan.

Terkait dengan liberalisme dalam beragama, maka persoalan yang pertama kali harus dirumuskan adalah bagaimana mensosialisasikan gagasan ini kepada umat beragama yang taat terhadap tatanan nilai yang sudah diyakininya. Menurut hemat saya, kebebasan atau semangat liberal mendorong pada suatu keadaan masyarakat di mana orang merasa aman dan tidak takut atau enggan untuk mengakui dan mengekspresikan keyakinan beragamanya. Yakni ketika warga negara Indonesia merasa tidak takut dan enggan lagi atau dilarang bila mengakui bahwa dirinya Ahmadiyah, Sikh, Yahudi, Parmalim, Kaharingan, Saptodharma dan seterusnya. Jadi, kebebasan di sini juga mempunyai hubungan, tidak saja dengan aspek hukum dan politik, tetapi juga dengan aspek sosial dan psikologis. Dalam pengertian lain kebebasan harus disertai dengan upaya menghargai yang lainnya.

Ada faktor penting yang dalam liberalisme harus terus ditanamkan, yakni bahwa menghargai hendaknya bukan sekadar faktor saya merasa bebas dengan Anda karena Anda menghargai saya, tetapi sebaliknya juga Anda merasa enak dan nyaman dengan saya karena saya menghargai Anda. Dari rasa bebas saya lantas memberi implikasi yang positif juga pada Anda atau orang lain. Sehingga, kebebasan baik dalam agama, ideologi, maupun lainnya, ada batas-batas atau patokan yang harus dipatuhi dan dihargai secara timbal balik. Ya, perlu ada etika hidup bersama dalam masyarakat yang plural.

Mengacu pada tradisi Protestantisme di mana sering dijadikan pemicu bahwa lantaran Martin Luther mengkritisi institusi gereja, lantas setiap

orang berhak atas pemahaman agamanya, berhak untuk menafsirkan Alkitab tanpa harus ada satu otoritas tertentu. Hal ini berimplikasi jauh pada kebebasan terhadap ekspresi-ekspresi yang bersifat partikular. Artinya setiap orang boleh melakukan apapun dalam beragama, sehingga bermunculan paham-paham atau "sekte-sekte" dalam Kristen. Bagaimana Anda menanggapi fenomena tersebut, dan apakah itu pertanda positif bagi konteks kebebasan beragama?

Benar. Hal seperti itu merupakan keunikan dan sekaligus keanehan dalam tradisi Protestantisme, yang bila dilihat secara positif, tentu baik saja – walaupun tidak dapat dikatakan begitu saja bahwa keadaan ini pertanda perkembangan gereja. Mungkin benar bila diukur dari kuantitas jumlah gereja, tetapi belum tentu segi kualitasnya, terutama kaitannya dengan bentuk relasi kehidupan bermasyarakat. Tetapi, bila dicermati, bertaburnya berbagai paham Kristen bisa jadi menyisakan kekhawatiran: bukan saja menimbulkan persoalan yang dapat mengikis semangat kebebasan dan pluralisme karena dapat mengancam proses dialog serta kerjasama antaragama, tetapi, bahkan, lebih menarik lagi, terkait dengan menegangnya relasi dalam dunia intra-kekristenan (Protestantisme) itu sendiri. Kadang-kadang fenomena ini tidak hanya membingungkan tetapi juga menyulitkan, apalagi dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia.

> Negara sama sekali tidak punya hak sehingga harus melegalkan status bahwa ini agama dan itu bukan agama. Negara hanya mengatur bagaimana agama-agama bisa hidup berdampingan secara baik, tetapi bukan dengan cara represif, melainkan sebagai badan "konsultatif" dan "fasilitator".

Dalam memahami konteks reformasi *Lutherian dan Calvinian* maka kita dihadapkan pada suasana tradisi Protestantisme yang mendorong pada kebebasan umat, teolog atau awam untuk boleh membaca dan menafsir Alkitab dengan caranya sendiri. Juga terbuka kesempatan bagi siapapun untuk mempraktikkan hasil penafsiran terhadap apa yang dibaca, bahkan bila ingin membentuk satu komunitas baru sekalipun. Memang tentang hal ini tidak ada yang tertulis dengan jelas, tetapi lebih sebagai pengaruh atau implikasi dari tradisi Protestantisme yang ada selama ini. Perihal tradisi ini dalam Kristen, menyitir obrolan orang: gereja Protestan kerap disebut gereja yang suka protes!

Hal inilah yang kemudian dapat menjelaskan mengapa dalam sejarah Protestantisme di Indonesia bermunculan banyak gereja Protestan dengan beraneka ragam pemahaman yang dikembangkan dan diekspresikan secara berbeda-beda. Bahkan saya sendiri sebagai seorang Protestan kadang-kadang bingung dan tidak tahu persis dengan keberadaan beberapa gereja tertentu. Walaupun sebenarnya berkembangnya banyak gereja yang berbeda-beda tidak semata-mata karena perbedaan doktrin yang disebabkan oleh pembacaan dan penafsiran Akitab secara bebas, tetapi ada juga yang muncul lebih karena persoalan internal gereja, misalnya soal organisasi, kesalahpahaman antar-pimpinan, soal duit, dan macam-macam sebab lainnya. Menurut saya, keadaan ini tidak bisa langsung dikaitkan dengan faktor kebebasan beragama, tetapi lebih dari situasi sebab-akibat di dalam tradisi atau persoalan agama secara internal yang kemudian memproduksi kelompok-kelompok baru intra-agama. Barangkali ketika akan mendirikan atau membentuk gereja atau kelompok baru, orang-orang tersebut tidak berpikir sama sekali ihwal semangat kebebasan beragama, tetapi lebih mempertimbangan antara adanya alasan seperti kesempatan dan, tidak bisa dipungkiri juga,

adanya duit. Mungkin lembaga seperti PGI sekalipun tidak tahu sama sekali motif munculnya kelompok-kelompok tersebut, dan baru tahu belakangan setelah timbul masalah. Termasuk, mungkin pihak pemerintah tidak tahu, atau tahu dan mengizinkan pendiriannya tanpa memahami secara baik dan benar apa alasan, apa esensi, apa implikasi terhadap kehidupan beragama dalam konteks masyarakat Indonesia. Kenyataan ini yang sering memunculkan kesalahpahaman dan barbagai persoalan di kemudian hari di antara umat beragama. Jadi, bukan karena pertimbangan kebebasan beragama, tetapi karena hal-hal di atas. Kalaupun akan dianggap sebagai wujud kebebasan beragama, maka harus diselidiki dan ditata kembali.

> Menurut hemat saya, "kebebasan" atau semangat liberal mendorong pada suatu keadaan masyarakat di mana orang merasa aman dan tidak takut atau enggan untuk mengakui dan mengekspresikan keyakinan beragamanya. Yakni ketika warga negara Indonesia merasa tidak takut dan enggan lagi atau dilarang bila mengakui bahwa dia Ahmadiyah, Sikh, Yahudi, Parmalim, Kaharingan, Saptodharma dan seterusnya. Jadi, kebebasan di sini juga mempunyai hubungan, tidak saja dengan aspek hukum dan politik tetapi juga dengan aspek sosial dan psikologis. Dalam pengertian lain kebebasan harus disertai dengan upaya menghargai yang lainnya.

Lantas hal positif apa yang dapat dipetik dari fenomena tersebut atau fenomena itu memang hanya akan mengeraskan identitas keagamaan masing-masing?

Hal positif yang bisa saya lihat adalah, bila situasi seperti ini dimaknai secara konstruktif dalam kehidupan beragama kita di Indonesia. Artinya, perlu ada introspeksi dari masing-masing institusi dan komunitas agama-agama yang ada selama ini, demikian juga pemerintah. Tetapi, itu akan menjadi negatif bila dimengerti semata sebagai hak, tanpa konsep dan prospek yang jelas serta relevan dengan konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Lebih khusus dalam lingkungan gereja. Aspek positif yang dapat saya lihat adalah: *pertama,* muncul kesadaran untuk melihat apa kelemahan gereja. Mengapa tiba-tiba ada anggota gereja yang keluar dan membentuk gereja baru, yang tradisinya sama atau malah lain sama sekali. *Kedua*, walaupun saya setuju dengan kebebasan dalam mengekspresikan keagamaan, tetapi saya kurang begitu nyaman apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh banyak orang lebih berdasarkan aspek emosional, seperti rasa bosan, sehingga banyak orang keluar dari gereja dan ikut persekutuan yang lain, atau malah ikut kelompok-kelompok fundamentalis yang sempit cara keberagamaannya, yang orientasinya semata untuk mengkristenkan orang. Jangankan yang bukan Kristen, orang-orang yang sudah Kristen pun bagi mereka dianggap belum Kristen, karena itu harus dibaptis ulang sesuai tradisi mereka. Kalau pemunculan kelompok semacam ini dianggap sebagai implikasi dari kebebasan beragama, maka pandangan seperti itu harus ditinjau kembali. Paling tidak, terhadap kelompok tersebut harus dijelaskan secara benar dan menuntut untuk mempraktikkan maksud dari semangat kebebasan beragama secara tepat dan relevan dalam konteks masyarakat Indonesia. Demikian halnya bagi pemerintah dan institusi agama lainnya. Tetapi, harus ditekankan bahwa ini semua tidak dalam arti melarang mereka, hanya meluruskan, mempersiapkan secara baik sehingga bila terjadi sesuatu maka ke-

lompok-kelompok semacam ini memiliki sensitivitas sosial-budaya yang patut dihargai. Dalam konteks ini maka berkembang-biaknya kelompok-kelompok agama atau sekte-sekte semacam ini, dari segi kebebasan beragama, dapat dianggap positif.

Telah Anda singgung sebelumnya bahwa agama juga mempunyai aspek sosial, semangat nilai untuk pembebasan manusia dari ketertindasan. Namun demikian, aspek sosial dari nilai-nilai agama oleh kalangan tertentu kerapkali diseret ke dalam ranah politik, sehingga muncul gerakan-gerakan dalam Islam, misalnya, yang mencoba dan menuntut agar nilai-nilai Islam diterapkan dalam aturan publik atau dilegal-formalkan dengan alasan penyelamatan umat. Apa pandangan Anda dengan upaya semacam itu?

Saya tidak setuju upaya melegalformalkan nilai-nilai agama, terlebih kemudian yang muncul justru ketidakadilan. Sebab, di sana sarat dengan kepentingan-kepentingan politik dan bukan kepentingan-kepentingan sipil. Apalagi bila kita berbicara dalam konteks Indonesia yang plural, yang *bhinneka tunggal ika*. Bila kita mau jujur, apakah upaya semacam itu mencerminkan sikap hormat dan menghargai kebhinekaan? Upaya semacam itu, menurut pandangan saya, lebih berorientasi kepada kepentingan politik kelompok atau orang tertentu. Oleh karena itu keberagamaan kita harus dibersihkan dari motif-motif dan tujuan seperti itu. Kita harus keluar dari model beragama yang legalistik. Karena dalam konteks keindoensiaan hal ini hanya akan menjadi problem serius hubungan antaragama dan antara agama dan negara. Kita tidak bisa membiarkan diri kita terjebak dalam kepentingan-kepentingan sempit

dan sesaat. Agama-agama harus terbebas dari berbagai kepentingan itu, termasuk – dalam konteks ini – agama Islam.

Sebagai bagian dari minoritas (jika kami dizinkan mengatakan demikian), apa pendapat Anda perihal perda syariah yang belakangan marak diterapkan dan terus diusulkan di beberapa daerah. Bagaimana keberadaan kalangan minoritas di tengah peraturan semacam itu?

Sejak pertama kali isu syariat Islam mulai digulirkan, kira-kira beberapa tahun lalu, dengan kembali dimunculkannya Piagam Jakarta, saya tidak mempunyai problem ketakuatan. Saya tidak mempunyai problem *minority complex* atau sejenisnya. Terus terang, saya malah menertawakan (mungkin, bernada agak mengejek dan mempertanyakan), apalagi yang dipikirkan dan yang mau dicapai oleh orang-orang yang berpikiran sempit itu? Karena, menurut saya, kalau benar-benar yang ingin diusung adalah syariat Islam dan mau diterapkan secara benar sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak ada masalah. Ini selalu saya katakan pada kaum Kristen. Kita tidak usah takut dan khawatir kalau memang konsep syariat Islam itu bersumber dari ajaran yang sebenarnya dan akan dijalankan dengan tulus, murni dan sungguh-sungguh. Yang perlu kita perjuangkan adalah, supaya ada penjelasan dan diskusi terbuka tentang usaha dan kegiatan berkaitan dengan implementasi syariat Islam serta implikasinya bagi kita semua, pluralitas masyarakat di Indonesia.

Persoalan kita terkait dengan penegakan syariat Islam, paling tidak, ada tiga hal yang hendak dipertanyakan: 1) Syariat Islam seperti apa yang dimaksudkan di sini, karena ada berbagai konsep dan penafsiran, termasuk di kalangan umat Islam sendiri? 2) Mengapa syariat Islam perlu ditegakkan di daerah-daerah atas nama mayori-

tas penduduk beragama Islam dan "menunggangi" otonomi daerah? 3) Apa dan bagaimana implikasinya dalam konteks kebangsaan Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang plural baik agama, etnis, jender dan sebagainya?

Kecenderungan yang terjadi di masyarakat adalah, bahwa upaya memperjuangkan syariat Islam lebih merupakan kontestasi dalam ranah politik dengan berbagai kepentingan yang menempel di situ, termasuk kepentingan kelompok tertentu yang dicurigai sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jadi motifnya sudah tidak murni lagi semangat keagamaan. Terlebih lagi, tidak semua kelompok di masyarakat, termasuk dalam komunitas masyarakat Muslim sendiri yang paham benar apa maksud dari perda syariat Islam. Sebab tidak pernah didiskusikan secara terbuka dan melibatkan semua warga (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan paham keagamaan lainnya). Dapat dikatakan di sini, jika kelompok yang mengupayakan diberlakukannya perda syariah di daerahnya, entah itu pemerintah atau tokoh agama tertentu, adalah mereka yang tidak sensitif terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan setempat dan tidak peduli

Kecenderungan yang terjadi di masyarakat adalah, bahwa upaya memperjuangkan syariat Islam lebih merupakan kontestasi dalam ranah politik dengan berbagai kepentingan yang menempel di situ, termasuk kepentingan kelompok tertentu yang dicurigai sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jadi motifnya sudah tidak murni lagi semangat keagamaan. Terlebih lagi, tidak semua kelompok di masyarakat, termasuk dalam komunitas masyarakat Muslim sendiri yang paham benar apa maksud dari perda syariat Islam.

kepada kepentingan jangka panjang kehidupan masyarakat banyak. Misalnya, dengan munculnya ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran dari beberapa kelompok masyarakat minoritas terhadap perda syariah, hendaknya pemerintah dan para tokoh agama yang memperjuangkan hal itu, memberi kesempatan dan membuka peluang untuk membicarakan hal itu bersama-sama terlebih dahulu dalam suasana terbuka, tulus dan jujur. Artinya, terbuka juga untuk menerima pertimbangan dan masukan dari orang lain, yang sama-sama memiliki hak hidup bermasyarakat dalam lingkungan setempat.

Yang kemudian menjadi persoalan utama adalah: *pertama*, dalam konteks di mana perda syariah hendak diterapkan tidak terlebih dahulu terwujud kondisi ideal sebagaimana diutarakan di atas. Yang ada justru memperjuangkan perda syariah dengan ekspresi-ekspresi yang "mengerikan" dan jauh dari keadilan atau semangat kesetaraan. Jika demikian, lalu siapa yang tidak takut? Sebab kebanyakan dari mereka yang non-Muslim memang tidak terbekali dengan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan yang baik dan seimbang. Yang dekat dengan mereka hanyalah pengalaman dan trauma-trauma kekerasan. Seperti trauma gereja yang pernah dilempari atau tindak kekerasan lainnya yang menimpa jemaatnya. Sehingga saya bisa maklum kenapa orang non-Muslim, terutama Kristen, merasa takut bila perda syariah diterapkan dan dikembangkan sebagai aturan formal dalam hidup bermasyarakat di tingkat lokal. *Kedua* adalah karena faktor perda syariah yang sudah banyak dipolitisir. Kepentingan politik sudah sangat jelas di sana. Saya kira kalau persoalan ini terbuka dan mereka mau membicarakannya dengan semua pihak dalam masyarakat plural, maka hal tersebut tidaklah masalah. Problemnya apakah keterbukaan seperti ini bisa terjadi? Tidak! *Ketiga*, saya kira persoalan kita di Indonesia, kaitannya de-

ngan perda syariah, adalah salah satu bukti adanya campur tangan negara pada urusan agama. Mengapa negara turut campur dalam melegalkan perda syariah? Penyebabnya, antara lain, bahwa tampak jelas betapa negara ini tidak mempunyai gambaran yang jelas dan tegas perihal bagaimana meletakkan ruang privat dan publik dalam hidup beragama dan berkeyakinan di negeri ini yang dirumuskan oleh pemerintah.

Fungsi Depag sebagai institusi pemerintah adalah mengupayakan kesempatan dan ruang-ruang konsultatif bagaimana agar masyarakat memahami keberadaan kelompok-kelompok agama atau kepercayaan lainnya secara terbuka. Pada saat yang sama Depag juga mengupayakan bagaimana agar kelompok-kelompok agama atau kepercayaan dapat memahami bahwa keberadaan mereka masing-masing tidak lepas dari kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural, dan kebebasan beragama di Indonesia seyogianya ditempatkan dalam realitas atau konteks tersebut.

Apakah Anda hendak mengatakan bahwa dengan maraknya perda-perda syariah berarti bukti nyata ketidaknetralan negara? Sebab, semestinya negara tidak memberikan perlakuan khusus – dengan meluluskan aturan-aturan dalam perda syariah yang sejatinya bertentangan dengan konstitusi – kepada pihak mayoritas, dalam hal ini umat Islam yang mainstream, *tentu saja, karena dalam tubuh Islam sendiri, terdapat kelompok-kelompok yang tersingkir seperti Ahmadiyah, Syi'ah, Lia Aminuddin dan sebagainya.*

Persis, negara tidak netral. Saya pikir perda syariah salah satu bukti dari campur tangan negara yang *amburadul*. Jadi, persoalan mendasar dari rumitnya isu perda syariah adalah bentuk ketidak-

netralan atau, lebih tepatnya, ketidakadilan negara. Bahkan, menurut saya, itu menjadi bukti kemunafikan negara (pemerintah). Karena negara tidak tegas dan berani menegakkan hukum secara benar. Karena apa? Karena di sana ada kepentingan tersembunyi pemerintah yang tidak bakal disampaikan secara terbuka demi kepentingan itu. Wibawa pemerintah kian runtuh, antara lain, dalam menyikapi persoalan hukum yang ditimbulkan oleh tuntutan diterapkannya perda syariah. Sebab, negara sekarang ini tidak mempunyai konsep yang memadai bagi keberlangsungan pemerintahan dalam mengatasi segala persoalan yang ada, termasuk di antaranya persoalan pluralisme agama di Indonesia, sebagai persoalan kebangsaan secara nasional. Semuanya telah kacau oleh kepentingan politik, kepentingan partai, kepentingan kekuasaan dan uang.

Anehnya, kadang-kadang, terdengar jawaban dari pihak pemerintah bahwa keadaan ini merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah. Tetapi, bagaimanapun juga, kalau mau ditarik ke belakang, semua problem yang sekarang ini tidak pernah usai terutama bersumber dari ketidakadilan, ketidaknetralan dan kemunafikan negara (pemerintah). Sebab semua itu lebih banyak aspek permainan politik, ketimbang permasalahan yang sebenarnya. Lantas, sekarang setelah persoalan bermunculan pemerintah mengkambinghitamkan otonomi daerah yang berjalan tidak dengan semestinya. Padahal jika mengkajinya lebih jauh, peluang-peluang terjadinya segenap persoalan bangsa jelas ada. Itu tercermin dari minimnya kasus-kasus sensitif yang diambil tindakan hukumnya secara jelas, untuk tidak mengatakan tidak ada. Kasus-kasus yang menimpa Ahmadiyah saja, sebagai contoh, terus terjadi di beberapa tempat. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian hukum yang jelas, yang memberi keadilan

bagi minoritas. Sementara warga Ahmadiyah di Jawa Barat dan di Lombok cukup lama terkatung-katung dalam pengungsian.

Dari kekecewaan Anda terhadap pelbagai kemunafikan negara, lalu dalam pandangan Anda seharusnya seperti apakah rumusan negara yang liberal, yang tegas secara hukum, yang dapat melindungi hak-hak sipil dan kebebasan sipil?

Saya ingin melihat secara positif peran Departemen Agama (Depag), sebagai representasi dari negara, walaupun saya salah satu orang yang sangat kritis terhadapnya dengan secara langsung membicarakan beberapa hal yang cukup krusial di Depag, termasuk pernah mengusulkan supaya Depag dibubarkan saja. Saya ingat bahwa saya pernah ditanggapi serius oleh para bapak yang mengaku dan mengklaim punya pengalaman dan pengetahuan lebih banyak tentang sejarah pendirian Depag. Kendati beroleh penjelasan yang bagi saya cukup logis, tetapi belum tentu dari refleksi pemaknaannya ke dalam konteks sekarang. Sebab, hal tersebut bisa tercermin dari omongan dan tingkah laku orang-orang semacam itu (mungkin saja tidak semua, tetapi dapat dikatakan umumnya orang-orang di Depag masih berpikiran sempit).

> Efek positif lain dari pendidikan yang benar adalah, supaya kita tidak terjebak pada sikap mudah menuduh, berprasangka dan menjustifikasi secara hitam-putih, tetapi melihat, mempelajari dan menilainya secara obyektif.

Keberadaan agama-agama di negeri ini luar biasa dari segi kuantitas, namun demikian dibutuhkan peran Depag untuk dapat mengatur dan mendorong perkembangan semua agama yang

ada di Indonesia kepada kualitas yang pantas dihargai. Depag seharusnya mulai terbuka dengan kenyataan bahwa jumlah aliran di masing-masing agama kian marak. Bahkan, kalau kita mau benar-benar realistis dalam konteks menjamin dan melindungi kebebasan beragama, pemerintah juga harus mulai mengakomodir bukan saja agama-agama yang sudah tumbuh berkembang sebelumnya, yang di dalamnya terdiri dari pelbagai agama suku, tetapi juga agama-agama dari luar seperti Bahai, Sikh, Yahudi dan lainnya agar dapat saling hidup berdampingan di negeri ini. Tetapi dengan catatan seperti yang saya katakan tadi, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yakni perihal masih demikian lemahnya pemerintah menyikapi semua ini dengan serius.

Fungsi Depag sebagai institusi pemerintah adalah mengupayakan kesempatan dan ruang-ruang konsultatif bagaimana agar masyarakat memahami keberadaan kelompok-kelompok agama atau kepercayaan lainnya secara terbuka. Pada saat yang sama Depag juga mengupayakan bagaimana agar kelompok-kelompok agama atau kepercayaan dapat memahami bahwa keberadaan mereka masing-masing tidak lepas dari kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural, dan kebebasan beragama di Indonesia seyogianya ditempatkan dalam realitas atau konteks tersebut.

Pandangan semacam itu sangat relevan untuk dikedepankan, karena kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan apapun menjadi hak manusia yang hakiki, tanpa harus dibatasi hanya pada enam agama. Pada sisi lain, tidak ada ketentuan tertulis dalam konstitusi bahwa negara mengakui enam agama saja. Padahal jaminan negara atas kebebasan warga negara untuk memeluk agama, apapun agama dan kepercayaannya, sangat jelas tertuang dalam pasal 29,

terlebih lagi pasal 28, amandemen UUD 1945. Namun demikian, lagi-lagi, semua itu adalah cara negara membohongi kita.

Sebab, melalui rumusan-rumusan yang bagus seperti yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak berarti dalam praktiknya tidak bermasalah. Karena dalam implementasinya sama sekali bertolak belakang. Jadi, jika mengacu pada keberadaan Departemen Agama, institusi tersebut seperti halnya orang bingung, sakit. Fungsinya yang ideal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jangan heran, dari sanalah sering muncul persoalan di masyarakat seperti ketidakadilan, terancamnya pluralisme agama, tercabiknya kerjasama antaragama, tidak jelasnya pendidikan agama, bahkan sekarang dengan soal kebhinekatunggalikaan masyarakat Indonesia yang mulai tercerai-berai, yaitu dengan munculnya perda syariah di berbagai wilayah di Indonesia, dan masih banyak kasus lainnya.

Kita perlu semakin giat melakukan aksi bersama untuk kepentingan bersama, juga melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan alternatif yang terarah pada pembangunan masyarakat pluralis Indonesia yang merdeka, bebas dan demokratis.

Contoh lain lagi, mungkin kita kerap melihat dalam satu kecamatan atau satu kabupaten yang penduduknya cuma 100 ribu dengan mayoritas umat Islam, tetapi di sana terdapat 3 gedung gereja. Warga sendiri tidak mengerti gereja apa saja itu, bagaimana sifatnya dan apa denominasinya. Menurut saya kalau Departemen Agama benar-benar berfungsi sebagai sebuah lembaga dari agama-agama yang memperhatikan dan memikirkan kepentingan-kepentingan masyarakat, maka ia harusnya membuka kesempatan, memfasilitasi masyarakat di tempat yang seperti itu untuk berkumpul dan duduk bersama-sama guna membicarakan semua persoalan agama, termasuk

keberadaan gereja-gereja atau kelompok-kelompok agama minoritas yang ada di situ, juga kelompok-kelompok Islam dengan paham yang bervariasi yang ada di wilayah itu. Bila tidak, maka masyarakat hanya akan saling curiga karena tidak mengerti dan tidak mendapat informasi yang sebenarnya tentang apa yang sekarang sedang ada dan terjadi di lingkungan itu.

Dengan Depag membuka forum atau percakapan bagi semua warga, setidaknya akan ada orang yang bertanya, menjawab, menjelaskan atau klarifikasi ihwal persoalan yang dianggap penting dan tidak diketahui sebelumnya. Sehingga, paling tidak, kita yang ada di situ mengerti: ya di sana ada masjid-masjid dan tiga gereja; mereka adalah kelompok agama ini atau itu, alirannya jelas, dan lain sebagainya. Sebab, jangankan orang non-Kristen, sesama Kristen pun kita sering tidak mengerti gereja apa saja yang ada di tengah lingkungan kita. Karena forum semacam itu tidak pernah diselenggarakan oleh Depag, sehingga pemerintah membiarkan kecurigaan, kecemburuan, dan prasangka berlangsung di antara warga. Di antara Islam sendiri, karena sebelumnya tidak ada ruang untuk membicarakan bersama persoalan perbedaan paham keagamaan, sehingga belakangan meledak kasus pengusiran, pengrusakan dan upaya kekerasan lainnya terhadap Ahmadiyah, Syi'ah dan lainnya. Atau, kalaupun ada ruang, tetapi tidak melibatkan semua pihak, melainkan lebih kepada menggalang kekuatan bagaimana supaya bisa melakukan penolakan terhadap kelompok semacam itu, bukan dengan semangat menghargai kemajemukan. Karena itu, cara kekerasan yang selalu menjadi pilihan dari ekspresi penolakan atas nama agama dan demi agamanya sendiri (menurut pikiran orang atau kelompok seperti itu). Begitupun kasus-kasus yang menimpa gereja-gereja. Jadi, masyarakat dibiarkan saling mencurigai dan ber-

prasangka dengan melabelkan stereotip-stereotip terhadap agama atau paham lain yang berbeda tanpa terlebih dahulu memahami dengan baik apa sebenarnya. Untuk itu, yang sekarang kita lakukan, sebagaimana juga lembaga-lembaga seperti Interfidei, antara lain, mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh Depag yang tidak berjalan atau malah yang amburadul. Ini tantangan perkembangan masyarakat plural serta dialog dan kerjasama antaragama ke depan.

Jika selama ini menurut Anda pemerintah, dalam hal ini Depag, tidak dapat berperan memfasilitasi warga untuk dialog antar-agama dan keyakinan, lalu rumusan praktis dan strategis seperti apa yang nantinya dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan sipil dalam beragama sehingga tidak terulang terus kasus-kasus serupa – yang mencabut hak-hak dan kebebasan warga yang disebabkan perbedaan aliran atau, misalnya, alasan bahwa di sini bukan mayoritas Kristen sehingga tidak boleh mendirikan gereja, dan seterusnya?

Pada hematnya, perlu dipertanyakan bagaimana negara ini memahami pluralitas agama di masyarakat? Sebab, jika diperhatikan, negara lebih banyak terjebak dalam soal fisik. Artinya, negara sebenarnya mengetahui dan sadar bahwa masyarakat kita plural, baik dalam agama maupun etnis. Tetapi ketika interaksi terjadi di antara satu dengan yang lainnya, dari situ negara bukan berupaya menyikapi secara lebih serius dalam mengatasi persoalan yang ditimbulkannya, justru mulai memperhitungkan kepentingan-kepentingan yang dapat dimanfaatkan secara politis. Coba Anda bayangkan, ketika saya ikut *hearing* di DPR terkait dengan soal hak-hak minoritas, kemudian terdapat pasal yang membicarakan tentang agama, yang pada

waktu itu terdapat dalam bab di bagian depan tentang ketentuan umum, tetapi di pasal-pasal berikutnya tidak ada yang menyinggung dan menjelaskan tentang hal agama tersebut. Kemudian saya menanyakan kepada mereka, para anggota DPR, mengapa tentang agama disinggung dalam ketentuan umum tetapi tidak diuraikan dalam pasal-pasal penjelasan berikutnya? Jawaban dan reaksi mereka mengejutkan saya. Mereka berdalih bahwa persoalan agama terlalu sensitif untuk dibicarakan di Indonesia. Lantas saya bilang: bagaimana kita bisa berharap bahwa persoalan-persoalan berkaitan dengan agama di Indonesia akan teratasi, kalau lembaga yang setingkat DPR Pusat saja tidak berani membicarakan, tetapi lebih siap untuk menghindar? Aspek ini selama beberapa tahun terakhir bukan hanya merupakan isu yang menghangat, melainkan mengganggu, tetapi justru tidak dibicarakan dan tidak dirumuskan dalam RUU Hak-hak Minoritas?

Kenapa kita masih tidak berani dan takut menyentuh persoalan agama dengan alasan terlalu sensitif? Sudah waktunya kita harus berani keluar dari sensitivitas yang kaku seperti itu. Jangan terus-menerus kita pelihara dan mendiamkan problem sensitif dalam permasalahan agama. Model seperti ini menjadi pola khas Orde Baru, melalui doktrin SARA, toleransi, kerukunan yang sama sekali tidak mendidik masyarakat Indonesia untuk hidup dalam realitas sesungguhnya secara jujur, terbuka dan saling menghargai. Doktrin seperti itu sangat tidak relevan dan tidak bisa dipelihara lagi. Pemerintah harus melakukan terobosan bila masih berharap bahwa Indonesia yang memiliki masyarakat yang plural, benar-benar bisa hidup bersama, saling menghargai dan membangun Indonesia dari potensi kemajemukan masyarakat untuk semua lapisan masyarakat.

Terancamnya pluralitas negeri ini diperumit lagi dengan pengharaman MUI yang diikuti dengan penolakan beberapa kalangan masyarakat terhadap prinsip pluralisme. Alasan resistensi MUI dan masyarakat terhadap pluralisme karena paham ini kerap dipahami sebagai sinkretisme, sebagai paham yang menganggap bahwa semua agama itu sama, benar, tidak ada yang salah. Dalam pandangan Anda, bagaimana semestinya pluralisme dipahami?

Saya tertarik Anda memulai pembahasan pluralisme ini dengan menyebutkan kata sinkretisme. Pada hemat saya, banyak orang keliru memahami konsep sinkretisme. Dalam banyak hal, sinkretisme dianggap negatif, karena mengaburkan agama, maka perlu dihindari bahkan ditolak. Pada saat yang sama, mereka yang menganggap agama yang dianutnya tidak sinkretis, karena itu, bagi mereka, harus dilindungi, dijauhi dari unsur-unsur atau kegiatan-kegiatan yang diduga atau dicurigai akan mencampuradukkan agamanya dengan agama lain atau hal-hal lain di luar agamanya, sehingga menjadi sinkretis. Karena itu kecenderungan atau potensi seperti itu harus ditolak juga oleh mereka.

Menurut saya ada dua hal yang memprihatinkan di sini : pemahaman yang keliru dan sikap yang salah. Sebab kalau kita paham betul tentang sejarah agama-agama, sejatinya semua agama sinkretis. Agama apa yang tidak sinkretis di dunia ini? Semua agama yang kita kenal dan dianut oleh penduduk bumi sekarang ini sinkretis, termasuk ketika sebuah agama masuk di Indonesia. Islam pun demikian, manakala muncul dan berkembang di dunia Arab yang latar belakang budayanya tidak tunggal. Bagaimanapun bila diperhatikan, agama Islam sangat kental dipengaruhi oleh budaya Arab karena dia lahir, berkembang dalam lingkungan sosial-budaya Arab. Makanya kita lihat di hampir semua karakter keagamaan dari agama Islam

melekat kekhasan budaya Arab: bahasa al-Quran dengan bahasa Arab, pakaian, arsitektur masjid, dan lain sebagainya. Dia sama sekali tidak tunggal, tetapi telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan budaya dan lingkungan sosial setempat. Contohnya Islam di Indonesia. Agama Islam yang datang dari dunia Arab, sudah bercampur aduk dengan budaya lokal. Memang ada upaya untuk mempertahankan ciri keislamannya *ala* budaya Arab: memakai bahasa Arab, jilbab, arsitektur dan design yang khas Arab. Tetapi dalam kenyataannya setelah tiba di Indonesia, mulai terpadukan dengan budaya khas Indonesia, misalnya: memakai sarung, peci, intonasi suara adzan yang sudah disesuaikan dengan intonasi "lagu" lokal, model arsitektur masjid yang sudah disesuaikan dengan arsitektur lokal, dan lain sebagainya.

Demikian halnya dengan agama Kristen, tidak tunggal. Di hampir semua unsur dalam kekristenan sudah mengalami proses sinkretisasi sosial-kultural dengan lingkungan di mana agama Kristen itu lahir, bertumbuh, tersebar dan hidup berkembang. Dan ketika sampai ke Indonesia sudah melalui beberapa penyesuaian kultur dan peradaban serta tradisi dunia yang luas dan berbeda-beda termasuk tradisi lokal di mana gereja itu lahir dan bertumbuh.

Bagaimana kita bisa mempersalahkan atau menolak pandangan pluralisme karena alasan atau faktor sinkretisme? Itu sangat berlebihan. Sinkretisme diidentikkan dengan pencampur-adukan agama-agama sehingga bisa mengakibatkan "identitas" agama "saya" atau agama "kami" menjadi kabur, tidak jelas atau bahkan hilang, tergantikan dengan agama lain atau agama baru? Ini sangat berlebihan. Justru dalam pluralisme kita saling mengakui keberadaan dan perbedaan masing-masing agama. Tidak ada yang direlatifkan, tetapi perlu dengan kekhasan masing-masing. Perbedaan-perbedaan

adalah niscaya yang dari padanya seseorang menjadi jelas dengan identitasnya. Pada waktu yang sama, orang lain mengerti dengan jelas identitas sesama lainnya. Karena kalau sudah sama, berarti tidal plural lagi.

Menurut saya, kesimpulan-kesimpulan yang dibayang-bayangi oleh faktor ketakutan, kecurigaan dan kekhawatiran akan semakin membuktikan betapa tidak tepatnya kita mendefinisikan suatu gagasan atau paham (pluralisme). Dan kita akan selalu menjelaskannya secara tidak benar.

Masyarakat kita plural. Sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak atau dihindari. Itu sudah merupakan *sunnatullâh*. Oleh sebab itu, ketika keluar fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, menurut saya, hanya menunjukkan bahwa pemikiran MUI sempit. Celakanya pengharaman ini muncul dari orang-orang berpendidikan – setaraf para petinggi dan ulama di MUI. Saya pernah secara langsung mengkritik Din Syamsuddin dengan mengatakan, aneh ketika MUI mentabukan pluralisme. Apa yang salah atau keliru dengan paham tersebut? Jawabnya: itu pemikiran para ulama dan hanya diperuntukkan bagi orang Islam; jangan sampai orang Islam terjebak pada sinkretisme. Pikir saya kemudian, apa ini ti-

> Bagaimanapun bila diperhatikan, agama Islam sangat kental dipengaruhi oleh budaya Arab karena dia lahir, berkembang dalam lingkungan sosial-budaya Arab. Makanya kita lihat di hampir semua karakter keagamaan dari agama Islam melekat kekhasan budaya Arab: bahasa al-Qur'an dengan bahasa Arab, pakaian, arsitektur masjid, dan lain sebagainya. Dia sama sekali tidak tunggal, tetapi telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan budaya dan lingkungan sosial setempat.

dak keliru? Mengapa MUI harus bersikap seperti "satpam" dalam soal kehidupan beragama masyarakat? Apa ini memang tugas dan fungsi MUI? Secara sederhana, benak saya menggumam: bahwa fatwa ini konyol sekali dan semoga tidak terjadi pada lembaga-lembaga keagamaan yang lain, sebab nantinya kehidupan beragama masyarakat yang plural menjadi semakin kacau dan akan melahirkan konflik-konflik baru, intra atau antar-agama.

Jika mengikuti alasan mereka, terutama para ulama, kenapa menentang dan mengharamkan pluralisme dengan mengaitkannya pada sinkretisme, karena mereka sangat khawatir gagasan tersebut berakibat pada pendangkalan iman umat, lantaran keyakinannya tidak murni lagi karena telah terkontaminasi paham teologi dan agama lainnya.

Kekhawatiran itu tumbuh karena mereka tidak yakin dengan apa yang mereka percayai. Artinya, keyakinan atau keberagamaan mereka lebih diukur dari hal-hal yang sifatnya dogmatis, yang formal dan institusional belaka. Karena itu yang terjadi adalah, kecurigaan, kekhawatiran dan ketakutan; khawatir dan takut bila anggota atau umatnya berkurang. Tugas dan tanggung jawab mereka hanya bisa diimplementasikan melalui fatwa-fatwa seperti ini. Mereka tidak memperhitungkan dengan wajar dan jujur bahwa apa yang dilakukan justru membatasi seseorang untuk bergaul secara luas dengan agama lain atau paham dan aliran yang berbeda di dalam agamanya sendiri – yang seharusnya tidak bisa dihindari apalagi ditolak atau dilarang. Mereka takut keislamannya tergerus, melemah dan imannya malah goyah terpengaruh dengan agama atau paham lainnya. Bagi saya, kekhawatiran seperti ini terlalu berlebihan, karena pikiran dan hati sudah kelewat banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan: religiusi-

tas sempit kelompok, kepentingan politik negara dan poilitik agama, yang semuanya mengatasnamakan agama. Mereka tidak yakin tentang apa yang mereka percayai. Kalau saya bisa katakan, keyakinan iman mereka tentang agama yang dianutnya tidak tulus, tidak terbuka. Akibatnya mereka terus merawat rasa curiga.

Sebaliknya, semakin seseorang paham benar dengan agamanya, semakin yakin pula dengan imannya, tidak akan khawatir dengan apapun juga, bahkan bebas bergaul dan terbuka dengan orang yang berbeda agama. Kehidupan beragamanya dewasa. Artinya, dengan siapapun dia bergaul ia akan selalu percaya diri dan justru kian memperkuat keagamaannya. Dan pasti di sana tidak akan terjadi hal-hal seperti yang dikhawatirkan.

Justru yang mengharamkan pluralisme itu MUI atau para ulama yang merasa mempunyai umat yang banyak. Karena mereka beranggapan bahwa banyak dari umatnya yang kadar keimanannya masih belum stabil dan kuat. Untuk itulah mereka berkeras memagari iman umat dengan mengharamkan pluralisme.

Saya menghargai MUI dan menghargai maksud mereka dengan fatwa itu. Tetapi, saya harap MUI juga terbuka untuk menerima kritikan, pemikiran dari warga masyarakat lain yang turut merasakan efek dari fatwa tersebut dan merasa prihatin dengan dikeluarkannya fatwa seperti itu terutama dalam konteks masyarakat kita, masyarakat Indonesia

> "Liberalisme agama" sebagai wujud dari keterbukaan dan kemampuan melakukan "kritik diri", yaitu sikap yang sangat penting dalam kehidupan yang majemuk, tanpa harus menghilangkan atau menghapus identitas keagamaan.

yang plural, yang sedang berupaya membangun rasa saling percaya, menghargai perbedaan dan mulai membangun suasana damai yang dinamis. Saya tidak akan menyinggung perihal urusan ajaran Islam ke dalam. Yang saya peduli adalah, tentang implikasinya dalam masyarakat Indonesia yang plural. Karena menurut saya seharusnya lembaga keagamaan seperti MUI, lebih terbuka dan realistis kepada hal-hal yang berbeda, sebagaimana tercermin dari realitas Indonesia, tanpa takut dan khawatir. Apalagi warga masyarakat kita dominan Muslim – dari segi kuantitas. Menurut saya, seharusnya warga Muslim Indonesia menjadi contoh bahwa mereka tidak khawatir, tidak takut dengan kenyataan plural di masyarakat.

Tadi sudah saya kemukakan panjang-lebar, bahwa hal tersebut menunjukkan kalau orang-orang di MUI dan ulama-ulama yang menyokong pengharaman pluralisme tidak begitu percaya diri terhadap apa yang sudah terserap dan menjadi suatu keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang merasa diri beragama Islam paling benar, tetapi ternyata masih terbersit kekhawatiran yang berlebihan. Saya pikir agama Islam tidak seperti itu, demikianpun pengikut Islam yang benar tidak bersikap seperti itu. Celakanya, kekhawatiran mereka lantas ditimpakan kepada umatnya, sehingga wujud dari kekhawatiran mereka akhirnya menghasilkan fatwa yang justru menularkan kekhawatiran kepada umatnya. Umat mengikuti fatwa itu bukan karena ketaatan atau atas kekuatan iman di hatinya sebagai orang Islam, melainkan lebih karena cerminan rasa tidak percaya diri dan takut pada MUI atau aturan agama yang formal. Menurut saya ini salah satu didikan para tokoh, ulama atau pimpinan agama yang tidak benar.

Ingat, masyarakat kita semakin dewasa dalam hidup beragama dan tidak mau diatur oleh berbagai aturan formal yang kaku dan

menyempitkan hidup beragama mereka. Sudah banyak pengalaman yang menjadi bahan pembelajaran masyarakat dalam mendewasakan iman atau kepercayaan mereka. Dan mereka mampu untuk melakukan hal itu tanpa perlu diatur atau dilindungi dengan cara-cara seperti ini (fatwa).

Keberatan beberapa kalangan lain terhadap pluralisme lebih karena paham ini dianggap menyebarkan gagasan relativisme, yang melihat benar dan salahnya sesuatu tidaklah berada pada satu ukuran tertentu saja. Karena itu, segala sesuatunya, tanpa atau dengan mengikatkan pada ukuran benar dan salahnya masing-masing, diperbolehkan dan dipersilakan saja. Segalanya nisbi. Sebab, kebenaran pada satu ruang dan waktu tertentu tidak lantas benar pada ruang dan waktu lain yang berbeda.

Pengalaman kita di Interfidei juga dalam rangka *concern* terhadap isu pluralisme dan relasi antar-agama dan keyakinan, yang sama sekali tidak ada indikasi apapun ke hal-hal yang menjadi kekhawatiran tersebut. Saya sudah katakan di atas bahwa tidak ada yang relatif dalam pemahaman pluralisme dan dalam praktik serta pengalaman kami selama hampir 16 tahun. Kalaupun ada yang berpikir bahwa pluralisme punya kecenderungan demikian, itu hal yang pasti. Tetapi tidak ada hal yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kekhawatiran tersebut terjadi. Juga tidak ada di antara kami yang mempunyai agenda seperti itu. Artinya, kita tidak pernah mengaitkan pluralisme yang kita perjuangkan dengan relativisme. Maka, *pertama,* perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pluralisme sama sekali bukan relativisme. *Kedua*, kembali ke hal sebelumnya, bahwa pluralisme bukanlah gagasan yang menggerus

iman. Berikutnya, pluralisme juga tidaklah menganjurkan perpindahan agama atau membuat, apalagi memaksa orang lain berpindah agama. Tentang ini kita bisa cek ke semua jaringan, teman, kenalan yang pernah mengikuti kegiatan Interfidei, atau kelompok-kelompok seperti Interfidei lainnya yang tersebar di Indonesia – dan jumlahnya lebih dari 100 kelompok.

Ada beberapa pengalaman yang bisa menjadi catatan di sini, misalnya, ketika ada peserta yang mencurigai bahwa kegiatan kami adalah untuk mengaburkan identitas agama, tetapi pada akhirnya yang bersangkutan sadar bahwa kecurigaan dan dugaan awal itu ternyata salah setelah mengikuti kegiatan sampai selesai atau ketika ada yang datang bercakap-cakap di Interfidei, kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan Interfidei itu sendiri. Menarik, karena tema besar kegiatan Interfidei selama ini adalah pluralisme, konflik dan perdamaian. Dari kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan, masyarakat justru mampu menceritakan pengalaman sehari-hari mereka dalam kaitannya dengan pluralisme dan merumuskan makna kata tersebut secara baik berdasarkan pengalaman mereka – tanpa ada kekhawatiran atau kecurigaan berlebihan seperti menghinggapi para ulama, MUI.

Jadi, menurut hemat saya, tidak ada hubungannya antara pluralisme dengan relativisme. Itu lebih hanya kecurigaan dan keraguan dari apa yang dipikirkan orang. Saya mempunyai banyak teman Muslim dan akrab dengan mereka. Mereka bebas salat di rumah dan melakukan kegiatan keagamaan mereka di tempat di mana saya berada. Pengalaman pergaulan yang tulus dan jujur seperti ini sama sekali tidak memberi indikasi relativisme. Bagi kami menakar pluralisme dengan relativisme adalah tidak tepat, dan bukan itu maksud kami dengan gerakan-gerakan yang serupa ini. Kita tidak

usah takut iman atau kepercayaan atau keberagamaan kita akan luntur karena faktor relativisme atau karena tercampur dengan agama lain. Yang perlu kita takutkan adalah diri kita sendiri, yang beragama tetapi tidak yakin dengan keagamaan kita.

Konsili Vatikan II yang menghasilkan kesimpulan bahwa "ada keselamatan di luar gereja" merupakan landasan bagi Katolik untuk menyokong gagasan pluralisme. Lantas apakah dalam Protestantisme juga tersedia landasan teologis yang mendukung pluralisme?

Dalam tradisi Protestan sebenarnya sudah sejak lama disadari dorongan menumbuhkan kehidupan saling menghargai dalam konteks masyarakat plural, terutama melalui gerakan *Oikumene*. Kita dapat mulai, misalnya dengan Konferensi Pekabaran Injil di Yerusalem, tahun 1911. Lalu beberapa kali pertemuan berikutnya yang masih terbatas pada kelompok-kelompok Protestan tertentu, antar-denominasi gereja. Maklum, gereja Protestan semakin mekar, jumlah bertambah, terutama jumlah komunitas/jemaat/gereja. Tahun 1948 ketika lahir Dewan Gereja-gereja se-Dunia di Amsterdam, di kalangan Protestan sibuk dengan perbincangan soal pergumulan gereja-gereja dengan situasi akibat perang dunia II. Tetapi dalam sidang-sidang

> Menurut saya seharusnya lembaga keagamaan seperti MUI, lebih terbuka dan realistis kepada hal-hal yang berbeda, sebagaimana tercermin dari realitas Indonesia, tanpa takut dan khawatir. Apalagi warga masyarakat kita dominan Muslim – dari segi kuantitas. Menurut saya, seharusnya warga Muslim Indonesia menjadi contoh bahwa mereka tidak khawatir, tidak takut dengan kenyataan plural di masyarakat.

selanjutnya mulai terbuka membicarakan lebih luas tentang agama-agama lain. Tahun 1961 di India sampai tahun 1975 di Nairobi, Protestantisme semakin terbuka membicarakan mengenai bukan saja agama-agama lain, melainkan juga ideologi-ideologi, termasuk membincang ideologi Komunis, karena dianggap sebagai realitas kehidupan yang perlu digumuli bersama oleh gereja-gereja. Tahun 1983, dalam Sidang Raya Dewan Gereja-gereja se-Dunia ke VI di Vancouver, Kanada sudah diperluas sampai ke soal "Justice, Peace and the Integrity of all Creation". Jadi, kalau dalam gereja Protestan, tradisi untuk mendorong umatnya lebih berpandangan pluralis memang sudah lama.

Tapi pada saat yang sama bermunculan juga kelompok Kristen Protestan yang disebut kelompok *Evangelical*, yaitu aliran dalam kekristenan Protestan yang secara teologis berbeda dengan kelompok Ekumenikal. Yang pertama lebih eksklusif; yang kedua, umumnya, inklusif. Keduanya tetap tumbuh dan berkembang termasuk di Indonesia. Kelompok Evangelikal ini biasanya aliran-aliran yang menuntut supaya semua orang menjadi Kristen. Sehingga, sebagaimana telah kami singgung di atas, jangankan kalian orang Islam, kita yang Kristen juga dikatakan belum Kristen, karena itu perlu dikristenkan lagi. Karena menurut mereka Kristen yang sedang saya anut bukanlah Kristen yang benar, jadi harus dibaptis lagi. Sedangkan kelompok Ekumenikal merupakan kelompok-kelompok yang pluralis, inklusif dan tidak jera mengkritisi gereja dan doktrin-doktrin yang menghalangi kemajuan dan keterbukaan, walaupun tetap saja ada gereja-gereja yang masih tertutup dan sulit untuk bisa terbuka. Tetapi paling tidak kelompok Ekumenikal dalam Protestantisme sudah lebih tercerahkan dari segi dogma dan doktrin – tetapi dari segi institusinya masih sulit.

Dalam setiap agama terdapat konsep tentang klaim kebenaran yang kerap menjadi pemicu atas pandangan umatnya untuk bersikap eksklusif terhadap agama-agama lain bahkan dapat menjadi sumber dari puritanisme. Sebab dengan klaim seperti itu, terbersit anggapan bahwa agamanyalah yang paling menjamin kebenararan hakiki sehingga kemudian tergerak untuk melakukan upaya-upaya meniadakan atau setidaknya memarjinalkan paham atau agama-agama lainnya. Bagaimana Anda memahami konsepsi ihwal klaim kebenaran?

Sebenarnya dalam beragama tidak ada persoalan ketika saya mengatakan bahwa agama Kristen itu yang benar. Namun demikian, keyakinan itu hanyalah menurut saya dan untuk agama saya. Tetapi jangan memakai keyakinan itu untuk mengatakan bahwa Islam atau agama lainnya tidak benar, sebaliknya hanya Kristenlah yang benar. Pada titik di mana kita menganggap bahwa agama lain tidak benar, hanya kita yang benar, menurut saya itu berbahaya. Di situ letak kesalahannya. Sebab setiap orang beragama, termasuk teman-teman Islam, Budha, Hindu dan kepercayaan lainnya meyakini kalau agamanya yang benar. Tetapi, lagi-lagi, pandangan itu cukup berlaku bagi dirinya tentang agama yang diyakininya, tidak dalam rangka menjustifikasi agama lain sebagai sesat. Demikianpun di dalam kelompok agama-agama itu sendiri, antarpaham atau aliran atau denominasi hendaknya menghindari klaim kebenaran yang dianutnya untuk menuduh lainnya sebagai sesat.

Yang perlu dilakukan adalah, bagaimana pendidikan pluralisme mulai digagas dan digiatkan secara konkret kepada seluruh masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal."

Semua pemeluk agama merasa bahwa agama atau aliran agamanya yang benar. Menurut saya hal ini tidaklah masalah, logis dan dapat diterima. Karena dengan keyakinannya masing-masing itulah orang melakukan dan menjalankan tradisi keagamaannya. Tetapi, lagi-lagi, tidak lalu menjadikan hal itu sebagai dasar untuk mengatakan yang lain tidak benar. Jika yang terjadi sudah semacam itu, apalagi secara demonstratif menganggap agama lain tidak benar, atau aliran yang lain tidak benar, sesat, maka tindakan semacam itu sudah mengacaukan gagasan pluralisme. Di samping tentunya sudah menjadi masalah hak-hak asasi manusia. Dan bila sampai terjadi kekerasan fisik secara terbuka, maka sudah menjadi tindakan kriminal.

Apa yang saya katakan ini sedang terjadi di Indonesia. Bahkan masih ada praktik-praktik "mengkristenkan" atau "mengislamkan" orang lain hanya karena persoalan *truth claim*. Praktik ini tidak terjadi hanya antara orang yang beragama Islam dan beragama Kristen (Protestan, Katolik), tetapi juga di dalam satu agama, misalnya agama Kristen. Ada kelompok Kristen yang menganggap bahwa orang Kristen lain masih belum Kristen, makanya perlu atau harus dikristenkan sesuai "kekristenan" mereka. Mungkin juga dalam agama Islam, ada kelompok seperti ini, yang mengharuskan supaya orang lain yang berbeda kesilamannya, harus menjadi orang yang beragama Islam sama dengan agama Islam yang dianut oleh orang atau kelompok yang menuntut. Ini persoalan akut dalam pluralisme agama, berkaitan dengan *truth claim*. Ini merupakan sebuah keadaan yang memprihatinkan yang harus diatasi bersama-sama.

Anda memandang SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), sebuah konsep kerukunan yang dulu dipopulerkan oleh Orde Baru, telah mencederai semangat pluralisme. Sebab SARA justru memunculkan bentuk intoleransi dan menguatnya gejala-gejala saling mencurigai di antara umat yang berbeda agama, sehingga terdapat potensi kuat dan benih-benih konflik yang mudah meledak menjadi tindak kekerasan. Jadi, dalam pandangan Anda konsep tersebut sebagai kebijakan pemerintah yang keliru dan seharusnya sudah ditinggalkan untuk menciptakan masa depan beragama yang terbuka, lebih menjunjung kedamaian dan saling menghargai?

Sejak dulu saya memang tidak setuju konsep SARA sebagaimana yang dimengerti dan disikapi oleh pemerintah Orde Baru. Pada waktu itu saya berpikir kenapa sampai pemerintah sebodoh itu? Apakah mereka tidak paham betul apa yang dimaksudkan dengan SARA dan apa implikasinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia? SARA itu sebenarnya menggambarkan kita semua, masyarakat Indonesia, yang berbeda baik suku, agama, ras dan golongan. Mengapa dulu, bila kita kumpul-kumpul, berdiskusi, apalagi membahas tentang topik-topik yang sedang aktual lalu mengkritisi apa yang berlangsung di masyarakat – selalu ada saja hambatan, entah diperintahkan supaya memohon izin kepada bidang sospol di pemerintahan atau polisi atau, bila tidak, yang akan terjadi diskusi tersebut dilarang atau peserta diskusi "diangkut" ke kantor polisi, diinterogasi, beberapa di antaranya ada yang ditahan dan ada yang "hilang". Menurut saya, konsep tentang SARA yang dimunculkan oleh pemerintahan Orde Baru, merupakan bukti lain dari betapa represifnya pemerintahan penguasa saat itu. Mereka menciptakan istilah seperti "hantu" yang muncul tidak pandang siang atau malam. Hal ini membuktikan juga betapa lemahnya

pemerintah saat itu untuk jujur kepada rakyat, bahwa sebenarnya pluralitas masyarakat sedang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Politik SARA adalah salah satu wujud dari upaya tersebut.

Mungkin pada waktu itu pemerintah hendak men-ciptakan toleransi?

Toleransi sebenarnya istilah yang politis saat itu. Toleransi atas nama agama, pada waktu itu, mendangkalkan seluruh dinamika realitas kemajemukan di masyarakat. Sebab, kata toleransi yang dipraktikkan pada era Orba bukan hanya membungkam kita, tetapi juga sama sekali tidak mendidik kita untuk jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Tentu saja itu berbeda dengan pluralisme yang kita dorong terus sekarang ini. Mengapa saya bilang begitu? Karena sebelumnya kita tidak dibiasakan untuk mengatakan dengan benar dan jujur tentang apa yang saya rasakan tentang orang lain ketika bersama-sama dengan mereka. Kita tidak terbiasa mengatakan atau tidak jujur dengan ketidaksenangan yang kita rasakan dari orang lain atau kita tidak terbuka untuk menerima teguran, kritikan dari orang lain yang merasa terganggu dengan praktik keagamaan kita. Ini karena faktor toleransi dan kerukunan yang diajarkan oleh pemerintah Orde Baru, dengan alasan supaya jangan sampai terjadi konflik – untuk itu pembicaraan seputar isu SARA tidak diperbolehkan. Pemerintah Orba memilih, daripada ribut-ribut, lebih baik jangan menyinggung soal-soal yang menurut pandangan mereka sensitif. Pertanyaan kami, mengapa harus menghindar? Mengapa harus takut? Mengapa tidak membuka kemungkinan ke arah itu sehingga masyarakat kian terdidik untuk menjadi masyarakat yang terbuka, jujur dan mampu mengembangkan hidup bersama dalam

perbedaan dengan baik, obyektif dan kondusif? Karena, menurut saya, faktor melarang untuk membicarakan atau mendorong masyarakat untuk bersikap toleran secara sempit seperti ini justru yang menjadi sumber dan potensi konflik.

Orang sering bilang ketika zaman Soeharto semua aman, baik, dan sebagainya. Maka saya juga bilang, "Itu benar. Tetapi saat itu hal baik yang dimaksudkan adalah semu. Masyarakat tidak sadar bahwa mereka sedang dititipi "bom waktu", mereka menabung untuk sesuatu yang sekarang kita rasakan: meledaknya konflik dan pertikaian yang melibatkan agama-agama. Seharusnya kita mulai mendidik diri kita untuk lebih terbuka, mendidik masyarakat untuk bisa hidup dalam realitas keanekaragaman, kemajemukan; tidak menghindar, apalagi melarang untuk saling mengenal. Itu sebenarnya salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh Departemen Agama bila ingin eksistensinya mempunyai manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi yang terjadi tidak demikian, malah dalam banyak hal, fungsi Depag bukan hanya tidak jelas, tetapi merupakan kepanjangan tangan kekuasaan yang turut merusak hubungan-hubungan antar-masyarakat, khususnya dalam hal hubungan antar-umat beragama.

Interfidei, sebagai lembaga yang mendorong terciptanya dialog antariman, bagaimana upaya mendorong agar di antara warga mulai tumbuh kesadaran untuk menjunjung, menghormati, merawat dan merayakan perbedaan-perbedaan itu dalam konteks Indonesia?

Interfidei mulai hadir sejak tahun 1991 di Yogyakarta (dan hanya di Yogyakarta), kemudian mempunyai banyak teman dan jaringan di semua daerah di Indonesia di mana mereka memiliki *concern* dan perjuangan yang sama, termasuk dalam soal hubungan antar-iman

dan agama. Ada beberapa hal yang menjadi *concern* dan harapan Interfidei: a) Penting untuk membangun masyarakat majemuk yang bukan saja sadar dengan kemajemukannya secara kuantitatif-eksis-tensialis, tetapi dinamis dalam arti kualitatif dan memiliki kesadaran berinteraksi secara terbuka, apa adanya; b) Penting untuk membangun sebuah masyarakat yang memahami secara komprehensif-obyektif tentang makna kemajemukan agama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia; c) Penting untuk membangun sebuah masyarakat yang dewasa dalam menjalankan hidup keberagamaannya dalam konteks Indonesia yang pluralis; d) Membangun masyarakat yang mampu mengkritisi kehidupan keagamaannya dan terbuka kepada dinamika kemajemukan tanpa khawatir dan takut.

Persoalannya, dan ini dibutuhkan sikap saling terbuka, selama ini masyarakat terdidik dengan "doktrin" negara, bahwa hanya ada lima agama di Indonesia (sampai sekarang pun umumnya masih demikian, padahal sudah enam agama yang diakui oleh negara – hal yang bagi kami merupakan persoalan serius yang perlu dikaji secara kritis ke depan). Doktrin itulah yang dibangga-banggakan selama ini sebagai kenyataan kekayaan pluralisme agama di Indonesia, terutama pada era pemerintahan Orba. Lalu hidup beragama yang dikembangkan hanya sebatas yang ritual dan institusional, sementara hal-hal yang berhubungan dengan realitas kehidupan serta problem-problem ke-masyarakatan masih dianggap tabu untuk disentuh. Kalaupun ada, biasanya lebih karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ke-nyataan ini lalu memunculkan pertanyaan, kalau begitu apa fungsi agama-agama dalam kehidupan bermasyarakat?

Kami juga melihat secara jelas bahwa dalam urusan dengan aga-ma-agama, baik ke dalam maupun ke masyarakat, dalam banyak hal masyarakat belum menyadari bahwa mereka sendiri memiliki po-

tensi pengalaman berinteraksi dalam kemajemukan yang luar biasa, yang dapat mereka kelola sendiri. Suatu potensi yang dapat mereka manfaatkan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, selama ini masyarakat banyak bergantung kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada institusi atau pejabat lembaga keagamaan, atau istilah kerennya, kepada para elite – pemerintah atau agama, sama saja. Masyarakat tahu hanya sebatas bahwa kita majemuk, ada 5 atau 6 agama, tidak lebih dari itu.

Dalam kaitan dengan itu semua, Interfidei melakukan beberapa kegiatan. Selain untuk maksud sosialisasi gagasan tentang pluralisme, dialog serta kerjasama antar-iman, juga kegiatan-kegiatan yang mendorong masyarakat agar mampu mengelola potensi kemajemukan di tingkat lokal dan melihat serta melakukan aksi konkret bersama dalam menghadapi persoalan riil kemanusiaan, bagaimana menghadapi dinamika kemajemukan masyarakat. Kegiatan-kegiatan lain lebih kepada upaya membangun sebuah masyarakat kritis dalam menyikapi kemandegan dan kekakuan dalam kehidupan beragama, baik yang disebabkan oleh berbagai peraturan yang dikeluarkan negara/pemerintah maupun oleh institusi keagamaan.

> Penting juga bagaimana masyarakat dididik untuk dapat melihat potensi pluralitas masyarakat sebagai potensi bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang demokratis. Karena, justru dalam konteks ini, sumbangan kemajemukan agama-agama di Indonesia kepada masyarakat dan bangsa Indonesia akan sangat bermakna.

Kegiatan-kegiatan ini terbagi dalam beberapa bidang: penerbitan, diskusi, penelitian, pendidikan yang terjadi tidak hanya di

Yogyakarta/Jawa tetapi meluas sampai ke hampir seluruh daerah propinsi di Indonesia. Satu hal menarik yang kami pelajari dari pengalaman selama ini dengan berbagai evaluasi, adalah soal orientasi, dasar serta muara kegiatan Interfidei: apakah pada soal kesamaan untuk mencapai kesamaan yang ada pada agama-agama atau perbedaan untuk mencapai semangat bersama dalam kepelbagaian untuk kepentingan bersama? Di sini, kami lebih menekankan pada perbedaan bukan pada kesamaan. Artinya, bagi kami tentang kesamaan tinggal bagaimana ditingkatkan atau dikembangkan; sementara soal perbedaan merupakan realitas yang harus tetap dihargai sekaligus dijadikan sebagai potensi otentik masing-masing masyarakat untuk membangun Indonesia. Selain itu, dengan menekankan pada perbedaan, kita berharap supaya tidak terjebak pada hal-hal yang sudah tidak ada persoalan atau dianggap tidak ada persoalan lagi, dan menjadi lupa atau sengaja menghindar dari realitas dengan problem-problem perbedaan. Itulah sebabnya apa yang kami lakukan selama ini sampai pada upaya-upaya yang menyentuh soal-soal yang berkaitan dengan doktrin, dogma dan teologi yang bagi banyak orang masih menganggap sebagai hal sensitif untuk disapa dan dijamah dalam kegiatan-kegiatan hubungan antar-iman. Untuk itu semua kami sudah melakukannya sepanjang 16 tahun dan respon dari masyarakat luar biasa. Dari berbagai evaluasi, mereka merasakan sangat bermanfaat. Kalau kita tidak berani menyentuh, mengungkapkan dan membicarakan perbedaan, kapan kita bisa saling menghargai dan menghormati dengan sesungguhnya?

Menurut hemat saya hal-hal seperti itu idealnya dilakukan dalam ranah civil society *sebagaimana dilakukan dan didorong oleh beberapa*

lembaga, termasuk lembaga Anda. Tetapi perlukah negara menyentuh aspek atau wilayah normatif dan teologis untuk menyebarkan atau mendorong agar warganya sadar dan menghargai pluralitas?

Saya kira negara tidak perlu menyentuh sampai ke situ, tetapi negara mendorong dan memfasilitasi kemungkinan ke sana. Jadi tidak langsung negara mencampuri persoalan yang terkait dengan soal privat dalam agama-agama atau beragama, termasuk mengurus perbedaan doktrin seperti yang terjadi pada perda-perda syariah yang direstui pemerintah. Menurut saya hal ini tidak dapat dibenarkan. Yang perlu diatur pemerintah adalah sebatas pada hal-hal yang mana, ketika masyarakat, dengan komunitas keagamaan yang berbeda, ingin mengimplementasikan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di sini negara perlu membuka diri dan mendukung, memberi fasilitas serta semua hal dan kemungkinan ke arah itu. Tidak membuat aturan-aturan yang justru bertentangan dengan nilai-nila keagamaan serta hak-hak kewarganegaraan, lebih-lebih peraturan-peraturan yang mengembangkan politik diskriminasi.

Fungsi Depag sebagai institusi pemerintah adalah mengupayakan kesempatan dan ruang-ruang konsultatif, bagaimana agar masyarakat memahami keberadaan kelompok-kelompok agama atau kepercayaan ini secara terbuka.

Jika melihat kembali kepada Departemen Agama, sebenarnya fungsi untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis di tengah keberbagaian masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab institusi ini, sebagai kepanjangan tangan negara. Fungsinya seharusnya bisa memfasilitasi dan memberi ruang pada masyarakat agar terjadi

komunikasi dan dialog yang lebih realistis tentang perbedaan. Satu contoh yang menarik seperti sudah saya ceritakan di atas, kalau di satu tempat ada banyak gereja, maka seharusnya Depag memfasilitasi bagaimana masyarakat di situ bisa saling mengerti dan saling menyapa, tidak hidup dalam kecurigaan atau persaingan tidak sehat. Mungkin ada anggota masyarakat yang tidak bisa mendirikan gereja karena hanya ada 7 keluarga di situ, tetapi ternyata mampu membangun gedung gereja. Bagaimana hal itu bisa dibicarakan bersama secara terbuka agar masyarakat tidak tetap pada kecurigaan, kecemburuan, dan lain sebagainya.

Soal kebijakan negara dalam mendorong affirmative action *terhadap pengembangan kelompok atau agama minoritas sebagaimana dipraktikkan di Kanada, apakah hal ini sudah harus dimulai di Indonesia, di mana agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang dianggap tidak* mainstream *mestinya diberikan media atau fasilitas agar mereka dapat sama-sama mengakses apa yang menjadi hak-hak mereka? Atau masih diperlukan atau menunggu waktu yang tepat karena masih banyak kecurigaan, di mana* minority complex *juga masih menggejala, begitupun dalam mayoritas juga belum bisa menerima dan siap untuk melihat kenyataan bahwa agama lain atau paham lain hendaknya dilindungi dan dijamin hak-hak, termasuk di dalamnya hak politik, dan kebebasannya oleh negara. Bagaimana Anda melihat* affirmative action *untuk konteks Indonesia saat ini?*

Begini, menurut saya bila kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah berdasarkan kepentingan masyarakat dan realitas kehidupan masyarakat, maka tidak perlu ada kekhwatiran-kekhawatiran semacam itu. Persoalannya, semua peraturan yang diproduksi oleh negara

lebih berdasarkan pada rasa khawatir, curiga, takut, dan bimbang dalam menyikapi perbedaan. Bukan semata-mata karena memperhitungkan obyektivitas kebutuhan dan realitas di masyarakat tetapi karena kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa kepentingan politik, bisa kepentingan kelompok agama tertentu, dan lain sebagainya. Akibatnya, peraturan bahkan perundang-undangan yang dibuat sulit diimplementasikan. Kalaupun bisa diimplementasikan belum tentu akan memberi efek positif bagi masyarakat. Contoh paling konkret adalah kasus Ahmadiyah. Mereka hidup dan berkembang di Indonesia sudah beberapa generasi, mengapa baru sekarang diperlakukan secara tidak adil? Tentu mereka juga memiliki kelemahan, tetapi apakah harus mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi semacam yang terjadi di Jawa Barat dan di Nusa Tenggara Barat? Lebih menyedihkan lagi, karena sampai saat ini sama sekali tidak ada usaha penyelesaian yang serius dari negara terhadap persoalan-persoalan seperti ini.

Misalnya saja, soal kebebasan beragama yang menurut UU sudah dijamin seluas-luasnya tapi ternyata di lapangan tidak terjadi. Menurut saya, *affirmative action itu tidak apa-apa, lakukan saja. Tunggu sampai kapan lagi? Jangan sampai kita menunggu sesuatu yang tidak akan pernah berubah, sementara dinamika pluralitas masyarakat semakin konkret dialami dan berkembang. Apakah perlu menunggu perubahan di Departemen Agama? Bagi saya, justru orang-orang di Departemen Agama sebagai para pengambil keputusan dalam persoalan-persoalan ini masih tertutup, mempunyai pikiran dan pengalaman sempit tentang pluralisme. Mungkin, untuk tingkat pemerintahan, mulai dari mereka inilah yang hendaknya bisa berubah. Mereka harus memulai hidup baru dengan pikiran baru, sikap dan tindakan yang baru, yang relevan dengan kehidupan konkret*

masyarakat Indonesia. Bisa lewat pendidikan agama kalau hal itu masih bisa diandalkan dan dianggap lebih efektif, yakni pendidikan agama di sekolah-sekolah, atau mungkin dengan cara lain yang bisa jadi jauh lebih efektif.

Masalahnya, kita juga masih terhalang dengan problem institusi agama yang cenderung tertutup. Dalam banyak hal, institusi agama menjadi salah satu faktor yang menghambat juga. Antara negara dan institusi agama terkadang sama-sama mengambil jalan dan cara-cara yang "bodoh". Padahal, secara ideal dalam konsepnya, baik agama maupun negara, sangatlah baik dan mendorong pada keadilan dan pluralisme. Saya kira belakangan ini ada beberapa kemajuan telah dicapai, tetapi masih banyak yang harus kita benahi.

Saya pikir sudah saatnya sekarang kita terbuka dengan semakin berkembang-biaknya kelompok-kelompok keagamaan di Indonesia, termasuk agama-agama suku atau kepercayaan lokal. Kita tidak perlu takut bila mereka hidup dan berkembang di Indonesia. Tidak perlu menghalangi. Yang perlu dilakukan adalah, bagaimana pendidikan pluralisme mulai digagas dan digiatkan secara konkret kepada seluruh masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Bagaimana masyarakat bahkan terutama orang-orang di pemerintahan, dalam segala level dan bidang, dididik untuk menghargai perbedaan sehingga tidak takut lagi pada perbedaan, dengan menganggapnya sebagai persoalan sensitif.

Penting juga bagaimana masyarakat dididik untuk dapat melihat potensi pluralitas masyarakat sebagai potensi bersama dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis. Karena, justru dalam konteks ini, sumbangan kemajemukan agama-agama di Indonesia kepada masyarakat dan bangsa Indonesia akan sangat

bermakna. Karena semakin dihalangi, semakin tidak berani untuk membuka diri, apalagi didukung dengan tidak tersedianya pendidikan pluralis seperti yang disebutkan di atas. Sehingga bisa dibayangkan bahwa masyarakat Indonesia tidak akan pernah maju, melainkan akan terus berkonflik dari generasi ke generasi, karena berbagai aturan yang konyol itu. Terlebih lagi, lembaga-lembaga keagamaan melakukan hal yang hampir serupa, tidak membuka peluang bagaimana umat masing-masing agama dimampukan untuk terbuka dalam hidup bersama dengan masyarakat yang latar belakang agamanya berbeda. Apalagi implementasi konstitusi juga tidak jalan. Jika demikian, maka kita sama sekali tidak bisa berharap apa-apa, kecuali harus tetap berusaha mengkritisi seluruh produk peraturan, perundang-undangan, kebijakan, serta segenap tindakan yang menghalangi terjadinya proses interaksi terbuka masyarakat pluralis di Indonesia. Kita perlu semakin giat melakukan aksi bersama untuk kepentingan bersama, juga melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan alternatif yang terarah pada pembangunan masyarakat pluralis Indonesia yang merdeka, bebas dan demokratis.

LAMPIRAN

Daftar Isi Buku 1 sampai 4

Democracy Project
demokrasi.com
Perpustakaan Digital

Indeks

A

Democracy www.abad-de Perpusta

B

Democracy www.abad-de Perpusta

C

D

Democracy
www.abad-de
Perpusta

E

F

G

H

E

Project
demokrasi.com
Pustaka Digital

J

K

www.abad-demokrasi.com Perpustakaan Democracy

L

M

Democracy www.abad-de Perpusta

N

O

P

Q

R

www.abad-demokrasi.com Perpustakaan

S

T

www.abad-demokrasi.com Perpustakaan

U

www.abad-demokrasi.com Perpustakaan Democracy

Credit:

Edisi cetak buku ini diterbitkan pertama kali oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat bekerjasama dengan Paramadina Jakarta, Januari 2010. ISBN: 978-602-95860-0-8 (No. jil. lengkap), ISBN: 978-602-95860-1-5 (Jil. 1), dan ISBN: 978-602-95860-2-2 (jil. 2)

Halaman buku pada Edisi Digital ini tidak sama dengan halaman edisi cetak. Untuk merujuk buku edisi digital ini, Anda harus menyebutkan "Edisi Digital" atau menuliskan *link*-nya. Juga disarankan mengunduh dan menyimpan file buku ini dalam bentuk pdf.

Democracy www.abad-de... Perpusta...

Yayasan Abad Demokrasi adalah lembaga nirlaba yang berkomitmen untuk pemajuan demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan tradisi keberagamaan yang menghargai nilai-nilai demokrasi, pluralisme, perdamaian, dan penghargaan terhadap hak-hak kemanusiaan.

Lembaga ini berupaya menyebarkan seluas-luasnya ide-ide pencerahan dan demokrasi ke khalayak publik. Juga memfasilitasi publikasi, penelitian, dan inisiatif-inisiatif lain terkait dengan isu yang sama.

Juga berupaya memfasilitasi transfer pengetahuan dan pembelajaran demokrasi dari berbagai belahan dunia. Lembaga ini juga concern terhadap upaya membangun tradisi akademik dan intelektual, sehingga proses demokratisasi Indonesia berjalan dalam fundamen yang kokoh dan visioner.

Lembaga ini juga berencana mengembangkan kader-kader pendukung proses pemajuan demokratisasi di Indonesia.

www.abad-demokrasi.com